

ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

FIQH EMPAT MADZHAB

BAGIAN IBADAT (SHALAT I)

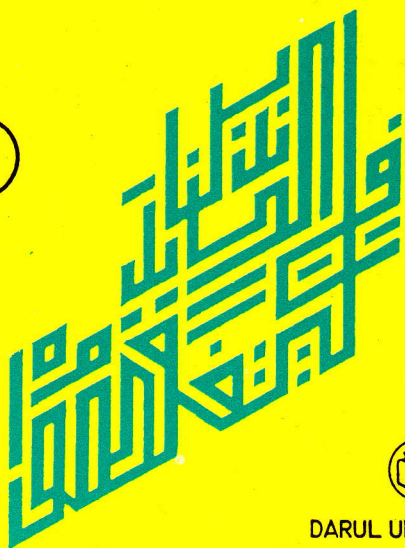
PENGANTAR:

PROF. K.H. ALI YAFIE

ALIHBAHASA:

PROF. H. CHATIBUL UMAM & ABU HURAIRAH

2



DARUL ULUM PRESS

Daftar Isi

	Halaman
Prakata Penerbit	v
Pengantar	vii
Kata Pengantar Prof. K.H. Ali Yafie	ix
Mukaddimah	xii
Daftar Isi	xvii
 BAB SHALAT	 1
Hikmah Disyari'atkannya Shalat	1
Pengertian Shalat	9
Macam-macam Shalat	10
Syarat-syarat Shalat	11
Dalil Wajibnya Shalat dan Jumlahnya	17
 Waktu Shalat Fardhu	 19
Hal-hal yang Dijadikan Tanda Untuk Mengetahui Waktu Sahalat	21
Waktu Zhuhur	23
Waktu Ashar	24
Waktu Maghrib dan Isya'	25
Waktu Shubuh	26
Shalat di Awal Waktu dan Waktu-Waktu Terlarang untuk Shalat	 26
 Aurat dalam Shalat	 32
Aurat di Luar Shalat	37
 PEMBAHASAN TENTANG MENGHADAP KIBLAT	 41
Pengertian Kiblat	41
Dalil Disyari'atkannya Menghadap Kiblat	43

Untuk Mengetahui Arah Kiblat	44
Bagaimana Menjadikan Matahari dan Bintang Kutub sebagai Tanda Arah Kiblat?	53
Syarat Wajib Menghadap Kiblat	55
Melaksanakan Shalat di Dalam Ka'bah	55
Shalat di Kapal Laut, di Atas Binatang dsb	58
FARDHU SHALAT	59
Pengertian Fardhu dan Rukun	60
Jumlah Bilangan Fardhu (Rukun) Shalat	61
PENJELASAN RUKUN SHALAT SECARA URUT	65
Rukum pertama: Niat	65
- Pengertian Niat	65
- Hukum Niat Dalam Shalat Fardhu	67
- Cara Berniat Dalam Shalat Fardhu	68
- Hukum Menghadirkan Shalat (dalam hati) di saat Berniat dan Syarat-syarat Niat	71
- Hukum Melafadzkan Niat, Niat Melaksanakan Shalat Tunai (<i>Ada</i>) atau Qadha' dan Lainnya	72
- Niat <i>Ada</i> ' dan Qadha' Dalam Shalat	73
- Hukum dan Cara Berniat Dalam Shalat yang Bukan Fardhu	73
- Waktu Niat Dalam Shalat	75
- Niat Imam dan Makmum	77
Rukun Kedua: Takbiratul Ihram	78
- Hukum dan Pengertiannya	78
- Dalil Disyariatkannya Takbiratul Ihram	80
- Sifat Takbiratul Ihram	80
- Syarat Takbiratul Ihram	82
Rukun Ketiga: Berdiri	90
Rukun Keempat: Membaca Fatihah	92
Rukun Kelima: Ruku'	96
Rukun Keenam: Sujud dan Syarat-syaratnya	97
Rukun Ketujuh: Bangkit dari Ruku'	100
Rukun Kedelapan: Bangkit dari Sujud	100

Rukun Kesembilan: I'tidal	100
Rukun Kesepuluh: Tuma'ninah	100
Rukun Kesebelas: Duduk Terakhir	102
Rukun Keduabelas: Tasyahhud Akhir	103
Rukun Ketigabelas: Salam	105
Rukun Keempatbelas: Menertibkan Rukun-Rukun Shalat	105
Rukum Kelimabelas: Duduk antara Dua Sujud	107
Wajib-Wajib Shalat	110
Sunnat-Sunnat Shalat	113
- Pengertian Sunnat	113
- Jumlah Sunnat Shalat	114
Penjelasan Sebagian dari Sunnat Shalat	127
- Hukum Membaca: Amin	128
- Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri	129
- Tahmid dan Tasmi'	130
- Hukum Membaca Takbir dan Tasmi' bagi Imam	131
- Tabligh di Belakang Imam	131
- Takbir-Takbir Shalat yang Sunnat	132
- Membaca Surat atau Bacaan Pengganti Lainnya Setelah Fatihah	133
- Doa Iftitah (<i>al-Tsana'</i>)	135
- Membaca Ta'awwudz	137
- Membaca Tasmiyah Dalam Shalat	137
- Memanjangkan Bacaan Dalam Shalat	139
- Lebih Memanjangkan Rakaat Pertama dari Yang Kedua dan Merenggangkan Kedua Kaki Ketika Berdiri	141
- Bertasbih dalam Ruku' dan Sujud	142
- Meletakkan Tangan di Atas Lutut dan Beberapa Hal Lainnya	143
- Meratakan Punggung dan Leher Ketika Ruku'	143
- Cara Bersujud dan Bangkit dari Sujud	144
- Cara Meletakkan Kedua Tangan Ketika Sujud serta Hal-hal Lain yang Berkaitan dengannya	144
- Mengeraskan Bacaan	145
- Batas Keras dan Samarnya Bacaan Dalam Shalat	146
- Posisi Duduk Dalam Shalat	148

- Berisyarat dengan Telunjuk Dalam Tasyahhud dan Cara Mengucapkan Salam	149
- Niat Memberi Salam Kepada Yang Ada di Sebelah Kanan dan Kirinya	151
- Shalawat atas Nabi dalam Tasyahhud Akhir	152
- Membaca Doa dalam Tasyahhud Akhir	153
Hal-Hal Yang Mandub Dalam Shalat	156
Tanda Batas Untuk Orang yang Shalat	159
Hukum Lewat di Hadapan Orang yang Shalat	163
Hal-Hal Yang Makruh Dalam Shalat	166
Jumlah Hal-Hal Yang Makruh dalam Shalat Secara Terpadu	176
Hal-Hal yang Makruh dan Tidak Makruh Dilakukan di Masjid	185
Mengutamakan Sebagian Masjid atas Lainnya untuk Melaksanakan Shalat	195
Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat	197
Hukum Shalat Wanita di Samping Laki-laki atau di Hadapannya dengan bermakmum (Muhadzat)	206
Penjelasan Tentang Hal-hal Yang Membatalkan Shalat	207
- Berbicara dengan Sengaja Ketika Shalat	207
- Berbicara Karena Lupa atau Tidak Tahu	208
- Berbicara Sengaja dengan Maksud Memperbaiki Shalat	210
- Berbicara untuk Menyelamatkan orang Buta dan Berbicara tanpa Sengaja	211
- Berdeham ketika Shalat	211
- Mengeluh dalam Shalat	212
- Berdoa ketika Shalat dengan Bacaan Yang Menyerupai Pembicaraan di Luar Shalat	213
- (Makmum) Memperbaiki Seseorang selain Imamnya ketika Shalat	214
- Mengucapkan tasbeih ketika Shalat untuk Memperbaiki Imam atau untuk Memberikan peringatan bahwa ia sedang Shalat	216
- Menjawab Orang Yang Bersin Ketika Shalat	219
- Menjawab salam Ketika Shalat	220
- Menguap, Bersin dan Batuk ketika Shalat	220
- Melakukan Gerakan Banyak yang Tidak Termasuk Jenis Gerakan Shalat	221
- Berpaling dari Arah Kiblat, Makan dan Minum ketika Shalat	223
- Terjadi Sesuatu yang Membatalkan Wudhu' ketika Shalat	225

- Makmum Mendahului Imam Sebanyak Satu Rukun Shalat	226
- Ingat bahwa Belum Melaksanakan Shalat Zhuhur ketika Sedang Melaksanakan Shalat Ashar	227
- Belajar Ayat ketika Shalat	228
- Mengucapkan Salam sebelum Shalatnya Sempurna dengan sengaja	229
PEMBAHASAN TENTANG ADZAN	229
Pengertian Adzan dan Dalilnya	229
Awal dan Sebab Disyariatkannya Adzan serta Keutamaannya	231
Mengulang Dua Kalimat Syahadat Dalam Adzan (<i>Tarji</i>)	233
Hukum Adzan	234
Syarat-Syarat Adzan	236
Adzan yang Dilakukan secara Bergantian (Adzan Sulthani)	238
Syarat-Syarat Muadzdzin	239
Hal-Hal yang Mandub dan Sunnat dalam Adzan	241
Menjawab Seorang Muadzdzin	242
Mengumandangkan Adzan untuk Shalat yang Terlewatkan	244
Tidak Tegesa-gesa dalam Mengumandangkan Adzan	245
Hal-Hal yang Makruh dalam Adzan	246
PEMBAHASAN TENTANG IQAMAH	250
Pengertian dan Sifat Iqamah	250
Hukum Iqamah	251
Syarat-syarat Iqamah	251
Waktu untuk Berdiri Melaksanakan Shalat ketika Iqamah	253
Sunnat Iqamah	253
Mengumandangkan Adzan Untuk Shalat yang Tertinggal	254
Memisahkan antara Adzan dan Iqamah	255
Mengambil Upah Adzan dsb	256
Adzan di Telinga Bayi yang Baru Lahir dsb	256
Membaca Shalawat atas Nabi sebelum Adzan dan Membaca Tasbeih sebelum Adzan pada Waktu Malam	257
PEMBAHASAN TENTANG SHALAT TATHAWWU'	258
Pengertian dan Pembagiannya	258

	Halaman
Dzikir yang Telah Ditetapkan setelah Shalat dan Penutup Shalat	264
Melaksanakan Shalat Nafilah di Tempat Ia Melaksanakan Jamaah	268
Shalat Dhuha	269
Shalat Tahiyatul Masjid	270
Shalat Dua Rakaat setelah Wudhu, Ketika hendak Bepergian dan Saat Datang dari Bepergian	273
Shalat Tahajjud Waktu Malam dan Dua Rakaat Shalat Istikharah	274
Shalat Hajat	275
Shalat Witir (Bacaan Qunut Shalat Witir dan Shalat Lainnya)	276
Shalat Tarawih (Hukum dan Waktunya)	285
Hal-Hal Yang Sunnat dalam Tarawih	288
Hukum Membaca Seluruh Al-Qur'an dalam Tarawih (Niat dalam Tarawih dan Hal-hal yang Berkaitan dengannya)	289
Shalat Ied	291
Hukum Shalat Ied dan Waktunya	291
Dalil Disyari'atkannya Shalat Ied	293
Tata Cara Melaksanakan Shalat Ied	293
Hukum Berjamaah dalam Shalat Ied dan Mengqadha'nya	297
Sunnat Shalat Ied	298
Tempat Melaksanakan Shalat Ied	301
Hal-hal yang Makruh Dalam Shalat Ied	303
Adzan dan Iqamah Tidak Disyari'atkan dalam Shalat Ied	304
Hukum Khutbah Shalat Ied	304
Rukun Dua Khutbah Ied	304
Syarat-syarat Khutbah Ied	306
Bertakbir setelah Shalat Lima Waktu pada Hari-Hari Ied	308
Pembahasan Shalat Istisqa'	311
Pengertian Istisqa' dan Sebab Melakukan Shalat Istisqa'	312
Tata Cara Melaksanakan Shalat Istisqa'	312
Hukum Shalat Istisqa' dan Waktunya	318
Hal-Hal yang Sunnat dilakukan Imam sebelum Melaksanakan Shalat Istisqa' . .	320
Shalat Gerhana Matahari	322

	Halaman
Hukum, Dalil dan Hikmah Disyari'atkannya Shalat Gerhana	322
Tata Cara Melaksanakan Shalat Gerhana Matahari	323
Sunnat Shalat Gerhana Matahari	323
Waktu Shalat Gerhana Matahari	326
Khutbah dalam Shalat Gerhana Matahari	326
Shalat Gerhana Bulan dan Ketika Ketakutan	327
Waktu-Waktu Yang Dilarang Shalat	328
Mengqadha' shalat Nafilah	334
Apakah Shalat Nafilah Itu Dilaksanakan di Rumah atau di Masjid	335
Melaksanakan Shalat Nafilah di Atas Binatang	336

Hikmah Disyari'atkannya Shalat

Dari pembahasan *thaharah* yang telah terdahulu kita ketahui bahwa *thaharah* itu adalah sebagai suatu *wasilah* (sarana) untuk melakukan shalat. Dan telah kita ketahui bahwa semua *wasilah* ini membawa suatu manfaat bagi ummat manusia, karena hal itu mencakup kebersihan badan dan kesucian tempat ibadah dari berbagai macam kotoran yang dapat menimbulkan penyakit dan bau yang tidak enak.

Memang, di antara sebagian *wasilah* itu terkadang ada yang tidak mengandung makna ini; akan tetapi hal itu mengandung hikmah yang jelas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan ibadah tidak lain adalah sikap tunduk sepenuhnya kepada Allah SWT dengan mengikuti semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya; sedang shalat adalah tiang agama Islam yang paling penting.

Allah SWT telah mewajibkan shalat itu atas hamba-hamba-Nya agar supaya mereka beribadah kepada-Nya semata serta tidak menyekutukan-Nya dengan salah satu ciptaan-Nya di dalam beribadah. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. (النساء : ١٠٣)

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban (fardhu) yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS.4:103)

... yakni bahwa shalat itu adalah "fardhu" yang telah ditentukan batas-batas waktunya yang tidak boleh keluar dari ketentuan itu.

Rasulullah SAW bersabda:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

(الحديث)

"Ada lima shalat yang diwajibkan Allah kepada hamba-hamba-Nya, maka barangsiapa melakukannya tanpa menyia-nyikan satupun daripadanya karena menganggap enteng terhadap hak shalat itu, maka Allah menjanjikannya masuk surga".

Dan telah terdapat banyak hadits yang menyatakan keagungan perkara shalat, anjuran agar supaya dilaksanakan pada waktunya, larangan menganggap enteng terhadap perkara tersebut serta larangan bermalas-malas dalam melaksanakannya.

Di antara Hadits yang menyatakan tentang hal itu adalah sabda Rasulullah yang berbunyi:

مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمِثْلِ نَهْرٍ عَذْبٍ غَمْرِ بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَفْتَحُهُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يَتَّقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لَا شَيْءَ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ يُذْهِبُ الذَّنْبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ. (الحديث)

"Shalat lima waktu itu ibarat sungai yang mengalirkan air tawar yang melimpah di pintu salah seorang di antara kamu. Ia menceburkan diri ke dalam sungai itu lima kali setiap hari. Masihkah kamu akan melihat sisa kotoran padanya?" Mereka menjawab: "Tidak sama sekali". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya shalat lima waktu itu dapat menghilangkan dosa sebagaimana halnya air menghilangkan kotoran."

Artinya, bahwa shalat lima waktu itu dapat mensucikan jiwa dan membersihkannya dari noda dan dosa sebagaimana juga mandi dengan air yang bersih lima kali dalam sehari itu dapat mensucikan dan membersihkan badan dari semua kotoran. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perbuatan apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab:

الصَّلَاةُ لِمَوَاقِيتِهَا. (الحديث)

"Shalat yang dilaksanakan pada waktunya"

Dengan demikian, maka shalat merupakan perbuatan paling utama dalam agama Islam, paling tinggi dan paling agung. Dan hadits di atas cukuplah untuk dijadikan suatu himbauan agar supaya shalat itu dilaksanakan tepat pada waktunya.

Dan untuk menakut-nakuti orang yang meninggalkan shalat cukup dengan sabda Rasulullah SAW yang menegaskan:

لَا سَهْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ. (الحديث)

"Tidak ada saham di dalam Islam bagi orang yang tidak shalat".

Demikian pula sabda Rasulullah SAW yang menegaskan:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. (الحديث)

"Antara seseorang dan kekafirannya adalah meninggalkan shalat."

Dalam Hadits ini terdapat suatu larangan keras bagi seorang muslim yang dikuasai sifat malas sehingga membawanya untuk meninggalkan shalat yang merupakan sesuatu yang membedakan antara seorang muslim dan yang kafir. Sehingga ada sebagian dari pengikut madzhab Malikiyah mengatakan bahwa seorang yang meninggalkan shalat dengan sengaja adalah kafir.

Bagaimanapun juga mereka telah berijma' bahwa shalat itu adalah salah satu rukun Islam. Maka siapa meninggalkannya berarti telah meruntuhkan salah satu rukun (sendi) Islam yang terkuat. Dan semestinya manusia mengetahui bahwasanya tujuan hakiki dari shalat itu tidak lain adalah membangkitkan perasaan hati akan keagungan Tuhan Pencipta sehingga ia merasa takut. Dengan demikian ia akan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hal itu terdapat kebaikan bagi ummat manusia, karena siapa yang melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan tidaklah akan melakukan suatu apapun terhadap manusia lainnya kecuali manfaat dan kebaikan. Adapun seorang yang melakukan shalat sedangkan hatinya lalai akan Tuhannya, disibukkan dengan keinginan-keinginan nafsunya serta kenikmatan-kenikmatan jasmaniyahnya, maka shalatnya itu walaupun menurut sebagian Imam telah menggugurkan kewajiban fardhu dari orang tersebut, akan tetapi pada hakikatnya shalat tersebut tidak membuahkan sesuatu yang diharapkan.

Akan tetapi shalat yang sempurna adalah sebagaimana yang difirman oleh Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. (المؤمنون : ٢-١)

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khushyu' dalam shalatnya".

Dengan demikian, maka tujuan hakiki daripada shalat adalah mengagungkan Tuhan Pencipta langit dan bumi dengan penuh khusyu' dan tunduk terhadap ke-Maha Agungan-Nya yang kekal dan ke-Maha Muliaan-Nya yang abadi. Maka seseorang tidaklah disebut melakukan shalat untuk Tuhannya, kecuali apabila hatinya itu hadir dan penuh rasa takut kepada Allah SWT semata. Maka permohonannya itu tidak akan hilang (lenyap) disebabkan karena bisikan-bisikan dusta atau pikiran-pikiran yang membahayakan. Maka siapa yang menghadap Penciptanya sedangkan hatinya dalam keadaan seperti ini, tunduk, khusyu' dan takut akan ke-Maha Agungan Pencipta Yang Maha Kuasa, Maha Kuat, memiliki kekuasaan yang tiada terbatas dan kehendak yang tidak dapat ditolak, sudah barang tentu ia akan memohon ampun atas segala dosanya, bertaubat kepada Tuhannya, tingkah laku lahir dan batinnya akan baik, hubungan dengan Tuhannya akan kuat, berbuat baik sesama hamba Allah SWT, menegakkan hukum agama, serta mencegah segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan semesta alam. Sebagaimana yang difirmankan Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. (العنكبوت : ٤٥)

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar.
(QS. 29 : 45)

... dengan demikian ia akan termasuk pada golongan orang-orang yang betul-betul muslim. Maka shalat yang dapat mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar itulah shalat yang dilaksanakan oleh seorang hamba yang mengagungkan Tuhannya, takut kepada-Nya, dan mengharapkan rahmat-Nya. Dan bagian (pahala) shalat setiap orang itu ditentukan sesuai ukuran rasa takutnya kepada Allah serta keteguhan hatinya yang disebabkan karena takut kepada-Nya, karena Allah SWT hanya melihat hati para hamba-Nya, bukan bentuk lahiriyah mereka. Oleh karena itulah Allah SWT berfirman:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. (طه : ١٤)

Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku... (QS. 20 : 14)

Dan barangsiapa hatinya lalai akan Tuhannya dan tidak ingat kepada-Nya berarti ia tidak melaksanakan shalat yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ الرَّجُلُ فِيهَا قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ. (الحديث)

"Allah tidak akan melihat shalat seseorang yang hatinya tidak hadir bersama badannya".

Itulah shalat (yang sebenarnya) menurut pandangan agama, dan dengan makna ini maka shalat itu akan mempunyai pengaruh yang sangat baik di dalam mendidik (melatih) jiwa dan meluruskan akhlak. Sesungguhnya pada setiap bagian dari shalat mengandung latihan (untuk membina) keutamaan-keutamaan akhlak dan pembiasaan terhadap sifat-sifat yang terpuji. Berikut ini adalah sejumlah amalan-amalan shalat serta pengaruhnya dalam pembinaan jiwa:

Pertama, adalah niat, yaitu kehendak (tekad) hati untuk melakukan perintah Allah SWT dengan cara melaksanakan shalat secara sempurna sebagaimana telah diperintahkan, serta ikhlas untuk-Nya semata. Siapa yang melakukan hal itu sebanyak lima kali dalam sehari semalam, maka tidaklah diragukan lagi bahwa keikhlasan itu akan terpatir dalam jiwanya, kemudian keikhlasan itu akan menjadi sifat keutamaan dirinya yang memiliki dampak yang sangat baik di dalam kehidupan individu dan sosial. Maka tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat di dalam kehidupan masyarakat manusia daripada keikhlasan di dalam perkataan dan perbuatan. Maka jika seandainya manusia itu ikhlas antara satu dan lainnya dalam perkataan dan perbuatan, niscaya mereka akan hidup senang penuh dengan ridha Allah, keadaan mereka di dunia dan akhirat akan baik dan mereka akan termasuk golongan orang-orang yang menang (beruntung).

Kedua, adalah berdiri di hadapan Allah SWT. Seseorang yang melakukan shalat itu berdiri dengan badan dan rohnya di hadapan Penciptanya dalam keadaan tunduk bermunajat kepada-Nya, sedang Tuhannya lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, ia mendengar apa yang ia katakan dan mengetahui dari hatinya tentang apa yang ia niatkan. Maka sudah barang tentu, bahwa orang yang melakukan hal itu berulang kali dalam sehari dan semalam, hatinya akan tertambat dengan Penciptanya. Dengan demikian ia akan melaksanakan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, tidak akan merusak kehormatan manusia, tidak berbuat aniaya terhadap jiwa mereka, tidak berbuat zalim terhadap harta mereka dan tidak pula menyakiti agama atau budi baik mereka.

Ketiga, adalah bacaan. Akan datang penjelasannya kepada Anda tentang hukum bacaan menurut pendapat para Imam madzhab. Akan tetapi semestinya orang

yang membaca (bacaan dalam shalat) itu hendaknya jangan sekedar menggerakkan lidahnya (mulutnya) dengan bacaan tersebut sementara hatinya lalai; melainkan hendaknya ia memperhatikan makna bacaannya agar supaya dapat mengambil pelajaran dari apa yang ia katakan. Apabila lisannya menyebut *al-llah al-Khalik* (Tuhan Pencipta) maka gemetarlah hatinya karena takut akan keagungan dan kekuasaan-Nya. Sebagaimana yang difirmankan Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. (الأنفال : ٢)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka.... (QS. 8: 2)

... dan apabila sifat-sifat Allah disebutkan seperti rahmat dan ihsan, maka ia wajib mengajarkan jiwanya bagaimana berakhlak dengan sifat-sifat yang mulia tersebut, karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ كَرِيمٌ غَفُورٌ عَادِلٌ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. (الحديث)

"Berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah, yaitu bahwa Allah SWT Dzati yang Maha Mulia (Karim), Pemaaf ('Afuww), Pengampun dosa (Ghafur), Maha Adil ('Adil) yang sama sekali tidak menzalimi manusia".

Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak ini. Apabila di dalam shalatnya ia membaca ayat yang mengandung sifat-sifat Tuhan yang mulia dan ia mengerti maknanya serta mengulang-ulangnya dalam sehari semalam berkali-kali, maka tidak boleh tidak jiwanya itu akan terbekas dengan sifat-sifat tersebut. Apabila jiwanya telah terbekas dengan sifat-sifat yang baik, maka ia akan merasa senang memiliki sifat-sifat itu tadi. Dan yang demikian adalah pengaruh paling baik dalam pembinaan jiwa dan akhlak.

Keempat, adalah ruku' dan sujud. Keduanya itu adalah salah satu tanda (isyarat) pengagungan terhadap Raja diraja dan Pencipta langit dan bumi serta seisinya. Maka seorang yang melakukan shalat (*mushallih*) yang beruku' di hadapan Tuhannya tidaklah cukup dengan sekedar membungkukkan punggungnya dengan cara yang khusus, akan tetapi tidak boleh tidak hatinya itu harus merasa bahwa dirinya

adalah hamba hina yang membungkuk di hadapan keagungan Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Besar, kekuasaan-Nya tidak terbatas dan keagungan-Nya tidak terjangkau. Apabila makna itu terpatir dalam jiwa seorang yang melakukan shalat berulang kali dalam sehari semalam, maka hatinya akan senantiasa takut kepada Tuhannya; dengan demikian ia tidak melakukan sesuatu kecuali yang diridhai-Nya. Demikian juga seorang yang bersujud kepada penciptanya, lalu ia letakkan dahinya di atas bumi sebagai pertanda penghambaan terhadap Penciptanya, maka apabila hatinya merasakan hinanya suatu penghambaan dan agungnya Tuhan Pencipta, sudah barang tentu ia akan merasa takut kepada-Nya. Dengan demikian jiwanya akan terbimbing (terdidik) dan ia akan tercega dari perbuatan keji dan munkar.

Demikianlah, dan masih banyak hal lain yang berkaitan dengan shalat yang mempunyai banyak manfaat yang tinggi terhadap masyarakat. Di antaranya adalah pelaksanaan shalat jama'ah.

Islam telah mensyari'atkan berjamaah dalam shalat dan Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan hal tersebut. Beliau bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (الحديث)

"Shalat jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan (perbandingan) dua puluh tujuh derajat".

Berkumpul untuk melaksanakan shalat dengan shaf yang rapat dan lurus adalah merupakan *ta'aruf* (saling kenal) antara sesama manusia yang dapat mendekatkan hati mereka yang pecah serta dapat menghilangkan rasa iri dan dengki. Yang demikian itu adalah salah satu faktor kesatuan yang diperintahkan Allah SWT di dalam kitab-Nya yang mulia:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. (آل عمران : ١٠٣)

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. (QS. 3 : 103)

Berkumpul untuk melaksanakan shalat mengingatkan akan persaudaraan sebagaimana yang difirmankan Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. (الحجرات : ١٠)

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara.
(QS. 49 : 10)

Karena orang-orang mukmin yang berkumpul untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa itu tidaklah pantas bagi mereka untuk lupa bahwa mereka itu adalah bersaudara; yang besar wajib mengasihi yang kecil, yang kecil wajib menghormati yang besar, yang kaya wajib menyantuni yang miskin, yang kuat wajib membantu yang lemah dan yang sehat wajib menjenguk yang sakit sebagai pengamalan daripada sabda Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَتْلُمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ بِهَِا عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرْتُ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الحديث)

"Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak pula memecah belah persatuannya, barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan barangsiapa mengeluarkan (menyelamatkan) seorang muslim dari kesengsaraan dunia maka Allah akan menyelamatkannya dari kesengsaraan hari kiamat, dan barangsiapa menutupi ('aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi ('aibnya) pada hari kiamat".

Jika kita hendak menyebutkan faidah-faidah (hikmah) yang terkandung dalam shalat, niscaya akan banyak menghabiskan lembaran kertas. Oleh karena itu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah akan memberikan taufiq-Nya kepada kita untuk dapat melaksanakan agama-Nya yang *hanif* (lurus), sesungguhnya la Maha Pengabul do'a.

Pengertian Shalat

Arti shalat menurut bahasa adalah do'a dengan kebaikan. Allah SWT berfirman:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. (التوبة : ١٠٣)

Dan bershalatlah untuk mereka. (QS. 9 : 103)

... artinya, berdo'alah untuk mereka dan turunkanlah rahmat-Mu kepada mereka.

Sedangkan pengertian shalat menurut istilah para ahli fiqh adalah:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتِمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَاءٍ يُطِ مَخْصُوصَةٍ.

Perkataan (bacaan-bancaan) dan perbuatan (gerakan-gerakan) yang diawali dengan takbir dan diakhiri (ditutup) dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.

Pengertian ini mencakup semua shalat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sujud tilawah tidaklah termasuk dalam pengertian ini, yaitu sekali sujud yang dilakukan di saat mendengar ayat al Qur'an yang mengandung suatu (ayat) yang menyebabkan dilakukannya sujud tersebut tanpa menggunakan takbir dan salam, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan *sujud tilawah*. Sujud ini tidak disebut dengan shalat menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah.¹⁾

1).....

— **Malikiyah dan Hanabilah:** Mereka mendefinisikan shalat, bahwa ia merupakan *qurbah fi'liyah* (mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk tindakan atau perbuatan) yang mempunyai takbiratul ihram dan salam atau sujud saja.

Yang dimaksud dengan *qurbah* adalah sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan *fi'liyah* adalah mencakup segala tindakan atau perbuatan anggota badan seperti ruku' dan sujud; dan perbuatan lisan seperti membaca dan *bertasbi'*; serta perbuatan hati seperti khusyu' dan *khudhu'* (sikap tunduk). Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak berbeda pendapat dengan mereka dalam makna ini. Akan tetapi perbedaan mereka hanyalah dalam penamaan sujud sebagai shalat syar'iyah. Dan perkara

Macam-macam Shalat

Shalat itu bermacam-macam, (seperti) yang akan dijelaskan dalam pendapat beberapa madzhab, maka perhatikanlah pada catatan kaki di bawah nanti.²⁾

itu tidaklah sulit (tidak prinsip).

2)...

— **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu ada empat macam:

1. Shalat *fardhu 'ain*, seperti shalat lima waktu.
2. Shalat *fardhu kifayah*, seperti shalat Jenazah.
3. Shalat *wajib*, yaitu shalat witr, mengqadha' shalat nafilah yang rusak (batal) setelah shalat itu dilakukan, dan shalat 'led ('ledul Fithri dan 'ledul Adhha).
4. Shalat *naflah*, baik yang *sunnat* ataupun yang *mandub*.

Sedangkan sujud tilawah, menurut mereka, tidaklah disebut sebagai shalat sebagaimana yang telah anda ketahui.

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu terbagi menjadi lima bagian. Yang demikian itu karena ada kalanya shalat itu mencakup ruku', sujud, bacaan, takbiratul ihram dan salam atau tidak mencakup hal tersebut.

Bagian pertama terdiri atas tiga bagian:

1. Shalat *fardhu* yang lima waktu.
2. Shalat *naflah* dan shalat *sunnat*.
3. Shalat *raghibah*, yaitu shalat dua rakaat fajar.

Bagian kedua terdiri atas dua bagian:

1. Shalat yang hanya mencakup sujud saja, yaitu sujud *tilawah*.
2. Shalat yang mencakup takbir dan salam yang tidak menggunakan sujud dan ruku', yaitu shalat jenazah.

Dengan demikian berarti shalat itu ada lima bagian (sebagaimana yang tersebut di atas).

— **Syafi'iyah:** Mereka berkata bahwa shalat itu dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, adalah shalat yang mencakup ruku', sujud, dan *qira'ah* (bacaan). Hal itu dibagi menjadi dua bagian:

1. Shalat *fardhu* lima waktu
2. Shalat *naflah*

Kedua, adalah shalat yang tidak menggunakan ruku' dan sujud akan tetapi hanya mencakup

Syarat-syarat Shalat

Shalat itu mempunyai beberapa syarat di mana keshahannya tergantung kepada syarat-syarat tersebut, maka shalat tidaklah shah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Dan ia juga mempunyai beberapa syarat di mana wajibnya shalat itu tergantung pada syarat-syarat tersebut, maka shalat itu tidaklah wajib kecuali dengan syarat-syarat itu.

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan istilah dari berbagai madzhab dalam menjelaskan syarat-syarat ini dan jumlahnya. Oleh karena itu, kami sebutkan kepada anda secara rinci pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

takbir, *qira'ah* dan salam. Yang dimaksud adalah shalat jenazah.

Menurut Syafi'iyah, tidak ada shalat wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah dan tidak pula terdapat shalat *raghibah* sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah. Dan mereka tidak menamakan sujud *tilawah* itu sebagai shalat sebagaimana yang dikatakan oleh Hanabilah dan Malikiyah. Dengan demikian maka shalat menurut mereka itu ada tiga bagian.

— **Hanabilah:** Mereka berkata bahwa shalat itu dibagi menjadi empat bagian:

Shalat yang mencakup ruku' sujud, takbiratul ihram dan salam. Dalam hal ini terdapat dua bagian:

1. Shalat *fardhu* lima waktu
2. Shalat *sunnat*

Shalat yang mencakup takbiratul ihram, salam dan *qira'ah*, dan tidak menggunakan ruku' dan sujud, yaitu:

3. Shalat Jenazah

Shalat yang hanya terdiri dari sujud saja, yaitu:

4. Sujud *tilawah*

Sujud *tilawah* menurut pendapat Hanabilah adalah (termasuk) shalat sebagaimana juga yang dikatakan oleh Malikiyah.

3)...

— **Malikiyah:** Mereka berkata bahwa syarat-syarat shalat itu dibagi menjadi tiga bagian:

1. Syarat wajibnya saja
2. Syarat shah-nya saja
3. Syarat wajib dan shahnya sekaligus.

Bagian pertama, adalah syarat wajibnya saja, dalam hal ini ada dua:

1. *Baligh*. Maka shalat itu tidak wajib bagi anak kecil (bayi), akan tetapi hendaknya ia disuruh untuk melakukannya pada usia tujuh tahun dan hendaknya dipukul dengan pukulan yang ringan (bila ia tidak mau melakukannya) pada usia sepuluh tahun agar supaya ia terbiasa melakukannya. Sesungguhnya beban syara', walaupun semuanya itu didasarkan kepada (prinsip) memperoleh kemaslahatan dan menolak kerusakan, dan bahwa orang-orang yang akil itu tidak memperoleh kesulitan dalam melaksanakan beban syara' setelah mereka mukallaf, akan tetapi kebiasaan itu mempunyai (arti) hukum sendiri. Terkadang manusia mengetahui cukup banyak faidah (hikmah) shalat yang bersifat material (fisik) dan moral (spiritual) yang mendorongnya untuk melaksanakan-nya, akan tetapi ketidak-terbiasaannya dalam melaksanakan shalat itu membuatnya tidak sanggup melaksanakan shalat tersebut.
2. Tidak dipaksa untuk meninggalkan shalat. Misalnya ada seorang zhalim yang menyuruhnya untuk meninggalkan shalat, dan jika tidak meninggalkan ia akan dipenjarakan atau dipukul, atau dibunuh, atau dibelenggu tangannya, atau ditampar wajahnya di hadapan sejumlah banyak orang -- bila hal itu dapat mengurangi derajatnya -- maka barangsiapa meninggalkan shalat karena dipaksa, berarti ia tidak menanggung dosa, bahkan tidak wajib baginya (melaksanakan shalat) selama ia dalam keadaan dipaksa, karena seorang yang dipaksa itu tidak dibebani *taklif* (bukan mukallaf). Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ. (الحديث)

"Ummatku dibebaskan dari dosa kesalahan (tidak sengaja), lupa dan apa-apa yang dilakukan karena terpaksa".

Yang tidak wajib bagi seorang yang dipaksa menurut mereka (Malikiyah) adalah melakukan shalat dalam bentuknya yang dzahir. Dan jika tidak, maka apabila ia memungkinkan bersuci wajibah baginya melakukan sesuatu yang mampu ia lakukan, seperti niat, takbiratul iham, *qira'ah* (membaca) dan berisyarat. Orang itu seperti seorang sakit yang lemah, maka ia wajib melakukan sesuatu yang mampu ia lakukan dan gugurlah beban kewajiban yang tidak dapat ia lakukan.

Bagian kedua, adalah syarat shahnya saja, dalam hal ini ada lima:

1. Suci dari hadats
2. Suci dari *khubts* (kotoran)
3. Beragama Islam
4. Menghadap kiblat

5. Menutup aurat

Bagian ketiga, adalah syarat wajib dan shahnya sekaligus. Dalam hal ini ada enam perkara:

1. Sampainya da'wah Nabi Muhammad SAW. Barangsiapa belum sampai kepadanya suatu da'wah, maka ia tidak wajib shalat dan tidak shah shalatnya apabila ia melakukan shalat fardhu.
2. Berakal
3. Masuk waktu shalat
4. Tidak kehilangan dua hal yang mensucikan, di mana orang tersebut tidak mendapatkan air dan sesuatu yang dapat digunakan untuk tayammum.
5. Tidak tidur dan tidak pula lupa
6. Suci dari darah haid dan nifas

Dari sini dapatlah diketahui bahwa Malikiyah -- dalam syarat shahnya shalat -- menambahkan syarat "Islam" dan tidak menjadikannya sebagai bagian daripada syarat wajib. Oleh karena itu, maka orang-orang kafir menurut mereka diwajibkan melakukan shalat, akan tetapi shalatnya itu tidak shah kecuali dengan Islam. Berbeda halnya dengan selain mereka, dimana mereka yang lain itu memasukkan "Islam" ke dalam syarat wajib, dan menganggap *thaharah* (suci) sebagai dua syarat, yaitu suci dari hadats dan *khubts* (kotoran); sedangkan mereka (Malikiyah) menambahkan syarat: "Tidak dipaksa untuk meninggalkan shalat" dalam syarat wajib.

- **Syafi'iyah:** Mereka membagi syarat shalat menjadi dua bagian saja, yaitu syarat wajib dan syarat shah.

Adapun syarat wajibnya shalat menurut mereka ada enam perkara:

1. Sampainya da'wah Nabi Muhammad SAW
2. Beragama Islam. Seorang yang kafir tidaklah wajib melaksanakan shalat menurut pendapat Syafi'iyah. Namun demikian, ia akan disiksa -- karena meninggalkan shalat -- dengan siksaan yang lebih dari sekedar siksa kekafirannya. Dan barangsiapa keluar dari Islam (*murtad*), maka shalat itu tetap wajib baginya, karena ia adalah seorang muslim bila dilihat dari keadaannya semula.
3. Berakal
4. Baligh
5. Bersih dari haid dan nifas
6. Mempunyai indra yang sehat, walaupun hanya pendengaran atau penglihatan saja.

Adapun syarat shahnya menurut mereka ada tujuh perkara:

1. Suciya badan dari dua hadats (besar dan kecil)
2. Suciya badan, pakaian dan tempat dari khubts (kotoran)
3. Menutup aurat
4. Menghadap kiblat
5. Mengetahui bahwa waktu shalat telah masuk, walaupun hanya dengan dugaan yang kuat (dzan).

Tingkatan "tahu" itu ada tiga:

- a. Tahu dengan sendirinya atau dengan cara memperoleh berita dari seorang yang dapat dipercaya yang mengetahui masuknya waktu shalat itu dari jam yang cocok, atau dengan cara mendengar seorang *muadzdzin* (orang yang mengumandangkan adzan) yang memberi tahu masuknya waktu shalat, seperti para *muadzdzin* masjid yang di dalamnya terdapat jam, dan lain sebagainya.
- b. Tahu dengan cara berjihad, yaitu dengan cara menyelidiki dengan seksama masuknya waktu ke waktu dengan menggunakan *wasilah* (alat) yang dapat menghantarkan kepada pengetahuan tersebut.
- c. Bertaqlid pada seorang yang telah melakukan penyelidikan. Bagi seorang yang dapat melihat hendaknya memperhatikan tingkatan ini. Sedangkan bagi seorang yang buta, maka dibolehkan baginya bertaqlid.
6. Mengetahui cara-cara mengerjakan shalat.
7. Tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan shalat.

Dalam syarat shahnya shalat ini Syafi'iyah menambahkan tiga hal dari ketentuan syarat menurut Malikiyah, yaitu:

1. Mengetahui cara-cara mengerjakan shalat, yaitu orang tersebut tidak sampai ber'itikad bahwa suatu fardhu shalat adalah sunnat, bila ia seorang yang awam; dan hendaknya dapat membedakan antara yang fardhu dan yang *sunnat*, bila ia termasuk orang yang lama berkecimpung dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat mengetahui hal tersebut.
2. Tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan shalat, dalam arti tidak sampai melakukan sesuatu yang dapat menafikan shalat hingga shalatnya selesai.
3. Mengetahui masuknya waktu shalat (untuk shalat yang mempunyai waktu tertentu).

Mereka juga menambahkan syarat "Islam" dalam syarat wajib, akan tetapi mereka berpendapat, bahwa seorang kafir yang belum pernah mengalami Islam tidaklah wajib shalat, artinya bahwa orang tersebut tidak dituntut untuk melakukannya di dunia walaupun ia akan disiksa –karena meninggalkan shalat– dengan siksaan lebih dari sekedar siksa kekafirannya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan orang yang murtad, maka ia dituntut untuk melaksanakan shalat di dunia sebagaimana ia juga akan disiksa nanti

di akhirat. Namun mereka berpendapat bahwa apabila ada seorang kafir melakukan shalat, maka shalatnya itu batal. Dengan demikian maka "Islam" adalah termasuk syarat shahnya juga.

- **Hanafiyyah:** Mereka membagi syarat shalat menjadi dua bagian, yaitu: Syarat wajib dan syarat shah sebagaimana juga Syafi'iyah.

Adapun syarat wajibnya shalat menurut mereka ada lima perkara:

1. Sampainya da'wah Nabi Muhammad SAW
2. Beragama Islam
3. Berakal
4. Baligh
5. Bersih (suci) dari darah haid dan nifas

Banyak dari mereka yang bermadzhab Hanafi (Hanafiyyah) tidak menyebutkan syarat "sampainya da'wah", karena sudah cukup dengan syarat "Beragama Islam".

Adapun syarat shahnya shalat menurut mereka ada enam perkara:

1. Suciya badan dari hadats dan *khubts* (kotoran)
2. Suciya pakaian dari *khubts*
3. Suciya tempat dari *khubts*
4. Menutup aurat
5. Niat
6. Menghadap kiblat.

Mereka menambahkan syarat "Islam" dalam syarat wajib sebagaimana Syafi'iyah. Hanya saja mereka berpendapat bahwa seorang yang kafir itu tidaklah disiksa karena meninggalkan shalat lebih dari siksa kekafirannya sama sekali. Nampaknya bahwa persoalan mengadzab (menyiksa) orang kafir dengan siksaan yang lebih dari siksa kekafirannya itu adalah persoalan yang bersifat *nadzariyah* (teoritis) bukan bersifat *'amaliyah* (praktis), karena siksa kekafiran itu adalah bentuk siksaan yang paling pedih. Maka setiap adzab (siksaan) yang digambarkan berada di bawahnya, baik siksaan itu termasuk pada jenis siksaan itu sendiri ataupun lebih ringan dari padannya.

Mereka juga menambahkan syarat "niat". Oleh karenanya, maka shalat itu tidak shah tanpa menggunakan niat; berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. الْحَدِيثُ

"Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat"

... dan dengan niat itulah akan dapat dibedakan antara ibadah dan kebiasaan, dan akan dapat dibedakan pula antara satu ibadah dan ibadah lainnya. Hanabilah sepakat (dengan Hanafiyah) dalam menganggap niat sebagai suatu syarat, dan Syafi'iyah menganggap niat sebagai rukun, demikian pula Malikiyah, berdasarkan pendapat yang masyhur sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Rukun Shalat". Dan Anda telah mengetahui dari yang telah kami kemukakan dalam pembahasan Niat tentang perbedaan antara syarat dan rukun, dan bahwa sesuatu itu tidaklah shah kecuali dengan keduanya (syarat dan rukun). Maka shalat itu tidaklah shah kecuali dengan niat sesuai dengan kesepakatan para Imam Madzhab yang empat. Adapun anggapan bahwa niat itu merupakan syarat di mana shalat itu tergantung kepada syarat tersebut dan bahwa syarat itu terdapat di luar hakikat shalat, atau ia (niat) sebagai rukun di mana shalat itu tergantung kepadanya dan ia merupakan bagian daripada hakikat shalat, maka yang demikian itu adalah suatu permasalahan yang khusus untuk kaum terpelajar yang hendak mengetahui persoalan-persoalan teoritis secara detail.

Hanafiyah tidak menyebutkan masuknya waktu shalat itu dalam syarat wajib dan tidak pula dalam syarat shah, karena mereka berpendapat bahwa masuknya waktu itu merupakan syarat shahnya melaksanakan, bukan syarat shalat itu sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan Tayammum. Dan hal itu akan datang penjelasannya nanti dalam pembahasan "Masuknya Waktu Shalat"

- **Hanabilah:** Mereka tidak membagi syarat shalat itu pada syarat wajib dan syarat shah sebagaimana lainnya, akan tetapi mereka menyebutkan jumlah syaratnya itu ada sembilan:
 1. Beragama Islam
 2. Berakal
 3. Mumayyiz
 4. Suci dari hadats serta mampu bersuci dari hadats tersebut
 5. Menutup aurat
 6. Menjauhkan badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis
 7. Berniat
 8. Menghadap kiblat
 9. Masuk waktu shalat

Mereka berkata bahwa semua syarat-syarat ini adalah syarat shahnya shalat.

Dalil Wajibnya Shalat dan Jumlahnya

Shalat lima waktu itu diwajibkan – di Makkah pada malam Isra' Mi'raj setahun sebelum hijrah ke Madinah -- pada waktu-waktu yang telah kita kenal, yaitu waktu Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh. Shalat fardhu pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah shalat Zhuhur. Adapun ketetapan bahwa shalat tersebut merupakan salah satu kewajiban (fardhu) di mana Islam tidak akan terwujud kecuali dengannya telah ditetapkan dalam Kitab (Al Qur'an) dan Sunnah serta Ijma' para Imam Agama. Maka siapa yang mengingkari bahwa ia merupakan suatu kewajiban (fardhu) berarti ia telah keluar dari agama Islam, tanpa ada pertentangan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. (النساء : ١٠٣)

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. 4 : 103).

Kata kitab berarti: *maktub*, *mafrudh* (difardhukan). Sedangkan *mauqut* berarti dibatasi dengan waktu tertentu. Jadi Seolah-olah Allah SWT berfirman: Shalat itu difardhukan atas orang-orang Islam pada waktu-waktu yang telah maklum bagi Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.

Allah telah memberikan *taklif* (beban Syara') kepada orang-orang yang beriman untuk mendirikan shalat yang telah ditegaskan dalam banyak ayat Al Qur'an.

Barang kali masih ada sebagian orang yang berkata bahwa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an hanyalah ke-fardhu-an shalat itu, sedangkan bahwa shalat itu lima kali dengan cara-cara yang khusus, maka yang demikian itu tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an. Jawabannya adalah bahwa al-Qur'an telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka, dan memerintahkan manusia agar supaya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada mereka. Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. 59 : 7)

Dengan demikian, maka segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah dari sisi Allah berarti ditetapkan dengan Kitab dari sudut pandang ini.

Sedangkan sunnah yang shahih yang menunjukkan bahwa jumlah shalat itu lima kali sangatlah banyak hingga mencapai tingkat *mutawatir*. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ . قَالَ فَكَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا . (رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي)

"Tidaklah kamu memperhatikan seandainya terdapat sungai di pintu salah seorang di antara kamu, ia mandi di sungai itu lima kali setiap hari. Masih adakah sisa kotoran yang melekat padanya?" Mereka menjawab: "Tidak akan tersisa sedikitpun dari kotoran itu." Beliau bersabda: "Demikianlah perumpamaan shalat yang lima waktu, dengan shalat lima waktu itu Allah akan menghapuskan kesalahan". (H.R. Bukhari, Muslim, Turmidzi dan Nasa'i)

Hadits ini adalah sebagai penegas bahwa (jumlah) shalat fardhu itu adalah lima.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تَغُشَّ الْكِبَايِرُ . (رواه مسلم والترمذي وغيرهما).

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Shalat lima waktu dan Shalat Jum'at hingga hari Jum'at (berikutnya) adalah kafarat (menghapuskan dosa) yang terdapat di antara shalat-shalat tersebut selama ia tidak diperdayakan oleh dosa-dosa besar".

(Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al Turmidzi serta lainnya)

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمِثْلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ . (الحديث)

Dari Jabir RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Shalat lima waktu itu tak ubahnya sungai yang mengalir, airnya melimpah banyak di pintu salah seorang di antara kamu sekalian. Ia mandi ke dalam sungai itu lima kali setiap hari". (H.R. Imam Muslim)

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya.

Oleh karena itu maka para Imam muslimin berijma' bahwa shalat fardhu itu ada lima, yaitu Zhuhur, Ashar... dan seterusnya seperti yang telah dikemukakan tadi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam memberikan batasan waktu-waktu tersebut. Misalnya, ada di antara mereka yang berpendapat bahwa waktu (shalat) itu dibagi menjadi: Waktu *dharuri* dan waktu *ikhtiyari*. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa waktu Zhuhur itu berakhir (habis) apabila bayangan sesuatu itu sama dengannya. Ada juga yang berpendapat bahwa waktu Zhuhur itu belum berakhir kecuali apabila bayangan sesuatu itu (berukuran) dua kalinya. Begitulah dari apa-apa yang akan Anda ketahui setelah ini.

Waktu Shalat Fardhu

Telah Anda ketahui dari apa yang kami kemukakan dalam "Syarat-Syarat Shalat", bahwa masuknya waktu shalat merupakan salah satu syarat shalat. Oleh karenanya, seorang mukallaf tidak wajib melaksanakan shalat kecuali apabila waktunya telah masuk. Dan telah Anda ketahui juga bahwa Hanafiyah tidak menganggap masuknya waktu shalat sebagai syarat wajib dan tidak pula sebagai syarat shah, karena menurut mereka masuknya waktu itu merupakan syarat untuk melaksanakan shalat, artinya bahwa pelaksanaan shalat itu tidak shah kecuali apabila waktunya telah masuk. Permasalahan ini tidak prinsip, karena pada dasarnya mereka sepakat dengan yang lain bahwa shalat itu tidak wajib kecuali apabila waktunya telah masuk. Dan penjelasan tentang hal ini akan dikemukakan nanti.

Apabila waktu shalat telah masuk, maka Syari' (Allah) memerintahkan untuk melaksanakan shalat tersebut dengan *khithab muwassa'* (perintah yang luas), artinya bahwa apabila ia melaksanakan shalat tersebut pada awal waktunya, maka shalat itu shah dan ia bebas dari kewajiban shalat. Dan apabila tidak melaksanakannya pada awal waktunya maka ia tidak berdosa hingga waktunya itu tinggal sedikit yang tidak cukup kecuali hanya untuk bersuci seperti wudhu', ataupun mandi – bila ia dalam keadaan junub – dan masih cukup untuk melaksanakan shalat setelah ia bersuci. Apabila ia dapat memperoleh keseluruhan shalat pada waktu itu, berarti ia telah melaksanakannya sesuai dengan yang dituntut oleh syari' dan ia bebas dari kewajibannya, seperti halnya juga bila ia melaksanakan shalat tersebut pada awal waktunya atau pada pertengahan waktunya. Sedangkan apabila ia melaksanakan keseluruhan dari shalat itu setelah keluarnya waktu, maka shalatnya shah, akan tetapi ia berdosa besar karena ia telah manunda shalat tersebut dari batas akhir waktunya. Apabila ia memperoleh sebagian dari shalat pada waktunya dan sebagian yang lain dilakukan di luar waktunya, maka sebagian imam madzhab berpendapat bahwa orang tersebut berdosa,⁴⁾ dan sebagian yang lain berpendapat tidak berdosa. Akan tetapi mereka sepakat bahwa seorang yang dapat memperoleh sebagian dari shalat (pada waktunya), berarti ia telah melaksanakan *shalat ada'* (shalat tunai), bukan *shalat qadha'*. Menurut pendapat sebagian imam, shalat *ada'* yang demikian itu tidaklah menghilangkan dosa. Kami jelaskan pendapat mereka tentang hal itu pada catatan kaki berikut ini. Berikut ini adalah penjelasan tentang batas-batas waktu shalat lima waktu menurut pendapat beberapa madzhab.

Yang pertama adalah waktu Zhuhur, sebagaimana yang telah Anda ketahui, waktunya itu adalah langsung setelah tergelincirnya matahari.

4) ...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang itu sempat memperoleh satu raka'at shalat pada waktu *ikhtiyari*, kemudian ia menyempurnakan shalatnya pada waktu *dharuri*, maka ia tidak berdosa. Sedangkan apabila ia tidak sempat melaksanakan satu raka'at secara sempurna pada waktu *ikhtiyari* maka ia berdosa, baik keseluruhan shalatnya itu ia lakukan pada waktu *dharuri* ataupun sebagiannya saja sedangkan sisanya ia lakukan di luar waktu *dharuri* itu. Setelah ini Anda akan mengetahui bahwa Malikiyah membagi waktu shalat kepada *dharuri* dan *ikhtiyari*.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang itu sempat melaksanakan sebagian dari shalat, walaupun hanya takbiratul ihramnya, sebelum waktu shalat itu keluar, maka shalat tersebut dinamakan shalat *ada'*. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa apabila ia

Hal-Hal Yang Dijadikan Tanda Untuk Mengetahui Waktu Shalat

Anda dapat mengetahui waktu shalat dengan lima hal berikut:

Pertama, dengan menggunakan jam yang cocok dan sesuai dengan perhitungan yang benar. Jam itu sekarang telah banyak, baik di kota maupun di desa. Jam itulah yang dapat dijadikan patokan untuk mengetahui waktu-waktu *syara'* (*auqat syari'iyah*).

Kedua, tergelincirnya matahari (*zawal al-syams*) dan bayangan yang terjadi setelah tergelincirnya matahari. Yang dapat diketahui dengan hal itu adalah waktu Zhuhur dan masuknya waktu Ashar.

Ketiga, terbenamnya matahari. Yang dapat diketahui dengan hal itu adalah waktu Maghrib.

Keempat, hilangnya mega merah atau putih dari pandangan. Yang dapat diketahui dengan hal itu adalah masuknya waktu Isya'.

Kelima, terbitnya warna merah putih (fajar) yang tampak di ufuk timur. Yang dapat diketahui dengan hal itu adalah waktu Subuh.

Ketentuan waktu-waktu shalat ini diisyaratkan dalam Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Turmudzi dan Al-Nasa'i dari Jabir bin Abdillah, ia berkata:

tidak sempat melakukan keseluruhan shalat sebelum keluarnya waktu, maka orang itu berdosa, namun dalam hal ini dosanya kecil, bukan besar. Dan akan Anda ketahui bahwa Hanafiyah tidak membagi waktu shalat kepada *dharuri* dan *ikhtiyari*, seperti yang dikatakan oleh Malikiyah.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang itu tidak sempat melakukan satu raka'at secara sempurna pada waktunya, maka shalat itu dinamakan shalat *qadha'*, bukan shalat *ada'*. Bila ia sempat melakukan satu raka'at, kemudian waktunya keluar (habis), maka ia menanggung dosa lebih kecil dari dosa orang yang melakukan shalat *qadha'*. Dalam hal ini Syafi'iyah sepakat dengan Hanafiyah mengenai harusnya melaksanakan keseluruhan shalat pada waktunya yang telah dibatasi (ditentukan). Juga sepakat dalam hal tidak membagi waktu tersebut kepada *dharuri* dan *ikhtiyari*. Syafi'iyah juga sepakat dengan Malikiyah bahwa shalat itu tidak dinamakan sebagai shalat *ada'* kecuali apabila ia sempat melaksanakan satu raka'at secara sempurna pada waktu *ikhtiyari*.

"Jibril telah datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika matahari condong, kemudian beliau menunggu sehingga apabila bayangan seseorang itu sama dengan dirinya Jibril mendatangnya untuk shalat Ashar, lalu ia berkata: "Wahai Muhammad berdirilah dan sembahyanglah Ashar", kemudian beliau menunggu sehingga apabila matahari terbenam, ia mendatangnya lalu berkata: "Wahai Muhammad berdirilah dan sembahyanglah Maghrib", lalu Muhammad SAW berdiri dan melaksanakannya ketika matahari terbenam semuanya, kemudian ia menunggu sehingga apabila mega (merah) hilang, ia mendatangnya dan berkata: "Berdirilah dan sembahyanglah Isya", lalu ia (Muhammad SAW) berdiri dan melaksanakannya. Kemudian Jibril mendatangnya (lagi) ketika fajar bersinar pada waktu shubuh ia berkata: "Wahai Muhammad, berdirilah dan sembahyanglah Subuh". Hingga di sini Hadits ini menjelaskan (batas) awal setiap waktu shalat, tinggal Hadits selanjutnya yang mencakup penjelasan (batas) akhir waktu shalat, di mana Jibril mendatangnya pada hari berikutnya dan memerintahkannya untuk melaksanakan shalat Zhuhur ketika bayangan sesuatu itu berukuran sama dengannya; dan memerintahkannya untuk melaksanakan shalat Ashar ketika bayangan sesuatu itu berukuran dua kalinya; dan memerintahkannya untuk melaksanakan shalat Maghrib pada waktunya semula; dan memerintahkannya untuk melaksanakan shalat Isya ketika sepertiga malam pertama telah berlalu; dan memerintahkannya untuk melaksanakan shalat Subuh ketika warna langit (di sebelah timur) sangat kuning, kemudian Jibril berkata kepadanya: "Yang terdapat di antara kedua ketentuan waktu itu adalah waktu masing-masing dari pada shalat itu."

Hadits ini dan Hadits-Hadits yang semisal menjelaskan pada kita tentang ketentuan waktu shalat dengan menggunakan tanda-tanda alam yang merupakan

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa shalat fardhu itu dapat diperoleh sebagai shalat *ada'* dengan takbiratul ihram. Apabila ia berdiri untuk melaksanakan shalat pada akhir waktunya, kemudian bertakbiratul ihram dan setelah itu waktu shalat tersebut keluar (*habis*), maka shalat yang dilaksanakan itu adalah shalat *ada'* sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah. Ia tidak berdosa bilamana ia sempat bertakbiratul ihram sebelum waktu shalat itu keluar.

Hanabilah sepakat dengan Hanafiyah bahwa bagi orang yang sempat bertakbiratul ihram pada waktu shalat itu berarti memperoleh waktu dan shalatnya adalah sebagai shalat *ada'*. Akan tetapi mereka tidak mengatakan bahwa setelah itu ia berdosa, karena ia telah melaksanakan shalat tersebut sebagai shalat *ada'*, bukan *qadha'*. Dengan demikian Anda mengetahui mana yang diperselisihkan dan mana yang disepakati dalam masalah ini secara jelas dan benar.

dasar (pedoman) kalender tahunan, pedoman jam matahari (*mizwalah*) dan lain sebagainya. Akan kami sebutkan pendapat para Imam dalam menentukan batas waktu shalat secara rinci. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebagian dari mereka⁵⁾ membagi waktu tersebut pada waktu *dharuri* dan waktu *ikhtiyari*, dan sebagian yang lain tidak membaginya.

Waktu Zhuhur

Waktu Zhuhur itu masuk langsung setelah tergelincirnya matahari. Maka apabila matahari itu telah tergelincir dari kulminasi langit berarti waktu Zhuhur telah masuk⁶⁾ dan waktu itu berlangsung hingga bayangan setiap sesuatu itu berukuran sama dengannya. Untuk dapat mengetahui hal itu hendaknya Anda menancapkan kayu yang lurus atau lainnya di tanah yang rata sebelum Zhuhur di bawah sinar matahari. Tentu kayu itu mempunyai bayangan. Lalu bayangan itu akan berkurang sedikit demi

5)...

- **Malikiyah:** Mereka membagi waktu shalat pada: *ikhtiyari*, yaitu waktu yang diserahkan sepenuhnya kepada ikhtiyar seorang mukallaf dalam melaksanakan shalat; dan *dharuri*, yaitu waktu yang mengiringi waktu *ikhtiyari*. Waktu itu disebut *dharuri*, karena ia khusus bagi orang-orang yang mempunyai halangan, seperti lupa, haid, pingsan, gila dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka tidaklah berdosa bila ada salah seorang dari mereka (yang tersebut tadi) melaksanakan shalat pada waktu *dharuri* tersebut. Sedangkan selain mereka adalah berdosa dengan melaksanakan shalat pada waktu tersebut, kecuali apabila ia sempat memperoleh satu raka'at shalat pada waktu *ikhtiyari* tadi. Dan Anda akan mengetahui nanti tentang waktu-waktu *dharuri* tersebut.

- **Hanabilah:** Mereka membagi waktu Ashar kepada dua bagian, yaitu waktu *dharuri* dan *ikhtiyari*. Waktu *ikhtiyari* itu berakhir apabila bayangan sesuatu berukuran dua kalinya. Sedangkan waktu *dharuri* adalah setelah waktu tersebut hingga terbenamnya matahari. Menurut mereka, diharamkan melaksanakan shalat pada waktu *dharuri* ini, sekalipun Asharnya itu adalah shalat *ada'*. Yang semisal dengan shalat Ashar -- menurut mereka -- adalah shalat Isya' sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

6)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang demikian itu adalah waktu Zhuhur *ikhtiyari*. Sedangkan waktu *dharuri* adalah mulai dari masuknya waktu Ashar *ikhtiyari* dan terus berlangsung hingga waktu Maghrib.

sedikit sehingga bayangan itu tidak tersisa lagi kecuali sedikit. Pada saat itu bayangan tersebut akan terhenti sejenak, lalu Anda beri tanda jika bayangan kayu itu sudah tinggal sedikit. Jika tidak maka (ukuran panjangnya itu) dimulai dari kayu itu sendiri, sebagaimana halnya di daerah-daerah khatulistiwa. Apabila bayangan itu terhenti, maka itulah waktu *istiwa*. Apabila bayangan itu mulai bertambah maka diketahuilah bahwa matahari telah tergelincir atau condong dari kulminasi langit, dan inilah awal dimulainya waktu Zhuhur. Dan apabila bayangan kayu itu memanjang hingga berukuran sama dengan kayu tersebut diukur dari bayangan yang tampak kelihatan ketika *zawal* (tergelincir) maka waktu Zhuhur itu telah keluar (habis).

Waktu Ashar

Waktu Ashar itu mulai (masuk) sejak bayangan sesuatu itu berukuran lebih (panjang) dari padanya tanpa memperhitungkan bayangan yang tampak pada waktu *zawal* sebagaimana tadi; dan waktu itu berakhir hingga terbenamnya matahari.⁷⁾

7)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa Ashar itu mempunyai dua waktu, yaitu *dharuri* dan *ikhtiyari*. Waktu *dharuri* mulai dengan terihatnya kuning sinar matahari di bumi dan di tembok-tembok, bukan dengan kuningnya matahari sendiri, karena matahari itu tidak menguning hingga ia terbenam, dan terus berlangsung hingga terbenam. Sedangkan waktu *ikhtiyari* mulai dari lebihnya bayangan (sesuatu) dari ukuran panjangnya dan berlangsung hingga matahari menguning. Menurut pendapat yang masyhur bahwa antara Zhuhur dan Ashar bergabung dalam waktu selama kurang lebih empat raka'at bagi yang tidak dalam bepergian, dan dua rakaat bagi yang dalam bepergian. Apakah bergabungnya kedua waktu itu terjadi di akhir waktu Zhuhur sehingga waktu Ashar itu masuk ke dalam akhir waktu Zhuhur; ataukah terjadi di awal waktu Ashar sehingga waktu Zhuhur itu masuk ke dalam awal waktu Ashar? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur. Maka siapa melaksanakan shalat Ashar pada akhir waktu Zhuhur dan menyelesaikan shalatnya ketika bayangan sesuatu itu berukuran sama dengannya, berarti shalatnya itu shah menurut pendapat yang pertama dan tidak shah (batal) menurut pendapat yang kedua. Dan siapa melaksanakan shalat Zhuhur pada awal waktu Ashar berarti ia berdosa menurut pendapat yang pertama, karena ia telah mengakhirkan shalat Zhuhur dari waktu *ikhtiyari*, akan tetapi tidak berdosa menurut pendapat yang kedua, karena ia telah melaksanakannya pada waktu *ikhtiyari* yang bergabung di antara kedua waktu itu.
- **Hanabilah:** Telah Anda ketahui tadi bahwa mereka berpendapat, Ashar itu mempunyai dua waktu, yaitu waktu *ikhtiyari* dan waktu *dharuri*.

Waktu Maghrib dan Isya'

Waktu maghrib itu mulai dari hilangnya atau tenggelamnya seluruh bundaran matahari, dan berakhir dengan hilangnya mega merah.⁸⁾ Sedangkan waktu Isya' mulai dari hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar shadiq.⁹⁾

8)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa setelah terbenamnya matahari, ufuk barat mengalami tiga keadaan secara silih berganti, yaitu kemerah-merahan, kemudian putih, kemudian hitam (gelap). Maka yang disebut dengan *syafaq* (mega) menurut Hanafiyah adalah warna putih; dan hilangnya warna putih itu menandai tampaknya warna hitam setelahnya. Maka apabila warna hitam itu tampak berarti waktu maghrib telah keluar. Sedangkan menurut dua orang shahabatnya, yang disebut dengan *syafaq* (mega) adalah sebagaimana yang disebutkan di atas tadi (mega merah) sebagaimana pendapat Imam Madzhab yang tiga.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, waktu maghrib *ikhtiyari* itu tidaklah lama melainkan sempit, dan waktunya itu diperkirakan selama jangka waktu dapat melaksanakan shalat tersebut serta memenuhi syarat-syaratnya seperti bersuci dari hadats, bersuci dari *khubts* (kotoran) dan menutup aurat; ditambah dengan adzan dan *iqamah* (ikamat). Maka seorang yang telah berhasil melaksanakan hal-hal tersebut tadi boleh mengakhirkan shalat Maghrib sekedar melakukan hal-hal tadi. Ukuran lama yang dijadikan standard adalah keadaan normal (biasa) yang pada umumnya dialami oleh orang-orang. Maka seorang yang was-was yang suka berlama-lama dan seorang yang tergesa-gesa yang suka mempersingkat tidaklah menjadi ukuran. Sedangkan waktu Maghrib *dharuri* adalah mulai setelah waktu *ikhtiyari* dan terus berlangsung hingga terbit fajar. Para ahli ilmu falak mengatakan bahwa jam itu berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh jumhur. Apabila seseorang melaksanakan shalat sebelum (memasuki) waktu yang ditunjukkan oleh jam, maka shalatnya itu tidak shah (batal). Bagaimanapun juga bahwa yang lebih berhati-hati adalah menunda shalat hingga waktu ini atau sesaat setelahnya.

9)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa Isya' itu mempunyai dua waktu sebagaimana Ashar: waktu *ikhtiyari*, yaitu mulai hilangnya mega hingga melewati sepertiga malam pertama; dan waktu *dharuri*, yaitu mulai awal sepertiga malam kedua hingga terbitnya fajar shadiq. Maka siapa yang melaksanakan shalat pada waktu itu berarti ia berdosa walaupun shalatnya itu adalah shalat ada' (shalat tunai, bukan *qadha'*). Sedangkan untuk shalat Subuh, Zhuhur dan Maghrib, tidaklah mempunyai waktu *dharuri* sebagaimana yang telah dijelaskan tadi.

Waktu Subuh

Waktu Subuh mulai dari terbitnya *fajar shadiq*, yaitu cahaya matahari yang lebih dahulu terlihat (sebelum mataharnya terbit) yang tampak kelihatan di arah timur. Cahaya tersebut memancar luas hingga memenuhi ufuk (kaki langit sebelah timur) dan naik ke atas langit dengan menyebar. Sedangkan *fajar kadzib* itu tidak diperehitungkan, yaitu sinar yang tidak memancar luas, yang keluar dengan memanjang kecil (halus) jauh di langit, pada bagian tepinya terdapat gelap serupa dengan ekor srigala yang hitam. Di bagian dalam ekornya itu terdapat putih dan di bagian tepinya adalah hitam. Ia memanjang pada waktu fajar hingga terbitnya matahari.¹⁰⁾

Shalat di Awal Waktu dan Waktu-waktu Terlarang Untuk Shalat

Melaksanakan shalat pada waktu yang telah disebutkan tadi mempunyai hukum lain, seperti *mustahabb*, makruh dan lain sebagainya yang akan dikemukakan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.¹¹⁾

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu Isya' *ikhtiyari* itu mulai dari hilangnya mega merah dan berakhir dengan habisnya sepertiga malam pertama. Sedangkan waktu Isya' *dharuri* adalah setelah waktu itu hingga terbitnya fajar. Maka siapa yang melaksanakan shalat Isya' pada waktu *dharuri* berarti orang tersebut berdosa, kecuali apabila ia mempunyai suatu halangan.

10)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa Subuh itu mempunyai dua waktu: Waktu *ikhtiyari*, yaitu mulai dari terbitnya fajar *shadiq* dan berlangsung hingga terlihat cahaya Subuh yang terang di mana wajah dapat tampak jelas dengan penglihatan biasa di suatu tempat yang tidak beratap, dan bintang-bintang tidak kelihatan lagi; sedangkan waktu *dharuri* adalah setelah waktu tersebut hingga terbit matahari. Pendapat ini masyhur dan kuat. Mereka (Malikiyah) mempunyai pendapat yang masyhur bahwa Subuh itu tidak mempunyai waktu *dharuri*. Akan tetapi pendapat pertama tadi lebih kuat.

11)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu shalat yang paling *afdhal* (utama) adalah pada awal waktunya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ. (الحديث)

"Awal waktu itu adalah ridha Allah"

Sabda Rasulullah SAW:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. (الحديث)

"Perbuatan yang paling *afdhal* adalah shalat yang dilaksanakan pada awal waktunya".

Oleh karenanya, maka disunnatkan (*nadb*) mengawalkan shalat pada awal waktunya yang *ikhtiyari* setelah waktu itu benar-benar masuk secara mutlak, baik pada musim panas atau pada musim dingin; baik itu shalat Subuh, Zhuhur ataupun lainnya. Baik yang shalat itu sendirian ataupun dengan berjama'ah. Yang dimaksud dengan mengawalkan shalat pada awal waktunya itu bukanlah berarti cepat-cepat melakukannya sehingga shalat itu tidak tertunda sama sekali dari waktu yang semestinya, tapi yang dimaksud adalah tidak menundanya dari apa yang ia yakini bahwa pada saat itu adalah awal waktunya. Oleh karena itu, mendahulukan shalat *sunnat qabliyah* tidaklah menafikan sunnatnya shalat pada awal waktu. Dan disunnatkan menunda shalat Zhuhur disebabkan karena para jama'ah masih menunggu lainnya hingga bayangan sesuatu berukuran seperempatnya pada musim panas dan dingin; dan ukuran bayangan itu ditambah menjadi separuhnya pada suatu musim yang sangat panas.

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa bersejuk-sejuk dengan shalat Zhuhur itu adalah *mustahabb*, di mana shalat tersebut ditunda sehingga tajamnya terik matahari itu mengurangi dan bayangan tembok-tembok mulai tampak agar supaya mudah untuk berjalan menuju masjid di bawah bayangan itu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (الحديث)

"Bersejuk-sejuklah dengan shalat Zhuhur, karena sesungguhnya teriknya panas itu adalah sebagian dari panasnya neraka Jahannam"

Sedangkan pada musim dingin, maka bersegera melaksanakan shalat Zhuhur pada awal waktunya itu adalah *afdhal*, kecuali bila di langit terdapat awan, maka yang *afdhal* adalah mengakhirkan (menunda), karena dikhawatirkan shalat itu dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Sedangkan yang berlaku di masjid-masjid sekarang adalah bersegera pada awal waktu (Zhuhur) pada musim panas dan dingin. Dan dalam hal itu seharusnya mengikuti imam masjid dalam hal itu agar supaya tidak ketinggalan shalat jama'ah, hingga walaupun

imam itu meniggalkan yang *mustahabb*. Sedangkan shalat Ashar, maka disunnatkan untuk diakhirkan dari awal waktunya, dalam arti tidak sampai mengakhirkannya hingga berubahnya bundaran matahari. Jika tidak, maka yang demikian itu adalah *makruh tahrim*. Ini berlaku apabila di langit tidak terdapat mendung. Jika terdapat mendung maka disunnatkan cepat-cepat melaksanakan agar supaya tidak sampai masuk waktu makruh sedangkan ia tidak merasa.

Sedangkan waktu Maghrib, maka disunnatkan untuk cepat-cepat melaksanakannya pada awal waktunya secara mutlak, berdasarkan Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ أُمَّتِي لَنْ يَزَالَوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى اسْتِبَاكِ النُّجُومِ
مُضَاهَاةً لِلْيَهُودِ. (الحديث)

"Sesungguhnya ummatku masih akan tetap baik selama mereka tidak menunda shalat Maghrib hingga bintang-bintang tampak berakrit untuk meniru orang-orang Yahudi".

... hanya saja sunnat diakhirkan sedikit pada saat mendung, agar supaya benar-benar meyakini masuknya waktu Maghrib. Sedangkan shalat Isya' sunnat diakhirkan hingga sebelum sepertiga malam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نَصْفِهِ.

"Kalau tidak karena akan menyulitkan ummatku niscaya kuakhirkan shalat Isya' hingga sepertiga malam atau tengah malam".

Dan yang afdhal adalah mengikuti jama'ah jika dengan mengakhirkan itu akan mengakibatkan ketinggalan jama'ah.

Sedangkan shalat Subuh, sunnat diakhirkan hingga terbit cahaya pagi yaitu tampaknya cahaya sinar di mana untuk sampai pada terbitnya matahari masih bersisa waktu cukup untuk mengulangi shalat tersebut dengan bersuci baru lagi sebagaimana yang disunnatkan, jika terdapat suatu kerusakan pada shalat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ. (الحديث)

"Tunggulah cahaya pagi pada shalat subuh, karena yang demikian itu lebih besar pahalanya".

Sedangkan waktu-waktu yang makruh, menurut pendapat Hanafiyah ada lima: (1) waktu terbit matahari, (2) sesaat sebelum terbit dalam jangka waktu tidak cukup untuk melaksanakan shalat. Apabila ia melaksanakan shalat Subuh sebelum terbit matahari, kemudian matahari itu terbit sebelum selesai melaksanakan shalatnya, maka shalat itu batal, (3) pada waktu istiwa' (matahari pas berada di titik kulminasi langit), (4) pada saat terbenamnya matahari, dan (5) sebelum terbenamnya matahari sehabis shalat Ashar.

Apabila ia telah melaksanakan shalat Ashar, maka dimakruhkan secara *tahrim* untuk melakukan shalat setelahnya. Sedangkan sebelum melaksanakan shalat Ashar (setelah masuknya waktu shalat), maka yang demikian itu tidak dimakruhkan untuk melaksanakan shalat lainnya sehingga matahari berubah, dalam arti tidak terasa panas (silau) pada mata.

— **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu-waktu shalat itu dibagi menjadi delapan bagian:

Pertama, waktu *fadhilah* (utama), yaitu mulai dari awal waktunya hingga berlangsung sekitar waktu cukup untuk melakukan sebab-sebab shalat serta apa-apa yang dibutuhkan untuk keperluan dan demi kepentingan shalat itu, walaupun dilakukan secara sempurna. Lama waktunya itu diperkirakan selama tiga perempat jam. Waktu itu dinamakan *fadhilah*, karena shalat yang dilaksanakan pada waktu tersebut lebih utama (*afdhal*) daripada shalat yang dilaksanakan sesudahnya. Dan waktu (*fadhilah*) ini terdapat dalam seluruh waktu shalat yang lima waktu.

Kedua, waktu *ikhtiyari*, yaitu dari awal waktu hingga waktu itu bersisa selama cukup untuk melaksanakan shalat. Maka melaksanakan shalat pada waktu ini lebih utama (*afdhal*) daripada shalat yang dilaksanakan setelahnya dan lebih rendah daripada shalat yang dilaksanakan sebelumnya. Waktu itu dinamakan *ikhtiyari*, karena unggulnya waktu tersebut atas waktu yang sesudahnya. Pada shalat Zhuhur, waktu ini berakhir bilamana waktu tersebut bersisa selama tidak cukup (untuk melaksanakan sesuatu) kecuali shalat. Pada Ashar, berakhirnya waktu tersebut (ditandai) dengan menjadinya ukuran bayangan sesuatu dua kali panjangnya. Pada Maghrib, berakhirnya waktu itu ditandai dengan habisnya waktu *fadhilah*. Pada waktu Isya', berakhirnya waktu itu ditandai dengan habisnya sepertiga malam pertama. Dan pada waktu Subuh, berakhirnya waktu itu ditandai dengan terbitnya cahaya pagi.

Ketiga, waktu *jawaz* yang tidak makruh. Waktu ini sama dengan waktu *ikhtiyari*. Dengan demikian, maka hukumnya pun sama seperti hukum waktu *ikhtiyari*. Hanya saja pada waktu Ashar, waktu *jawaz* ini berlangsung hingga matahari menguning; pada waktu Isya' waktu itu berlangsung hingga terbitnya fajar kidzib; dan pada waktu Subuh waktu *jawaz* itu berlangsung hingga memerahnya sinar pagi.

Keempat, waktu *haram*, yaitu pada akhir waktu shalat, di mana waktu itu hanya bersisa selama waktu tidak cukup untuk melaksanakan keseluruhan shalat sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Kelima, waktu *darurat*, yaitu akhir waktu shalat bagi seseorang yang telah hilang halangan shalatnya, seperti haid, nifas, gila dan sebagainya ... sedangkan waktu shalat itu masih bersisa cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Maka shalat itu wajib di bawah tanggungannya, dan ia dituntut untuk mengqadhanya setelah waktu tersebut. Apabila halangan itu hilang pada akhir waktu shalat selama waktu cukup untuk melakukan takbiratul

ihram, maka ia wajib mengqadha shalat itu dan shalat yang sebelumnya bila shalat itu dijama' dengannya, seperti Zhuhur dengan Ashar, atau Maghrib dengan Isya', dengan syarat hilangnya halangan itu berlangsung terus pada waktu yang kedua dalam waktu cukup untuk bersuci, melakukan shalat yang memiliki waktu tersebut, bersuci (lagi) dan melakukan shalat yang sebelumnya dari dua waktu (yang ia lalui). Apabila haid itu berakhir, misalnya, pada akhir waktu Ashar, maka ia wajib melakukan shalat Zhuhur dan Ashar pada waktu Maghrib, yaitu bila masa habisnya halangan itu cukup untuk melakukan shalat Zhuhur dan Ashar serta bersuci untuk kedua shalat itu dan cukup untuk melaksanakan shalat Maghrib serta bersuci untuknya.

Keenam, Waktu idrak, yaitu waktu yang diapit antara awal waktu dan terjadinya halangan. Misalnya seorang wanita haid setelah beberapa saat dari (masuknya) waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat dan bersuci, maka shalat itu wajib baginya ketika ia dalam keadaan tidak memperoleh halangan. Oleh karenanya ia wajib mengqadha'.

Ketujuh, waktu udzur, yaitu waktu jama' antara Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya', baik *jama' taqdim* ataupun *jama' ta'khir*, misalnya dalam bepergian.

Kedelapan, waktu jawaz yang makruh. Waktu ini tidak terdapat pada Zhuhur. Sedangkan pada Ashar, maka waktu ini mulai dari menguningnya matahari dan berlangsung hingga waktu itu bersisa selama cukup untuk melaksanakan seluruh shalat. Sedangkan pada shalat Maghrib, waktu ini mulai lewat tiga perempat jam hingga sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan seluruh shalat. Adapun pada shalat Isya', waktu itu mulai fajar kidzib hingga tersisa waktu cukup untuk shalat. Sedangkan pada shalat Subuh waktu itu dimulai dari merahnya cahaya timur hingga waktunya itu bersisa selama cukup untuk shalat.

Ada beberapa hal yang diperkecualikan dari sunnatnya shalat yang dilaksanakan pada waktu *fadhilah*, yaitu:

- Shalat Zhuhur di daerah yang panas, maka disunnatkan untuk menunda shalat itu dari waktu *fadhilah*nya hingga tembok-tembok mengeluarkan bayangan dan memungkinkan untuk berjalan di bawah bayangan itu bagi yang hendak melakukan shalat tersebut dengan berjamaah atau di masjid walaupun sendirian, yaitu bila masjid tersebut jauh dan tidak dapat sampai ke masjid tersebut pada waktu *fadhilah* kecuali dengan kesusahan yang dapat menghilangkan khusyu' atau sempurnanya khusyu' itu.
- Menunggu jama'ah atau (air) wudhu' bagi orang yang tidak mendapatkan air pada awal waktu shalat. Bila demikian, ia disunnatkan menunda shalatnya. Dan boleh jadi ia wajib sama sekali mengeluarkan shalat dari waktunya disebabkan karena takut ketinggalan haji, atau mengkhawatirkan mayit dibongkar (dari kuburnya), atau untuk menyelamatkan seorang yang tenggelam di air.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang *afdhal* adalah menyegerakan shalat Zhuhur pada awal waktunya, kecuali dalam tiga hal:

1. Pada waktu panas. Maka dalam hal ini disunnatkan menunda shalatnya hingga panasnya itu mengurang, baik ia melaksanakan shalat dengan berjama'ah atau sendirian; baik shalatnya itu ia laksanakan di masjid atau rumah.
2. Pada waktu mendung. Maka bagi orang yang hendak melaksanakan shalat (Zhuhur)-nya ketika mendung dengan berjama'ah disunnatkan menunda shalatnya hingga mendekati waktu Ashar, agar supaya ia keluar satu kali untuk keperluan dua waktu sekaligus.
3. Pada saat haji sedangkan ia hendak melempar jumrah maka disunnatkan baginya menunda shalat Zhuhur itu hingga ia melempar jumrah.

Ini berlaku apabila bukan pada hari Jum'at. Sedangkan (bila) pada hari Jum'at maka disunnatkan untuk didahulukan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Adapun shalat Ashar maka yang *afdhal* adalah menyegerakan shalatnya pada awal waktu ihtiyari dalam keadaan yang bagaimanapun.

Dan untuk shalat Maghrib maka yang *afdhal* adalah menyegerakannya kecuali dalam beberapa hal:

- Pada waktu mendung. Maka dalam hal ini bagi seorang yang hendak melaksanakannya dengan berjama'ah disunnatkan menundanya (mengakhirkannya) sehingga mendekati waktu Isya' agar supaya ia keluar sekali untuk keperluan dua waktu (Maghrib dan Isya') sekaligus.
- Bagi seorang yang boleh menjama' antara Maghrib dan Isya', bila jama' itu lebih bermanfaat baginya.
- Pada waktu haji dan ia menuju Muzdalifah dalam keadaan ihram serta ia termasuk orang yang dibolehkan menjama'. Maka disunnatkan baginya menunda shalat Maghrib asal ia tidak sampai ke Muzdalifah sebelum matahari terbenam. Jika ia sampai ke Muzdalifah sebelum matahari terbenam, maka hendaknya ia melakukannya pada waktunya.

Sedangkan Isya', maka yang *afdhal* adalah mengakhirkannya shalatnya sehingga melewati sepertiga malam pertama selama shalat Maghribnya itu tidak di-jama' ta'khir dengan Isya' di kala ia boleh menta'khimya. Pada saat seperti itu maka yang *afdhal* adalah mendahulukan Isya' agar supaya ia dapat melaksanakannya beserta shalat Maghrib pada awal waktu Isya'. Dan dimakruhkan menunda Isya' (hingga melewati sepertiga malam pertama) jika yang demikian itu memperberat sebagian orang. Bila ternyata memperberat, maka yang *afdhal* adalah mendahulukannya juga. Adapun Subuh, maka *afdhal* adalah menyegerakannya pada awal waktu dalam keadaan yang bagaimanapun.

Demikianlah, dan terkadang menunda shalat fardhu itu wajib sehingga waktu *jaiz*nya itu bersisa sebatas cukup untuk shalat. Seperti halnya apabila ia disuruh orang tuanya untuk menunda (mengakhirkannya) shalatnya agar supaya ia dapat melaksanakan shalat bersamanya dengan berjama'ah, maka dalam hal ini ia wajib mengakhirkannya shalatnya. Sedangkan apabila ia disuruh mengakhirkannya shalat untuk selain (keperluan) itu, maka

Aurat Dalam Shalat

Syarat shalat yang kedua adalah menutup aurat. Oleh karena itu tidaklah shah shalat yang dilakukan oleh seorang yang auratnya terbuka yang mana Syar'i telah memerintahkan untuk menutupnya dalam shalat, kecuali apabila ia tidak memiliki alat untuk menutup auratnya.¹²⁾ Batas aurat itu berbeda-beda antara laki-laki, hamba wanita dan wanita merdeka. Adapun batas aurat laki-laki, hamba wanita dan wanita merdeka dapat dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.¹³⁾ Menutup aurat yang menjadi syarat shahnya shalat itu tidak boleh tidak harus terus dilakukan mulai dari

shalatnya itu tidaklah diakhirkan. Yang *afdhal* juga adalah mengakhirkan semua shalat untuk dapat memperoleh makanan yang didambakannya atau untuk melaksanakan shalat Kusuf (shalat gerhana) atau lainnya apabila ia aman dari tertinggalnya waktu shalat (fardhu).

12)...

- **Malikiyah:** Mereka menambahkan syarat "ingat", berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Jika ia menyingkap auratnya dalam keadaan lupa, maka shalatnya itu shah.

13)...

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa batas aurat laki-laki dalam shalat adalah dari pusar hingga lutut. Lutut menurut mereka (Hanafiyyah) termasuk aurat, berbeda halnya dengan pusar. Adapun aurat hamba wanita adalah sama dengan aurat laki-laki ditambah dengan seluruh perut dan punggungnya. Sedangkan bagian sampingnya, maka ia termasuk pada punggung dan perut. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya, bahkan sampai pada rambutnya yang turun dari kedua telinganya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ.

"Wanita itu adalah aurat"

Dikecualikan dari hal itu bagian dalam telapak tangan, sebab ia tidak termasuk aurat; berbeda halnya dengan bagian luar telapak tangan. Dan dikecualikan juga bagian luar kedua kaki, ia bukan termasuk aurat, berbeda halnya dengan bagian dalamnya, ia termasuk aurat; kebalikan dua telapak tangan.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa batas aurat laki-laki dan hamba wanita adalah anggota yang terdapat di antara pusar dan lutut. Lutut dan pusar -menurut mereka- bukanlah termasuk aurat, melainkan aurat yang dimaksud adalah anggota yang terdapat di antara keduanya. Akan tetapi bagian dari pusar dan lutut itu harus ditutup agar supaya aurat yang dekat dengan keduanya itu benar-benar tertutup. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya, bahkan sampai pada rambutnya yang turun dari kedua telinganya. Hanya dikecualikan dari hal itu wajah dan bagian luar dan dalam kedua telapak tangannya saja.
- **Hanabillah:** Mereka berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'iyah dalam hal

batas aurat. Hanya saja mereka mengecualikan wajah, sedangkan selain wajah bagi wanita merdeka adalah aurat.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa aurat laki-laki dan wanita di dalam shalat dibagi menjadi dua bagian, yaitu aurat *mughallazhah* dan aurat *mukhaffafah*. Masing-masing dari keduanya itu mempunyai hukum (ketentuan) tersendiri.
 - Aurat *mughallazhah* (besar) bagi laki-laki ada dua, yaitu kubul (kemaluan) serta kedua pelirnya dan lingkaran dubur; tidak ada yang lain lagi.
 - Aurat *mukhaffafah* (ringan) bagi laki-laki adalah selebihnya dari kedua aurat (besar) tadi yang terdapat di antara pusar dan lutut serta anggota badan bagian belakangnya yang sejajar dengannya.
 - Aurat *mughallazhah* bagi wanita merdeka adalah seluruh badannya selain *athraf* (kedua tangan, kaki dan kepala), dada dan punggung belakang yang sejajar (lurus dengan dadanya)
 - Aurat *mukhaffafah* bagi wanita merdeka adalah dada dan yang sejajar dengannya, seperti punggung belakang, lengan hasta, leher, kepala; dan dari lutut hingga di ujung kaki belakang. Sedangkan wajah dan kedua telapak tangan luar dan dalam sama sekali bukanlah termasuk aurat.
 - Aurat *mukhaffafah* hamba wanita adalah sama dengan aurat mukhaffafah laki-laki kecuali kedua belah pantatnya serta yang terdapat di antara keduanya di bagian belakang. Keduanya itu termasuk aurat *mughallazhah* hamba wanita; begitu juga kemaluannya (*farij*), dan bagian ari-ari (yang ditumbuhi rambut) yang terdapat di bagian depan. Keduanya itu termasuk aurat *mughallazhah* hamba wanita.

Maka siapa yang melaksanakan shalat sedangkan seluruh atau sebagian aurat *mughallazhah*-nya terbuka walaupun sedikit, sedang ia mampu menutup auratnya dengan membeli (bahan) penutup aurat, atau meminjam, atau menerima pinjaman (bukan pemberian) maka shalatnya itu batal bila ia mampu melakukan yang demikian itu dan dalam keadaan sadar. Dan selama itu ia wajib mengulangi shalatnya, baik waktunya itu masih ada ataupun sudah keluar. Sedangkan aurat *mukhaffafah*, jika ia membuka seluruhnya atau sebagian dari padanya, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan shalat walaupun membukanya itu hukumnya haram ataupun makruh di dalam shalat; dan diharamkan melihat aurat itu. Akan tetapi disunnatkan (*mustahabb*) bagi yang melaksanakan shalat dengan aurat *mukhaffafah* terbuka untuk mengulangi shalatnya pada waktu itu dengan aurat tertutup sebagaimana rincian berikut. Yaitu: Wanita merdeka hendaknya mengulangi shalatnya pada waktu itu apabila ia melaksanakan shalat dengan terbuka kepalanya, atau lehernya, atau bahunya, atau tangan hastanya, atau teteknya, atau dadanya atau punggung yang sejajar dengan dadanya atau lututnya, atau belisnya hingga ujung tapak kakinya bagian luar, bukan bagian dalam, walaupun bagian dalam tapak kaki itu adalah termasuk aurat *mukhaffafah*. Sedangkan laki-laki, maka hendaknya ia mengulangi shalatnya pada waktu itu bila ia melaksanakan shalat dengan terbuka bagian ari-arinya (yang ditumbuhi rambut) atau kedua

memasuki shalat hingga selesai melaksanakannya, berdasarkan rincian pendapat dalam berbagai Madzhab.¹⁴⁾ Sesuatu yang menutup aurat itu, seperti pakaian dan sebagainya, disyaratkan hendaknya tebal (tidak jarang). Maka tidaklah shah menggunakan penutup aurat yang tipis di mana ia dapat memberi gambaran warna kulit yang terdapat di bawahnya, baik penutup aurat itu sangat tipis di mana auratnya dapat tampak dari penutup tadi dengan sekedar melihat, ataupun penutup aurat itu

belah pantatnya atau yang terdapat di antara keduanya di sekitar lingkaran duburnya. Dan tidak usah mengulangi shalatnya dengan terbukanya paha, anggota yang terdapat di atas bagian ari-arinya (yang ditumbuhi rambut) hingga pusar, dan bagian belakang yang sejajar (lurus dengan)-nya yang terdapat di atas kedua belah pantatnya.

14)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa apabila sebagian dari auratnya itu terbuka tanpa sengaja, maka apabila terbukanya itu sedikit berarti shalatnya itu tidak batal walaupun terbukanya itu berlangsung lama. Sedangkan apabila terbukanya aurat itu banyak, seperti halnya apabila aurat itu disingkap angin dan sebagainya, walaupun seluruh aurat, maka apabila ia menutupnya seketika tanpa banyak bergerak, berarti shalatnya itu tidak batal. Jika terbukanya aurat itu berlangsung lama secara 'urf (menurut ukuran biasa), maka shalatnya itu batal. Sedangkan apabila ia membukanya dengan sengaja, maka yang demikian itu membatalkan shalat secara mutlak.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila seperempat anggota aurat *mughallazhah* itu terbuka, yaitu kubul, dubur dan yang terdapat disekitarnya; ataupun aurat *mukhaffafah*nya terbuka, yaitu selain dari yang disebut tadi bagi laki-laki dan wanita ditengah-tengah melaksanakan shalat selama cukup melaksanakan satu rukun shalat, bukan disebabkan karena perbuatannya, misalnya angin berhembus dan menyingkap pakaiannya, maka shalatnya itu batal. Sedangkan apabila anggota aurat itu tadi terbuka atau lebih sedikit dari itu disebabkan karena perbuatannya sendiri, maka shalatnya itu batal seketika itu juga secara mutlak, walaupun masa terbukanya itu tidak sampai mencapai batas cukup untuk melaksanakan satu rukun shalat. Sedangkan apabila yang terbuka itu seperempat anggota aurat (yang diketahui) sebelum memasuki shalat, maka yang demikian itu menghalangi pelaksanaan shalat tersebut.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa terbukanya aurat *mughallazhah* dalam shalat dapat membatalkannya secara mutlak. Jika ia memasuki shalat dalam keadaan aurat tertutup, kemudian penutup auratnya itu jatuh di tengah-tengah melaksanakan shalat, maka shalatnya itu batal, dan ia sama sekali harus mengulangi shalatnya menurut pendapat yang masyhur.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa bila auratnya itu terbuka di tengah-tengah shalat sedangkan ia mampu menutupnya, maka shalatnya itu batal. Terkecuali apabila auratnya itu disingkap angin kemudian ia menutupnya seketika tanpa banyak bergerak, maka

tipis di mana auratnya dapat tampak dari penutup tadi dengan sengaja melihat.¹⁵⁾ Dan lengketnya penutup aurat dengan aurat tersebut tidaklah membatalkan, di mana ia menentukan bentuk (pas dengan) auratnya. Dan siapa yang tidak mendapatkan alat untuk menutup auratnya,¹⁶⁾ misalnya ia memang tidak mendapatkan sesuatu apapun, maka hendaknya ia shalat dalam keadaan telanjang, dan shalatnya itu shah.¹⁷⁾ Jika ia mendapatkan penutup aurat, tetapi penutup itu najis 'ain, seperti kulit babi, atau *mutanajjis* seperti pakaian yang terkena najis yang tidak dapat *dima'fu* (dima'afkan) maka ia juga boleh melaksanakan shalat dengan telanjang dan tidak boleh menggunakannya dalam shalat.¹⁸⁾ Dan jika ia mendapatkan penutup aurat yang

shalatnya itu tidak batal, sebagaimana apabila ia membukanya karena lupa dan menutupnya seketika. Sedangkan apabila aurat itu terbuka bukan disebabkan karena angin, walaupun disebabkan karena binatang atau seseorang yang belum *mumayyiz*, maka shalatnya itu batal.

15)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat itu disyaratkan hendaknya kulit yang terdapat di bawah penutup aurat tadi tidak tampak pada pandangan pertama kali. Sedangkan apabila kulit itu kelihatan (tampak) karena penglihatan yang sungguh-sungguh ataupun lainnya, maka yang demikian itu tidak membatalkan, akan tetapi dimakruhkan melakukan shalat dengan penutup aurat itu dan disunnatkan mengulangi shalatnya pada waktu itu.

16)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa penutup aurat yang menempel pas dengan aurat secara haram atau makruh yang tidak disebabkan karena basah ataupun angin mewajibkan untuk mengulangi shalat pada waktu itu. Sedangkan apabila waktu shalat telah keluar maka tidak usah mengulanginya. Adapun penutup aurat yang menempel pas dengan aurat yang disebabkan karena hembusan angin atau karena basahnya hujan, misalnya, maka dalam hal itu tidak makruh dan tidak usah mengulanginya.

17)...

- **Hanafiyah dan Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang *afdhal* -- dalam hal ini -- adalah hendaknya tetap melaksanakan shalat dengan duduk dengan menggunakan isyarat pada ruku' dan sujud, dan dengan cara merapatkan pahanya satu sama lain. Dalam hal ini Hanafiyah menambahkan, yaitu hendaknya ia menjulurkan kedua kakinya ke kiblat agar lebih benar-benar dalam menutup aurat.

18)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa ia boleh melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian najis atau *mutanajjis* dan ia tidak wajib mengulangi shalatnya, melainkan sunnat mengulanginya pada waktu itu ketika terdapat pakaian suci, sebagaimana halnya juga apabila ia melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian sutra.

haram dipakai, seperti pakaian dari kain sutra maka ia boleh menggunakannya dan melakukan shalat dengan pakaian tersebut karena yang demikian itu darurat, dan tidak usah mengulangi shalat. Sedangkan apabila ia mendapatkan sesuatu yang dapat menutup sebagian auratnya saja, maka ia wajib menggunakannya pada bagian yang dapat ditutup dengannya dan hendaknya mendahulukan kubul dan dubur. Dan tidak wajib baginya menutup aurat dengan kegelapan bila ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menutup¹⁹⁾ selain kegelapan itu.

Apabila ia tidak mendapatkan penutup aurat yang ia harapkan dapat memperolehnya sebelum keluarnya waktu shalat, maka ia disunnatkan untuk mengakhiri shalat itu hingga akhir waktu.²⁰⁾ Dan menutup aurat itu disyaratkan dari (arah) atas dan samping, bukan dari bawah, dari pandangan dirinya sendiri dan orang lain. Jika pakaiannya itu sobek dari arah atas atau samping di mana memungkinkan bagi dirinya²¹⁾ atau orang lain untuk melihat aurat dari tempat sobeknya itu maka shalatnya batal walaupun tidak dilihat secara langsung. Sedangkan apabila auratnya itu terlihat dari bawah pakaian maka yang demikian itu tidaklah membatalkan.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa ia boleh melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian *mutanajjis* dan wajib mengulangi. Berbeda halnya dengan pakaian yang najis 'ain, maka ia boleh melaksanakan shalat dengan telanjang dan tidak usah mengulangi shalatnya.

19)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa ia wajib menutup auratnya dengan gelap, karena mereka (Malikiyah) menganggap gelap itu seperti pakaian penutup di saat tidak mendapatkannya. Jika ia tidak melakukan hal itu, misalnya dengan cara melaksanakan shalat di tempat terang sedangkan di sana terdapat tempat gelap, maka ia berdosa dan shalatnya itu shah serta disunnatkan baginya untuk mengulangnya pada waktu itu.

20)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa ia wajib menunda shalatnya.

21)

- **Hanafiyah dan Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa menutup aurat dari pandangan dirinya sendiri itu tidaklah disyaratkan. Jika ia melihat auratnya dari celah pakaiannya, maka shalatnya tidak batal, walaupun yang demikian itu dimakruhkan bagi dirinya.

Aurat di Luar Shalat

Bagi seorang mukallaf²²⁾ diwajibkan menutup auratnya di luar shalat dari pandangan dirinya dan orang lain yang tidak dihalalkan melihat auratnya kecuali karena darurat, seperti berobat, maka diperbolehkan baginya untuk membuka auratnya sebatas kedaruratan itu, sebagaimana juga ia boleh membuka aurat untuk kepentingan istinja', mandi, buang air dan lain sebagainya jika ia berada di tempat yang sepi (sendirian) dimana ia tidak terlihat oleh lainnya.

Batas aurat perempuan merdeka di luar shalat adalah antara pusar dan lutut, bila ia sendirian di tempat yang sepi atau di hadapan para mahramnya²³⁾ atau wanita muslim lainnya,²⁴⁾ maka diperbolehkan baginya membuka selain bagian badannya yang disebutkan tadi di hadapan mereka itu atau di tempat yang sepi. Sedangkan

22)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila seorang mukallaf berada di tempat sepi, maka dimakruhkan baginya membuka auratnya tanpa ada suatu keperluan. Sedangkan yang dimaksud dengan aurat khusus di tempat sepi adalah khusus kubul dan dubur, kedua belah pantat, dan ari-ari bawah pusar. Oleh karena itu tidaklah dimakruhkan seorang laki-laki atau wanita membuka pahanya, ataupun wanita membuka perutnya (di tempat yang sepi itu).
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa melihat auratnya sendiri adalah makruh kecuali karena adanya suatu keperluan.

23)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa aurat wanita merdeka di hadapan para mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya selain wajah dan *athraf* (ujung-ujung badan), yaitu: kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa aurat wanita merdeka di hadapan para mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan, kaki dan betis.

24)...

- **Hanabilah:** Mereka tidak membedakan antara wanita muslim dan wanita kafir. Maka dari itu tidak haram bagi seorang wanita muslim membuka badannya di depan wanita kafir kecuali yang terdapat di antara pusar dan lutut, karena anggota yang terdapat di antara pusar dan lutut itu tidak halal dibuka di depannya.

apabila ia berada di hadapan seorang laki-laki asing (bukan mahram) atau wanita yang bukan muslim, maka auratnya adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan, karena keduanya itu bukan aurat. Maka dibolehkan melihat kedua anggota badan tadi bila yang demikian itu tidak menimbulkan fitnah.²⁵⁾

Adapun aurat laki-laki di luar shalat adalah antara pusar dan lututnya. Oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya selain yang tadi, bila yang demikian itu tidak menimbulkan fitnah.²⁶⁾ Dan diharamkan melihat aurat laki-laki dan wanita, baik (anggota) aurat itu masih menyatu dengan badannya ataupun berpisah. Bila rambut kepala seorang wanita atau bulu kemaluan seorang laki-laki digunting; atau lengan hasta wanita itu dipotong atau paha laki-laki itu diharamkan melihat bagian apapun dari anggota badan itu setelah ia terpisah.²⁷⁾

25)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berkata bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita adalah aurat bagi seorang laki-laki asing (bukan muslim); sedangkan bagi wanita kafir, maka wajah dan kedua telapak tangan itu bukanlah aurat, demikian juga bagian anggota yang terlihat dari seorang wanita di saat bekerja melayani di dalam rumah, seperti leher dan kedua lengan hastanya. Dan wanita yang rusak akhlaknya - menurut mereka adalah sama dengan wanita kafir.

26)...

- **Malikiyah dan Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa aurat laki-laki di luar shalat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang yang memandangnya. Bila yang memandang itu adalah para wanita mahramnya dan laki-laki lain, maka auratnya adalah anggota badan yang terdapat di antara pusar dan lututnya. Sedangkan apabila yang melihat itu wanita asing yang bukan mahram, maka aurat laki-laki itu adalah seluruh badannya. Hanya saja Malikiyah memperkecualikan wajah dan ujung-ujung badan (*al-athraf*), yaitu kepala, kedua tangan dan kedua kaki. Oleh karenanya dibolehkan bagi seorang wanita yang bukan mahram untuk melihat pada anggota tersebut ketika bebas dari maksud untuk merasakan nikmat. Jika tidak, maka melihatnya itu dilarang. Berbeda halnya dengan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa melihat pada anggota itu adalah haram secara mutlak.

27)...

- **Hanabillah:** Mereka berpendapat bahwa anggota aurat yang terpisah (dari badan) itu tidak haram dilihat, karena dengan berpisahannya (anggota) aurat itu kehormatannya menjadi hilang.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa aurat yang terpisah ketika dalam keadaan hidup

Adapun suara wanita bukanlah merupakan aurat, karena istri-istri Nabi-pun berbicara dengan shahabat, dan para shahabat mendengarkan tentang hukum-hukum agama dari mereka (isteri-isteri Nabi); akan tetapi diharamkan mendengarkan suara wanita jika dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah walaupun itu dalam bentuk bacaan Al Qur'an.

Melihat anak laki-laki muda yang masih belum tumbuh jenggot (*amrad*) adalah haram jikalau anak itu berwajah tampan - menurut ukuran pandangan biasa - dengan maksud untuk merasakan nikmat dan bersenang-senang dengan memandang ketampanannya. Sedangkan melihat yang tidak didasari maksud untuk merasakan nikmat, maka yang demikian itu boleh, jika aman dari kemungkinan timbulnya fitnah.

Adapun batas aurat anak kecil, hal itu dapat dijelaskan secara rinci dalam beberapa mazdhab.²⁸⁾ Dan setiap yang haram dilihat maka haram dipegang tanpa menggunakan alas pemisah, walaupun memegangnya itu tanpa syahwat.

boleh dilihat, sedangkan yang terpisah setelah me- ninggal, maka hukumnya adalah sama dengan (anggota) aurat yang masih menyatu dengan badannya dalam hal haramnya melihat.

28)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa aurat anak kecil dalam shalat, baik ia laki-laki atau wanita, hampir baligh atau bukan, adalah sama dengan aurat seorang mukallaf dalam shalat. Sedangkan di luar shalat, maka aurat anak kecil yang hampir baligh, baik laki-laki ataupun wanita adalah sama seperti aurat seorang yang telah baligh di luar shalat, berdasarkan pendapat yang lebih benar. Sedangkan aurat anak kecil yang belum mencapai usia hampir baligh, apabila ia laki-laki, maka sama dengan aurat wanita mahram bila sifat aurat anak kecil yang dilihatnya itu bagus (mulus) tanpa mengundang syahwat. Jika bagusnya aurat anak kecil itu dapat mengundang syahwat, maka auratnya itu adalah sama dengan aurat orang yang baligh; dan jika sifat auratnya itu tidak bagus (tidak mulus), maka auratnya itu (dianggap) seperti tidak ada. Hanya saja diharamkan melihat pada kubul dan duburnya selain orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya (pendidikannya). Sedangkan apabila anak yang belum mencapai usia hampir baligh itu wanita, maka apabila ia dapat mengundang syahwat - bagi orang yang mempunyai tabiat sehat - berarti auratnya itu sama dengan aurat wanita baligh. Dan jika tidak sampai mengundang syahwat, maka batas auratnya itu tidak sama dengan aurat wanita baligh. Akan tetapi diharamkan melihat farjinya selain orang yang bertanggung jawab atas pendidikannya.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa aurat anak kecil di luar shalat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis (laki-laki dan perempuan) serta perbedaan usia.

Anak laki-laki yang berusia delapan tahun atau kurang, tidaklah mempunyai aurat. Maka bagi seorang wanita boleh melihat seluruh badannya di saat ia dalam keadaan hidup, dan memandikannya di saat ia meninggal. Anak yang berusia sembilan tahun hingga dua belas tahun, dibolehkan bagi seorang wanita melihat seluruh badannya, akan tetapi ia tidak boleh memandikannya. Sedangkan anak yang berusia tiga belas tahun lebih, maka auratnya itu sama dengan aurat orang dewasa.

Anak perempuan yang masih berusia dua tahun delapan bulan tidak mempunyai aurat. Anak perempuan yang berusia tiga hingga empat tahun juga tidak mempunyai aurat dalam arti untuk dipandang; maka boleh melihat ke seluruh badannya. Sedangkan auratnya dalam arti untuk disentuh, sama dengan aurat perempuan dewasa; maka laki-laki tidak boleh memandikannya. Sedangkan perempuan yang dapat mengundangi syahwat, seperti yang telah berusia enam tahun maka ia sama dengan perempuan baligh. Dengan demikian tidak boleh bagi laki-laki melihat auratnya dan tidak pula memandikannya.

Aurat anak kecil dalam shalat - jika ia laki-laki - adalah kubul dan dubur, ari-ari bawah pusar, dan kedua belah pantatnya. Karena itu disunnatkan baginya untuk menutupnya. Sedangkan apabila ia wanita, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Akan tetapi diwajibkan atas walinya untuk menyuruhnya agar supaya menutup auratnya dalam shalat, sebagaimana diwajibkan kepadanya untuk menyuruhnya melakukan shalat. Sedangkan selebihnya dari itu - dari apa-apa yang wajib ditutup oleh wanita baligh yang merdeka - hanyalah sekedar sunnat baginya.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa anak kecil tidak mempunyai aurat, baik laki-laki ataupun wanita. Mereka memberikan batas untuk anak kecil dengan usia kurang dari empat tahun. Dengan demikian, maka badannya boleh dilihat dan dipegang. Kemudian selama ia belum mengundangi syahwat, maka auratnya (hanyalah) kubul dan dubur. Jika ia telah mencapai batas syahwat, maka auratnya sama seperti aurat orang yang sudah baligh, baik laki-laki ataupun perempuan, di dalam shalat dan di luar shalat.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa anak kecil yang belum mencapai usia tujuh tahun, auratnya itu tidak mempunyai hukum. Maka dibolehkan menyentuh dan melihat ke seluruh badannya. Dan barang siapa usianya lebih dari itu hingga mencapai usia kurang dari sembilan tahun, bila ia laki-laki maka auratnya adalah kubul dan dubur, dalam shalat dan di luar shalat. Dan jika ia perempuan maka auratnya adalah antara pusar dan lutut dalam shalat; sedangkan di luar shalat, maka auratnya untuk para mahramnya adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan untuk laki-laki lainnya yang bukan muhrim maka auratnya adalah seluruh badannya kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan hingga siku-siku, betis dan kaki.

Pembahasan Tentang Menghadap Kiblat

Barang kali anda masih ingat tentang syarat-syarat shalat yang telah kami sebutkan di awal "Bab Shalat". Di antaranya adalah: *masuknya waktu, menutup aurat dan menghadap kiblat*. Dan telah kami jelaskan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan masuknya waktu dan menutup aurat. Di sini kami hendak menjelaskan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan menghadap kiblat. Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut : (1) Pengertian Kiblat (2) Dalil disyariatkannya menghadap Kiblat, (3) Penjelasan tentang apa-apa yang dapat dijadikan alat mengetahui Kiblat, (4) Penjelasan tentang beberapa keadaan (situasi) di mana shalat itu shah dilakukan tanpa menghadap Kiblat, (5) Hukum shalat di dalam Ka'bah. Berikut ini adalah penjelasannya sesuai dengan urutan di atas:

Pengertian Kiblat

Yang dimaksud dengan Kiblat adalah arah Ka'bah, atau Ka'bah itu sendiri. Barangsiapa tinggal di Mekah atau dekat dengannya maka shalatnya itu tidak shah kecuali apabila ia menghadap pada 'ain Ka'bah (bangunan Ka'bah) dengan yakin, bila hal itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka ia wajib berjihad dalam menentukan arah 'ain Ka'bah, karena tidak cukup baginya sekedar menghadap pada arahnya selama ia berada di Mekah. Akan tetapi shah baginya menghadap ke udara bagian atas Ka'bah itu atau bagian bawahnya. Bila seseorang yang tinggal di Mekah itu berada di atas gunung yang tinggi lebih dari (ketinggian) Ka'bah, atau ia berada di suatu bangunan rumah yang tinggi dan tidak mudah baginya untuk menghadap 'ain Ka'bah, maka ia cukup menghadap ke udara Ka'bah yang bersambung (lurus) dengan Ka'bah itu. Seperti halnya juga apabila ia berada di tempat yang lebih rendah dari Ka'bah maka menghadap udara Ka'bah yang bersambung (lurus) dengan bagian atas atau bagian bawahnya adalah sama seperti menghadap bangunan Ka'bah itu sendiri, menurut pendapat Imam Madzhab yang tiga. Malikiyah berbeda dalam hal ini. Perhatikan madzhab mereka di bawah ini.¹⁾

1)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang tinggal di Mekah atau dekat dengannya wajib untuk menghadap kiblat, yakni bangunan Ka'bah, dengan meluruskan seluruh badannya pada Ka'bah itu, dan tidak cukup baginya (dengan sekedar) menghadap

Bagi yang tinggal di Madinah maka ia wajib menghadap ke mihrab masjid Nabawi, karena menghadap pada mihrab itu sendiri berarti menghadap 'ain Ka'bah, sebab mihrab tersebut ditempatkan berdasarkan wahyu maka sudah barang tentu ia lurus dengan 'ain Ka'bah tanpa ada suatu penyimpangan arah (sedikitpun). Sedangkan bagi orang yang jauh dari Mekkah maka syarat yang seharusnya ia tepati adalah menghadap arah Ka'bah, dan tidak harus menghadap ke 'ain Ka'bah, melainkan shah baginya meleset dari 'ain Ka'bah ke arah kanan atau kirinya. Dan menyimpang sedikit dari arah itu sendiri juga tidak membatalkan, karena yang menjadi syarat adalah hendaknya sebagian dari wajahnya itu tetap menghadap ke arah Ka'bah. Misalnya, bila seorang yang shalat di Mesir itu menghadap ke arah timur tanpa condong ke arah kanan, maka ia tetap (dianggap) menghadap Kiblat, walaupun arah Kiblat di Mesir itu condong ke arah kanan, maka yang demikian itu tidak membatalkan shalatnya, karena yang demikian itu tetap dianggap menghadap secara garis besarnya. Maka yang menjadi patokan untuk menghadap arah Kiblat adalah hendaknya sebagian dari wajah bagian depan itu menghadap arah tersebut. Ini adalah pendapat tiga Imam Madzhab. Dan Syafi'iyah menentang (pendapat) mereka. Perhatikanlah madzhab mereka (Syafi'iyah) pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

pada udaranya. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa bagi yang melaksanakan shalat di atas jabal Abi Qubays maka shalatnya itu shah, berdasarkan pendapat yang *marjuh* (dikalahkan) bahwa menghadap udaranya adalah cukup.

2)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa orang yang dekat ataupun jauh dari Ka'bah diwajibkan menghadap 'ain Ka'bah (bangunan Ka'bah) atau udaranya yang bersambung (lurus) dengannya, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Akan tetapi bagi yang dekat diwajibkan untuk menghadap 'ain Ka'bah atau udaranya itu dengan yakin, misalnya dengan cara melihat atau menyentuhnya dan lain sebagainya yang dapat memberikan suatu keyakinan. Sedangkan yang jauh dari Ka'bah maka hendaknya ia menghadap 'ain Ka'bah secara *dzan* (dugaan kuat), bukan hanya sekedar menghadap ke arahnya, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (kuat). Kemudian menurut mereka, bahwa penyimpangan yang sedikit - dari arah Ka'bah - adalah membatalkan shalat, bila penyimpangan itu diikuti dengan dada bagi yang shalat berdiri atau duduk. Jikalau seorang yang melaksanakan shalat dengan berdiri atau duduk itu menyimpang dari Ka'bah dengan dadanya maka shalatnya batal. Sedangkan apabila ia menyimpang dengan wajahnya saja maka shalat itu tidak batal. Dan penyimpangan dari Ka'bah bagi orang yang shalat dengan berbaring adalah membatalkan shalat, bila penyimpangannya itu dengan dada atau wajah. Sedangkan bagi yang shalat dengan terlentang dapat membatalkan apabila ia menyimpang dengan wajah atau bagian dalam kedua kakinya.

Hajar Aswad dan syadzarwan (semacam bangunan bungkuk melekat pada Ka'bah) bukanlah termasuk bagian Ka'bah. Keduanya ini dapat dikenal oleh orang yang tinggal di Mekah. Penjelasan tentang kedua-nya itu akan datang nanti dalam "Bab Haji" insya Allah. Maka barang siapa yang tinggal di Mekah kemudian ia menghadap Hajar Aswad dan syadzarwan tadi, berarti shalatnya tidak shah menurut pendapat Imam madzhab yang tiga. Hanabilah mempunyai pendapat yang berbeda tentang hal ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

Dalil Disyari'atkannya Menghadap Kiblat

Menghadap Kiblat merupakan salah satu syarat shahnya shalat yang ditetapkan oleh Kitab, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil yang diambil dari Kitab adalah firman Allah:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتَوَلَّيْنِكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (البقرة: ١٤٤)

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. (Q.s. 1 : 144)

Sedangkan dalil yang diambil dari Sunnah adalah banyak. Di antaranya yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Malik, dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar ia berkata :

بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَقَاءَ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

"Ketika orang-orang sedang dalam shalat Subuh di Kuba' ternyata ada seorang yang datang pada mereka, lalu ia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menerima wahyu tadi malam, dan ia telah diperintahkan untuk menghadap Kiblat'. Lalu mereka menghadap kepadanya, sedangkan pada saat itu mereka menghadapkan wajahnya ke Syam, kemudian mereka palingkan ke arah Ka'bah".

3)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, shah shalat seseorang yang menghadap ke arah syadzarwan, dan enam hasta dari hajar aswad, serta seukuran sebagian hasta di atasnya.

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَمَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَا لَوْ كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

"Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun ayat : "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram", kemudian ada seorang laki-laki dari Bani Salamah, sedangkan mereka sedang ruku' dalam shalat Subuh, dan mereka telah selesai melaksanakan satu rakaat, lalu ia menyeru : "Ketahuilah bahwa kiblat telah diganti", kemudian mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat."

... dan masih banyak Hadits shahih lainnya !

Kaum muslimin telah berijma' bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat shahnya shalat.

Untuk Mengetahui Arah Kiblat

Kiblat itu dapat diketahui dengan beberapa hal yang dapat dirinci dalam pendapat berbagai madzhab. Akan kami sebutkan hal tersebut secara terpadu dalam masing-masing madzhab di bawah ini⁴⁾ agar supaya mudah dihafal dan diketahui, tanpa ada suatu pemilahan yang tidak darurat. akan kami sebutkan yang *muttafaq 'alaih* (pendapat yang disepakati) dan yang *mukhtalaf fih* (pendapat yang masih diperselisihkan) di tengah-tengah rincian kami.

4)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa orang yang tidak mengetahui (arah) kiblat dan ingin mencari tanda yang menunjukkan kepada arah tersebut maka persoalannya itu tidak terlepas dari apakah ia tinggal di kota ataupun di desa; apakah ia tinggal di padang pasir atau daerah-daerah lain yang di sana tidak terdapat penduduk muslim. Masing-masing dari keduanya itu mempunyai hukum yang berbeda. Jika seseorang itu tinggal di kota (tempat) orang-orang Islam, sedangkan ia tidak mengetahui arah kiblat maka baginya ada tiga alternatif :

Barangkali anda telah mengetahui, bahwa tanda-tanda kiblat menurut para imam madzhab tidak terlepas dari beberapa hal berikut:

- Mihrab yang terdapat di masjid sesuai dengan rincian yang telah kami jelaskan.
- Pemberitahuan orang yang adil (dapat dipercaya) di saat tidak ada mihrab.
- Memeriksa dengan teliti dan berijtihad ketika tidak ada orang yang adil.

Dan telah anda ketahui bahwa sebagian dari mereka (Imam-Imam Madzhab) berpendapat, bahwa meneliti dengan seksama dan berijtihad itu didahulukan atas (dari) pemberitahuan orang yang adil. (Baca) hingga akhir dari apa yang telah kami jelaskan secara terperinci dalam masing-masing madzhab.

Pertama: Hendaknya di kota tersebut terdapat beberapa masjid yang mempunyai mihrab tua yang didirikan oleh para shahabat atau tabi'in, seperti masjid Umawi yang terdapat di Damsyik (Syria), dan masjid Amr bin 'Ash di Mesir. Maka dalam hal ini ia wajib melaksanakan shalat menghadap ke arah mihrab tua itu, dan tidak shah baginya mencari arah kiblat sedang mihrab itu ada. Jika ia masih mencari dan melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah lainnya maka shalatnya itu tidak shah. Berbeda halnya dengan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa ia boleh mencari tanda bukti yang dapat menunjukkan ke arah kiblat dengan melihat bintang kutub (yaitu bintang yang dapat digunakan untuk mengetahui arah) dan lain sebagainya, walaupun terdapat mihrab; dan sebagai suatu persetujuan terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah sebagaimana yang akan anda ketahui nanti. Yang sama dengan mihrab-mihrab tua yang didirikan oleh para shahabat dan tabi'in adalah mihrab-mihrab yang didirikan sesuai dengan arah mihrab tua itu dan dikiaskan (disejajarkan) dengannya.

Kedua: Ia berada di suatu daerah yang di daerah itu tidak terdapat mihrab tua. Dalam hal ini ia wajib mengetahui arah kiblat dengan cara bertanya. Dan untuk bertanya ada tiga syarat:

- a. Terdapat seseorang yang dekat dengannya dimana apabila ia berteriak ia mendengarnya. Karena itu ia tidak harus mencari seseorang untuk bertanya.
- b. Hendaknya yang ditanya itu seorang yang mengetahui arah kiblat, karena tidak ada gunanya bertanya kepada orang yang tidak tahu.
- c. Hendaknya yang ditanya itu adalah orang yang diterima persaksiannya. Maka tidak shah bertanya pada orang kafir, fasik dan anak kecil, karena persaksian mereka tidak diterima. Begitu pula pemberitahuan mereka tentang arah kiblat tidaklah shah, kecuali apabila ia lebih mempunyai dugaan kuat akan kebenaran mereka. Dan cukup baginya bertanya kepada seorang yang adil. Jika ia mendapatkan seseorang untuk ditanya, maka ia tidak boleh meneliti.

Ketiga: Tidak mendapatkan mihrab dan tidak pula seseorang untuk ditanya. Dalam hal ini ia wajib mengetahui arah kiblat dengan jalan meneliti. Misalnya dengan cara melaksanakan

Di sini masih ada beberapa masalah :

1. Apa hukum orang yang meneliti (berijtihad) sementara ia tidak lebih menguatkan suatu arah atas arah lainnya ?
2. Apa hukum orang yang meneliti, dan dari penelitiannya itu ia mengambil keputusan pada suatu arah, kemudian ternyata hasil penelitiannya keliru secara yakin atau *dzan* (dugaan kuat) sedangkan ia tengah-tengah melaksanakan shalat atau telah selesai melaksanakannya ?
3. Apa hukum orang yang tidak berijtihad padahal ia mampu melakukannya kemudian ia melaksanakan shalat tanpa ijtihad?
4. Apa hukum seorang yang mampu berijtihad akan tetapi ia bertaqlid kepada mujtahid lain ?

shalat menghadap ke arah yang lebih diduga kuat bahwa itu adalah arah kiblat, maka shalatnya itu shah dalam keadaan yang bagaimanapun. Ini berlaku apabila ia sedang berada di kota atau di desa. Sedangkan apabila ia sedang musafir di padang pasir atau di daerah-daerah lain yang di sana tidak terdapat penduduk muslim, maka apabila ia mengetahui tentang bintang-bintang, dan dengan bintang-bintang itu ia dapat mengetahui arah kiblat, atau dengan matahari atau bulan, maka hendaklah ia lakukan itu. Dan jika ia tidak mengetahui tentang hal tersebut, kemudian ia mendapatkan seseorang yang mengetahui arah kiblat maka ia wajib bertanya. Jika ia bertanya sedang ia tidak menjawab maka ia wajib berijtihad sesuai dengan kemampuannya untuk mengetahui arah kiblat, kemudian ia laksanakan shalat, dan tidak wajib mengulangi lagi hingga walaupun ia diberitahukan oleh orang yang pertama yang ia tanya tapi tidak menjawab itu.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila seorang yang hendak melaksanakan shalat di suatu daerah yang tidak mengetahui arah kiblat, maka jika di daerah itu terdapat masjid yang bermihrab tua, ia wajib melaksanakan shalat menghadap arah mihrab itu. Adapun mihrab-mihrab tua yang dimaksud hanyalah terbatas pada empat tempat, yaitu: (1) Mihrab Masjid Nabawi, (2) Mihrab Masjid Bani Umayyah di Syam, (3) Mihrab Masjid 'Amr bin 'Ash di Mesir, (4) Mihrab Masjid Qayruwan (di Tunisia). Jika ia berijtihad dan melaksanakan shalat dengan menghadap ke selain arah mihrab-mihrab tersebut maka shalatnya itu batal. Sedangkan selain mihrab-mihrab ini, maka jika mihrab itu terdapat di kota dan dibangun berdasarkan kaidah-kaidah yang benar yang ditentukan oleh orang-orang yang tahu, maka bagi orang yang ahli dalam meneliti, maka ia boleh melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah mihrab-mihrab tersebut, buka wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak ahli dalam meneliti maka ia wajib mengikuti arah mihrab-mihrab itu.

Adapun mihrab yang terdapat di masjid-masjid desa maka bagi orang yang ahli meneliti, tidak boleh melaksanakan shalat menghadap mihrab itu, melainkan ia wajib meneliti terlebih dahulu tentang peletakkannya sebelum melaksanakan shalat. Sedangkan bagi orang

yang bukan ahli meneliti maka ia wajib melaksanakan shalat menghadap ke arah mihrab tersebut, bila ia tidak mendapatkan seorang mujtahid yang dapat diikuti.

Alhasil, bahwa daerah-daerah yang di sana terdapat mihrab dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- Mihrab masjid yang empat yang telah kami sebutkan tadi. Dalam hal ini tidak boleh menghadap ke arah lainnya.
- Mihrab masjid yang terdapat di kota-kota yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah yang benar. Dalam hal ini bagi yang ahli berijtihad tidak wajib menghadap ke arahnya, akan tetapi ia boleh meninggalkannya dan melakukan ijtihad, dan ia juga boleh menghadap ke arahnya.
- Mihrab yang terdapat di masjid-masjid desa. Dalam hal ini bagi yang ahli berijtihad tidak boleh shalat dengan menghadap ke arah mihrab itu, sedangkan bagi yang tidak ahli berijtihad maka wajib shalat dengan menghadap ke arah mihrab tersebut.

Ini adalah hukum yang berlaku bagi suatu daerah yang di sana terdapat mihrab. Jika ia mendapatkan suatu daerah yang tidak ada mihrab, dan memungkinkan baginya untuk berijtihad tentang arah kiblat, maka ia wajib berijtihad dan tidak harus bertanya kepada seseorang, kecuali apabila tanda-tanda arah kiblat itu samar baginya. Maka dalam hal ini ia harus bertanya kepada seorang mukallaf yang adil dan mengetahui tanda-tanda kiblat itu, walaupun ia adalah seorang wanita ataupun hamba. Ini berlaku apabila ia seorang yang adil dalam meneliti dan berijtihad. Bila ia bukan seorang yang adil maka wajib bertanya kepada seorang mukallaf yang adil dan mengetahui arah kiblat. Jika ia tidak mendapatkan seseorang untuk ditanya maka ia boleh melaksanakan shalat ke arah mana saja yang ia pilih, dan shalatnya itu shah.

Dengan demikian anda tahu bahwa Malikiyah sepakat dengan Hanafiyah dalam hal pentingnya mengikuti arah mihrab-mihrab tua. Hanya saja Malikiyah membatasi pada yang empat tadi. Sedangkan Hanafiyah berpendapat, bahwa semua mihrab yang dibangun oleh para shahabat dan tabi'in adalah lebih diutamakan dari pada tanda-tanda kiblat lainnya. Mereka berselisih pendapat dalam hal bertanya dan berijtihad. Hanafiyah berpendapat, bahwa apabila ia tidak mendapatkan mihrab maka ia wajib bertanya terlebih dahulu. Jika ia tidak mendapatkan seseorang untuk ditanya maka hendaklah ia berijtihad. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa barang siapa mampu meneliti maka ia wajib meneliti (berijtihad) dan tidak wajib bertanya pada siapapun, kecuali apabila tanda-tanda penelitiannya itu tidak jelas baginya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa tingkatan-tingkatan (untuk mengetahui) kiblat itu ada empat :

Pertama, seseorang yang dapat mengetahui sendiri. Barang siapa yang memungkinkan untuk mengetahui sendiri, ia wajib mengetahuinya sendiri, tanpa harus

bertanya pada seseorang. Seorang buta yang berada di dalam masjid, bila memungkinkan baginya meraba tembok masjid untuk mengetahui kiblat, maka ia wajib melakukan hal itu, tanpa harus bertanya kepada seseorang.

Kedua, adalah orang yang bertanya kepada seorang yang dipercaya dan mengetahui kiblat, dalam arti ia tahu bahwa kiblat itu terdapat di arah ini. Dan telah anda ketahui bahwa bertanya kepada seorang yang dipercaya itu berlaku di saat seseorang memang tidak mampu mengetahui kiblat sendiri. Jika tidak, maka tidak dibenarkan baginya untuk bertanya. Yang dapat dijadikan pengganti orang yang dipercaya adalah jarum kompas dan alat-alat lainnya yang dapat digunakan untuk mengetahui kiblat, seperti bintang kutub, matahari, bulan, dan mihrab-mihrab yang terdapat di kota besar umat Islam, atau terdapat di kota kecil akan tetapi banyak orang yang pergi melaksanakan shalat ke kota itu.

Kesimpulannya, bahwa tingkatan kedua dari beberapa tingkatan untuk mengetahui arah kiblat adalah dengan cara bertanya kepada seorang yang dapat dipercaya, atau dengan menggunakan jarum kompas, atau bintang kutub, atau mihrab; apakah itu mihrab masjid tua yang dibangun oleh para shahabat dan tabi'in ataukah mihrab-mihrab lain yang banyak digunakan untuk shalat dengan menghadap ke arah mihrab itu. Sedangkan mihrab-mihrab yang terdapat di mushalla kecil yang dipakai oleh sebagian orang di jalan-jalan dan di ladang-ladang serta beberapa tempat lainnya maka hal itu tidaklah menjadi patokan.

Ketiga, adalah dengan cara berijtihad. Cara ijtihad ini tidak shah kecuali apabila ia tidak mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya untuk ditanya, atau ia tidak mendapatkan suatu wasilah yang dapat digunakan untuk mengetahui kiblat, atau tidak mendapatkan mihrab di suatu masjid yang besar ataupun kecil yang didatangi untuk mengetahui kiblat, atau tidak mendapatkan mihrab di suatu masjid yang besar atau kecil yang didatangi oleh sebagian orang. Bila ia tidak mendapatkan semua itu maka hendaknya ia berijtihad; dan sesuatu yang ditunjukkan oleh ijtihadnya berarti menjadi kiblatnya. Jika ia berijtihad untuk melaksanakan shalat Zhuhur, misalnya, kemudian pada waktu Ashar ia lupa terhadap arah yang telah diijthadkannya itu, maka hendaknya ia memperbaharui ijtihadnya kembali.

Keempat, adalah dengan cara mengikuti seorang mujtahid, artinya, bahwa apabila ia tidak bisa mengetahui arah kiblat dengan cara bertanya kepada seorang yang dipercaya, dan tidak pula dengan mihrab dan lain sebagainya maka ia boleh mengikuti seseorang yang telah melakukan ijtihad untuk mengetahui arah kiblat, dan shalat dengan menghadap ke arah kiblat itu. Jadi ia bershalat seperti halnya mujtahid itu shalat.

Dengan demikian anda tahu bahwa Syafi'iyah berselisih pendapat dengan Malikiyah dan Hanabilah tentang mihrab yang terdapat di masjid-masjid yang dibangun oleh para shahabat dan tabi'in. Malikiyah menjadikan sebagian dari mihrab-mihrab itu sebagai suatu patokan dimana dengan adanya mihrab tersebut tidak boleh menggunakan wasilah (cara) lain (untuk mengambil arah kiblat). Sedangkan Hanafiyah menjadikan seluruh

mihrab-mihrab itu sebagai suatu patokan. Adapun Syafi'iyah berpendapat bahwa seluruh -mihrab dalam tingkatan wasilah-wasilah lainnya yang dapat digunakan untuk mengetahui arah kiblat- adalah sama seperti jarum kompas, bintang kutub dan lain sebagainya. Mereka (Syafi'iyah) sepakat dengan Hanafiyah dalam hal urutan tingkatan-tingkatan tersebut. Mereka berkata, bahwa apabila ia tidak mengetahui arah kiblat maka ia wajib bertanya, bila ia tidak mendapatkan seseorang untuk ditanya, maka ia wajib berijtihad. Hanya saja Syafi'iyah menambahkan tingkatan lain dari apa yang dikemukakan oleh Hanafiyah, yaitu mengikuti seorang mujtahid.

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa apabila seseorang itu tidak mengetahui arah kiblat, maka bila ia berada di suatu negeri yang di sana terdapat mihrab yang dibangun oleh orang-orang Islam - sebagai suatu tanda yang menunjukkan arah kiblat - maka ia wajib menghadap ke arah tersebut manakala ia tahu bahwa mihrab itu terdapat di suatu masjid yang dikerjakan oleh orang-orang Islam. Dan ia tidak boleh membelakanginya dalam keadaan yang bagaimanapun, bahkan ia tidak boleh menyimpang dari arah tersebut. Jika ia mendapatkan suatu mihrab di suatu negeri yang sudah runtuh, seperti di beberapa daerah yang di sana terdapat bekas-bekas peninggalan lama, maka ia tidak boleh mengikutinya, kecuali apabila ia yakin sepenuhnya bahwa hal itu adalah bekas masjid roboh yang dibangun oleh orang-orang Islam. Jika ia tidak mendapatkan mihrab maka ia harus menanyakan arah kiblat itu walaupun ia harus mengetuk pintu-pintu orang dan mencari orang yang dapat memberikan petunjuk kepadanya; dan ia tidak boleh bersandar kecuali kepada orang yang adil, baik ia seorang laki-laki atau wanita, ataupun seorang hamba. Kemudian jika yang memberitahunya itu adalah orang yang tahu arah kiblat maka ia wajib melaksanakan pemberituannya itu, dan ia tidak boleh berijtihad, walaupun orang tadi mengetahuinya dengan cara menduga (*dzan*). Jika ia mengetahui (pasti) tanda-tandanya, maka ia wajib mengikutinya dengan syarat waktu shalat itu telah sempit, tidak cukup untuk membahas (meneliti) hal tersebut. Jika belum, maka ia harus belajar dan berbuat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Bila ia sedang dalam perjalanan maka apabila ia mengetahui tanda-tanda kiblat, ia wajib mencarinya dengan menggunakan tanda-tanda kiblat, ia wajib mencarinya dengan menggunakan tanda-tanda tersebut, serta berijtihad untuk mengetahuinya. Apabila ia telah berijtihad dan dugaannya kuat terhadap suatu arah, maka hendaknya ia shalat dengan menghadap ke arah tersebut dan shalatnya itu shah. Apabila ia meninggalkan arah yang lebih diduga kuat bahwa ia adalah kiblat, dan ia melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah lain, maka shalatnya itu tidak shah, hingga walaupun ternyata ia tepat ke arah kiblat. Tidakkah dapat dipungkiri bahwa hal ini mengandung makna yang tinggi, sesungguhnya ijtihad itu begitu berharga dalam pandangan orang-orang Islam dalam segala permasalahan. Apabila ia tidak bisa mengetahui arah kiblat, maka ia boleh melaksanakan shalat menghadap ke arah mana saja yang ia sukai, dan tidak wajib baginya mengulangi shalatnya.

Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa barang siapa tidak mengetahui arah kiblat maka pertama kali ia wajib mengikuti mihrab, jika ada. Jika ia tidak mendapatkan mihrab, maka ia wajib bertanya kepada seseorang yang mengetahui arah kiblat. Jika ia tidak mendapatkan seseorang untuk ditanya maka ia wajib berijtihad bila mampu melakukannya,

Jawabannya :

1. Bahwa orang yang berjihad sementara ia tidak bisa menguatkan suatu arah atas arah lainnya maka hendaknya ia melaksanakan sebatas kemampuannya. Berdasarkan ini maka shalatnya itu shah dengan menghadap ke mana saja; dan tidak wajib baginya mengulangi shalatnya berdasarkan kesepakatan madzhab yang tiga. Syafi'iyah berbeda tentang hal ini. Perhatikanlah madzhab mereka dibawah ini.⁵⁾
2. Apabila seseorang melaksanakan shalat menghadap ke suatu arah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh ijtihadnya, kemudian ternyata ijtihadnya itu keliru di saat ia tengah-tengah melaksanakan shalat dengan suatu keyakinan atau dugaan kuat bahwa kiblat itu berada di arah lain maka hendaknya ia berubah ke arah yang diyakininya atau diduga kuat bahwa itu adalah arah kiblat, dan dalam shalatnya ia tetap melanjutkan yang sebelumnya. Apabila ia telah melaksanakan satu rakaat shalat Zhuhur, misalnya, menghadap pada suatu arah yang ia yakini bahwa ia adalah arah kiblat setelah ia meneliti (berjihad), kemudian ternyata kiblat berada di arah lain setelah ia melaksanakan rakaat ini, maka hendaknya ia berubah menghadap pada arah tersebut dan ia tetap pada rakaat shalat yang ia lakukan. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Syafi'iyah dan Malikiyah berbeda dalam hal ini.⁶⁾ Sedangkan apabila ia telah menyelesaikan shalatnya

atau mengikuti seorang mujtahid bila ia tidak mampu berjihad. Jika ia tidak mendapatkan seorang mujtahid untuk diikuti maka ia wajib meneliti sebisa mungkin dan hendaknya melaksanakan shalat. Maka apabila ia meninggalkan satu tingkatan dari beberapa tingkatan tersebut, berarti shalatnya itu batal dan wajib baginya mengulangi shalat itu hingga walaupun ia - secara kebetulan - tepat ke arah kiblat, karena dalam hal ini ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib baginya.

5)....

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia telah berjihad untuk mengetahui arah kiblat, sementara ia belum (bisa) untuk lebih menguatkan suatu arah atas arah lainnya maka hendaknya ia bershalat dengan menghadap ke arah mana saja yang ia sukai, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam madzhab yang tiga. Hanya saja diwajibkan baginya mengulangi shalatnya. Berbeda dengan pendapat mereka yang lain.

6)....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat apabila seseorang telah berjihad untuk mengetahui arah kiblat, lalu ijtihadnya menunjukkan pada suatu arah, lalu ia melaksanakan shalat menghadap ke arah itu, kemudian setelah ia memulai shalat ternyata salah dalam ijtihadnya, maka ia

setelah berjihad, kemudian ternyata ijtihadnya itu keliru secara yakin atau *dzan*, maka shalatnya itu shah, dan ia tidak wajib mengulangi lagi sesuai dengan sepakat Imam madzhab yang tiga. Syafi'iyah mempunyai pendapat yang lain. Akan tetapi Malikiyah dalam hal itu ada sedikit perincian; dan akan kami sebutkan semua itu di bawah ini.⁷⁾

3. Bahwa orang yang meninggalkan ijtihad sedangkan ia mampu melakukannya, misalnya dengan cara bertaqlid pada mujtahid lain, atau ia melaksanakan shalat begitu saja tanpa berjihad terlebih dahulu maka shalatnya itu tidak shah, walaupun ternyata ia (secara kebetulan) menghadap ke arah kiblat. Pendapat ini

wajib menghentikan shalatnya dengan dua syarat :

1. Hendaknya orang tersebut dapat melihat. Bila ia seorang buta maka ia tidak wajib menghentikan shalatnya, akan tetapi ia wajib berbalik ke arah kiblat dan tetap melanjutkan apa-apa yang telah ia lakukan semula. Jika tidak berbalik maka shalatnya itu batal, sebagaimana juga dalam madzhab yang lain. Mereka sepakat dengan Malikiyah tentang orang yang buta, dan berselisih pendapat tentang orang yang dapat melihat.
2. Ia terlalu jauh menyimpang dari arah kiblat. Bila menyimpangnya itu sedikit, maka shalatnya tidak batal, baik yang shalat itu orang buta ataupun melihat; akan tetapi wajib bagi keduanya untuk berubah ke arah kiblat dalam keadaan shalat. Jika mereka itu tidak berubah arah maka shalatnya itu shah, namun menanggung dosa.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat apabila ternyata ia benar-benar keliru dengan yakin di tengah-tengah shalat, maka shalatnya itu batal dan hendaknya memulai shalatnya lagi, tanpa ada perbedaan antara yang buta dan yang melihat. Sedangkan apabila ia mempunyai dugaan bahwa ia keliru maka shalatnya itu tidak batal dan tidak boleh menghentikan shalatnya. Misalnya apabila ia memulai shalat setelah melakukan ijtihad, kemudian ia diberi tahu oleh orang yang dipercaya yang mengetahui arah kiblat dengan jelas, bahwa dia tidak menghadap kiblat, maka shalatnya itu batal dan ijtihadnya semula tidak berguna baginya, baik ia orang buta ataupun melihat. Dengan demikian mereka (Syafi'iyah) berbeda pendapat dengan Malikiyah yang membedakan antara orang buta dan orang yang bisa melihat. Mereka juga berbeda dengan Hanafiyah dan Hanabilah dalam hal bolehnya berubah ke arah yang jelas bahwa ia adalah arah kiblat.

7) ...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia telah berjihad dan melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah hasil ijtihadnya hingga menyempurnakan shalatnya, kemudian setelah shalatnya itu sempurna ternyata ia salah menghadap dengan yakin, maka shalatnya itu batal, dan ia harus mengulangi shalatnya, kecuali apabila ia (hanya sekedar) menduga bahwa ia salah maka yang demikian itu tidak menyebabkan pada batalnya shalat.

disepakati oleh tiga Imam madzhab. Hanafiyah berbeda dalam hal ini. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁸⁾

4. Sesungguhnya ia memungkinkan untuk mengetahui arah kiblat lewat beberapa ketetapan yang telah kami sebutkan dalam "tanda-tanda kiblat" karena itu ia tidak boleh bertaqlid kepada lainnya bila ia mampu melakukan ijthad. Sedangkan apabila ia tidak mampu melakukan ijthad sama sekali, maka dibolehkan baginya bertaqlid kepada seorang mujtahid, bila ia mendapatkan mujtahid yang mengetahui arah kiblat dengan ijthadnya. Jika tidak, maka ia boleh melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah manapun yang ia sukai, dan tidak wajib mengulangi shalatnya. Inilah pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Maka perhatikanlah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

— **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa apabila ia melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah kiblat setelah ia melakukan ijthad, kemudian ternyata ia salah setelah shalatnya sempurna dan ia menghadap ke selain arah kiblat, maka shalatnya itu shah, baik yang demikian itu ia rasakan dengan yakin atau dugaan. Hanya saja apabila betul-betul jelas bahwa ia menghadap ke selain arah kiblat maka disunnatkan baginya untuk mengulangi shalatnya dengan syarat ia melihat dan waktu shalat masih ada. Inilah hukum yang mereka perselisihkan dengan Hanafiyah dan Hanabilah.

8)...

— **Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa apabila ia mampu melakukan ijthad, dan ia melaksanakan shalat ke suatu arah yang diyakini sebagai arah kiblat tanpa melakukan ijthad, kemudian ternyata arah tersebut benar-benar arah kiblat, maka shalatnya itu shah. Sedangkan apabila ternyata salah dengan yakin atau dugaan, baik hal itu ia rasakan di tengah-tengah melaksanakan shalat atau setelahnya maka shalatnya itu batal, dan ia wajib mengulangi shalatnya. Jika ia meragukan arah kiblat sementara ia tidak meneliti, dan melaksanakan shalat, kemudian ternyata benar menghadap ke arah kiblat, maka apabila hal itu ia rasakan setelah selesai shalat berarti shalatnya shah, dan ia tidak wajib mengulangnya. Sedangkan apabila hal itu ia rasakan di tengah-tengah melaksanakan shalat, maka shalatnya itu batal, dan ia wajib memulai shalatnya kembali.

9)...

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ketidak mampuannya itu disebabkan karena pertentangan tanda-tanda kiblat bagi seorang mujtahid, maka hendaknya ia memilih satu arah untuk shalat menghadapnya, dan tidak boleh baginya bertaqlid kepada mujtahid lain kecuali apabila jelas baginya bahwa mujtahid itu benar, maka ia wajib mengikutinya secara mutlak, sebagaimana ia juga wajib mengikutinya bila ia tidak mengetahui perkara

Bagaimana Menjadikan Matahari dan Bintang Kutub sebagai Tanda Arah Kiblat ?

Sering kali diduga, bahwa pembahasan ini tidak termasuk dalam permasalahan-permasalahan fikih, akan tetapi pada kenyataannya ia termasuk, di mana untuk mengetahui arah kiblat memerlukan hal tersebut. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa mengetahui hal itu hukumnya sunnat, karena *wasilah* (sarana) untuk mengetahui arah kiblat itu banyak, dan terkadang arah tersebut tidak asing lagi bagi seseorang. Maka bukanlah suatu hal yang mesti untuk mengetahui tanda-tanda arah kiblat itu dengan menggunakan matahari atau bintang kutub.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib bagi para musafir di lautan di mana mereka tidak mempunyai tanda penunjuk yang dapat menunjukkan mereka ke arah kiblat. Pada prinsipnya bahwa syari'at Islam itu ternyata berkaitan erat dengan setiap ilmu yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, baik dalam bentuk ibadah, *mu'amalah* atau lainnya. Barangkali anda telah tahu bahwa matahari dan bintang merupakan salah satu tanda yang dapat menunjukkan arah kiblat. Dengan matahari cukup untuk dijadikan tanda yang menunjukkan arah kiblat di seluruh penjuru, karena terbitnya pasti di arah timur, dan terbenamnya pasti di arah barat. Maka apabila ia telah mengetahui arah timur, barat, utara dan selatan, akan mudah bagi penduduk daerah tersebut untuk mengetahui kiblat mereka. Bagi yang berada di Mesir, maka kiblatnya ada di arah timur dengan sedikit miring (condong) ke arah kanan, karena Ka'bah dari arah Mesir terletak di antara timur dan selatan, dan lebih dekat ke arah timur.

tersebut sedangkan waktunya telah sempit. Sedangkan apabila tidak jelasnya tanda-tanda itu disebabkan karena kabut (awan) atau karena ia berada dalam hukuman dan sebagainya maka hukum orang tersebut seperti seorang *muqallid*, ia wajib *bertaqid* (mengikuti) mujtahid lain atau mihrab. Jika ia tidak mendapatkan seorang mujtahid untuk diikuti maka hendaknya ia memilih satu arah untuk shalat menghadap kepadanya, dan shalatnya itu shah.

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam keadaan yang seperti ini hendaknya ia melaksanakan shalat pada akhir waktu, bila ia mempunyai dugaan bahwa ketidak mampuannya itu akan hilang; jika tidak, maka hendaknya ia melaksanakan shalat pada awal waktu. Dan ia wajib mengulangi shalatnya dalam kedua hal tersebut.

Bintang kutub adalah sebuah bintang kecil yang terdapat dalam gugusan bintang (ursa minor). Dengan bintang kutub itu juga cukup untuk dijadikan tanda yang dapat menunjukkan arah kiblat di seluruh penjuru (daerah). Di Mesir, orang yang shalat menempatkan bintang tersebut di belakang telinga kirinya sedikit, demikian juga di Asyut, Fuwa, Rasyid, Dimyat dan Iskandaria. Yang searah dengan daerah itu adalah Tunis, Andalusia dan lain sebagainya. Di Irak dan Transoxiane, orang yang shalat menempatkan bintang tersebut di belakang telinga kanannya. Di Madinah, Yerusalem, Gaza, Tarsus dan sekitarnya, menempatkannya miring ke posisi pundak bagian kiri. Di Misopotamia, Arminia, Musil dan sekitarnya menempatkan bintang itu pada posisi bagian atas tulang punggungnya. Di Baghdad, Kufah, Khawarizmi, Ray, Hulwan di negara non-Arab dan sekitarnya menempatkan bintang itu di atas pipi kanannya. Di Basrah, Asfahan, Persia, Kirman dan sekitarnya menempatkannya pada posisi atas telinga kanannya. Di Taif, Arafat, Muzdalifah dan Mina menempatkannya di atas pundak kanannya; dan di Yaman orang yang shalat menempatkan bintang tersebut di depannya dengan posisi agak ke kiri; di Syam (Syiria) menempatkannya di belakangnya dengan posisi agak ke kiri; dan di Najran menempatkannya di belakang punggungnya.

Di antara tanda lain untuk mengetahui arah kiblat adalah jarum kompas yang cocok. Singkatnya, bahwa arah kiblat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan letak daerah tersebut, dan ia dapat diketahui dari arah mana saja dengan menggunakan rumus ukur dan hitung, misalnya bahwa jarak jauhnya Mekah itu dapat diketahui dari garis katulistiwa dan dari ujung Maghrib (Maroko), kemudian jarak jauhnya negeri yang diperkirakan. Kemudian hendaknya dikiaskan dengan rumus-rumus (kaidah-kaidah) tersebut untuk menentukan azimuth (arah) kiblat.

Hal ini kami sebutkan tidak lain adalah untuk melengkapi pembahasan. Jika hal ini sulit difahami oleh masyarakat umum, maka hendaklah mereka meninggalkan (melewatkan)-nya, dan kembali pada mihrab yang telah mereka kenal atau kepada tanda-tanda lainnya.

Syarat Wajib Menghadap Kiblat.

Setiap orang shalat wajib menghadap kiblat dengan dua syarat :¹⁰⁾

1. Mampu untuk menghadap kiblat.
2. Aman.

Barangsiapa tidak mampu menghadap kiblat disebabkan sakit dan sebagainya sedangkan ia tidak mendapatkan seseorang untuk menghadapkan dirinya (ke arah tersebut),¹¹⁾ maka gugurlah kewajiban itu, dan hendaknya ia menghadap ke arah yang mampu ia lakukan. Begitu pula orang yang takut kepada musuh, manusia atau lainnya yang mengancam dirinya atau hartanya, maka kiblatnya adalah arah yang ia mampu menghadapnya, dan tidak wajib baginya mengulangi shalat dalam dua keadaan tersebut.

Melaksanakan Shalat di Dalam Ka'bah

Telah anda ketahui dari apa yang telah dikemukakan, bahwa Ka'bah adalah kiblat orang-orang Islam, yang mana shalat mereka itu tidak shah tanpa menghadapnya. Maksudnya, bukanlah untuk mensakralkan suatu arah tertentu, melainkan yang dimaksud adalah ibadah kepada Allah semata dengan tata cara yang telah diperintahkan oleh-Nya. Oleh karena itulah Allah SWT berfirman :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَا هُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(البقرة : ١٤٢)

10) ...

- **Malikiyah** : Mereka menambahkan syarat yang ketiga yaitu: "ingat", bagi orang yang wajib menghadap ke arah kiblat. Jika ia shalat menghadap ke selain arah kiblat karena lupa, maka shalatnya itu shah, dan disunnatkan baginya mengulangi shalat fardhu (yang ia lakukan itu) pada waktu itu juga.

11)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa kewajiban menghadap kiblat itu gugur bagi orang sakit yang tidak mampu menghadapnya, sungguhpun ia mendapatkan seseorang yang dapat menghadapkan dirinya ke kiblat.

Orang-orang yang kurang akal nya di antara manusia akan berkata: 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Katakanlah: 'Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. (QS. 1 : 142)

Maka yang dimaksud dengan menghadap ke suatu tempat khusus tidak lain adalah suatu perasaan tunduk kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya. Bagi yang hendak mengetahui hikmahnya dalam hal itu, mudah, hendaknya ia tahu bahwa di arah ini terdapat Ka'bah; dan Allah telah memerintahkan manusia untuk menghadap kepadanya, karena yang demikian itu dapat mendatangkan manfaat yang banyak, yaitu: melatih jiwa untuk bersikap taat kepada Allah SWT, takut kepada-Nya dan sungkan terhadap penduduknya di mana mereka tidak mempunyai tanaman dan air minum yang mengalir, sebagaimana yang Allah firmankan sebagai suatu kisah tentang sayyidina Ibrahim AS:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ
الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. (إبراهيم : ٣٧)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur". (QS. 14 : 37).

... lebih-lebih tanah ini adalah tanah suci dengan datangnya (lahirnya) Muhammad sayyidul anbiya' wal mursalin yang datang kepada umat manusia dengan membawa sesuatu yang mengandung banyak manfaat bagi mereka, yang bersifat moral dan material, ia memberantas penyembahan kepada arca di penjuru daerah itu lalu Allah SWT bermaksud hendak menyatakan ridha-Nya kepadanya dengan merubah arah pandangan mereka ke Ka'bah setelah mereka shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Pada prinsipnya bahwa satu-satunya tujuan ibadah di dalam Islam tidak lain adalah mengagungkan Allah semata dan mensucikan-Nya dengan tidak

menyekutukan-Nya dengan makhluk, betapapun kekuasaan dan kedudukannya tinggi, sebagaimana Allah berfirman :

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
(البقرة : ٣٧)

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 1 : 115)

Dari sini jelas, bahwa Allah memerintahkan untuk menghadap ke kiblat. Maka shalat fardhu atau sunnat yang dilaksanakan di dalam Ka'bah, jika di dalamnya itu menghadap ke kiblat, maka shalatnya shah; hanya saja menghadapnya itu tiak sempurna. Oleh karena itu, terjadi perbedaan dalam madzhab tentang shalat dalam Ka'bah. Perhatikanlah perbedaan pendapat mereka di bawah ini.¹²⁾

12)...

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa shalat fardhu itu tidak shah dilaksanakan di dalam Ka'bah, dan tidak pula di atasnya, kecuali apabila ia berdiri di tepinya dan di belakangnya tidak ada sisa tempat lagi, atau ia berdiri di luar Ka'bah dan bersujud di dalamnya. Sedangkan untuk shalat *naflah* dan shalat *mandubah* (sunnat) maka shah dilaksanakan di dalamnya dan di atas atapnya, dengan syarat ia tidak bersujud di tepi pinggirnya; jika ia bersujud di tepi pinggirnya maka shalatnya itu tidak shah secara mutlak, karena dalam keadaan yang seperti ini berarti ia tidak menghadap Kiblat.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat fardhu itu shah dilaksanakan di dalam Ka'bah, hanya saja hukumnya makruh secara keras, dan disunnatkan baginya mengulangi shalatnya pada waktu itu juga. Adapun shalat *naflah*, jika ia tidak *muakkad*, maka disunnatkan dilaksanakan di dalamnya; jika *muakkad*, maka hukumnya makruh dan shalatnya tidak perlu diulang lagi. Sedangkan shalat di atasnya itu berarti batal, bila shalat yang dilaksanakan itu fardhu; dan shah bila shalat yang dilaksanakan itu *naflah* yang bukan *muakkad*. Tentang shalat *naflah* yang *muakkad* ada dua pendapat yang sama.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat yang dilaksanakan di dalam Ka'bah itu shah, baik fardhu ataupun *naflah*. Hanya saja tidak shah apabila ia shalat menghadap pintunya yang sedang terbuka. Adapun melaksanakan shalat di atasnya, maka untuk shahnya shalat itu disyaratkan hendaknya di depan orang itu terdapat bagian ka'bah yang tinggi mencapai ukuran dua pertiga hasta dengan ukuran hasta manusia.
- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat di dalam Ka'bah dan di atas atapnya adalah shah secara mutlak. Hanya saja dimakruhkan di atasnya, karena yang demikian itu tidak menghormati ka'bah.

Shalat di Kapal Laut, di Atas Binatang, Dsb

Barangsiapa menunggang binatang dan tidak memungkinkan baginya untuk turun dari binatang tersebut karena ia menghawatirkan dirinya atau hartanya, atau karena menghawatirkan suatu bahaya yang dapat terjadi pada dirinya¹³⁾ karena berpisah dari kafilah lainnya, atau bila ia turun dari binatang itu tidak memungkinkan baginya untuk kembali lagi pada kendaraan tersebut dan lain sebagainya maka dalam keadaan yang semacam ini ia boleh melaksanakan shalat fardhu di atas binatang tersebut ke arah manapun yang memungkinkan baginya untuk menghadap; dan gugurlah semua rukun shalat yang tidak mampu ia lakukan serta tidak wajib mengulangi shalatnya.

Sedangkan melaksanakan shalat fardhu di atas binatang¹⁴⁾ dalam keadaan aman dan mampu maka shalatnya itu tidak shah, kecuali apabila ia dapat melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya seperti halnya shalat di atas tanah. Apabila memungkinkan melaksanakan shalat secara sempurna di atas binatang itu, maka shalatnya shah, walaupun binatang itu berjalan.

13)...

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat sekedar menghawatirkan suatu bahaya tidaklah cukup bagi shahnya shalat fardhu untuk dilaksanakan di atas binatang. Bahkan mereka berpendapat bahwa shalat fardhu itu tidak shah dilaksanakan di atas binatang dengan menggunakan isyarat, kecuali di saat berkecamuknya perang melawan orang kafir, atau melawan musuh seperti pencuri, atau karena takut kepada binatang buas, atau karena suatu penyakit yang menyebabkannya tidak mampu turun, atau berjalan di tempat yang banyak pohon dan air (sehingga) ia tidak mampu turun dan menghawatirkan keluarnya waktu *ikhtiyari*, maka dalam keadaan semua itu shah melaksanakan shalat di atas binatang dengan isyarat walaupun ia menghadap ke selain arah kiblat. Dan jika orang yang khawatir itu telah aman maka disunnatkan mengulangi shalatnya.

14)...

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat fardhu di atas binatang tidak boleh kecuali apabila binatang itu diam atau berjalan dan tali kekangnya dipegang oleh seorang *mumayyiz* serta shalatnya itu memenuhi (rukun dan syarat), baik ia dalam keadaan aman, mampu dan lain sebagainya; hanya saja bagi yang takut (*khawatir*) terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di atas, hendaknya shalat sesuai dengan kemampuannya, dan ia wajib mengulangi lagi shalatnya.

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat fardhu yang dilaksanakan di atas binatang tanpa suatu *udzur* tidak shah, walaupun ia dapat melaksanakannya dengan sempurna; baik

Fardhu/Rukun Shalat

Seseorang yang hendak melaksanakan shalat fardhu atau *naflah* di atas kapal laut,¹⁵⁾ diwajibkan baginya menghadap kiblat, bila ia mampu melakukan hal tersebut, dan tidak boleh menghadap ke selain arah kiblat, hinga walaupun kapal laut itu berputar ketika ia dalam keadaan shalat, ia juga wajib berputar ke arah kiblat sebagaimana kapal laut itu berputar. Jika tidak mampu menghadap kiblat, maka hendaknya shalat menghadap ke arah mampunya. Begitu juga gugur (kewajiban) sujud apabila ia tidak mampu melakukannya. Semua itu berlaku apabila ia menghawatirkan keluarnya waktu sebelum kapal laut atau kereta itu sampai di tempat yang memungkinkan baginya melaksanakan shalat secara sempurna; dan ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Yang semisal dengan kapal laut adalah kereta api, kapal udara dan lain sebagainya.

FARDHU SALAT

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan fardhu shalat, antara lain adalah : (1) Penjelasan tentang pengertian fardhu dan rukun, (2) Jumlah bilangan fardhu shalat menurut pendapat masing-masing madzhab, (3) Penjelasan tentang fardhu shalat serta pendapat yang *muttafaq 'alaih* (disepakati) dan yang *mukhtalaf fih* (diperselisihkan), (4) Penjelasan tentang pengertian wajib dan perbedaannya dengan fardhu dan rukun, serta jumlah bilangan wajib shalat.

binatang itu berjalan ataupun diam, kecuali apabila shalat itu ia laksanakan di atas barang yang terdapat di atasnya sedang binatang itu dalam keadaan diam; dan pada barang bawaan tadi terdapat beberapa batang kayu yang tertancap ke bumi. Adapun orang yang mempunyai *udzur* maka hendaknya ia shalat sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi dengan menggunakan isyarat, mengingat shalat itu fardhu. Bila ia mampu menghentikan binatang tersebut maka shalatnya itu tidak shah dilaksanakan dalam keadaan berjalan. Yang sama seperti shalat fardhu adalah shalat wajib dengan segala macamnya.

15)...

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat *naflah* di atas kapal laut wajib dilaksanakan dengan menghadap ke arah kiblat. Jika tidak memungkinkan baginya untuk berubah ke arah tersebut, hendaknya ia meninggalkan *naflah* itu sama sekali. Ini berlaku untuk selain nelayan. Sedangkan bagi nelayan, maka ia wajib menghadap kiblat apabila ia mampu; jika tidak, maka hendaknya menghadap ke arah yang mampu ia lakukan berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Adapun untuk shalat fardhu, maka wajib menghadap kiblat secara mutlak.

Semua perkara ini harus diketahui secara satu persatu (tidak bercampur baur), agar memudahkan pembaca untuk mengetahui pendapat madzhab yang dikehendakinya. Dan bagi yang ingin mengetahui pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan maka dapatlah kiranya merujuk pada rincian berikut:

Pengertian Fardhu dan Rukun

Telah kami sebutkan pengertian keduanya (fardhu dan rukun) dalam pembahasan "Fardhu Wudhu". Tutur ringkas tentang hal itu, bahwa fardhu dan rukun adalah satu makna secara sepakat. Maka fardhu di sini merupakan bagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Syari' untuk dilaksanakan di mana ibadah itu tidak dapat terwujud kecuali dengannya. Maka yang dimaksud fardhu shalat adalah bagian daripada shalat di mana shalat itu tidak terwujud kecuali dengannya. Dan apabila sebagian dari padanya hilang maka shalat itu tidaklah disebut sebagai shalat (yang sebenarnya). Misalnya anda berkata bahwa takbiratul ihram itu merupakan salah satu fardhu shalat atau salah satu rukunnya, artinya bahwa apabila anda tidak melakukan takbiratul ihram, berarti anda tidak disebut sebagai orang yang melaksanakan shalat. Pengetian ini mencakup seluruh bagian shalat fardhu di mana seorang mukallaf diganjar dengan melaksanakannya dan disiksa dengan meninggalkannya. Sebagaimana juga mencakup bagian-bagian shalat sunnat (*tathawwu*) di mana seorang mukallaf tidak disiksa dengan meninggalkannya. Maka shalat itu tidaklah disebut sebagai shalat (yang sebenarnya) kecuali apabila mencakup semua bagian-bagian tersebut; dan bagian-bagian itu disebut dengan "fardhu" dalam shalat, sebagaimana juga shalat fardhu lainnya tanpa ada suatu perbedaan.

Dalam mendefinisikan "fardhu", mereka berpendapat bahwa "fardhu" adalah sesuatu yang dibalas dengan pahala bila melakukannya dan mendapatkan siksa (dosa) bila meninggalkannya, khusus untuk hal-hal yang dituntut (diperintahkan) oleh Syari' dengan tuntutan wajib, baik ia bagian dari sesuatu atau keseluruhan dari padanya. Misalnya shalat lima waktu, maka melaksanakan shalat tersebut pada waktunya-waktunya adalah fardhu di mana orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya mendapatkan siksanya. Syari' telah membuat bagian-bagian khusus untuk shalat di mana shalat tersebut tidaklah terwujud (shah) kecuali dengannya. Maka setiap bagian yang kepadanya shalat itu bergantung disebut sebagai bagian dari fardhu shalat sebagaimana ia juga disebut bagian dari

rukun shalat. Sedangkan shalat secara keseluruhan disebut sebagai salah satu dari fardhu Islam sebagaimana ia juga disebut sebagai salah satu rukun Islam. Rukun-rukun itu antara lain adalah: Shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan rukun yang pertama adalah syahadat (persaksian) bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah pengertian rukun dan fardhu secara jelas.

Jumlah Bilangan Fardhu (Rukun) Shalat

Telah anda ketahui bahwa yang dimaksud dengan fardhu di sini adalah bagian-bagian yang apabila sebagian dari padanya hilang maka secara otomatis shalat itu tidak ada. Berikut ini adalah penjelasannya menurut pendapat masing-masing madzhab yang empat¹⁾

1)

— **Hanafiyah** : Mereka membagi rukun shalat menjadi dua bagian :

1. Rukun asli
2. Rukun tambahan

Yang dimaksud rukun asli adalah sesuatu yang bisa gugur sama sekali (sebagai kewajiban) disaat tidak mampu melaksanakannya, di mana seorang mukallaf tidak dituntut melakukan sesuatu sebagai gantinya. Itulah arti daripada perkataan mereka bahwa rukun asli itu adalah sesuatu yang dapat gugur dari kewajiban seorang mukallaf di saat ia tidak mampu melakukannya tanpa harus menggantinya. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun tambahan, adalah sesuatu yang dapat gugur dalam hal-hal tertentu, sungguhpun ia mampu melakukannya, seperti bacaan (dalam shalat). Menurut mereka bacaan itu merupakan salah satu rukun shalat, akan tetapi ia gugur dari (kewajiban) seorang ma'mum, karena Syari' melarangnya untuk membaca.

Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa apa-apa yang kepadanya shahnya shalat bergantung, ada yang menjadi bagian dari pada shalat, yang demikian itu ada empat (yang telah disebutkan) ditambah dengan duduk terakhir sebatas lama *tasyahud* (tahiyyat), karena ia merupakan rukun tambahan berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat); ada juga yang termasuk di dalam shalat, tetapi bukan bagian dari padanya, seperti membaca bacaan di kala berdiri. Yang demikian itu disebut sebagai syarat bagi berlangsungnya shalat. Ada juga yang terdapat di luar shalat, yang demikian itu disebut sebagai syarat shahnya shalat.

Rukun-rukun shalat yang mereka sepakati ada empat, baik yang asli ataupun yang tambahan. Adapun yang asli antara lain adalah:

1. Berdiri

2. Ruku'
3. Sujud

Sedangkan rukun tambahan menurut mereka hanyalah satu:

4. Bacaan.

Keempat rukun ini merupakan hakikat shalat, di mana apabila seseorang meninggalkan satu di antara rukun-rukun itu di saat ia mampu melakukannya, berarti ia tidak disebut melaksanakan shalat, dan tidak pula sebagai seorang *mushalli*.

Di sana terdapat beberapa hal di mana shahnya shalat bergantung kepadanya; akan tetapi hal-hal tersebut berada di luar hakikat shalat. Ia dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, adalah sesuatu yang terdapat di luar hakikat shalat, yaitu:

1. Bersuci dari hadats dan *khubts* (kotoran)
2. Manutup aurat
3. Menghadap kiblat
4. Masuknya waktu shalat
5. Niat
6. Menjauhkan diri dari segala yang membatalkan wudhu' dan shalat.

Ini adalah syarat shah memasuki shalat sebagaimana juga beberapa syarat lainnya yang telah dikemukakan tadi.

Kedua, adalah sesuatu yang terdapat di dalam shalat akan tetapi bukan bagian dari hakikat shalat, seperti:

1. Bacaan ketika berdiri
2. Ruku' setelah berdiri
3. Sujud setelah ruku'

Ini adalah syarat bagi berlangsungnya shahnya shalat. Ada kalanya juga mereka mengistilahkan dengan fardhu shalat. Yang mereka maksud dengan fardhu itu adalah syarat. Sedangkan duduk terakhir sebatas lama *tasyahhud* adalah fardhu secara ijm'. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang: Apakah ia merupakan rukun asli ataukah rukun tambahan? Mereka menguatkan bahwa ia adalah rukun tambahan, karena hakikat shalat dapat terwujud tanpa duduk akhir. Karena jika ia bersumpah untuk tidak shalat maka ia berdosa dengan bangkit dari sujud, walaupun belum sempat duduk. Karena itu hakikat shalat dapat terwujud tanpa duduk.

Sedangkan keluar dari shalat disebabkan karena suatu perbuatan yang dapat menafikannya, seperti mengucapkan salam atau berbicara dan hal-hal lain yang dapat membatalkan shalat ..., sebagian dari mereka menganggap bahwa hal itu termasuk bagian dari fardhu. Yang benar, ia bukanlah sebagai fardhu melainkan wajib.

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa fardhu shalat itu ada lima belas:

1. Niat
2. Takbiratul ihram
3. Berdiri untuk melakukan takbiratul ihram dalam shalat fardhu, tidak termasuk shalat *naflah* (sunnat), karena shalat *naflah* itu shah dilaksanakan dengan duduk, walaupun ia mampu berdiri. Maka takbiratul ihram - dalam hal ini - shah dilakukan dengan duduk.
4. Membaca Fatihah
5. Berdiri untuk membaca Fatihah dalam shalat fardhu
6. Ruku'
7. Bangkit dari ruku'
8. Sujud
9. Bangkit dari sujud
10. Salam
11. Duduk sekedarnya.
12. *Thuma'ninah* (menenangkan diri dalam setiap perpindahan gerak dalam shalat)
13. *I'tidal* (tegak) dalam masing-masing ruku' dan sujud.
14. Tertib dalam melaksanakan (fardhu shalat)
15. Niat bagi makmum untuk mengikuti Imam.

Dari (uraian) ini anda dapat mengetahui bahwa Malikiyah dan Hanafiyah sepakat dalam empat fardhu shalat di atas, yaitu :

1. Berdiri bagi orang yang mampu
2. Ruku'
3. Sujud
4. Bacaan shalat

Tentang bacaan shalat ini Hanafiyah berpendapat bahwa yang fardhu itu adalah membaca itu sendiri, tidak khusus pada bacaan Fatihah. Sedangkan Malikiyah berpendapat, bahwa yang fardhu itu adalah membaca Fatihah. Jika ia meninggalkan Fatihah dengan sengaja maka ia tidak disebut sebagai orang shalat. Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan mereka dalam hal itu sebagaimana akan dijelaskan dalam madzhab mereka. Perincian tersebut akan datang nanti dalam "Pembahasan Qira'ah (Bacaan Shalat)".

— **Syafi'iyah** : Mereka menyebutkan jumlah fardhu shalat sebanyak tiga belas. Lima fardhu bersifat *qauliyah* (bacaan) dan delapan fardhu bersifat *fi'liyah* (gerakan). Lima fardhu yang bersifat *qauliyah*, antara lain adalah :

1. Takbiratul ihram
2. Membaca Fatihah

3. Tasyahhud
4. Shalawat atas Nabi Muhammad SAW.
5. Salam yang pertama.

Sedangkan delapan fardhu yang bersifat fi'liyah, antara lain adalah:

1. Niat
2. Berdiri, dalam shalat fardhu bagi yang mampu.
3. Ruku'
4. I'tidal (bangkit dari ruku')
5. Sujud pertama dan kedua
6. Duduk antara dua sujud
7. Duduk terakhir
8. Tertib.

Sedangkan "*thuma'ninah*", adalah syarat yang terdapat pada ruku', i'tidal, sujud, dan duduk. *Thuma'ninah* itu tidak boleh tidak harus ada, walaupun ia bukan merupakan rukun tambahan, berdasarkan pendapat yang rajih (kuat).

- **Hanabilah** : Mereka menyebutkan jumlah fardhu (rukun) shalat sebanyak empat belas, yaitu:
1. Berdiri, dalam shalat fardhu
 2. Takbiratul ihram
 3. Membaca Fatihah
 4. Ruku'
 5. Bangkit dari ruku'
 6. I'tidal (tegak)
 7. Sujud
 8. Bangkit dari sujud
 9. Duduk antara dua sujud
 10. Tasyahhud akhir
 11. Duduk untuk tasyahhud akhir dan dua salam
 12. *Thuma'ninah* dalam setiap rukun yang bersifat fi'liyah
 13. Tertib dalam melaksanakan fardhu (rukun) shalat
 14. Mengucapkan dua salam.

PENJELASAN RUKUN SHALAT SECARA BERURUT

Rukun Pertama: Niat

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan niat :

(1) Pengertian niat, (2) Hukum niat dalam shalat fardhu, (3) Cara berniat dalam shalat fardhu, (4) Hukum dan cara berniat dalam shalat yang bukan fardhu, (5) Penjelasan tentang waktu berniat, (6) Hukum menghadirkan shalat yang diniatkan dan syarat-syarat niat, (7) Niat ma'mum untuk mengikuti imam, dan niat imam mengimami ma'mum.

Pengertian Niat

Arti niat adalah tekad hati untuk melakukan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah semata. Boleh juga anda katakan, bahwa niat itu adalah kehendak yang pasti di mana seseorang bermaksud hendak melaksanakan shalat karena Allah semata. Jika ia menyatakan dengan lisannya tanpa ada maksud melaksanakan shalat dalam hatinya maka orang itu tidak disebut sebagai seorang yang melakukan shalat. Artinya, bahwa orang yang melaksanakan shalat untuk tujuan yang bersifat duniawi, misalnya agar supaya dipuji orang lain di mana apabila tidak dipuji ia akan meninggalkan shalat, maka shalatnya itu tidak shah. Begitu pula apabila ia melaksanakan shalat agar supaya memperoleh keuntungan harta atau kehormatan, untuk memperoleh suatu keinginan, maka shalatnya itu batal. Maka diharapkan agar orang-orang dapat memahami pengertian ini dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah mengetahui bahwa orang yang memaksudkan shalatnya untuk tujuan-tujuan yang bersifat duniawi maka shalatnya itu batal, dan ia akan disiksa seperti siksaan yang diberikan kepada orang-orang riya' yang berdosa. Allah SWT berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. (البينة : ٥)

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan (ikhlas) kepada-Nya dalam menjalankan agama.²⁾ (QS. 98 : 5)

2)

— **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa niat itu adalah syarat shahnya shalat. Ketentuan niat sebagai syarat ditetapkan dengan ijma', bukan dengan firman Allah :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Maka barang siapa tidak ikhlas dalam melaksanakan shalat dan tidak ditujukan karena Allah semata, berarti ia telah menyalahi perintah Allah SWT; dengan demikian maka shalatnya tidak shah. Dan "niat" sesuai dengan pengertian ini telah menjadi kesepakatan para ulama'.

Adapun gangguan-gangguan pikiran yang terjadi di tengah-tengah shalat, misalnya ia bersembahyang sedang hatinya disibukan dengan urusan-urusan dunia maka yang demikian itu tidak membatalkan shalat. Akan tetapi bagi seorang yang shalat dengan khuyu' kepada Tuhannya wajib memerangi gangguan-gangguan tersebut sebisa mungkin, dan hendaknya ia jangan berfikir tentang sesuatu kecuali dalam hal ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah SWT. Jika ia tidak mampu melakukan hal tersebut dan tidak dapat melepaskan urusan-urusan dunia dari jiwanya (fikirannya) sedangkan ia tengah menghadap Tuhannya, maka ia tidak disiksa, akan tetapi hendaknya ia senantiasa memerangi gangguan-gangguan yang rusak itu agar ia beruntung memperoleh pahala sebagaimana pahala orang-orang yang berbuat dengan ikhlas.

karena yang dimaksud dengan "ibadah" dalam ayat ini adalah "tauhid". Tidak pula dengan sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (الحديث)

karena yang dimaksud dalam hadits itu adalah pahala amal. Sedangkan shahnya suatu amal perbuatan tidak dibicarakan di sana.

Pada kenyataannya bahwa dalil-dalil ini mengandung makna sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah, sebagaimana ia juga mengandung makna seperti yang dikatakan oleh lainnya. Tentang ayat itu, karena beribadah kepada Allah tidak hanya terbatas pada tauhid, akan tetapi pemahaman yang dapat segera kita tangkap dari pengertian ayat tersebut adalah ikhlasnya niat di dalam beribadah kepada Allah secara mutlak, karena sebagian dari orang-orang musyrik menyekutukan Allah dengan lainnya di dalam ibadah, khususnya ahli Kitab yang disebut bersama orang-orang kafir dalam ayat tersebut. Mereka menyekutukan Allah dengan sebagian nabi-nabi-Nya di dalam beribadah.

Tentang Hadits di atas, karena apabila pahala amal perbuatan itu sia-sia maka ia tidak akan memberikan suatu manfaat apa-apa. Dan tidaklah ada artinya bagi mereka yang mengatakan bahwa perbuatan itu tetap shah walau pahalanya tidak ada. Memang, mereka boleh berpendapat bahwa manfaat amal perbuatan itu dapat menghilangkan siksa, akan tetapi hal ini tidak diisyaratkan dalam Hadits tersebut, malah sebaliknya, dzahir hadits itu menunjukkan bahwa niat merupakan syarat dalam memperoleh pahala dan dalam shahnya suatu perbuatan. Sedangkan pengkhususan (pengertian niat) dengan balasan pahala jelas tidak terdapat dalil yang menunjuk pada hal tersebut.

Alhasil, bahwa di sini terdapat dua perkara: *Pertama*, adanya suatu kehendak serta tekad untuk melaksanakan shalat karena Allah semata tanpa ada suatu sebab lain yang tidak dibenarkan oleh agama. *Kedua*, hadirnya hati (dengan sepenuhnya) dan tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia.

Perkara yang pertama adalah suatu hal yang tidak boleh tidak dalam melaksanakan shalat; sedangkan yang kedua bukanlah merupakan syarat shahnya shalat, akan tetapi bagi seorang yang sedang menghadap Tuhannya seyogyanya dapat melepaskan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan shalat dari jiwanya (fikirannya). Jika tidak mampu melakukan hal itu maka pahala shalatnya itu tidaklah kurang, karena ia telah melakukan sesuatu sesuai dengan batas kemampuannya, sedangkan Allah tidak memberikan beban selain apa-apa yang mampu ia lakukan.

Hukum Niat dalam Shalat Fardhu

Hukum niat dalam shalat telah menjadi kesepakatan para Imam madzhab yang empat bahwa shalat tidak shah tanpa niat. Hanya saja ada sebagian dari mereka yang berpendapat bahwa niat itu termasuk dalam rukun shalat, di mana apabila seseorang tidak berniat shalat, maka secara mutlak tidak disebut sebagai melaksanakan shalat. Sebagian yang lain berpendapat bahwa niat itu adalah syarat shahnya shalat. Maka barang siapa tidak berniat, berarti telah melaksanakan shalat sia-sia (batal). Perselisihan pendapat seperti ini tidaklah membawa faidah yang banyak bagi orang yang (hanya) ingin mengetahui shah-tidaknya shalat dengan niat tersebut, tanpa kajian fikih secara detail. Maka kepada orang semacam ini (cukup) dikatakan bahwa niat itu harus (wajib) dalam shalat. Bila ditinggalkan maka shalat itu batal sesuai dengan kesepakatan berbagai madzhab. Tidak ada perbedaan dalam hal itu, antara niat sebagai syarat shahnya shalat atau ia sebagai salah satu bagian dari padanya.

Sedangkan bagi penuntut ilmu yang ingin mengetahui peristilahan yang digunakan masing-masing madzhab, maka hendaknya tahu bahwa Malikiyah dan Syafi'iyah sepakat, bahwa niat adalah salah satu rukun shalat. Jika tidak berniat shalat, maka tidak dinamakan melaksanakan shalat. Hanafiyah dan Hanabilah sepakat, bahwa niat itu adalah syarat; artinya, apabila tidak berniat, berarti ia telah melakukan shalat yang batal (sia-sia).

Dengan demikian anda dapat mengetahui bahwa niat sesuai dengan pengertian di atas adalah sebagai fardhu (rukun) atau syarat yang tidak boleh tidak dilakukan. Berikut ini adalah penjelasannya secara rinci:

Cara Berniat Dalam Shalat Fardhu

Shalat itu ada yang fardhu 'ain, seperti shalat lima waktu; ada yang fardhu kifayah, seperti shalat jenazah dan shalat nadzar; dan ada juga yang sunnat *muakkad* atau *ghairu muakkad* sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan dalam "pengertian sunnat" di depan.

Dalam tata cara niat shalat fardhu terdapat rincian dari berbagai madzhab.³⁾

3)

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan ini, antara lain adalah:

Pertama: Setiap mukallaf wajib mengetahui bahwa Allah SWT telah mewajibkan shalat lima waktu. Apabila tidak tahu tentang shalat fardhu itu, maka shalatnya tidak sah walaupun ia melaksanakan pada waktu-waktunya, kecuali apabila ia melaksanakan bersama seorang imam serta berniat seperti shalat imamnya. Jika ia tahu bahwa imamnya itu melaksanakan shalat fardhu, akan tetapi ia tidak dapat membedakan yang fardhu dari yang wajib dan yang sunnat, lalu ia laksanakan semua shalat itu dengan niat fardhu maka shalatnya itu sah. Hal yang seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat umum. Hanya saja shalat yang mereka laksanakan dengan cara ini, walaupun ia sah, akan tetapi ia wajib belajar tentang perbedaan antara yang fardhu dan yang bukan fardhu; dan jangan selamanya berada dalam ketidaktahuan tentang permasalahan-permasalahan agama yang (dirasakan) penting pada zaman sekarang, dan mudah bagi mereka untuk mendatangi pengajaran-pengajaran fikih di berbagai masjid atau tempat lainnya.

Kedua: Cara berniat. Cara berniat dalam shalat fardhu, hendaknya orang yang shalat mengetahui dengan hatinya shalat yang ia laksanakan, seperti Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh. Apabila telah mengetahui hal itu, berarti telah melakukan niat di mana ia merupakan syarat wajib shahnya shalat. Kemudian apabila shalat itu ia laksanakan pada waktunya, maka cukup dengan menyatakan waktunya saja sebagaimana yang telah kami sebutkan, tanpa menambah suatu apapun; di mana apabila ia telah berniat melaksanakan shalat Zhuhur, atau Ashar atau shalat fardhu lainnya, berarti shalatnya itu sah. Dengan demikian tidak wajib baginya berniat shalat Zhuhur pada hari ini ataupun waktu ini. Sebagian dari mereka berpendapat: Bahkan, diwajibkan baginya berniat shalat Zhuhur pada hari ini atau waktu ini, karena (suatu) waktu shalat dapat digunakan untuk melaksanakan shalat

fardhu lainnya sebagai *qadha'*. Jika ia berniat "shalat Zhuhur" (saja) maka yang demikian itu boleh jadi ia menghendaki Zhuhur yang hari ini dan boleh jadi (juga) ia menghendaki shalat Zhuhur lain yang menjadi tanggungannya. Kedua pendapat itu dibenarkan. Akan tetapi yang lebih berhati-hati adalah hendaknya ia berniat shalat Zhuhur pada hari ini ataupun Ashar pada hari ini.

Yang demikian itu adalah apabila shalat tersebut dilaksanakan pada waktunya. Sedangkan apabila dilaksanakan di luar waktunya maka bila ia tidak mengetahui keluarnya waktu, cukuplah baginya berniat shalat Zhuhur ataupun Ashar tanpa suatu embel-embel apapun berdasarkan pendapat yang lebih kuat (*arjah*). Jika ia mengetahui keluarnya waktu tersebut maka (oleh sebagian mereka) dikatakan: Cukup. Sebagian yang lain mengatakan: Tidak cukup. Pada prinsipnya, bahwa yang lebih berhati-hati adalah hendaknya ia mengaitkan shalat (Zhuhur, Ashar ...) itu dengan hari itu. Maka hendaknya berniat: "*Aku melaksanakan shalat Zhuhur atau Ashar pada hari ini*". Jika ia berniat shalat fardhu tanpa menentukan shalat itu, maka yang demikian tidak cukup selama ia tidak mengaitkan dengan waktu (shalat fardhu itu). Misalnya dengan berniat shalat fardhu pada waktu ini. Apabila ia telah berniat shalat fardhu pada waktu ini, maka yang demikian itu sah, dengan syarat shalat tersebut dilaksanakan pada waktunya. Jika ia melaksanakan shalat setelah keluarnya waktu sedang ia tidak mengetahui keluarnya dan berniat melaksanakan shalat fardhu pada waktu tersebut maka shalat fardhu itu tidak sah.

Alhasil, bahwa dalam niat itu tidak boleh tidak harus menentukan waktu yang ia niatkan untuk shalat. Jika ia melaksanakan shalat pada waktunya, berarti penentuan waktu tersebut sudah ada pada niat shalat fardhu itu sendiri, seperti Zhuhur, Ashar dan seterusnya.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa penentuan waktu dengan cara itu tidak cukup, akan tetapi ia harus berniat melaksanakan shalat Ashar pada hari ini atau Maghrib pada hari ini, begitu seterusnya Jika ia melaksanakan shalat setelah keluarnya waktu sedangkan ia tidak tahu bahwa waktunya telah keluar, maka hal itu sama seperti halnya melaksanakan shalat pada waktunya; ia cukup berniat melaksanakan shalat Zhuhur atau Ashar tanpa embel apa-apa, berdasarkan pendapat yang lebih kuat; demikian pula halnya apabila ia mengetahui keluarnya waktu. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa ia cukup berniat shalat Zhuhur, atau Ashar dan seterusnya tanpa embel apa-apa. Sebagian pula berpendapat bahwa ia tidak boleh tidak harus berniat shalat Zhuhur pada hari ini.

Apabila ia tidak menyatakan shalat Zhuhur atau Ashar serta tidak mengaitkan dengan hari, melainkan ia hanya berniat melaksanakan shalat fardhu saja, maka yang demikian itu tidak cukup secara sepakat. Apabila ia berniat melaksanakan shalat fardhu pada waktu tersebut maka niatnya sah apabila shalatnya itu dilaksanakan pada waktunya.

Ketiga: Niat pada shalat jenazah dan shalat wajib. Ia merupakan syarat dalam shahnya shalat tersebut, sebagaimana juga syarat dalam shahnya shalat fardhu. Untuk shalat jenazah, maka cukup berniat "melaksanakan shalat jenazah". Akan tetapi niat yang

sempurna dalam shalat itu adalah hendaknya berniat melaksanakan shalat jenazah dan berdo'a untuk si mayit, sebagaimana akan datang (penjelasannya) dalam "Pembahasan Jenazah". Dan dalam shalat Jum'at hendaknya berniat "melaksanakan shalat Jum'at". Sebagaimana niat itu merupakan syarat dalam shahnya shalat fardhu, menurut Hanafiyah, ia juga merupakan syarat dalam shahnya shalat wajib, seperti shalat witir dan shalat dua rakaat thawaf. maka niat merupakan syarat dalam shahnya kedua shalat itu, yaitu dengan berniat "melaksanakan shalat witir", dan berniat "melaksanakan shalat dua rakaat thawaf". Yang sama seperti itu juga adalah shalat *naflah* yang ia lakukan kemudian ia batalkan. Apabila melaksanakan dua rakaat shalat sunnat, kemudian shalat itu rusak (batal) sebelum sempurna, maka ia wajib mengulangnya; dan dalam keadaan seperti ini disyaratkan berniat, karena melaksanakan dua raka'at shalat tersebut untuk kedua kalinya adalah wajib.

Singkatnya, bahwa niat itu wajib untuk shalat fardhu, baik fardhu *'ain* ataupun fardhu *kifayah*; untuk shalat wajib dan shalat nazar. Sedangkan untuk shalat *naflah* tidak disyaratkan niat, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam berniat melaksanakan shalat fardhu harus menyebutkan (jenis macam shalat tersebut). Misalnya dengan berniat melaksanakan shalat Zhuhur atau Ashar dan seterusnya. Jika ia tidak berniat melaksanakan suatu shalat fardhu tertentu maka shalatnya itu tidak shah. Akan datang nanti penjelasan tentang hukum niat dalam shalat *naflah*.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa berniat dalam shalat fardhu itu disyaratkan tiga hal:
 1. Hendaknya ia berniat fardhu, artinya bahwa orang tersebut memaksudkan shalat yang ia lakukan itu sebagai shalat fardhu.
 2. Hendaknya ia bermaksud sengaja untuk melaksanakan shalat, artinya bahwa orang itu dapat menghadirkan shalat tersebut (dalam benaknya) walaupun sejenak, dan bermaksud sengaja dalam melakukannya. Mereka mensyaratkan adanya maksud sengaja dalam melaksanakan shalat tidak lain adalah untuk membedakan shalat itu dari perbuatan-perbuatan lainnya.
 3. Hendaknya ia menyebutkan/menentukan (macam) shalat yang ia laksanakan, misalnya shalat Zhuhur, atau Ashar dan seterusnya.
 4. Hendaknya niat fardhu, maksud sengaja melaksanakan shalat dan penentuan shalat yang ia lakukan itu bersamaan dengan bagian mana saja dari takbiratul ihram. Apabila salah satu dari syarat-syarat ini hilang maka batallah niat itu dan batal pula shalatnya, karena niat merupakan salah satu fardhu (rukun) shalat.

Barangkali masih ada sebagian orang yang mendapatkan kesulitan dalam hal ini, akan tetapi yang penting bahwa seorang yang shalat menghadap ke hadirat Penciptanya tidak shah beribadah dalam keadaan lalai akan perbuatan yang hendak ia ibadahkan. Oleh karena itu diwajibkan baginya untuk :

1. Berniat fardhu agar supaya shalat itu dapat ia bedakan dari awal melakukannya.

Hukum Menghadirkan Shalat (dalam hati) di saat Berniat, Dan Syarat-Syarat Niat

Telah anda ketahui dari apa yang telah dikemukakan tadi, dalam pembahasan "Cara Berniat", bahwa tiga imam madzhab sepakat bahwa istihdhar al-shalah (menghadirkan shalat dalam hati), seperti berdiri, bacaan, ruku' dan sujud di kala berniat bukanlah syarat shanya shalat. Syafi'iyah berselisih pendapat tentang hal itu. Mereka berkata bahwa menghadirkan sebagian dari shalat (dalam hati) di kala berniat itu wajib, bila ia tidak mampu menghadirkan seluruh rukunya. Dan telah dikemukakan penjelasan pendapat madzhab mereka secara jelas. Adapun melestarikan niat hingga akhir shalat (hukumnya wajib), dimana apabila ia berniat keluar dari shalat dan membatalkan niat masuknya dalam shalat itu maka shalatnya batal, walaupun ia tetap meneruskan shalatnya, karena dalam hal ini berarti ia telah melaksanakan shalat dengan tanpa niat. Apabila ada seseorang yang memasuki (melaksanakan) shalat dengan niat yang shah, kemudian ia dipanggil oleh orang lain, lalu ia berniat keluar dari shalat untuk menyahuti panggilannya maka dengan demikian berarti shalatnya itu batal, walaupun ia tidak secara langsung menghentikan shalat, karena di antara syarat shahnya niat adalah hendaknya orang yang melaksanakan shalat itu tidak melakukan sesuatu yang dapat menafikan niat. Maka di sini jelas, bahwa berniat

2. Menghadirkan shalat yang hendak ia laksanakan itu (dalam benaknya), dan tidak wajib baginya untuk menghadirkan seluruh bagian shalat, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian dari madzhab Syafi'iyah, karena dalam hal itu terdapat suatu kesulitan; melainkan cukup dengan menghadirkan - dalam benaknya - bahwa shalat itu mempunyai ruku', sujud, berdiri, duduk, dan bacaan. Jika yang demikian itu ia pertahankan dari awal melakukannya maka hal itu akan dapat membantu orang tersebut untuk khusus kepada Tuhannya. Semua ini disyaratkan agar bersamaan dengan bagian manapun dari takbiratul ihram, alasannya jelas, yaitu agar supaya upaya menghadirkan shalat dalam hati (*istihdhar al-shalah*) bersamaan dengan awal bagian shalat itu sendiri, sehingga ia akan membantunya untuk khusus (beribadah).

Demikianlah, sedangkan apabila ada seseorang melaksanakan shalat fardhu sendirian, kemudian ia hendak mengulangi shalat fardhu itu dengan berjamaah, maka ia harus menentukannya sebagaimana cara yang telah dikemukakan tadi.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa dalam niat shalat fardhu itu tidak boleh tidak harus ada penentuan, misalnya dengan berniat bahwa ia akan melaksanakan shalat Zhuhur, atau Ashar atau Maghrib, atau Jum'at dan seterusnya. Tentu tidak cukup baginya berniat shalat fardhu secara umum, dan tidak wajib baginya menambah suatu apapun dari apa yang telah dikemukakan tadi.

keluar dari shalat itu dapat membatalkan niat masuk ke dalamnya. Dan syarat-syarat niat itu telah dikemukakan dalam pembahasan "Rukun Wudhu", yaitu :

1. Islam
2. Tamyiz
3. Pasti, artinya bahwa orang tersebut tidak ragu-ragu di dalam berniat, atau sama sekali menghilangkan niat itu.

Ketentuan ini disepakati di dalam berbagai madzhab. Hanya saja anda telah ketahui bahwa Syafi'iyah menambahkan dari ketentuan itu dalam niat shalat, yaitu hendaknya bermaksud sengaja melaksanakan shalat, dan hendaknya meniatkan shalat itu sebagai fardhu. Dalam niat wudhu' mereka menambahkan, hendaknya niat itu bersamaan dengan membasuhnya awal anggota wudhu' yang fardhu (wajib). Sedangkan "Islam", ia merupakan salah satu syarat shahnya niat dalam shalat secara sepakat, karena itu tidak shah dilakukan oleh selain orang Islam, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam "Syarat-syarat Shalat".

Hukum Melafadzkan Niat, Niat Melaksanakan Shalat Tunai (Ada') atau Qadha' dan Lainnya

Melafadzkan niat dengan lisan hukumnya sunnat, misalnya mengucapkan dengan lisannya: *أَصَلَّى فَرْضَ الظُّهْرِ* dan lain sebagainya, karena melafadzkan niat itu berfungsi sebagai perhatian bagi hati. Jika ia berniat shalat Zhuhur dengan hatinya akan tetapi lisannya terlanjur (tanpa sengaja) mengucapkan: *نَوَيْتُ أَصَلَّى فَرْضَ الْعَصْرِ* maka yang demikian itu tidak batal; karena anda telah tahu bahwa yang diperhitungkan dalam berniat adalah hati, sedangkan pengungkapan dengan lisan bukanlah niat, melainkan ia berfungsi sebagai alat bantu dalam memperingatkan hati; maka kesalahan lisan tidaklah membatalkan niat selama niat hati itu benar. Hukum ini disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah maka perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini. ⁴⁾

4).....

- **Malikiyah dan Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa melafadzkan niat itu tidak disyariatkan dalam shalat, kecuali apabila orang yang melaksanakan shalat itu was-was. Hanya saja Malikiyah berkata bahwa melafadzkan niat itu menyalahi yang lebih utama bagi orang yang tidak was-was, sedangkan bagi yang was-was hal itu disunnatkan.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa melafadzkan niat adalah bid'ah, dan dianggap baik bila dilakukan untuk menahan (menghindari) perasaan was-was.

Adapun niat melaksanakan shalat tunai (ada') atau niat qadha', atau jumlah rakaat, akan kami jelaskan hal ini secara terperinci setelah ini.

Niat Ada' dan Qadha' Dalam Shalat

Seorang yang melaksanakan shalat tidak wajib berniat *ada'* dan *qadha'*. Apabila ia melaksanakan Zhuhur, misalnya pada waktunya, maka ia tidak wajib berniat shalat *ada'*. Sebagaimana, juga apabila ia melaksanakan shalat itu setelah keluarnya waktu, maka ia juga tidak wajib berniat shalat *qadha'*. Apabila seseorang berniat dengan hatinya saja atau ia mengucapkannya dengan lisannya disertai niat hati, maka apabila niat itu sesuai dengan yang sebenarnya, berarti shalatnya itu shah. Jika niat itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sebagaimana apabila ia berniat shalat Zhuhur dengan niat *ada'* setelah keluarnya waktu Zhuhur, maka apabila ia mengetahui keluarnya waktu tersebut dan sengaja menyalahi, maka shalatnya itu batal, karena dalam hal ini terdapat unsur mempermainkan yang jelas. Sedangkan apabila ia tidak tahu dengan keluarnya waktu tersebut maka shalatnya itu shah.

Demikianlah, sedangkan apabila ia berniat melaksanakan shalat Maghrib empat rakaat, atau Isya' lima rakaat maka shalatnya itu batal walaupun ia khilaf. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini. ⁵⁾

Hukum dan Cara Berniat Dalam Shalat yang Bukan Fardhu

Mengenai hukum niat dalam shalat *naflah* terdapat perincian pendapat dari berbagai madzhab. ⁶⁾

5)

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, apabila ia berniat shalat Zhuhur lima rakaat atau tiga rakaat, misalnya, maka jika ia duduk pada akhir rakaat keempat kemudian keluar dari shalatnya, maka yang demikian itu shah; dan niat lima rakaat tadi sia-sia (tidak berarti).
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalatnya itu tidak batal kecuali apabila ia sengaja. Jika ia berniat shalat Zhuhur lima rakaat tanpa sengaja maka shalatnya itu shah.

6).....

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menentukan shalat *naflah* tidaklah disyaratkan, baik itu shalat sunnat ataupun bukan, akan tetapi cukup baginya berniat shalat secara umum.

Hanya yang lebih berhati-hati dalam shalat sunnat adalah hendaknya berniat shalat karena mengikuti (sunnah) Rasulullah SAW. Sebagaimana juga yang lebih berhati-hati dalam shalat sunnat Tarawih adalah hendaknya berniat Tarawih; atau shalat sunnat (lima) waktu, atau shalat bangun malam (tahajjud). Jika mendapatkan orang-orang melaksanakan shalat jamaah, sedangkan ia tidak tahu apakah mereka itu melaksanakan shalat tarawih atau fardhu, sementara ia ingin melaksanakan shalat bersama mereka, maka hendaknya ia berniat shalat fardhu. Jika ternyata mereka itu memang sedang melaksanakan shalat fardhu, maka yang demikian shah, dan jika ternyata mereka sedang melaksanakan shalat tarawih, berarti shalatnya itu pun shah.

- Hanabilah : Mereka berpendapat bahwa menentukan shalat sunnat *rawatib* itu tidak disyaratkan, misalnya dengan berniat sunnat Ashar, atau sunnat Zhuhur; namun menentukan shalat sunnat Tarawih disyaratkan. Sedangkan shalat *naflah* secara umum tidaklah diwajibkan berniat menentukan shalat *naflah* tersebut, melainkan cukup berniat shalat secara umum.
- Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa shalat *naflah* itu adakalanya mempunyai waktu tertentu, seperti shalat *rawatib* dan shalat Dhuha; dan adakalanya tidak mempunyai waktu tertentu akan tetapi ia mempunyai sebab, seperti shalat *Istisqa'* (shalat minta hujan); dan adakalanya pula ia sebagai shalat *naflah* mutlak. Jika shalat *naflah* itu mempunyai waktu tertentu atau mempunyai sebab maka ia wajib memaksudkan dan menentukannya. Misalnya dengan berniat sunnat Zhuhur *qabliyah* ataupun *ba'diyah*, sebagaimana wajib memaksudkan dan menentukannya secara serentak (bersamaan) dengan bagian manapun dari takbiratul ihram. Inilah yang dimaksud dengan *muqaranah* (serentaknya niat dengan takbir) dan *istihdhar* (hadimnya shalat dalam hati), yang dikenal secara 'urf. Dan telah dikemukakan contoh hal tersebut dalam pembahasan shalat fardhu. Dalam shalat *naflah* tidak wajib berniat *naflah* melainkan sunnat. Sedangkan apabila shalat itu *naflah* mutlak maka cukup baginya berniat sengaja melakukan shalat secara umum ketika mengucapkannya, bersamaan dengan takbiratul ihram, dan tidak wajib baginya menentukan (macam shalat *naflah* yang ia lakukan) di dalam shalat tersebut, dan tidak wajib pula berniat *naflah*. Yang diserupakan dengan shalat *naflah* mutlak dalam hal itu adalah semua shalat *naflah* yang mempunyai sebab, akan tetapi ia dapat diganti dengan shalat lainnya, seperti tahiyatul masjid, ia adalah shalat sunnat yang dilakukan karena ada sebab, yaitu masuk masjid. Akan tetapi ia dapat diperoleh dalam bentuk shahat apapun, yang dilaksanakan setelah masuk masjid.
- Malikiyah : Mereka berpendapat bahwa shalat yang bukan fardhu itu adakalanya sebagai sunnat *muakkad*, yaitu shalat witir, shalat Hari Raya (Idul Fitri atau Idul Adha), shalat Gerhana dan *Istisqa'* (minta hujan). Dalam shalat sunnat *muakkad* ini ia wajib menentukan dalam niat bahwa ia berniat shalat witir, atau shalat Hari Raya (Idul Fitri atau Adha) dan seterusnya. Dan adakalanya pula sebagai shalat *raghibah* (shalat yang disenangi), yaitu

Waktu Berniat Dalam Shalat

Para Imam madzhab yang tiga, yaitu Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah sepakat, bahwa niat itu shah didahulukan sedikit dari takbiratul ihram. Syafi'iyah berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa niat itu harus bersamaan (serentak) dengan takbiratul ihram, di mana apabila ia selesai melakukan takbiratul ihram tanpa niat, maka batallah shalat itu. Dan akan kami sebutkan pendapat masing-masing madzhab di bawah ini tentang waktu niat dalam shalat ⁷⁾

shalat fajar saja. Di dalam shalat *raghibah* (shalat fajar) itu disyaratkan juga menentukan niat tersebut, yaitu dengan berniat shalat fajar. Dan adakalanya sebagai shalat *mandubah* (sunnat), seperti shalat *rawatib*, shalat Dhuha, shalat Tarawih dan shalat Tahajjud. Dalam hal ini cukup berniat shalat secara umum dan tidak disyaratkan menentukannya, karena waktu (dari shalat itu) cukup sebagai penentu bagi shalat tersebut.

7)

- Hanafiyah : Mereka berpendapat bahwa mendahulukan niat dari takbiratul ihram itu shah dengan syarat antara niat dengan takbiratul ihram tadi tidak dipisahkan dengan suatu pemisah (aktifitas) di luar keperluan shalat (yang memisahkan niat itu dari shalat), seperti makan, minum dan berbicara yang mana shalat itu bisa batal karenanya. Sedangkan pemisah aktifitas yang ada kaitannya dengan shalat, seperti berjalan untuk melaksanakan shalat tersebut maka yang demikian itu tidaklah membatalkan. Jika ia berniat shalat Zhuhur, misalnya, kemudian ia berwudhu' dan setelah itu ia berjalan menuju masjid dan melaksanakan shalat tanpa berniat (lagi), maka shalatnya itu shah. Dan telah anda ketahui dari apa yang dikemukakan (sebelum ini) bahwa niat itu adalah kehendak untuk melaksanakan shalat karena Allah SWT semata tanpa mengikutsertakan urusan-urusan duniawi sama sekali di dalamnya. Maka apabila ia berniat seperti halnya di atas dan melaksanakan shalat tanpa memisahkan antara niat dan shalatnya dengan perbuatan di luar keperluan shalat, berarti ia telah melaksanakan shalatnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila ia melaksanakan shalat dengan niat yang shah ini, kemudian ada seseorang yang masuk, kemudian ia memanjangkan shalatnya agar supaya ia memujinya maka yang demikian itu tidak membatalkan shalat; akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala perpanjangan itu, melainkan pahala shalat yang semestinya, karena niatnya (yang semula itu) adalah ikhlas karena Allah SWT. Inilah yang dimaksud dengan pendapat sebagian dari Hanafiyah, bahwa shalat itu tidak boleh dimasuki unsur riya'. Dengan pendapat itu mereka memaksudkan bahwa niat yang ikhlas adalah cukup bagi shahnya shalat. Sedangkan riya' yang lahir dari sikap dirinya tidaklah membatalkan; akan tetapi yang demikian itu tidak baik dan tidak mendatangkan suatu faidah apapun darinya secara sepakat.

Shah-kah niat shalat yang dilakukan sebelum masuk waktu shalat, seperti berniat shalat dan berwudhu' sesaat sebelum masuk waktu shalat, kemudian ia berjalan menuju masjid tanpa berbicara di luar keperluan shalat, ia duduk di masjid itu hingga waktu shalat masuk, lalu melaksanakan shalat tersebut? Jawabannya, bahwa sebagaimana yang dinukilkan dari Abu Hanifah, bahwa niat itu tidak shah sebelum masuknya waktu. Sebagian dari pengikut mereka berpendapat, bahwa itu justru shah, karena niat merupakan syarat, sedang syarat (musti) itu dilakukan sebelum *masyruth* (shalat). Maka mendahulukan niat memang sudah semestinya.

Demikianlah. Para ulama' Hanafiyah telah sepakat bahwa yang *afdhal* adalah hendaknya niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram tanpa ada suatu jarak pemisah. Maka bagi mereka yang mengikuti pendapat Hanafiyah hendaknya dapat menjaga hal tersebut dan tidak memisahkan antara takbiratul ihram dengan niat, karena yang demikian itu *afdhal*. Dan tidak apa-apa bagi yang khilaf (tidak tahu).

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa mendahulukan niat sesaat sebelum takbiratul ihram itu shah, dengan syarat ia berniat setelah masuknya waktu shalat sebagaimana yang dinukilkan dari Imam Abu Hanifah. Apabila ia berniat melaksanakan shalat sebelum masuk waktu maka niatnya itu tidak shah, karena niat merupakan syarat. Oleh karena itu mendahulukan niat sebelum shalat tidaklah batal sebagaimana pendapat Hanafiyah. Akan tetapi Hanabilah berpendapat, bahwa pembicaraan di luar keperluan shalat shalat itu tidaklah memutuskan niat. Jika ia telah berniat melaksanakan shalat kemudian ia berbicara di luar keperluan shalat, lalu bertakbiratul ihram, maka shalatnya itu shah. Mereka mensyaratkan masuknya waktu bagi niat itu tidak lain adalah untuk menjaga perbedaan pendapat bagi yang mengatakan bahwa niat itu merupakan rukun shalat.

Yang *afdhal* menurut mereka adalah hendaknya niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram, sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa niat itu shah didahulukan sesaat sebelum takbiratul ihram sesuai dengan ukuran '*urf*'. Seperti halnya apabila ia berniat di suatu tempat yang dekat dengan masjid kemudian ia bertakbiratul ihram di masjid itu sedang ia lupa terhadap niat tersebut. Dan sebagian dari Malikiyah berpendapat bahwa mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram itu tidak shah secara mutlak. Jika niat itu dilakukan terlebih dahulu maka shalatnya batal. Akan tetapi yang jelas bagi mereka adalah pendapat pertama. Mereka telah sepakat, bahwa apabila niat itu dilakukan terlebih dahulu dengan jarak waktu lama, maka niat tersebut batal. Perbedaan pendapat ini kami sebutkan agar supaya pengamat (orang yang mempunyai kebutuhan) dalam hal ini dapat mengetahui bahwa kebersamaan niat dengan takbiratul ihram itu mempunyai kedudukan (nilai tersendiri) dalam pandangan Malikiyah. Maka tidak dibenarkan meremehkan hal tersebut tanpa adanya suatu darurat, seperti lupa dan sebagainya.

Niat Imam dan Makmum

Dalam shahnya shalat seorang makmum disyaratkan hendaknya berniat mengikuti imam, yaitu berniat mengikutinya pada awal memulai shalat. Jika seseorang bertakbiratul ihram dengan berniat melaksanakan shalat sendirian kemudian ia mendapatkan seorang imam, lalu berniat mengikutinya maka shalatnya itu tidak shah menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini⁸⁾ Adapun imam tersebut disyaratkan berniat mengimami, kecuali dalam beberapa hal yang dijelaskan dalam pendapat berbagai madzhab.⁹⁾

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa niat itu tidak boleh tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram, di mana apabila didahulukan dari takbiratul ihram atau dilakukan setelahnya dengan jarak waktu seperti apapun, maka shalatnya itu tidak shah, sebagaimana yang telah kami jelaskan hal tersebut dalam madzhab mereka pada pembahasan "Cara Berniat".

8)

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, apabila ia berniat mengikuti imam di tengah-tengah shalat maka shalatnya itu shah kecuali dalam shalat Jum'at, shalat jama' taqdim karena hujan dan shalat yang diulang. Dalam hal ini tidak boleh tidak harus berniat mengikuti (imam) dari awal mulai shalat. Jika tidak, maka shalatnya itu tidak shah.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa dalam shahnya shalat seorang makmum disyaratkan hendaknya berniat mengikuti imam atau shalat, kecuali apabila makmum itu *masbuq* (terlambat) maka ia boleh mengikuti orang masbuq lainnya setelah imam itu mengucapkan salam, selain dalam shalat Jum'at. Seperti halnya juga apabila seorang yang mukim mengikuti (bermakmum) kepada seorang musafir yang mengqashar shalatnya maka bagi mukim itu boleh mengikuti orang yang mukim lainnya untuk sisa (raka'at) shalatnya setelah imam (yang mengqashar shalatnya itu) selesai.

9)

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa seorang imam disyaratkan berniat imamah (menjadi imam) dalam setiap shalat, dan niat menjadi imam itu terdapat di awal memulai shalat kecuali dalam dua bentuk yang telah dikemukakan dalam hukum yang telah disebutkan sebelum ini.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa niat menjadi imam itu disyaratkan dalam setiap shalat yang shahnya shalat itu bergantung kepada jama'ah, yaitu shalat jum'at, shalat Maghrib dan Isya' yang dijama' taqdim pada malam turun hujan, shalat *Khauf* dan shalat *Istikhlaf* (mengganti imam). Jika imam itu tidak berniat menjadi imam dalam shalat Jum'at,

Rukun Kedua: Takbiratul Ihram

Hukum dan Pengertiannya

Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah takbiratul ihram ini: (1) Hukum dan pengertiannya, (2) Dalil difardhukannya, (3) Sifatnya, (4) Syarat-syaratnya.

maka shalat Imam dan para makmumnya batal. Jika Imam tidak berniat menjadi imam dalam dua shalat yang dijama' maka batallah shalat yang kedua. Sedangkan apabila ia tidak berniat menjadi imam dalam shalat *khauf* maka shalat itu batal bagi para makmum yang terdapat di barisan pertama saja, karena barisan yang pertama itu memisahkan diri (dari imam) bukan pada waktunya untuk berpisah, maka shalat itu shah bagi imam dan para makmum yang terdapat pada barisan kedua. Sedangkan shalat *istikhlaf* maka jika yang menggantikan imam itu berniat menjadi imam dalam shalat tersebut maka shalat itu shah bagi imam dan para makmum yang telah mendahuluinya. Dan jika ia tidak berniat menjadi imami maka shalat itu shah bagi imam dan batal bagi para makmumnya.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa niat menjadi imami itu wajib dalam satu hal, yaitu apabila seorang laki-laki bertindak sebagai imam wanita. Maka untuk shahnya makmum (wanita) itu disyaratkan hendaknya imam tersebut berniat menjadi imam di mana shalatnya pasti batal bila ia tidak melakukannya. Akan datang penjelasannya nanti.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang imam wajib berniat imamah (menjadi imam) dalam empat hal :
 1. Shalat Jum'at
 2. Shalat yang dijama' *taqdim* disebabkan karena hujan, seperti shalat Ashar yang dijama' dengan Zhuhur dan Isya' dengan Maghrib maka ia wajib berniat *imamah* pada shalat yang kedua saja, tanpa pada shalat pertama, karena yang pertama itu dilakukan pada waktunya.
 3. Shalat ulangan yang dilakukan pada waktu jama'ah maka bagi seorang imam tidak boleh tidak wajib berniat *imamah*.
 4. Shalat yang dinadzarkan (dijanjikan) untuk dilakukan dengan berjama'ah. Maka bagi seorang imam wajib berniat *imamah* agar supaya ia bebas dari dosa. Jika ia tidak berniat *imamah* di dalam shalat itu maka shalatnya shah, akan tetapi ia tetap menanggung dosa sehingga ia mengulangi shalat tersebut secara berjama'ah dan berniat *imamah*.

Adapun hukum takbiratul ihram adalah salah satu fardhu (rukun) shalat sesuai dengan kesepakatan tiga Imam Madzhab. Hanafiyah berpendapat bahwa takbiratul ihram itu adalah syarat, bukan rukun. Akan tetapi pada pokoknya bahwa shalat yang dilakukan tanpa takbiratul ihram itu tidak shah sesuai dengan kesepakatan seluruh Imam Madzhab. Adapun telah tahu bahwa syarat itu harus (wajib) sebagaimana juga rukun. Dan akan kami jelaskan madzhab Hanafiyah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁰⁾

Sedangkan pengertian takbiratul ihram adalah memasuki keharaman (kesucian) shalat di mana ia diharamkan melakukan suatu perbuatan yang dapat menafikan (membatalkan) shalat. Dikatakan (dalam Bahasa Arab): **أَحْرَمَ الرَّجُلُ إِحْرَامًا إِذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لَا تَهْتَكُ** Seseorang disebut berihram apabila ia memasuki suatu kehormatan yang tidak dapat dirusak. Apabila seseorang telah memasuki shalat dengan takbir yang dengannya ia diharamkan melakukan sesuatu selain amalan shalat, maka yang demikian itu disebut "*takbiratul ihram*"; ia juga disebut dengan "*takbirah taharrum*". Ketiga Imam Madzhab sepakat bahwasanya yang disebut dengan takbiratul ihram adalah hendaknya seseorang yang melakukan shalat itu menyebut "*Allahu Akbar*" ketika membuka shalatnya dengan beberapa syarat khusus yang akan anda ketahui setelah ini. Hanafiyah berbeda dalam hal ini, mereka berpendapat bahwa takbiratul ihram itu tidak disyaratkan dengan menggunakan lafadz tersebut (*Allahu Akbar*). Akan dijelaskan madzhab mereka nanti dalam pembahasan "*Sifat Takbiratul Ihram*".

10)

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa takbiratul ihram itu bukanlah rukun shalat berdasarkan pendapat yang benar, melainkan ia salah satu syarat shahnya shalat. Terkadang dikatakan bahwa takbiratul ihram itu mempunyai syarat sebagaimana syarat shalat, seperti bersuci, menutup aurat dan seterusnya. Jika takbiratul ihram sebagai syarat shalat tentu tidaklah harus melakukan hal itu. Tidakkah anda lihat bahwa niat shalat itu shah dilakukan oleh selain orang yang mempunyai wudhu' dan orang yang terbuka auratnya, bagi orang yang berpendapat bahwa ia sebagai syarat ? Maka jawabannya bahwa takbiratul ihram itu tidak terpisah dengan berdiri (dalam shalat) di mana ia merupakan salah satu rukun shalat; oleh karena itu untuk bertakbiratul ihram disyaratkan sebagaimana untuk melakukan shalat, seperti bersuci dan lain sebagainya. Ini adalah suatu filsafat (hukum) fikih yang tidak akan dapat memberikan suatu faidah apa-apa kecuali bagi para pelajar yang terkadang mereka membangun beberapa hukum yang detail di atas dasar pemikiran ini dalam hal thalak dan lain sebagainya. Jika bukan, maka takbiratul ihram adalah suatu perkara yang tidak boleh tidak harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan semua Imam Madzhab sebagaimana yang telah kami sebutkan berulang-ulang bukan hanya sekali.

Dalil Dlsyari'atkannya Takbiratul Ihram

Kaum muslimin telah berijma' bahwasanya memulai shalat dengan menyebut nama Allah SWT adalah suatu perkara yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Maka shalat itu tidak shah kecuali dengan menyebut nama-Nya. Telah datang beberapa Hadits Shahih yang menguatkan ijma' tersebut. Di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW bersabda :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. (الحديث)

"Kunci pembuka shalat adalah suci, pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam".

Ini adalah Hadits yang paling shahih dan paling Hasan dalam bab pembahasan ini.

Sebagian dari mereka menggunakan dalil difardhukannya takbiratul ihram dengan firman Allah:

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. (المدثر: ٣)

"Dan Tuhanmu agungkanlah" (QS. 74 : 3)

... alasan pengambilan dalil itu adalah bahwa lafadz: فَكَبِّرْ merupakan kata perintah, sedangkan setiap kata perintah menunjukkan kepada wajib. Dan takbir itu tidaklah wajib kecuali dalam shalat sesuai dengan ijma' kaum muslimin. Hadits tersebut menunjukkan bahwa takbiratul ihram adalah suatu hal yang fardhu/wajib.

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun dari ulama'muslim yang menyangkal takbiratul ihram sebagai suatu perkara yang harus di mana shalat tidak shah tanpa dia, baik ia dipandang sebagai rukun atau syarat.

Sifat Takbiratul Ihram

Telah anda ketahui bahwa ketiga Imam sepakat bahwa takbiratul ihram itu terdiri dari dua lafadz, yaitu : "Allahu Akbar" secara khusus, di mana apabila memulai shalat

dengan selain kalimat (bacaan) ini, maka shalatnya itu tidak shah. Hanafiyah menyangkal hal ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾

11)

— Hanafiyah : Mereka berpendapat bahwa memulai shalat tidak disyaratkan dengan mengucapkan lafadz "Allahu Akbar". Akan tetapi memulai shalat dengan lafadz ini adalah wajib, yang dengan meninggalkannya tidaklah menyebabkan kepada batalnya shalat itu sendiri, melainkan menyebabkan pada berdosa orang yang meninggalkan suatu yang wajib. Dan telah anda ketahui bahwa "wajib" menurut mereka lebih kecil daripada yang "fardhu", dan bahwa orang meninggalkannya itu menanggung dosa yang tidak menyebabkannya disiksa dengan api neraka, akan tetapi menyebabkannya terlarang untuk mendapat syafa'at Rasulullah SAW pada hari kiamat. Dengan yang demikian itu cukuplah bagi orang-orang mukmin sebagai suatu peringatan. Dari sini anda akan tahu bahwa memulai shalat dengan sifat (kalimat) ini harus menurut Hanafiyah sebagaimana juga harus menurut lainnya. Hanya saja Hanafiyah berpendapat bahwa shalat itu tidak batal dengan meninggalkannya; akan tetapi meninggalkannya itu mewajibkan mengulangi shalat; walaupun ia tidak mengulanginya fardhu telah jatuh (gugur) dari orang tersebut, dan ia menanggung dosa yang tidak menyebabkannya menerima adzab.

Adapun bentuk takbir yang menyebabkan shahnya shalat menurut mereka (Hanafiyah) adalah bentuk takbir yang menunjukkan pada pengagungan Allah SWT semata tanpa harus mencakup do'a dan lain sebagainya. Maka setiap bentuk takbir yang menunjukkan kepada hal itu adalah shah digunakan untuk memulai shalat, misalnya dengan menyebut: اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ atau dengan menyebut: اللَّهُ الْحَمْدُ atau اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ; atau dengan menyebut: اللَّهُ رَحِيمٌ , atau اللَّهُ كَرِيمٌ dan bentuk-bentuk takbir lainnya yang menunjukkan pada pengagungan Tuhan Yang Maha Mulia dan Tinggi secara khusus. Jika ia menyebut: اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ atau أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ maka shalatnya itu tidak shah dengan sebutan ini, karena kata-kata itu mengandung sesuatu yang lain selain pengagungan yang tulus, yaitu permohonan *maghfirah* (ampunan), perlindungan dan lain sebagainya.

Demikianlah, dan hendaknya sifat-sifat itu disertai dengan Lafadz *Jalalah*. Jika ia menyebut: اللَّهُ كَرِيمٌ atau اللَّهُ رَحِيمٌ dan lain sebagainya, maka yang demikian itu tidak shah. Jika menyebut nama yang menunjukkan kepada dzat Allah tanpa mengikut sertakan sifat-Nya, misalnya dengan menyebut: اللَّهُ الرَّحْمَنُ atau اللَّهُ الرَّبُّ tanpa menambah suatu apapun, menurut Imam Abu Hanifah yang demikian itu shah; sedangkan menurut dua shahabatnya tidak shah. Adapun dalil-dalil yang telah disebutkan tadi tidaklah menunjukkan selain kepada hal tersebut. Maka firman Allah SWT : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"Dan Tuhanmu agungkanlah" bukanlah berarti harus bertakbir (mengucapkan "Allahu

Syarat Takbiratul Ihram

Ada beberapa syarat takbiratul ihram yang musti diperhatikan masing-masing madzhab secara terpadu, karena dengan demikian akan memudahkan bagi mereka yang mempelajari masing-masing madzhab itu. Maka perhatikanlah syarat-syarat tersebut di bawah ini.¹²⁾

Akbar") secara khusus, akan tetapi artinya adalah : Agungkanlah Tuhanmu dengan apa saja yang bermakna pengagungan kepada-Nya. Demikian pula kata: التَكْبِيرُ yang terdapat dalam Hadits tadi. Akan tetapi kami berpendapat bahwa bertakbir (menyebut Allahu Akbar) secara khusus adalah wajib, karena Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan hal tersebut dan belum pernah meninggalkannya.

Ini adalah pendapat Hanafiyah. Dan telah anda ketahui bahwa ketiga Imam Madzhab sepakat bahwa takbiratul ihram itu menggunakan lafadz : "Allahu Akbar" sebagaimana hal itu jelas dari dalil-dalil tadi; dan hal itu juga diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW yang ditunjukkan dengan amal prakteknya.

12)

— Syafi'iyah : Mereka berpendapat bahwa syarat shahnya takbiratul ihram itu ada lima belas; apabila salah satunya rusak berarti shalatnya batal.

1. Hendaknya takbiratul ihram itu diucapkan dengan bahasa Arab, bila orang tersebut mampu berbahasa Arab; jika tidak mampu dan tidak bisa mempelajarinya maka ia shah bertakbiratul ihram dengan menggunakan bahasa yang mampu ia ucapkan.
2. Hendaknya orang tersebut melakukannya dalam keadaan berdiri bila ia sedang melakukan shalat fardhu dan mampu berdiri. Sedangkan dalam shalat *nafl* maka takbiratul ihram itu shah dilakukan dengan duduk, sebagaimana juga shalatnya shah dilakukan dengan duduk. Jika ia melakukan takbiratul ihram - dalam shalat fardhu - ketika badannya miring (tidak tegak), maka apabila miringnya itu lebih dekat pada berdiri berarti shah. Sedangkan apabila miringnya itu lebih dekat pada ruku' maka takbiratul ihramnya tidak shah, yakni setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah, dan menolak Malikiyah yang berpendapat bahwa melakukan takbiratul ihram dalam keadaan tidak tegak tidaklah shah kecuali dalam satu hal, yaitu apabila ia mengikuti imam yang mendahuluinya. Akan tetapi menurut Syafi'iyah bagi makmum tidaklah wajib mengejar imam ketika ruku', melainkan apabila ia didahului imam dengan ruku' kemudian makmum itu bertakbiratul ihram dan ber-ruku' sendiri, maka yang demikian itu shah. Penjelasan tentang hal itu akan datang nanti.

3. Hendaknya orang tersebut menyebut lafadz "Jalalah" (Allah) dan lafadz "Akbar".
4. Hendaknya jangan memanjangkan bacaan *hamzah* pada lafadz Allah maka orang tersebut tidak boleh mengucapkan: اللَّهُ أَكْبَرُ karena maknanya adalah pertanyaan (*istifham*) sehingga ia seolah-olah mempertanyakan tentang Allah.
5. Hendaknya jangan memanjangkan *ba'* pada lafadz أَكْبَرُ maka tidak shah mengucapkan: اللَّهُ أَكْبَارُ sebagai *jama'* dari : كَبَرُ yaitu nama beduk besar, dan mengucapkan: إِكْبَارُ, yaitu salah satu nama darah haid. Barang siapa dengan sengaja membaca demikian, berarti ia menghina Tuhannya maka keluarlah ia dari agamanya (Islam).
6. Hendaknya jangan mentasydidkan bacaan *ba'* pada lafadz: أَكْبَرُ jika ia mengucapkan: أَكْبَرُ اللَّهُ berarti shalatnya itu tidak shah.
7. Hendaknya jangan menambah huruf *wawu* sukun atau harakat di antara dua kata itu. Jikalau ia mengucapkan: اللَّهُ وَأَكْبَرُ atau اللَّهُ وَ أَكْبَرُ, maka shalatnya itu tidaklah shah.
8. Hendaknya jangan membubuhkan huruf *wawu* sebelum lafadz Allah. Jikalau ia mengucapkan: وَاللَّهُ أَكْبَرُ maka shalatnya itu tidak shah.
9. Hendaknya kedua kata itu jangan dipisah dengan berhenti lama ataupun sejenak berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Jika ia mengucapkan اللَّهُ kemudian diam sejenak, lalu mengucapkan أَكْبَرُ maka shalatnya tidak shah, lebih-lebih apabila ia diam lama. Memasukkan *lam ta'rif* pada lafadz: أَكْبَرُ tidaklah batal. Jika ia mengucapkan اللَّهُ الْأَكْبَرُ maka shalatnya shah. Begitu pula shah apabila ia menyifati Allah dengan sifat yang pantas bagi-Nya, misalnya mengucapkan: اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَكْبَرُ atau mengucapkan: اللَّهُ الْعَظِيمُ أَكْبَرُ. Sedangkan apabila sifat lebih dari dua kata maka yang demikian itu membatalkan takbiratul ihram. Apabila ia mengucapkan: اللَّهُ الْعَظِيمُ الْكَرِيمُ الرَّحِيمُ أَكْبَرُ maka shalatnya itu tidak shah. Jika ia memisahkan antara lafadz "Jalalah" (Allah) dan lafadz "Akbar" dengan *dhamir* atau *nida'* maka yang demikian itu tidak shah, sebagaimana apabila ia mengucapkan: اللَّهُ يَارَحْمَنُ أَكْبَرُ atau mengucapkan: اللَّهُ هُوَ أَكْبَرُ.
10. Hendaknya dirinya sendiri dapat mendengar (bacaan) takbiratul ihram itu. Jika ia mengucapkan takbiratul ihram dengan samar tidak dapat didengar oleh dirinya sendiri maka takbiratul ihram itu tidak shah kecuali apabila ia bisu atau tuli, ataupun pada tempat itu terdapat hiruk pikuk atau ribut maka dalam keadaan hal ini tidak harus bagi dirinya mendengar (bacaan) takbiratul ihram itu. Akan tetapi bagi yang bisu dan yang semacamnya wajib melaksanakan apa-apa yang memungkinkan baginya, di mana apabila bisunya itu bukan bawaan dan memungkinkan baginya untuk menggerakkan lidahnya atau kedua bibirnya dengan bertakbir maka ia wajib melakukan hal tersebut.
11. Masuk waktu, yaitu apabila ia melakukan shalat fardhu atau *nafl* yang mempunyai waktu tertentu, atau *nafl* yang mempunyai sebab, sebagaimana penjelasan yang lalu.

12. Hendaknya takbiratul ihram itu dilakukan ketika ia menghadap kiblat jika kewajiban menghadap kiblat itu tidak gugur darinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan "Menghadap Kiblat".
 13. Hendaknya takbiratul ihram itu dilakukan setelah takbiratul ihram imam, apabila ia shalat mengikuti imam.
 14. Hendaknya takbiratul ihram itu dilakukan di tempat yang shah dipakai untuk membaca (Al Qur'an). Hal itu akan datang nanti dalam penjelasan "Syarat-syarat Membaca".
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat takbiratul ihram itu ada dua puluh. Berikut ini adalah penjelasannya :
1. Memasuki waktu shalat wajib, bila shalat itu menggunakan takbir. Jika bertakbiratul ihram sebelum memasuki waktu maka takbiratul ihramnya itu batal.
 2. Hendaknya orang yang melaksanakan shalat itu yakin bahwa waktu shalat telah masuk atau mempunyai dugaan kuat bahwa waktunya telah masuk. Jika ia meragukan masuknya waktu shalat dan bertakbiratul ihram maka takbiratul ihramnya itu tidak shah hingga walaupun ternyata waktu shalat itu telah masuk.
 3. Hendaknya aurat orang tersebut tertutup. Dan telah dikemukakan penjelasan tentang aurat dalam shalat. Jika ia bertakbiratul ihram sedang auratnya terbuka kemudian ia menutupnya maka shalatnya itu tidak shah.
 4. Hendaknya orang tersebut suci dari hadats besar dan kecil dan suci dari najis. Maka takbiratul ihram itu tidak shah dilakukan apabila pada badannya atau pakaiannya atau tempatnya terdapat najis yang tidak dima'afkan. Dan telah dikemukakan penjelasan tentang najis yang dima'afkan dalam pembahasan "Thaharah". Jika ia bertakbiratul ihram sedangkan ia mempunyai dugaan kuat bahwa padanya terdapat najis maka takbiratul ihramnya itu batal, walaupun ternyata ia suci.
 5. Hendaknya ia melakukan takbiratul ihram dengan berdiri, jika ia melaksanakan shalat fardhu atau wajib atau sunnat fajar. Sedangkan sisa shalat *naflah* lainnya maka tidaklah disyaratkan berdiri untuk melakukan takbiratul ihram, melainkan shah baginya dilakukan dengan duduk. Jika ia melakukan takbiratul ihram dengan miring (posisi tidak tegak) maka jika miringnya lebih dekat pada berdiri berarti yang demikian itu tidak batal; sedangkan apabila miringnya lebih dekat pada ruku' maka yang demikian itu batal. Hal itu berlaku apabila ia mampu berdiri sebagaimana hal tersebut sudah jelas. Apabila ia mengejar imam yang sedang ruku' kemudian ia bertakbiratul ihram di belakangnya, maka jika ia sempat melakukan seluruh takbiratul ihram dengan berdiri maka yang demikian itu shah. Sedangkan apabila ia mengucapkan "Allah" dengan berdiri dan mengucapkan "Akbar" dalam keadaan ruku', maka shalatnya itu tidak shah. Apabila ia sempat mengikuti imam dari awal shalat kemudian ia mengucapkan : "Allah" sebelum sang imam selesai bertakbir maka shalatnya itu tidak shah.
 6. Menyatakan niat pokok, misalnya berniat shalat fardhu.

7. Menentukan shalat fardhu bahwa shalat itu Zhuhur atau Ashar, misalnya. Apabila ia bertakbiratul ihram tanpa menentu-kannya maka takbiratul ihramnya itu tidak shah.
8. Menentukan shalat wajib, seperti shalat dua rakaat thawaf, shalat 'Idain ('Idul Fitri dan Adhha), Witir, shalat nadzar dan mengqadha' shalat naflah yang dirusaknya. Semua ini wajib ditentukan atau dinyatakan ketika takbiratul ihram. Sedangkan sisa shalat *naflah* lainnya, maka tidak wajib ditentukan sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.
9. Hendaknya mengucapkan takbiratul ihram yang dapat didengar oleh dirinya sendiri. Barang siapa mengucapkannya dengan samar atau sekedar membersihkan dalam hatinya, maka takbiratul ihram itu tidak shah. Yang semisal dengannya adalah seluruh bacaan-bacaan shalat seperti pujian, *ta'awwudz*, *basmalah*, bacaan (ayat), *tasbeih* dan shalawat atas Nabi; begitu pula lafadz thalak dan sumpah serta lainnya. Maka semua itu tidak dianggap shah menurut Hanafiyah kecuali apabila ia mengucapkannya dan dapat mendengarnya. Maka tidak shah dan tidak ada suatu pengaruh apapun apabila ia mengucapkannya dengan samar atau sekedar membersihkan dalam hatinya.
10. Hendaknya ia melakukannya dengan sebutan dzikir, misalnya dengan mengucapkan: *Allahu Akbar* atau *Subhanallah* atau *Alhamdulillah*. Jika ia hanya menyebut satu lafadz saja maka yang demikian itu tidak shah. Telah dikemukakan penjelasan tentang hal tersebut secara rinci sebelum ini dalam sifat takbiratul ihram.
11. Hendaknya dzikir itu dengan dilakukan ikhlash karena Allah SWT. Maka takbiratul ihram itu tidak shah apabila dzikir yang diucapkannya menyangkut kebutuhan orang tersebut, seperti bacaan *istighfar* dan lain sebagainya sebagaimana yang telah didikemukakan tadi.
12. Dzikir itu bukan berupa bacaan *basmalah*. Maka tidak shah membuka shalat dengan membaca *basmalah* berdasarkan pendapat yang benar.
13. Hendaknya huruf *ha'* pada lafadz Allah jangan dibuang. Apabila huruf itu dibuang maka batallah shalatnya.
14. Hendaknya memanjangkan bacaan *lam* kedua pada lafadz Allah. Apabila ia tidak membacanya panjang, maka masih diperselisihkan tentang keshahan takbiratul ihramnya dan kehalalan binatang sembelihannya. Oleh karena itu sepatutnya berhati-hati dalam memanjangkan bacaan tersebut.
15. Hendaknya jangan memanjangkan *hamzah* pada lafadz Allah dan *hamzah* pada lafadz Akbar. Jika ia mengucapkan الله أكبر dengan panjang maka shalatnya itu tidak shah, karena memanjangkan berarti mempertanyakan. Dan barang siapa yang mempertanyakan keberadaan Tuhannya berarti shalatnya itu tidak shah. Bila ia sengaja bermaksud demikian maka ia kafir. Dan orang-orang yang menyebut Allah - dengan memanjangkan *hamzah*nya - berarti telah melakukan kesalahan yang keji, karena dalam hal itu diragukan, sungguhpun maksud mereka adalah *nida'* (seruan). Sedangkan apabila maksud mereka adalah mempertanyakan, berarti mereka itu telah keluar dari agama Islam. Pada prinsipnya bahwa memanjangkan

bacaan tersebut dalam shalat adalah pembatalnya. Dan telah anda ketahui bahwa Syafi'iyah sepakat dengan pendapat ini.

16. Hendaknya jangan memanjangkan bacaan *ba'* pada lafadz Akbar. Apabila ia mengucapkan: **الله أكبر** maka shalatnya batal, karena dengan dibaca **أكبر** berarti isim jama' dari **كبر**, yang artinya adalah tabuh/beduk; dan bila dibaca **إِكْبَار** berarti nama untuk jenis darah haid. Barang siapa yang sengaja bermaksud demikian maka ia kafir. Pada prinsipnya bahwa yang demikian itu membatalkan shalat.
17. Hendaknya jangan memisahkan antara niat dan *tahrimah* (takbiratul ihram) dengan suatu pemisah (aktifitas) di luar kepentingan shalat. Seandainya ia berniat kemudian melakukan aktifitas di luar kepentingan shalat, seperti berbicara, atau makan walaupun yang terdapat di celah giginya dari sebelumnya (dengan syarat berukuran sebesar kacang kedelai), atau minum, atau bercakap-cakap atau berdeham tanpa suatu udzur, kemudian bertakbiratul ihram tanpa niat baru, maka shalatnya itu tidak shah. Sedangkan apabila ia memisahkan antara niat dengan takbiratul ihram dengan berjalan menuju masjid tanpa berbicara atau berbuat sesuatu maka yang demikian itu shah, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan "Niat" sebelum ini.
18. Hendaknya takbiratul ihram itu tidak didahulukan dari niat. Bila ia bertakbiratul ihram kemudian berniat shalat maka takbiratul ihramnya itu tidak shah. Dan bila takbiratul ihram itu rusak maka rusaklah seluruh shalatnya, sebagaimana anda telah ketahui bahwa ia merupakan syarat.
19. Hendaknya ia dapat membedakan yang fardhu (dari lainnya).
20. Hendaknya ia yakin suci dari hadats dan *khubts* (kotoran). Hanafiyah tidak mensyaratkan takbiratul ihram itu dengan menggunakan bahasa Arab. Jika ia mengucapkannya dengan berbahasa lain, maka shalatnya itu shah, baik ia mampu berbahasa Arab atau tidak. Hanya saja apabila ia mampu maka dimakruhkan secara *tahrim* untuk mengucapkannya dengan selain bahasa Arab.

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat, ada beberapa syarat untuk takbiratul ihram :

1. Hendaknya dengan menggunakan bahasa Arab bila ia mampu. Sedangkan apabila tidak mampu berbahasa Arab, misalnya ia seorang *a'jami* (non Arab) dan ia tidak dapat berbahasa Arab maka hal itu tidak wajib baginya, dan ia berarti telah masuk shalat dengan niat. Jika ia terjemahkan takbir itu ke dalam bahasa yang diketahuinya maka shalatnya itu tidak batal berdasarkan pendapat yang lebih jelas. Sedangkan apabila ia mampu berbahasa Arab maka jelas wajib mengucapakan : "*Allahu Akbar*" secara khusus dan tidaklah cukup (shah) baginya mengucapakan lafadz lain yang semakna dengannya walaupun lafadz itu berbahasa Arab. Dengan demikian ia berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanbilah, karena Syafi'iyah membolehkan memisahkan antara lafadz *Allah* dan lafadz *Akbar* dengan suatu pemisah, seperti halnya apabila ia mengucapkan:

الله الرحمن أكبر dan mereka (Syafi'iyah) membolehkan melakukan takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu mengucapkan dengan bahasa Arab; berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah. Sedangkan Hanafiyah membolehkan melakukan takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu berbahasa Arab tanpa makruh. Sedangkan bagi yang mampu berbahasa Arab maka mereka berkata bahwa shalatnya itu shah apabila ia melakukan takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab akan tetapi hukumnya makruh *tahrim*.

2. Hendaknya bertakbiratul ihram dengan berdiri, jika ia mampu berdiri, dalam shalat fardhu. Jika ia melakukannya dengan posisi miring (tidak tegak), maka takbiratul ihramnya itu batal, tidak ada perbedaan apakah miringnya itu lebih dekat pada ruku' ataukah pada berdiri, kecuali dalam satu hal, yaitu apabila ada seseorang yang hendak mengikuti imam yang telah mendahuluinya dengan bacaan dan ruku', kemudian orang tersebut bermaksud mengejar imam, lalu ia bertakbiratul ihram dengan posisi miring dan beruku' sebelum imam melakukan ruku', maka takbiratul ihram makmum itu shah akan tetapi raka'at tersebut tidak terhitung dan ia wajib mengulangi raka'at tersebut setelah imam mengucapkan salam. Sedangkan apabila ia bertakbiratul ihram dengan posisi berdiri (tegak) sebelum imam ruku', kemudian ia menyempurnakan takbirnya dalam keadaan ruku' atau dalam posisi miring untuk ruku', maka raka'at itu terhitung berdasarkan salah satu dari dua pendapat yang benar. Dalam hal ini disyaratkan hendaknya berniat takbiratul ihram itu saja atau berniat takbiratul ihram sekaligus ruku'. Sedangkan apabila ia hanya berniat ruku' saja maka shalatnya itu tidak shah, akan tetapi tidak dibenarkan memotong shalatnya. Melainkan ia mesti meneruskan shalat itu beserta imam sebagai penghormatan bagi imam, kemudian hendaknya ia mengulangi lagi setelahnya.
3. Hendaknya mendahulukan lafadz *Allah* atas lafadz *Akbar*, dengan mengucapkan: *Allahu Akbar*. Sedangkan apabila ia mengucapkan: *Akbar Allah* maka yang demikian itu tidak shah. Ini adalah pendapat yang disepakati.
4. Hendaknya jangan memanjangkan *hamzah* pada lafadz "*Allah*" dengan maksud sengaja menggunakan pertanyaan; sedangkan apabila ia tidak bermaksud sengaja menggunakan pertanyaan, misalnya bermaksud menyeru atau tidak bermaksud apa-apa maka yang demikian itu tidak batal menurut mereka (Malikiyah).
5. Hendaknya jangan memanjangkan bacaan *ba'* pada lafadz **أكبر** dengan maksud sebagai jama' dari **كبر**, yang artinya adalah beduk atau tabuh besar. Barang siapa bermaksud sengaja mengucapkan hal itu berarti ia menghina Tuhannya. Sedangkan apabila tidak bermaksud demikian, maka bacaan panjang pada huruf *ba'* itu tidak membatalkan. Dalam dua perkara ini Malikiyah menyangkal pendapat ketiga imam madzhab, karena mereka (ketiga imam madzhab) telah sepakat bahwa takbiratul ihram itu batal dengan dua bentuk bacaan di atas, baik ia memaksudkan artinya secara bahasa ataupun tidak, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam madzhab mereka.

6. Hendaknya memanjangkan bacaan lafadz "Allah" dengan bacaan *madd thabi'i*. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam semua madzhab.
7. Hendaknya jangan membuang huruf *ha'* pada lafadz "Allah", misalnya mengucapkan: **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** tanpa *ha'*. Ini juga pendapat yang *mutafaq alaih*. Sedangkan apabila ia memanjangkan huruf *ha'* pada lafadz "Allah" sehingga menimbulkan huruf *wawu*, maka yang demikian itu tidak batal menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Syafi'iyah dan Hanabilah berbeda dengan pendapat mereka. Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila yang melakukan shalat itu orang awam maka hal itu dima'afkan, sedangkan apabila ia bukan orang awam maka hal tersebut tidak dima'afkan. Jika ia melakukannya, berarti takbiratul ihramnya itu batal. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa hal itu rusak dan takbirnya batal dalam keadaan yang bagaimanapun.
8. Hendaknya antara lafadz "Allah" dan lafadz "Akbar" jangan dipisah dengan diam, misalnya dengan mengucapkan Allah lalu diam dan setelah itu mengucapkan Akbar, dengan syarat diamnya itu lama menurut ukuran 'urf. Sedangkan apabila diamnya itu sebentar menurut ukuran 'urf, maka yang demikian tidaklah batal. Semua madzhab sepakat bahwasanya memisahkan lafadz Allah dan lafadz Akbar itu rusak (batal) kecuali jaraknya itu tidak lama. Malikiyah memberikan batas tidak lamanya sesuai dengan ukuran 'urf (kebiasaan). Sedangkan Syafi'iyah berpendapat, bahwa sebentar yang dapat dima'afkan adalah sebatas diam bernafas atau diam lelah. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa diam yang membatalkan adalah diam yang dapat memungkinkan baginya berbicara - pada waktu diam itu - walaupun hanya dengan pembicaraan sedikit.
9. Hendaknya antara lafadz Allah dan lafadz Akbar tidak dipisah dengan suatu pembicaraan, baik sedikit ataupun banyak hingga walaupun jarak pemisahannya itu hanya satu huruf. Bila ia mengucapkan: *Allahu Akbar* maka yang demikian itu shah. Hukum ini disepakati oleh Hanabilah dan Malikiyah. Sedangkan Hanafiyah membolehkan dipisah dengan lam ta'rif (**اَللّٰهُ اَكْبَرُ**). Jika ia mengucapkan **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** atau mengucapkan **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** maka yang demikian itu adalah shah, sebagaimana juga shah apabila ia mengucapkan: **اَللّٰهُ كَبِيرٌ**. Adapun Syafi'iyah telah anda ketahui bahwa mereka membolehkan memisah dengan salah satu sifat Allah SWT dengan syarat tidak lebih dari dua kata. Jika ia mengucapkan: **اَللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَكْبَرُ** maka yang demikian itu shah, sebagaimana yang telah dikemukakan secara jelas dalam madzhab mereka.
10. Hendaknya ia menggerakkan lidahnya ketika bertakbiratul ihram. Jika ia melakukan takbir di dalam hatinya tanpa menggerakkan lidahnya, maka ia tidak shah. Sedangkan mengucapkan takbir dengan suara yang dapat didengar oleh dirinya, yang demikian itu bukanlah termasuk syarat menurut mereka (Malikiyah). Jika ia seorang yang bisu, maka kewajiban takbir itu gugur darinya, dan ia cukup melakukan niat. Dalam hal ini ketiga Imam Madzhab lainnya tidak sepakat, mereka mensyaratkan mengucapkannya dengan

suara yang dapat didengar oleh dirinya sendiri. Jika ia hanya menggerakkan lidahnya saja maka shalatnya itu batal kecuali apabila ia seorang yang bisu maka yang demikian dima'afkan menurut Hanabilah dan Hanafiyah. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat, hendaknya ia melakukan apa yang memungkinkan bagi dirinya seperti dengan menggerakkan lidahnya dan kedua bibirnya.

Demikian, dan setiap sesuatu yang menjadi syarat shahnya shalat, seperti menghadap Kiblat, menutup aurat, suci (dari hadats dan kotoran) dan lain sebagainya dari apa yang telah dikemukakan adalah juga syarat bagi takbiratul ihram.

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat, ada beberapa syarat untuk takbiratul ihram :

1. Hendaknya takbiratul ihram itu terdiri dari lafadz Allah dan lafadz Akbar: *Allahu Akbar*. Jika ia mengucapkan selain dari itu maka shalatnya batal. Hanabilah dan Malikiyah sepakat bahwa takbiratul ihram itu tidak diperoleh kecuali dengan lafadz yang beraturan. Jika ia mengucapkan: **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** atau mengucapkan: **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** atau **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** atau **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** dan lain sebagainya dari lafadz-lafadz *ta'azim* (pengagungan) maka takbiratul ihramnya itu batal. Begitu pula jika ia mengucapkan Allah saja. Sedangkan apabila ia mengucapkan: **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** kemudian ditambah dengan salah satu sifat Allah, misalnya ia mengucapkan **اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَعْظَمُ** atau: **اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَجَلُ** maka shalatnya itu shah, akan tetapi makruh. Sama seperti halnya juga apabila ia mengucapkan **اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا**. Telah anda ketahui bahwa Syafi'iyah berpendapat bahwa memisahkan antara lafadz Allah dan Akbar dengan satu kata atau dua kata dari sifat Allah, seperti: **اَللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَكْبَرُ** yang demikian itu tidak batal. Hanafiyah berpendapat, bahwa memisah (lafadz Allah dan Akbar) dengan lam ta'rif (**اَللّٰهُ اَكْبَرُ**) tidaklah rusak (batal), sebagaimana apabila ia mengucapkan **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** begitu pula apabila ia mengucapkan: **اَللّٰهُ كَبِيْرٌ** maka yang demikian itu tidak batal menurut Hanafiyah.
2. Hendaknya bertakbiratul ihram itu dengan berdiri, bila ia mampu. Dan posisi badannya tidak disyaratkan tegak lurus pada saat ia bertakbir. Jika ia bertakbiratul ihram dengan posisi miring maka takbirnya itu shah, kecuali apabila miringnya lebih dekat pada ruku'. Jika ia melakukan seluruh bagian takbirnya dengan posisi ruku' atau dalam keadaan duduk, atau ia melakukan sebagian takbirnya dalam keadaan berdiri sedangkan sebagian lainnya dalam keadaan duduk atau ruku' maka shalatnya itu dianggap sebagai *naflah*. Oleh karena ia dianggap naflah, maka hendaknya ia melakukannya lagi apabila waktunya masih memungkinkan. Jika tidak, maka ia wajib menghentikan shalatnya dan memulai takbir dengan berdiri. Telah anda ketahui pendapat semua madzhab (yang empat) tentang hal itu sebelum ini.
3. Hendaknya jangan memanjangkan bacaan *hamzah* pada lafadz "Allah".
4. Hendaknya jangan memanjangkan bacaan *ba'* pada Akbar dengan mengucapkan: **اَكْبَارُ** dan anda telah tahu arti kata ini. Perbedaan pendapat tentang hal ini terdapat dalam madzhab Malikiyah.

Rukun Ketiga : Berdiri

Semua madzhab sepakat bahwasanya berdiri itu wajib atas orang yang melakukan shalat dalam semua rakaat shalat fardhu, dengan syarat orang tersebut mampu berdiri. Jika ia tidak mampu berdiri karena sakit dan lain sebagainya maka kewajiban itu gugur darinya, dan hendaknya ia melakukan shalat sesuai dengan kemampuan yang dapat ia lakukan sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Shalat Orang Sakit".

5. Hendaknya takbiratul ihram itu diucapkan dengan bahasa Arab. Jika ia tidak mampu mempelajarinya, maka hendaknya ia bertakbir dengan menggunakan bahasa yang ia ketahui, sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'iyah. Jika ia meninggalkan takbir dengan bahasa yang ia ketahui maka shalatnya itu tidak shah, karena ia telah meninggalkan tuntutan kewajiban untuk melakukan. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah bahwa apabila ia tidak mampu bertakbir dengan bahasa Arab dan bahasa lainnya maka kewajiban bertakbiratul ihram itu gugur darinya, sebagaimana kewajiban itu gugur dari seorang yang bisu. Apabila ia dapat menyebut lafadz "Allah" tanpa "Akbar" atau memungkinkan menyebut lafadz "Akabar" tanpa "Allah", maka hendaknya ia melakukan apa yang dapat ia lakukan. Dan bagi yang bisu tidak wajib menggerakkan lidahnya, karena Syari' (Allah) tidak memberikan heban kewajiban tersebut kepadanya; maka upayanya akan sia-sia. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'iyah.
6. Hendaknya jangan memberatkan *ha'* pada lafadz Allah sehingga akan menimbulkan huruf wawu. Jika ia melakukan yang demikian itu maka batalah takbiratul ihramnya.
7. Hendaknya jangan membuang huruf *ha'* pada lafadz "Allah". Maka tidak boleh mengucapkan: **اللَّهُ أَكْبَرُ**
8. Hendaknya jangan membubuhkan huruf wawu antara dua kata itu, misalnya dengan mengucapkan: **اللَّهُ وَ أَكْبَرُ** jika ia lakukan itu, maka takbiratul ihramnya tidak shah.
9. Hendaknya antara dua kata itu jangan dipisahkan dengan diam yang cukup untuk berbicara walaupun sedikit. Demikian pula bahwa yang menjadi syarat bagi takbiratul ihram adalah semua apa yang menjadi syarat bagi shalat, seperti menghadap kiblat, menutup aurat, suci (dari hadats dan kotoran) dan lain sebagainya.

Adapun shalat sunnat, mandub dan yang semacamnya maka berdiri tidaklah wajib, melainkan shah dilakukan dengan duduk walaupun orang yang melakukan shalat itu mampu berdiri. Hukum ini disepakati oleh semua madzhab, hanya saja Hanafiyah mempunyai rincian pendapat pada sebagian shalat yang bukan fardhu. Perhatikan pada catatan kaki di bawah ini. ¹³⁾

Berdiri adalah wajib selama orang yang shalat itu mampu berdiri, yaitu untuk membaca bacaan wajib, sunnat dan *mandub*. Maka segala sesuatu yang dituntut baginya untuk dilakukan dengan berdiri, maka hal itu tidak lain adalah dalam shalat fardhu/wajib. Hukum ini disepakati di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini. ¹⁴⁾

13)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, sebagaimana berdiri itu wajib dalam shalat lima waktu, ia juga wajib dalam shalat witir. Maka shalat (witirnya) itu tidak shah kecuali dilakukan dengan berdiri; sebagaimana juga shalat yang nadzar dan shalat dua rakaat Fajar, berdasarkan pendapat yang benar. Maka kedua macam shalat itu tidak shah dilakukan dengan duduk.

14)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa batas lama berdiri yang wajib adalah sebatas cukup untuk membaca bacaan wajib, yaitu satu ayat panjang dan tiga ayat pendek. Penjelasan tentang hal itu akan datang nanti dalam pembahasan "Bacaan Fatihah". Adapun selebihnya dari itu, ada kalanya sebagai berdiri wajib yaitu apabila yang dilakukan pada waktu berdiri itu adalah sesuatu yang wajib, seperti membaca Fatihah. Dan adakalanya sebagai berdiri *mandub*, yaitu apabila yang dilaksanakan pada waktu berdiri itu adalah sesuatu yang *mandub*. Hukum ini berlaku sebelum membaca (surat Al qur'an). Sedangkan apabila ia memanjangkan bacaan Al- qur'an maka berdiri itu wajib sebatas lama panjangnya bacaan itu, hingga walaupun ia membaca seluruh Al-qur'an. Maka tidak shah membaca satu ayat dalam keadaan berdiri kemudian duduk dan menyempurnakan sisa bacaannya. Perbedaan pendapat antara Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam masalah ini tidak ada faedahnya kecuali hanya menyangkut tingkatan pahala. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila ia memperlama berdirinya maka ia akan memperoleh pahala fardhu, sedangkan apabila ia mempersingkat berdirinya dengan cara meninggalkan salah satu sunnat shalat maka ia akan memperoleh siksa atas mempersingkatnya berdiri itu, walaupun ia tidak disiksa atas meninggalkannya sunnat. Adapun Hanafiyah berpendapat, bahwa apabila memperlama berdirinya sesuai dengan batas lama yang semestinya maka ia akan dibalas dengan pahala fardhu; sedangkan apabila mempersingkat berdirinya dengan cara meninggalkan sunnat shalat maka orang

Rukun Keempat : Membaca Fatihah

Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah membaca Fatihah:

1. Apakah membaca fatihah itu wajib dalam shalat menurut kesepakatan semua madzhab ?
2. Apakah membaca Fatihah itu wajib dalam semua rakaat shalat, baik yang fardhu atau yang nafilah ?
3. Apakah membaca Fatihah itu wajib atas setiap orang yang melakukan shalat, baik shalat sendirian ataupun sebagai imam atau makmum ?
4. Apakah hukum orang yang tidak mampu membaca Fatihah ?
5. Apakah dalam membaca Fatihah disyaratkan agar pembaca itu sendiri dapat mendengar bacaannya. Bilamana ia telah menggerakkan lisannya sedangkan ia tidak mendengar apa yang ia ucapkan, shahkah atau tidak ?

Berikut ini adalah jawabannya :

Tentang yang pertama dan yang kedua, ketiga Imam madzhab sepakat bahwa membaca Fatihah dalam semua raka'at shalat itu wajib di mana apabila seorang yang shalat meninggalkannya dengan sengaja dalam salah satu rakaat shalatnya berarti shalat itu batal. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara shalat fardhu ataupun bukan fardhu. Sedangkan apabila ia meninggalkannya karena lupa maka ia wajib mengganti rakaat di mana ia meninggalkan bacaan Fatihah, sesuai dengan tata cara

tersebut tidaklah disiksa. Jika seandainya Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiyah atas pendapat ini maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat antara mereka.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa berdiri itu hukumnya wajib secara mutlak dalam shalat fardhu, yaitu ketika takbiratul ihram, membaca fatihah dan hendak ruku'. Sedangkan ketika membaca surat Al-qur'an, maka hukumnya sunnat. Jika ketika membaca surat Al-qur'an ia bersandar pada sesuatu yang apabila sesuatu itu dibuang ia pasti jatuh maka shalatnya tidak batal. Berbeda halnya apabila ia bersandar pada sesuatu ketika membaca Fatihah atau ketika hendak ruku', maka shalatnya itu batal. Mereka (Malikiyah) sepakat dengan Imam-Imam madzhab lainnya bahwa apabila duduk ketika membaca surat Al-Qur'an, shalatnya batal, walaupun berdirinya itu bukan wajib, karena ia telah merusak tata aturan shalat.

yang akan kami jelaskan nanti dalam pembahasan "Sujud Sahwi". Hanafiyah berbeda pendapat dalam hal itu, mereka berpendapat bahwa membaca Fatihah dalam shalat itu bukan fardhu, melainkan wajib. Boleh juga anda berkata bahwa ia adalah sunnat *muakkad* di mana apabila orang yang shalat meninggalkannya dengan sengaja, maka shalatnya tidak batal. Perhatikanlah rincian pendapat madzhab mereka dan dalil yang mereka pakai pada catatan kaki di bawah ini.¹⁵⁾ Adapun dalil mereka yang berkata bahwa Fatihah itu fardhu adalah Hadits yang diriwayatkan dalam Kitab "Shahihain" (Bukhari dan Muslim), bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (الحديث)

"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Fatihah Kitab"

15)

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang difardhukan adalah bacaan (Al-Qur'an) secara umum, bukan bacaan Fatihah secara khusus. Berdasarkan firman Allah SWT :

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an" (QS. 73 : 20)

... yang dimaksud dengan ayat itu adalah bacaan Qur'an dalam shalat, karena shalat adalah sesuatu yang diperintahkan dengan bacaan tersebut. Demikian juga berdasarkan Hadits yang diriwayatkan dalam Kitab "Shahihain" (Bukhari dan Muslim), yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاصْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Apabila kamu hendak melaksanakan shalat maka sempurnakanlah wudhu'mu kemudian menghadaplah ke kiblat dan bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur'an." (93)

.. serta berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ. (الحديث).

"Tidak ada shalat kecuali dengan membaca al-Qur'an"

Membaca (al-Qur'an) adalah fardhu dalam dua rakaat shalat fardhu, dan itu wajib dilakukan pada dua rakaat pertama, sebagaimana wajib membaca Fatihah secara khusus dalam dua rakaat tersebut. Jika ia tidak membaca al-Qur'an pada dua rakaat pertama dalam shalat *rubaiyah* (shalat yang jumlah rakaatnya empat), maka hendaknya ia membaca pada rakaat setelahnya, dan shalatnya itu shah, hanya saja ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Bila meninggalkannya karena lupa maka ia wajib bersujud sahw; jika tidak bersujud sahw

Adapun jawaban masalah yang ketiga : Apakah membaca Fatihah itu wajib bagi seorang makmum? Dalam hal ini terdapat beberapa rincian dalam madzhab yang akan kami jelaskan pada catatan kaki di bawah ini.¹⁶⁾ Sedangkan jawaban masalah keempat : Apakah hukum orang yang tidak mampu membaca Fatihah? Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa bagi yang tidak mampu membaca Fatihah dalam shalat: Apabila ia mampu membaca beberapa ayat Al-qur'an kurang-lebih seperti Al-Fatihah dalam jumlah huruf dan ayatnya, wajiblah baginya membaca ayat tersebut. Jika ia hafal satu ayat atau lebih maka wajib baginya mengulang-ulangi bacaan yang dihafalnya itu seperti banyaknya ayat-ayat al-Fatihah, sekiranya ia dapat mengetahui jumlah pengulangan bacaan yang dituntut darinya. Jika ia tidak dapat membaca suatu apapun dari Al-qur'an maka ia wajib dzikir kepada Allah, misalnya dengan menyebut:

maka ia wajib mengulang shalatnya, sebagaimana ia wajib mengulang shalat apabila meninggalkan sesuatu yang wajib dengan sengaja. Bila tidak melakukan hal itu, maka shalatnya shah akan tetapi ia berdosa. Sedangkan sisa rakaat fardhu (rakaat ketiga dan keempat), maka membaca Fatihah pada rakaat tersebut adalah sunnat. Adapun shalat *naflah* maka membaca Fatihah itu wajib dalam semua rakaat-rakaatnya, karena setiap dua rakaat shalat yang ia lakukan itu berdiri sendiri walaupun ia menggabung kedua rakaat itu dengan rakaat lainnya, misalnya ia shalat empat rakaat dengan satu salam. Mereka memasukkan shalat witr dalam kategori shalat *naflah*; maka dengan demikian wajib membaca Fatihah pada setiap rakaat-rakaatnya. Mereka membatasi bacaan yang wajib itu sebanyak tiga ayat pendek atau satu ayat panjang yang sebanding dengan Fatihah. Inilah yang lebih berhati-hati.

16)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa seorang makmum wajib membaca Fatihah di belakang imam, kecuali apabila ia masbuq dengan seluruh Fatihah (yang dibaca imam) atau sebagian dari padanya. Sebenarnya imamlah yang menanggung semua kewajiban makmum yang terlewatkan bila imam itu layak menanggungnya, misalnya tidak terlihat bahwa ia berhadats atau makmum itu mengejar imam dalam rakaat yang lebih dari yang rukun.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa bacaan makmum di belakang imam adalah makruh *tahrim* dalam shalat *sirriyah* (shalat yang bacaannya disamarkan, seperti Zhuhur dan Ashar) dan shalat *Jahriyah* (shalat yang bacaannya dikeraskan, seperti Maghrib, Isya' dan Subuh) berdasarkan Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW :

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً (الحديث).

"Barangsiapa bermakmum maka bacaan imam adalah bacaan makmum juga".

Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan periwayatan.

Allah ... Allah ... sebatas banyaknya al-Fatihah. Jika ia tidak mampu juga maka ia wajib berdiri diam sebatas lama membaca al-Fatihah. Bila ia tidak melakukan yang demikian itu maka shalatnya batal menurut kedua madzhab ini (Syafi'iyah dan Hanabilah). Menurut mereka, tidak boleh membaca al-Fatihah dengan selain bahasa Arab dalam keadaan yang bagaimanapun, dan barangsiapa tidak melakukan hal berarti shalatnya batal.

Adapun Malikiyah dan Hanfiyah, maka perhatikanlah pendapat madzhab mereka di bawah ini.¹⁷⁾

Sedangkan jawaban masalah yang kelima : Apakah dalam membaca al-Fatihah disyaratkan agar bacaan itu dapat didengar oleh dirinya sendiri ? Maka jawabannya, bahwa ketiga imam madzhab sepakat bahwa apabila dirinya tidak mendengar bacaannya maka orang tersebut tidak disebut sebagai orang yang membaca.

Demikianlah, dan tentang tidak bolehnya makmum membaca telah dinukilkan dari sebanyak 80 orang tokoh shahabat, di antaranya adalah Al-Murtadha dan Al-Ubadalah. Dan diriwayatkan pula dari sejumlah shahabat, bahwa bacaan seorang makmum di belakang imamnya itu merusak shalat. Namun Hadits ini bukanlah Hadits Shahih. Sedangkan pendapat yang paling kuat dan paling berhati-hati adalah yang menyatakan bahwa yang demikian itu makruh *tahrim*.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bacaan makmum di belakang imam adalah *mandub* dalam shalat *sirriyah* dan makruh dalam shalat *jahriyah*, kecuali apabila ia bermaksud menjaga adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) maka disunnatkan.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bacaan makmum di belakang imam hukumnya mustahab (*sunnat*) dalam shalat *sirriyah* dan pada saat-saat imam tidak membaca (diam) dalam shalat *jahriyah*. Dan dimakruhkan di saat imam sedang membaca dalam shalat *jahriyah*.

17)

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, bahwa Barangsiapa tidak mampu membaca Fatihah dengan bahasa Arab, hendaknya ia membacanya dengan selain bahasa Arab, sedangkan shalatnya itu shah.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, barangsiapa kurang/tidak baik bacaan Fatihahnya, maka ia wajib belajar, jika hal itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka ia wajib bermakmum kepada orang yang baik bacaannya. Jika ia tidak mendapatkan maka disunnatkan baginya memisahkan antara takbiratul ihramnya dengan ruku'nya; dan pemisahannya itu disunnatkan berupa zikir kepada Allah SWT. Dan membaca Fatihah itu hanya diwajibkan dalam shalat bagi selain orang bisu; sedangkan orang bisu tidak wajib.

Malikiyah menyangkal hal tersebut, mereka berpendapat: Cukup dengan menggerakkan lidahnya walaupun dirinya tidak mendengarnya. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁸⁾ Anda telah mengetahui, bahwa Hanafiyah berpendapat, membaca al-Fatihah itu bukanlah fardhu; dan walaupun dirinya itu tidak mendengar bacaannya, shalatnya tidak batal, akan tetapi ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib.

Rukun Kelima : Ruku'

Ruku' adalah salah satu rukun dalam setiap shalat bagi yang mampu melakukannya sesuai dengan kesepakatan Imam madzhab. Hukum wajibnya ruku' dalam shalat telah ditetapkan secara *qath'i*. Para Imam madzhab berbeda pendapat hanya pada kadar (batas) ruku' yang dapat mengesahkan shalat. Tentang batas itu terdapat perincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah perincian tersebut di bawah ini.¹⁹⁾

18)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa dirinya sendiri tidak wajib mendengar bacaannya, dan cukup baginya membaca dengan menggerakkan lidahnya. Yang lebih utama adalah hendaknya dirinya dapat mendengar bacaannya untuk menjaga adanya perbedaan pendapat (*khilaf*).

19)

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa ruku' itu cukup dengan menundukkan kepala, yaitu dengan membungkuk lebih dekat pada posisi ruku'. Bila ia melakukan yang demikian itu maka shah-lah shalatnya. Adapun ruku' yang sempurna adalah membungkuknya tulang sulbi sehingga kepala sama rata dengan pinggulnya. Ini adalah ruku' orang yang shalat berdiri. Sedangkan ruku' orang yang shalat duduk cukup dengan menundukkan kepalanya sambil membungkukkan punggungnya. Ruku' itu tidak sempurna kecuali apabila dahinya itu menentang (lurus dengan) bagian depan kedua lututnya.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa yang dianggap cukup dalam ruku' untuk orang yang shalat dengan berdiri adalah membungkuknya orang tersebut yang memungkinkan baginya untuk memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya bila ia mempunyai keseimbangan ciptaan, tidak bertangan panjang dan tidak pula pendek. Bagi yang tidak seimbang, batasnya adalah bungkuk di mana seandainya ia berbadan seimbang memungkinkan baginya untuk menyentuh kedua lututnya dengan kedua tangannya itu.

Rukun Keenam : Sujud dan syarat-syaratnya

Sujud adalah salah satu rukun shalat yang disepakati. Maka setiap orang yang melaksanakan shalat diwajibkan bersujud sebanyak dua kali dalam setiap rakaat. Akan tetapi batas sujud yang dapat mengesahkan shalat fardhu, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab. Perhatikanlah perbedaan pendapat itu di bawah ini.²⁰⁾

Sempurnanya ruku' adalah dengan mendatarkan punggungnya secara rata serta memposisikan kepalanya di hadapan punggungnya, tidak lebih rendah. Sedangkan bagi orang yang shalat duduk adalah menghadapkan wajahnya ke bagian depan kedua lututnya dengan tatapan yang lebih dekat pada bumi. Sempurnanya (ruku') adalah menyempurnakan pandangan wajahnya pada bagian depan kedua lututnya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa batas minimal ruku' bagi orang yang shalat duduk adalah membungkuk di mana kedua tapak tangan orang yang mempunyai keseimbangan ciptaan itu dapat menjangkau kedua lututnya tanpa terlalu menjongkokkan punggung, yaitu dengan menurunkan pinggangnya sambil mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, dengan syarat orang tersebut bermaksud melakukan ruku'. Ruku' yang sempurna bagi orang yang shalat dengan berdiri adalah menyama-ratakan antara punggung dengan lehernya. Adapun batas minimal ruku' bagi orang yang shalat duduk adalah membungkuk di mana dahinya lurus dengan bagian depan kedua lututnya. Sedangkan sempurna ruku' bagi yang duduk, adalah hendaknya dahinya lurus dengan tempat sujudnya tanpa menyentuh (tempat sujud itu).
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa batas ruku' yang wajib adalah membungkuk sehingga kedua tapak tangannya dekat dengan dua lututnya, yaitu bila ia mempunyai tangan wajar (tidak panjang dan tidak pendek), di mana apabila ia letakkan kedua tangannya itu maka keduanya berada di atas ujung kedua paha yang setelahnya adalah dua lutut. Dan disunnatkan meletakkan kedua tangan itu di atas kedua lututnya, menggenggam keduanya serta meratakan punggungnya.

20)

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud itu wajib paling sedikitnya sebagian dari dahi. Sedangkan yang dimaksud dengan dahi telah kita ketahui bersama, yaitu yang terdapat di antara dua alis mata hingga kepala bagian depan. Jika ia bersujud di atas salah satu dari kedua alis matanya maka yang demikian itu tidak cukup; dan disunnatkan bersujud di atas hidungnya. Bagi yang meninggalkan hal itu maka hendaknya ia mengulangi shalatnya pada waktunya untuk menjaga pendapat yang menyatakan wajibnya sujud di atas hidung. Yang

Dalam shahnya sujud disyaratkan hendaknya dahinya tetap (terletak) di atas sesuatu yang kering, seperti tikar dan permadani, bukan di atas busaran kapas di mana dahinya tidak tetap di atasnya maka yang demikian itu sujudnya tidak shah. Sama seperti halnya di atas jerami, padi, jagung dan lain sebagainya, bila dahinya itu tidak tetap di atasnya. Sedangkan apabila dahinya itu dapat tetap maka sujudnya itu shah dilakukan di atas semua itu.

dimaksud dengan waktunya di sini, untuk shalat Zhuhur dan Ashar, berlangsung hingga matahari menguning. Maka tidak dibenarkan mengulangi setelah menguningnya matahari. Sedangkan untuk Maghrib, Isya' dan Subuh berlangsung hingga terbitnya matahari dan fajar. Maka apabila matahari telah terbit tidak boleh baginya mengulangi shalatnya. Jika ia bersujud di atas hidungnya saja tanpa dahinya maka yang demikian itu tidak cukup. Bila ia tidak mampu melakukan sujud di atas dahi maka ia wajib menggunakan isyarat untuk sujud itu. Adapun hukum bersujud di atas kedua tangan, kedua lutut dan ujung kedua kaki adalah sunnat. Dan disunnatkan mengenakan seluruh dahinya pada tanah serta menguatkannya.

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud yang wajib adalah hendaknya meletakkan sebagian dari dahinya –walaupun sedikit– di atas sesuatu yang shah dipakai untuk bersujud. Adapun dengan meletakkan sebagian dari hidungnya saja maka yang demikian itu tidak cukup kecuali disebabkan karena adanya udzur berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Sedangkan dengan meletakkan pipinya ataupun dagunya maka yang demikian itu sama sekali tidak cukup, baik disebabkan karena adanya udzur ataupun tidak. Ia wajib meletakkan salah satu dari kedua tangannya, salah satu lututnya dan sebagian dari ujung salah satu kedua kakinya walaupun hanya satu jari di atas sesuatu yang shah digunakan untuk sujud. Sedangkan meletakkan sebagian banyak dari dahinya maka yang demikian itu hukumnya wajib. Dan sujud yang sempurna itu akan terlaksana dengan meletakkan seluruh dari kedua tangannya, kedua lututnya, ujung jemari kedua kakinya, dahi dan hidungnya.
- **Syafi'iyah dan Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa batas yang wajib dalam sujud adalah hendaknya meletakkan sebagian dari masing-masing anggota yang tujuh yang telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW :

أَمَرْتُ أَنْ أُسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang : Dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jemari kedua kaki".

Hanya saja Hanabilah berpendapat bahwa sujud itu tidak dicapai kecuali dengan meletakkan sebagian dari hidung sebagai tambahan dari apa yang telah disebutkan tadi. Syafi'iyah berpendapat bahwa sujud itu disyaratkan hendaknya dilakukan di atas telapak tangan bagian dalam dan di atas jemari kedua kaki bagian dalam.

Dan disyaratkan pula hendaknya dahinya itu tidak diletakkan di atas telapak tangannya. Jika ia letakkan di atas tangannya maka shalatnya itu batal menurut tiga Imam madzhab. Hanafiyyah menyangkal pendapat ini, perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²¹⁾ Dan tidaklah batal meletakkan dahinya di atas sesuatu yang ia pakai atau sesuatu yang ia bawa di mana sesuatu itu dapat bergerak bersama orang itu, walaupun yang demikian adalah makruh menurut kesepakatan tiga Imam madzhab. Syafi'iyah berbeda dalam hal ini, perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.²²⁾ Sujud yang dilakukan di atas lilitan serbannya tidaklah batal. Jika ia gunakan serban di atas kepalanya yang mana di atas serban itu terdapat kain besar yang menutup sebagian dahinya, kemudian ia sujud di atas kain itu maka shalatnya shah menurut pendapat tiga imam madzhab. Syafi'iyah berbeda dalam hal ini. Perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.²³⁾

Disyaratkan pula hendaknya tempat diletakkannya dahi itu tidak lebih tinggi dari tempat diletakkannya kedua lutut dalam sujud. Tentang batas tingginya tempat yang dapat membatalkan shalat terdapat perbedaan pendapat. Perhatikanlah perbedaan pendapat itu pada catatan kaki di bawah ini.²⁴⁾

21)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa meletakkan dahi di atas telapak tangan di saat sujud tidaklah batal, melainkan hanya dimakruhkan saja.

22)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam sujud disyaratkan hendaknya tidak meletakkan dahi di atas sesuatu yang telah disebutkan tadi. Jika demikian maka batallah shalatnya kecuali apabila sujudnya itu lama, di mana sesuatu yang dipakai untuk bersujud itu tidak bergerak disebabkan gerakannya, sebagaimana juga tidak batal bersujud di atas sapu tangan yang ada di tangannya, karena ia dianggap terpisah.

23)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud itu tidak shah dilakukan di atas lilitan serban dan yang semacamnya, seperti apabila serban itu menutupi seluruh dahi maka jika ia tidak bersujud di atas dahinya yang terbuka berarti batallah shalatnya bila ia melakukan hal itu dengan sengaja dan tahu, kecuali karena adanya udzur, misalnya pada badan terdapat luka dan dengan melepas serbannya itu ia takut menimbulkan suatu kepayahan (bahaya) keras, maka bersujud di atas serban tersebut dalam keadaan seperti ini shah.

24) ..

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa ketinggian tempat yang dapat membatalkan sujud dalam hal ini adalah ukuran ketinggian yang lebih dari setengah hasta, dan ada masalah diperkecualikan dari hal itu yang terkadang menyebabkan pada suatu darurat, (yakni) ketika di suatu tempat yang sangat sempit, yaitu sujudnya seseorang di atas punggung orang lain

Rukun Ketujuh	: Bangkit Dari Ruku',
Kedelapan	: Bangkit Dari Sujud,
Kesembilan	: I'tidal, dan
Kesepuluh	: Tuma'ninah

Keempat rukun ini berkaitan satu sama lain. Ketiga imam madzhab sepakat atas difardhukannya keempat rukun di atas. Hanafiyah menyangkal kefardhuannya, tetapi mereka berpendapat bahwa bangkit dari ruku', tuma'ninah dan i'tidal termasuk wajib shalat, bukan fardhu (rukun) shalat, di mana apabila orang yang melakukan shalat itu meninggalkannya maka shalatnya itu tidak batal; akan tetapi ia menanggung dosa kecil sebagaimana yang telah dijelaskan berkali-kali. Tetapi mereka berpendapat bahwa bangkit dari sujud itu merupakan fardhu shalat. Akan kami jelaskan pendapat dari masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini.²⁵⁾

yang shalat di depannya. Sujud yang demikian itu shah dengan tiga syarat :

1. Hendaknya orang tersebut tidak mendapatkan tempat kosong untuk meletakkan dahinya di atas tempat itu pada tanah.
 2. Hendaknya berada dalam satu shalat (yang sama).
 3. Hendaknya kedua lututnya itu ada di tanah. Jika tidak terpenuhi satu dari ketiga syarat itu, maka batallah shalatnya.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa ketinggian tempat yang dapat membatalkan shalat adalah yang dapat mengeluarkan orang tersebut dari keadaan shalat.
 - **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa ketinggian tempat dahi yang lebih dari ketinggian tempat kedua lutut itu membatalkan shalat, kecuali apabila ia mengangkat pantatnya dan anggota yang ada di sekitarnya lebih tinggi dari kepala dan kedua lututnya maka shalatnya shah. Yang dimaksud dengan menundukkan badan menurut mereka adalah mengangkat bagian badan yang di bawah lebih tinggi dari bagian badan yang di atas dalam sujud, bila tidak ada udzur. Seperti sujudnya wanita hamil maka menundukkan badannya tidak wajib bila ia takut akan bahaya.
 - **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila tempat itu sangat tinggi dan berhubungan dengan tanah maka bersujud di atas tempat itu tidak shah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Sedangkan apabila tempat itu tidak terlalu tinggi, setinggi kunci dan tas maka bersujud di atasnya itu shah. Akan tetapi yang demikian itu tidak utama.

25)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa bangkit dari ruku', i'tidal dan tuma'ninah adalah termasuk wajib shalat, bukan fardhu shalat. Hanya saja mereka memberikan rincian tentang hal tersebut. Mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan tuma'ninah adalah mendiamkan

anggota badan sehingga engsel-engselnya tenang dan masing-masing anggota badan sama-sama berada pada tempatnya sebatas lama membaca *Subhanallah*. Ia (tuma'ninah) adalah wajib dalam ruku' dan sujud demikian pula dalam setiap rukun yang berdiri sendiri. Mereka mengistilahkan tuma'ninah itu dengan *ta'dil al-arkan*. Yang wajib pada waktu bangkit dari ruku' adalah kadar (ukuran) yang dengannya makna "bangkit" itu tercapai. Selebihnya dari itu hingga ia berdiri tegak, yang diistilahkan dengan *i'tidal*, adalah sunnat berdasarkan pendapat yang masyhur. Adapun bangkit dari sujud hukumnya adalah fardhu. Akan tetapi kadar yang difardhukan adalah hendaknya bangkitnya itu lebih dekat pada duduk. Selebihnya dari itu hingga ia tegak, adalah sunnat berdasarkan pendapat yang masyhur.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bangkit dari ruku' adalah kembali pada keadaan semula sebelum ia beruku', misalnya berdiri atau duduk dengan tuma'ninah sebagai pemisah antara bangkitnya dari ruku' dan turunnya untuk sujud. Inilah yang dimaksud dengan *i'tidal* menurut mereka. Sedangkan bangkit dari sujud pertama - yang disebut dengan "duduk di antara dua sujud" - yaitu hendaknya ia duduk tegak dengan tuma'ninah di mana setiap anggota badannya berada pada tempatnya masing-masing. Jika ia belum duduk tegak maka shalatnya tidak shah sekalipun ia lebih dekat pada duduk. Dan disyaratkan hendaknya ia tidak memperlama i'tidalnya ketika ia bangkit dari ruku' dan sujud. Jika ia memperlama sebatas cukup untuk membaca dzikir yang terdapat dalam i'tidal, dan sebatas lama cukup membaca Fatihah ketika ia bangkit dari ruku', dan cukup untuk melakukan bacaan dzikir yang dibaca ketika duduk, dan sebatas lama cukup membaca *tasyahhud* yang paling pendek maka shalatnya itu batal. Dan disyaratkan juga hendaknya ia tidak bermaksud bangkit dari salah satu keduanya (ruku' atau sujud) sebabkan karena terkejut, maka yang demikian itu tidak shah, melainkan ia wajib kembali pada keadaan semula, baik ketika ruku' ataupun sujud; dengan syarat ia bertuma'ninah. Jika ia telah tuma'ninah, maka ia kembali beri'tidal.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa batas bangkit dari ruku' adalah selepasnya dari bungkuknya punggung hingga i'tidal. Sedangkan bangkit dari sujud cukup dengan terangkatnya dahi dari tanah walaupun kedua tangannya masih ada pada tanah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Sedangkan i'tidal adalah kembalinya orang tersebut pada keadaan semula. Hal itu adalah salah satu rukun tersendiri dalam memisahkan antara satu rukun dengan lainnya. Maka i'tidal itu wajib dilakukan setelah ruku', setelah sujud, ketika mengucapkan salam, dan ketika takbiratul ihram. Sedangkan tuma'ninah adalah rukun yang tersendiri juga yang terdapat dalam seluruh rukun shalat. Batasnya adalah tetapnya atau tenangnya anggota badan sejenak ditambah dengan beberapa waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu yang wajib, seperti i'tidal dan *inhina'* (jongkok). Semua itu menurut mereka tidak boleh tidak harus dilakukan dalam shalat.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bangkit dari ruku' adalah selepasnya orang tersebut dari batas ukuran yang shah untuk ruku', yaitu tidak sampainya kedua tangan pada kedua lututnya. Sedangkan yang dimaksud dengan i'tidal dari ruku' adalah tegaknya orang tersebut di mana seluruh anggota badannya kembali pada

Rukun Kesebelas : Duduk Terakhir

Duduk akhir adalah salah satu rukun shalat yang disepakati dalam semua madzhab. Akan tetapi mereka berselisih pendapat dalam hal batasan duduk akhir sebagaimana terperinci pada catatan kaki di bawah ini.²⁶⁾

tempatnyanya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan bangkit dari sujud adalah terlepasnya (terangkatnya) dahi dari tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan i'tidal dalam sujud adalah duduknya orang tersebut dengan tegak setelah sujud di mana masing-masing anggota badannya kembali pada sedia kala. Dan telah anda ketahui bahwa mereka sepakat dengan Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa bangkit dari ruku' dan sujud, tuma'ninah dan i'tidal termasuk bagian dari rukun (fardhu) shalat.

26)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa batas duduk (akhir) yang difardhukan adalah sebatas cukup membaca tasyahhud berdasarkan pendapat yang lebih shahih, berdasarkan Hadits Abdullah bin Amr bin 'Ash r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَقَعَدْتَ قَدْرَ الشَّهَادَةِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. (الحديث)

"Apabila telah engkau angkat kepalamu dari sujud terakhir dan duduk sebatas lama tasyahhud, berarti sempurnalah shalatmu"

- **Malikiyyah**: Mereka berpendapat bahwa duduk sebatas cukup membaca salam yang difardhukan berikut i'tidal adalah fardhu; sedangkan sebatas cukup bertasyahhud adalah sunnat, dan sebatas cukup membaca shalawat atas Nabi SAW adalah *mandub* berdasarkan pendapat yang lebih shahih; dan sebatas cukup membaca doa yang *mandub* adalah *mandub*; dan sebatas cukup membaca doa yang makruh adalah makruh, seperti doa yang dibaca oleh makmum setelah imam mengucapkan salam.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa duduk akhir sebatas cukup membaca tasyahhud, shalawat atas Nabi SAW dan mengucapkan salam pertama adalah fardhu. Duduk terakhir itu disebut fardhu tidak lain adalah karena ia merupakan wadah dari tiga macam fardhu shalat, yakni tasyahhud, shalawat atas Nabi SAW dan salam pertama. Yang demikian itu adalah seperti berdiri untuk membaca al-Fatihah. Sedangkan selebihnya dari itu, seperti duduk membaca doa dan salam kedua maka hal tersebut hukumnya *mandub*.
- **Hanabilah** : Mereka membatasi lamanya duduk akhir sebatas bacaan tasyahhud dan dua salam.

Rukun Keduabelas : Tasyahhud Akhir

Tasyahhud akhir adalah fardhu menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah maka perhatikanlah pendapat kedua madzhab itu pada catatan kaki di bawah ini.²⁷⁾ Adapun sifat dari pada tasyahhud itu, madzhab (yang empat) berselisih pendapat tentang hal tersebut. Perhatikanlah pendapat masing-masing madzhab itu pada catatan kaki di bawah ini.²⁸⁾

27)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa tasyahhud akhir adalah wajib, bukan fardhu.
- **Malikiyyah** : Mereka berpendapat bahwa hal itu adalah sunnat.

28)

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa lafadz bacaan tasyahhud adalah sebagai berikut:
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"Segala penghormatan, shalawat dan seluruh kebaikan (kesucian) hanyalah milik Allah semata. Semoga salam tetap terlimpah padamu, wahai Nabi Muhammad, beserta rahmat dan karunia-Nya. Semoga keselamatan juga tetap terlimpah pada kita semua serta atas hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya".

Inilah lafadz tasyahhud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud RA. Menggunakan lafadz ini lebih utama dari pada lafadz yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA.

- **Malikiyyah**: Mereka berpendapat bahwa lafadz tasyahhud adalah sebagai berikut :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الرَّكَّيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Segala penghormatan, kesucian dan kebaikan adalah milik Allah Semata. Semoga salam tetap tercurahkan padamu, wahai Nabi Muhammad beserta rahmat Allah dan barokah-Nya. Semoga salam (keselamatan) juga tetap terlimahkan pada kita semua dan pada hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasul-Nya".

Menggunakan lafadz tasyahhud ini adalah *mandub*. Jika ia menggunakan selain ini dari bacaan yang datang (dari Rasulullah), berarti ia telah mengikuti 'sunnah, akan tetapi ia meninggalkan yang *mandub*.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa lafadz tasyahhud adalah sebagai berikut:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

"Segala penghormatan, barokah, shalawat dan kebaikan hanyalah milik Allah semata. Semoga salam tetap tercurahkan padamu wahai Nabi Muhammad beserta rahmat Allah dan barokah-Nya. Semoga salam (keselamatan) juga tetap terlimpahkan pada kita semua dan pada hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan (Rasul) Allah".

Mereka berkata bahwa fardhu shalat ini shah juga dengan mengucapkan:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ.

"Segala penghormatan hanyalah milik Allah semata, semoga salam tetap tercurahkan padamu wahai Nabi Muhammad beserta rahmat Allah dan barokah-Nya. Semoga salam (keselamatan) juga tetap terlimpahkan pada kita semua dan hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah".

Sedangkan membaca lebih dari apa yang telah dikemukakan tadi maka yang demikian itu lebih sempurna. Dalam shahnya tasyahhud yang difardhukan itu disyaratkan agar menggunakan bahasa Arab, bila ia mampu; dan disyaratkan hendaknya melangsungkan (tidak berhenti) di antara kalimat-kalimatnya, dapat didengar dirinya bila tidak ada suatu yang menghalangi, dan hendaknya kalimat-kalimatnya itu teratur. Bila ia tidak membaca kalimat-kalimatnya secara teratur, maka jika dengan cara tidak menertibkan bacaan itu dapat merubah maknanya berarti shalatnya batal, bila ia sengaja. Jika tidak, maka shalatnya tidak batal. Mereka berpendapat bahwa shalawat atas Nabi Muhammad SAW setelah tasyahhud akhir merupakan suatu rukun shalat tersendiri. Paling sedikinya adalah dengan membaca: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ** atau bisa juga dengan membaca:

Dari sini anda dapat mengetahui bahwa membaca dengan sebagian bentuk bacaan ini adalah fardhu menurut Syafi'iyah sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi.

Rukun Ketigabelas : Salam

Keempatbelas : Menertibkan Rukun Shalat

Ketiga Imam madzhab sepakat bahwa keluar dari shalat setelah sempurnanya shalat tidak boleh tidak wajib mengucapkan salam. Jika tidak, maka batallah shalatnya. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut, mereka berkata bahwa keluar

Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa hal itu adalah sunnat; di mana apabila ia duduk sekedarnya dan tidak membacanya maka shalatnya itu shah, akan tetapi makruh.

Menurut Hanabilah bahwa apabila ia meninggalkan tasyahhud maka shalatnya itu shah akan tetapi makruh *tahrim*.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa lafadz tasyahhud akhir adalah sebagai berikut :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Segala penghormatan, rahmat dan kebaikan adalah milik Allah semata. Semoga salam (keselamatan) tetap terlimpahkan padamu wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan barokah-Nya. Semoga salam juga tetap terlimpahkan pada kita dan Hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku berasaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah sampaikanlah shalawat kepada junjungan kami Muhammad.

Menggunakan bentuk bacaan seperti ini lebih utama. Dan boleh juga menggunakan bacaan lain yang shah yang berasal dari Nabi SAW seperti menggunakan tasyahhud Ibnu Abbas, misalnya. Sedangkan kadar bacaan yang difardhukan untuk dibaca adalah :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Segala penghormatan hanyalah milik Allah semata. Semoga salam tetap tercurahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah, semoga salam (keselamatan) juga tetap terlimpahkan pada kita semua dan pada hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ya Allah, sampaikanlah shalawat pada junjungan kami Muhammad".

.... hanya saja bacaan shalawat pada Nabi SAW tidaklah ditentukan dengan bentuk bacaan seperti ini.

dari shalat itu dapat terjadi dengan perbuatan apapun yang dapat menafikan shalat, hingga walaupun karena batalnya wudhu'. Adapun lafadz salam itu hukumnya wajib, bukan fardhu. Dan telah anda ketahui perbedaan antara keduanya. Adapun sughat (bentuk bacaan) salam yang dituntut untuk diucapkan menurut ketiga Imam maka dalam hal ini terdapat rincian yang akan kami sebutkan di bawah ini,²⁹⁾ sebagaimana juga akan kami sebutkan rincian pendapat madzhab Hanafiyah.

Adapun menertibkan rukun-rukun shalat, dalam arti bahwa seorang yang melakukan shalat itu berdiri sebelum melakukan ruku', dan berruku' sebelum melakukan sujud maka yang demikian itu adalah suatu hal yang harus, dimana apabila ia mendahulukan sujud dari ruku' atau mendahulukan sujud dari berdiri dan lain seterusnya maka shalatnya itu batal secara sepakat. Akan tetapi Hanafiyah

29)

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa keluar dari shalat dengan lafadz salam bukanlah fardhu, melainkan wajib. Karena saat Nabi SAW mengajarkan Ibnu Mas'ud tasyahhud, beliau bersabda :

إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ (الحديث).

"Apabila telah engkau baca (tasyahhud) ini, berarti engkau telah melaksanakan shalatmu. Bila engkau menghendaki berdiri, maka berdirilah; dan apabila menghendaki duduk maka duduklah".

Rasulullah tidak menyuruhnya keluar dari shalat dengan mengucapkan lafadz salam. Keluar dari shalat itu dapat dilakukan dengan mengucapkan: **السَّلَامُ** saja, tanpa kata:

عَلَيْكُمْ. Jika ia keluar dari shalat tanpa salam, dengan hadats sekalipun maka shalatnya itu shah, akan tetapi ia berdosa, dan diwajibkan baginya mengulangi shalatnya. Jika ia tidak mengulanginya maka berdosa.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, difardhukan mengucapkan salam sebanyak dua kali dengan mengucapkan: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ** sesuai dengan susunan tertib dan teks (bacaan) ini. Jika tidak maka shalatnya itu batal.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa mengucapkan lafadz salam itu tidak disyaratkan tertib. Jika ia mengucapkan: **عَلَيْكُمْ السَّلَامُ** maka shalatnya itu shah, akan tetapi makruh.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa di saat hendak keluar dari shalat tidak boleh tidak wajib mengucapkan: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** sesuai dengan susunan tertib dan teks bacaan ini. Untuk sekedar memenuhi yang fardhu - menurut mereka - cukup dengan mengucapkan sekali saja. Dan bagi yang tidak mampu mengucapkannya maka jatuhlah kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan pendapat.

berpendapat bahwa menertibkan rukun-rukun itu adalah syarat, bukan fardhu (rukun). Dan permasalahan dalam hal ini tidak prinsip. Hanafiyah berbeda pendapat dengan Imam madzhab yang tiga tentang bacaan Fatihah sebagaimana yang telah anda ketahui. Mereka berkata bahwa membaca Fatihah itu bukanlah rukun shalat. Maka ia mempunyai hukum khusus dalam kaitannya dengan tertibnya rukun shalat. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.³⁰⁾

Rukun Kelimabelas: Duduk Antara Dua Sujud

Ketiga Imam madzhab sepakat bahwa bagi seseorang yang melaksanakan shalat wajib duduk di antara setiap dua sujud shalatnya. Jika ia bersujud sekali kemudian mengangkat kepalanya dan tidak duduk, lalu ia sujud kembali maka shalatnya itu tidak shah. Hanafiyah berbeda pendapat tentang hal itu. Mereka berkata, bahwa duduk antara dua sujud bukanlah suatu hal yang fardhu dalam shalat. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.³¹⁾

30)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa susunan tertib yang disebutkan tadi adalah syarat shahnya shalat, bukan fardhu. Pada prinsipnya menertibkan itu adalah suatu hal yang harus. Hanya saja mereka berpendapat bahwa apabila ia melakukan ruku' sebelum berdiri, kemudian bersujud dan berdiri maka ruku'nya ini tidaklah dianggap. Apabila ia membatalkan ruku' yang pertama, kemudian ia berruku' dan bersujud maka rakaat itu terhitung, dan ia wajib melakukan sujud sahwi jika ia lakukan itu disebabkan karena lupa. Jika ia melakukannya dengan sengaja maka shalatnya batal. Ini adalah apabila ia melakukan ruku' tanpa berdiri. Sedangkan apabila ia berdiri tanpa membaca Fatihah kemudian ia berruku' maka shalatnya itu shah, karena membaca Fatihah bukanlah sesuatu yang fardhu dalam semua raka'at shalat, melainkan ia fardhu dalam dua rakaat shalat. Apabila ia melaksanakan dua rakaat tanpa membaca Fatihah, maka ia wajib melakukannya pada dua rakaat berikutnya.

31)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa duduk antara dua sujud bukanlah fardhu. Apakah ia merupakan suatu yang wajib yang lebih ringan dari pada fardhu ataukah sebagai sunnat *ghair muakkadah*? Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ia adalah wajib, yaitu seperti apa yang diisyaratkan oleh dalil tadi. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa duduk antara dua sujud itu adalah sunnat.

Mereka yang berpendapat difardhukannya duduk antara dua sujud serta fardhu-fardhu lainnya yang telah dikemukakan tadi, mengambil dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat seorang laki-laki melakukan shalat tidak sempurna, kemudian Rasulullah mengajari orang tersebut tentang bagaimana semestinya melaksanakan shalat. Lalu Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَفِي بَعْضِ
الروايات : فَأَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ

"Apabila engkau berdiri hendak melaksanakan shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah bagi kamu dari al- Qur'an". Dalam sebagian riwayat lain disebutkan : "kemudian bacalah Ummul Qur'an (surat al-Fatihah)".

... selanjutnya Rasulullah SAW bersabda :

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ
سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. (الحديث)

"Kemudian ruku'lah hingga engkau tenang dalam posisi ruku', kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, kemudian bersujudlah hingga engkau tenang dalam posisi sujud, kemudian bangkitlah hingga tegak, lalu lakukanlah hal itu setiap kali melaksanakan shalat".

Telah anda ketahui, bahwa Hanafiyah tidak sependapat bahwa duduk merupakan fardhu shalat; demikian juga mereka tidak sependapat bahwa membaca al-Fatihah itu merupakan fardhu. Mereka berpendapat bahwa Hadits yang disebutkan tadi itu tidak menunjukkan pada fardhu, melainkan Hadits itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW hendak mengajarkan orang tersebut tuntunan shalat yang sempurna yang di dalamnya terkandung sesuatu yang fardhu, yang wajib dan sunnat. Dan Hadits tersebut tidaklah mencakup penjelasan dan keterangan shalat. Oleh karena itulah dalam Hadits itu Rasulullah tidak menyebutkan niat dan duduk akhir, padahal yang demikian itu adalah fardhu secara sepakat. Demikian juga beliau tidak menyebutkan tasyahhud akhir, padahal ia adalah fardhu menurut sebagian Imam. Begitu pula Hadits itu tidak mencakup banyak hal, seperti *ta'awwudz* (membaca : *أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ*) dan lain sebagainya. Maka semua itu menunjukkan, bahwa yang dimaksud adalah mengajarkan orang tersebut tentang tata

cara (kaifiyat) shalat dengan cara praktek, sehingga apabila ia mempelajarinya memungkinkan baginya untuk memahami mana yang fardhu, mana yang wajib dan mana yang sunnat.

Sedangkan para Imam madzhab lainnya berpendapat bahwa permintaan Rasulullah terhadap orang itu untuk melakukan perbuatan (amalan) shalat ini menunjukkan pada kefardhuannya. Dan Rasulullah tidak menyebutkan sisa fardhu lainnya, tidak lain adalah karena orang tersebut telah melakukan hal itu.

Pendapat ini baik bila ada dalil dalam Hadits tersebut yang menunjukkan kepada hal itu, akan tetapi mana dalilnya ?

Yang lebih berhati-hati adalah mengikuti pendapat Imam madzhab yang tiga. Hanafiyah secara khusus berpendapat, bahwa amalan- amalan shalat tadi adalah wajib, artinya bahwa shalatnya itu shah tanpa melakukannya, akan tetapi ia menanggung dosa sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.

WAJIB-WAJIB SHALAT

Telah kami sebutkan berkali-kali bahwa Malikiyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa wajib dan fardhu itu adalah satu arti. Arti dari keduanya itu tidaklah berbeda kecuali dalam "Bab Haji" Yang dimaksud dengan arti fardhu dalam Haji adalah sesuatu yang dapat membatalkan haji dengan meninggalkannya. Sedangkan wajib haji, bila ia meninggalkannya maka hajinya itu tidak batal, akan tetapi bagi yang meninggalkannya itu diharuskan menyembelih binatang sebagai tebusan, sebagaimana akan dijelaskan dalam Bab Haji nanti. Berdasarkan ini maka menurut Malikiyah dan Syafi'iyah untuk shalat tidak ada hal-hal yang wajib, melainkan amalan-amalannya itu di antaranya ada yang fardhu dan ada pula yang sunnat. Telah kita kemukakan tadi fardhu-fardhu shalat (rukun-rukun shalat). Berikut ini adalah penjelasan tentang sunnat-sunnat shalat. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa shalat itu mempunyai hal-hal yang wajib (al-wajibat). Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.³²⁾

32)

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wajib-wajib shalat adalah sesuatu yang dengan meninggalkannya shalat itu tidak batal. Akan tetapi apabila orang yang melaksanakan shalat itu meninggalkannya karena lupa maka wajib baginya bersujud sahwi setelah salam. Jika ia meninggalkannya dengan sengaja maka diwajibkan baginya mengulangi shalatnya. Jika ia tidak mengulangi maka shalatnya itu shah akan tetapi ia menanggung dosa. Adapun dalil adanya wajib-wajib shalat itu menurut mereka adalah ketekunan Nabi SAW di dalam melaksanakannya. Berikut ini adalah penjelasan tentang wajib-wajib shalat menurut Hanafiyah :

1. Membaca surat al-Fatihah dalam setiap rakaat shalat *naflah* dan pada dua rakaat pertama shalat fardhu. Ia wajib mendahulukan bacaan Fatihah dari pada bacaan surat al-Qur'an. Jika ia membalikinya karena lupa maka hendaknya ia bersujud sahwi.
2. Mengumpulkan surat al-Qur'an dengan Fatihah dalam semua rakaat shalat *naflah* dan *witr* serta pada dua rakaat pertama shalat fardhu. Untuk sekedar melaksanakan wajib shalat cukup dengan membaca surat al-Qur'an yang paling pendek ataupun satu ayat panjang. Yang dimaksud dengan ayat pendek, seperti:

ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ . ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ . (المائدة : ٢١-٢٣)

"Kemudian ia memikirkan, sesudah itu ia bertasam muka dan merengut, kemudian ia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri". (QS. 74 : 21, 22, 23)

Ayat tersebut terdiri dari 10 kata dan 30 huruf Hijaiyah, dengan menghitung huruf yang bertasydid dengan dua kali hitungan huruf. Jika ia membaca ayat yang panjang sepanjang ayat tadi dalam setiap rakaat maka cukup baginya untuk sekedar melaksanakan wajib shalat. Berdasarkan ini maka ia cukup membaca ayat Kursiy, yaitu:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ. (البقرة : ٢٥٥)

"Allah tiada Tuhan selain Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur".

3. Tidak menambah salah-satu jenis gerakan shalat di dalamnya. Misalnya ia menambah jumlah sujud dari ketentuan jumlah yang telah datang (dari Rasul). Jika ia melakukan hal itu maka hendak-nya ia membatalkan sujud tambahannya itu, dan hendaknya melakukan sujud sahwi jika itu ia lakukan karena lupa.
4. Bertuma'ninah pada saat melakukan rukun-rukun yang asli, seperti ruku', sujud dan lain sebagainya. Bertuma'ninah yang wajib menurut mereka adalah menenangkan anggota badan sehingga masing-masing dari anggota itu tetap berada di tempatnya sebatas membaca satu tasbeih, paling sedikitnya. Sebagaimana akan anda ketahui nanti dalam pembahasan "Tuma'ninah".
5. Duduk pertama dalam setiap shalat, walaupun dalam shalat *naflah*.
6. Membaca tasyahhud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dan wajib berdiri dengan segera untuk melakukan rakaat yang ketiga setelah sempurnanya tasyahhud itu. Jika ia menambahkan shalawat atas Nabi SAW karena lupa maka ia wajib bersujud sahwi. Jika ia sengaja melakukan itu maka ia wajib mengulangi shalatnya, sungguhpun shalatnya itu shah.
7. Mengucapkan lafadz salam dua kali di saat mengakhiri shalat.
8. Membaca Qunut setelah Fatihah dan surat al-Qur'an pada rakaat ketiga shalat *witr*.
9. Melakukan beberapa takbir dalam shalat *ledain* (Idul Fithri dan Idul Adhha), yaitu tiga kali takbir pada masing-masing rakaat. Penjelasan tentang hal tersebut akan datang nanti.
10. mengeraskan bacaannya bagi imam dalam shalat Subuh, *ledain*, Jum'at, Tarawih, *Witr* pada bulan Ramadhan, dua rakaat pertama pada shalat Maghrib dan shalat *Isya'*. Sedangkan apabila ia shalat sendirian maka ia boleh memilih antara keras atau samar dalam semua shalatnya. Hanya saja yang lebih utama baginya adalah mengeraskan bacaan pada setiap shalat yang wajib dikeraskan bacaannya; dan menyamarkan bacaannya pada setiap shalat yang wajib disamarkan.
11. Seorang imam dan orang yang shalat sendirian wajib menyamarkan bacaannya pada shalat *naflah* di siang hari, pada shalat fardhu Zhuhur dan Ashar, pada rakaat ketiga shalat Maghrib, dua rakaat terakhir shalat *Isya'*, shalat gerhana bulan, gerhana matahari dan shalat *istisqa'* (shalat minta hujan).

12. Seseorang makmum wajib tidak membaca suatu apapun secara mutlak pada saat imam berdiri.
 13. Menyatukan bagian hidung yang keras (tulang hidung) dengan dahi pada waktu sujud.
 14. Memulai shalat dengan kalimat : *Allahu Akbar* secara khusus, kecuali apabila ia tidak mampu mengucapkannya atau ucapannya itu tidak benar (tidak baik) maka ia shah memulai shalatnya dengan salah satu asma Allah (nama Allah).
 15. Takbiratur ruku' pada rakaat kedua shalat led, karena bila takbiratur ruku' itu bersatu dengan takbir-takbir led yang wajib maka ia menjadi wajib.
 16. Mengikuti seorang imam dalam hal yang dibenarkan berjihad tentangnya. Penjelasan tentang hal itu akan dikemukakan nanti dalam pembahasan "Imamah".
 17. Bangkit dari ruku' serta meluruskan anggota badan sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa yang wajib dalam shalat lebih ringan dari pada yang fardhu, yaitu sesuatu di mana shalat dapat batal karena sengaja meninggalkannya sedangkan ia tahu, akan tetapi shalat itu tidak batal dengan meninggalkannya karena lupa atau karena tidak tahu. Jika ia meninggalkannya karena lupa maka wajib baginya melakukan sujud sahwi.

Adapun wajib-wajib shalat menurut mereka ada delapan, yaitu :

1. Seluruh takbir shalat selain takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu hukumnya fardhu sebagaimana yang telah dikemukakan, dan selain takbiratul ihramnya makmum yang *masbuq* untuk melakukan ruku' bila ia mendapatkan imamnya dalam keadaan ruku', karena yang demikian itu hukumnya adalah sunnat.
2. Mengucapkan: *سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ* bagi imam dan orang yang shalat sendirian.
3. Mengucapkan: *رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ* bagi setiap orang yang melaksanakan shalat. Adapun waktu bertakbir - selain takbiratul ihram, - waktu bertasmi' (mengucapkan: *سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ* dan bertahmid (mengucapkan: *رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ*) adalah antara mulai pindahnya gerakan hingga akhir gerakan itu. Oleh karena itu tidak boleh mendahulukan suatu bacaan apapun dari batas waktu tersebut.
4. Mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* pada waktu ruku' sebanyak satu kali.
5. Mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* pada waktu sujud sebanyak satu kali.
6. Mengucapkan: *رَبِّ اغْفِرْ لِي* apabila duduk antara dua sujud sebanyak satu kali.
7. Tasyahhud awal. Yang cukup untuk dibaca pada tasyahhud awal itu adalah seperti apa yang telah dikemukakan dalam tasyahhud akhir selain bacaan shalawat atas Nabi SAW.
8. Duduk untuk membaca tasyahhud awal. Ini tidak lain diwajibkan bagi selain makmum yang imamnya berdiri untuk melakukan rakaat ketiga disebabkan lupa terhadap tasyahhud awal itu. Apabila imamnya demikian, maka bagi makmum wajib mengikuti

SUNNAT-SUNNAT SHALAT

Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah sunnat shalat ini : (1) Pengertian sunnat, (2) Jumlah sunnat dalam shalat secara terpadu menurut masing-masing madzhab sekaligus, agar supaya mudah untuk dihafal, (3) Penjelasan dari hal-hal yang perlu dijelaskan dari macam-macam sunnat shalat ini, (4) Penjelasan sunnat di luar shalat. Akan kami sebutkan pembahasan sunnat ini sesuai dengan urutan tadi.

Pengertian Sunnat

Pada halaman terdahulu telah dikemukakan bahwa Hanabilah dan Syafi'iyah sepakat, bahwa *sunnat*, *mandub*, *mustahabb* dan *tathawwu'* mempunyai arti yang sama, yaitu suatu perbuatan di mana seorang mukallaf di beri pahala bila melakukannya dan tidak disiksa dengan meninggalkannya. Barang siapa meninggalkan seluruh atau sebagian dari sunnat-sunnat itu maka Allah SWT tidak akan menyiksanya karena meninggalkannya, akan tetapi ia tidak dapat memperoleh pahalanya. Malikiyah sepakat dengan hal itu, hanya saja mereka membedakan antara yang sunnat dengan lainnya. Dan telah kami uraikan rincian pendapat dari berbagai madzhab tentang makna ini. Silahkan buka kembali. Bagi seorang muslim tidak pantas meremehkan perkara sunnat- sunnat ini, karena tujuan dari pada shalat tidak lain adalah mendekat- kan diri kepada Allah Maha Pencipta. Dalam hal ini terdapat faidah atau hikmah tertentu, yaitu menghindari dari siksa dan bersenang dengan kenikmatan. Maka tidak dibenarkan bagi seorang yang berakal, dalam hal ini, untuk meremehkan salah satu sunnat shalat itu sehingga ia meninggalkannya, karena meninggalkan berarti mencegah dirinya dari pahala perbuatan itu. Dan dalam meninggalkan itu terdapat suatu siksa yang jelas bagi seorang yang berakal, karena dalam hal itu terdapat suatu kekurangan (ketidak sempurnaan) untuk dapat merasakan kenikmatan. Maka di antara permasalahan-permasalahan penting yang musti dimaknai oleh seorang mukallaf adalah melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Syari' (Allah) untuk dilaksanakan. Apakah perintah itu berwujud fardhu ataupun sunnat.

imamnya dan gugurlah kewajiban melakukan tasyahhud serta kewajiban duduk untuk tasyahhud.

Barangkali masih ada yang berkata : Mengapa Allah menjadikan sebagian dari amalan shalat itu ada yang fardhu/wajib dan sebagian dari amalan shalat itu ada yang fardhu wajib dan sebagian yang lain tidak wajib? Jawabannya adalah, bahwa Allah SWT hendak meringankan (beban) hamba-hamba-Nya serta memberikan kebebasan memilih bagi mereka dalam beberapa amalan shalat, agar supaya mereka mendapatkan balasan pahala yang besar. Bila mereka meninggalkannya dengan ikhtiyar berarti mereka tidak memperoleh pahala dan tidak pula mendapatkan siksa. Itulah di antara kebaikan syari'at Islam yang dapat menghilangkan adanya kesulitan dan kesempitan dari manusia dalam *taklif* (beban syari'at), serta memberikan semangat bagi mereka untuk senang terhadap balasan baik.

Jumlah Sunnat Shalat

Di sini akan kami sebutkan jumlah sunnat shalat secara terpadu dalam masing-masing madzhab agar supaya mudah untuk dihafal oleh para pembaca. Perhatikanlah di bawah ini.³³⁾

33)...

— **Hanafiyah:** Mereka menyebutkan sunnat-sunnat shalat sebagaimana berikut :

1. Mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram, lurus dengan kedua telinga bagi laki-laki dan hamba perempaan; dan lurus dengan kedua bahu bagi wanita merdeka.
2. Membiarkan jemari tangan dalam keadaannya, tidak direnggangkan dan tidak pula dirapatkan. Ini tidak berlaku dalam hal ruku' yang akan dijelaskan nanti.
3. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah pusarnya (bagi laki-laki); dan meletakkan kedua tangannya di atas dadanya (bagi perempuan).
4. Membaca doa *iftitah*
5. Berta'awudz (membaca: *أَعُوْذُ بِاللّٰهِ*) untuk membaca ayat al-Qur'an
6. Membaca *tasmiyah*: *بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ* dengan samar-samar pada setiap awal rakaat sebelum al-Fatihah.
7. Mengucapkan: *أَمِيْنَ*
8. Membaca *tahmid*
9. Menyamakan bacaan *iftitah*, *amiin* dan *tahmid*
10. Berdiri tegak ketika memulai takbiratul ihram dan ketika mengakhirinya.
11. Bagi imam hendaknya mengeraskan bacaan takbir, *tasmi'* dan salam.

12. Merenggangkan kedua kaki ketika berdiri kira-kira selebar empat jari.
13. Hendaknya yang dibacanya itu dari surat al-Mufashshal seperti perincian yang telah terdahulu.
14. Mengucapkan takbir ruku' dan sujud.
15. Membaca: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ* sebanyak tiga kali pada waktu ruku'.
16. Membaca: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* sebanyak tiga kali pada waktu sujud.
17. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya ketika ruku'.
18. Merenggangkan jemari tangannya ketika diletakkan di atas kedua lututnya, apabila ia laki-laki.
19. Menegakkan kedua betisnya.
20. Meratakan punggungnya dalam ruku'.
21. Menyama ratakan kepalanya dengan pinggulnya.
22. Menyempurnakan bangkitnya dari ruku'.
23. Menyempurnakan bangkitnya dari sujud.
24. Meletakkan kedua tangannya kemudian kedua lututnya kemudian dahinya (di atas tanah) ketika turun untuk sujud, dan sebaliknya ketika bangkit dari sujud.
25. Menempatkan dahinya di antara kedua telapak tangannya ketika sujud, atau menempatkan kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya ketika itu.
26. Bagi laki-laki hendaknya menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, kedua sikunya dari kedua rusuknya, dan kedua hastanya dari tanah dalam sujud.
27. Bagi wanita hendaknya merapatkan perutnya pada kedua pahanya dalam sujud.
28. Duduk di antara dua sujud. Telah anda ketahui apa-apa yang perlu diperhatikan ketika itu dari yang telah dikemukakan terdahulu.
29. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya ketika duduk antara dua sujud dan ketika tasyahhud.
30. Bagi laki-laki hendaknya menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya sambil menghadapkan jemarinya ke arah Kiblat ketika duduk bertasyahhud dan lain semacamnya.
31. Bagi wanita hendaknya duduk di atas kedua belah pantatnya dan menindihkan salah satu pahanya di atas paha lainnya sedang kaki kirinya dikeluarkan dari sebelah bawah pangkal paha kanannya.
32. Mengisyaratkan dengan jari telunjuk ketika mengucapkan syahadat seperti yang telah dikemukakan terdahulu.
33. Membaca *Fatihah* setelah dua rakaat pertama.
34. Membaca shalawat atas Nabi SAW pada waktu duduk terakhir sesuai dengan bentuk bacaan yang telah dikemukakan terdahulu.

35. Membaca doa setelah shalawat atas Nabi SAW dengan doa yang serupa dengan lafadz Kitab dan Sunnah.
 36. Menoleh ke kanan kemudian ke kiri dengan dua kali salam.
 37. Bagi imam - dengan salamnya - hendaknya berniat memberikan salam pada para mushallin (makmum), malaikat yang mengawasinya dan para jin yang shaleh.
 38. Bagi makmum - dengan salamnya - hendaknya berniat memberikan salam pada imam di arah tempat imam itu berada, bila ia berada di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Jika imam itu berada di hadapannya maka dengan dua salamnya itu ia juga berniat untuk para makmum, malaikat yang mengawasinya dan jin-jin yang shaleh.
 39. Bagi yang shalat sendirian, hendaknya berniat memberikan salam pada malaikat saja.
 40. Merendahkan suara ketika mengucapkan salam.
 41. Bagi yang *masbuq* hendaknya menunggu selesainya imam mengucapkan salam yang kedua sehingga ia tahu bahwa imamnya itu tidak mempunyai kewajiban melakukan sujud sahwi.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat shalat itu ada empat belas, yaitu :
1. Membaca al-Qur'an lebih dari sekedar bacaan Ummul Qur'an setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam shalat fardhu yang mempunyai waktu tersendiri dan waktunya itu masih luas.
 2. Berdiri untuk membaca ayat al-Qur'an itu dalam shalat fardhu
 3. Mengeraskan bacaan yang semestinya dikeraskan sebagaimana yang dikemukakan terdahulu.
 4. Menyamakan bacaan yang semestinya disamakan sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
 5. Semua takbir shalat selain takbir ihram, karena takbiratul ihram itu hukumnya fardhu.
 6. Semua bacaan tasmī' (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)
 7. Semua bacaan tasyahhud
 8. Semua duduk tasyahhud
 9. Bacaan shalawat atas Nabi SAW setelah tasyahhud akhir.
 10. Bersujud di atas bagian depan kedua kaki, di atas dua lutut dan dua mata kaki.
 11. Menjawab salam bagi makmum untuk imamnya dan terhadap orang yang berada disebelah kirinya, bila ada orang bersamanya, minimal sempat mengikuti satu rakaat bersama imam.
 12. Mengeraskan ucapan salam tahlil (salam pertama yang menghalalkan seseorang melakukan sesuatu di luar amalan shalat).
 13. Diamnya makmum mendengarkan imam dalam bacaan yang keras.
 14. Melebihi waktu tuma'ninah dari batas wajibnya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat dalam shalat itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mereka namakan *sunnat hay-at*, dan bagian yang lain mereka namakan dengan *sunnat ab'adh*. Adapun sunnat hay-at yang mereka maksud itu tidak mereka sebutkan dalam suatu jumlah khusus, melainkan mereka berkata bahwa setiap sesuatu yang tidak termasuk rukun shalat dan tidak termasuk bagian dari sunnat *ab'adh*-nya maka yang demikian itu disebut *sunnat hay-at*. Sedangkan sunnat yang termasuk bagian *ab'adh* shalat adalah sesuatu yang bila ditinggalkan dengan sengaja maka ia harus melakukan sujud sahwi. Adapun jumlah sunnat *ab'adh* - menurut Syafi'iyah - ada dua puluh :
1. Membaca qunut pada saat itidal rakaat terakhir dalam shalat Subuh dan shalat witir pada separuh kedua bulan Ramadhan. Sedangkan qunut nazilah yang dilakukan pada shalat apa saja selain dari yang disebutkan tadi maka yang demikian itu tidaklah termasuk bagian dari *ab'adh*.
 2. Berdiri ketika membaca qunut.
 3. Membaca shalawat atas Nabi SAW setelah membaca qunut.
 4. Berdiri ketika membaca shalawat.
 5. Membaca salam atas Nabi setelah shalawat.
 6. Berdiri ketika membaca salam.
 7. Membaca shalawat atas keluarga Muhammad SAW
 8. Berdiri ketika membaca shalawat atas keluarga beliau.
 9. Membaca shalawat atas shahabat.
 10. Berdiri ketika membaca shalawat atas shahabat.
 11. Membaca salam atas Nabi.
 12. Berdiri ketika membaca salam atas Nabi.
 13. Membaca salam atas shahabat
 14. Berdiri ketika membaca salam atas shahabat.
 15. Membaca tasyahhud awal dalam shalat yang tiga dan empat rakaat.
 16. Duduk ketika membaca tasyahhud.
 17. Membaca shalawat atas Nabi setelah tasyahhud.
 18. Duduk ketika membaca shalawat atas Nabi.
 19. Membaca shalawat atas keluarga beliau setelah tasyahud akhir.
 20. Duduk ketika membaca shalawat atas keluarga beliau.
- Inilah sunnat yang mereka sebut sebagai *sunnat ab'adh*. Ia serupa dengan rukun shalat yang apabila rukun itu ditinggalkan karena lupa maka shalatnya itu diulang dan harus melakukan sujud sahwi. Sedangkan sunnat lainnya yang mereka namakan dengan *sunnat hay-at* maka di antaranya adalah :
1. Mengucapkan shubhanallah (bagi laki-laki) ketika terjadi sesuatu (pada imam) di mana

ia ingin memberikan peringatan akan hal tersebut, dengan syarat tidak bermaksud peringatan saja. Jika main-main, maka shalatnya batal.

2. Bagi perempuan hendaknya bertepuk tangan ketika hendak memberi peringatan dengan syarat tidak bermaksud main-main. Jika tidak, maka shalatnya batal. Maksud memberitahukan tidaklah membatalkan shalat, sebagaimana juga tidak membatalkan bertepuk lebih dari tiga kali, dan hendaklah ia meruntunkan tepukannya, akan tetapi tidak boleh menjauhkan kedua belah tangannya itu kemudian mengulang kembali. Jika demikian maka batallah shalatnya.
3. Khushyu' dalam keseluruhan shalat, yaitu hadirnya hati dan tenangnya anggota badan. Misalnya dengan merasa bahwa dirinya sedang menghadap ke hadirat Allah SWT dan bahwasanya Allah SWT menghampiri dirinya.
4. Duduk istirahat bagi orang yang melaksanakan shalat dengan berdiri, misalnya ia duduk sejenak setelah sujud kedua, sebelum berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua dan keempat, yang demikian itu disunnatkan sebatas lama tuma'ninah. Duduk lebih lama dari batas ukuran lama duduk antara dua sujud tidaklah membatalkan shalat berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Dan seorang makmum boleh melakukannya walaupun imamnya tidak melakukan hal itu.
5. Berniat keluar dari shalat dari awal mengucapkan salam pertama. Jika ia berniat keluar dari shalat sebelum itu maka shalatnya batal. Jika ia berniat keluar di tengah-tengah mengucapkan salam atau setelahnya berarti ia tidak memperoleh sunnat shalat.
6. Meletakkan bagian dalam telapak tangan kanannya -- ketika berdiri -- di atas punggung tangan kirinya, dan tangan kanannya itu memegang pergelangan tangan kirinya dan sebagian hasta kirinya beserta pergelangannya. Itulah yang *mu'tamad* menurut mereka. Jika ia meninggalkan *sunnat hay-at* ini dan membiarkan tangannya terurai lepas, maka tidak apa-apa sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah. Akan tetapi mereka menganggapnya sebagai salah satu hal yang *mustahabb* untuk memberikan isyarat bahwa manusia itu tetap menjaga hatinya, karena biasanya apabila manusia itu takut akan sesuatu maka ia menjaga dirinya dengan tangannya.
7. Setelah takbiratul ihram, seorang yang shalat hendaknya membaca :

وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Aku hadapkan wajahku ke hadirat Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus menyerahkan diri dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan sekalian Alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan oleh karena itulah aku diperintahkan dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri".

Doa ini dinamakan doa *iftitah*. Doa itu hukumnya *mustahabb* dalam shalat fardhu dan *naflah* untuk seorang yang shalat sendirian, untuk imam dan makmum, hingga walaupun imam itu telah memasuki bacaan Fatihah. Akan tetapi tidak disunnatkan (*mustahabb*) melakukan doa *iftitah* ini kecuali dengan lima syarat :

- a. Bukan dalam shalat jenazah. Apabila dalam shalat jenazah maka tidak boleh membaca doa itu melainkan membaca *ta'awwudz*.
 - b. Tidak khawatir akan ketinggalan waktu ada' (waktu shalat yang semestinya). Jika pada waktu itu tinggal beberapa saat sekedar cukup untuk satu rakaat shalat dengan tanpa membaca doa *iftitah* itu, maka ia tidak usah membacanya.
 - c. Hendaknya seorang makmum tidak khawatir akan ketinggalan sebagian bacaan Fatihah. Jika ia khawatir demikian maka ia tidak usah membaca doa tersebut.
 - d. Hendaknya ia mendapatkan imamnya dalam keadaan berdiri tegak. Jika ia mendapatkannya ketika beritidal maka ia tidak usah membacanya.
 - e. Hendaknya yang shalat itu belum membaca *taawwudz* atau *Fatihah*. Jika ia telah memasuki bacaan tersebut dengan sengaja ataupun lupa maka ia tidak usah kembali pada bacaan doa *iftitah* itu.
8. *Isti'adzah* (memohon perlindungan kepada Allah) dalam setiap rakaat shalat. Dengan demikian memulai bacaan (Fatihah) dengan *isti'adzah* itu setelah membaca doa *iftitah* yang telah dikemukakan tadi. *Isti'adzah* itu dapat dilakukan dengan menggunakan semua lafadz bacaan yang mengandung makna permohonan perlindungan kepada Allah.

Akan tetapi yang lebih utama adalah dengan mengucapkan :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa menambah lafadz : السَّمِيعُ الْعَلِيمُ adalah sunnat juga. Dengan demikian maka bacaannya menjadi :
أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ

9. Mengeraskan bacaannya apabila orang yang melaksanakan shalat itu bertindak sebagai imam ataupun shalat sendirian. Sedangkan bagi makmum disunnatkan menyamarkan bacaannya. Bagi wanita dan banci disunnatkan hanya apabila tidak ada laki-laki lain (bukan mahram) yang mendengar bacaannya. Jika di sana terdapat laki-laki (bukan mahram) maka bagi wanita dan banci itu tidak disunnatkan mengeraskan bacaannya, melainkan disunnatkan menyamarkan agar supaya suaranya itu tidak kedengaran laki-laki. Batas samarnya bacaan menurut Syafi'iyah adalah hendaknya orang yang shalat itu dapat mendengar suaranya sendiri sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Jelaslah di sini bahwa bacaan keras itu tidak dilakukan kecuali pada dua rakaat pertama bila yang melaksanakan shalat itu sendirian. Akan dijelaskan nanti tentang hukum orang yang masbuq.
10. *Ta'min*, yaitu hendaknya orang yang melaksanakan shalat itu mengucapkan : آمِينَ setelah membaca Fatihah. Jika ia beruku' tanpa mengucapkan *amin*, berarti ia telah

melewatkan bacaan amin itu, dan baginya tidak usah kembali lagi mengucapkannya; begitu pula apabila ia telah memasuki bacaan lain setelah Fatihah, walaupun karena lupa. Hanya saja diperkecualikan bila ia membaca: رَبِّ اغْفِرْ لِي dan lain sebagainya, karena lafadz bacaan itu datang dari Nabi SAW. Apabila ia membaca Fatihah kemudian diam maka bacaan amin itu tidak gugur. Jika ia bershalat sebagai makmum maka disunnatkan baginya membaca amin beserta imamnya bila shalat itu jahriyah (shalat yang bacaannya dikeraskan). Adapun shalat siriyah (shalat yang bacaannya disamarkan), maka seorang makmum tidak usah membaca amin bersama imamnya. Jika tidak membaca amin pada shalat jahriyah atau mengakhirkan bacaan amin dari waktunya yang mandub, yaitu bersamaan dengan aminnya imam, maka hendaknya ia membaca amin sendirian, karena pengertian sabda Rasulullah SAW :

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا. (الحديث)

"Apabila seorang imam mengucapkan amin, maka hendaknya kamu sekalian mengucapkan amin".

... maksudnya adalah apabila telah memasuki waktu aminnya seorang imam, maka beramlah sekalipun ternyata imamnya tidak mengucapkan amin atau mengakhirkan aminnya dari waktunya.

11. Membaca sebagian ayat al-Qur'an, walaupun tidak lengkap satu surat. Akan tetapi membaca satu surat secara lengkap lebih *afdhal* menurut Syafi'iyah dari pada membaca sebagian surat, dengan syarat surat yang sebagian itu tidak lebih panjang dari pada surat yang lengkap. Jika ia membaca :

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ

hingga akhir surat, maka yang demikian itu lebih *afdhal* dari pada membaca surat pendek seperti al-Quraisy, al-Fil atau surat al-Ikhlash:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

karena akhir surat al-Baqarah itu lebih panjang dari surat pendek tadi. Inilah yang *mu'tamad* menurut Syafi'iyah.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa surat pendek itu lebih *afdhal*. Sedangkan paling sedikitnya surat itu adalah tiga ayat. Akan tetapi seorang yang shalat tidaklah musti membaca tiga ayat, melainkan menurut Syafi'iyah bahwa asal dari sunnat itu dapat tercapai dengan membaca sebagian dari al-Qur'an walaupun satu ayat. Akan tetapi yang *afdhal* adalah membaca satu surat secara lengkap seperti apa yang telah kami sebutkan tadi, yaitu tiga ayat. Yang lebih utama dari itu adalah membaca yang lebih panjang dari tiga ayat. Menurut Syafi'iyah, lebih memanjangkan bacaan surat rakaat yang pertama dari bacaan surat raka'at kedua adalah sunnat, yaitu seperti surat pendek dan lainnya yang dibaca setelah Fatihah; kecuali bila keadaannya menghendaki demikian, seperti bila ada seorang yang bertindak sebagai imam, misalnya, sedangkan makmumnya banyak dalam keadaan sesak, seperti dalam shalat Jum'at dan shalat Idain, maka dalam keadaan seperti ini bagi imam disunnatkan lebih memanjangkan

bacaan surat rakaat kedua dari raka'at pertama agar supaya orang yang datang kemudian dapat mengejanya. Untuk terwujudnya sunnat membaca surat dan sebagainya itu disyaratkan agar supaya dibaca setelah membaca Fatihah, baik yang shalat itu sebagai imam ataupun shalat sendirian. Jika ia membaca surat terlebih dahulu kemudian membaca Fatihah, maka bacaan tersebut tidaklah dianggap, dan ia wajib mengulangi bacaan surat tadi setelah membaca Fatihah bila ia mau melakukan sunnat shalat.

12. Hendaknya orang tersebut diam setelah membaca Fatihah, bila ia bertindak sebagai imam. Oleh karena itu maka hendaknya jangan memulai bacaan surat kecuali setelah beberapa saat yang sekiranya cukup bagi para makmum untuk membaca Fatihah, bila shalat itu Jahriyah. Yang lebih utama bagi imam dalam keadaan yang seperti ini adalah membaca doa atau membaca al-Quran dengan samar. Di sana terdapat saat-saat diam lainnya yang dituntut bagi seorang yang melaksanakan shalat menurut Syafi'iyah; akan tetapi saat diamnya itu sebentar. Mereka mengistilahkan hal tersebut dengan *sakth lathifah*. Diam yang sejenis itu dilakukan pada waktu :

- Setelah mengucapkan takbiratul ihram, baru kemudian memasuki bacaan *tawajjuh*:

وَجْهَةٌ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... إلخ

- Setelah membaca *tawajjuh*, baru kemudian membaca :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

dan lain sebagainya dari apa yang telah dikemukakan tadi.

- Setelah *ta'awwudz*, baru kemudian membaca basmalah seperti yang telah dikemukakan tadi.

- Setelah membaca *basmalah*, baru kemudian memasuki bacaan Fatihah.

- Setelah mengucapkan *amin*, baru kemudian memasuki bacaan surat.

- Setelah membaca surat, kemudian bertakbir untuk melaksanakan ruku'

Apabila saat-saat diam ini ditambahkan pada diam yang disyari'atkan bagi imam setelah membaca Fatihah maka jumlahnya menjadi delapan. Akan tetapi yang biasa menurut Syafi'iyah, bahwa saat-saat diam itu ada enam, karena mereka menganggap diam antara takbiratul ihram, bacaan *tawajjuh* dan *ta'awwudz* adalah satu, dan menganggap diam setelah selesai membaca Fatihah dan sebelum memasuki bacaan surat bagi imam dan makmum adalah satu. Permasalahan dalam hal itu mudah (tidak prinsip).

13. Takbir ketika turun untuk melaksanakan ruku'. Ia disunnatkan memanjangkan takbirnya hingga ruku'nya itu sempurna. Demikian pula takbir ketika hendak melakukan sujud, yang demikian itu adalah sunnat menurut mereka. Ia wajib mengeraskan bacaan takbir-takbir tersebut apabila ia bertindak sebagai imam agar supaya dapat didengar oleh para makmum. Sebagaimana juga apabila ia bertindak sebagai *muballigh* (penyampai suara imam) sebagaimana akan dijelaskan nanti.

14. Mengucapkan *حَمْدُ اللَّهِ لَمَنْ حَمِدَهُ* ketika mengangkat kepalanya dari ruku', baik ia sebagai imam atau makmum, ataupun ia shalat sendirian. Bagi imam hendaknya mengeraskan bacaan: *سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ*. Sedangkan makmum hendaknya menyamakan bacaan tersebut.
15. Mengucapkan: *رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ* apabila ia bangkit berdiri (dari ruku'), baik ia sebagai imam atau makmum atau shalat sendirian. Sedangkan apabila ia shalat duduk maka hendaknya ia mengucapkannya setelah i'tidal dengan duduk. Akan tetapi disunnatkan bagi imam, makmum, dan yang shalat sendirian untuk mengucapkan: *رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ* dengan samar, hingga walaupun makmum itu bertindak sebagai muballigh. Jika ia mengeraskan bacaan: *رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ* maka ia bodoh.
16. Membaca tasbih ketika ruku' dengan *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ*. Mengucapkannya itu sunnat *muakkad* menurut mereka. Hingga ada sebagian dari mereka yang berkata bahwa barang siapa meninggalkan bacaan tersebut terus menerus maka syahadatnya itu gugur; paling sedikitnya adalah satu kali. Sunnat pokok dapat diperoleh bila membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

Akan tetapi batas minimal kesempurnaan sunnat itu tidak dapat diperoleh kecuali bila membaca tiga kali, baik ia sebagai imam, makmum ataupun shalat sendirian. Dan disunnatkan lebih dari tiga kali apabila ia shalat sendirian, atau ia sebagai imam jamaah bila mereka rela dengan memperpanjang bacaan tasbih itu. Dalam hal ini disunnatkan baginya membaca sebanyak sebelas tasbih, tidak lebih. Bagi yang shalat sendirian disunnatkan menambah dengan bacaan :

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخْيِي وَعَظْمِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Ya Allah kepada-Mu aku berruku', kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu pula aku berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, urat syarafku, rambutku, kulitku dan apa-apa yang dilangkahkan kakiku semuanya tunduk pada-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam".

Begitu pula disunnatkan bagi imam membaca doa ini apabila ia bertindak sebagai imam suatu kaum yang terbatas dan rela dengan memanjangkan bacaan tersebut.

17. Membaca *tasbih* ketika sujud, dengan mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* sunnat itu dapat diperoleh dengan satu kali membaca, akan tetapi batas minimal kesempurnaan sujud itu diperoleh dengan tiga kali membaca; dan paling batas maksimal kesempurnaan sujud itu diperoleh dengan membaca sebanyak sebelas kali, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi dalam tasbih ruku'. Apabila ia bertindak sebagai imam jamaah yang terbatas maka ia sunnat membaca :

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

"Ya Allah, kepada-Mu aku bersujud, kepada-Mu aku beriman dan kepada-Mu aku berserah diri. Diriku bersujud pada Dzat yang telah menciptakannya dan membentuknya, Dzat yang telah membukakan pendengarannya dan penglihatannya. Maha Suci Allah sebaik-baiknya Pencipta".

Membaca doa pada waktu sujud dengan maksud memohon kebaikan adalah sunnat, seperti Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدَّعَاءَ. (الحديث)

"Saat yang paling dekat bagi seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada waktu sujud maka perbanyaklah membaca do'a".

18. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya ketika duduk untuk bertasyahhud awal dan akhir.
19. Menghamparkan tangan kirinya, hingga ujung jari tangannya itu mengena lututnya.
20. Menggenggam tangan kanannya kecuali jari yang terdapat di antara jempol dan jari tengah, yang disebut dengan jari *misbahah*. Disebut demikian karena ia digunakan untuk memberikan isyarat ketika bertasyahhud. Ia disebut dengan jari *sababah* karena ia digunakan untuk memberikan isyarat ketika ada satu sebab. Memberikan isyarat (menunjuk) itu disunnatkan hanya ketika ia membaca: *إِلَّا اللَّهَ* dalam tasyahhud dan dimakruhkan untuk menggerak-gerakkan jari *misbahah* (telunjuk) itu. Jika ia melakukan hal tersebut berarti ia telah melakukan suatu hal yang makruh berdasarkan pendapat yang lebih shahih; di antara mereka ada yang berpendapat bahwa shalatnya itu batal, karena hal itu merupakan suatu perbuatan di luar amalan shalat. Akan tetapi pendapat ini lemah, karena perbuatan itu hanyalah sedikit yang tidak membatalkan shalat.
21. Hendaknya duduk *iftirasy* di seluruh duduk shalat. Yang dimaksud dengan duduk *iftirasy* adalah duduk di atas mata kaki kirinya dan meletakkan punggung kakinya di atas tanah serta menegakkan kaki kanannya dan menghadapkan ujung jemarinya ke arah kiblat. Disebut dengan duduk *iftirasy* (duduk beralas), karena seorang yang melakukan shalat menjadikan kakinya itu sebagai alas serta duduk di atasnya. Ini berlaku apabila padanya tidak terdapat penyakit yang dapat menghalanginya duduk dengan cara seperti ini. Sedangkan apabila ia tidak mampu melakukan hal itu, misalnya karena badannya gemuk maka hendaknya ia berbuat semampunya.

22. Mengucapkan salam kedua. Hal itu adalah sunnat menurut Syafi'iyah.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat shalat itu ada enam puluh delapan, dibagi menjadi dua bagian, yaitu sunnat *qauliyah* dan sunnat *fi'liyah*.
Sunnat *qauliyah* yang dimaksud ada dua belas, yaitu :

1. Doa *istiftah* (iftitah).
2. Membaca *ta'awwudz* sebelum membaca al-Qur'an (Fatihah atau surat lainnya) sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.
3. Membaca basmalah : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
4. Mengucapkan *amin*.
5. Membaca surat setelah Fatihah sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.
6. Bagi seorang imam hendaknya mengeraskan bacaannya sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Sedangkan bagi makmum makruh menggerakkan bacaannya.
7. Mengucapkan: مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ setelah *bertahmid*, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.
8. Selebihnya dari bacaan yang pertama dalam tasbih ruku' dan sujud.
9. Selebihnya dari sekali dalam mengucapkan: رَبِّ اغْفِرْ لِي ketika duduk antara dua sujud.
10. Membaca shalawat atas keluarga Nabi SAW dalam tasyahhud akhir.
11. Membaca shalawat dan salam atas keluarga Nabi SAW dalam tasyahhud akhir, dan berdo'a agar dilimpahkan barokah kepadanya dan keluarganya.
12. Membaca qunut dalam shalat witir, yang mencakup seluruh shalat sunnat.

Adapun sunnat *fi'liyah* yang dinamakan sunnat *hay-at*, jumlahnya kira-kira lima puluh enam, yaitu :

1. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram.
2. Kedua tangannya itu dalam keadaan terbuka ketika diangkat.
3. Demikian juga jemari kedua tangannya hendaknya rapat ketika diangkat.
4. Mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku'.
5. Menurunkan kedua tangannya setelah itu.
6. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika berdiri dan membaca (Fatihah serta surat al-Qur'an).
7. Kedua tangan yang telah diletakkan seperti keadaan tersebut diposisikan di bawah pusarnya.
8. Hendaknya orang yang shalat itu melihat ke tempat sujudnya ketika berdiri.
9. Mengeraskan bacaan takbiratul ihram.
10. Membaguskan bacaannya.

11. Meringankan (menyederhanakan) shalat jika ia sebagai imam.
12. Lebih memanjangkan rakaat pertama dari pada rakaat kedua.
13. Memendekkan rakaat kedua.
14. Merenggangkan kedua kakinya sedikit ketika berdiri.
15. Menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya ketika ruku'
16. Merenggangkan jemari kedua tangannya ketika diletakkan di atas kedua lututnya dalam ruku'
17. Mengulurkan punggungnya ketika ruku' dengan meratakannya.
18. Memposisikan kepalanya di depan punggungnya dalam ruku'.
19. Menjauhkan kedua lengan bagian atasnya dari kedua rusuknya dalam ruku'.
20. Dalam bersujud hendaknya memulai dengan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.
21. Meletakkan tangannya (di atas tanah) setelah kedua lututnya dalam sujud.
22. Meletakkan dahi dan hidungnya setelah kedua tangannya.
23. menguatkan anggota-anggota sujud di atas tanah.
24. Menatap langsung ke tempat sujud, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.
25. Menjauhkan kedua lengan atasnya dari kedua rusuknya dalam sujud.
26. Menjauhkan perutnya dari kedua pahanya dalam sujud.
27. Menjauhkan kedua pahanya dari kedua betisnya dalam sujud.
28. Merenggangkan antara kedua lututnya dalam sujud.
29. Menegakkan kedua kakinya dalam sujud.
30. Meletakkan perut jemari kedua kakinya di atas tanah dalam sujud.
31. Merenggangkan jemari kedua kakinya dalam sujud.
32. Meletakkan kedua tangannya di hadapan kedua bahunya dengan lurus dalam sujud.
33. Meratakan masing-masing dari kedua tangannya.
34. Merapatkan jemari kedua tangannya dalam sujud.
35. Menghadapkan jemari kedua tangannya ke arah kiblat.
36. Mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu di saat bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya. Misalnya berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua dengan membebaskan dirinya di atas kedua kakinya bagian depan.
37. Demikian juga hendaknya ia berdiri sebagaimana di atas untuk rakaat ketiga.
38. Begitu pula hendaknya ia berdiri sebagaimana di atas untuk rakaat keempat.
39. Membeban pada kedua tangannya di atas kedua lututnya pada saat bangkit untuk melaksanakan sisa shalatnya.

40. Duduk *iftirasy* pada saat duduk antara dua sujud.
41. Duduk *iftirasy* pada saat tasyahhud awal.
42. Duduk *tawarruk* pada saat tasyahhud akhir.
43. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya pada saat tasyahhud awal.
44. Meratakan kedua tangannya di atas kedua pahanya pada saat tasyahhud awal.
45. Merapatkan jemari kedua tangannya pada saat duduk antara dua sujud, (46) pada saat tasyahhud awal, (47) dan pada saat tasyahhud akhir.
48. Menggenggam jari kelingking dan jari manis tangan kanannya serta melingkarkan ibu jarinya dengan jari tengahnya dalam tasyahhud secara keseluruhan.
49. Memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ketika menyebut lafadz "Allah" dalam tasyahhud.
50. Merapatkan jemari tangan kirinya dalam tasyahhud.
51. Menghadapkan ujung jemari tangan kirinya ke arah kiblat.
52. Memberikan isyarat dengan wajahnya ke arah kiblat pada saat mulai mengucapkan salam.
53. Menoleh ke kanan dan ke kiri dalam mengucapkan salam.
54. Dengan salamnya itu hendaknya ia berniat keluar dari shalat.
55. Melembahkan ke arah kanan dari pada ke arah kiri dalam menoleh.
56. Khususnya dalam shalat.

Sedangkan bagi wanita, tentang apa yang telah dikemukakan tadi adalah sama dengan laki-laki, hanya saja tidak disunnatkan menjauhkan (antara satu anggota badan dengan anggota badan lainnya) sebagaimana terdahulu dalam ruku' dan sujud, akan tetapi yang sunnat baginya adalah merapatkan badannya dan melepaskan kakinya di sebelah kanannya. Yang demikian itu *afdhal*. Dan diwajibkan menyamakan bacaannya bila diperkirakan ada orang laki-laki lain (bukan mahram) yang mendengar bacaannya, atau seorang banci *musykil*.

PENJELASAN SEBAGIAN DARI SUNNAT SHALAT Yang Disepakati dan Yang Diperselisihkan

Mengangkat kedua tangan ketika memulai shalat hukumnya sunnat. Oleh karena itu, disunnatkan bagi orang yang hendak melaksanakan shalat untuk mengangkat kedua tangannya di saat memasuki shalat itu (takbiratul ihram) sesuai dengan kesepakatan para Imam. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang cara mengangkat kedua tangan. Perhatikanlah penjelasan tersebut secara rinci di bawah ini.³⁴⁾

34)

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi laki-laki disunnatkan mengangkat kedua tangannya dengan memekarkan jemarinya serta membukanya, begitu juga bagi hamba perempuan. Sedangkan wanita merdeka, maka yang sunnat adalah mengangkat kedua tangannya hingga di bahunya. Sama seperti dalam takbiratul ihram, adalah dalam takbir-takbir shalat led dan qunut maka disunnatkan bagi laki-laki untuk mengangkat kedua tangannya dalam hal tersebut.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa yang paling sempurna dalam sunnat shalat adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku', bangkit dari ruku' dan ketika bangun dari tasyahhud sehingga ujung jemari tangannya itu lurus dengan bagian atas kedua telinganya, kedua jempolnya lurus dengan kedua daging lembek telinganya (bagian bawah daun telinga) sedangkan kedua telapak tangannya lurus dengan bahunya. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Adapun sekedar untuk melakukan sunnat maka dapat diperoleh dengan melakukan sebagian dari apa yang telah disebutkan tadi.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan lurus dengan kedua bahu ketika takbiratul ihram adalah mandub. Sedangkan selain dari itu adalah makruh. Cara mengangkatnya adalah hendaknya kedua tangan itu terbuka; punggung tangannya menghadap ke langit dan bagian dalamnya menghadap ke bumi, berdasarkan pendapat yang paling masyhur menurut mereka.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bagi laki-laki dan perempuan disunnatkan mengangkat kedua tangannya lurus dengan bahunya ketika takbiratul ihram, takbir ruku' dan ketika bangkit dari ruku'.

Hukum Membaca : Amin

Di antara sunnat shalat adalah hendaknya orang yang shalat (*mushalli*) mengucapkan amin setelah selesai membaca al-Fatihah. Yang demikian itu disunnatkan hanya dengan syarat ia tidak berdiam lama setelah selesai membaca Fatihah tersebut atau membaca sesuatu selain bacaan doa. Bacaan *amin* tersebut hukumnya sunnat bagi seorang imam dan makmum serta bagi orang yang melaksanakan shalat sendirian. Ketentuan ini disepakati oleh tiga imam madzhab.

Malikiyah berpendapat bahwa membaca amin itu hukumnya *mandub*, bukan sunnat. Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa bacaan amin itu dibaca dengan samar dalam shalat *sirriyah*, dan dibaca keras dalam shalat *jahriyah* maka apabila telah selesai membaca surat Fatihah dengan keras pada rakaat pertama dan kedua pada shalat Subuh, Maghrib dan Isya', hendaknya ia membaca amin tersebut dengan keras. Sedangkan pada sisa rakaat-rakaat setelahnya di mana ia membaca Fatihah dengan samar, maka hendaknya ia membaca amin dengan samar pula. Sebagaimana juga pada shalat-shalat lainnya di mana ia membaca (bacaan shalatnya) dengan samar, yaitu pada shalat Zhuhur, Ashar dan lain sebagainya seperti yang akan dijelaskan nanti. Adapun menurut Malikiyah dan Hanabilah maka perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.³⁵⁾

35)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat, bahwa amin itu dibaca dengan samar dalam shalat *jahriyah* dan shalat *sirriyah*, baik itu setelah selesai membaca Fatihah yang dibacakan oleh seorang Imam ataupun orang yang didekatnya, walaupun Fatihahnya itu dibaca samar.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bacaan amin itu *mandub* secara mutlak bagi seorang yang shalat sendirian dan seorang makmum, yakni dalam shalat *sirriyah* dan shalat *jahriyah*; sedangkan imam dalam shalat itu cukup membaca samar. Seorang makmum mengucapkan amin dalam shalat *jahriyah* yaitu apabila ia telah mendengar imamnya membaca: **وَلَا الضَّالِّينَ** dan dalam shalat *sirriyah* setelah ia sendiri membaca **وَلَا الضَّالِّينَ**

Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri (bawah pusar atau di atasnya)

Disunnatkan bagi orang yang shalat untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah pusar ataupun di atasnya. Yang demikian itu hukumnya sunnat menurut kesepakatan imam madzhab yang tiga. Sedangkan menurut Malikiyah yang demikian itu hukumnya *mandub*. Adapun kaifiyatnya maka perhatikanlah di bawah ini.³⁶⁾

36)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (di atas pusar, di bawah dada) hukumnya *mandub*, bukan sunnat, dengan syarat orang yang shalat itu bermaksud sengaja melakukan sunnat, yakni mengikuti perbuatan Nabi SAW. Jika ia bermaksud demikian maka hukumnya *mandub*, sedangkan apabila ia bermaksud untuk menyandakan tangannya, maka hal itu makruh dengan cara yang bagaimanapun. Jika ia tidak bermaksud suatu apapun, melainkan ia hanya meletakkan tangannya begitu saja tanpa maksud melaksanakan sunnat, maka jelasnya yang demikian itu tidak makruh melainkan hukumnya *mandub* juga. Ini berlaku untuk shalat fardhu, sedangkan dalam shalat *naflah* maka meletakkan tangan yang demikian itu *mandub* tanpa perlu perincian.
- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa cara meletakkan tangan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang yang melaksanakan shalat. Jika yang melaksanakan shalat itu laki-laki maka ia disunnatkan meletakkan bagian dalam telapak tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya dengan menggenggamkan kelingking dan jari jempolnya pada pergelangan tangannya pada posisi bawah pusarnya. Jika yang melaksanakan shalat itu perempuan, maka disunnatkan baginya meletakkan kedua tangannya di atas dadanya tanpa menggenggam.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa yang sunnat bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah meletakkan bagian dalam telapak tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya di atas pusar.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa yang sunnat bagi seseorang laki-laki dan perempuan adalah meletakkan bagian dalam telapak tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya di bawah dadanya, di atas pusarnya agak ke sebelah kiri. Sedangkan jemari tangan kanannya maka ia dapat memilih antara membentangkannya di sisi ruas tulang tangan kirinya atau memekarkannya pada bagian lengannya sebagaimana penjelasannya telah dikemukakan tadi dalam madzhab mereka.

Hukum Membaca Takbir Dan Tasmi' Bagi Imam

Seorang imam disunnatkan mengeraskan bacaan takbir, tasmi' dan salam agar supaya dapat didengar oleh para makmum yang shalat di belakangnya. Mengeraskan bacaan tersebut tadi hukumnya sunnat menurut kesepakatan ketiga imam madzhab. Malikiyah berpendapat bahwa hal itu adalah mandub, bukan sunnat.

Tabligh Di Belakang Imam

Yang ada berkaitan dengan keterangan di atas adalah penjelasan tentang hukum *tabligh*, yaitu hendaknya salah seorang makmum atau imam itu sendiri mengeraskan suaranya untuk memperdengarkan suara imam pada lainnya. Yang demikian itu hukumnya boleh dengan syarat muballigh itu ketika mengangkat suaranya berniat memulai shalatnya dengan takbiratul ihramnya. Jika ia berniat untuk tabligh saja, maka shalatnya itu tidak shah. Ketentuan ini disepakati dalam semua madzhab. Sedangkan apabila bermaksud tabligh sekaligus takbiratul ihram, yakni berniat memasuki shalat sekaligus berniat tabligh maka yang demikian itu tidak batal.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa yang sunnat adalah hendaknya masing-masing dari imam, makmum dan orang yang shalat sendirian menggabungkan antara bacaan tasmi' dan tahmid. Maka masing-masing dari mereka itu hendaknya membaca :
 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ akan tetapi bagi imam hendaknya mengeraskan bacaan : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Sedangkan bagi makmum tidak disunnatkan mengeraskannya kecuali bila ia sebagai muballigh. Sedangkan membaca رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ hukumnya sunnat. Akan tetapi di antara mereka (ada yang berpendapat) bahwa makmum itu hendaknya membaca samar, hingga walaupun ia berfungsi sebagai muballigh sebagaimana yang telah dijelaskan dalam madzhab mereka.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang imam dan orang yang shalat sendirian hendaknya menggabungkan antara bacaan tasmi' dan tahmid maka ia membaca : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ aturan tertib bacaan ini adalah wajib hukumnya menurut Hanabilah. Jika ia membaca : مَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ لَهُ maka yang demikian itu tidak shah, dan membaca : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ketika berdirinya sempurna. Sedangkan bagi makmum maka hendaknya ia membaca : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ tanpa menambah suatu apapun ketika ia bangkit dari ruku'. Jika ia membaca : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ maka yang demikian itu cukup; akan tetapi bentuk bacaan yang pertama lebih utama. Dan yang lebih utama lagi dari itu adalah membaca : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ tanpa : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Dan disunnatkan setelah membaca : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ untuk membaca :
 مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Tahmid Dan Tasmi'

Ketika bangkit dari ruku' disunnatkan bertahmid, yaitu mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

Ya Allah, Tuhan kami, bagi Engkaulah segala puja dan puji.

Adapun bacaan tasmi' adalah hendaknya orang yang shalat - ketika bangkit dari ruku'nya - juga membaca :

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Allah mendengar bagi setiap hamba yang memuji-Nya.

Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan dalam hal tasmi' dan tahmid. Perselisihannya tidak lain dalam hal bentuk bacaan yang telah kami sebutkan tadi. Perhatikanlah di bawah ini.³⁷⁾

37)

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa seorang imam shalat hendaknya mengucapkan : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ tidak boleh lebih dari itu, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Dan bagi makmum hendaknya membaca : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Bacaan ini adalah bentuk bacaan yang paling utama. Jika ia hanya mengucapkan : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ berarti ia telah melaksanakan sunnat. Begitu pula jika ia mengucapkan : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Akan tetapi yang paling utama adalah bentuk bacaan yang pertama tadi, kemudian bacaan رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ dan kemudian bacaan berikutnya : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Sedangkan bagi seorang yang melaksanakan shalat sendirian, hendaknya ia menggabungkan antara dua bentuk bacaan tadi maka membacanya ialah : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ dan seterusnya. Ini adalah sunnat menurut Hanafiyah sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi.
- **Malikiyyah** : Mereka berpendapat bahwa hukum bacaan tasmi', yakni mengucapkan : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ adalah sunnat bagi seorang imam, bagi orang yang shalat sendirian, dan bagi seorang makmum. Sedangkan hukum bacaan tahmid, yakni mengucapkan اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ adalah mandub, bukan sunnat bagi seorang yang shalat sendirian dan bagi seorang makmum. Sedangkan bagi imam maka sunnat membaca : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, tidak boleh lebih dari itu. Sebagaimana juga tidak boleh bagi seorang makmum melebihi dari bacaan : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ atau رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ akan tetapi bentuk bacaan yang pertama lebih utama.

Sedangkan takbir-takbir lainnya selain takbiratul ihram maka apabila ia berniat tabligh saja, maka shalatnya tidaklah batal, akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala (takbir).³⁸⁾

Takbir-Takbir Shalat Yang Sunnat

Di antara sunnat-sunnat shalat terdapat beberapa takbir selain takbiratul ihram, yaitu takbir ruku', takbir sujud, takbir bangkit dari sujud dan takbir berdiri. Semua takbir itu hukumnya sunnat. Hukum ini disepakati oleh Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah maka perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁹⁾

38)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa shalatnya seorang mubaligh itu batal apabila dengan takbiratul ihramnya ia hanya berniat untuk tabligh saja; demikian pula apabila ia tidak berniat apa-apa. Sedangkan apabila dengan takbiratul ihramnya itu ia berniat tabligh sekaligus takbiratul ihram shalat, atau ia hanya berniat takbiratul ihram saja maka shalatnya itu sah. Demikian halnya pula untuk selain takbiratul ihram, maka apabila ia sekedar bereniat tabligh dengan takbirnya, atau tidak berniat apa-apa maka batallah shalatnya; sedangkan apabila ia berniat tabligh sekaligus dzikir maka shalatnya itu sah, kecuali apabila ia seorang awam, maka shalatnya itu tidak batal sekalipun ia hanya bermaksud tabligh saja.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi seorang imam disunnatkan mengeraskan takbir seperlunya untuk menyampaikan pada makmum yang ada di belakangnya. Jika ia melebihi dari batas perlu dengan maksud tidak baik, maka yang demikian itu makruh. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara takbiratul ihram dan lainnya. Kemudian apabila imam atau *muballigh* yang shalat di belakangnya sekedar berniat tabligh saja dengan takbiratul ihram itu, tanpa berniat ihram untuk shalat, maka shalatnya itu batal; demikian juga shalat orang yang mengikuti tablighnya jika ia mengetahui hal itu. Jika ia berniat tabligh sekaligus ihram, maka hal tersebut tidak batal, bahkan yang demikian itu dituntut. Ini berlaku dalam hal takbiratul ihram, sedangkan takbir-takbir lainnya maka apabila ia sekedar bermaksud atau berniat tabligh (ilam pemberitahuan) dengan takbirnya itu, maka shalatnya tidak batal. Sama seperti halnya juga dalam tasmi' dan tahmid, selama dengan mengangkat suaranya (dengan tablighnya itu) ia tidak berniat melagukan suara agar orang-orang menjadi kagum dengan alunan suaranya, maka shalatnya yang demikian itu rusak (batal) berdasarkan pendapat yang kuat (rajih).

39)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa takbir-takbir ini hukumnya wajib, tidak boleh tidak, selain takbirnya seorang masbuq yang mendapatkan imamnya dalam keadaan ruku', maka

Membaca Surat Atau Bacaan Pengganti Lainnya Setelah Fatihah

Membaca sebagian dari al-Qur'an setelah membaca Fatihah pada dua rakaat pertama Zhuhur, shalat Maghrib dan Isya' serta pada dua rakaat fardhu Subuh adalah *mathlub* (dituntut) secara sepakat. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukumnya. Tiga imam madzhab berpendapat bahwa hal itu hukumnya sunnat. Hanafiyah menyangkal pendapat itu, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁰⁾ Demikian juga tentang batas bacaan yang dituntut. Syafi'iyah dan Malikiyah sepakat bahwa batasan bacaan itu cukup dengan membaca surat pendek atau satu ayat, atau sebagian dari ayat. Maka apabila ia telah melakukan hal ini setelah membaca Fatihah berarti ia telah melakukan sunnat. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.⁴¹⁾

Membaca surat setelah Fatihah dalam shalat fardhu hukumnya sunnat bagi seorang imam, orang yang shalat sendirian dan seorang makmum bila makmum itu

takbir ruku'nya itu hukumnya sunnat; dimana apabila ia bertakbir ihram kemudian berruku' tanpa takbir maka shalatnya itu sah.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa semua takbir-takbir tersebut adalah sunnat, sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah kecuali dalam satu hal yaitu takbir ruku' pada rakaat kedua dalam shalat Idain (ledul Fitri dan Adhha), takbir itu hukumnya wajib. Dan telah anda ketahui bahwa yang dimaksud dengan wajib menurut mereka lebih ringan dari pada fardhu. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal itu adalah sunnat *mu'akkad*.

40)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa hukum membaca surat atau tiga ayat pendek, atau satu ayat panjang adalah wajib. Maka membacanya itu diwajibkan dalam dua rakaat pertama shalat fardhu. Dan telah kami sebutkan pengertian wajib menurut mereka.

41)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa kewajiban tersebut tidak terpenuhi kecuali dengan apa yang telah disebutkan tadi, seperti membaca surat pendek, atau ayat panjang, atau tiga ayat pendek.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa seorang yang melaksanakan shalat itu tidak boleh tidak harus membaca ayat yang mempunyai makna lengkap, tidak terikat dengan ayat sebelumnya dan tidak pula dengan ayat setelahnya. Maka seorang yang shalat tidak cukup dengan membaca: *ثُمَّ نَظَرَ* atau *مُذْهَمَاتَانِ* atau yang semacam dengannya.

tidak mendengar bacaan imamnya. Hukum ini disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.⁴²⁾

Ini berlaku untuk shalat fardhu. Adapun shalat nafilah, maka bacaan surat dan yang semacamnya dituntut untuk dilakukan dalam semua rakaatnya. Baik ia melaksanakan shalat dua rakaat ataupun empat rakaat, dengan satu salam ataupun lebih. Tentang hukum ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁴³⁾

42)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa makmum tidak boleh melakukan bacaan di belakang imamnya secara mutlak, sebagaimana telah dikemukakan di depan. Dan anda telah tahu hukum seorang imam dan orang yang shalat sendirian tentang hal itu pada halaman sebelum ini.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi makmum dimakruhkan melakukan bacaan dalam shalat jahriyah, walaupun ia tidak mendengar (bacaan imamnya) atau imamnya itu tidak bersuara.

43)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa membaca sedikit dari al- Qur'an setelah membaca Fatihah hukumnya adalah mandub, bukan sunnat, dalam shalat nafilah. Baik ia shalat dua rakaat ataupun lebih.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, bahwa membaca surat atau sebagian ayat sebagai pengantinya yang telah kami sebutkan terdahulu hukumnya adalah wajib, dalam semua rakaat shalat nafilah bukan sunnat, dan bukan pula mandub sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab-madzhab lainnya.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia melaksanakan shalat nafilah lebih dari dua rakaat, maka shalat nafilah itu dianggap seperti shalat fardhu yang empat rakaat. Maka tidak disunnatkan membaca surat kecuali pada dua rakaat pertama. Sedangkan selanjutnya maka cukup dengan membaca Fatihah.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa membaca surat pendek atau satu ayat penuh yang mempunyai makna penuh pula setelah bacaan Fatihah dalam shalat nafilah hukumnya sunnat pada setiap rakaat-rakaatnya. Baik ia melakukan shalat itu dua rakaat ataupun empat rakaat.

Do'a Iftitah (Al-Tsana')

Doa *iftitah* hukumnya sunnat menurut pendapat tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal, mereka berpendapat bahwa menurut pendapat yang masyhur, do'a iftitah itu hukumnya makruh. Sebagian dari mereka (Malikiyah) berpendapat : Bahkan doa iftitah itu hukumnya *mandub*. Adapun bentuk susunan doa ini serta bacaan yang terdapat di dalamnya, maka perhatikanlah di bawah ini.⁴⁴⁾

44)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa bentuk susunan doa iftitah itu adalah hendaknya membaca :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

Yang dimaksud سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ Aku mensucikan-Mu dengan sifat suci yang pantas dengan keagungan-Mu ya Allah.

Yang dimaksud وَبِحَمْدِكَ : Aku bertasbih pada-Mu, ya Allah dengan segala apa yang pantas bagiMu, dan aku bertasbih kepada-Mu ya Allah dengan memuji-Mu.

Yang dimaksud وَتَبَارَكَ اسْمُكَ : Berkah dan kebaikanNya selamanya tetap tercurahkan.

Yang dimaksud وَتَعَالَى جَدُّكَ : Sungguh tinggi dan agung kemuliaan-Mu.

Bacaan ini adalah sunnat menurut mereka bagi seorang imam, makmum dan orang shalat sendirian, dalam shalat fardhu dan shalat nafilah; kecuali apabila yang melakukan shalat itu bermakmum sedangkan imamnya telah lewat dari bacaan (Fatihah). Maka dalam keadaan seperti ini bagi seorang makmum tidak usah membaca doa *iftitah* (al-Tsana'). Jika makmum itu tertinggal satu rakaat dan mengikuti imam pada rakaat keduanya maka hendaknya ia membaca doa tersebut sebelum imam memulai bacaan Fatihah. Dan begitulah seterusnya. Maka tidak disunnatkan bagi makmum membaca doa iftitah setelah imamnya itu memulai bacaan dalam setiap rakaat. Baik ia membaca keras ataupun samar. Jika ia mendapatkan imamnya dalam keadaan ruku' atau sujud, maka jika ia yakin bahwa ia akan dapat mengejar imam sebelum bangkit dari ruku'nya atau dari sujudnya, maka hendaknya ia membaca doa al-tsana' (iftitah) itu. Jika tidak yakin demikian, maka jangan .

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa doa iftitah adalah hendaknya seorang yang melaksanakan shalat -- setelah bertakbiratul ihram -- membaca :

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar dan dalam keadaan berserah diri, dan aku ini bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seru sekalian alam, tiada sekutu bagi-Nya. Oleh karena itulah aku diperintahkan; dan aku ini termasuk pada golongan orang-orang yang berserah diri.

Hanafiyah berpendapat bahwa bentuk bacaan ini dibacakan sebelum berniat shalat fardhu, sebagaimana juga ia dibacakan setelah niat dan takbir dalam shalat nafilah.

Syafi'iyah mensyaratkan lima hal untuk membaca doa tersebut. Hal itu telah kami sebutkan berikut penjelasan tentang semua apa-apa yang berkenaan dengannya dalam pembahasan "Sunat Shalat". Dipersilahkan anda untuk membukanya kembali.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bentuk susunan doa iftitah yang dimaksud adalah sama dengan bentuk susunan yang telah disebutkan dalam madzhab Hanafiyah. Dan boleh juga dengan membaca bentuk susunan seperti yang disebutkan oleh Syafi'iyah tanpa ada unsur makruh. Bahkan yang lebih utama adalah dengan membaca kedua bentuk tersebut pada saat-saat tertentu.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa membaca doa iftitah itu makruh berdasarkan pendapat yang masyhur, karena para shahabat meninggalkannya walaupun Hadits yang menyatakannya hal itu adalah shahih. Hanya saja mereka menukil dari Malik r.a. bahwa ia (Malik) berpendapat, bacaan itu hukumnya mandub. Adapun bentuk susunan bacaannya adalah sebagai berikut :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَغْيَرُكَ وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا

"Maha Suci Engkau ya Allah. Segala puji hanyalah bagi Engkau. Asma-Mu Maha Tinggi dan kebesaran-Mu Maha Agung. Tiada Tuhan selain Engkau. Aku hadapkan wajahku (diriku) kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar"... hingga akhir ayat.

Dan telah anda ketahui bahwa membaca doa itu adalah makruh berdasarkan pendapat yang masyhur.

Membaca Ta'awwudz

Membaca ta'awwudz hukumnya sunnat menurut pendapat tiga madzhab. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah. Perhatikanlah pendapat mereka tentang ta'awwudz menurut masing-masing madzhab di bawah ini.⁴⁵⁾

Membaca Tasmiyah dalam Shalat

Selanjutnya adalah membaca tasmiyah dalam setiap rakaat sebelum membaca Fatihah, yaitu dengan membaca :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hukum membacanya itu sunnat menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa membaca tasmiyah itu hukumnya adalah fardhu dan Malikiyah berpendapat bahwa membaca tasmiyah itu hukumnya makruh.

45)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa ta'awwudz itu hukumnya sunnat. Yaitu hendaknya membaca : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan bacaan doa al-tsana' (iftitah) yang telah dikemukakan tadi. Ia tidak boleh membaca ta'awwudz kecuali pada rakaat pertama, baik ia sebagai imam, atau shalat sendirian, ataupun ia sebagai makmum, kecuali apabila makmum itu masbuq. Misalnya ia dapat mengikuti imam setelah imam itu memulai bacaan Fatihah, maka dalam keadaan yang seperti ini ia tidak boleh berta'awwudz, karena ta'awwudz itu mengikuti bacaan (Fatihah) berdasarkan pendapat yang kuat menurut mereka. Yang demikian itu tidak boleh dalam keadaan seperti ini.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa ta'awwudz itu hukumnya sunnat dibaca dalam setiap rakaat. Adapun bentuk susunan bacaannya yang paling utama hendaknya membaca : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ dan telah dikemukakan tadi penjelasan tentang hal tersebut dalam madzhab mereka.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa ta'awwudz itu hukumnya makruh dalam shalat fardhu, baik yang sirriyah ataupun jahriyyah. Sedangkan dalam shalat nafilah, maka ia boleh dibaca samar. Dan dimakruhkan dibaca keras berdasarkan pendapat yang kuat.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa ta'awwudz itu hukumnya sunnat, yaitu dengan membaca : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ta'awwudz itu sunnat dilakukan dalam rakaat pertama.

Tentang masing-masing pendapat itu terdapat perincian yang akan kami sebutkan di bawah ini.⁴⁶⁾

46)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat hendaknya seorang imam dan seorang yang shalat sendirian (munfarid) itu membaca tasmiyah dengan samar pada setiap awal rakaat, baik shalat itu *simiyah* ataupun *jahriyyah*. Sedangkan seorang makmum, memang tidak usah membaca *tasmiyah*, karena selama ia sebagai makmum tidak boleh membaca bacaan shalat. *Tasmiyah* itu dibaca setelah doa *iftitah* dan setelah membaca *ta'awwudz*. Jika ia lupa membaca *ta'awwudz* dan sebelumnya telah membaca *tasmiyah*, maka hendaknya ia mengulangi lagi kemudian membaca *tasmiyah* itu. Sedangkan apabila ia lupa membaca *tasmiyah* dan ia telah memulai bacaan Fatihah, maka hendaknya ia meneruskan bacaannya itu, dan ia tidak usah mengulangi bacaan tasmiyahnya berdasarkan pendapat yang benar. Adapun hukum membaca tasmiyah antara bacaan Fatihah dan bacaan surat, maka yang demikian itu tidak makruh, akan tetapi yang lebih utama adalah tidak membacanya, baik dalam shalat sirriyah ataupun dalam shalat *jahriyyah*. Sedangkan tasmiyah bukanlah bagian dari Fatihah dan tidak pula bagian dari surat berdasarkan pendapat yang paling shahih, walaupun ia sendiri adalah bagian dari al-Qur'an.
- **Malikiyyah** : Mereka berpendapat bahwa tasmiyah itu dimakruhkan dalam shalat fardhu, baik shalat sirriyah ataupun *jahriyyah*; kecuali apabila orang yang melaksanakan shalat itu berniat keluar dari khilaf (perbedaan pendapat antara para imam madzhab) maka membaca tasmiyah yang dilakukan pada awal Fatihah dengan samar itu hukumnya mandub. Sedangkan mengeraskan bacaan tersebut hukumnya makruh dalam keadaan seperti ini. Adapun dalam shalat *naflah*, maka bagi seorang yang shalat boleh membaca *tasmiyah* ketika membaca Fatihah.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari surat Fatihah. Oleh karena itu membaca basmalah hukumnya fardhu, bukan sunnat. Berarti hukumnya sama dengan hukum membaca Fatihah, baik dalam shalat sirriyah ataupun *jahriyyah*. Dengan demikian bagi orang yang melaksanakan shalat hendaknya membacanya dengan keras dalam shalat *jahriyyah* sebagaimana juga membaca Fatihah dengan keras. Jika ia tidak membaca tasmiyah berarti shalatnya batal.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa tasmiyah itu hukumnya sunnat. Dan seorang yang melaksanakan shalat hendaknya membaca tasmiyah pada setiap rakaat dengan samar. Dan ayat tersebut bukanlah bagian dari Fatihah. Jika membaca tasmiyah sebelum *ta'awwudz* maka gugurlah bacaan *ta'awwudz* itu, dan ia tidak usah mengulangi lagi. Demikian pula apabila ia meninggalkan bacaan tasmiyah dan memulai bacaan Fatihah maka bacaan tasmiyah itu gugur dan tidak usah kembali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyyah.

Memanjangkan Bacaan Dalam Shalat

Di antara sunnat lainnya adalah hendaknya bacaannya itu terdiri dari : *Thiwal al-Mufashshal* *Qishar al-Mufashshal* dan *Ausath al-Mufashshal* yang dibaca pada waktu-waktu yang berbeda, yang akan dijelaskan secara gmlang nanti. Adapun batas *Mufashshal* menurut pendapat madzhab-madzhab, maka perhatikanlah di bawah ini.⁴⁷⁾ Memanjangkan bacaan itu hanya disunnatkan apabila orang yang melaksanakan shalat itu seorang yang mukim (tidak dalam bepergian) dan munfarid (melaksanakan shalat sendirian). Jika ia sebagai seorang musafir maka

47)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa *Thiwal al-Mufashshal* itu mulai dari surat "Al-Hujurat" sampai dengan surat "Al-Buruj". Sedangkan *Ausath al-Mufashshal* adalah mulai dari surat "Al-Buruj" sampai dengan surat "Lam Yakun/Al-Bayyinah". Dan *Qishar al-Mufashshal* mulai dari surat "Lam Yakun" sampai dengan surat "An-Naas". *Thiwal al-Mufashshal* itu dibaca pada waktu Subuh dan Zhuhur; hanya saja disunnatkan agar supaya apa yang dibaca pada waktu Zuhur itu lebih pendek dari apa yang dibaca pada waktu Subuh. Sedangkan *Ausath al-Mufashshal* dibaca pada shalat Ashar dan Isya'. Dan *Qishar al-Mufashshal* dibaca dalam shalat Maghrib.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa *Thiwal al-Mufashshal* itu mulai dari surat "Al-Hujurat" sampai dengan surat "An-Naba"; *Ausath al-Mufashshal* adalah mulai dari surat "An-Naba" sampai dengan surat "Ad-Duha" dan *Qishar al-Mufashshal* dari surat "Adh-Dhuha" hingga akhir surat.
Thiwal al-Mufashshal itu dibaca dalam shalat Subuh dan shalat Zhuhur. Dan disunnatkan hendaknya yang dibaca pada waktu Zhuhur lebih pendek dari yang dibaca dalam shalat Subuh. Hanya saja diperkecualikan dari itu shalat Subuh di hari Jumat, maka pada rakaat pertama disunnatkan membaca surat "As-Sajadah" walaupun ia tidak termasuk *al-Mufashshal*, dan pada rakaat kedua disunnatkan membaca "Al-Ghasyiyah" secara khusus. Sedangkan *Ausath al-Mufashshal* dibaca dalam shalat Ashar dan Isya'. Dan *Qishar al-Mufashshal* dibaca dalam shalat Maghrib.
- **Malikiyyah** : Mereka berpendapat bahwa *Thiwal al-Mufashshal* itu dari surat "Al-Hujurat" hingga akhir surat "An-Nazi'at"; sedangkan *Ausath al-Mufashshal* adalah dari setelah "An-Nazi'at" hingga surat "Adh-Dhuha", dan *Qishar al-Mufashshal* dari "Adh-Dhuha" hingga akhir surat al-Qur'an.
Thiwal al-Mufashshal dibaca dalam shalat Subuh dan shalat Zhuhur; *Qishar al-Mufashshal* dibaca dalam shalat Ashar dan Maghrib; Sedangkan *Ausath al-Mufashshal* dibaca dalam shalat Isya'. Ini semua adalah mandub menurut mereka, bukan sunnat.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa *Thiwal al-Mufashshal* itu dari surat "Qaaf" sampai dengan surat "An-Naba"; *Ausath al-Mufashshal* adalah sampai dengan surat "Ad-Duha".

memanjangkan bacaan tersebut tidaklah disunnatkan menurut pendapat tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat itu. Perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁸⁾ Jika ia sebagai imam, maka disunnatkan memanjangkan bacaannya dengan ketentuan syarat-syarat yang akan diperinci dalam pendapat berbagai madzhab.⁴⁹⁾

Dan Qishar al-Mufashshal adalah hingga akhir surat al-Qur'an.

Thiwal al-Mufashshal itu dibaca dalam shalat Subuh saja; Qishar al-Mufashshal dibaca dalam shalat Maghrib saja; dan Ausath al-Mufashshal dibaca dalam shalat Zhuhur, Ashar dan Isya'. Pada Subuh dan lainnya dimakruhkan membaca lebih dari itu bila ada suatu udzur, seperti perjalanan dan sakit. Dan jika tidak terdapat udzur, maka hanya dimakruhkan pada waktu Subuh saja.

48)...

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa memanjangkan bacaan itu disunnatkan bagi orang yang melaksanakan shalat sendirian, baik ia dalam bepergian ataupun mukim (tinggal di rumah).

49)...

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa memanjangkan bacaan itu disunnatkan bagi seorang imam dengan syarat ia bertindak sebagai imam orang-orang terbatas (khusus) dan merasa rela dengan memanjangkan bacaan tersebut, misalnya mereka dapat merasakan lapang dengan hal itu, kecuali dalam shalat Subuh di hari Jum'at, maka disunnatkan bagi imam untuk memanjangkan bacaannya dengan membaca surat "As-Sajadah" secara keseluruhan dan surat "Al-Ghasyiyah" walaupun mereka merasa tidak rela dengan panjangnya bacaan tersebut.

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa memanjangkan bacaan bagi seorang imam itu disunnatkan (mandub) dengan empat syarat:

1. Ia bertindak sebagai imam jama'ah orang-orang khusus (terbatas).
2. Para jamaah meminta agar supaya imam memanjangkan bacaannya secara lisanul hal (keadaan mereka yang menunjukkan pada mungkin melakukan hal tersebut) atau lisanul maqal (meminta secara langsung dengan menggunakan kata-kata).
3. Hendaknya ia tahu pasti atau mempunyai dugaan kuat bahwa para jamaahnya itu mampu akan hal itu.
4. Hendaknya ia tahu pasti atau mempunyai dugaan kuat bahwa di antara mereka tidak ada yang mempunyai udzur.

Jika hilang satu syarat saja dari syarat-syarat itu maka memendekkan bacaannya lebih utama (afdhal).

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa memanjangkan bacaan bagi seorang imam itu disunnatkan apabila ia tahu atau yakin bahwa hal itu tidak memberatkan para makmum.

Lebih Memanjangkan Raka'at Pertama dari yang Kedua dan Merenggangkan Kedua Kaki ketika Berdiri

Di antara sunnat lainnya adalah lebih memanjangkan bacaan raka'at pertama dalam setiap shalat daripada bacaan raka'at kedua. Jika bacaannya itu disamakan maka ia telah ketinggalan sunnat shalat. Dan jika ia lebih memanjangkan bacaan raka'at kedua dari pada yang pertama maka yang demikian itu makruh, kecuali dalam shalat Jum'at, maka disunnatkan untuk lebih memanjangkan yang kedua dari pada yang pertama. Yang dimaksud dengan memanjangkan bacaan pada raka'at pertama adalah hendaknya membaca ayat yang lebih banyak daripada ayat yang terdapat pada raka'at kedua, kecuali dalam shalat Jum'at, shalat Idain, dan dalam keadaan sesak. Maka disunnatkan untuk lebih memanjangkan bacaan raka'at kedua daripada raka'at pertama. Hukum ini disepakati antara lain oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵⁰⁾

Jika ia tahu bahwa hal tersebut memberatkan para makmum, maka dimakruhkan baginya memanjangkan bacaannya, karena Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan shalat Subuh dengan membaca al-Ma'udzatain (surat Al-Falaq dan surat An Nas). Setelah Rasulullah selesai, ada yang berkata : "Singkat sekali, Rasulullah !?" Rasulullah menjawab : "Aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku khawatir ibunya terganggu dengan tangisan itu".

Diqiyaskan dengan itu juga orang yang lemah, sakit dan orang yang mempunyai hajat.

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang imam itu disunnatkan untuk menyederhanakan bacaannya sesuai dengan keadaan makmumnya.

50)...

— **Malikiyah dan Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa lebih memendekkan rakaat yang kedua dari pada rakaat yang pertama dalam segi waktu adalah sunnat, walaupun ia membaca bacaan yang lebih banyak dari bacaan raka'at pertama; tanpa ada perbedaan antara shalat Jum'at dengan shalat lainnya. Jika ia menyamakan antara keduanya atau lebih memanjangkan raka'at kedua dari pada raka'at pertama maka berarti ia telah menyalahi ketentuan yang lebih utama. Hanya saja Malikiyah membedakan antara mandub dan sunnat sebagaimana yang telah dikemukakan di depan, tidak seperti Hanabilah. Demikian juga Syafi'iyah tidak membedakan antara mandub dan sunnat. Dan dari sini akan jelas bagi anda akan arti kesepakatan dan arti perselisihan (dalam pendapat).

Di antara sunnat shalat lainnya adalah merenggangkan kedua kaki ketika berdiri, yaitu dengan tidak merapatkan antara keduanya, dan tidak pula melebarkan kecuali disebabkan adanya udzur, seperti karena gemuk dan sebagainya. Tentang ketentuan ukuran jaraknya itu diperselisihkan dalam pendapat madzhab.⁵¹⁾

Bertasbih dalam Ruku' dan Sujud.

Di antara sunnat shalat lainnya adalah ketika ruku' hendaknya membaca :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى dan ketika sujud membaca : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

Tentang jumlah bacaan tasbih yang dianggap memenuhi kriteria sunnat masih diperselisihkan dalam madzhab yang akan kami sebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁵²⁾

51)...

- **Hanafiyah** : Mereka menentukan ukuran renggangnya dua kaki itu dengan empat jari. Jika lebih atau kurang, maka yang demikian itu makruh.
- **Syafi'iyah** : Mereka menentukan ukuran renggangnya dua kaki itu dengan satu jengkal. Maka dimakruhkan mendempetkan antara keduanya ataupun lebih lebar dari ukuran tersebut, sebagaimana juga dimakruhkan lebih mengedepankan yang satu atas lainnya.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa merenggangkan kedua kaki itu hukumnya mandub, bukan sunnat. Mereka menyatakan bahwa yang mandub adalah yang biasa-biasa saja, tidak rapat dan tidak pula terlalu lebar sehingga nampak tidak sopan menurut kebiasaan. Hanabilah sepakat dengan ketentuan ini; hanya saja menurut Hanabilah tidak ada perbedaan antara yang dinamakan mandub atau sunnat.

52)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat shalat di atas tidak dapat diperoleh kecuali apabila membaca tiga kali bacaan tasbih. Jika membaca kurang dari itu maka sunnat itu tidak diperoleh.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa membaca seperti bentuk tasbih di atas hukumnya wajib; sedangkan selebihnya dari itu hukumnya sunnat.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat shalat ini dapat diperoleh dengan bentuk bacaan tasbih seperti apapun, walaupun yang paling utama (afdhal) adalah dengan bentuk bacaan tersebut di atas. Sedangkan selebihnya dari itu hingga sebanyak sebelas kali tasbih maka yang demikian itu adalah yang paling sempurna. Hanya saja bagi imam boleh

Meletakkan Tangan di Atas Lutut dan Beberapa Hal Lainnya

Di antara sunnat lainnya adalah hendaknya seorang yang shalat meletakkan kedua tangannya di atas lututnya ketika ruku', tangannya direnggangkan serta menjauhkan kedua lengan atasnya dengan rusuknya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Anas r.a. :

إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رَكَبَتَيْكَ وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ وَارْفَعْ يَدَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ. (الحديث)

"Apabila engkau berruku', maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu dan renggangkanlah antara jemari tanganmu serta angkatlah kedua tanganmu dari kedua rusukmu".

Sedangkan bagi perempuan, tidak boleh merenggangkan melainkan merapatkan kedua tangannya pada rusuknya karena yang demikian itu lebih menutup baginya. Hukum ini disepakati oleh tiga imam madzhab. Malikiyah berselisih pendapat tentang hal ini. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵³⁾

Meratakan Punggung dan Leher ketika Ruku'

Di antara sunnat shalat lainnya adalah hendaknya meratakan punggungnya dengan lehernya ketika ruku' karena Rasulullah SAW apabila berruku' beliau menyamaratakan punggungnya hingga seandainya dituangkan air ke atasnya maka tetaplah air itu tidak mengalir.

menambah bacaan tasbihnya hingga tiga kali tanpa syarat apapun. Sedangkan selebihnya dari itu tidak boleh kecuali apabila para makmum menyatakan bahwa mereka rela dengan hal itu.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa untuk bacaan tasbih ini tidak ada ketentuan jumlah yang pasti.

53)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa meletakkan kedua tangan di atas lutut dan menjauhkan kedua lengan tangan bagian atas dari rusuk hukumnya mandub, bukan sunnat. Sedangkan mengenai merenggangkan atau merapatkan jemari tangan, maka hal itu terserah kebiasaan orang tersebut, kecuali apabila tetapnya kedua tangan pada lutut itu bergantung pada renggang tidaknya jemari tersebut.

Dan hendaknya juga meratakan kepalanya dengan pinggulnya, karena Nabi SAW apabila berruku' belum pernah mengangkat kepala dan tidak pula menurunkan pinggulnya. Sunnat shalat ini disepakati oleh semua madzhab.

Cara Bersujud dan Bangkit dari Sujud

Di antara sunnat shalat lainnya adalah hendaknya turun untuk bersujud dengan bertekuk di atas kedua lututnya, kemudian meletakkan kedua tangannya, kemudian wajahnya. Dan sebaliknya ketika ia hendak bangkit dari sujud yaitu dengan mengangkat wajahnya terlebih dahulu, kemudian kedua tangannya, kemudian kedua lututnya. Hukum ini disepakati antara lain oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁴⁾ Hal ini dapat berlaku apabila padanya tidak terdapat udzur. Sedangkan apabila ia lemah atau menggunakan sepatu (*khaff*) dan lain sebagainya, maka ia boleh melakukan hal tersebut sebisanya berdasarkan ijma' ulama.

Cara Meletakkan Kedua Tangan Ketika Sujud Serta Hal-Hal Lain Yang Berkaitan Dengannya

Di antara sunnat shalat lainnya adalah ketika bersujud hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya lurus dengan kedua bahunya dengan merapatkan jemari tangannya dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Ini disepakati antara lain oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁵⁾

54)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa ketika berdiri dari sujud disunnatkan mengangkat kedua lututnya sebelum kedua tangannya, kemudian berdiri sambil bersandar pada kedua tangannya, walaupun orang yang melaksanakan shalat itu masih kuat atau ia seorang wanita.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, disunnatkan (mandub) mendahulukan kedua tangan dari kedua lututnya ketika turun untuk bersujud, dan mengakhirkan kedua tangannya dari kedua lututnya ketika bangkit untuk melaksanakan raka'at berikutnya.

55)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, disunnatkan (mandub) meletakkan kedua tangan lurus dengan kedua telinga atau didekatnya dalam sujud, dengan merapatkan jemari tangan serta menghadapkan ujung-ujungnya ke arah kiblat.

Di antaranya juga adalah menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, menjauhkan kedua sikunya dari kedua rusuknya serta menjauhkan lengan hastanya dari tanah. Ini berlaku apabila tidak menyebabkan pada terganggunya orang yang didekatnya dalam shalat. Jika mengganggu maka yang demikian itu diharamkan, karena Rasulullah SAW apabila bersujud menjauhkan antara perutnya dengan kedua pahanya. Sedangkan bagi perempuan maka disunnatkan untuk merapatkan perutnya pada kedua pahanya untuk menjaga ketertutupannya. Ini disepakati oleh imam madzhab kecuali Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵⁶⁾

Di antaranya juga adalah hendaknya menambah tuma'ninah dari batas ukuran wajib. Ini Juga disepakati oleh imam madzhab.

Mengeraskan Bacaan

Di antara sunnat shalat lainnya adalah mengeraskan bacaan bagi seorang imam dan munfarid (orang yang shalat sendirian) pada dua raka'at pertama dalam shalat Maghrib dan Isya'; dua raka'at shalat Subuh dan shalat Jum'at. Hal ini disepakati antara lain oleh Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁷⁾

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang paling utama (afdhal) adalah meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Jika ia meletakkan kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya maka sunnat shalat juga dapat diperoleh.

56)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, disunnatkan (mandub) bagi laki-laki untuk menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, kedua sikunya dari kedua lututnya, dan kedua lengan atasnya dari kedua rusuknya, dan sesuai dengan ukuran wajar dalam semua itu.

57)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengeraskan bacaan itu hukumnya wajib bagi seorang imam; dan sunnat bagi munfarid sebagaimana telah dikemukakan tadi. Kemudian bagi yang munfarid dibebaskan untuk memilih antara membaca keras atau samar dalam shalat jahriyyah, maka ia boleh mengeraskan bacaannya dan boleh pula menyamarkannya.

Batas Keras dan Samarnya Bacaan dalam Shalat

Di antara sunnat shalat lainnya adalah menyamarkan bacaannya bagi setiap orang yang melaksanakan shalat, kecuali sebagian dari shalat fardhu lima waktu. Menyamarkan itu hukumnya sunnat menurut tiga madzhab. Malikiyah berpendapat bahwa menyamarkan itu hukumnya mandub, bukan sunnat. Sedangkan hukum mengeraskan bacaan atau menyamarkannya pada selain shalat fardhu, seperti dalam shalat witir dan yang semacamnya dan shalat nafilah maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.⁵⁸⁾ Tentang

hanya saja bahwa membaca keras itu lebih utama. Demikian juga orang yang masbuq dalam shalat jahriyyah, misalnya ia ketinggalan satu rakaat shalat Jum'at di belakang imam, atau shalat Subuh, Isya' ataupun Maghrib, kemudian makmum itu berdiri untuk melaksanakan raka'at yang tertinggal tadi, maka ia boleh memilih antara menyamarkan bacaannya atau mengeraskannya. Tidak ada perbedaan dalam shalat jahriyyah antara shalat ada' (shalat yang dilaksanakan pada waktunya) ataupun shalat qadha' berdasarkan pendapat yang shahih. Jika ia ketinggalan waktu Isya' kemudian ia hendak melaksanakannya bukan pada waktunya, maka ia boleh memilih antara menyamarkan bacaannya ataupun mengeraskannya. Sedangkan dalam shalat sirriyyah, maka bagi yang munfarid tidak boleh memilih, melainkan diwajibkan baginya menyamarkan bacaannya berdasarkan pendapat yang shahih (benar). Jika ia mengeraskan bacaannya dalam shalat Zhuhur atau shalat Ashar, misalnya, maka berarti ia telah meninggalkan suatu hal yang wajib; dan diwajibkan baginya melakukan sujud sahwi berdasarkan pendapat yang membenarkan wajibnya hal tersebut.

Sedangkan bagi makmum diwajibkan diam (tidak membaca suatu apapun) dalam semua hal sebagaimana yang telah dikemukakan di depan tadi.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bagi yang munfarid dibolehkan memilih antara mengeraskan bacaannya atau menyamarkannya dalam shalat jahriyyah.

58)...

- **Malikiyah**: Mereka berpendapat disunnatkan (mandub) mengeraskan bacaan dalam semua shalat nafilah yang dilaksanakan pada waktu malam; dan disunnatkan (mandub) menyamarkan bacaan dalam shalat nafilah yang dilaksanakan pada waktu siang, kecuali shalat nafilah yang menggunakan khutbah, seperti shalat Id dan shalat Istisqa', maka disunnatkan (mandub) untuk mengeraskan bacaannya.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, adalah sunnat hukumnya mengeraskan bacaan dalam shalat Id, shalat Istisqa', shalat Khauf, shalat Tarawih dan shalat Witir apabila shalat witir itu dilaksanakan setelah shalat Tarawih. Sedangkan selain dari itu maka hendaknya dibaca dengan samar.

batas keras dan samarnya bacaan bagi laki-laki dan perempuan, terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁹⁾

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, adalah sunnat hukumnya mengeraskan bacaan dalam shalat Idain, Gerhana Bulan, Istisqa', Tarawih dan shalat Witir di bulan Ramadhan, serta dua raka'at shalat Thawaf di waktu malam atau waktu Subuh. Selain dari yang tersebut itu disunnatkan untuk menyamarkan bacaannya kecuali dalam shalat nafilah yang dilaksanakan di waktu malam secara mutlak, maka disunnatkan mengambil jalan tengah antara membaca keras pada satu saat dan samar pada saat yang lain.
- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang imam diwajibkan mengeraskan bacaannya dalam semua raka'at witir di bulan Ramadhan, dalam shalat Idain dan shalat Tarawih. Dan diwajibkan bagi seorang imam dan munfarid untuk menyamarkan bacaannya dalam shalat Khauf, shalat Istisqa' dan shalat Nafilah yang dilaksanakan pada waktu siang. Sedangkan shalat nafilah yang dilaksanakan pada waktu malam, maka dibolehkan memilih antara mengeraskan bacaannya atau menyamarkannya.

59)...

- **Malikiyyah** : Mereka berpendapat bahwa batas minimal kerasnya bacaan bagi laki-laki adalah hendaknya orang yang berada di belakangnya dapat mendengarkan bacannya; dan batas maksimalnya tidak ada. Sedangkan batas minimal bacaan samar bagi laki-laki adalah bergeraknya lidah; dan batas maksimal bacaan samarnya adalah dapat didengar dirinya sendiri. Sedangkan bagi perempuan, keras bacannya itu ada satu tingkatan, yaitu sekedar didengar oleh dirinya sendiri, sedangkan samar bacaannya adalah bergeraknya lidah berdasarkan pendapat yang dapat dijadikan sandaran (mu'tamad).
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa batas minimal bacaan keras adalah hendaknya orang yang berada di belakangnya dapat mendengar bacaannya walaupun hanya satu orang. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan, hanya saja bagi wanita tidak boleh mengeraskan bacaannya apabila ia berada di hadapan laki-laki bukan mahram. Sedangkan batas minimal bacaan samar adalah hendaknya dapat didengar oleh dirinya sendiri jika tidak ada halangan.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa batas minimal bacaan keras adalah hendaknya dapat didengar oleh orang di belakangnya walaupun hanya satu orang. Sedangkan batas minimal bacaan samar adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri. Sedangkan bagi perempuan, tidaklah disunnatkan untuk membaca keras. Akan tetapi tidak apa-apa mengeraskan bacaannya itu apabila tidak kedengaran oleh lelaki asing (bukan mahram). Jika sekiranya dapat didengar laki-laki asing, maka yang demikian itu dilarang.
- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa batas minimal bacaan keras adalah dapat didengar oleh orang lain yang bukan didekatnya, seperti misalnya semua penghuni shaf pertama. Jika hanya kedengaran oleh satu atau dua orang saja, maka yang demikian itu tidak cukup.

Posisi Duduk dalam Shalat

Di antara sunnat shalat lainnya adalah hendaknya meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, di mana ujung jemarinya berada di atas lututnya menghadap ke arah kiblat dalam keadaan duduk. Hukum ini disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanafiyah. Malikiyah dan Hanabilah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁶⁰⁾ Sedangkan tentang posisi duduk dalam shalat, maka dalam hal itu terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.⁶¹⁾

Sedangkan batas maksimal tingginya bacaan itu tidak terbatas. Adapun batas minimal bacaan samar adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri atau oleh satu/dua orang yang berada di dekatnya. Sedangkan gerakan lidah sesuai dengan bunyi huruf maka yang demikian itu tidak cukup berdasarkan pendapat yang lebih shahih.

Adapun bagi wanita, hal itu telah dijelaskan dalam "Pembahasan Tentang Aurat", bahwa suaranya itu bukanlah termasuk aurat berdasarkan pendapat yang dapat dipercaya (mu'tamad). Berdasarkan ini, maka tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hukum mengeraskan bacaan dalam shalat. Akan tetapi ini bersyarat, yaitu dalam mengeluarkan suaranya itu tidak dilagukan atau diliuk-liukkan, atau ditarik-tarik (dipanjang-panjangkan) sehingga dapat menyebabkan bangkitnya sahwat bagi laki-laki yang mendengarnya. Jika suaranya dibuat seperti itu maka yang demikian adalah aurat. Dan bacaan kerasnya dengan cara yang demikian itu dapat merusak shalat. Karena itulah, maka wanita dilarang mengumandangkan adzan.

60)

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa meletakkan kedua tangan di atas kedua paha hukumnya mandub, bukan sunnat.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa untuk dapat memperoleh sunnat maka cukup dengan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, tanpa harus meletakkan ujung jemarinya di atas lutut.

61)

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat bahwa bagi laki-laki dan perempuan disunnatkan (mandub) untuk duduk bersimpuh, yaitu meletakkan kaki kirinya dan pantat bagian kirinya di atas tanah dan memposisikan kaki kirinya di hadapan kaki kanannya serta menegakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya dan meletakkan perut jari jempol kaki kanannya di atas tanah.
- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat bahwa bagi laki-laki disunnatkan ber-iftirasy, menghamparkan kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya dan menghadapkan jemari kaki

Berisyarat dengan Telunjuk dalam Tasyahhud dan Cara mengucapkan Salam

Di antara sunnat shalat lainnya adalah memberi isyarat dengan telunjuk dalam tasyahud berdasarkan rincian pendapat dalam berbagai madzhab.⁶²⁾

kanannya ke arah kiblat di mana perut jemari kaki kanannya itu diarahkan ke kiblat sesuai dengan kemampuannya. Dan bagi perempuan disunnatkan ber-tawarruk, yaitu duduk di atas kedua belah pantatnya, meletakkan pahanya yang satu di atas paha yang lain serta mengeluarkan kaki kirinya dari bagian bawah pangkal paha kanannya.

- **Syafi'iyah :** Mereka berpendapat bahwa dalam semua duduk shalat selain duduk yang terakhir disunnatkan duduk iftirasy, yaitu duduk di atas kaki kiri bagian dalam serta menegakkan kaki kanan. Dalam duduk akhir itu disunnatkan ber-tawarruk, yaitu dengan menyentuhkan pangkal paha kiri ke atas tanah serta menegakkan kaki kanannya, kecuali apabila ia hendak melakukan sujud sahwat maka tidak disunnatkan baginya duduk tawarruk ketika duduk terakhirnya itu, melainkan disunnatkan baginya untuk duduk iftirasy.
- **Hanabilah :** Mereka berpendapat bahwa duduk iftirasy itu disunnatkan ketika duduk antara dua sujud dan ketika duduk tasyahud awal, yaitu dengan menghamparkan kaki kirinya serta mendudukinya, menegakkan kaki kanannya dan mengeluarkan kaki kirinya dari bawah kaki kanannya serta melipat jemari kaki kanannya ke arah kiblat. Sedangkan tasyahud akhir dalam shalat ruba'iyah (shalat yang jumlah raka'atnya empat) dan shalat tsulutsiyah (shalat yang jumlah raka'atnya tiga) maka disunnatkan untuk duduk tawarruk, yaitu dengan menghamparkan kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya, mengeluarkan kedua kakinya dari sebelah kanannya dan meletakkan kedua belah pantatnya di atas tanah.

62)

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat bahwa ketika duduk tasyahhud disunnatkan menggenggam jemari - di bawah jari jempol tangan kanannya - kecuali telunjuk dan jari jempol. Dan hendaknya mengulurkan jari telunjuk dan jempolnya itu serta terus menggerak-gerakkan jari telunjuknya ke kiri dan ke kanan dengan gerakan yang sederhana.
- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat bahwa memberi isyarat itu hanyalah dengan jari telunjuk kanan saja, di mana apabila jari telunjuk itu terpotong atau sakit, misalnya, tidak boleh memberi isyarat dengan jari lain di tangan kanannya dan tidak pula dengan jari tangan kirinya ketika selesai tasyahhud, yaitu dengan mengangkat telunjuknya ketika menyatakan peniadaan (nafy) Tuhan selain Allah dengan mengucapkan: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ dan merapatkannya kembali ketika menetapkan (itsbat) adanya Tuhan Allah semata, dengan mengucapkan: اللَّهُ الْغَفِيُّ. Maka mengangkat jari itu menunjuk pada isyarat tidak adanya Tuhan (الْغَفِيُّ) sedangkan merapatkannya kembali itu menunjuk pada isyarat adanya Tuhan (الْإِثْبَاتُ).

Di antaranya juga adalah menoleh ke arah kanan ketika mengucapkan salam pertama sehingga pipi kanannya kelihatan (dari belakang); serta menoleh ke arah kiri ketika mengucapkan salam kedua sehingga pipi kirinya kelihatan. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab kecuali Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶³⁾

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa caranya adalah hendaknya mengenggam jari kelingking dan jari manis tangannya serta melingkarkan jari jempolnya dengan jari tengahnya dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya dalam tasyahhud dan doanya ketika menyebut lafadz : "Allah", tanpa menggerak-gerakkannya.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa ketika bertasyahhud hendaknya seluruh jemari tangan kanannya digenggam kecuali jari telunjuk, yaitu jari tangan setelah jempol. Dan hendaknya memberi isyarat dengan jari tersebut ketika mengucapkan: serta menetapkan jari itu terangkat - tanpa menggerakkannya - hingga mau berdiri dalam tasyahhud awal; dan hingga mengucapkan salam dalam tasyahhud akhir sambil terus melihat pada jari telunjuk tersebut. Yang afdhal adalah memegang jempol dengan bagian tepi telunjuknya serta meletakkan telunjuk itu di atas ujung tapak jempolnya.

63)

- **Malikiyah** : Disunnatkan (mandub) bagi seorang makmum untuk menoleh ke kanan ketika mengucapkan salam tahlil, yaitu salam yang diucapkan untuk keluar dari shalat. Sedangkan salamnya seorang makmum terhadap imam maka yang demikian itu hukumnya sunnat, dan diucapkan dengan menghadap kiblat. Sebagaimana juga disunnatkan baginya untuk memberikan salam kepada para makmum yang berada di samping kirinya jika ia itu sempat mengikuti imam dalam satu raka'at atau lebih.
Sedangkan bagi orang yang shalat sendirian dan bagi seorang imam, maka tidaklah mengucapkan salam kecuali sekali, yaitu salam tahlil. Dan disunnatkan (mandub) baginya untuk memulai salamnya itu dari arah kiblat dan mengakhiri ucapan salamnya ketika mengucapkan: **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** dalam bacaan: **وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** dengan menghadap ke arah kanan sehingga orang yang ada di belakangnya dapat melihat sisi wajahnya. Untuk selain salam tahlil, maka cukup dengan mengucapkan: **وَعَلَيْكَ السَّلَامُ** dan: **وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** Yang lebih utama adalah tidak menambah dengan bacaan: **وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** dalam salam secara mutlak, kecuali apabila ia bermaksud untuk menjaga adanya perbedaan pendapat (madzhab) Hanabilah, maka boleh ditambah dengan mengucapkan : **وَرَحْمَةُ اللَّهِ** sambil mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri.

Niat Memberi Salam kepada Yang Ada di Sebelah Kanan dan Kirinya

Seorang yang melaksanakan shalat disunnatkan untuk berniat - dengan salamnya yang pertama - memberikan salam kepada yang ada di sebelah kanannya; dan dengan salamnya yang kedua disunnatkan berniat memberikan salam kepada yang ada di sebelah kirinya, sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁶⁴⁾

64)...

- Hanafiyah : Mereka berpendapat bahwa dalam hal cara memberikan salam disunnatkan untuk mengucapkannya ke kanan terlebih dahulu kemudian ke kiri, sehingga putih pipi kanan dan pipi kirinya itu kelihatan. Jika lupa dan mengucapkan salam ke kiri terlebih dahulu maka (cukup) ia mengucapkan salam ke sebelah kanannya saja, tanpa mengulangi salamnya lagi ke sebelah kirinya. Sedangkan apabila ia mengucapkan salam ke arah depan maka hendaknya ia mengucapkannya ke kanan dan ke kiri. Yang sunnat adalah hendaknya mengucapkan: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ** hendaknya ucapan salam yang kedua itu lebih rendah dari yang pertama. Kemudian jika ia bertindak sebagai imam, maka hendaknya ia berniat menggunakan dhamir khithab **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** untuk para jema'ah shalat yang terdiri dari manusia, jin dan malaikat. Jika bertindak sebagai makmum maka hendaknya berniat memberikan salam kepada imamnya dan para jama'ah shalat. Jika ia sebagai munfarid maka hendaknya berniat memberikan salam kepada malaikat yang menjaga dirinya.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa salam itu diniatkan kepada yang tidak memberikan salam kepadanya seperti malaikat dan golongan mukmin dari bangsa manusia dan jin. Dan hendaknya berniat menjawab salam terhadap orang yang memberikan salam kepadanya seperti imam dan para makmum, yaitu sejak awal mula mengucapkannya hingga akhir.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang yang melaksanakan shalat disunnatkan - dengan salamnya - berniat keluar dari shalat. Dan tidak disunnatkan baginya berniat untuk malaikat dan orang yang bersamanya dalam shalat. Akan tetapi jika dengan salamnya itu berniat keluar dari shalat sekaligus memberi salam kepada malaikat yang menjaganya serta orang yang bersamanya dalam shalat, maka yang demikian itu tidak apa-apa.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang melaksanakan shalat disunnatkan (mandub) berniat keluar dari shalat serta berniat memberikan salam kepada malaikat, bila ia bukan sebagai imam. Jika ia sebagai imam, maka hendaknya berniat keluar dari shalat serta memberikan salam kepada malaikat dan orang-orang yang bermakmum kepadanya. Bagi seorang imam dan orang yang shalat sendirian tidak dituntut untuk melakukan selain dari itu. Berbeda halnya dengan makmum, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.

Shalawat atas Nabi dalam Tasyahhud Akhir

Di antara sunnat shalat lainnya adalah membaca shalawat atas Nabi SAW dalam tasyahhud akhir. Yang paling afdhal adalah mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

Ya Allah, sampaikanlah shalawat atas junjungan kami Muhammad beserta keluarganya sebagaimana Engkau sampaikan shalawat atas Ibrahim beserta keluarganya. Karuniakanlah berkah-Mu kepada Muhammad beserta keluarganya sebagaimana Engkau karuniakan kepada Ibrahim beserta keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung dalam sekalian alam.

Bentuk bacaan ini hukumnya sunnat menurut Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁵⁾

65)...

— **Syafi'iyah dan Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa hukum membaca shalawat atas Nabi SAW adalah fardhu dalam tasyahhud kedua (akhir) sebagaimana yang telah dikemukakan rinciannya dalam madzhab masing-masing dari keduanya dalam pembahasan "Rukun Shalat".

Yang paling afdhal menurut Hanabilah adalah membaca :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

Para pengikut Syafi'iyah yang terkemudian menambah lafadz *siyadah* maka bacaannya

menjadi: سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ dan سَيِّدَنَا اِبْرَاهِيْمَ

Membaca Do'a dalam Tasyahhud Akhir

Di antara sunnat shalat lainnya adalah membaca doa dalam tasyahhud akhir, setelah membaca shalawat atas Nabi SAW. Tentang hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁶⁶⁾

66)...

— **Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa orang yang shalat itu disunnatkan membaca doa yang serupa dengan lafadz al-Qur'an, yaitu dengan membaca :

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوْبَنَا

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. atau dengan membaca doa yang berupa Hadits (sunnah), yaitu dengan membaca :

اَللّٰهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak mendzalimi diriku sendiri. Dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau maka berilah pengampunan kepadaku dari sisi-Mu dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih.

Dan tidak boleh baginya membaca doa dengan bacaan yang menyerupai pembicaraan biasa, misalnya dengan mengatakan :

اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِيْ فُلَانَةً

Ya Allah kawinkan aku dengan si fulan :

atau dengan mengucapkan:

اَعْطِنِيْ كَذَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَنَاصِبِ

Ya Allah, berikanlah kepadaku sekian emas dan perak serta kedudukan.

.... karena bacaan doa yang seperti itu dapat membatalkan shalat sebelum membaca tasyahhud, dan dapat melewati sesuatu yang wajib setelah tasyahhud, sebelum salam.

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa disunnatkan membaca doa ketika duduk akhir setelah membaca shalawat atas Nabi SAW. Ia boleh membaca doa apa saja yang ia kehendaki dari kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan doa yang paling afdhal adalah yang datang (dari Nabi), di antaranya adalah :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِاٰمِنَتِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْاِيْمَانِ مَغْفِرَةً عَزَمًا
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا اَخَّرْنَا وَمَا اَسْرَرْنَا وَمَا اَعْلَنَّا وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ

بِهِ مِنَّا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَنُنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Allah ampunilah kami, kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah pulang mendahului kami dengan (membawa) iman, dengan ampunan-Mu yang tinggi. Ya Allah, ampunilah kami dari apa yang telah terdahulu dan yang kemudian, yang tidak terlihat oleh kami dan yang terlihat serta apa-apa yang lebih Engkau ketahui dari kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksaan api neraka.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa berdoa itu disunnatkan setelah membaca shalawat atas Nabi SAW, sebelum mengucapkan salam, yaitu dengan meminta kebaikan agama dan kebaikan dunia. Tidak dibolehkan baginya berdoa (meminta) sesuatu yang haram, atau sesuatu yang mustahil, atau yang Mu'allaq (bersyarat). Jika ia berdoa dengan salah satu dari yang tersebut tadi, maka batallah shalatnya. Sedangkan yang paling afdhal adalah membaca doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, misalnya dengan membaca :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ
مِنْى اَنْتَ الْمَقْدَمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ. (رواه مسلم)

Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah terdahulu dan yang kemudian, yang tidak terlihat olehku dan yang terlihat, yang tidak melampaui batas dari perbuatanku dan apa-apa yang lebih Engkau ketahui dari pada aku. Engkaulah Yang Mendahului dan Engkau pula Yang Mengakhiri, Tiada Tuhan selain Engkau. (HR. Imam Muslim).

Dan disunnatkan bagi imam untuk tidak melebihi bacaan doanya dari ukuran bacaan tasyahhud dan bacaan shalawat atas Nabi SAW.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa setelah membaca shalawat atas Nabi SAW dalam tasyahhud akhir, disunnatkan membaca :

اَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ

Aku berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka, siksa kubur, cobaan hidup dan mati serta dari cobaan dajal yang membohong.

Ia juga boleh membaca doa sesuai dengan apa yang telah datang dari Nabi, atau yang berhubungan dengan perkara akhirat walaupun tidak seperti apa yang datang dari Nabi tadi. Ia juga boleh mendoakan orang tertentu dengan tidak menggunakan *kaf khiṭab* seperti : (كَ). Shalat bisa batal dengan membaca doa yang menggunakan *kaf khiṭab* tadi. Misalnya membaca :

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْكَ الْحَنَةَ يَا وَ اِلَيْ

Wahai ayahku, aku berdoa kepada Allah untuk memasukkanmu ke dalam sorga.

Sedangkan apabila ia mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْحَنَةَ

Ya Allah, masukkanlah ia ke dalam sorga,

.... maka yang demikian itu tidak apa-apa. Dan tidak boleh baginya berdoa dengan maksud meminta kelezatan dunia dengan segala bentuk syahwatnya, misalnya dengan mengatakan:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ جَارِيَةً حُسْنَاءً اَوْ طَعَامًا لَدِيْدًا

Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang isteri yang cantik, atau makanan yang enak, dsb. Jika melakukan yang demikian itu maka shalatnya batal. Dan tidak apa-apa memanjangkan bacaan doa selama tidak menyulitkan makmum.

Hal-hal Yang Mandub Dalam Shalat

Telah anda ketahui dari apa yang telah kami jalankan sebelum ini bahwa Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membedakan antara *mandub*, *sunnat* dan *mustahabb*. Menurut mereka semua itu adalah satu arti. Telah dikemukakan di depan tentang *sunnat-sunnat* shalat secara rinci dan global, yang demikian itu menurut mereka adalah sama dengan *mandub* dan *mustahabb*. Sebagaimana ia juga sama dengan *sunnat*. Sedangkan yang membedakan antara *mandub* dan *sunnat* adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Berikut ini akan kami sebutkan hal-hal yang mandub dalam shalat pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁸⁾

68) ...

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa hal-hal yang mandub dalam shalat itu ada empat puluh delapan, antara lain adalah :

1. Berniat *ada'* dan *qadha'* pada tempatnya.
2. Berniat (menyebutkan) jumlah raka'at.
3. Khusus', yaitu menghadirkan keagungan Allah dalam benak dan merasa takut kepada-Nya; dan bahwasanya tidak ada yang pantas disembah selain Dia. Inilah yang *mandub*. Sedangkan sekedar khusus', maka yang demikian itu wajib.
4. Mengangkat kedua tangan hingga lurus dengan bahu ketika takbiratul ihram saja serta melepaskannya lagi dengan tenang.
5. Melengkapkan bacaan surat Fatihah.
6. Memanjangkan bacaan pada shalat Subuh dan Dzuhur dengan memperhatikan bahwa bacaan dalam shalat Dzuhur itu lebih sedikit daripada bacaan pada shalat Subuh.
7. Memendekkan bacaan pada shalat Ashar dan Maghrib.
8. Menyederhanakan bacaannya pada shalat Isya'.
9. Lebih memendekkan raka'at kedua dari raka'at pertama dalam tempo lamanya. Sedangkan menyamakan antara raka'at pertama dan raka'at kedua atau lebih memanjangkan yang kedua dari pada yang pertama, maka yang demikian itu tidak utama sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
10. Bacaannya dapat didengar oleh dirinya sendiri dalam shalat *sirriyah*.
11. Bacaan makmum dalam shalat *sirriyah*.
12. Mengucapkan *amin* bagi makmum dan orang yang shalat sendirian secara mutlak (keseluruhan), yakni dalam shalat *sirriyah* dan *jahriyah*.
13. Mengucapkan *amin* bagi imam dalam shalat *sirriyah* saja.
14. Menyamakan bacaan *amin*.

15. Meratakan punggung dalam ruku'.
16. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut dalam ruku' dengan menguatkan kedua tangan itu pada kedua lutut tersebut.
17. Menegakkan kedua lutut dalam ruku'.
18. Membaca *tasbeih* dalam ruku', yaitu dengan mengucapkan :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

sebagaimana yang telah terdahulu.

19. Bagi laki-laki, menjauhkan kedua sikunya dari kedua rusuknya.
20. Membaca *tahmid*, bagi makmum dan yang shalat sendirian.
21. Bertakbir ketika turun dan bangkit, kecuali ketika bangkit dari raka'at kedua, maka hendaknya ia menanggukkan bacaan takbimya sehingga ia berdiri tegak.
22. Bagi makmum hendaknya jangan bangkit dari raka'at kedua itu sehingga imamnya berdiri tegak.
23. Menguatkan wajah pada tanah dalam sujud.
24. Mendahulukan kedua tangan dari pada kedua lutut ketika turun untuk bersujud.
25. Mengakhirkan kedua tangan dari kedua lutut ketika bangkit.
26. Meletakkan kedua tangan di hadapan kedua telinga atau dekat dengannya ketika sujud, (27) dengan merapatkan jemari tangan keduanya.
28. Menghadapkan ujung jemari tangannya ke arah kiblat.
29. Bagi laki-laki hendaknya menjauhkan kedua siku-sikunya dari kedua lututnya ketika sujud, (30) menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, (31) menjauhkan kedua lengannya dari kedua rusuknya sebatas wajar. Sedangkan bagi perempuan maka hendaknya merapatkan badannya sesuai dengan perkara wanita dalam menutup aurat, sebagaimana terdahulu.
32. Mengangkat pantat ketika sujud.
33. Membaca *do'a* ketika sujud.
34. Membaca *tasbeih* ketika sujud.
35. Bersimpuh di setiap kali duduk, dan telah dikemukakan perinciannya.
36. Meletakkan kedua telapak tangan di atas ujung kedua pahanya ketika duduk.
37. Merenggangkan antara kedua pahanya ketika duduk.
38. Menggenggamkan jari tangan kanannya kecuali jari telunjuk dan jempol pada bagian bawah jempolnya dalam semua duduk tasyahhud, (39) mengulurkan jari telunjuk dan jempolnya.
40. Menggerak-gerakkan jari telunjuknya selama bertasyahhud ke kanan dan ke kiri.
41. Membaca qunut dalam shalat Subuh secara khusus.

Hal-hal yang mandub Dalam Shalat

42. Qunut itu dibaca pada raka'at kedua sebelum ruku'.

43. Lafadznya yang khas adalah :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَعُوْذُ بِكَ وَتَوَكَّلُ عَلَيْنِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ
وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ
بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ

Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu dan memohon maghfirah-Mu (ampunan-Mu); kami beriman, bertaqwa dan tunduk kepada-Mu; kami lepas dan kami tinggalkan orang yang ingkar kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bersembah, bershalat dan bersujud; dan hanya kepada Engkau kami mengadu dan berharap rahmat-Mu. Kami takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya siksa-Mu itu akan menimpa orang-orang yang kafir. Lafadz bacaan ini diriwayatkan oleh Imam Malik.

44. Membaca do'a sebelum salam, (45) menyamakan bacaan do'a itu.

46. Menyamakan bacaan tasyahhud.

47. Mengumumkan sifat bacaan do'a.

48. Menoleh ke kanan ketika mengucapkan salam tahlil saja.

— **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa *mandub*, *adab* dan *mustahabb* itu adalah satu arti, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW secar tidak terus menerus sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Di antara *adab* shalat ialah :

1. Hendaknya orang yang melaksanakan shalat itu tidak melihat pada sesuatu yang dapat membuatnya lalai (tidak khusyu') terhadap shalatnya. Misalnya dengan membaca tulisan di atas tembok atau bermain-main dengan ukiran dan sebagainya. Atau pun melihat ke tempat sujudnya ketika berdiri, melihat ke punggung kedua kakinya ketika ruku', ke lekuk hidungnya ketika sujud, ke daging kukunya ketika duduk, atau melihat ke bahunya ketika salam.

2. Hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menahan batuk yang terpaksa datang secara tiba-tiba sesuai dengan batas kemampuannya. Sedangkan batuk yang dibuat-buat, yaitu batuk yang dilakukan tanpa suatu udzur, maka yang demikian itu membatalkan shalat apabila batuk itu terdiri dari beberapa (bunyi) huruf, seperti sendawa, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

3. Berusaha sekuat tenaga untuk menahan kuap. Berdsarkan sabda Rasulullah SAW :

التَّشَاوُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمِ
مَا اسْتَطَاعَ. (الحديث)

Tanda Batas Untuk Orang Yang Shalat

Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan ini:

(1) Adalah pengertian tanda batas, (2) Hukum tanda batas bagi orang yang shalat, (3) Syarat-syarat tanda batas serta hal-hal yang berhubungan dengannya.

Adapun pengertian "tanda batas" adalah sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang melaksanakan shalat, seperti kursi, tongkat, tembok, ranjang dan sebagainya untuk mencegah seseorang lewat di depannya ketika ia dalam keadaan shalat. Menurut tiga imam mazhab, tidak ada perbedaan apakah tanda batas itu diambil dari sesuatu yang tetap seperti tembok dan tiang, ataupun bukan dari sesuatu yang tetap. Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁹⁾

Menguap dalam shalat adalah termasuk perbuatan setan, maka apabila ada salah seorang di antara kamu menguap, hendaklah ia menahan sedapat mungkin.

... yaitu misalnya dengan menarik bibir bawahnya masuk di antara gigi (atas dan bawah). Jika tidak bisa, maka hendaknya menutup mulutnya dengan lengan bajunya atau dengan punggung tangan kirinya.

4. Membaca *tasmiah* (*basmalah*) antara bacaan Fatihah dan surat.

5. Bagi laki-laki hendaknya mengeluarkan kedua tangannya dari lengan bajunya ketika takbiratul ihram. Sedangkan bagi perempuan tidak boleh melakukan itu untuk menjaga tertutupnya (aurat) perempuan tersebut.

6. Hendaknya orang yang (akan) melaksanakan shalat itu berdiri ketika mendengar ucapan :

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

dari orang yang beriqamah.

7. Hendaknya imam itu langsung memulai shalat ketika *muballigh* (orang yang beriqamah) mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ agar supaya ucapan itu dapat terwujud secara langsung.

8. Hendaknya orang yang melaksanakan shalat itu menghadang orang yang lewat di depannya dengan menggunakan isyarat ala kadarnya, tidak boleh lebih dari itu.

69) ...

— **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa tingkatan tanda batas itu ada empat di mana tidak dibenarkan pindah dari satu tingkatan kepada yang setelahnya kecuali apabila tingkat yang pertama itu dirasakan sulit. *Tingkatan pertama* adalah sesuatu yang tetap dan suci, seperti tembok dan tiang. *Tingkatan kedua* adalah tongkat yang ditancapkan dan yang

Sedangkan hukum menggunakan tanda batas itu adalah *mandub*. Maka disunnatkan (*nadb*) bagi orang yang melaksanakan shalat menggunakan tanda batas secara sepakat. Dan telah anda ketahui bahwa Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membedakan antara *mandub* dan *sunnat*. Oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa menggunakan tanda batas itu hukumnya adalah *sunnat*, srebagaimana mereka juga mengatakan bahwa hal itu adalah *mandub*. Hanafiyah dan Malikiyah –yang berpendapat bahwa menggunakan tanda batas itu adalah *mandub* di mana hal itu lebih sedikit daripada *sunnat*– berpendapat bahwa apabila ada seseorang melakukan shalat di tempat berlalunya orang-orang tanpa menggunakan tanda batas, kemudian secara langsung ada orang lewat di depannya, maka orang yang melakukan shalat itu berdosa, karena ia tidak berhati-hati dengan shalatnya di tempat berlalunya orang-orang itu. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ia tidak berdosa, melainkan makruh saja sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan setelah ini. Dan tidak menggunakan tanda batas itu tidaklah berdosa secara *ittifaq*. Menggunakan tanda batas itu hanya disunnatkan (*mandub*) bagi seorang imam dan *munfarid* (orang yang shalat sendirian). Sedangkan bagi makmum, maka tidaklah disunnatkan, karena tanda batas seorang imam adalah bagi makmumnya juga.

Adapun syarat-syaratnya masih diperselisihkan dalam madzhab. Perhatikanlah pendapat itu pada catatan kaki di bawah ini.⁷⁰⁾

semacamnya, seperti peralatan apabila ia kumpulkan di depannya sebatas tinggi tanda batas. *Tingkatan ketiga* adalah tempat shalat yang ia pakai untuk melaksanakan shalat seperti sajadah, mantel dan sebagainya dengan syarat bukan bagian dari permadani mesjid, karena yang demikian itu tidak cukup untuk dijadikan tanda batas. *Tingkatan keempat* adalah garis di tanah dengan menggunakan garis ukuran panjang atau lebar; akan tetapi menggunakan ukuran panjang lebih utama.

Dalam tingkatan pertama dan kedua disyaratkan hendaknya ukuran tingginya itu dua pertiga hasta atau lebih; dan hendaknya jarak antara tanda batas dengan orang yang shalat itu tidak lebih dari tiga hasta atau kurang, diukur dari ujung jemari kaki bagi orang yang shalat berdiri dan dari kedua lutut bagi orang yang shalat duduk.

Dalam tingkatan ketiga dan keempat disyaratkan hendaknya bentangnya itu ke arah kiblat berukuran sepertiga hasta atau lebih; dan hendaknya antara ujung jemari (kaki) dan batas ujung sesuatu yang ia letakkan pada arah kiblat itu tidak lebih dari ukuran tiga hasta.

70)...

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat ada beberapa hal yang disyaratkan dalam menggunakan tanda batas itu :

1. Panjangnya berukuran satu hasta atau lebih. Sedangkan tebalnya tidak ada batas ukuran minimalnya. Oleh karena itu bisa dengan menggunakan batas apa saja walaupun hanya setebal pena dan semacamnya.
2. Hendaknya tanda batas itu lurus. Maka tidaklah shah apabila tanda batas itu diambil dari sesuatu yang bengkok.
3. Hendaknya jarak antara tanda batas dengan kaki orang tersebut berukuran tiga hasta. Jika ia mendapatkan sesuatu yang dapat dijadikan tanda batas, akan tetapi tidak ditancapkan di bumi disebabkan bumi itu keras, maka shah diletakkan di depannya dengan menggunakan batas lebar atau panjangnya; akan tetapi menggunakan batas panjang lebih utama. Jika ia tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk dijadikan tanda batas, maka hendaknya ia membuat garis di tanah seperti bentuk bulan sabit. Apabila ia membuat garis lurus atau bengkok, maka yang demikian itu shah, akan tetapi bentuk yang pertama (bentuk bulan sabit) yang paling utama. Dan shah pula menggunakan tanda batas dengan punggung orang. Jika di depan orang yang shalat itu terdapat seseorang yang duduk, maka ia boleh bershalat menghadap punggungnya serta menjadikannya sebagai tanda batas. Adapun apabila orang itu duduk sedangkan wajahnya menghadap pada orang yang shalat, maka yang demikian itu tidak shah dijadikan tanda batas, dengan syarat ia bukan seorang kafir atau wanita bukan mahram. Jika orang yang shalat itu mempunyai tanda batas barang *ghashab* atau najis, maka ia boleh menggunakannya walaupun *ghashab* itu hukumnya haram.

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam menggunakan tanda disyaratkan :

1. Hendaknya ukuran panjang tanda batas itu setidaknya dua pertiga hasta, sedangkan ukuran tebalnya, maka tidak ada batas minimalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut sebagaimana yang akan anda ketahui nanti dalam madzhab mereka.
2. Hendaknya tanda batas itu di ambil dari sesuatu yang rata dan lurus sebagaimana yang juga dikatakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah.
3. Hendaknya jarak antara tanda batas itu dengan orang yang shalat berukuran tiga hasta diukur dari ujung kedua kakinya, sesuai dengan pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, dan berbeda dengan pendapat Malikiyah yang mengatakan, bahwa jarak antara orang yang shalat dengan tanda batasnya cukup berukuran dapat dilewati kambing, selebihnya dari tempat ruku' dan sujudnya. Bahkan cukup berukuran dapat dilewati kucing.

Menggunakan tanda batas itu disunnatkan bagi orang yang melaksanakan shalat, baik ia khawatir akan ada seseorang yang lewat didepannya ataupun tidak, sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah dan berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah dan Hanafiyah. Jika ia mendapatkan sesuatu yang dapat dijadikan tanda batas akan tetapi tidak dapat ditancapkan di tanah disebabkan karena tanah itu keras, maka hendaknya ia meletakkan di hadapannya dengan menggunakan batas lebar

ataupun panjangnya. Akan tetapi menggunakan batas panjangnya lebih utama sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Malikiyah menyangkal hal tersebut, mereka berpendapat bahwa meletakkan barang tersebut di atas tanah dengan menggunakan batas panjang dan lebar tidaklah cukup, melainkan tidak boleh tidak harus diletakkan tegak. Jika ia memang tidak mendapatkan sesuatu apapun, maka hendaknya ia membuat garis di tanah dengan batas lebar atau panjang. Akan tetapi menggunakan batas panjang lebih utama. Tentang hukum ini Syafi'iyah berbeda dengan beberapa pendapat imam madzhab lainnya yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah garis lengkung seperti bulan sabit.

Menurut Safi'iyah, menggunakan tanda batas dengan punggung orang atau wajahnya tidak shah secara mutlak. Berbeda halnya dengan Malikiyah dan Hanafiyah yang mengatakan bahwa menggunakan tanda batas dengan punggung orang adalah shah kecuali dengan wajah orang tersebut. Dan berbeda pula dengan Hanabilah yang mengatakan bahwa menggunakan tanda batas dengan punggung dan wajah orang adalah shah.

Menggunakan tanda batas dengan barang hasil *ghashab* adalah shah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah, serta berbeda dengan Hanabilah yang mengatakan bahwa menggunakan tanda batas dengan barang *ghashab* itu tidak shah. Sedangkan shalat yang dilakukan dengan menghadap kepada barang *ghashab* itu hukumnya makruh. Begitu pula menggunakan tanda batas dengan sesuatu yang najis adalah shah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para imam lainnya selain Malikiyah yang mengatakan bahwa menggunakan tanda batas dengan sesuatu yang najis atau *mutanajjis* tidak shah, misalnya menggunakan batang bambu jamban dan sebagainya.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa dalam menggunakan tanda batas itu disyaratkan :
 1. Hendaknya tanda batas tersebut berukuran sepanjang satu hasta atau lebih, dan hendaknya tidak kurang dari tebalnya tombak.
 2. Hendaknya jarak antara orang yang shalat dengan tanda batas itu berukuran dapat dilewati kucing atau kambing selebihnya dari tempat ruku' dan sujudnya.
 3. Hendaknya tanda batas itu berdiri tegak. Jika ia tidak dapat menancapkannya di tanah karena keras, maka tidaklah cukup baginya dengan meletakkan di depannya dengan batas lebar atau panjang.

Menggunakan tanda batas dengan punggung orang, bukan dengan wajahnya, adalah shah; dengan syarat ia bukan seorang kafir atau wanita bukan mahram. Menggunakan tanda batas dengan barang *ghashab* adalah shah walaupun hukum *ghashab* itu sendiri haram. Sedangkan menggunakan tanda batas dengan sesuatu yang najis, maka yang demikian itu tidak shah. Dan jika ia tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk ia jadikan tanda batas, maka hendaknya ia membuat garis di tanah. Sedangkan garis yang paling utama adalah bentuk lengkung seperti *hilal* (bulan sabit). Tidak ada perbedaan apakah tanda batas itu

Hukum Lewat di Hadapan Orang Yang Shalat

Adalah haram hukumnya lewat di hadapan orang yang sedang melakukan shalat walaupun ia tidak menggunakan tanda batas-tanpa adanya suatu udzur—sebagaimana juga diharamkan bagi yang shalat membuka jalan bagi orang lain untuk lewat di hadapannya. Misalnya ia shalat tanpa menggunakan tanda batas di suatu tempat yang banyak orang lewat. Jika ada seseorang yang lewat, maka dengan sendirinya orang yang shalat itu telah berdosa dengan lewatnya orang tersebut, bukan karena tidak meletakkan tanda batas itu. Jika tidak ada orang yang lewat, maka ia tidak berdosa, karena menggunakan tanda batas itu sendiri bukanlah suatu hal yang wajib. Dan kedua-duanya dianggap berdosa secara bersamaan bila orang yang shalat itu membuka jalan sedangkan orang yang lewat itu masih ada jalan lapang untuk lewat. Dan keduanya tidak berdosa bila orang yang shalat tidak membuka jalan sedang orang yang lewat itu tidak mempunyai jalan lapang lainnya. Jika salah satu dari keduanya tidak dapat melakukan ketentuan ini tanpa lainnya maka berdosa ia sendiri. Hukum ini disepakati antara lain oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di

berupa tembok, tongkat, kursi atau lainnya secara sepakat. Dan telah kami sebutkan kepada anda tentang yang disepakati dan yang diperselisihkan dalam madzhab Syafi'iyah sebelum ini. Dipersilakan untuk membacanya kembali jika anda menghendaki hal tersebut.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa dalam menggunakan tanda batas itu disyaratkan :
 1. Hendaknya tanda batas tersebut berukuran sepanjang satu hasta atau lebih. Dan untuk tebalnya tidak ada batas sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah.
 2. Hendaknya tanda batas itu sama dan lurus, maka tidaklah shah dengan menggunakan sesuatu yang bengkok.
 3. Hendaknya jarak antara tanda batas dengan orang yang shalat itu berukuran tiga hasta. Jika tidak memungkinkan baginya untuk menancapkan di tanah karena keras, maka hendaknya ia meletakkan di hadapannya dengan menggunakan batas lebar, yang demikian itu lebih utama dari pada meletakkannya dengan menggunakan batas panjang. Jika memang ia tidak mendapatkan sesuatu apapun, maka hendaknya ia membuat garis di tanah berbentuk seperti bulan sabit; yang demikian itu adalah lebih utama dari pada bentuk garis-garis lainnya.

Menggunakan tanda batas dengan punggung orang dan dengan wajahnya adalah shah dengan syarat orang tersebut muslim dan bukan wanita asing. Menggunakan tanda batas dengan barang *ghashab* tidak shah. Sedangkan dengan sesuatu yang najis, maka yang demikian itu shah.

bawah ini.⁷¹⁾ Seseorang itu boleh lewat di hadapan orang yang shalat dengan maksud untuk mengisi shaff yang kosong, baik orang yang hendak lewat itu telah ada bersama orang-orang yang shalat dari sebelum ia memulai shalat, ataupun ia masuk ketika shalat telah dimulai. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab selain Malikiyah. Maka perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁷²⁾ Sebagaimana juga dibolehkan bagi orang yang sedang thawaf di Baitullah untuk lewat di hadapan orang sedang shalat, berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁷³⁾ Tentang

71)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa lewat di hadapan orang yang sedang shalat itu tidak haram hukumnya, kecuali apabila ia menggunakan tanda batas dengan beberapa ketentuan syarat yang telah terdahulu. Jika tidak, maka yang demikian itu tidaklah haram dan tidak pula makruh, walaupun hal itu bertentangan dengan yang lebih utama. Jika orang yang shalat itu membuka jalan (kemungkinan) bagi orang lain untuk lewat di hadapannya, sedang ia tidak menggunakan tanda batas, dan ada seseorang lewat di hadapannya, maka masing-masing seorang dari keduanya itu tidaklah berdosa. Memang, dimakruhkan bagi seseorang untuk melakukan shalat di suatu tempat yang memberikan kemungkinan bagi orang lain untuk lewat di hadapannya; apakah ternyata kemudian ada orang yang lewat di hadapannya ataupun tidak.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang yang shalat itu membuka jalan di suatu tempat yang digunakan untuk berlalunya orang, maka hukumnya makruh secara mutlak, sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'iyah. Sedangkan makruhnya itu khusus untuk orang yang shalat. Adapun bagi orang yang lewat, maka ia berdosa selama ia masih mendapat jalan lain untuk lewat.

72)...

- **Malikiyah:** Merteka berpendapat bahwa orang yang belum memasuki shalat itu tidak boleh masuk shaf kosong (dengan cara lewat di hadapan orang yang shalat), kecuali apabila ternyata dihadapan orang yang shalat itu terdapat jalan untuk ia lewat.

73)...

- **Malikiyah:** Mereka membolehkan lewat di hadapan orang yang sedang shalat yang tidak menggunakan tanda batas di dalam Masjidil Haram. Sedangkan lewat di hadapan orang yang menggunakan tanda batas, maka yang demikian itu sama dengan masjid lainnya. Demikian juga dimakruhkan bagi orang yang bertawaf untuk lewat di hadapan orang yang menggunakan tanda batas; sedangkan di hadapan orang yang tidak menggunakan tanda batas, maka tidak makruh.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang bertawaf di Baitul Haram itu boleh lewat di hadapan orang yang sedang shalat, demikian juga boleh lewat di hadapan orang

batas ukuran yang diharamkan untuk lewat di hadapan orang yang shalat, masih diperselisihkan dalam madzhab.⁷⁴⁾

Bagi orang yang shalat itu disunatkan untuk mencegah orang yang akan lewat di depannya dengan cara memberi isyarat dengan mata, atau dengan kepala ataupun dengan menggunakan tangan. Jika ia juga belum kembali, maka hendaknya ia cegah orang tersebut dengan apa saja yang dapat ia lakukan. Jika ia dapat melakukan yang lebih mudah maka lakukanlah yang lebih mudah; dengan syarat ia tidak melakukan suatu perbuatan (gerakan) yang banyak yang dapat merusak (membatalkan) shalat. Hukum ini disepakati antara lain oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di

yang melaksanakan shalat di dalam ka'bah serta di belakang maqam Ibrahim a.s. jika antara orang yang shalat dengan orang yang lewat itu tidak terdapat tanda batas.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa lewat di hadapan orang yang sedang shalat itu tidak haram untuk seluruh kawasan kota Makkah dan di Masjidil Haram.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa orang yang bertawaf di baitullah itu dibolehkan secara mutlak lewat di hadapan orang yang sedang shalat.

74)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa jika orang itu melakukan shalat di dalam masjid yang besar ataupun di tengah padang pasir maka diharamkan untuk lewat di hadapannya dari batas tempat kakinya hingga ke tempat sujudnya. Jika ia melakukan shalat di dalam masjid yang kecil, maka diharamkan untuk lewat dari batas kedua kakinya hingga tembok yang berada di hadapannya. Diperkirakan jaraknya empat puluh hasta, berdasarkan pendapat pilihan.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa jika ia melakukan shalat dengan menggunakan tanda batas, maka diharamkan lewat di antara orang tersebut dengan tanda batasnya; dan tidak diharamkan lewat dibelakang tanda batas itu. Jika ia melaksanakan shalat tanpa menggunakan tanda batas, maka diharamkan lewat di tempat ruku' dan sujudnya saja.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa batas ukuran yang diharamkan untuk lewat antara orang yang shalat dengan tanda batasnya adalah sepanjang tiga hasta atau kurang.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa jika orang yang shalat itu menggunakan tanda batas, maka diharamkan untuk lewat di antara orang yang shalat dengan tanda batasnya itu walaupun tanda batas tersebut jauh. Jika ia tidak menggunakan tanda batas, maka diharamkan untuk lewat sepanjang ukuran tiga hasta, dihitung dari kakinya.

bawah ini.⁷⁵⁾ Inilah hukum menggunakan tanda batas. Ia merupakan bagian dari *sunnat* atau *mandub* shalat yang berada di luar perbuatan shalat. Masih ada yang belum terkupas dalam penjelasan *sunnat* ini, yaitu *sunnat adzan* dan *iqamah*. Hal itu akan datang penjelasannya nanti.

Hal-Hal Yang Makruh dalam Shalat

1. Bermain-mainkan pakaian, atau jenggot, dan sebagainya dengan tangan.

Di antara hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat adalah mempermainkan pakaian atau jenggot, dan sebagainya dengan tangan tanpa ada perlunya. Sedangkan apabila ia melakukan hal itu disebabkan ada suatu keperluan, misalnya untuk membuang air keringat dari wajahnya ataupun untuk membuang debu kotor, maka yang demikian itu tidak makruh.

2. Membunyikan dan menjalin jemari dalam shalat.

Membunyikan jemari hukumnya makruh, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

لَا تُقَعِّعُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ. (الحديث)

"Janganlah kamu bunyikan jemarimu sedangkan kamu dalam keadaan shalat". (H.R. Imam Ibnu Majah)

Dan dimakruhkan juga menjalin jemari (tangan), karena Nabi pernah melihat seseorang yang menjalin jemari tangannya ketika shalat, kemudian Rasulullah melepaskan jemari itu. (H.R. Imam Turmudzi dan Ibnu Majah).

75)...

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang shalat diberikan keringanan untuk melakukan hal itu, walaupun mereka tidak menganggapnya suatu hal yang *sunnat*. Dan tidak boleh baginya melakukan lebih dari (keperluan) memberikan isyarat dengan kepala atau mata, atau dengan membaca *tasbeih*; dan bagi perempuan hendaknya dengan menepukkan kedua tangannya sekali atau dua kali.
- **Malikiyyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang sedang shalat disunnatkan (*mandub*) untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya.

3. Meletakkan tangan di atas rusuk (lambung) dan menoleh.

Seorang yang melaksanakan shalat dimakruhkan untuk meletakkan tangannya di atas rusuk (lambung)-nya, demikian juga dimakruhkan untuk menoleh kekanan atau kekiri tanpa ada perlunya, seperti untuk menjaga barang-barangnya. Tentang hal ini terdapat perincian pendapat dalam beberapa madzhab.¹⁾

4. Meletakkan pantat di atas tanah dan menegakkan lutut ketika shalat (duduk nongkrong).

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah duduk nongkrong, yaitu meletakkan kedua belah pantatnya di atas tanah dan menegakkan kedua lututnya. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah r.a. ia berkata :

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرِ كَنْفَرِ الدِّيكِ وَإِقْعَاءِ كِبَاقِ الْكَلْبِ وَالتَّفَاتِ كَمَا لَتَفَاتِ الثَّعْلَبِ

"Rasulullah pernah melarang saya untuk mencotok seperti ayam, nongkrong seperti anjing dan menoleh seperti musang".

1)...

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimakruhkan itu adalah menoleh dengan lehernya saja. Sedangkan menoleh dengan mata (melirik) ke kanan dan ke kiri, maka yang demikian itu hukumnya mubah. Sedangkan menoleh dengan dada ke selain arah kiblat selama satu rukun shalat penuh, maka yang demikian itu membatalkan shalat.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa menoleh dengan wajah itu makruh, sedangkan menoleh dengan dada itu membatalkan shalat, karena yang demikian berarti berpaling dari arah kiblat.
- **Malikiyyah:** Mereka berpendapat bahwa menoleh itu dimakruhkan secara mutlak, walaupun dengan seluruh badannya selama kedua kakinya masih menghadap kiblat. Jika kedua kakinya itu tidak menghadap kiblat, maka shalatnya batal.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa menoleh itu hukumnya makruh. Dan shalatnya itu bisa batal dengan menoleh, jika ia berputar dengan seluruh badannya atau dengan membelakangi kiblat selama ia tidak melaksanakan shalatnya itu di dalam ka'bah ataupun ia melaksanakan shalatnya dalam keadaan yang sangat menakutkan, maka shalatnya itu tidak batal walaupun ia menoleh dengan seluruh badannya. Dan tidak batal pula jika ia menoleh dengan dada dan wajahnya, karena ia tidak membelakangi kiblat dengan seluruh badannya.

Hukum ini disepakati oleh imam madzhab kecuali Malikiyah. Perhatikan madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

5. *Mengulurkan lengan dan menyisingkan lengan baju.*

Hal lain yang dimakruhkan adalah mengulurkan kedua lengannya seperti yang dilakukan binatang buas, serta menyisingkan lengan bajunya dari lengan tangannya. Yang demikian itu adalah makruh secara sepakat. Hanya saja untuk Madzhab Malikiyah terdapat rincian tentang hal itu. Perhatikanlah di bawah ini.³⁾

6. *Memberikan isyarat ketika dalam shalat.*

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah memberikan isyarat dengan mata atau alis, tangan dan lain sebagainya, kecuali apabila isyaratnya itu disebabkan karena ada suatu keperluan, seperti bermaksud menjawab salam dan sebagainya, maka yang demikian itu tidak makruh. Hukum ini disepakati antara lain oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka perhatikan madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁾

2)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa nongkrong dalam arti yang demikian itu haram. Dan berdasarkan pendapat yang paling jelas, bahwa hal itu tidaklah membatalkan shalat. Sedangkan yang makruh menurut mereka ada empat macam bentuk, yaitu menjadikan perut jari kakinya menyentuh tanah sambil menegakkan kedua kakinya dan meletakkan kedua belah pantatnya di atas kedua tumitnya, atau ia duduk di atas kedua kakinya sedangkan kedua punggung kakinya menyentuh tanah.

3)...

- **Malikiyah:** Tentang menyisingkan lengan baju, mereka membatasi hendaknya hal itu dilakukan karena shalat. Sedangkan apabila ia menyisingkan lengan bajunya sebelum memasuki shalat dikarenakan adanya suatu keperluan dan ia memasuki shalat tetap dalam keadaan menyisingkan lengan baju, ataupun ia menyisingkan lengan baju ketika dalam keadaan shalat bukan karena shalat, maka yang demikian itu tidaklah makruh.

4)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, memberikan isyarat itu hukumnya makruh secara mutlak, walaupun isyarat itu dimaksudkan untuk menjawab salam, kecuali apabila orang yang shalat itu bermaksud menghadang orang yang hendak lewat di depannya, maka dibolehkan baginya menghadang orang tersebut dengan menggunakan isyarat dan lain sebagainya sebagaimana yang telah terdahulu.

7. *Mengencangkan rambut pada bagian belakang kepala ketika hendak memasuki shalat atau setelah memasukinya.*

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah memintal rambut, yakni mengencangkannya pada bagian belakang kepala. Misalnya ia lakukan hal itu sebelum memasuki shalat, kemudian memasuki shalat dalam keadaan yang seperti itu. Sedangkan apabila ia melakukannya ketika dalam keadaan shalat, maka yang demikian itu membatalkan shalat jika sampai melakukan gerakan banyak. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab kecuali Malikiyah. Perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.⁵⁾

8. *Mengangkat pakaian bagian belakangnya atau bagian depannya dalam shalat.*

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah mengangkat pakaian yang ada di bagian depannya atau belakangnya ketika shalat. Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW :

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَأَنْ لَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا.

(رواه الشيخان)

"Aku diperitahkan untuk sujud di atas tujuh tulang serta tidak mengikat rambut dan melipat pakaian". (H.R. Bukhari dan Muslim).

9. *Meliputi badan dengan pakaian.*

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah memasukkan badan dalam lilitan pakaian (kain), seperti pakaian ihram dan lain sebagainya, dimana ia tidak memberi tempat keluarnya kedua tangan. Para fuqaha' mengistilahkan hal itu dengan *isytimal al-shima'*. Jika ia tidak mempunyai pakaian lain kecuali satu potong, maka hendaknya ia pakai pakaian itu, dan hendaknya jangan dililitkan

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa memberi isyarat dengan menggunakan tangan atau kepala dengan maksud untuk menjawab salam ketika dalam keadaan shalat adalah wajib. Sedangkan memberi salam pertama dengan menggunakan isyarat adalah boleh berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Dan dibolehkan menggunakan isyarat untuk keperluan apa saja jika isyarat itu ala kadarnya. Jika tidak, maka berisyarat itu dilarang. Dan dimakruhkan menggunakan isyarat dengan maksud menjawab orang yang bersin.

5)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa memintal rambut itu hukumnya makruh jika dimaksudkan untuk melaksanakan shalat. Jika tidak bermaksud untuk melaksanakan shalat, maka memintal (mengikat)-nya itu tidak makruh.

sebagaimana orang-orang Yahudi melilitkan pakainnya. Hal ini adalah makruh menurut Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.⁶⁾

10. *Membiarkan selendangnya terurai di atas bahunya.*

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah membiarkan selendangnya terurai di atas kedua bahunya seperti pakaian ihram dan kain tutup tanpa melilitkan salah satu ujungnya keatas bahu yang lain. Dan dimakruhkan juga bagi laki-laki menutup mulutnya, bila hal itu dilakukan tanpa adanya suatu udzur. Jika disebabkan karena adanya udzur, maka tidak makruh. Di antaranya juga adalah *idhthiba'* (membuka salah satu ketiak) yaitu mengenakan selendang di bagian bawah ketiak kanannya kemudian menyangkutkan ujungnya di atas bahu kirinya serta membiarkan ketiak yang satunya dalam keadaan terbuka. Yang demikian ini adalah makruh menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikan madzhab mereka di bawah ini.⁷⁾

11. *Menyempurnakan bacaan surat dalam keadaan ruku'.*

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah menyempurnakan bacaan surat dalam keadaan ruku'. Sedangkan menyempurnakan bacaan Fatihah dalam keadaan ruku', maka yang demikian itu membatalkan shalat, karena membaca Fatihah itu hukumnya fardhu. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab kecuali

6)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa melilitkan pakaian yang dimakruhkan adalah meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanannya dan kedua ujungnya di atas bahu kirinya, sedangkan di bawah selendang itu tidak terdapat pakaian lain. Jika terdapat pakaian lain, maka yang demikian itu tidak makruh.
- **Syafi'iyah:** Mereka tidak memasukkan melilit pakaian itu dalam kategori hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat.

7)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa mengenakan mantel di atas kedua bahunya hukumnya *mandub*. Bahkan *muakkad* bagi seorang imam masjid. Dan disunnatkan (*:mandub*) agar ukuran panjangnya enam hasta dan lebarnya tiga hasta jika hal itu memungkinkan. Dan sorban kepala yang panjang dapat digunakan sebagai gantinya.
- **Syafi'iyah:** Mereka tidak memasukkan hal mengurai selendang tersebut tadi dalam kategori hal-hal yang makruh dalam shalat.

oleh Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

12. *Bertakbir dan lain sebagainya bukan pada tempatnya.*

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah mengucapkan beberapa sebutan dzikir yang disyariatkan untuk (menandakan) perpindahan dari satu rukun ke rukun lainnya yang diucapkan bukan pada tempatnya. Karena yang sunnat adalah hendaknya memulai bacaan dzikirnya itu ketika mulai pindah dan menyelesaikan bacaan dzikirnya itu ketika berakhirnya perpindahan tersebut. Maka dimakruhkan bertakbir untuk ruku', misalnya, setelah ruku'nya itu selesai dan sempurna. Ataupun ia mengucapkan: *سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ* setelah berdiri sempurna. Melainkan yang diminta adalah hendaknya mengisi perpindahan itu dengan bacaan takbir dal lain sebagainya dari awal pindah hingga akhir perpindahannya. Hukum ini disepakati oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

13. *Memejamkan kedua mata dan mendongak ke langit ketika shalat.*

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah memejamkan kedua matanya, terkecuali apabila hal itu dimaksudkan untuk suatu kebaikan. Seperti memejamkan mata untuk menghindar dari sesuatu yang dapat menyebabkannya terganggu dan tidak serius. Hal ini disepakati oleh imam madzhab.

8)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menyempurnakan bacaan Fatihah dalam ruku' hukumnya adalah makruh, sebagaimana juga menyempurnakan bacaan surat ketika ruku', karena menurut mereka membaca Fatihah itu bukan fardhu sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Hanya saja hukum makruhnya menyempurnakan bacaan Fatihah ketika ruku' itu adalah makruh *tahrim*; berbeda halnya dengan menyempurnakan bacaan surat ketika ruku'.

9)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bahwa yang demikian itu membatalkan shalat jika ia berniat sengaja. Jika ia bertakbir untuk ruku' setelah ruku' itu sempurna, misalnya, maka shalatnya itu batal, bila ia sengaja. Dan diwajibkan baginya bersujud sahwi jika ia melakukan hal itu karena lupa, karena mengucapkan dzikir antara awal perpindahan dan akhir perpindahan itu hukumnya wajib.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang demikian itu adalah kebalikan *mandub*, karena mengucapkan dzikir yang disyariatkan untuk perpindahan rukun pada awal mulai pindah hukumnya *mandub* sebagaimana terdahulu.

Di antaranya pula adalah mengangkat penglihatannya ke langit, berdasarkan Sabda Rasulullah SAW :

مَا بَالُ قَوْمٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ؟ لِيَتَّهِنُوا أَوْ لِيُخَطَفْنَ أَبْصَارُهُمْ

"Kenapa orang-orang itu mengangkat penglihatannya ke langit ketika shalat? Hendaknya mereka mencukupkan hal itu atau penglihatan mereka disambar."
(H.R. Imam Bukhari)

Hal itu hukumnya makruh secara mutlak menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁰⁾

14. Membalik bacaan surat dan yang semacamnya.

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah membaca surat atau ayat pada raka'at kedua lebih panjang dari pada bacaannya pada raka'at pertama. Misalnya pada rakaat pertama ia membaca surat Al-Insyirah sedangkan pada rakaat kedua membaca surat Adh-dhuha; ataupun pada rakaat pertama ia membaca: ... قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهاً ... sedangkan pada rakaat kedua ia membaca: ... وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ... dan lain sebagainya.

Sedangkan mengulang-ngulangi bacaan surat dalam satu rakaat atau dalam dua rakaat, maka yang demikian itu dimakruhkan dalam shalat fardhu dan shalat *naflah* jika ia hafal surat lainnya. Hal ini makruh menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut pendapat Hanabilah dan Hanafiyah, maka perhatikan madzhab mereka di bawah ini.¹¹⁾

10)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa jika hal itu dilakukan untuk memperoleh suatu pelajaran dan i'tibar dengan memperhatikan tanda-tanda (kebesaran Tuhan) pada langit, maka yang demikian itu tidaklah dimakruhkan.
- **Hanabilah:** Mereka memperkecualikan mengangkat penglihatan (mendongak) ketika bersedawa dari hal-hal yang makruh dalam shalat, yang demikian itu tidaklah dimakruhkan.

11)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa hal ini dimakruhkan dalam kaitannya dengan shalat fardhu. Sedangkan dalam shalat *naflah* maka tidaklah dimakruhkan mengulang-ngulang bacaan surat.

15. Shalat menghadap ke tungku api dan yang semacamnya.

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah bila di hadapan yang shalat itu ada tempat membakar roti atau tungku yang di dalamnya terdapat bara api, karena yang demikian itu menyerupai praktek orang Majusi. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'iyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹²⁾

16. Melaksanakan shalat di tempat yang ada gambar.

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah apabila di hadapan orang yang shalat itu terdapat sesuatu yang mengganggu (kekhusyu'annya) seperti gambar binatang dan lain sebagainya. Tapi jika tidak mengganggu, maka shalat menghadap gambar itu tidak makruh. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, maka perhatikan pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹³⁾

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang demikian itu tidak makruh. Yang dimakruhkan tidak lain hanyalah mengulang-ngulangi bacaan Fatihah dalam satu rakaat serta membaca keseluruhan Al-Qur'an dalam satu shalat fardhu, bukan dalam shalat *naflah*.

12)...

- **Syafi'iyah:** Mereka tidak menyebutkan bahwa shalat menghadap tungku (yang di dalamnya terdapat bara api) itu sebagai hal yang makruh.

13)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat menghadap gambar binatang itu dimakruhkan secara mutlak, walaupun gambar itu tidak mengganggu. Baik gambar itu terdapat di atas kepala orang yang shalat, di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan atau kirinya, ataupun tepat di hadapannya. Sedangkan yang paling dimakruhkan adalah apabila gambar itu terdapat di depannya, kemudian yang terdapat di atasnya, lalu di sebelah kanannya, lalu yang di sebelah kirinya dan yang terakhir adalah yang terdapat di belakangnya, kecuali apabila gambar itu kecil tidak bisa dilihat kecuali dengan teliti, seperti gambar yang terdapat pada uang dinar. Jika ia shalat dengan membawa uang dirham yang pada uang tersebut terdapat gambar patung, maka yang demikian itu tidaklah makruh. Demikian juga tidak dimakruhkan melaksanakan shalat menghadap ke gambar besar, bila gambar itu kepalanya terpotong. Sedangkan gambar pohon, maka tidak dimakruhkan shalat menghadapnya, kecuali apabila gambar itu dapat mengganggu kekhusyuannya.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat dengan menghadap pada gambar yang terpampang di hadapannya itu makruh, sungguhpun gambar itu kecil di mana

17. Shalat di belakang shaff yang kosong.

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah melaksanakan shalat di belakang shaff kosong. Ini adalah makruh sesuai dengan kesepakatan para imam madzhab, selain Hanabilah. Perhatikan madzhab mereka di bawah ini.¹⁴⁾

18. Shalat di tengah jalan atau di tempat timbunan pupuk.

Hal lain yang dimakruhkan dalam shalat adalah melaksanakannya di tempat timbunan pupuk, di tempat penyembelihan, di tengah jalan, kamar mandi, dan di tempat berderumnya unta. Maka shalat itu makruh dilaksanakan di semua tempat-tempat ini walaupun orang yang shalat itu aman dari najis. Hukum ini disepakati antara lain oleh Syafi'iyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁵⁾

tidak kelihatan bagi yang melihatnya kecuali dengan teliti. Berbeda halnya apabila gambar itu tidak terpampang, atau terdapat di belakangnya atau di atasnya, ataupun pada salah satu sisinya, maka yang demikian itu tidak makruh.

14)....

— **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa jika ia melakukan shalat di belakang shaff kosong, maka apabila ia hanya seorang diri berarti shalatnya batal. Sedangkan apabila ia shalat bersama lainnya maka shalatnya itu makruh.

15)...

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat dibolehkan melakukan shalat tanpa makruh di tempat timbunan pupuk, tempat penyembelihan dan di tengah jalan jika dijamin aman dari najis. Sedangkan apabila ia tidak dijamin aman, antara yakin ataupun mempunyai dugaan kuat (akan terkena najis), maka shalatnya itu batal. Sedangkan apabila yang demikian itu meragukan, maka hendaknya shalat itu diulangi lagi pada waktu itu saja. Kecuali apabila ia shalat di tengah jalan disebabkan karena sempitnya masjid sedangkan ia meragukan kesucian jalan itu, maka ia tidak wajib mengulangi lagi. Sedangkan di tempat berderumnya unta, yakni tempat untuk minum yang kedua kalinya, yang dalam istilah arab disebut dengan 'alal, maka shalatnya itu makruh, walaupun terjamin dari najis. Dan hendaknya shalatnya itu diulangi lagi pada waktu itu juga, jika ia sengaja menempati tempat tersebut sesuai dengan salah satu pendapat. Sedangkan shalat yang dilaksanakan di tempat tidur siang dan di tempat tidur malamnya, maka yang demikian itu tidak makruh berdasarkan pendapat yang dapat dipercaya, jika dijamin aman dari najis.

— **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa shalat yang dilaksanakan di tempat timbunan pupuk, tempat penyembelihan, di tengah jalan, di kamar mandi dan di tempat berderumnya unta adalah haram dan batal, kecuali karena ada suatu udzur, misalnya ia dipenjara di tempat tersebut. Yang semisal dengannya adalah atapnya, kecuali untuk shalat jenazah, maka shah dilaksanakan di kuburan ataupun di atas hamparan timbunannya.

19. Shalat di kuburan.

Demikian juga dimakruhkan shalat di kuburan sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹⁶⁾

16)...

— **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat di kuburan itu makruh bila kuburan tersebut terdapat di hadapannya, di mana bila ia shalat seperti shalatnya orang-orang yang tunduk khushu', pandangannya terarah lurus kepada kuburan tersebut. Sedangkan apabila kuburan itu ada di belakangnya, atau di atasnya, atau ada di bawah tempat berdirinya, maka sebenarnya yang demikian itu tidak makruh. Dan makruhnya itu bersyarat, yaitu pada kuburan tersebut tidak terdapat tempat yang memang disediakan untuk shalat yang padanya tidak terdapat najis dan tidak pula terdapat kotoran. Jika tidak, maka shalatnya itu tidak makruh. Inipun berlaku untuk selain kuburan-kuburan para Nabi a.s., maka shalat di atas kuburan para Nabi itu sama sekali tidak dimakruhkan.

— **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa shalat di kuburan, yaitu yang berisikan tiga kuburan atau lebih, dalam sebuah petak tanah yang memang diwaqfkan untuk mengubur mayat adalah batal secara mutlak. Sedangkan apabila tidak sampai mencapai tiga kuburan, misalnya hanya berisi satu atau dua kuburan, maka shalat di kuburan tersebut shah tanpa makruh, bila ia tidak berhadapan langsung dengan kuburan tersebut. Bila berhadapan langsung shalatnya itu makruh.

— **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat di kuburan yang tidak terbongkar hukumnya makruh, baik kuburan itu ada di belakangnya, atau di depannya, atau di sebelah kanannya, atau di sebelah kirinya ataupun kuburan itu ada di bawahnya, kecuali kuburan para syuhada' dan anbiya' (nabi-nabi), maka shalat di kuburan mereka itu tidak makruh selama tidak bermaksud mengkultuskan (menghormati yang berlebih-lebihan) mereka. Jika bermaksud mengkultuskan, maka yang demikian itu haram. Sedangkan shalat di kuburan yang terbongkar tanpa menggunakan alas, maka shalatnya itu batal, karena pada kuburan yang terbongkar itu terdapat najis.

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat di kuburan itu hukumnya boleh (jaiz) tanpa makruh, bila terjamin aman dari najis. Jika tidak dijamin aman dari najis, maka penjelasan hal ini telah dikemukakan dalam pembahasan "shalat di tempat timbunan ..." (poin 18 di atas).

Jumlah Hal-hal Yang Makruh dalam Shalat Secara Terpadu

Kami sebutkan hal-hal yang dimakruhkkan dalam shalat sekaligus agar supaya hal itu mudah dihafal. Perhatikanlah di bawah ini.¹⁷⁾

17)...

— **Hanafiyah:** Mereka menyebutkan hal-hal yang makruh dalam shalat sebagai berikut :

1. Meninggalkan suatu hal yang wajib atau sunnat *mu'akkad* dengan sengaja. Yang demikian itu adalah makruh tahrim; hanya saja dosa meninggalkan suatu yang wajib itu lebih berat daripada dosa meninggalkan suatu yang sunnat *mu'akkad*.
2. Mempermainkan pakain dan tangannya.
3. Membuang kerikil dari depannya sebanyak sekali, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk sujud.
4. Membunyikan jemari.
5. Menyelang-nyelingkan jemari (tangan).
6. Meletakkan tangan di atas rusuk (*takhashshur*).
7. Menoleh dengan leher, bukan dengan mata, karena menoleh dengan mata (melirik) itu hukurnya mubah. Dan bukan pula dengan dadanya, karena yang demikian itu membatalkan shalat.
8. Duduk nongkrong.
9. Menghamparkan kedua lengan hastanya.
10. Menyingsingkan lengan baju dari lengan tanganya.
11. Shalat dengan menggunakan celana (saja) dan lain semacamnya padahal ia mampu memakai baju.
12. Menjawab salam dengan menggunakan isyarat.
13. Duduk bersila tanpa adanya suatu udzur.
14. Memintal rambut.
15. *l'tijar*, yaitu menutup kepala dengan menggunakan sapu tangan sedangkan bagian tengahnya dibiarkan terbuka.
16. Mengangkat pakaiannya yang di depannya atau yang di belakangnya apabila hendak sujud.
17. Membiarkan kain sarungnya terurai.
18. Melilitkan pakaiannya pada badannya, di mana ia tidak memberi tempat keluarnya kedua tangan dari kain tersebut.
19. Mengenakan kain pakaiannya di bawah ketiak kanannya dan menyangkutkan kedua sisinya di atas bahu kirinya, atau sebaliknya.

20. Menyempurnakan bacaannya dalam keadaan tidak berdiri.
21. Memanjangkan raka'at pertama pada setiap shalat sunnat (*tathawwu'*) yang jumlah raka'atnya lebih dari satu, kecuali yang diriwayatkan dari Nabi SAW atau dari sahabat, seperti membaca: *الْكَافِرُونَ* *الْأَعْلَى* dan *الْإِخْلَاصُ* dalam shalat witir, karena witir disamakan dengan shalat *naflah* dalam hal bacaan.
22. Lebih memanjangkan (bacaan) rakaat kedua daripada raka'at pertama sampai tiga ayat atau lebih dalam seluruh shalat fardhu secara sepakat, dan dalam shalat *naflah* berdasarkan pendapat yang lebih shahih.
23. Mengulang-ulangi bacaan surat dalam satu raka'at ataupun dalam dua raka'at pada shalat fardhu. Sedangkan untuk shalat *naflah* maka mengulang-ulangi bacaan surat itu tidak makruh.
24. Membaca surat ataupun ayat di atas (surat/ayat) yang dibacanya, yaitu memisahkan antara dua surat dengan suatu surat yang ia baca dalam dua raka'at. Misalnya pada raka'at pertama membaca: *قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* dan pada raka'at kedua membaca: *قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* dan membiarkan tengah-tengah kedua surat itu, yaitu: *قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* karena yang demikian itu seolah-olah ia membedakan keutamaan suatu ayat serta meninggalkan yang lain.
25. Mencium wewangian dengan maksud sengaja.
26. Mengipas badan dengan menggunakan kipas atau pakaiannya sebanyak satu kali atau dua kali. Jika lebih dari itu maka shalatnya batal.
27. Menggeser jemari tangannya atau kakinya dari arah kiblat ketika sujud dan lainnya.
27. Tidak meletakkan kedua tangannya pada lututnya ketika ruku'
28. Tidak meletakkan kedua tangannya di atas pahanya ketika duduk antara dua sujud tatkala membaca tasyahhud.
29. Tidak meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika berdiri sesuai dengan kaifiyat (tata cara) yang telah dikemukakan terdahulu.
30. Menguap. Jika terpaksa, maka hendaknya menahan sebisa mungkin. Misalnya dengan cara menutupkan punggung tangan kanannya atau lengan bajunya pada mulutnya ketika berdiri; dan menutupkan punggung tangan kirinya ketika bukan dalam keadaan berdiri.
31. Memejamkan kedua matanya, kecuali untuk suatu kebaikan.
32. Mendongak ke langit.
33. Berlagak sombong (dengan mengangkat bahu).
34. Melakukan gerakan yang sedikit yang dapat menafikan shalat. Sedang gerakan yang memang diminta dalam shalat, maka hal itu merupakan bagian dari pada shalat, seperti menggerakkan jari. Termasuk mematikan kuku setelah mengambilnya tanpa ada suatu

Hal-hal Yang Makruh Dalam Shalat

udzur. Jika kutu itu mengganggu (kekhusu'annya) disebabkan menggigit, maka mematakannya itu tidak makruh dengan tetap menjaga dirinya dari darahnya.

35. Menutup hidung dan mulut.
36. Meletakkan sesuatu yang tidak dapat mencair dimulutnya, bila hal itu tidak sampai membuatnya lalai dari membaca sesuatu yang disunnatkan atau dapat mengganggu perasaannya.
37. Bersujud di atas lilitan sorbannya.
38. Mencukupkan dengan dahi dalam sujud tanpa adanya suatu udzur, misalnya terdapat penyakit (atau rasa sakit) pada hidungnya. Sujud yang demikian itu adalah makruh *tahrim*.
39. Melaksanakan shalat di jalan, di kamar mandi, di jamban atau kandang binatang dan di kuburan.
40. Melaksanakan shalat di tanah orang lain tanpa kerelaan (izin) dari orang tersebut.
41. Melaksanakan shalat di dekat najis.
42. Melaksanakan shalat sambil menahan air kecil atau air besar, atau kentut. Jika ia memasuki shalat dalam keadaan yang seperti ini, maka disunnatkan baginya untuk memotong shalatnya, kecuali apabila ia khawatir akan ketinggalan waktu ataupun jama'ah.
43. Melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian yang kotor.
44. Melaksanakan shalat dengan kepala terbuka disebabkan karena enggan menutup. Sedangkan apabila hal itu dimaksudkan untuk tunduk dan merendahkan diri (di hadapan Allah), maka yang demikian itu boleh tanpa makruh.
45. Melaksanakan shalat di hadapan makanan di mana hatinya cenderung kepada makanan tersebut; kecuali apabila ia khawatir akan ketinggalan waktu atau jama'ah.
46. Melaksanakan shalat di hadapan segala sesuatu yang dapat mengganggu hati, seperti di hadapan hiasan dan lain sebagainya; ataupun yang dapat mengurangi rasa khusu' seperti senda gurau. Oleh karena itulah kita dilarang datang untuk melaksanakan shalat dengan berlari, melainkan yang sunnat adalah datang dengan tenang dan tidak tergesa-gesa.
47. Menghitung dan bertasbih dengan menggunakan tangan.
48. Berdirinya imam di dalam mihrab dengan seluruh badannya, yakni tidak dengan berdiri diluar mihrab dan bersujud di dalamnya, kecuali apabila tempat shalat itu sempit, maka tidaklah makruh.
49. Berdirinya imam di tempat yang tinggi setinggi satu hasta, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (yang dapat dipercaya). Atau pun ia berdiri di atas tanah seorang diri, sedangkan seluruh orang yang di belakangnya berdiri di tempat yang lebih tinggi darinya.

Hal-hal Yang Makruh Dalam Shalat

50. Seseorang mengkhususkan dirinya di suatu tempat di dalam masjid untuk melaksanakan shalat di tempat tersebut, di mana hal itu menjadi kebiasaannya.
51. Berdiri di belakang shaff yang kosong.
52. Shalat dengan menggunakan pakaian bergambar.
53. Shalat melihat pada gambar, baik gambar itu ada di atas kepalanya, atau di belakangnya, atau di depannya, ataupun bertatap langsung dengannya, kecuali apabila gambar itu kecil atau kepala gambar itu terpotong, atau gambar sesuatu yang tidak mempunyai ruh.
54. Shalat menghadap ke tempat membakar roti atau tungku yang di dalamnya terdapat bara api. Sedangkan shalat menghadap ke kandil (lampu), maka shalatnya itu tidak makruh.
55. Shalat di hadapan orang-orang yang tidur.
56. Mengusap dahi dengan tanah yang tidak membahayakan orang tersebut di tengah-tengah shalat.
57. Menentukan bacaan surat, di mana selain surat itu tidak dibaca, kecuali (dengan maksud) agar supaya mudah baginya.

— **Syafi'iyah:** Mereka menyebutkan hal-hal yang makruh dalam shalat sebagai berikut :

1. Menoleh dengan wajahnya, bukan dengan dadanya, selain orang yang shalat dengan terlentang, tanpa ada suatu keperluan. Sedangkan bagi orang yang terlentang, yaitu orang yang shalat menelentang di atas punggungnya disebabkan karena ada udzur maka menoleh dengan wajahnya itu dapat membatalkan shalat.
2. Menaruh tangan dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ketika ruku' dan sujud, ketika bangkit dari tasyahhud awal, ketika duduk tasyahhud awal dan ketika duduk tasyahhud akhir bagi laki-laki, tidak termasuk wanita.
3. Berisyarat dengan mata atau alis dan lain sebagainya, walaupun hal itu dilakukan oleh orang yang bisu tanpa ada perlu. Sedangkan apabila memberi isyarat untuk suatu keperluan, seperti untuk menjawab salam dan lain sebagainya maka yang demikian itu tidaklah makruh, selama tidak terdapat unsur mempermainkan. Jika terdapat unsur mempermainkan maka shalatnya batal.
4. Mengeraskan (bacaan) pada tempat yang semestinya samar atau sebaliknya tanpa ada perlu.
5. Mengeraskan bacaan (bagi makmum) di belakang imam kecuali bacaan *amin*.
6. Meletakkan tangan di rusuk tanpa ada suatu keperluan.
7. Mempercepat shalat dengan tidak mengurangi sesuatu yang wajib. Jika mengurangi yang wajib maka shalatnya batal.
8. Merapatkan kedua lengannya pada kedua rusuknya bagi laki-laki selain bagi yang tidak menggunakan baju dan merapatkan perutnya pada kedua pahanya ketika ruku' dan

- sujud. Sedangkan bagi perempuan dan orang yang shalat tanpa baju maka masing-masing dari mereka ini musti merapatkan satu anggota dengan anggota badan lainnya.
9. Duduk nongkrong sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.
 10. Memukulkan dahinya ke tanah ketika sujud dengan tuma'ninah. Bila tanpa tuma'ninah maka shalatnya batal.
 11. Meletakkan kedua lengan hastanya di atas tanah ketika sujud seperti halnya binatang buas, tanpa ada suatu keperluan.
 12. Mewajibkan dirinya untuk melakukan shalat di satu tempat, selain imam di tempat mihrab. Adapun bagi imam maka tidaklah dimakruhkan berdasarkan pendapat yang kuat.
 13. Terlalu merendahkan kepala dalam ruku'
 14. Memanjangkan tasyahhud awal walaupun dengan bacaan yang disunnatkan dibaca setelah tasyahhud akhir, bila ia bukan seorang makmum. Jika ia seorang makmum maka tidak makruh.
 15. Membuka salah satu ketiakya sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.
 16. Menyelang-nyelingkan jemari (tangan)
 17. Membunyikan jemari.
 18. Menurunkan kain sarungnya hingga di tanah
 19. Memejamkan mata tanpa ada suatu udzur. Jika ada udzur, maka bisa menjadi wajib, yaitu apabila barisan shaff dalam keadaan telanjang (tidak memakai baju). Dan bisa menjadi sunnat, yaitu apabila ia shalat menghadap ke tembok yang lengkung.
 20. Mendongak ke langit. Tidaklah disunnatkan melihat ke langit kecuali setelah wudhu' saja.
 21. Memintal (mengikat) rambut dan melipat pakaian.
 22. Menutup mulut dengan menggunakan tangan atau lainnya tanpa ada perlu. Sedangkan untuk suatu keperluan, seperti untuk menahan agar tidak menguap maka yang demikian itu tidaklah dimakruhkan.
 23. Meludah ke arah depan dan ke kanan tidak termasuk ke arah kiri.
 24. Melaksanakan shalat dengan menahan hadats.
 25. Melaksanakan shalat di hadapan sesuatu yang ia inginkan, seperti makanan dan minuman.
 26. Melaksanakan shalat di jalan (tempat) yang banyak orang lewat, seperti di tengah-tengah jalan dan di tempat thawaf.
 27. Melaksanakan shalat di tempat maksiat (kotor), seperti kamar mandi dan lain sebagainya.
 28. Melaksanakan shalat di Gereja.

29. Melaksanakan shalat di tempat yang terdiri dari barang najis, seperti di tempat timbunan pupuk, di tempat penyembelihan, dan di tempat berderumnya unta.
 30. Menghadap kuburan ketika shalat.
 31. Melaksanakan shalat dengan berdiri di atas satu kaki.
 32. Melaksanakan shalat ketika ngantuk
 34. Melaksanakan shalat dengan memisahkan diri dari shaff sedangkan jama'ah pada saat itu berdiri, (yaitu) apabila jama'ah memang dituntut untuk dilaksanakan, jika tidak, maka tidak makruh. Ini semua berlaku apabila waktunya memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka yang demikian itu memang tidak dimakruhkan.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat adalah sebagai berikut:
1. Membaca *ta'awwudz* sebelum membaca *basmalah* dalam shalat fardhu asli, demikian juga membaca *basmalah* sebelum membaca Fatihah atau surat al-Qur'an. Sedangkan dalam shalat *nafl*ah —walaupun ia dinadzarkan— maka yang lebih utama adalah meninggalkan *ta'awwudz* dan *basmalah* itu, kecuali ia bermaksud untuk menjaga adanya perbedaan pendapat (khilaf) maka yang lebih utama pada saat itu adalah membaca *basmalah* dalam shalat fardhu dan lainnya.
 2. Membaca do'a sebelum membaca *basmalah* ataupun di tengah-tengah membacanya.
 3. Membaca do'a ketika ruku'.
 4. Membaca do'a sebelum tasyahhud.
 5. Membaca do'a setelah tasyahhud, selain tasyahhud akhir.
 6. Membaca do'a bagi makmum setelah imam mengucapkan salam.
 7. Mengeraskan bacaan do'a yang diminta untuk dibaca ketika shalat.
 8. Mengeraskan bacaan tasyahhud.
 9. Bersujud di atas pakaian yang dipakainya.
 10. Bersujud di atas lilitan serban. Dan tidak diwajibkan mengulangi shalatnya jika lilitan serban itu tipis, misalnya satu lilitan ataupun dua. Jika tidak, maka hendaknya ia mengulangi shalatnya pada waktu itu juga.
 11. Bersujud di atas pakaian yang bukan pakaiannya.
 12. Bersujud di atas alas permadani ataupun tikar yang lembut, jika alas itu bukan merupakan permadani masjid. Jika ia memang permadani masjid maka tidak makruh.
 13. Membaca al-Qur'an ketika ruku' ataupun sujud, kecuali apabila dengan bacaannya itu ia bermaksud membaca do'a dalam sujud.
 14. Menghususkan bentuk bacaan do'a yang ia baca selamanya.
 15. Menoleh dalam shalat tanpa ada keperluan yang penting.
 16. Menyelang-nyelingkan jemari tangan, membunyikan jemari, dan duduk

Hal-hal Yang Makruh Dalam Shalat

- nongkrong. Uraian tentang hal ini telah dikemukakan terdahulu.
17. Meletakkan tangannya di atas rusuknya, sebagaimana terdahulu.
 18. Memejamkan kedua mata, kecuali karena perasaan takut yang mengganggu (kekhusyu'annya).
 19. Mendongak ke langit bukan untuk tujuan mengambil suatu pelajaran.
 20. Mengangkat satu kaki serta menyandarkan pada lainnya, kecuali karena adanya darurat.
 21. Meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain.
 22. Merapatkan kedua kakinya selamanya.
 23. Memikirkan urusan-urusan keduniaan.
 24. Membawa sesuatu di dalam lengan baju atau dalam mulut, bila sesuatu yang ada di mulut itu tidak sampai menghambat keluarnya ucapan huruf dari *makhrajnya*. Jika hal itu sampai menghambat maka ia membatalkan shalat.
 25. Bermain-mainkan jenggot dan lain sebagainya.
 26. Membaca *tahmid* bagi yang bersin.
 27. Memberi isyarat dengan tangan atau kepala dengan maksud menjawab orang yang mendo'akan bagi yang bersin.
 28. Menggaruk badan bukan karena darurat, bila garukan itu sedikit menurut ukuran '*urf*. Sedangkan apabila hal itu disebabkan karena darurat maka menggaruk badan hukumnya boleh. Jika banyak maka yang demikian itu membatalkan shalat.
 29. Tersenyum dengan sengaja, jika senyuman itu sedikit menurut ukuran '*urf*. Jika tidak maka hal itu dapat membatalkan shalat, walaupun terpaksa.
 30. Meninggalkan sunnat yang ringan dengan sengaja, seperti *takbir* (perpindahan dari satu rukun ke rukun lain) dan *tasmi'*, yaitu mengucapkan: ... *سَمِعَ اللَّهُ*. Sedangkan meninggalkan sunnat yang *muakkad* maka hal itu hukumnya haram.
 31. Membaca surat atau ayat di selain dua raka'at pertama dalam shalat fardhu.
 32. Bertepuk tangan karena ada suatu keperluan yang ada kaitannya dengan shalat. Baik yang bertepuk itu laki-laki ataupun perempuan.
 33. Membaca tasbih: *سُبْحَانَ اللَّهِ* tanpa ada perlu.
 34. *Isytimal al-shima'*, yaitu tidak memberi tempat keluarnya kedua tangan pada pakaiannya; dan *al-idhthiba'*, yaitu membuka salah satu ketiaknya, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.
 35. Mengangkat sesuatu dengan menunjuk untuk bersujud di atasnya. Baik sesuatu itu melekat ke bumi ataupun tidak.
 36. Memindahkan (membuang) kerikil karena teduh atau yang panas karena sinar matahari untuk bersujud di atasnya.

Hal-hal Yang Makruh dalam Shalat

37. Membaca doa' dengan selain bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab.

— **Hanabilah:** Mereka menyebutkan hal-hal yang makruh dalam shalat sebagai berikut:

1. Shalat di atas tanah yang legok ke dalam
2. Shalat di daerah (tempat) yang ditimpa adzab, seperti di tanah (daerah) Babil.
3. Shalat di tempat penggilingan tepung.
4. Shalat di atas dataran tumpukan tepung.
5. Shalat di atas tanah berpupuk. Dan tidaklah dimakruhkan melaksanakan shalat di Gereja Yahudi maupun Gereja Nasrani walaupun di sana terdapat gambar, selama gambar itu tidak terpampang di hadapannya.
6. Menguraikan selempang/selendang di atas bahunya; dan tidak memberi tempat keluarnya kedua tangan dari pakaiannya, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.
7. Menutup wajah.
8. Menutup mulut dan hidung.
9. Menyingsingkan lengan baju tanpa ada sebab.
10. Mengikat pinggang dengan sesuatu yang serupa dengan ikat pinggang.
11. Mengikat pinggang pada bagian luar baju bagi laki-laki dan perempuan, walaupun dengan menggunakan sesuatu yang tidak serupa dengan ikat pinggang, seperti sapu tangan. Sedangkan ikat pinggang yang serupa dengan serban maka yang demikian itu tidak apa-apa.
12. Membaca qunut di selain shalat witir, kecuali qunut *nazilah*. Yang demikian itu disunnatkan bagi imam besar untuk berqunut di setiap shalat selain shalat Jum'at.
13. Menoleh sedikit tanpa ada sesuatu keperluan. Baik hanya dengan wajahnya saja, ataupun dengan wajah dan dadanya. Jika ia menoleh banyak hingga membelakangi kiblat dengan seluruh badannya maka shalatnya batal, selama ia tidak melaksanakan shalat itu di dalam ka'bah ataupun ketika dalam keadaan sangat takut, maka shalatnya itu tidak batal.
14. Mendongak ke langit, kecuali ketika bersendawa. Jika ia shalat berjama'ah, kemudian mengangkat wajahnya (untuk bersendawa) sebatas baunya tidak sampai mengganggu mereka, maka dalam hal itu tidaklah dimakruhkan.
15. Shalat menghadap ke foto yang terpampang di depannya.
16. Bersujud di atas gambar (foto).
17. Membawa sesuatu yang bergambar, walaupun kecil, seperti gambar yang terdapat pada uang dirham ataupun uang dinar.
18. Shalat menghadap pada wajah orang ataupun menghadap pada binatang.
19. Shalat menghadap pada sesuatu yang dapat mengganggu (kekhusyu'annya), seperti menghadap pada tembok yang cekung.

20. Membawa sesuatu yang dapat mengganggu (kekhusyuan-nya).
21. Menghadap pada api, walaupun berupa lampu, tungku dan nyala lilin.
22. Mengeluarkan lidahnya.
23. Membuka mulut.
24. Meletakkan sesuatu dalam mulutnya.
25. Shalat menghadap pada suatu majlis (pertemuan) di mana orang-orang sedang berbincang-bincang di tempat tersebut.
26. Shalat menghadap orang yang tidur.
27. Shalat menghadap pada orang kafir.
28. Bersandar pada sesuatu tanpa ada suatu keperluan, di mana apabila sesuatu yang disandari itu diambil, ia tidak jatuh. Jika jatuh, maka shalatnya batal.
29. Shalat dalam suatu keadaan yang dapat menghalangi kesempurnaannya, seperti dalam keadaan panas ataupun dingin.
30. Menepakkan kedua lengan hastanya ketika sujud, seperti halnya binatang buas.
31. Duduk nongkrong. Dan telah dikemukakan uraiannya terdahulu.
32. Shalat sambil menahan kencing atau berak ataupun kentut.
33. Shalat dalam keadaan ingin makan atau minum ataupun ingin berjima'.
33. Membolak-balik kerikil.
35. Melakukan suatu perbuatan yang sia-sia.
36. Meletakkan tangannya di atas rusuknya.
37. Mengipas dengan menggunakan kipas, kecuali karena perlu, selama hal itu tidak berulang-ulang (sampai tiga kali). Jika berulang-ulang, maka batallah shalatnya. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam hal-hal yang membatalkan shalat.
38. Sering bersandar pada salah satu kakinya pada suatu saat, dan pada salah satu kakinya lagi pada saat yang lain.
39. Membunyikan jemari.
40. Menyelang-nyelingkan jemari (tangannya).
41. Bersandar pada tangannya ketika duduk.
42. Bershalat dengan sengaja mengikat kedua tangannya ke belakang pundaknya.
43. Menjalin rambut, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.
44. Mengikat rambut dan melipat pakaiannya.
45. Menghimpun pakaiannya ketika (hendak) sujud.
46. Mengkhususkan sesuatu untuk tempat dahinya bersujud.
47. Mengusap bekas sujud.
48. Shalat menghadap pada sesuatu yang bertulis di arah kiblat.

Hal-hal Yang Makruh Dan Yang Tidak Makruh Dilakukan Di Masjid

1. Lewat di dalam masjid

Dimakruhkkan menjadikan masjid sebagai jalan kecuali karena suatu kepentingan, sesuai dengan uraian pendapat dalam berbagai madzhab.¹⁾

49. Menggantung sesuatu di arah kiblat seperti pedang dan mushaf.
50. Meratakan (dengan mengusap) tempat sujudnya tanpa adanya suatu darurat.
51. Mengulang-ulang bacaan Fatihah dalam raka'at shalat. Sedangkan membaca dua surat sekaligus dalam satu raka'at, walaupun dalam shalat fardhu, maka yang demikian itu tidaklah dimakruhkkan.
52. Membaca keseluruhan al-Qur'an dalam satu shalat fardhu.

1)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menjadikan masjid sebagai jalan hukumnya makruh *tahrim*, tanpa adanya suatu udzur. Bila hal itu ia lakukan karena udzur, maka boleh. Dan cukup baginya melakukan shalat *tahiyat al-masjid* sekali dalam setiap hari walaupun ia berulang kali memasukinya. Dan dianggap sebagai seorang fasik apabila ia sengaja melewatinya tanpa ada suatu udzur, bilamana lewatnya itu berulang-ulang kali. Sedangkan apabila lewatnya itu sekali ataupun dua kali, maka ia tidak dianggap fasik. Dan tidaklah termasuk fasik (bila ia lewat) dengan niat *i'tikaf* walaupun ia tidak sempat diam (di masjid itu).
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, boleh lewat di masjid jika tidak sering. Jika sering, maka hukumnya makruh, bila bangunan masjid itu lebih ke jalan. Jika tidak, maka tidaklah makruh. Dan bagi orang yang lewat itu sama sekali tidak dituntut untuk melakukan shalat *tahiyat al-masjid*.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang suci dan yang junub boleh lewat di masjid. Sedangkan bagi wanita haid dimakruhkkan lewat walaupun untuk suatu keperluan, dengan syarat dapat menjamin amannya masjid dari kotoran. Jika tidak, maka haram baginya untuk lewat. Dan bagi orang yang lewat di masjid itu disunnatkan melakukan shalat *tahiyat al-masjid* setiap kali ia masuk jika ia dalam keadaan suci ataupun memungkinkan baginya untuk bersuci dalam waktu yang singkat.

2. *Tidur dan makan di dalam masjid*

Tidur di dalam masjid hukumnya makruh, sesuai dengan uraian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang suci atau yang junub dimakruhkan menjadikan masjid sebagai jalan, kendatipun diharamkan baginya tinggal di masjid itu tanpa wudhu'. Demikian juga dimakruhkan bagi seorang wanita haid dan wanita nifas lewat di masjid tanpa adanya suatu keperluan, bila masjid dijamin aman dari kotoran. Apabila disebabkan karena suatu keperluan, maka tidaklah dimakruhkan bagi siapa saja. Di antara salah satu bentuk keperluan itu adalah bahwa masjid tersebut adalah jalan dekat, maka dengan demikian terhapuslah kemakruhannya.

2)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa tidur di dalam masjid itu makruh kecuali bagi seorang perantau dan seorang yang ber'tikaf maka tidak dimakruhkan bagi mereka ini tidur di dalamnya. Barang siapa menghendaki tidur di dalam masjid maka hendaknya ia berniat *i'tikaf* dan hendaknya dapat berbuat ta'at dengan apa-apa yang ia niatkan itu. Maka jika tidur setelah berniat, berarti ia tidur tanpa makruh.
- **Syafi'iyah:** Mereka berkata bahwa tidur di dalam masjid itu tidak makruh, kecuali apabila dapat menimbulkan suasana berisik, misalnya orang yang tidur itu ngorok dengan suara tinggi.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa tidur di dalam masjid itu hukumnya *mubah* bagi seorang yang ber'tikaf dan lainnya. Hanya saja tidak boleh tidur di hadapan orang-orang yang shalat, karena shalat menghadap pada orang tidur itu hukumnya makruh. Maka bagi mereka hendaklah membangunkannya bila hendak melakukan yang demikian itu (shalat).
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa tidur di dalam masjid pada waktu siang hukumnya boleh, baik masjid itu terletak di pedalaman ataupun perkotaan. Sedangkan tidur di waktu malam, dibolehkan untuk masjid yang terletak di pedalaman, bukan di perkotaan. Maka orang yang tidak mempunyai rumah ataupun orang yang tidak memungkinkan sampai ke rumahnya pada waktu malam, dimakruhkan baginya tidur di masjid yang terletak di perkotaan itu.

Sedangkan diam di masjid untuk selamanya, tidaklah boleh kecuali bagi seorang laki-laki yang tujuannya tidak lain hanyalah untuk melakukan ibadah. Sedangkan untuk wanita maka haram baginya tinggal di masjid.

Demikian juga dimakruhkan makan di dalam masjid bagi selain orang yang ber'tikaf berdasarkan rincian pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

3) ...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa makan sesuatu yang tidak berbau busuk di dalam masjid adalah *makruh tanzih*. Sedangkan yang berbau tidak enak (berbau busuk) seperti bawang putih dan bawang merah, maka hukumnya *makruh tahrim*. Dan bagi pemaknannya itu tidak diperkenankan masuk masjid. Yang semisal dengannya adalah orang yang mulutnya bau sedangkan baunya itu dapat mengganggu orang-orang yang shalat. Demikian juga tidak diperkenankan masuk masjid setiap orang yang dapat mengganggu walaupun hanya dengan lidahnya.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi orang-orang perantau yang tidak mendapatkan tempat selain masjid, dibolehkan menempati masjid serta makan sesuatu yang tidak mengotorikan di dalamnya, seperti buah kurma. Dan mereka boleh makan sesuatu yang dapat mengotorikan bila sekiranya masjid itu dijamin aman dari kotoran tersebut dengan cara menggunakan permadani, atau seprai makan, atau tutup meja makan yang terbuat dari kulit dan lain sebagainya. Ini semua adalah untuk selain makanan yang mempunyai bau tidak enak. Sedangkan makanan yang mempunyai bau tidak enak (bau busuk) maka diharamkan memaknannya di dalam masjid.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa makan di dalam masjid hukumnya *mubah* (boleh) selama tidak menyebabkan pada kotornya masjid. Seperti misalnya makan madu, mentega dan setiap sesuatu yang mengandung lemak. Jika dapat menyebabkan pada kotornya masjid maka hukumnya haram, karena mengotorikan masjid dengan salah satu yang disebutkan tadi dan lain semacamnya adalah haram sungguhpun ia suci. Sedangkan apabila sesuatu yang suci tadi sekedar tidak mendatangkan manfaat bagi masjid tanpa menyebabkan pada kotornya, seperti makan kacang di dalam masjid maka yang demikian itu adalah makruh.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa bagi seorang yang ber'tikaf dan lainnya dibolehkan (*mubah*) untuk makan segala bentuk makanan apa saja di dalam masjid dengan syarat tidak sampai mengotorinya; dan tidak pula membuang tulang dan lain semacamnya di dalamnya. Bila ia melakukan yang demikian maka ia wajib membersihkan masjid tersebut dari kotoran itu. Ini berlaku untuk makanan yang tidak mempunyai bau busuk (bau tidak enak) seperti bawang putih dan bawang merah. Jika mempunyai bau tidak enak, maka yang demikian itu dimakruhkan. Dan dimakruhkan bagi orang yang memakan makanan bau, serta orang yang dihukumi sama dengannya, seperti orang yang bermulut bau untuk masuk masjid. Jika ia masuk maka sebaiknya dikeluarkan untuk menghindari adanya bahaya penyakit. Sebagaimana juga dimakruhkan berkentut di dalam masjid untuk menghindari hal yang sama.

3. *Bersuara keras di dalam masjid*

Berbicara atau berdzikir dengan suara keras hukumnya makruh, sesuai dengan uraian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁾

4) ...

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa berdzikir dengan suara keras di dalam masjid adalah makruh, bila sampai menimbulkan suasana gaduh (berisik) bagi orang-orang yang melaksanakan shalat ataupun dapat membangunkan orang-orang yang tidur. Jika tidak, maka yang demikian itu tidak makruh. Bahkan bisa mejadi *afdhal* (lebih utama) bila dengan mengeraskan suara itu dapat membangunkan hati orang yang sedang berdzikir itu dapat mengusir perasaan ingin tidur dari dirinya serta membuatnya gairah dalam melakukan perbuatan taat. Sedangkan berbicara dengan suara keras, maka bila pembicaraan itu menyangkut sesuatu yang tidak boleh dibicarakan berarti yang demikian itu *makruh tahrim*. Dan jika pembicaraan itu menyangkut sesuatu yang boleh (halal) maka bila hal tersebut menimbulkan suasana gaduh atau berisik bagi orang yang shalat dan lain sebagainya maka hukumnya makruh. Dan jika tidak, maka tidak dimakruhan pula.

Letak tidak makruhnya itu adalah apabila ia masuk masjid dengan niat untuk beribadah. Sedangkan apabila ia masuk dengan niat hanya untuk berbicara di dalamnya, maka yang demikian itu makruh secara mutlak.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa berdzikir dengan suara keras di dalam masjid adalah makruh, bila hal itu dapat membuat suasana berisik bagi orang yang shalat, yang sedang mengajar, membaca, belajar ataupun orang yang sedang tidur yang tidak sunnat dibangunkan. Jika tidak sampai membuat suasana berisik, maka tidaklah dimakruhan. Sedangkan berbicara dengan suara keras, maka apabila pembicaraan itu menyangkut sesuatu yang tidak boleh dibicarakan, seperti mempelajari *hadits-hadits maudhu'* dan lain sebagainya maka yang demikian itu makruh secara mutlak. Jika pembicaraan itu menyangkut sesuatu yang boleh dibicarakan, maka tidaklah dimakruhan, kecuali apabila dapat menimbulkan suasana gaduh (berisik) dan lain sebagainya.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa mengangkat suara di dalam masjid adalah makruh walaupun untuk kepentingan dzikir dan ilmu pengetahuan. Mereka memperkecualikan empat hal berikut:

1. Apabila seorang guru memerlukan suara tinggi agar supaya dapat didengar oleh para muridnya maka yang demikian itu tidak dimakruhan.
2. Apabila suara keras itu dapat menimbulkan suasana gaduh bagi orang yang sedang shalat maka yang demikian itu hukumnya haram.
3. Mengangkat suara dengan membaca *talbiyah* di Makkah atau Mina, maka yang

4. *Jual beli di dalam masjid*

Melakukan transaksi (akad), seperti jual beli di dalam masjid adalah makruh, sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut di bawah ini.⁵⁾

demikian itu tidak dimakruhan.

4. Mengangkat suara yang berkaitan dengan takbir dan lain sebagainya maka yang demikian itu tidaklah dimakruhan.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa berdzikir dengan suara keras di dalam masjid adalah *mubah*, kecuali apabila dapat menimbulkan suasana berisik bagi orang-orang yang shalat. Jika demikian, maka hukumnya *makruh*. Sedangkan mengeraskan suara untuk selain dzikir, maka jika hal itu menyangkut sesuatu yang boleh (dibicarakan), maka tidak makruh, kecuali apabila dapat menimbulkan suasana berisik maka yang demikian makruh. Jika menyangkut sesuatu yang tidak boleh (dibicarakan), maka hal itu makruh secara mutlak.

5)...

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa melakukan transaksi pertukaran (*mubadalah*) di dalam masjid adalah makruh, seperti jual beli dan persewaan. Sedangkan *akad hibah* dan lain semacamnya tidaklah makruh. Bahkan sunnat melakukan akad nikah di dalam masjid. Dan bagi orang yang ber'takif di masjid (*mu'takif*) tidak dimakruhan untuk melakukan semua bentuk akad (transaksi) di dalam masjid, bila akad itu berkenaan dengan (kepentingan) orang tersebut ataupun dengan anak-anaknya, dengan tidak mendatangkan (membawa) barang yang diakadnya itu. Sedangkan melakukan akad perdagangan, maka yang demikian itu makruh bagi seorang *mu'takif* sebagaimana juga makruh bagi lainnya.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa kegiatan jual-beli dan lain semacamnya di dalam masjid adalah makruh, dengan syarat di sana terdapat pertukaran dan melihat pada barang yang dijual. Jika tidak, maka tidaklah makruh. Adapun menjual dengan cara menggunakan makelar di dalam masjid adalah haram. Sedangkan *hibah* dan lain semacamnya, serta akad nikah maka yang demikian itu boleh (*jaiz*), bahkan akad nikah itu *mandub* dilaksanakan di dalam masjid. Yang dimaksud dengan akad nikah adalah sekedar pernyataan *ijab* dan *qabul*, tanpa perlu menyebutkan syarat yang tidak termasuk syarat shahnya dan tidak pula berbicara banyak.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa kegiatan jual-beli dan persewaan di dalam masjid itu hukumnya haram. Jika hal tersebut dilakukan di dalamnya maka batallah ia. Dan disunnatkan melakukan akad nikah di dalam masjid.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan jual-beli hukumnya haram, bila hal itu dapat menghilangkan kehormatan (martabat) masjid. Jika tidak sampai menghilangkan martabat masjid maka hukumnya makruh, kecuali

5. Mengukir masjid dan memasukkan sesuatu yang najis ke dalamnya

Di antara hal lain yang dimakruhkan adalah mengukir serta menghiasi masjid dengan selain mas dan perak. Sedangkan hukum menghiasi masjid dengan mas dan perak adalah haram. Hukum ini disepakati antara lain oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Hanafiyah maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁶⁾

Dan diharamkan memasukkan suatu barang *najis* dan *mutanajjis* ke dalam masjid, walaupun barang itu kering. Oleh karena itu, tidak boleh menggunakan lampu yang memakai minyak *mutanajjis* di dalam masjid, sebagaimana juga tidak boleh membangun dan melabur (mengapur) masjid dengan sesuatu yang najis, tidak boleh berkencing dan lain sebagainya di dalamnya, walaupun dimasukkan ke dalam suatu tempat (bejana), kecuali disebabkan karena darurat. Yang diperkecualikan dari semua itu adalah masuk masjid dengan menggunakan sandal yang *mutanajjis*, maka yang demikian itu boleh untuk suatu keperluan. Dan hendaknya ia dapat menjaga dari kemungkinan najisnya masjid disebabkan sesuatu yang jatuh dari sandal tersebut. Hukum ini disepakati antara lain oleh Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah

disebabkan karena adanya suatu keperluan (maka yang demikian itu tidak makruh) selama tidak sampai menyempitkan orang yang shalat, maka yang demikian itu hukumnya haram. Sedangkan melaksanakan akad nikah di dalam masjid adalah boleh bagi seorang *mu'takif* (orang yang tinggal atau ber'tikaf di masjid).

6)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa mengukir dan menghias masjid adalah makruh walaupun dengan menggunakan mas dan perak. Baik ukiran dan hiasan itu terdapat di mihrabnya ataupun di tempat lainnya, seperti di atapnya ataupun di temboknya. Sedangkan hukum mengapur masjid maka hal itu adalah *mandub*
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan mengukir mihrab dan tembok arah kiblat dengan menggunakan cairan mas, bila ukiran itu menggunakan harta (biaya) halal, bukan diperoleh dari harta waqaf. Jika ukiran itu menggunakan harta haram atau diperoleh dari harta waqaf maka hukumnya haram. Dan tidak dimakruhkan mengukir atapnya serta sisa tembok lainnya dengan menggunakan harta (biaya) halal milik seseorang. Jika bukan maka yang demikian itu haram. Dan tidak apa-apa mengukirnya dengan menggunakan harta wakaf bila harta itu dikhawatirkan hilang (diambil) oleh tangan dzalim, atau dengan mengukirnya itu dimaksudkan untuk memelihara gedung masjid, ataupun pewakaf yang melakukan untuk hal yang serupa.

maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁷⁾

6. Memasukkan anak kecil dan orang gila ke dalam masjid.

Di antara hal lain yang dimakruhkan adalah memasukkan anak kecil dan orang gila ke dalam masjid, sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

7) ...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa semua apa yang disebutkan tadi tentang hal memasukkan barang *najis* dan *mutanajjis* ke dalam masjid, ataupun menggunakan lampu yang memakai (minyak) yang *mutanajjis*, atau membangun masjid dengan sesuatu yang najis, ataupun berkencing di dalam masjid, adalah *makruh tahrim*.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa apabila dengan memasukkan sesuatu yang najis atau *mutanajjis* ke dalam masjid itu dapat berakibat pada jatuhnya sebagian dari barang itu di dalam masjid, maka memasukkannya itu haram. Jika tidak, maka tidak haram pula. Adapun menggunakan lampu yang memakai (minyak) *mutanajjis* di dalam masjid, maka hal tersebut hukumnya haram. Demikian juga berkencing di dalam masjid walaupun dimasukkan dalam suatu tempat (bejana). Sedangkan membangun dan melabur masjid dengan sesuatu yang najis maka hukumnya makruh.

8) ...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila lebih diduga kuat mereka akan menajisi masjid, maka memasukkan mereka ke dalam masjid itu hukumnya *makruh tahrim*. Jika tidak, maka hukumnya makruh tanzih.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa memasukkan anak kecil ke dalam masjid hukumnya boleh bila anak tersebut tidak akan berbuat main-main, atau ia akan berhenti main-main bila dilarang. Jika tidak, maka haram memasukkannya ke dalam masjid. Sebagaimana haram memasukkan anak kecil, diharamkan pula memasukkan orang gila ke dalam masjid, bila ia dapat menajiskan masjid itu.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa memasukkan anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang gila ke dalam masjid boleh, bila dapat menjamin amannya masjid dari najis, tidak berbahaya bagi orang yang ada di dalamnya dan tidak dimungkinkan membuka aurat orang itu.
Sedangkan anak kecil yang sudah *mumayyiz* maka boleh memasukkannya ke masjid, bila ia tidak menjadikan masjid itu sebagai tempat bermain. Bila ia menjadikannya sebagai tempat bermain, maka haram.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa anak kecil yang belum *mumayyiz* dimakruhkan masuk masjid tanpa ada keperluan. Jika disebabkan karena suatu keperluan, seperti untuk

7. *Berludah dan beringus di dalam masjid.*

Di antara hal lain yang dimakruhkan adalah meludah dan beringus di dalam masjid, sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan kami sebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

8. *Mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid*

Di antara hal lain yang makruh adalah mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

mengajarnya menulis, maka tidak dimakruhkan memasukkan anak tersebut ke dalamnya, demikian juga memasukkan orang gila.

9) ...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ia membuat lubang dan lain sebagainya untuk meludah di dalamnya, kemudian ia tutup dengan tanah maka ia tidak berdosa. Jika ia berludah sebelum membuat lubang berarti ia berdosa dari sejak semula. Dan jika setelah itu ia tutup, maka terputuslah kesinambungan dosanya. Sebagaimana juga apabila ia berludah pada lantai masjid, maka kesinambungan dosa akan terputus baginya apabila ia mengelap ludahnya hingga bekasnya itu hilang. Jika ia meludah tanpa (berusaha) melakukan suatu apapun dari yang disebutkan tadi, berarti ia telah melakukan sesuatu yang diharamkan.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa meludah di masjid itu hukumnya haram. Jika tanahnya itu berdebu atau gembur berkerikil, maka apabila ia menutup ludahnya, berarti terputuslah dari kesinambungan dosanya. Dan jika tanahnya (hamparannya) itu berupa lantai licin maka ia wajib menghapusnya dan tidak cukup dengan cara menutup dengan tikar. Dan jika ia tidak melihat ludah itu maka bagi yang melihat harus menghilangkan ludah tersebut dengan cara menutup dengan tanah ataupun lainnya.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa berludah sedikit di dalam masjid hukumnya makruh, bila hamparan tanahnya itu berupa lantai licin. Dan diharamkan berludah banyak. Sedangkan apabila hamparan tanahnya itu gembur berkerikil maka meludah di dalamnya tidak makruh.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa berludah di dalam masjid itu hukumnya *makruh tahrim*. Maka diwajibkan (bagi kita) untuk menjaga kesucian (kebersihan) masjid dari ludah, ingus dan dahak. Baik meludah di temboknya ataupun di hamparan tanahnya. Baik meludahnya itu di atas tikar ataupun di bawahnya. Jika melakukan yang demikian itu maka wajiblah baginya menghilangkannya. Tidak ada perbedaan dalam hal itu apakah hamparan tanah masjid itu berdebu, atau berlantai licin, ataupun gembur dan lain sebagainya.

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ

Apabila kamu sekalian melihat orang mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid maka katakanlah kepadanya : "Tidak, mudah-mudahan Allah memberikan gantinya kepadamu".

Hukum ini disepakati oleh imam madzhab. Hanya saja Syafi'iyah mempunyai rincian pendapat tentang hal tersebut. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki di bawah ini.¹⁰⁾

9. *Membacakan sya'ir di dalam masjid*

Di antara hal lain yang makruh dilakukan di dalam masjid adalah membacakan sya'ir, sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.¹¹⁾

10)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid adalah makruh, bila tidak sampai membuat suasana kacau (mengganggu) bagi orang-orang yang sedang shalat ataupun yang sedang tidur. Jika sampai mengganggu maka yang demikian itu haram. Ini berlaku untuk selain Masjidil Haram. Sedangkan di Masjidil Haram maka tidaklah dimakruhkan mencari sesuatu yang hilang, karena ia adalah tempat berkumpulnya orang-orang.

11) ...

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila sya'ir yang dibacakan di masjid itu terdiri dari kandungan nasehat, kata-kata hikmah sebutan nikmat Allah dan sifat orang-orang yang taqwa maka yang demikian itu baik. Jika sya'ir itu terdiri dari sebutan bekas-bekas peninggalan, cerita dari zaman ke zaman, dan sejarah ummat manusia maka yang demikian itu mubah. Jika sya'ir itu mengandung sebutan 'aib, ejekan dan kebodohan orang, maka yang demikian itu haram. Dan jika sya'ir itu menceritakan tentang sifat-sifat pipi, postur tubuh, rambut dan pinggang, maka yang demikian itu makruh, bila tidak sampai menimbulkan bangkitnya syahwat. Jika dapat menimbulkan bangkitnya syahwat maka haram.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa sya'ir yang berkaitan dengan pujian terhadap Nabi SAW dan lain semacamnya dari apa-apa yang tidak diharamkan dan tidak pula dimakruhkan, maka boleh dibacakan di dalam masjid.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa membacakan sya'ir di dalam masjid itu baik, apabila kandungan sya'ir tersebut terdiri dari pujian terhadap Allah atau Rasul-Nya (SAW), ataupun berupa ajakan dan himbauan untuk suatu kebaikan. Jika bukan itu maka tidak boleh.

10. *Meminta-minta di dalam masjid dan mengajarkan ilmu*

Meminta dan memberi shadaqah di dalam masjid tidak boleh, sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹²⁾ Sedangkan mengajarkan ilmu pengetahuan, membaca al-Qur'an, nasehat-nasehat dan kata-kata hikmah adalah boleh dengan tidak membuat gaduh terhadap orang-orang yang shalat, secara sepakat. Hukum atap masjid adalah sama dengan hukum masjid itu sendiri. Oleh karena itu maka apa-apa yang makruh dan haram dilakukan di atas atapnya, sama juga makruh dan haram dilakukan di dalamnya. Sedangkan rumah yang terdapat di atas masjid maka hukumnya tidak sama dengan masjid itu.

11. *Menulis di tembok masjid, berwudhu' di dalamnya serta menutup masjid di luar waktu shalat.*

Di antara hal lain yang makruh adalah menulis di tembok masjid, sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan kami sebutkan di bawah ini.¹³⁾

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa membacakan sya'ir di dalam masjid itu boleh, bila sya'ir itu berisikan kata-kata hikmah, nasehat-nasehat dan lain sebagainya dari apa-apa yang tidak bertentangan dengan syara' dan tidak membuat suasana kacau. Jika tidak maka hukumnya haram.

12) ...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa meminta shadaqah di dalam masjid dan memberi shadaqah kepada orang yang minta di dalamnya adalah makruh. Dan dibolehkan ber-shadaqah kepada selain pengemis dan kepada khathib yang memintakan untuk seseorang.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa meminta-minta di dalam masjid itu hukumnya makruh, kecuali apabila yang demikian itu dapat menimbulkan suasana gaduh, maka diharamkan.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa meminta-minta di dalam masjid itu dilarang, dan bagi peminta itu hendaknya jangan diberi. Sedangkan bershadaqah di dalam masjid maka hukumnya boleh.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, diharamkan meminta-minta di dalam masjid, dan dimakruhkan memberi kepada peminta di dalamnya.

13) ...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila tulisan itu terdapat di arah kiblat maka makruh, karena hal itu dapat mengganggu orang yang sedang shalat. Baik tulisan itu berupa

Dan dibolehkan berwudhu' di dalamnya selama tidak menyebabkan pada kotornya masjid karena ludah dan ingus. Jika menyebabkan pada kotorannya masjid maka yang demikian itu haram menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁴⁾ Demikian juga dibolehkan menutup masjid di luar waktu-waktu shalat menurut pendapat madzhab yang tiga selain Hanafiyah. Mereka (Hanafiyah) mempunyai rincian pendapat. Perhatikanlah di bawah ini.¹⁵⁾

Mengutamakan Sebagian Masjid atas Lainnya Untuk Melaksanakan Shalat

Syari'at Islam tidak lebih mengutamakan suatu tempat atas lainnya pada dzat tempat itu sendiri. Akan tetapi perbedaan keutamaan antara beberapa tempat itu tak ubahnya perbedaan keutamaan antara manusia. Perbedaan keutamaan itu tidak lain adalah disebabkan karena adanya beberapa keistimewaan yang bersifat *ma'nawi* (makna). Maka perbedaan antara suatu masjid dengan lainnya tidak lain adalah

lafadz al-Qur'an ataupun lainnya. Sedangkan di selain arah kiblat maka tidaklah dimakruhkan.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa menulis sebagian dari al-Qur'an di tembok masjid ataupun di atapnya adalah makruh. Dan dimakruhkan bersender pada tulisan lafadz al-Qur'an yang terdapat di dalam masjid, misalnya dengan menjadikan tulisan itu di belakang punggungnya.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa menulis di tembok masjid dan atapnya adalah makruh. Jika ia melakukan itu dari harta waqaf maka melakukannya itu haram. Dan bagi pelakunya itu wajib bertanggung jawab. Bila hal itu diperoleh dari harta sendiri maka hendaknya ia jangan mengulangi lagi dengan cara menggunakan harta waqaf.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, tidaklah pantas menulis di tembok masjid, karena dikhawatirkan tembok itu jatuh dan tulisannya menjadi hina terinjak kaki.

14) ...

- **Hanafiyah dan Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa berwudhu' di masjid itu hukumnya makruh secara mutlak.

15)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menutup masjid di luar waktu shalat adalah makruh, kecuali karena mewaspadai barang masjid, maka yang demikian itu tidaklah makruh.

karena di dalam masjid itu pernah terjadi berbagai macam peristiwa keagamaan dan keilmuan yang sering dialami oleh penghuninya. Seperti Masjidil Haram di Makkah adalah merupakan pusat Ka'bah di mana Allah memerintahkan kita untuk menyembah-Nya di sisi Ka'bah itu dengan suatu cara peribadatan khusus. Demikian juga Masjid Nabawi di Madinah, ia mempunyai keutamaan sesuai dengan peristiwa yang pernah terjadi di dalamnya dari peristiwa-peristiwa keagamaan yang besar, seperti turunnya wahyu di dalam Masjid itu, dan ia juga sebagai pusat imam-imam agama yang mempelajari dasar-dasar atau kaidah-kaidah agama dari Rasulullah SAW, dan begitulah seterusnya. Oleh karena itulah para *fuqaha'* (ahli fiqh) membedakan keutamaan sebagian masjid ini atas lainnya sesuai dengan kecenderungan mereka dalam memandang keistimewaan peristiwa keagamaan yang terjadi di dalamnya. Oleh karenanya dalam hal perbedaan keutamaan ini terdapat perincian pendapat dari berbagai madzhab. perhatikan di bawah ini.¹⁶⁾

Yang dimaksud dengan perbedaan keutamaan antara masjid-masjid itu tidak lain adalah keutamaan masjid tersebut untuk dipakai shalat di dalamnya, bukan keutamaan pada diri masjid itu sendiri.

16) ...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa masjid paling utama adalah Masjidil Haram yang terletak di kota Makkah, kemudian Masjid Nabawi di kota Madinah, kemudian Masjid Aqsha di Baitul Maqdis (Yerusalem), kemudian Masjid Kuba', kemudian masjid yang paling tua, kemudian masjid yang paling besar ukuran luasnya, kemudian masjid yang paling dekat dengan orang yang hendak shalat. Melaksanakan shalat di masjid yang disediakan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama lebih utama dari pada masjid yang paling tua dan yang setelahnya. Dan masjid milik suatu kaum itu lebih utama dari pada masjid yang mempunyai banyak jama'ah, karena ia mempunyai hak atas masjid itu. Maka sepatutnyalah untuk membiayai dan membangunnya. Dengan demikian maka yang paling afdhal bagi orang yang hendak melaksanakan shalat di masjid hendaklah di masjid-masjid yang telah tersebut tadi sesuai dengan aturan tertibnya.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa masjid yang paling utama adalah yang terdapat di Makkah (Masjidil Haram), kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsha, kemudian masjid yang paling banyak jama'ahnya, selama imamnya itu tidak enggan diikuti oleh jama'ah banyak. Jika enggan, maka masjid yang jama'ah sedikit lebih utama dari pada yang jama'ahnya banyak; demikian juga apabila shalat yang dilaksanakan di masjid yang lebih banyak jama'ahnya itu dapat menyebabkan pada nganggurnya masjid yang sedikit jama'ahnya karena ia sendiri sebagai imamnya, ataupun orang-orang pada datang dengan kedatangannya. Jika demikian, maka melaksanakan shalat di masjid yang sedikit jama'ahnya lebih afdhal.

Hal-hal Yang Membatalkan Shalat

Akan kami sebutkan kepada anda hal-hal yang membatalkan shalat secara terpadu dalam pendapat berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾ Kemudian akan kami sebutkan pula setelah itu yang disepakati yang diperselisihkan dari hal-hal yang membatalkan shalat dengan jelas.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa masjid yang paling utama adalah masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjid Aqsha. Dan setelah itu semua masjid adalah sama. Memang, melaksanakan shalat di masjid yang dekat itu lebih utama, karena ia adalah hak orang-orang terdekat.
 - **Hanabillah:** Mereka berpendapat bahwa masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsha, kemudian semua masjid setelah itu adalah sama. Akan tetapi yang paling afdhal adalah melaksanakan shalat di masjid di mana jama'ah masjid itu bergantung pada hadirnya orang tersebut, ataupun jama'ah itu dapat didirikan tanpa kehadirannya akan tetapi hati imam dan jama'ahnya dapat kecewa disebabkan karena tidak hadirnya orang tersebut. Kemudian masjid 'Atiq, kemudian masjid yang paling banyak jama'ahnya, kemudian masjid yang paling jauh.
- 1) ...
- **Syafi'iyah:** Mereka berkata, bahwa hal-hal yang membatalkan shalat antara lain adalah sebagai berikut:
 1. Berhadats dengan segala pembagiannya yang telah dijelaskan terdahulu, baik hadats yang menyebabkan pada wajibnya wudhu' ataupun mandi.
 2. Berbicara ketika shalat. Akan dijelaskan nanti batas pembicaraan yang dapat membatalkan.
 3. Menangis dan merintih.
 4. Melakukan perbuatan (gerakan) banyak (baik) yang tidak termasuk jenis gerakan shalat ataupun dari jenis perbuatan (gerakan) shalat. Uraianya telah dikemukakan terdahulu. Di antaranya adalah menggerak-gerakkan tangannya dengan cara mengangkat dan menurunkan atau menggerakkannya ke kanan dan mengembalikannya ke kiri, ataupun sebaliknya sebanyak tiga kali. Pindahannya tangan dan kembalinya itu terhitung sekali dengan cara melangsungkan gerakannya. Adapun dengan cara memberikan tempo pemisah dengan diam (antara pindahannya tangan dan kembalinya), maka masing-masing gerakan itu terhitung satu kali. Berbeda halnya dengan pindahannya kaki dengan kembalinya, maka masing-masing dari dua gerakan itu terhitung satu kali sungguhpun dengan memberikan tempo pemisah dengan diam (antara pindahannya dan kembalinya).

5. Ragu-ragu dalam berniat, atau dalam salah satu syarat shahnya shalat, ataupun dalam cara berniat, misalnya ragu-ragu apakah dia berniat Zhuhur ataukah Ashar. Keragu-raguan dapat membatalkan shalat --dalam semua hal ini-- apabila keragu-raguan itu berlangsung sebatas waktu cukup untuk melaksanakan salah satu rukun shalat. Jika tidak, maka tidak membatalkan pula.
6. Berniat keluar dari shalat sebelum shalat itu sempurna.
7. Bimbang antara menghentikan shalat ataupun meneruskannya.
8. Menggantungkan berhentinya shalat dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu muhal menurut biasanya. Misalnya ia berkata dalam hatinya: "Jika Zaid itu datang, maka aku akan berhenti shalat." Sedangkan apabila ia menggantungkan keluarnya dari shalat terhadap sesuatu yang muhal menurut akal, seperti menggabungkan antara dua hal yang saling bertentangan, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan.
9. Merubah niat shalat menjadi niat shalat lainnya, kecuali shalat fardhu, maka ia boleh menggantikannya (niat) shalat fardhunya menjadi shalat *naflah* bila ia shalat sendirian kemudian melihat para jama'ah ingin melaksanakan shalat bersamanya.
10. Murtad (keluar dari agama Islam) ataupun gila ketika shalat.
11. Terbukanya aurat dalam shalat sedangkan ia mampu menutupnya sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.
12. Orang yang melaksanakan shalat dalam keadaan telanjang sedang ia mendapatkan sesuatu untuk menutup auratnya, sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.
13. Terkenanya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badannya ataupun pada pakaiannya, sekalipun kena pada bagian dalam matanya ketika shalat. Yang demikian itu dapat membatalkan hanya apabila ia tidak cepat melepaskannya (membuangnya) dengan tanpa membawa najis tersebut atau membawa sesuatu yang berhubungan dengan najis itu.
14. Memperlama bangkit dari ruku' atau duduk antara dua sujud. Batas lamannya yang pertama, yakni bangkit dari ruku' (yang dapat membatalkan shalat) adalah dengan menambah bacaan yang ada dengan batas lama kurang lebih membaca Fatihah. Sedangkan batas lama yang kedua, yakni duduk antara dua sujud (yang dapat membatalkan shalat) adalah dengan menambah bacaan yang ada dengan batas lama kurang lebih membaca bacaan wajib dalam tasyahhud akhir. Yang diperkecualikan dari itu adalah memperlama bangkit dari raka'at terakhir dan duduk antara dua sujud dalam shalat *tasbeeh* (*naflah*) maka yang demikian itu sama sekali tidak membatalkan.
15. Makmum mendahului imamnya sebanyak dua *rukun fi'li* (rukun shalat yang berupa gerakan), ataupun ia terlambat dari imamnya sebanyak dua *rukun fi'li*. Dengan syarat masing-masing dari keduanya itu tidak ada udzur.
16. Mengucapkan salam dengan sengaja bukan pada tempatnya.
17. Mengulangi takbiratul ihram dengan niat memulai shalat lagi.

18. Meninggalkan salah satu rukun shalat dengan sengaja, walaupun yang bersifat *qauli* (rukun shalat yang berupa bacaan).
19. Habisnya masa mengusap sepatu di tengah-tengah shalat, atau terlihatnya sebagian anggota badan yang ditutup dengan sepatu (*khaff*), seperti kaki ataupun kaos kakinya.
20. Bermakmum kepada orang yang tidak boleh dimakmumi karena kafir dan lain sebagainya.
21. Mengulangi salah satu rukun *fi'li* dengan sengaja.
22. Masuknya makanan ke dalam perut orang yang shalat, sekalipun makanan itu tidak dimakan (dikunyah).
23. Berpaling dari kiblat dengan dada.
24. Mendahulukan salah satu rukun *fi'li* atas lainnya dengan sengaja.

— **Malikiyah:** Mereka menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat sebagai berikut:

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat dengan sengaja.
2. Meninggalkan salah satu rukun shalat disebabkan lupa dan tetap tidak ingat hingga ia mengucapkan salam dengan meyakini kesempurnaan shalatnya, (yaitu) apabila hal tersebut berlangsung lama menurut ukuran '*urf*' (biasa). Sedangkan apabila ia mengucapkan salam dengan meyakini kesempurnaan shalatnya, dan tak lama kemudian ia ingat, maka hendaknya ia membatalkan raka'atnya yang kurang, lalu diganti dengan raka'at lain dan shah shalatnya. Sedangkan apabila ia belum mengucapkan salam dengan penuh yakin bahwa shalatnya itu sempurna, misalnya ia memang belum saatnya mengucapkan salam, ataupun ia mengucapkan salam itu karena keliru, maka apabila rukun yang tertinggal itu adalah bagian dari rakaat yang terakhir, maka hendaknya ia melakukan rukun yang tertinggal itu dan menyempurnakan shalatnya. Jika rukun yang tertinggal itu bukan bagian dari raka'at yang terakhir, maka hendaknya ia melakukan rukun yang tertinggal itu bila ia belum melakukan ruku' raka'at berikutnya untuk melakukan raka'at yang kurang tadi. Jika ia telah melakukan ruku' raka'at berikutnya, maka hendaknya ia membatalkan raka'at yang kurang (rukunnya) itu dan tidak boleh melakukan rukun yang tertinggal tadi.

Catatan: *Ruku' itu terjadi dengan mengangkat kepala dari ruku' tersebut dengan tuma'ninah dan tegak lurus, kecuali dalam hal meninggalkan ruku' itu sendiri. Jika ia telah melakukan raka'at berikutnya, maka ruku' itu terjadi dengan sekedar condong (miring) dalam ruku'nya itu.*

3. Menghilangkan dan membatalkannya niat.
4. Menambah salah satu rukun *fi'li* dengan sengaja, seperti ruku' atau sujud.
5. Menambah tasyahhud setelah raka'at pertama atau ketiga dengan sengaja, jika dilakukan dengan duduk.
6. Tertawa terbahak-bahak dengan sengaja atau lupa.

7. Makan dan minum dengan sengaja atau lupa.
8. Berbicara dengan sengaja selain untuk memperbaiki shalat. Jika ia bermaksud untuk memperbaiki shalat, maka shalatnya itu dapat batal dengan berbicara banyak, sedang yang sedikit tidak, seperti yang telah dijelaskan terdahulu.
9. Mengeluarkan suara dengan sengaja.
10. Bersiul dengan sengaja.
11. Muntah dengan sengaja, sekalipun sedikit.
12. Mengucapkan salam dalam keadaan ragu-ragu akan kesempurnaan shalatnya.
13. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu' ataupun ia ingat bahwa wudhu'-nya itu batal.
14. Terbukanya aurat *mughalladzah* (aurat berat) ataupun sebagian dari padanya.
15. Terkena jatuhnya najis, ataupun ia mengetahui najis tersebut ketika dalam keadaan shalat sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.
16. Memperbaiki shalat orang lain selain imamnya.
17. Melakukan suatu gerakan banyak yang bukan termasuk jenis gerakan shalat.
18. Terjadi sesuatu yang dapat melalaikannya terhadap kesempurnaan rukun shalat, seperti menahan kencing yang dapat menyebabkannya lalai terhadap tuma'ninah, sebagai contoh.
19. Ingat terhadap shalat pertama dari dua shalat yang ada di mana waktunya itu bergabung, seperti Zhuhur dengan Ashar, sedangkan ia tengah melaksanakan shalat Ashar. Maka apabila ia melaksanakan shalat Ashar kemudian ingat bahwa ia belum melaksanakan shalat Zhuhur, maka shalatnya itu batal. Dan dalam suatu pendapat dikatakan bahwa shalatnya itu tidak batal, akan tetapi mengenai shalat itu berlaku perincian yang akan dikemukakan dalam pembahasan tentang aturan tertib shalat yang belum lama tertinggal.
20. Melakukan lebih dari empat raka'at dalam shalat *rubai'iyah* (shalat yang jumlah raka'atnya empat) dengan sengaja ataupun karena lupa, sekalipun ia sebagai musafir; ataupun melebihi dari tiga raka'at dalam shalat *tsulasiyah* (shalat yang jumlah raka'atnya tiga), dan melebihi dari dua raka'at dalam shalat *tsuna'iyah* (shalat yang jumlah raka'atnya dua) dan shalat witir.
21. Melebihi raka'at dalam shalat *nafliah* yang raka'atnya terbatas, seperti shalat led.
22. Sujudnya seorang *masbuq* yang tidak sempat mengikuti satu raka'atpun bersama imamnya.
23. Sujud yang teratur bersama imamnya, sebelum ia (makmum) berdiri untuk mengganti apa-apa yang wajib ia lakukan. Baik sujud itu berupa *sujud qabli* (sujud sebelum salam) ataupun *sujud ba'di* (sujud setelah salam, sujud sahw). Sedangkan apabila ia sempat mengikuti satu rakaat bersama imam, maka hendaklah ia bersujud mengikuti sujud imamnya. Akan tetapi apabila imamnya itu bersujud sebelum salam, maka hendaknya

- ia melakukan sujud tersebut bersama imamnya sebelum berdiri untuk mengganti apa-apa yang wajib diganti. Sedangkan apabila imam itu bersujud setelah salam, maka ia wajib manunda sujudnya itu sehingga ia selesai mengganti apa-apa yang wajib baginya. Jika ia melakukan sujud itu terlebih dahulu, maka shalatnya batal.
24. Sujud sebelum salam disebabkan meninggalkan salah satu sunnat ringan, seperti meninggalkan takbir (yang menandakan perpindahan dari rukun ke rukun) sebanyak satu kali, atau meninggalkan *tasmi'* sebanyak satu kali, ataupun disebabkan meninggalkan sesuatu yang *mustahabb*, seperti qunut.
 25. Meninggalkan tiga sunnat shalat disebabkan lupa, sedangkan ia tidak melakukan sujud (sahwi) untuk sunnah itu sehingga ia mengucapkan salam dan hal itu berlangsung lama sesuai dengan ukuran 'urf.
- **Hanabilah:** Mereka menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat sebagai berikut:
1. Melakukan perbuatan (gerakan) banyak yang tidak termasuk jenis gerakan shalat tanpa darurat.
 2. Terkena najis yang tidak dimaafkan dan najisnya itu tidak dihilangkan pada saat itu juga.
 3. Membelakangi kiblat.
 4. Terjadi sesuatu yang dapat membatalkan wudhu'.
 5. Membuka aurat dengan sengaja. Berbeda halnya apabila aurat itu terbuka karena dihembus angin dan langsung ditutup.
 6. Bersender dengan kuat (membekan beratkan badannya pada sandaran tersebut) tanpa suatu udzur, di mana apabila sandaran itu dibuang, ia akan jatuh.
 7. Kembali (duduk) lagi untuk melakukan tasyahhud awal setelah ia memulai bacaan Fatihah, bila ia tahu dan ingat terhadap kembalinya itu.
 8. Sengaja menambah *rukun fithi*, seperti ruku'.
 9. Mendahulukan sebagian dari rukun shalat atas rukun lainnya.
 10. Mengucapkan salam dengan sengaja sebelum shalat itu sempurna.
 11. Kekeliruan dalam membaca yang dapat merubah arti, dan ia mampu memperbaikinya, seperti men-dhammakan ta' (*أَنْعَمْتَ*).
 12. Membatalkan niat, misalnya dengan berniat menghentikan shalat.
 13. Ragu-ragu dalam membatalkan niat.
 14. Berkeinginan keras untuk membatalkan niat, sekalipun ia tidak membatalkannya secara langsung.
 15. Ragu-ragu dalam berniat, yakni melakukan suatu perbuatan dengan ragu, misalnya, berukukah atau bersujud sedang ia dalam keraguan, maka yang demikian itu membatalkan shalat.
 16. Ragu-ragu dalam takbiratul ihram.

17. Berdo'a untuk kenikmatan dunia, misalnya memohon isteri yang cantik.
 18. Berdo'a dengan menggunakan *kaf khithab* selain untuk Allah dan rasul-Nya Muhammad SAW.
 19. Semua bentuk tawa bahak.
 20. Semua bentuk pembicaraan.
 21. (Makmum) mendahului gerakan imamnya.
 22. Batalnya shalat imam, kecuali apabila imam itu shalat dalam keadaan hadats sedangkan ia lupa terhadap hadatsnya dan lain semacamnya, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam bab "Imamah" (masalah imam).
 23. (Makmum) mengucapkan salam dengansengaja sebelum imam.
 24. (Makmum) mengucapkan salam karena lupa, bila ia tidak mengulangnya lagi setelah imam mengucapkan salam.
 25. Makan dan minum, kecuali sedikit bagi orang yang lupa dan tidak tahu. Sedangkan dalam shalat *nafl* tidak batal dengan makan dan minum secara sengaja.
 26. Menelan sesuatu yang halal, seperti gula dan lain sebagainya, kecuali apabila yang ditelan itu sedikit yang dilakukan oleh seorang yang lupa ataupun tidak tahu.
 27. Berdeham tanpa suatu keperluan.
 28. Meniup (dengan mulut), bila sampai keluar dua huruf.
 29. Menangis selain karena disebabkan takut kepada Allah, yaitu apabila sampai dua huruf. Berbeda halnya apabila ia tak kuasa menahan tangis. Dan tidak pula batal shalatnya apabila ia tidak kuasa menahan batuk, atau sin, atau kuap sekalipun sampai keluar dua huruf.
 30. Mengigau yang bukan dalam keadaan duduk atau berdiri. Sedangkan mengigau yang sedikit, maka yang demikian itu tidak membatalkan shalat, bila tidurnya itu sejenak dan dalam keadaan duduk atau berdiri.
- **Hanafiyah:** Mereka menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat sebagai berikut:
1. Berbicara dengan jelas sebagaimana yang telah dikemukakan tadi, yaitu apabila bunyi hurufnya benar dan dapat didengar. Baik ia berbicara karena lupa, atau sengaja atau tidak sengaja, ataupun karena tidak tahu.
 2. Membaca do'a dengan bacaan yang serupa dengan pembicaraan orang biasa, seperti:
اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِي ثَوْبًا وَأَقِضْ ذَنْبِي وَارْزُقْنِي فُلَانَةً
Ya Allah, berikanlah kepadaku pakaian, lunaskanlah beban hutangku, atau keruniailah aku seorang isteri (si fulan) ...
 3. Mengucapkan: **وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ** walaupun ia tidak mengucapkan: **وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ** dengan niat memberikan penghormatan sekalipun karena lupa.

4. Menjawab salam dengan lisannya, sekalipun karena lupa, sebab yang demikian itu termasuk berbicara.
5. Menjawab salam dengan cara berjabat tangan.
6. Melakukan perbuatan (gerakan) yang banyak.
7. Berpalingnya dada dari kiblat.
8. Makan atau minum sesuatu dari luar mulutnya, sekalipun sedikit.
9. Makan sisa makanan yang terdapat di celah-celah giginya, sekalipun sedikit, yaitu sebesar kedelai.
10. Berdeham tanpa ada perlu, karena yang demikian itu mengandung bunyi huruf.
11. *Ta'affuf* (mengucapkan "his"), seperti halnya suara meniup debu. Dan *tadhajjur* (mengucapkan "cis" sebagai perlambang bosan dan muak).
12. *Aniin* (mengeluh dengan mengucapkan: "aah...").
13. *Ta'awwuh* (mengeluh dengan mengucapkan: "aduh..., uuh.. dsb.).
14. Mengeraskan suara tangisnya karena badannya sakit atau karena suatu musibah, seperti kehilangan kakasihnya ataupun hartanya.
15. Menjawab orang yang bersin dengan mengucapkan: **يَرْحَمُكَ اللَّهُ**
16. Menjawab orang yang bertanya tentang sekutu Allah dengan mengucapkan: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**
17. Mengucapkan: **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** ketika mendengar berita duka.
18. Ingat pada shalat yang tertinggal bila ia adalah orang yang selalu tertib dalam melaksanakan shalat (tidak pernah ketinggalan waktu), sedangkan waktu shalat masih memungkinkan. Shalat itu dapat batal hanya apabila setelahnya ia belum melaksanakan shalat yang lima dan ia ingat akan shalat yang tertinggal itu. Jika ia telah melakukan shalat yang lima, maka shalat yang ia lakukan itu berubah menjadi boleh (tidak batal), sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Mengqadha" shalat yang tertinggal".
19. Mengucapkan: **الْحَمْدُ لِلَّهِ** ketika mendengar berita yang menggembirakan.
20. Mengucapkan: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** atau **سُبْحَانَ اللَّهِ** untuk menyatakan rasa heran terhadap suatu masalah.
21. Membaca bagian yang mana saja dari al-Qur'an dengan maksud untuk memberikan jawaban. Misalnya membacakan ayat:
يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (مریم : ١٢)
Wahai Yahya, ambillah Kitab itu dengan sungguh- sungguh.
...kepada orang yang sedang mencari sebuah kitab dan lain-lain sebagainya.
22. Membaca: **آتَيْنَا غَدَاءَنَا**

Bawalah kemari makanan kita....kepada orang yang bertanya tentang sesuatu yang ia bawa.

23. Membaca: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
Itu adalah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya....kepada orang yang minta izin untuk mengambil sesuatu. Jika dengan bacaan ini atau lainnya ia tidak bermaksud memberikan suatu jawaban, melainkan sebagai pemberitahuan bahwa ia sedang melaksanakan shalat, maka shalatnya itu tidak batal.
24. Melihat air bagi orang yang bertayammum sedangkan ia dapat menggunakan air tersebut sebelum duduk sebatas lama tasyahhud. Demikian juga apabila ia shalat dengan menggunakan wudhu' akan tetapi bermakmum kepada imam yang bertayammum, maka shalat fardhunya itu batal dan dalam keadaan seperti ini shalat fardhunya itu berubah menjadi shalat *nafl*ah.
25. Genapnya (habisnya) masa mengusap sepatu sebelum duduk sebatas lama tasyahhud. Yang semisal adalah melepas sepatu tersebut sekalipun dengan gerakan yang sedikit.
26. Belajar ayat (bagi seorang yang tidak bisa membaca) bila tidak dengan cara mengikuti seseorang yang sedang membaca. Baik belajarnya itu dengan cara dibacakan kepadanya ataupun dengan cara mengingat, jika hal itu dilakukan sebelum duduk sebatas lama tasyahhud. Jika tidak, maka belajar dengan cara dibacakan itu tidak membatalkan shalat.
27. Apabila orang yang melakukan shalat dengan isyarat itu mampu melakukan ruku' dan sujud, maka untuk sisa rukun shalat lainnya, ia dianggap mampu. Oleh karena itu ia tidak shah melakukan shalat seperti halnya orang yang lemah.
28. Mempercayakan seseorang yang tidak pantas menjadi imam sebagai imam, seperti seorang yang tidak bisa membaca dan menulis dan orang yang mempunyai udzur.
29. Terbitnya matahari, sedangkan ia tengah melakukan shalat Shubuh. Jika tidak memungkinkan baginya untuk melihat bundaran matahari maka cukup dengan melihat sinarnya.
30. Apabila matahari tergelincir sedang ia melakukan salah satu shalat led.
31. Masuknya waktu Ashar, sedang ia melaksanakan shalat Jum'at. Jum'atnya itu batal karena syarat shahnya Jum'at itu habis, yaitu waktu Zhuhur.
32. Jatuhnya kain pembalut dari anggota badan yang telah sembuh.
33. Hilangnya udzur seseorang karena sesuatu yang membatalkan (wudhu atau tayammum) selain sebab uzurnya itu sendiri; atau hilangnya uzdur itu bersamaan dengan lewatnya keseluruhan waktu shalat.
34. Berhadats dengan sengaja. Sedangkan hadats yang terlanjur tanpa sengaja, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan, dengan beberapa syarat yang akan dijelaskan nanti.
35. Pingsan

36. Gila
37. Junub yang disebabkan karena melihat (sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat), ataupun karena mimpi seseorang yang tidur dengan tetap.
38. *Muhadzat* (makmum wanita yang mengambil tempat di samping laki-laki atau di hadapannya). Penjelasan akan datang nanti dalam pembahasan khusus.
39. Terlihatnya aurat orang yang terlanjur berhadats tanpa sengaja, walaupun terlihatnya aurat itu terpaksa untuk bersuci. Seperti halnya apabila seorang wanita membuka lengannya untuk berwudhu'.
40. Membaca (Fatihah ataupun surat al- Qur'an) bagi orang yang terlanjur berhadats tanpa sengaja sedang ia dalam keadaan berjalan untuk berwudhu' ataupun kembali dari wudhu'.
41. Berdiam diri –tanpa ada suatu udzur– selama kurang lebih dapat melakukan satu rukun shalat (setelah berhadats tanpa sengaja) sedangkan ia dalam keadaan tidak tidur. Jika ia berdiam diri karena sesak ataupun karena untuk menghentikan darah hidungnya yang mengalir, maka shalatnya itu tidak batal, (yaitu) apabila ia melewati air yang dekat untuk memperoleh air yang jauh lebih dari dua shaff.
42. Keluar dari masjid karena mempunyai dugaan dirinya berhadats disebabkan adanya sesuatu yang menafikan (wudhu') tanpa adanya suatu udzur. Sedangkan apabila ia tidak sampai keluar masjid, maka shalatnya itu tidak batal.
43. Meninggalkan tempat shalatnya karena mempunyai dugaan kuat bahwa ia tidak berwudhu', atau masa mengusap sepatunya telah habis, atau ia mempunyai tanggungan shalat yang tertinggal, atau mempunyai dugaan kuat bahwa pada dirinya terdapat najis, sekalipun ia tidak sampai keluar dari masjid.
44. Seorang makmum melakukan perbaikan terhadap selain imamnya dengan maksud untuk memberitahukan kepadanya tanpa adanya suatu darurat. Sedangkan perbaikan makmum terhadap imamnya, maka yang demikian itu boleh, sekalipun ia sedang membaca sesuatu yang fardhu (wajib).
45. Memperbaiki orang lain ketika shalat.
46. Melaksanakan perintah orang lain dalam shalat.
47. Bertakbir dengan niat berpindah pada shalat lain selain shalat yang sedang ia laksanakan. Seperti halnya apabila seorang yang shalat sendirian berniat mengikuti orang lain, ataupun sebaliknya; ataupun dengan bertakbir ia pindah dari suatu shalat fardhu pada shalat fardhu lainnya, atau dari shalat fardhu pada shalat *nafl*ah dan sebaliknya. Shalat itu dapat batal dengan melakukan salah satu dari apa yang telah disebutkan tadi, hanyalah apabila dilakukan sebelum duduk terakhir sebatas lama bertasyahhud. Jika telah duduk terakhir sebatas lama tasyahhud, maka shalatnya itu tidaklah batal berdasarkan pendapat pilihan.
48. Memanjangkan *hamzah* ketika takbir sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

Hukum Shalat Wanita di Samping Laki-Laki atau di Hadapannya dengan Bermakmum (: Muhadzat)

Ketiga imam madzhab sepakat, bahwa apabila wanita shalat di belakang imam sedangkan ia berada di samping seorang laki-laki ataupun di hadapannya, maka shalatnya tidaklah batal dengan cara seperti itu. Sebagaimana juga shalatnya laki-laki yang ada di sebelahnya dan yang ada di belakangnya. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

49. Membaca (ayat atau surat) yang tidak ia hafal di dalam mushhaf (Al-Qur'an) ataupun ada orang lain yang membacakan bacaan tersebut kepadanya.
50. Melaksanakan satu rukun atau melewatkan waktu sebatas cukup untuk melaksanakan satu rukun shalat dengan aurat terbuka, atau dengan najis yang dapat mencegah shahnya shalat.
51. Seorang makmum mendahului imamnya sebanyak satu rukun di mana ia tidak mengikuti imamnya dalam rukun tersebut.
52. Seorang *masbuq* yang mengikuti imamnya dalam sujud sahwi bila ia telah teguh untuk memisahkan diri dengan imamnya. Misalnya ia berdiri setelah imamnya mengucapkan salam atau sebelumnya setelah ia duduk sebatas lama tasyahhud dan menandai raka'atnya dengan sujud. Kemudian imam itu ingat akan sujud sahwi, lalu diikuti oleh makmum tersebut dalam bersujud sahwi.
53. Tidak mengulangi duduk terakhir setelah melaksanakan sujud sunnat dan sujud *tilawah* yang teringat setelah duduk terakhir.
54. Tidak mengulangi lagi rukun shalat yang ia lakukan dalam keadaan tidur.
55. Tawa bahaknya imam seorang *masbuq*, sekalipun tidak sengaja.
56. Mengucapkan salam pada akhir dua rakaat dalam shalat *ruba'iyah*, (yaitu) apabila mengira bahwa ia melakukan shalat lainnya. Seperti halnya apabila ia melakukan shalat Zhuhur, kemudian mengira bahwa ia melakukan shalat Jum'at.
57. Kaki makmum lebih maju dari kaki imam. Sedangkan apabila kaki itu sama, maka yang demikian itu shalatnya tidaklah batal. Rincian penjelasan tentang hal itu akan datang nanti dalam pembahasan "Imamah" (mengenai imam).

2) ...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ada seorang wanita yang bisa membangkitkan nafsu melakukan shalat di samping seorang laki-laki ataupun di hadapannya sedangkan wanita itu bermakmum, maka shalat wanita tersebut batal dengan ketentuan sembilan syarat

PENJELASAN TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Berbicara Dengan Sengaja Ketika Shalat.

Berbicara atau bercakap-cakap dengan bentuk percakapan manusia (biasa) ketika shalat karena sengaja dapat membatalkan shalat secara sepakat. Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW:

1. Wanita tersebut dapat membangkitkan nafsu syahwat. Jika wanita itu anak kecil yang tidak membangkitkan nafsu, maka yang demikian tidak membatalkan shalat.
2. Wanita tersebut berada di hadapan salah seorang laki-laki menentang langsung betisnya dan mata kakinya. Sedangkan apabila betis dan mata kaki wanita itu lebih kebelakang dari padanya, maka yang demikian itu shah.
3. Wanita tersebut berada di hadapan laki-laki di saat melaksanakan salah satu rukun shalat ataupun sebatas lama dapat melakukan satu rukun shalat. Jika wanita itu bertakbiratul ihram dalam posisi pas di hadapannya, kemudian ia mundur, maka shalatnya itu tidak batal, karena takbiratul ihram bukanlah termasuk rukun shalat dan tidak pula sampai sebatas lama dapat melakukan satu rukun shalat.
4. Bukan pada saat melakukan shalat jenazah dan lain semacamnya. Jika wanita itu menentang lurus di hadapan laki-laki pada waktu shalat jenazah, maka shalatnya itu tidak batal. Yang sama dengan shalat jenazah adalah semua shalat yang tidak mempunyai ruku' dan sujud.
5. Wanita tersebut bermakmum kepadanya ataupun berada di hadapan seorang laki-laki yang bermakmum bersamanya kepada satu imam. Sedangkan apabila wanita itu shalat di belakang imam, sedangkan laki-laki itu bermakmum kepada imam lain dan wanita tersebut lurus di depannya atau di sampingnya, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan shalat.
6. Antara laki-laki dan wanita itu tidak terdapat tabir pemisah yang berukuran kurang lebih satu hasta ataupun batas kosong cukup untuk satu orang.
7. Laki-laki itu tidak memberikan isyarat kepadanya untuk mundur. Jika ia telah memberikan isyarat kepadanya untuk mundur, dan belum juga mundur, maka shalat laki-laki itu tidak batal.
8. Laki-laki itu berniat menjadi imamnya. Jika laki-laki itu tidak berniat untuk menjadi imamnya, maka shalat wanita itu tidak shah, dan dalam keadaan yang seperti ini *muhadzat* wanita itu tidaklah membatalkan shalat laki-laki itu.
9. Berkumpul dalam satu tempat. Jika wanita itu melaksanakan shalatnya di tempat yang tinggi, maka shalat itu shah, karena dalam hal ini tidak terdapat unsur *muhadzat*.

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ
وَالْتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

Sesungguhnya shalat itu tidaklah pantas disertai dengan percakapan manusia. Ia tidak lain adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. (HR. Imam Muslim)

Ketentuan batas pembicaraan yang dapat membatalkan shalat adalah apabila pembicaraan itu mengandung sebagian dari (bunyi) huruf hijaiyah. Sedikitnya adalah apabila pembicaraan itu terdiri dari dua huruf, sekalipun kedua huruf itu tidak dapat difaham. Atau pun hanya mengandung satu huruf yang memberikan pemahaman terhadap suatu makna atau arti. Seperti halnya apabila ia berkata: ع , kata itu hanya terdiri dari satu huruf, akan tetapi ia mempunyai arti dalam bahasa, yaitu hafalkanlah (ingatlah).

Sedangkan apabila ia berbicara dengan satu huruf yang tidak mempunyai arti, seperti: ح , maka shalatnya itu tidak batal dengan ucapan itu. Yang sama seperti pembicaraan yang terdiri dari satu huruf yang tidak mempunyai arti adalah suara yang terdiri dari satu huruf atau lebih yang tidak memberikan suatu pemahaman. Hal ini disepakati oleh tiga imam madzhab. Dalam madzhab Malikiyah terdapat rincian pendapat mengenai hal itu. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁾ Sedangkan satu huruf yang tidak dapat difahami maknanya, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan shalat. Demikian halnya suara yang tidak terdiri dari jumlah huruf, maka ia tidaklah membatalkan shalat.

Berbicara Karena Lupa ataupun Tidak Tahu

Pembicaraan di luar bacaan shalat dapat membatalkan shalat sekalipun yang berbicara itu lupa, menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Syafi'iyah dan Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁴⁾ Jika ia

3) ...

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa batasan pembicaraan yang dapat membatalkan shalat adalah pembicaraan yang terdiri dari satu kata atau lebih yang dapat memberikan suatu pemahaman. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa yang membatalkan shalat itu adalah seluruh bentuk suara, sekalipun suara itu tidak dapat difahami.

4) ...

— **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ia berbicara dalam shalatnya dalam keadaan lupa, maka shalatnya itu tidak batal dengan pembicaraan tersebut. Baik ia berbicara

berbicara dalam shalatnya karena tidak tahu bahwasanya pembicaraan itu dapat membatalkan shalat, maka shalatnya itu batal menurut kesepakatan tiga imam madzhab. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah ia dididik jauh dari negeri Islam yang di sana tidak terdapat ulama atau ia tidak dapat berjumpa dengan mereka, ataupun memang tidak terdidik tentang hal itu. Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵⁾ Apabila ada seseorang yang melarangnya untuk tidak berbicara sedangkan ia sendiri dalam keadaan shalat, maka shalatnya batal secara sepakat. Apabila ia tidur sejenak yang tidak sampai membatalkan wudhu' sedangkan ia dalam keadaan shalat dan berbicara (mengigau) dalam keadaan seperti itu, maka shalatnya itu batal menurut kesepakatan tiga imam madzhab. Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁶⁾

Yang jelas, bahwa yang berpendapat bahwa shalatnya itu batal adalah kuat, karena orang yang tidur dalam shalatnya dan bercakap-cakap dengan percakapan di luar bacaan shalat telah benar-benar lupa (lalai) akan Tuhannya. Lalu apakah nilai shalat orang yang demikian itu ?

sebelum mengucapkan salam, ataupun setelah mengucapkan salam, dengan syarat pembicaraannya itu sedikit. Batas sedikitnya adalah enam istilah kata atau kurang.

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu tidaklah batal dengan pembicaraan yang dilakukan karena lupa, (yaitu) apabila pembicaraan itu sedikit. Mereka memberikan batas banyak dan sedikitnya berdasarkan 'urf (kebiasaan yang menjadi ukuran umum). Tidak ada perbedaan dalam hal itu, antara berbicara sebelum salam ataupun setelahnya.

5) ...

— **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang yang tidak tahu hukum itu berbicara sedikit dalam shalatnya, maka shalatnya itu tidak batal, dengan syarat ia baru masuk Islam atau dididik jauh dari ulama di mana ia tidak dapat bertemu dengan mereka karena suatu kekhawatiran, atau tidak adanya biaya, atau tidak adanya seorang yang wajib memberi nafkah kepada kerabat keluarganya dan lain sebagainya. Jika tidak, maka batalah shalatnya dan tidak dapat beralasan udzur karena ketidak-tahuannya.

6) ...

— **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ia berbicara dalam shalatnya sedangkan ia dalam keadaan tidur seperti halnya tadi, maka shalatnya tidak batal.

Berbicara Sengaja Dengan Maksud Memperbaiki Shalat

Apabila seorang imam lupa akan sesuatu dalam shalatnya, kemudian ada salah seorang makmumnya yang berkata: "Anda lupa akan ini", maka shalatnya itu batal menurut kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal hal tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁷⁾ Yang tidak membatalkan itu hanyalah lafadz salam. Jika ia mengucapkan salam setelah dua rakaat shalat Zhuhur, misalnya, dalam keadaan lupa, maka shalatnya itu tidak batal dengan salam itu.

7) ...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa pembicaraan yang dimaksudkan untuk memperbaiki shalat tidaklah membatalkan shalat. Baik pembicaraan itu terjadi sebelum salam ataupun setelah salam, dari seorang imam ataupun seorang makmum ataupun dari keduanya. Jika diucapkan oleh seorang makmum, maka yang demikian itu tidak membatalkan dengan dua syarat :

Pertama: Pembicaraan itu tidak banyak menurut ukuran 'urf, di mana dengan pembicaraan itu ia dapat menjadi berpaling dari shalatnya, sekalipun dipandang perlu untuk melakukan hal itu.

Kedua: Sang imam tidak faham dengan maksud makmum mengucapkan tasbih kepadanya.

Jika pembicaraan itu banyak ataupun imamnya dapat faham bila makmumnya mengucapkan *tasbih* kepadanya, maka shalatnya itu batal.

Apabila imamnya itu mengucapkan salam setelah dua raka'at dalam *shalat ruba'iyah*, misalnya, ataupun ia melakukannya empat raka'at dan berdiri lagi untuk raka'at yang kelima, sedangkan ia tidak faham dengan bacaan *tasbih*, maka makmum itu boleh mengatakan: "Anda mengucapkan salam setelah dua raka'at", ataupun mengatakan: "Anda berdiri untuk raka'at yang kelima", dsb. Ini (adalah) apabila pembicaraan itu diucapkan oleh seorang makmum. Sedangkan apabila pembicaraan itu diucapkan oleh seorang imam, maka tidak membatalkan shalat dengan ketentuan tiga syarat. Dua syarat telah disebutkan dalam syarat makmum, dan ditambah dengan syarat yang ketiga, yaitu: Hendaknya imam itu tidak ragu lagi dalam dirinya tentang shalatnya, dalam arti bahwa ia memang benar-benar tidak ragu; ataupun ia meragukan pembicaraan para makmumnya. Jika ia ragu dalam dirinya, maka ia wajib membuang keraguannya itu dan hendaknya membangun (melakukan) shalatnya berdasarkan keyakinannya, dan tidak boleh bertanya kepada siapapun. Jika ia bertanya, maka shalatnya itu batal.

Berbicara Untuk Menyelamatkan Orang Buta dan Berbicara tanpa Sengaja

Berbicara dengan maksud untuk menyelamatkan orang buta dari perangkap petaka dan lain sebagainya dapat membatalkan shalat secara sepakat. Dalam keadaan seperti ini, bagi orang yang shalat itu wajib berbicara dan menghentikan shalatnya. Sedangkan bagi orang yang berbicara tanpa sengaja, yaitu lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu selain bacaan al-Qur'an, maka dengan yang demikian shalatnya tidak batal menurut tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal hal tersebut. Perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

Berdeham Ketika Shalat

Di antara bentuk pembicaraan yang dapat membatalkan shalat adalah berdeham, (yaitu) apabila dari dehaman itu terucap sebanyak dua huruf atau lebih. Yang membatalkan shalat adalah apabila ia berdeham tanpa ada perlu. Jika ia berdeham karena ada perlu, misalnya untuk membuat suaranya baik sehingga bacaannya dapat keluar dari makhrjanya secara sempurna, atau imamnya bisa terarah kepada yang benar, dan lain sebagainya, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan shalat. Demikian juga apabila hal itu muncul disebabkan karena dorongan yang bersifat biasa, maka yang demikian tidak membatalkan shalat menurut Hanafiyah dan Hanabilah, (yaitu) selama hal itu dilakukan karena adanya suatu keperluan. Malikiyah dan Syafi'iyah memperluas uraiannya. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁹⁾

8) ...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa orang yang tanpa sengaja lisannya terlanjur mengucapkan kata selain bacaan al-Qur'an, maka shalatnya juga batal.

9) ...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa berdeham itu tidak membatalkan shalat. Jika dehamnya terdiri dari sejumlah huruf, maka shalatnya batal. Baik ia berdeham karena ada perlu ataupun tidak, berdasarkan pendapat pilihan, (yaitu) selama dehamnya itu tidak banyak atau tidak main-main. Jika banyak ataupun main-main, maka hal itu membatalkan shalat.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa berdeham yang sedikit itu dima'afkan bila ia tidak bisa menahannya, kecuali apabila dehamnya itu merupakan penyakit yang tidak dapat

Mengeluh Dalam Shalat

Anin (mengeluh dengan mengucapkan: "aah..."), *ta'awwuh* (mengeluh dengan mengucapkan: "uuh...") dan *ta'affuf* (mengucapkan: "his...") dan menangis, apabila hal itu terdiri dari sejumlah huruf yang dapat didengar, maka dapat membatalkan shalat; kecuali apabila itu lahir dari perasaan takut kepada Allah SWT, atau disebabkan karena sakit yang tidak tertahankan. Hukum ini disepakati antara lain oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁰⁾

dihindarkan, di mana seseorang (yang shalat) tidak dapat terhindar darinya untuk selama waktu cukup bershalat. Jika tidak, maka berdeham banyakpun juga tidak membatalkan shalat. Demikian pula apabila ia berhalangan untuk mengucapkan salah satu rukun shalat yang bersifat *qauli*, seperti membaca Fatihah; maka banyak berdeham dengan maksud agar supaya ia dapat membaca, tidaklah membatalkan shalat. Sedangkan apabila ia berhalangan untuk mengucapkan yang sunnat maka berdeham banyak untuk dapat mengucapkan yang sunnat itu tidaklah dima'afkan.

10) ...

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila keluhan, tangisan dan lain sebagainya itu disebabkan karena sakit, ataupun lahir dari perasaan takut kepada Allah, maka yang demikian itu tidak membatalkan shalat. Akan tetapi keluhan yang disebabkan karena sakit - bila itu banyak - dapat membatalkan shalat. Jika tidak banyak, maka hukumnya sama dengan hukum berbicara. Apabila keluhan itu dilakukan karena lupa, maka ia tidak membatalkan shalat, kecuali apabila keluhan itu banyak atau lama. Jika keluhan itu terjadi karena sengaja, maka ia membatalkan shalat, kecuali apabila keluhan itu mempunyai kaitan maksud untuk memperbaiki shalat sebagaimana perincian yang terdahulu.

— **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa *anin*, *ta'awwuh*, *ta'affuf* dan lain sebagainya, jika sampai terdiri dari dua huruf atau lebih, maka dalam hal itu ada tiga bentuk:

- Pertama:* Ia tak tertahankan dan tidak mampu menahannya. Dalam hal ini, maka keluhan yang sedikit - sesuai dengan ukuran 'urf - dapat dimaafkan. Dan keluhan yang banyak tidak dapat dimaafkan sungguhpun hal itu lahir dari perasaan takut akan akhirat.
- Kedua:* Ia dapat menahannya. Maka dalam hal ini, banyak dan sedikitnya tidaklah dapat dima'afkan sungguhpun ia lahir dari perasaan takut akan akhirat.
- Ketiga:* Keluhan itu banyak sesuai dengan ukuran 'urf. Dalam hal ini, maka sedikitnya juga tidak dapat dimaafkan, kecuali apabila hal itu merupakan penyakit yang tidak dapat dihindarkan, maka ia tidak membatalkan shalat

Berdo'a ketika Shalat Dengan Bacaan Yang Menyerupai Pembicaraan di luar Shalat.

Shalat dapat batal dengan membaca do'a yang menyerupai pembicaraan di luar shalat. Para imam madzhab mempunyai perincian pendapat tentang hal itu. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹¹⁾

karena adanya suatu darurat. Yang sama seperti mengeluh adalah menguap, bersin dan bersendawa, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

11) ...

— **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu dapat batal dengan membaca do'a yang menyerupai pembicaraan manusia. Tegasnya, bacaan itu tidak terdapat dalam Kitab Al-Qur'an Al-Kariem dan Sunnah, serta tidak mustahil diminta pada sesama hamba (manusia). Maka ia boleh membaca do'a apapun juga yang ia kehendaki dari apa-apa yang telah tertera dalam Kitab dan Sunnah. Jika hal itu mustahil diminta kepada sesama manusia, seperti do'a mohon rizki, berkah, harta, anak dan lain sebagainya dari apa-apa yang hanya dapat diminta dan dimohon dari Allah semata, maka shalat itu tidak batal dengan do'a tersebut. Dan jika permohonan itu tidak mustahil diperoleh dari sesama manusia, seperti membaca:

اللَّهُمَّ أَطْعِمْنِي تَفَاحًا أَوْ زَوْجِيْنِي بَفُلَانَةٍ

Ya Allah, berikanlah kepadaku buah apel, atau jodohkanlah aku dengan si Fulan,...

maka yang demikian itu membatalkan shalat.

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu tidaklah batal secara mutlak dengan berdo'a memohon kebaikan dunia dan akhirat. Maka ia boleh berdo'a dengan apa-apa yang tidak mustahil diminta kepada sesama manusia, seperti mengucapkan :

اللَّهُمَّ أَطْعِمْنِي تَفَاحًا

Ya Allah, berikanlah kepadaku apel

...dan lain sebagainya.

— **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa do'a yang dapat membatalkan shalat adalah do'a memohon sesuatu yang haram atau mustahil ataupun yang bergantung kepada sesuatu. Maka selain dari apa-apa yang tersebut tadi, dibolehkan baginya memohon untuk kebaikan dunia dan akhirat, dengan syarat tidak menggunakan *dzamir mukhatab* (kata ganti orang

(Makmum) Memperbaiki Seseorang Selain Imamnya Ketika Shalat

Shalat itu dapat batal disebabkan karena seorang makmum memperbaiki seseorang –selain imamnya– yang shalat di belakang imam itu. Misalnya, apabila ada seorang makmum yang shalat di belakang imam, lalu ia mendapatkan orang lain yang shalat di sampingnya sebagai imam juga, kemudian imam yang kedua itu membaca

kedua) selain untuk Allah dan Rasul-Nya. Jika ia menggunakan *dzamir mukhatab*, maka shalatnya itu batal. Baik *dzamir mukhatab*-nya itu seorang 'akil, seperti mengucapkan:

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu.

... mengucapkannya kepada orang yang bersin. Atau pun *dzamir*nya itu bukan 'akil, seperti mengatakan kepada bumi:

رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّرِّ وَشَرِّ مَا فِيكَ

Tuhanku dan Tuhanmu hanyalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang terdapat padamu (bumi)!

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa do'a yang membatalkan shalat adalah do'a yang tidak tertera (dalam al-Qur'an dan Sunnah) dan bukan menyangkut perkara keakhiratan. Seperti do'a untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi serta kelezatannya, dengan membaca :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَارِيَّةً حُسْنَاءَ وَقَصْرًا فَخْمًا وَخَلَّةً جَمِيلَةً

Ya Allah, karunialah aku seorang istri yang cantik, istana yang besar, dan pakaian yang bagus

.... dan lain sebagainya.

Bagi seorang yang shalat boleh mendo'akan orang tertentu dengan syarat tidak menggunakan *kaf khiithab* ك

Misalnya : اللَّهُمَّ ارْحَمْ فَلَانًا

Ya Allah, sayangilah si Fulan....

Sedangkan apabila ia mengucapkan :

اللَّهُمَّ ارْحَمْكَ يَا فَلَان

Ya Allah, sesungguhnya aku menyayangimu wahai Fulan....

maka shalatnya itu batal.

salah ataupun tidak dapat membaca, maka tidak dibenarkan (tidak shah) bagi makmum yang pertama itu memperbaikinya, karena ia terikat dengan imamnya sendiri, maka ia tidak mempunyai suatu hubungan apapun dengan orang yang shalat lainnya. Dalam masalah hukum ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.¹²⁾

12) ...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila imam itu lupa akan suatu ayat, misalnya ia terhenti dalam membaca ataupun ragu-ragu akan ayat tersebut, maka bagi makmum yang shalat di belakangnya boleh menunjukkan (memperbaikinya). Akan tetapi hendaknya ia berniat memperbaiki imamnya, bukan bacaannya, karena hukum membaca di belakang imam itu *makruh tahrir* sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

Dan bagi seorang makmum dimakruhkan memperbaiki imam secara spontan, sebagaimana juga seorang imam dimakruhkan bergantung pada perbaikan makmumnya, melainkan hendaknya imam itu pindah pada surat lain yang diinginkan, atau membaca surat lain secara utuh, ataupun beruku' bila ia telah selesai membaca ayat sebatas yang difardhukan dan sebatas wajib. Sedangkan perbaikan seorang makmum untuk selain imamnya, misalnya ia memperbaiki makmum lain yang sama dengannya, atau memperbaiki imam lainnya atau memperbaiki orang yang shalat sendirian, ataupun ia memperbaiki orang yang tidak shalat, maka yang demikian itu dapat membatalkan shalat; kecuali apabila ia bermaksud untuk membaca, bukan memperbaiki. Akan tetapi hal itu hukumnya *makruh tahrir* dalam keadaan yang demikian. Demikian juga seorang yang shalat yang menerima perbaikan orang lain, maka yang demikian itu membatalkan shalat; kecuali bagi seorang imam yang menerima perbaikan makmumnya, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan shalat.

Apabila seorang makmum atau orang yang shalat sendirian lupa akan suatu ayat, kemudian ia diperbaiki oleh lainnya dan melaksanakan perbaikan itu, maka shalatnya batal, kecuali apabila ia memang ingat dengan sendirinya. Sebagaimana melakukan perintah (perbaikan) orang lain dalam hal bacaan dapat membatalkan shalat, demikian juga melakukan perbaikannya dalam hal gerakan, ia dapat membatalkan shalat. Bila pada suatu shaff terdapat tempat kosong, kemudian ada orang lain menyuruhnya untuk mengisi tempat kosong tersebut, lalu ia melakukannya, maka shalatnya itu batal. Melainkan hendaknya ia bersabar beberapa saat, kemudian ia melakukan hal itu karena dirinya sendiri.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa memperbaiki imam itu tidaklah membatalkan shalat. Makmum itu boleh memperbaiki imamnya hanyalah apabila imam itu berhenti membaca dan ia mengharapkan perbaikan, misalnya ia mengulang-ulangi dalam membaca. Sedangkan apabila ia berhenti tanpa mengulang-ulangnya, maka dimakruhkan bagi makmum untuk memperbaikinya (menuntunnya). Seorang makmum diwajibkan memperbaiki imamnya itu dalam keadaan yang pertama tadi (imam berhenti membaca dan

Mengucapkan Tasbih Ketika Shalat Untuk Memperbaiki Imam atau Untuk Memberikan Peringatan bahwa Ia Sedang Shalat, dsb.

Tasbih yang diucapkan sebagai pemberitahuan bahwa ia sedang shalat, ataupun untuk mengarahkan imam agar ia memperbaiki kesalahannya yang ia lakukan dalam shalat, bukanlah termasuk pembicaraan yang membatalkan shalat. Sedangkan membaca: *tasbih*, *tahlil* dan *dzikir* yang tidak terdapat dalam shalat,

mengulang-ulangi bacaannya), yakni bila perbaikan itu dapat menghasilkan sesuatu yang wajib, seperti bacaan Fatihah. Dan disunnatkan bagi makmum memperbaiki imamnya apabila perbaikan itu dapat menyebabkan pada benarnya ayat (yang dibaca) selebihnya dari bacaan Fatihah. Dan di-*mandub*-kan bagi seorang makmum memperbaiki imamnya apabila perbaikan itu menyebabkan pada sempurnanya bacaan surat di mana hukum menyempurnakan bacaan surat itu adalah *mandub*. Sedangkan perbaikan seorang makmum yang dilakukan untuk selain imamnya, baik orang itu di luar shalat ataupun dalam shalat, maka yang demikian itu membatalkan shalat.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi seorang makmum boleh memperbaiki imamnya dengan syarat imamnya itu berhenti membaca. Sedangkan apabila imam itu hanya mengulang-ulangi bacaannya, maka ia tidak boleh memperbaikinya selama ia masih mengulang-ulang. Jika dalam keadaan yang seperti ini ia memperbaiki imam, berarti kesinambungan ayat yang dibacanya itu terputus, dan ia wajib mengulangi bacaannya. Bagi orang yang memperbaiki imamnya tidak boleh tidak harus berniat (bermaksud) membaca bacaan itu sendiri, atau berniat membaca sekaligus memperbaiki. Sedangkan apabila ia hanya berniat memperbaiki saja, atau tidak berniat suatu apapun, maka shalatnya itu batal berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Sedangkan memperbaiki selain imamnya, baik ia adalah makmum lain, atau bukan, maka yang demikian itu berarti telah memutuskan kesinambungan bacaannya. Dengan demikian ia wajib memulai lagi bacaannya bila ia bermaksud mengingatkan, sekalipun dengan cara memberitahukan. Jika tidak, maka shalatnya batal.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa bagi seorang yang melaksanakan shalat boleh memperbaiki imamnya, apabila imam itu terhenti membaca ataupun terjadi kesalahan dalam bacaannya. Perbaikan itu hukumnya menjadi wajib apabila imam itu terhenti membaca Fatihah ataupun salah dalam membaca Fatihah itu, karena shahnya shalat itu bergantung kepada bacaan tersebut. Sedangkan perbaikan yang ditujukan untuk selain imamnya, baik itu dilakukan ketika shalat, ataupun di luar shalat, maka yang demikian itu adalah makruh, karena hal itu tidak perlu dilakukan. Dan shalatnya itu tidak batal dengan perbaikan tersebut, karena perbaikan adalah suatu perkataan yang disyariatkan dalam shalat.

ataupun membaca suatu ayat al-Qur'an dengan tujuan untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu kepada orang lain, maka adakah ia membatalkan shalat atau tidak, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹³⁾

13) ...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang yang melakukan shalat itu mengucapkan *tasbih*, atau *tahlil* atau memuji Allah ketika ia ingat kepada-Nya, dengan mengucapkan: *جَلَّ جَلَالُهُ* ataupun ia membaca shalawat atas Nabi SAW ketika ingat kepadanya, atau mengatakan: *صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ* ketika selesai membaca al-Qur'an, atau mengucapkan seperti yang diucapkan oleh seorang *mu'adzdzin*, dan lain sebagainya, maka apabila dengan ucapan itu ia bermaksud menjawab (menanggapi) suatu perkara, berarti shalatnya itu batal. Sedangkan apabila ia hanya bermaksud untuk memuji, berdzikir dan membaca, maka shalatnya itu tidak batal. Demikian juga shalatnya batal apabila ia tidak bermaksud suatu apapun. Seperti halnya apabila ia membaca salah satu ayat al-Qur'an dengan tujuan menyampaikan maksud-maksud tertentu kepada orang lain, misalnya ia berkata kepada seorang yang bernama Yahya dengan membaca ayat:

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (مريم: ١٢)

Wahai Yahya, ambillah Kitab itu dengan sungguh-sungguh.

... dengan mengucapkan itu dimaksudkan agar ia mengambil sebuah kitab yang terdapat di sisinya; atau ia berkata kepada orang yang minta izin kepadanya untuk masuk (rumah) sedang ia dalam shalat, dan berkata:

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ (الحجر: ٤٦)

Masuklah kepadanya dengan sejahtera lagi aman....

atau ia ditanya oleh seseorang sedangkan ia dalam shalat:

"Apa saja harta kekayaanmu?" ia menjawab:

الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا (النحل: ٨)

Kuda, baghal dan keledai agar kamu menungganginya...

dan lain sebagainya, maka yang demikian itu membatalkan shalat. Kecuali apabila ia hanya berniat untuk membaca saja. Sebagaimana halnya juga, apabila ia mendapatkan kabar tidak baik sedangkan ia dalam shalat, lalu ia berkata: *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ* ataupun ia melihat sesuatu yang membuatnya kagum dan heran, lalu berkata: *سُبْحَانَ اللَّهِ* atau terjadi sesuatu yang mengejutkannya, lalu mengucapkan: *بِسْمِ اللَّهِ* atau mendo'akan kebaikan ataupun keburukan bagi seseorang, maka shalatnya batal dengan semua itu, kecuali apabila ia hanya bermaksud untuk berdzikir kepada Allah dan memuji-Nya, maka shalatnya tidak batal dalam hal tersebut. Demikian juga shalatnya batal apabila ia membaca *tasbih* dan *tahlil* dengan suara keras dengan maksud melarang seseorang melakukan suatu perkara. Sedangkan apabila ia mengeraskan suara bacaannya

dengan maksud melarang orang lain untuk tidak mengeraskan suaranya, bukan melarangnya agar jangan membaca, maka shalatnya itu tidak batal. Yang diperkecualikan dari semua itu adalah membaca *tasbeih* dengan maksud untuk memberi tahukan bahwa ia sedang shalat, atau untuk memperingati imamnya terhadap suatu kesalahan yang ia lakukan ketika shalat. Berdasarkan dalil Hadits:

إِذَا نَابَتْ أَحَدُكُمْ النَّائِيَةَ فَلْيَسْبِحْ (الحديث)

Apabila salah seorang di antara kamu ditimpa musibah (kesalahan) dalam shalat, maka hendaknya ia mengucapkan *Shubhanallah*.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu tidak batal dengan membaca Al-Qur'an untuk memahamkan orang lain akan suatu maksud tertentu. Dengan syarat hal itu dilakukan pada tempatnya. Misalnya, ada seseorang yang minta izin kepadanya untuk masuk, sedangkan ia dalam shalat; kebetulan minta izinnya itu bersamaan dengan selesainya orang tersebut dari bacaan Fatihah, lalu ia membaca: *أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ* sebagai jawaban dari permohonan izinnya, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan shalat. Sedangkan apabila hal tersebut dilakukan bukan pada tempatnya, seperti minta izinnya itu bersamaan dengan ruku' atau sujud, ataupun sebelum selesai membaca Fatihah, kemudian ia menjawab dengan membaca ayat tadi, maka shalatnya itu batal. Sedangkan apabila ia menjawab dengan membaca *tasbeih* atau *tahliil* atau dengan mengucapkan: *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ* maka shalatnya itu tidak batal dengan bacaan tersebut pada saat apa saja dalam shalat, karena shalat secara keseluruhan memang merupakan tempat bacaan-bacaan itu.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu tidak batal dengan membaca *tasbeih*, atau *tahliil*, atau bacaan dzikir untuk maksud-maksud tertentu. Jika ia melihat sesuatu yang mengagumkan, lalu mengucapkan: *سُبْحَانَ اللَّهِ* ataupun ia terkena suatu musibah, lalu mengucapkan *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ* atau ia terkena suatu penyakit, kemudian mengucapkan: *بِسْمِ اللَّهِ* dan lain sebagainya, maka shalatnya itu tidak batal dengan bacaan-bacaan tersebut, melainkan hanya makruh. Sedangkan mengucapkan shalawat atas Nabi SAW di saat ia ingat kepadanya, maka yang demikian itu hukumnya *mustahabb* dalam shalat *nafilah* saja; sedangkan dalam shalat fardhu, maka hal itu tidaklah diminta dan tidak pula membatalkan. Demikian juga membaca ayat al-Qur'an untuk suatu maksud tertentu tidaklah membatalkan shalat. Misalnya ia membaca: *أَدْخُلُوهَا* kepada orang yang minta izin untuk masuk, atau membaca: *يَا حَيُّ* sambil mengatakannya kepada seseorang yang bernama Yahya. Sedangkan apabila ia mengucapkan suatu kata dari al-Qur'an yang tidak dapat dibedakan dengan pembicaraan manusia, misalnya ia berkata kepada seseorang yang bernama Ibrahim dengan mengucapkan: *يَا إِبْرَاهِيمَ* maka shalatnya itu batal dengan ucapan tersebut.

Menjawab Orang Yang Bersin Ketika Shalat

Di antara bentuk pembicaraan lain yang membatalkan shalat adalah menjawab orang yang bersin ketika shalat. Apabila seorang yang melaksanakan shalat itu menjawab orang yang bersin di hadapannya, maka shalatnya itu batal dengan syarat ia mengucapkan kalimat: *يَرْحَمُكَ اللَّهُ* dengan menggunakan *kaf khitab* (كَ). Sedangkan apabila ia berkata: *يَرْحَمُنَا اللَّهُ* maka menurut Syafi'iyah dan

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, apabila ia mengucapkan suatu ayat ketika shalat dengan maksud hanya untuk memberikan pemahaman kepada orang lain akan suatu perkara, maka shalatnya itu batal. Demikian pula shalatnya batal apabila ia mengucapkannya tanpa maksud apa-apa. Sedangkan apabila ia bermaksud membaca sekaligus memberi pemahaman, maka shalatnya itu tidak batal. Begitu juga apabila ada seorang yang minta izin kepadanya untuk melakukan suatu hal kemudian ia mengucapkan *tasbeih* kepadanya; atau ia mengucapkan *tasbeih* kepada imamnya untuk mengingatkan imam akan suatu kesalahan yang ia lakukan ketika shalat, atau ia menyebut nama Allah ketika terjadi sesuatu yang mengejutkan, maka dalam semua hal ini, apabila ia maksudkan untuk berdzikir, sekalipun juga disertai dengan maksud tertentu tidaklah membatalkan shalat. Jika tidak bermaksud untuk berdzikir, maka shalatnya itu batal.

Sedangkan apabila ia mengatakan: *صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ* ketika mendengar bacaan sebuah ayat, atau mengatakan: *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ* ketika mendengar berita tidak baik, maka shalatnya itu tidak batal secara mutlak dengan sebutan itu, karena dalam sebutan itu tidak ada suatu yang lain kecuali pujian kepada Allah SWT. Akan tetapi (dengan demikian) berarti telah memotong kesinambungan bacaan, oleh karenanya ia harus memulai lagi. Yang semisal dengan hal itu menjawab orang yang mengumandangkan adzan.

Apabila seorang makmum mendengar imamnya membaca:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ kemudian makmumnya mengatakan hal yang serupa dengannya, ataupun ia mengatakan: *نَسْتَعِينُ يَا اللَّهُ* atau *إِسْتَعَانَا يَا اللَّهُ* maka shalatnya itu batal, bila ia tidak bermaksud untuk membaca dan tidak pula bermaksud untuk berdo'a. Jika ia bermaksud demikian, maka shalatnya itu tidak batal. Dan melakukan ini adalah suatu perbuatan bid'ah yang terlarang. Sedangkan membaca shalawat atas Nabi SAW ketika ingat kepadanya, maka apabila shalawat itu menggunakan nama terangnya (Muhammad), maka berarti shalawat itu telah memotong kesinambungan bacaan dan shalatnya itu tidak batal. Dan jika shalawat itu menggunakan *dzamir* (kata ganti orang ketiga), maka ia tidak dianggap memotong kesinambungan bacaan dan shalat itu tidak batal.

Hanabilah shalatnya itu tidak batal. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada cataran kaki di bawah ini.¹⁴⁾

Menjawab Salam Ketika Dalam Keadaan Shalat

Apabila ada seorang yang memberikan salam kepada orang yang sedang shalat, kemudian ia menjawab dengan lisannya, maka shalatnya itu batal. Sedangkan apabila ia menjawab dengan menggunakan isyarat, maka shalatnya itu tidak batal menurut kesepakatan imam madzhab. Namun bagi yang shalat itu tidak dituntut untuk menjawab dengan menggunakan isyarat kecuali menurut pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁵⁾

Menguap, Bersin, dan Berbatuk Ketika Shalat.

Menurut Malikiyah dan Hanabilah, shalat itu tidak batal karena menguap, bersin, berbatuk dan bersendawa, sekalipun hal itu mengandung (bunyi) sebagian

14) ..

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat apabila seorang yang melaksanakan shalat itu menjawab orang yang bersin di hadapannya, maka shalatnya itu batal secara mutlak. Baik ia mengucapkan kalimat: بِرَحْمَةِ اللَّهِ dengan menggunakan *kaf khiithab* (ك) ataupun ia mengucapkan: يَرْحِمُهُ اللَّهُ. Memang, apabila ia bersin kemudian ia berkata kepada dirinya: يَرْحِمُنِي اللَّهُ ataupun menjadikan dirinya sebagai orang kedua, lalu mengucapkan: يَرْحَمُكَ اللَّهُ maka shalatnya itu tidak batal dengan bacaan tersebut.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu batal secara mutlak dengan cara menjawab seorang yang bersin dengan mengeluarkan ucapan.

15) ...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi seorang yang sedang shalat hendaknya menjawab salam dengan menggunakan isyarat berdasarkan pendapat yang kuat.

huruf, karena yang demikian darurat. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁶⁾

Melakukan Gerakan Banyak Yang Tidak Termasuk Jenis Gerakan Shalat

Shalat itu dapat batal dengan melakukan gerakan banyak yang bukan termasuk jenis gerakan shalat, yaitu gerakan yang membuat orang yang melihatnya itu menyangka bahwa ia bukan dalam shalat. Inilah batasan gerakan banyak yang dapat membatalkan shalat menurut Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁷⁾ Hal

16) ...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu tidak batal dengan hal-hal tersebut tadi, dengan syarat tidak sampai mengeluarkan sejumlah huruf lebih dari yang biasa, misalnya ketika menguap ia bersuara "hah hah...." ataupun orang yang bersin menambah satu huruf yang tidak terpaksa oleh kebiasaan sin-nya maka yang demikian itu membatalkan shalat.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa hukum semua ini adalah sama dengan hukum mengeluh (mengucapkan: "aah" atau "uuh") dalam perincian terdahulu. Jika ia mampu menahan hal tersebut dan tidak menahannya, maka sedikitnya dapat dimaafkan sesuai dengan ukuran 'urf. Sedangkan apabila memungkinkan baginya untuk menahan tetapi ia tidak melakukannya, maka shalatnya itu batal, dan begitu seterusnya hingga akhir penjelasan yang telah dikemukakan terdahulu.

17) ...

- **Syafi'iyah:** Mereka membatasi gerakan banyak itu dengan tiga langkah secara berturut-turut dengan yakin. Perbuatan (gerakan) yang serupa dengan hal ini, yaitu seperti sekali melompat jauh. Yang dimaksud dengan berturut-turut adalah, tidak adanya keterputusan antara satu gerakan dengan gerakan lainnya berdasarkan pendapat yang kuat. Gerakan banyak itu membatalkan hanya apabila ia dilakukan bukan karena udzur, seperti penyakit yang membutuhkan gerak di mana ia tidak dapat menahan gerak tersebut sebatas waktu cukup untuk melaksanakan shalat sebelum waktu shalat itu sempit. Jika gerakan itu disebabkan karena udzur, maka shalatnya tidak batal.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gerakan banyak adalah gerakan yang tidak diragukan lagi oleh orang yang melihatnya bahwa ia itu bukan dalam keadaan shalat. Jika orang yang melihatnya itu masih ragu-ragu, berarti gerakan itu sedikit berdasarkan pendapat yang lebih shahih.

itu membatalkan shalat, baik terjadi karena sengaja ataupun lupa. Sedangkan melakukan gerakan yang sedikit, yaitu gerakan yang tidak sampai seperti yang digambarkan tadi, maka hal itu tidak membatalkan shalat menurut kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah mempunyai rincian pendapat tentang hal itu. Perhatikanlah di bawah ini.¹⁸⁾ Sedangkan apabila melakukan gerakan tambahan dari jenis gerakan shalat, seperti menambah ruku' ataupun sujud, maka apabila hal itu dilakukan dengan sengaja, berarti sedikit dan banyaknya gerakan itu membatalkan shalat. Jika melakukannya karena lupa, maka shalatnya itu mutlak tidak batal, baik gerakan itu banyak ataupun sedikit. Sebagaimana pula penambahan bacaan, seperti mengulang-ulangi bacaan Fatihah, maka hal itu tidaklah membatalkan shalat secara mutlak, sekalipun ia dilakukan dengan sengaja. Dan hendaknya ia melakukan sujud sahwi. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab, kecuali Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁹⁾

18) ...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang tidak termasuk kategori gerakan banyak itu terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: *Mutawassith* (gerak pertengahan), yaitu seperti berpaling dari shalat. Gerakan ini dapat membatalkan shalat bila sengaja, dan tidak membatalkan bila karena lupa.

Kedua: *Yasir Jiddan* (gerakan yang sangat sedikit), yaitu seperti memberi isyarat dan menggaruk kulit. Gerak ini tidak membatalkan shalat, baik sengaja ataupun lupa.

19) ...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu dapat batal dengan menambah gerakan yang sejenis dengan gerakan shalat secara sengaja. (yaitu) apabila tambahan itu banyak. Yang dimaksud dengan banyak adalah penambahan sebangsa empat dan dua raka'at. Misalnya ia mengerjakan shalat Zhuhur sebanyak delapan raka'at, atau Shubuh sebanyak empat raka'at, ataupun melaksanakan empat raka'at dalam shalat *tsulatsiyah*. Sebagaimana halnya juga shalat *naflah* yang raka'atnya terbatas, seperti shalat led dan shalat Fajar, selain shalat Witir. Karena sekalipun shalat Witir itu terbatas, akan tetapi tidak batal dengan menambah satu raka'at bahkan menambah dua raka'at ataupun lebih. Sedangkan shalat *naflah* yang raka'atnya tidak terbatas, seperti shalat *Syafa'* (shalat genap), maka dengan menambah raka'at kepadanya memang tidak membatalkan, sebagaimana juga apabila raka'atnya itu dikurangi –tidak seperti apa yang disebutkan tadi– maka shalatnya itu tidak batal, seperti menambah dua atau tiga raka'at dalam shalat *ruba'iyyah*.

Berpaling Dari Arah Kiblat, Makan dan Minum Ketika Shalat

Shalat itu dapat batal dengan berpaling dari arah kiblat ketika shalat. Mengenai batas berpalingnya itu terdapat perincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁰⁾ Demikian pula shalat itu dapat batal dengan makan dan minum berdasarkan perincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikan pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.²¹⁾

20).....

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa berpaling dari arah kiblat itu tidak membatalkan shalat selama kedua kakinya itu belum berubah dari arah kiblat.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bahwa berpaling itu tidak membatalkan shalat selama orang yang shalat itu tidak berpaling dengan keseluruhan badannya.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang yang shalat itu berpaling dari arah kiblat, ada kalanya karena terpaksa dan ada kalanya pula karena sengaja. Apabila ia berpaling karena terpaksa, maka shalatnya itu tidak batal, kecuali apabila ia sampai berdiam diri selama satu raka'at dalam keadaan seperti itu. Jika ia berpaling karena sengaja, maka apabila kesengajaannya itu bukan karena sebab *udzur*, maka shalatnya itu batal. Jika disebabkan *udzur*, maka shalatnya itu tidak batal. Baik berpalingnya itu sedikit ataupun banyak.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ia berpaling dengan adanya dari arah kiblat ke kiri ataupun ke kanan, sekalipun ia dipalingkan oleh orang lain dengan paksa, maka shalatnya itu batal sungguhpun tak lama kemudian kembali lagi. Berbeda halnya apabila ia berpaling karena tidak tahu ataupun karena lupa, lalu ia kembali dengan segera, maka shalatnya itu tidak batal.

21)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa banyak sedikitnya makan dan minum itu membatalkan shalat, baik hal tersebut dilakukan karena sengaja ataupun karena lupa, sekalipun yang dimakan tadi (sebesar) biji-bijian yang ia masukkan ke dalam mulutnya, atau yang diminum itu setetes air hujan yang jatuh di mulutnya lalu ia menelannya, kecuali apabila ia makan sebelum memulai shalat kemudian makanan itu tersisa di antara celah-celah giginya yang ukuran besarnya tidak sampai sebesar biji kedelai, lalu ia menelannya sedangkan ia dalam keadaan shalat, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan shalat dengan menelannya. Sedangkan apabila ia mengunyahnya paling tidak tiga kali secara berturut-turut maka yang demikian itu membatalkan shalat. Yang disamakan dengan makanan yang membatalkan adalah menelan sesuatu yang terdapat di celah-celah mulutnya seperti gula dan manisan, dengan syarat hal itu sampai ke perutnya.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu dapat batal dengan makan makanan banyak ataupun minum dengan sengaja. Yang dimaksud dengan banyak adalah sebesar satu suap. Sedangkan yang dimaksud dengan sedikit adalah sebesar biji-bijian. Jika biji-bijian itu terdapat di antara celah-celah giginya, maka ia tidak membatalkan sekalipun ia menelannya dengan cara mengunyah, karena mengunyah dalam hal ini pada hakikatnya bukanlah perbuatan (gerak) banyak. Demikian juga apabila ia mengambil makanan itu dari tanah lalu menelannya tanpa mengunyah terlebih dahulu, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan shalat. Sedangkan makan atau minum karena lupa, maka ia tidaklah membatalkan shalat berdasarkan pendapat yang kuat. Dan hendaknya ia melakukan sujud sahwi setelah salam. Kecuali apabila makan dan minum itu dilakukan secara bersamaan, ataupun ia melakukan salah satu dari keduanya bersamaan dengan salam karena lupa, maka yang demikian itu membatalkan shalat.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa setiap makanan dan minuman yang sampai pada perut orang yang shalat, sekalipun tanpa mengunyahnya, maka yang demikian itu membatalkan shalat, baik sedikit maupun banyak, (yaitu) jika orang yang shalat tadi melakukannya dengan sengaja dan mengetahui akan tidak bolehnya makan dan minum serta sadar bahwa ia sedang dalam keadaan shalat, sungguhpun ia melakukannya dengan terpaksa. Sedangkan apabila ia makan dan minum karena lupa ataupun tidak tahu, maka ia dianggap *udzur* dengan ketidak tauannya itu sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Ataupun ia melakukannya karena lupa bahwa ia sedang dalam shalat, maka sedikitnya dari makan dan minum itu tidak membatalkan, berbeda halnya (bila) makan dan minumannya itu banyak. Sedangkan mengunyah saja tanpa menelan, maka yang demikian itu termasuk jenis perbuatan (gerak). Dengan demikian shalat itu dapat batal dengan bergerak banyak.

Sesuatu yang sampai ke dalam perut bersama dengan air ludah, seperti makanan yang terdapat di celah-celah gigi, tidaklah membatalkan shalat, bila ia tidak dapat membedakannya dengan air ludahnya dan tidak dapat meludahkannya. Memang, sampainya sesuatu yang cair ke dalam perut, seperti gula dan lain sebagainya itu dapat membatalkan shalat.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa makan dan minum yang banyak itu dapat membatalkan shalat. Sedangkan yang sedikit, maka ia dapat membatalkan apabila melakukannya dengan sengaja, bukan karena lupa. Sebagaimana shalatnya itu tidak batal dengan menelan sesuatu yang terdapat di antara celah-celah giginya tanpa mengunyahnya, sekalipun ia tidak masuk bersama air ludahnya. Batas banyak dan sedikitnya itu dapat diketahui dengan 'urf (kadar biasanya). Yang sama halnya dengan makan seperti apa yang dikemukakan tadi, adalah menelan cairan gula, manisan dan lain semacamnya. Hal itu dapat membatalkan shalat bila ia tidak sedikit dan tidak pula karena lupa.

Terjadi Sesuatu Yang Membatalkan Wudhu' Dalam Shalat

Shalat itu dapat batal apabila terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu', mandi, tayammum, mengusap sepatu, ataupun yang membatalkan kain pembalut, (yaitu) selama orang yang shalat itu belum menyelesaikan shalatnya dengan mengucapkan salam. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab kecuali oeh Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²²⁾

Di antaranya juga adalah terbatak-batak, yaitu tertawa dengan mengeluarkan suara yang dapat di dengar oleh dirinya sendiri atau orang lain yang ada di sekitarnya. Hal itu dapat membatalkan shalat secara mutlak menurut Malikiyah dan Hanabilah. Baik sedikit ataupun banyak, dilakukan karena sengaja atau karena lupa, ataupun karena ia tidak mampu menahan tawa yang mengandung sejumlah huruf ataupun tidk. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²³⁾

22)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa terjadinya hal-hal yang membatalkan (wudhu', mandi dst) dapat membatalkan shalat apabila hal itu terjadi sebelum duduk terakhir sebatas lama bertasyahhud. Sedangkan apabila batalnyahal-hal tersebut tadi terjadi setelah itu, maka shalatnya tidak batal berdasarkan pendapat yang kuat.

23)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa terbatak-batak itu dapat membatalkan shalat apabila terjadi sebelum duduk terakhir sebatas lama bertasyahhud. Sedangkan apabila tawak-bahak itu terjadi setelah itu, maka hal tersebut tidak membatalkan shalat (dan) shalat itu berarti telah sempurna dengannya, sekalipun ia membatalkan wudhu', sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan " *Hal-hal yang Membatalkan Wudhu'* "
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa tawa-bahak itu tidak membatalkan shalat kecuali apabila terdengar darinya sebanyak dua huruf atau lebih, ataupun satu huruf yang dapat memberikan suatu pemahaman. Jadi batalnya shalat itu tidak terletak pada tawa- bahak itu sendiri, melainkan pada sesuatu yang mengandung bunyi huruf sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Hal ini berlaku apabila dilakukan dengan sengaja. sedangkan apabila ia tidak mampu menahan tawa, maka apabila tawa itu banyak berarti ia membatalkan; jika tidak banyak, maka tidak membatalkan pula.

Makmum Mendahului Imam Sebanyak Satu Rukun Shalat

Apabila seorang makmum mendahului imamnya sebanyak satu rukun shalat, maka shalatnya itu batal, misalnya ia berruku' dan bangkit dari ruku'nya sebelum imamnya berruku'. Sedangkan apabila ia melakukannya karena lupa, maka hendaknya ia mengulangi lagi untuk mengikuti imamnya dan shalatnya itu tidak batal menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²⁴⁾

Di antaranya juga adalah apabila orang yang bertayammum itu mendapatkan air ketika shalat sedangkan ia mampu (tidak berhalangan) untuk menggunakan air tersebut. Dalam hal ini terdapat perincian pendapat dalam berbagai madzhab.²⁵⁾

24)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, apabila makmum itu mendahului imamnya sebanyak satu raka'at, maka shalatnya batal, baik hal itu dilakukan dengan sengaja ataupun karena lupa, (yaitu) apabila ia tidak mengulangi lagi bersama imamnya ataupun setelahnya serta mengucapkan salam bersamanya. Sedangkan apabila ia mengulangi rukun itu bersama imamnya ataupun setelah imamnya serta mengucapkan salam bersama dengan imamnya, maka shalatnya itu tidak batal, sebagaimana akan diuraikan nanti dalam pembahasan "*Shalat Jama'ah*".
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat makmum itu tidak batal kecuali apabila ia mendahului imamnya sebanyak dua *rukun fi'li* tanpa disebabkan adanya *udzur*, seperti lupa, misalnya. Demikian pula apabila ia terlambat dari imamnya sebanyak dua *rukun fi'li* dengan sengaja tanpa adanya suatu *udzur*, seperti karena lambat membaca, sebagaimana yang akan diuraikan nanti dalam pembahasan "*Shalat Jama'ah*".

25)....

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, apabila seorang yang bertayammum mendapatkan air - dalam keadaan shalat - sedangkan ia mampu menggunakan air tersebut, maka jika ia mendapatkannya sebelum duduk terakhir sebatas lama bertasyahhud, berarti shalatnya itu batal. Dan jika ia mendapatkan air tersebut setelah itu, maka shalatnya tidak batal, karena shalatnya telah diangap sempurna.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, apabila orang yang bertayammum itu mendapatkan air di tengah-tengah melaksanakan shalat, maka shalatnya itu tidak batal, kecuali apabila ia melaksanakan shalat yang tidak boleh tidak harus diqadha' sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan Tayammum.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, apabila orang yang bertayammum itu mendapatkan air ketika shalat, maka shalatnya itu tidak batal, kecuali apabila ia lupa terhadap air tersebut.

Di antara hal lain yang membatalkan shalat adalah apabila orang yang shalat dalam keadaan telanjang mendapatkan pakaian yang dapat menutup auratnya ketika dalam keadaan shalat,²⁶⁾ sedangkan ia tidak mungkin dapat menutup auratnya dengan segera tanpa melakukan gerakan banyak dalam shalatnya. Sedangkan apabila memungkinkan baginya untuk menutup aurat dengan pakaian itu tanpa melakukan gerakan banyak, maka ia wajib menutupnya dan melanjutkan shalat yang sebelumnya.

Ingat bahwa Belum Melaksanakan Shalat Dzuhur Ketika sedang Melaksanakan Shalat Ashar

Apabila orang yang sedang melaksanakan shalat itu ingat akan suatu waktu (shalat) yang ia lewatkan sedangkan ia tengah melaksanakan shalat lainnya, seperti apabila ia lupa akan shalat Zhuhur sedangkan ia telah memulai shalat Ashar, maka shalat Asharnya itu batal, dengan syarat ia adalah orang yang selalu tertib dalam melaksanakan shalat, yaitu orang yang tidak pernah ketinggalan shalat lima waktu, atau lebih, sebagaimana akan diuraikan nanti dalam pembahasan mengenai "*Mengqadha' Shalat yang Tertinggal*". Hukum ini disepakati oleh Hanafiyah dan

Misalnya ia memiliki air sebelumnya, kemudian ia lupa terhadap air tersebut dan bertayammum, lalu ia melaksanakan shalat; dan pada pertengahan shalatnya ia ingat akan air itu, maka dalam hal ini shalatnya batal, dengan syarat waktunya masih memungkinkan baginya untuk mengejar satu raka'at setelah ia menggunakan air tersebut.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang yang bertayammum itu mendapatkan air di tengah-tengah shalat, dan ia mampu menggunakan air tersebut, maka shalatnya itu batal, tanpa memberikan perincian lebih lanjut.

26)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang yang shalat dengan telanjang itu mendapatkan sesuatu (pakaian) yang dapat dijadikan penutup auratnya ketika shalat, maka bila pakaian itu dekat dengannya, misalnya jarak antara orang tersebut dengan pakaian itu sejauh dua shaff - tidak termasuk shaff tempat ia keluar dan shaff tempat ia masuk - maka hendaknya ia mengambilnya dan menutup auratnya dengan pakaian itu. Jika ia tidak melakukan hal tersebut, berarti ia wajib mengulangi shalatnya pada waktu itu juga. Akan tetapi apabila tempat pakaian itu jauh - batas jauhnya adalah lebih dari batas ukuran yang disebutkan tadi - maka hendaknya ia menyempurnakan shalatnya. Dan bagi orang itu tidak perlu pergi untuk mengambil pakaian tersebut, dan setelah itu ia wajib mengulangi shalatnya pada waktu itu saja.

Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁷⁾

Belajar Ayat Ketika Shalat

Shalat itu dapat batal apabila ada seorang *ummi* (tidak bisa baca- tulis) belajar suatu ayat ketika shalat selama ia bukan mengikuti bacaan seseorang. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Perhatikanlah madzhab selain mereka

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang yang shalat telanjang mendapatkan sesuatu (pakaian) - di tengah-tengah shalat - yang mengharuskan dirinya untuk menutup auratnya dengan pakaian itu, maka shalatnya batal secara mutlak. Apabila ia mendapatkan sepotong pakaian yang seluruhnya najis, maka shalatnya itu tidak batal bila ia melaksanakannya dengan telanjang. Bahkan ia boleh memilih antara melaksanakan shalat dengan pakaian najis itu atau dengan telanjang. Sedangkan apabila seperempat dari pakaian itu najis, maka ia wajib menggunakannya sebagai penutup aurat, dan shalatnya itu batal dengan didapatkannya pakaian tersebut.

27)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila orang yang sedang melaksanakan shalat itu ingat akan shalat yang tertinggal, maka apabila shalat yang tertinggal itu belum lama, yakni tidak lebih dari jarak waktu empat shalat, maka bila ia ingat sebelum melaksanakan satu raka'at shalat berikut sujudnya, berarti ia wajib menghentikan shalatnya. Baik ia shalat sendirian, ataupun sebagai imam. Sedangkan apabila ia sebagai makmum, maka jika imamnya menghentikan shalatnya, ia juga ikut menghentikannya; dan jika tidak, maka ia pun tidak boleh menghentikannya. Dan disunnatkan baginya untuk mengulangi shalat tersebut pada waktu itu saja. Sedangkan apabila orang yang shalat itu ingat (akan shalat yang tertinggal) setelah melakukan satu raka'at berikut sujudnya, maka hendaknya ia menambah satu raka'at lagi dan bersalam. Dan shalat yang ia lakukan itu menjadi shalat *naflah* (sunnat). Jika ia ingat setelah sempurna dua rakaat dalam shalat Maghrib, atau tiga raka'at dalam shalat *ruba'iyah*, maka ia tidak usah menghentikan shalatnya, melainkan hendaknya ia menyempurnakan shalat itu, dan ketika itu shalatnya shah. Sedangkan apabila shalat yang tertinggal itu banyak, maka ia tidak boleh menghentikan shalatnya dalam keadaan yang bagaimana pun.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa ingat akan shalat yang tertinggal itu tidaklah membatalkan shalat (yang sedang ia lakukan). Baik menertibkan shalat itu hukumnya sunnat baginya, seperti apabila ia melewatkan shalat karena suatu *udzur*, ataupun hukumnya wajib, seperti melewatkan shalat tanpa adanya suatu *udzur*.

pada catatan kaki di bawah ini.²⁸⁾

Mengucapkan salam Sebelum Shalatnya Sempurna dengan Sengaja

Di antara hal-hal yang membatalkan shalat adalah mengucapkan salam sebelum shalatnya sempurna dengan sengaja. Sedangkan apabila ia mengucapkan salam karena lupa dan meyakini kesempurnaan shalat yang ia lakukan, maka shalatnya itu tidak batal, bila ia belum melakukan suatu gerakan yang banyak dan belum berbicara, sesuai dengan uraian pendapat yang terdahulu.

PEMBAHASAN TENTANG ADZAN

Telah anda ketahui bahwa adzan itu hukumnya sunnat bagi shalat dan terdapat di luar shalat itu sendiri. Ada beberapa pembahasan yang berkenaan dengan adzan ini. Pertama, yaitu pengertian adzan. Kedua, sebab disyariatkannya adzan serta dalilnya. Ketiga, lafadz adzan. Keempat, hukum mengumandangkan adzan. Kelima, syarat- syarat adzan. Keenam, hal-hal yang sunnat dan *mandub* dalam adzan. Ketujuh, hal-hal yang makruh dalam adzan.

Berikut ini adalah penjelasan dari apa-apa yang tersebut tadi secara tertib.

Pengertian Adzan dan Dalilnya

Arti *adzan* menurut bahasa adalah: pemberitahuan. Allah SWT berfirman:

28)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, apabila orang yang tidak bisa baca tulis itu mengikuti bacaan orang yang sedang membaca ayat, maka mengikuti itu cukup baginya. Jika dia itu bukan mengikuti, dan belajar Fatihah ketika shalat, maka hendaknya ia meneruskan shalatnya yang telah berlalu, dan shalatnya tidak batal, karena ia memasuki shalat itu dengan cara yang boleh.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, apabila orang yang tidak tahu baca-tulis itu belajar suatu bacaan sedangkan ia dalam keadaan shalat, maka hendaknya ia meneruskan shalatnya yang telah berlalu dengan membaca bacaan yang ia pelajari.

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (التوبة : ٣)

Dan (inilah) suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasul- Nya (QS. 9 : 3)

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ (الحج : ٢٧)

Dan beritahukanlah (serukanlah) kepada manusia untuk mengerjakan haji. (QS. 22:27)

Sedangkan pengertian *adzan* menurut syara' adalah pemberitahuan akan masuknya waktu shalat dengan sebutan dzikir khusus.

Adapun dalil disyari'atkannya *adzan*, maka hal itu ditegaskan dalam Kitab Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ

اللَّهِ (الجمعة : ٩)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru (dikumandangkan *adzan*) untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. (QS. 62:9)

Allah juga berfirman:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِتَّخِذُوا مِنْهَا نُقُطًا وَقَلْبًا (المائدة : ٥٨)

Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk mengerjakan shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. (QS. 5:58)

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ (الحديث)

Apabila (waktu) shalat telah tiba, maka hendaknya ada seorang di antara kamu yang mengumandangkan *adzan* untuk kamu sekalian. (H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Sedangkan mengenai *kaifiyat* (cara- cara) melakukan *adzan* dan lafadz-lafadz bacaannya akan dijelaskan nanti dalam beberapa Hadits lainnya.

Awal dan Sebab Disyari'atkannya Adzan, serta keutamaannya

Adzan itu disyari'atkan pada tahun pertama hijrah di Madinah Munawwarah. Ia jelas merupakan bagian dari pada agama (Islam), tidak dapat disangkal. Barang siapa mengingkari disyari'atkannya *adzan* berarti kafir.

Sedangkan sebab disyariatkannya adalah, bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, lalu orang-orang merasa kesulitan untuk mengetahui waktu-waktu shalat. Kemudian mereka bermusyawarah untuk memberikan suatu tanda yang dengan tanda tersebut mereka tidak akan ketinggalan jama'ah. Sebagian dari mereka mengusulkan agar menggunakan kentongan. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa menggunakan kentongan itu adalah tradisi orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain mengusulkan dengan menggunakan terompet, lalu Nabi SAW berkata bahwa hal itu adalah tradisi orang-orang Yahudi. Sebagian yang lain mengusulkan dengan menggunakan rebana, kemudian beliau berkata bahwa hal itu adalah tradisi orang-orang Romawi. Sebagian yang lain mengusulkan dengan menggunakan api, kemudian beliau berkata, bahwa hal itu adalah tradisi orang-orang Majusi. Sebagian yang lain mengusulkan dengan memancangkan bendera, sehingga bila orang-orang melihatnya, maka yang satu memberitahukan kepada lainnya. Kemudian Rasulullah tidak memberikan jawaban terhadap usulan itu, sedangkan pendapat-pendapat mereka itu belum menghasilkan satu titik kesepakatan. Kemudian Rasulullah SAW tertegun konsentrasi dan Abdullah pun seketika tertegun juga memperhatikan konsentrasi Rasul. Lalu beliau bermimpi Malaikat mengajarkannya *adzan* dan *iqamah*, kemudian Nabi memberitahukan hal tersebut, dan ternyata mimpi itu sesuai dengan wahyu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan *adzan* dan *iqamah*. Demikianlah makna Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Imam Al-Turmidzi meriwayatkan sebagian dari hadits itu, dan ia berkata bahwa ini adalah Hadits Hasan shahih.

Dalam kitab "Shahihain", diriwayatkan dari Anas, ia berkata, bahwa setelah orang-orang pada berkumpul banyak, mereka mengusulkan untuk dapat mengetahui waktu shalat dengan menggunakan sesuatu - yang dengannya - mereka dapat mengetahui waktu tersebut. Mereka mengusulkan dengan cara menyalakan api, atau dengan cara memukul kentongan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk menggandakan bacaan *adzan* dan menunggalkan bacaan *iqamah*.

Sedangkan mengenai keutamaan adzan, telah banyak Hadits shahih yang menunjukkan pada hal itu. Di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا
عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ

Jika seandainya manusia itu tahu tentang keutamaan yang terdapat dalam panggilan shalat (adzan) dan dalam shaff pertama, kemudian (bahwa) mereka tidak akan mendapatkan keutamaan itu kecuali dengan berundi, maka niscaya mereka akan berundi. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Di antaranya pula adalah Hadits yang diriwayatkan dari Mu'awiyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

Para mu'adzdin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. (H.R. Imam Muslim)

Lafadz Adzan

Adapun lafadz adzan adalah sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Bentuk lafadz ini disepakati oleh tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾ Dan dalam adzan Subuh sunnat (nadb) ditambah dengan lafadz حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ sebanyak dua kali setelah الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ Dan dimakruhkan meninggalkan lafadz tambahan ini secara sepakat.

Mengulang Dua Kalimat Syahadat Dalam Adzan (Tarji')

Dalam adzan cukup dengan bentuk lafadz yang terdahulu. Oleh karenanya tidaklah perlu ditambah dengan suatu bacaan apapun menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, justru disunnatkan menambah bacaan dua kalimat syahadat dengan suara rendah yang dapat didengar oleh orang-orang, sebelum mengumandangkan dengan suara keras. Hanya saja Malikiyah mengistilahkan "tarji" pada dua kalimat syahadat yang dibaca keras, sedangkan Syafi'iyah mengistilahkan "tarji" itu pada dua kalimat syahadat yang dibaca rendah. Barang kali Malikiyah memandangnya dari sudut bahasa, karena "tarji" secara bahasa berarti "i'adah" yaitu: mengulang. (Dalam hal ini) seorang mu'adzdin mengucapkan dua kalimat syahadat pertama kali dengan suara rendah, kemudian ia mengulangnya dengan suara keras. Maka pengulangan bacaan keras itu disebut dengan "tarji" sesuai dengan bahasa. Sedangkan Syafi'iyah memandang bahwasanya asal dari pada adzan itu tidak lain adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keras, maka bacaan yang diucapkan dengan suara rendah sebelum suara keras itu lebih pantas disebut dengan istilah "tarji", yakni pengulangan dari apa-apa yang akan dibacakan setelahnya. Dan persoalan ini tidaklah prinsip. Berdasarkan ini, maka teks bacaan adzan setelah takbir menurut pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah adalah sebagai berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
(dibaca dengan suara rendah):
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(dibaca dengan suara tinggi sebagaimana bacaan takbir).

1).....

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa takbir itu dibaca sebanyak dua kali, bukan empat kali.

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(dibaca dengan suara rendah)

kemudian mengulanginya lagi dengan suara tinggi, sebagaimana bacaan takbir. Lalu mengucapkan:

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

tanpa mengulang, lalu mengucapkan:

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

tanpa mengulang.

Kemudian mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

dan menutup adzan itu dengan mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

kecuali dalam shalat Subuh, maka setelah mengucapkan:

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

disunnatkan baginya mengucapkan: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

sebanyak dua kali. Apabila ia meninggalkan bacaan itu, maka adzannya shah akan tetapi makruh. Demikian pula apabila meninggalkan "tarji", maka yang demikian itu adalah makruh, sedangkan adzannya tidak batal dengan meninggalkannya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Syafi'iyah dan Malikiyah sepakat dengan bentuk lafadz adzan itu, kecuali dalam hal takbir. Syafi'iyah berpendapat, bahwa adzan itu menggunakan empat takbir, sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa adzan itu menggunakan dua takbir.

Hukum Adzan

Para imam madzhab sepakat bahwa adzan itu hukumnya sunnat *mu'akkad*, kecuali Hanabilah. Mereka (Hanabilah) berpendapat bahwa adzan itu hukumnya fardhu kifayah, di mana apabila ada seorang yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban adzan itu dari lainnya. Para imam madzhab mempunyai perincian pendapat mengenai hukum adzan itu. Perhatikanlah pada catatan kakidibawah ini.²⁾

2).....

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa adzan itu hukumnya sunnat kifayah bagi jama'ah; dan sunnat 'ain bagi yang sendirian, jika yang sendirian itu tidak mendengar adzan lainnya. Bila ia mendengar adzan lainnya dan ia pergi kepadanya lalu melaksanakan shalat bersama jama'ah, maka yang demikian itu cukup. Jika ia tidak pergi, ataupun ia pergi akan tetapi tidak melaksanakan shalat, maka yang demikian itu tidak cukup. Adzan itu disunnatkan untuk

shalat fardhu lima waktu, baik dalam bepergian ataupun bukan, sungguhpun untuk melaksanakan shalat yang tertinggal. Jika ia mempunyai tanggungan beberapa shalat yang tertinggal sedangkan ia bermaksud mengqadha'nya secara berturut-turut, maka cukuplah baginya dengan satu adzan untuk shalat yang pertama. Dan tidak disunnatkan melakukan adzan untuk shalat jenazah, shalat nadzar, dan shalat *naflah*. Sama seperti halnya itu juga apabila ia bermaksud untuk menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar, ataupun menjama' shalat Maghrib dan Isya' ketika bepergian, maka ia (cukup) melakukan kedua shalat itu dengan satu kali adzan.

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa adzan itu hukumnya sunnat *mu'akkad* kifayah (cukup dilakukan oleh satu orang) untuk satu kelompok manusia. Sunnat *mu'akkad* yang dimaksud adalah sama dengan hukum wajib dalam hal dosa yang diberikan kepada orang yang meninggalkannya. Adzan itu disunnatkan dalam shalat fardhu lima waktu, baik dalam bepergian atau bukan; bagi yang sendirian dan yang berjama'ah; untuk shalat yang dilaksanakan pada waktunya (shalat *ada'*) dan yang diqadha' diluar waktunya. Hanya saja tidak makruh meninggalkan adzan bagi orang yang shalat di rumahnya di dalam sebuah kota, karena adzan yang dilakukan oleh seseorang (di kota itu) adalah cukup baginya sebagaimana yang disebutkan tadi. Adzan itu tidak sunnat dilakukan untuk shalat jenazah, shalat Iedul Fitri dan Iedul Adha, shalat Gerhana, shalat Istisqa', shalat Tarawih, dan shalat sunnat rawatib. Sedangkan untuk shalat witir, maka adzan itu tidaklah disunnatkan baginya sekalipun shalat Witir itu sendiri hukumnya wajib, karena sudah cukup dengan adzan Isya' berdasarkan pendapat yang shahih.
- **Malikiyyah:** Mereka berpendapat bahwa adzan itu hukumnya adalah sunnat kifayah bagi jama'ah yang sedang menunggu lainnya untuk melaksanakan shalat bersama yang dilakukan di suatu tempat di mana orang-orang biasa berkumpul di tempat tersebut untuk melaksanakan shalat. (Dan sunnat kifayah pula) untuk tiap-tiap masjid sekalipun masjid itu berdempetan, ataupun masjid yang satu berada di atas lainnya. Adzan itu dikumandangkan untuk melaksanakan shalat fardhu 'ain pada waktu *ikhtiyari* sekalipun hal itu hanya dalam bentuk hukumnya saja, seperti shalat yang dijama' *taqdim* ataupun *ta'khir*. Jadi adzan tidaklah dikumandangkan untuk melaksanakan shalat *naflah*, shalat yang ketinggalan waktu, shalat fardhu kifayah seperti shalat jenazah, dan tidak pula pada waktu *dharuri* (yaitu waktu shalat yang sudah darurat), melainkan adzan itu makruh dilakukan dalam semua hal yang tersebut tadi; sebagaimana adzan itu tidak makruh bagi jama'ah yang tidak menunggu lainnya dan bagi orang yang sendirian, kecuali di sebuah padang tandus (gurun), maka disunnatkan bagi keduanya itu untuk mengumandangkan adzan di tempat tersebut. Adalah wajib kifayah mengumandangkan adzan disebuah kota (*negeri*), yaitu negeri yang di dalamnya didirikan shalat jum'at. Jika penduduk negeri (kota) itu meninggalkan adzan, maka mereka berhak diperangi karena hal tersebut.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa adzan itu hukumnya fardhu kifayah, baik di desa maupun di kota, untuk shalat lima waktu, bagi laki-laki merdeka ketika berada di kampung halaman, bukan ketika bepergian. Jadi adzan itu tidaklah dikumandangkan untuk melakukan

Syarat-syarat Adzan

Untuk (shahnya) adzan itu ditentukan beberapa syarat:

1. **Berniat.** Bila seseorang mengumandangkan *shighat* adzan (lafadz adzan) yang telah dikemukakan terdahulu tanpa niat dan maksud, maka adzannya itu tidak shah menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidaklah mensyaratkan adanya niat dalam adzan; bahkan menurut mereka adzan itu shah tanpa niat.
2. **Sebutan kata-kata adzan itu berkesinambungan**, yaitu tidak memisahkan antara satu kata dengan kata yang lain dengan diam lama ataupun dengan berbicara banyak. Berbicara sedikit, yang memisahkan adzan juga dapat membatalkan adzan, baik pembicaraan itu sifatnya boleh ataupun haram. Hal ini disepakati oleh imam-imam madzhab. Hanya saja Hanabilah berpendapat bahwa memisahkan kata-kata (lafadz-lafadz) adzan dengan pembicaraan sedikit yang bersifat haram itu dapat membatalkan adzan sekalipun hanya satu ucapan, di mana apabila ia mencaci seseorang dengan satu kata pun, maka adzannya itu batal menurut Hanabilah.
3. **Adzan itu diucapkan dengan bahasa Arab**, kecuali apabila mu'adzdzin itu bukan orang Arab sedangkan ia ingin beradzan untuk dirinya sendiri ataupun untuk jama'ah yang bukan orang Arab seperti dirinya. Sedangkan apabila ia beradzan untuk jama'ah yang tidak kenal bahasanya, maka adzannya itu memang tidak shah, karena mereka tidak memahami apa yang ia katakan. Hukum ini disepakati oleh tiga imam madzhab. Hanabilah menyangkal hal tersebut, mereka berpendapat, bahwa apapun alasannya, adzan itu tidak shah tanpa menggunakan bahasa Arab.
4. **Seluruh bacaan adzan itu dilakukan setelah masuknya waktu shalat.** Jika adzan itu dilakukan sebelum masuknya waktu shalat, ia tidak shah, dalam adzan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' menurut kesepakatan pendapat. Sedangkan untuk adzan shubuh, apabila dilakukan sebelum masuknya waktu, maka adzan itu

shalat jenazah, shalat led, shalat *naflah* dan shalat nadzar. Dan disunnatkan mengumandangkan adzan untuk mengqada' shalat yang ketinggalan waktu, bagi orang yang sendirian baik ia mukim ataupun musafir; dan bagi musafir sekalipun berjama'ah.

Pembahasan Tentang Adzan

shah menurut pendapat tiga imam madzhab dengan beberapa syarat khusus. Hanafiyah menyangkal pendapat itu. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

5. **Sebutan kata-kata (lafadz) adzan itu tertib.** Jika lafadz-lafadznya tidak dibaca tertib, misalnya mengucapkan kalimat:
 sebelum $\text{حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ}$ $\text{حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ}$ maka ia harus mengulangi lagi bacaan kata-kata (lafadz) yang tidak tertib itu, yaitu dengan mengucapkan:
 $\text{حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ}$ kemudian $\text{حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ}$ dan seterusnya. Jika ia tidak mengulangi lagi bacaannya secara tertib, maka adzannya itu batal. Hukum ini disepakati oleh tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal

3).....

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa adzan itu juga tidak shah dilakukan sebelum masuknya waktu Shubuh. Dan hukumnya adalah *makruh tahrim* berdasarkan pendapat yang benar. Dan dalil yang menegaskan tentang bolehnya adzan pada waktu Subuh sebelum masuknya waktu shalat, maka hal itu hendaknya difahami sebagai suatu bacaan tasbeih untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa adzan Shubuh itu boleh dilakukan (*mubah*) dari pertengahan malam, karena waktu Isya' *ikhtiyari* habis dengan sampainya pada waktu pertengahan malam. Dan tidaklah disunnatkan bagi orang yang mengumandangkan adzan shalat Shubuh untuk terlalu jauh mengawalkan adzan tersebut sebelum masuknya waktu shalat. Dan disunnatkan (*Mustahabb*) baginya melaksanakan adzannya pada suatu waktu tertentu di setiap malam. Dengan demikian, adzannya itu dianggap shah dan tidak perlu diulang, kecuali pada waktu bulan Ramadhan, maka dimakruhkan mencukupkan dengan adzan yang dilakukan sebelum fajar (Shubuh).
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa adzan itu tidak shah dilakukan sebelum masuknya waktu. Dan haram hukumnya bila hal itu dapat menyebabkan ketidakjelasan orang-orang (terhadap waktu shalat) atau dengan adzan itu ia bermaksud untuk ibadah; kecuali dalam adzan Shubuh, maka ia shah dilakukannya pada pertengahan malam, karena untuk shalat Shubuh itu disunnatkan adzan dua kali; Pertama, yaitu adzan yang dilakukan pada pertengahan malam. Kedua, adalah adzan yang dilakukan setelah terbitnya fajar.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa adzan itu tidak shah dilakukan sebelum masuknya waktu dan haram hukumnya bila dapat menimbulkan ketidakjelasan pada orang-orang (terhadap waktu shalat), kecuali dalam adzan Shubuh, maka disunnatkan baginya mengumandangkan adzan pada seperenam akhir dari malam untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur, kemudian disunnatkan mengulangi lagi ketika masuk waktu Shubuh.

pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁾

Adzan Yang Dilakukan Secara Bergantian (Adzan Sulthani)

Masih ada satu hal yang termasuk syarat-syarat adzan yang disepakati oleh imam madzhab, yaitu hendaknya yang melakukan adzan tersebut satu orang. Jika seorang mu'adzzin mengumandangkan sebagian dari adzan, kemudian disempurnakan oleh orang lain, maka yang demikian itu tidak shah. Sebagaimana juga tidak shah apabila ada dua orang ataupun lebih yang secara bergiliran mengumandangkan adzan di mana masing-masing orang mengucapkan satu kalimat yang tidak diucapkan oleh lainnya. Sebagian orang mengistilahkan hal itu dengan "*Adzan al-Jauq*" atau "*Adzan Sulthani*" (yaitu adzan yang dilakukan secara bergantian). Yang demikian itu adalah suatu kebodohan; dan barangsiapa melakukannya berarti ia telah membatalkan sunnat adzan. Memang, bahwa apabila adzan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing orang itu mengulangi apa-apa yang diucapkan oleh lainnya tanpa ada suatu penyimpangan sehingga masing-masing dari mereka dapat melakukan adzan dengan sempurna, maka yang demikian itu shah, dan sunnat adzan-pun dapat diperoleh, akan tetapi yang demikian itu bid'ah yang tidak ada alasan darurat untuk melakukannya. Bisa jadi yang demikian itu tidak boleh dilakukan, apabila hanya terbatas pada suatu tempat. Dan hal itu boleh dilakukan tidak lain karena dalam sunnah tidak ada suatu (isyarat) yang melarang hal tersebut. Sedangkan kaidah umum tidak menolaknya, karena adzan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di satu tempat sama halnya dengan mereka ber-adzan di berbagai tempat. Akan tetapi roh Syari'at Islam menentukan agar tetap berpegang teguh pada apa-apa yang telah diperintahkan oleh agama dalam hal ibadah. Jadi selama sesuatu itu tidak ditegaskan secara khusus dalam syari'at Islam, maka bagaimanapun juga, yang lebih berhati-hati adalah meninggalkannya.

4)...

— **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa adzan yang dibacakan tidak tertib adalah shah, akan tetapi hukumnya makruh. Dan hendaknya ia mengulangi lagi bacaan adzannya yang tidak tertib tadi.

Syarat-Syarat Mu'adzzin

Seorang mu'adzzin disyaratkan hendaknya:

1. Ia adalah seorang muslim, maka adzan itu tidak shah dilakukan oleh selain muslim.
2. Ia seorang 'akil, maka adzan itu tidak shah dilakukan oleh seorang gila, atau mabuk, atau orang pingsan.
3. Ia adalah seorang laki-laki, maka tidak shah dilakukan oleh seorang wanita ataupun banci.

Syarat-syarat ini disepakati oleh imam madzhab yang tiga Hanafiyah berbeda pendapat dalam hal ini. Perhatikanlah madzhab mereka beserta syarat-syarat adzan lainnya menurut Hanafiyah pada catatan kaki dibawah ini.⁵⁾ Dan tidak disyaratkan bagi seorang mu'adzzin agar ia seorang yang baligh, melainkan adzan itu shah dilakukan oleh seorang anak kecil yang *mumayyiz*, baik ia adzan sendiri ataupun

5)...

— **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat yang tersebut tadi tentang seorang mu'adzzin bukanlah merupakan syarat shahnya adzan. Maka dengan demikian adzan seorang wanita, banci, kafir, gila dan pemabuk adalah shah dan dosa mereka dapat hilang dengan adzan seorang dari mereka tadi. Hanya saja tidak shah - bagi kita - untuk berpegang pada pemberitahuan orang kafir, fasik dan orang gila dalam meyakini masuknya waktu shalat, karena dalam meyakini kebenaran masuknya waktu shalat itu disyaratkan hendaknya mu'adzzin itu seorang muslim yang adil, sekalipun ia adalah seorang wanita. Dan hendaknya ia seorang 'akil yang *mumayyiz* dan mengetahui waktu-waktu shalat. Maka apabila ada seseorang yang tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat ini mengumandangkan adzan, maka adzannya itu sendiri shah, akan tetapi tidak shah - bagi kita - untuk berpegang kepadanya dalam meyakini masuknya waktu shalat, dan adzan itu hukumnya makruh, sebagaimana makruhnya adzan seorang yang junub dan seorang yang fasik. Dan disunnatkan mengulangi adzan tersebut apabila salah seorang dari mereka tadi mengumandangkan adzan menggantikan mu'adzzin tetap. Sedangkan apabila salah seorang dari mereka tadi mengumandangkan adzan untuk para jama'ah yang tahu akan masuknya waktu shalat dan di sana tidak terdapat seorang mu'adzzin tetap, maka adzan itu tidak perlu diulang lagi.

Adzan seorang anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak shah, dan dosa mereka tidaklah hilang dengan adzannya itu. Sedangkan adzan Seorang wanita, maka hal itu dilarang apabila dapat menyebabkan pada bangkitnya syahwat bagi orang yang mendengarkan suaranya, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan "*Mengeraskan Bacaan Shalat*".

mengikuti seorang muadzdzin yang baligh, menurut kesepakatan imam madzhab yang tiga. Malikiyah berbeda pendapat tentang hal itu. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾ Dan tidak disyaratkan pula agar adzannya itu diberi jarak (dengan diam) pada setiap kalimat. Jika ia mengucapkan:

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

(tanpa diam), maka yang demikian itu shah menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Hanabilah dan Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁷⁾ Akan tetapi disunnatkan untuk berhenti pada setiap akhir kalimat menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanafiyah).

6).....

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi seorang mu'adzdin disyaratkan juga hendaknya ia seorang baligh. Jika yang adzan itu seorang anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka adzannya itu tidak shah, kecuali apabila dalam radzan itu atau dalam menentukan masuknya waktu ia (anak itu) berpegang pada seorang yang telah baligh. Maka adzan itu shah dilakukan oleh seorang yang adil riwayatnya; Sedangkan seorang fasik tidaklah shah kecuali apabila ia berpegang pada adzan orang lain.

7).....

— **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa dalam mengumandangkan adzan juga disyaratkan hendaknya berhenti dalam setiap kalimat. Jika ia melangsungkan bacaannya (tanpa berhenti), maka adzannya itu tidak shah, kecuali pada awal takbir, maka menghentikan bacaan takbir itu hukumnya *mandub*, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah. Selain mu'adzdin tetap diharamkan mengumandangkan adzan, kecuali dengan izinnya, sekalipun adzan yang dikumandangkannya itu shah, kecuali apabila ia takut akan ketinggalan waktu adzan. Jika setelah itu mu'adzdin tetapnya datang, maka disunnatkan bagi muadzdzin tetap itu untuk mengulangi adzan tersebut. Dan disyaratkan juga - untuk shahnya adzan itu - hendaknya tidak salah dalam mengucapkan yang dapat merubah makna, seperti dengan memanjangkan bacaan *hamzah* pada lafadz *Allah* (**اَللّٰهُ**) ataupun memanjangkan bacaan *ba'* pada lafadz *Akbar* (**اَكْبَرُ**). Jika ia melakukan yang demikian itu, maka adzannya tidak shah. Mengeraskan suara ketika adzan merupakan rukun, kecuali apabila ia hanya adzan untuk seorang yang hadir, maka hendaknya ia mengangkat suaranya sekedar dapat didengarnya. Tentang mengeraskan suara dalam artian ini disepakati oleh Hanabilah dan Syafi'iyah.

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bagi seorang mu'adzdin diyaratkan hendaknya berhenti pada setiap ujung kalimat, kecuali ketika takbir pertama, maka ia tidak disyaratkan berhenti melainkan hanya disunnatkan saja (*mandub*). Jika ia mengucapkan

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ, maka yang demikian itu shah, akan tetapi tidak menyalahi ketentuan yang *mandub*.

Hal-Hal Yang Mandub Dan Sunnat dalam Adzan

Ada beberapa hal yang disunnatkan dalam mengumandangkan adzan:

1. Orang yang mengumandangkan adzan itu dalam keadaan suci dari kedua hadats (hadats kecil dan besar).
2. Suaranya bagus dan keras.
3. Mengumandangkannya di tempat yang tinggi, seperti di menara dan di atas atap mesjid.
4. Mengumandangkannya dengan berdiri, kecuali karena adanya suatu *udzur*, seperti sakit dan lain sebagainya.
5. Menghadap kiblat, kecuali dengan maksud untuk memperdengarkan kepada orang-orang, maka ia boleh membelakanginya berdasarkan perincian pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

Di antara hal lain yang disunnatkan, adalah menoleh ke arah kanan ketika mengucapkan: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ dan menoleh ke arah kiri ketika

mengucapkan: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ dengan wajah dan lehernya tanpa dengan dada dan kedua kakinya agar supaya tetap menjaga arah hadapnya ke kiblat,

8).....

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bahwa bagi seorang mu'adzdin disunnatkan (*mandub*) untuk berputar ketika mengumandangkan adzannya, sekalipun mengakibatkan membelakangi kiblat dengan keseluruhan badannya, (yaitu) apabila ia memerlukan hal itu dengan maksud untuk memperdengarkan kepada orang-orang; akan tetapi hendaknya ia memulai adzannya dengan menghadap ke arah kiblat.

— **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, disunnatkan menghadap kiblat apabila ia adzan di suatu desa kecil secara *'urf*, di mana orang-orang dapat mendengar suaranya tanpa dengan berputar. Berbeda halnya dengan desa besar secara *'urf*, maka ia disunnatkan untuk berputar sebagaimana juga disunnatkan menghadap ke desa, bukan ke kiblat, apabila menaranya itu terletak di arah kiblat dari desa tersebut.

— **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa ketika mengumandangkan adzan disunnatkan menghadap ke kiblat, kecuali adzan yang dikumandangkan di menara, maka ia disunnatkan berputar agar supaya orang-orang dapat mendengar adzan tersebut dari semua arah. Demikian pula apabila ia adzan ketika mengendarai kendaraan, maka tidak disunnatkan baginya menghadap kiblat. Berbeda halnya dengan orang yang berjalan kaki.

— **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa bagi seorang mu'adzdin disunnatkan menghadap kiblat dalam keseluruhan adzannya, sekalipun ia mengumandangkannya di atas menara dan lain sebagainya.

menurut kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut, mereka berpendapat, bahwa menoleh sebagaimana tadi tidaklah *mandub*, sebagaimana juga Hanabilah menyangkal dalam hal cara menoleh, maka mereka berkata, bahwa menoleh dengan adanya juga *mandub*, dan yang demikian itu tidak membatalkan arah hadapnya ke kiblat selagi masih ada sisa badannya yang menghadap kiblat.

Di antaranya pula adalah berhenti pada setiap ujung kalimat adzan kecuali dalam takbir, maka hendaknya ia berhenti pada setiap dua kali bertakbir, dan telah anda ketahui perbedaan madzhab mereka sebelum ini tentang hukum ini. Silakan anda membuka kembali jika menghendakinya.

Menjawab Seorang Mu'adzin

Menjawab seorang mu'adzin hukumnya *mandub* (sunnat) bagi orang yang mendengar adzannya, sekalipun ia seorang junub, atau wanita haid, ataupun nifas. Maka disunnatkan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh mu'adzin, kecuali ketika ia mengucapkan: *حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ* dan *حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ* maka dalam hal itu hendaknya ia menjawab : *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ*

Hukum ini disepakati oleh imam madzhab.

Hanya saja Hanafiyah mensyaratkan hendaknya orang yang menjawab itu bukan wanita haid ataupun nifas. Jika ia haid ataupun nifas, maka tidak disunnatkan baginya untuk menjawab. Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh imam-imam madzhab lainnya.

Hanabilah juga mensyaratkan agar yang menjawab itu bukan orang yang telah melaksanakan shalat fardhu yang sedang di diseru. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁹⁾ Demikian juga pada waktu adzan Subuh, ketika sang mu'adzin mengucapkan *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ* maka hendaknya ia menjawab :

9).....

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa menjawab adzan itu isunnat bagi orang yang belum melaksanakan shalat tersebut dengan berjama'ah. Jika demikian, maka ia tidak dituntut menjawab, karena ia tidak termasuk orang yang terpanggil dengan adzan itu.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, bahwa bagi wanita haid dan nifas tidak dituntut untuk menjawab, karena mereka tidak termasuk orang yang tertuntut untuk menjawabnya dengan perbuatan (shalat) dan tidak pula dengan perkataan.

صَدَقْتُ وَبَرَرْتُ

Yang disunnatkan menjawab hanyalah dalam adzan yang disyari'atkan. Sedang dalam adzan yang tidak disyari'atkan, maka tidak dituntut menjawabnya. Hal ini disepakati oleh imam madzhab, kecuali Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁰⁾ Dan tidak dituntut pula bagi orang yang sedang shalat untuk menjawab adzan, sekalipun shalat itu sunnat, atau shalat jenazah, bahkan menjawabnya itu makruh; dan shalatnya tidaklah batal dengan jawaban tersebut kecuali apabila ia menjawab dengan mengucapkan: *صَدَقْتُ وَبَرَرْتُ* atau dengan mengucapkan: *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ*, atau *حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ*, maka jawaban yang semacam itu juga dapat membatalkan shalat. Sedangkan apabila ia mengucapkan: *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ* atau mengucapkan: *صَدَقَ اللَّهُ* atau : *صَدَقَ رَسُولُهُ* maka jawaban ini tidaklah membatalkan shalat.

Menjawab adzan tidaklah dituntut bagi orang yang sedang menggauli isterinya), atau orang yang sedang berhajat (buang air besar atau kecil), karena orang yang sedang demikian itu berada dalam keadaan yang menafikan dzikir. Demikian juga menjawab adzan itu tidak dituntut bagi seorang yang sedang mendengarkan khutbah. Hukum ini disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾ Berbeda halnya dengan seorang guru dan murid (yang sedang berada dalam

10).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa bagi orang yang mendengar ucapan mu'adzin: *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ*, maka ia tidak usah mengulangi lagi ucapan tersebut dan tidak pula mengganti dengan ucapan (*صَدَقْتُ وَبَرَرْتُ*) berdasarkan pendapat yang kuat. Yang *mandub* menurut mereka di dalam mengulangi adzan adalah sampai di akhir bacaan dua kalimat syahadat saja.

11).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang melakukan shalat *nafl* disunnatkan menjawab adzan. Akan tetapi ia wajib menjawabnya ketika mu'adzin mengucapkan: *حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ* *حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ* dengan jawaban: *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ* jika ia bermaksud hendak menyempurnakan shalatnya. Jika ia mengucapkan sbagaimana yang diucapkan oleh muadzin, maka shalatnya itu batal, (yaitu) apabila yang demikian dilakukan secara sengaja atau karena tidak tahu. Sedangkan bagi orang yang sedang melakukan shalat fardhu, sekalipun yang fardhu itu adalah shalat nadzar, maka dimakruhkannya baginya mengulangi adzan ketika dalam keadaan shalat dan *mandub* (disunnatkan) baginya untuk

suasana belajar dan mengajar), maka menjawab itu dituntut bagi mereka sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah ber pendapat, bahwa menjawab adzan itu tidaklah dituntut bagi seorang guru dan murid yang sedang mempelajari ilmu syara'. Sedangkan bagi orang yang sedang membaca dan berdzikir, maka jawaban itu dituntut bagi mereka secara sepakat. Orang yang makan - menurut Malikiyah dan Hanabilah - dituntut untuk menjawab adzan. Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat, bahwa orang yang makan tidak dituntut menjawab adzan.

Menjawab adzan ketika *tarji'* (mengulangi bacaan dua kalimat syahadat) itu dituntut menurut Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat demikian; hanya saja Syafi'iyah mengatakan, bahwa menjawabnya itu disunnatkan sebanyak dua kali; sedangkan Malikiyah berpendapat, bahwa menjawabnya itu cukup dalam salah satunya saja. Apabila mu'adzdzin itu banyak dan adzannya bergiliran, maka disunnatkan menjawab dengan ucapan masing-masing dari mereka.

Demikian, dan setelah menjawab disunnatkan membaca shalawat atas Nabi SAW, kemudian membaca do'a :

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ

Ya Tuhanku yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan ini, benarkanlah kepada Muhammad kedudukan yang paling tinggi (di surga) serta keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

Mengumandangkan Adzan Untuk Shalat Yang Terlewatkan

Disunnatkan bagi orang yang hendak melaksanakan shalat yang tertinggal untuk mengumandangkan adzan dengan suara keras bila ia melaksanakannya bersama jama'ah, baik jama'ah itu dilaksanakan di rumahnya ataupun di gurun (padang pasir). Berbeda halnya apabila ia melaksanakan shalat di rumahnya sendirian, maka ia tidak usah mengeraskan suaranya. Sedangkan (apabila) ia mengqadha' shalat yang

menjawab ulang setelah ia selesai melakukan shalat fardhu itu.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila orang yang melaksanakan shalat itu menjawab mu'adzdzin, maka shalatnya itu batal, baik ia bermaksud sengaja untuk menjawab ataupun tidak bermaksud apa-apa. Sedangkan apabila ia bermaksud untuk memuji Allah dan Rasul-Nya, maka shalatnya tidak batal. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara shalat *nafl* dan shalat fardhu.

tertinggal itu di dalam masjid, maka ia tidak boleh sama sekali mengumandangkan adzan untuk melaksanakan shalat tersebut, sungguhpun berjama'ah. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab kecuali Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹²⁾ Jika tanggungannya terhadap shalat yang tertinggal itu banyak, sedangkan ia bermaksud mengqadha'nya di satu tempat, maka hendaknya ia mengumandangkan adzan untuk shalat yang pertama, dan bebas memilih (antara adzan dan tidak) dalam sisa shalat lainnya. Hukum ini disepakati antara lain oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah, telah anda ketahui bahwa adzan menurut mereka makruh dikumandangkan untuk shalat yang tertinggal, dalam keadaan yang bagaimanapun. Syafi'iyah berpendapat, bahwa mengumandangkan adzan untuk sisa shalat yang tertinggal lainnya itu hukumnya haram bila ia mengqadha'nya di satu tempat. Sedangkan apabila ia bermaksud untuk mengqadha' masing-masing dari shalat itu di suatu tempat secara tersendiri, maka hendaknya ia mengumandangkan adzan untuk masing-masing shalat itu secara khusus.

Tidak Tergesa-gesa Dalam Mengumandangkan Adzan

Yang dimaksud dengan tidak tergesa-gesa (*tarassul*) adalah pelan-pelan dan tidak terburu-buru, dalam arti bahwa mu'adzdzin itu mengucapkan masing-masing bacaan kalimat adzannya itu satu-satu. Para ahli fiqih mempunyai rincian pendapat tentang arti *tarassul* dalam adzan. Perhatikanlah di bawah ini.¹³⁾

12).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengumandangkan adzan untuk shalat yang tertinggal adalah makruh secara mutlak, baik orang yang melaksanakan shalat itu berada di rumahnya ataupun di gurun (padang pasir); baik shalatnya itu dengan berjama'ah ataupun sendirian, tanpa ada perbedaan antara meng- qadha'nya di satu tempat ataupun tidak; baik shalat yang tertinggal itu banyak ataupun sedikit.

13).....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa arti *tarassul* itu adalah pelan-pelan, yaitu diam di antara setiap dua kalimat sebatas lama cukup untuk menjawab apa-apa yang ia ucapkan. Hanya saja, bahwa diamnya itu terletak di antara setiap dua takbir, bukan di antara setiap satu takbir dengan takbir lainnya.

Adapun hukum *tarassul* dalam adzan, maka Hanafiyah dan Malikiyah sepakat bahwa hal itu adalah sunnat, sedang meninggalkannya adalah makruh. Berbeda halnya dengan Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa *tarassul* itu hukumnya *mandub*, sedangkan meninggalkannya berarti menyalahi sesuatu yang lebih utama. Adapun mengenai arti *tarassul* yang dikemukakan tadi, maka sebagian madzhab menambahkan beberapa kriteria lain. Perhatikanlah di bawah ini.¹⁴⁾

Hal-hal Yang Makruh Dalam Adzan

1. Adzan yang dikumandangkan oleh seorang yang fasik

Ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam adzan, di antaranya adalah adzan yang dikumandangkan oleh seorang yang fasik. Jika seorang yang fasik mengumandangkan adzan, maka adzannya itu shah, akan tetapi hukumnya makruh menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁵⁾

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa arti *tarassul* adalah tidak ditarik-tarik (dipanjang-panjangkan) dalam mengumandangkan adzan. Menarik-narik suara adzan hukumnya makruh selama yang demikian itu tidak bernilai keji menurut ukuran 'urf. Jika yang demikian itu bernilai keji - menurut ukuran 'urf - maka hukumnya haram. Dengan demikian anda dapat mengetahui bahwa mengumandangkan adzan dengan melagukan yang terjadi pada zaman kita sekarang ini adalah haram menurut Malikiyah. Dalam hal ini sungguh merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri.

14)....

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa arti *tarassul* adalah pelan-pelan (tidak tergesa-gesa), mengucapkan masing-masing kalimat bacaannya secara sendiri-sendiri, kecuali pada awal dan akhir takbir, maka hendaknya ia menggabungkan kedua kalimat itu dalam satu (alunan)suara.

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *tarassul* adalah pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa dalam mengumandangkan adzan.

15)....

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa adzan yang dikumandangkan oleh seorang yang fasik itu tidak shah, kecuali apabila ia berpegang (bersandar) pada lainnya, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa adzan orang fasik itu tidak shah sama sekali.

2. Tidak menghadap kiblat dan adzan yang dikumandangkan oleh seorang yang berhadats

Tidak menghadap ke arah kiblat ketika mengumandangkan adzan hukumnya makruh, kecuali apabila ia bermaksud untuk memperdengarkan adzan itu kepada orang-orang, seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Sebagaimana juga dimakruhkan bagi orang yang berhadats kecil dan besar untuk mengumandangkan adzan. Kadar makruhnya bagi orang yang berhadats besar itu lebih besar. Mengenai ketetapan hukum makruhnya ini disepakati oleh Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁶⁾

3. Adzan yang dikumandangkan untuk shalat kaum wanita.

Adzan yang dikumandangkan untuk shalat kaum wanita, baik dalam shalat yang dilaksanakan pada waktunya (*:shalat ada'*) atau *shalat qadha'* adalah makruh menurut pendapat tiga imam madzhab. syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁷⁾

4. Berbicara ketika mengumandangkan Adzan

Berbicara sedikit tentang suatu yang tidak dituntut secara syara' (ketika mengumandangkan Adzan) hukumnya makruh. Sedangkan pembicaraan yang dituntut secara syara' seperti menjawab salam dan menjawab orang yang bersin, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab.¹⁸⁾ Pembicaraan

16).....

— **Hanabilah dan hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang dimakruhkan hanyalah adzan orang junub saja. Sedangkan orang yang berhadats kecil tidaklah dimakruhkan. Hanafiyah menambahkan, bahwa adzan orang junub itu sunnat untuk diulang lagi.

17).....

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila adzan yang dikumandangkan untuk kaum wanita itu dilakukan oleh seorang laki-laki, maka dalam hal itu tidak makruh. Jika dikumandangkan oleh salah seorang dari kaum wanita itu, maka ia batal. Dan haram hukumnya apabila mereka bermaksud untuk menyerupai kaum laki-laki. Sedangkan apabila mereka tidak bermaksud itu, misalnya mereka hanya bermaksud untuk berdzikir saja, maka hal itu tidaklah makruh, bila tidak mengeraskan suara.

18).....

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa berbicara yang sedikit itu hukumnya adalah makruh, walaupun karena menjawab salam dan menjawab orang yang bersin. Bagi seorang

ketika adzan yang dimakruhkan adalah yang tidak dimaksudkan untuk menyelamatkan seorang yang buta dan lain sebagainya. Jika ia bermaksud untuk menyelamatkan orang yang buta ... maka berbicara itu adalah wajib. Jika pembicaraan itu sedikit, maka hendaknya ia meneruskan adzan yang sebelumnya. Sedangkan apabila pembicaraan itu banyak, maka hendaknya ia memulai kembali adzan tersebut dari awal.

Di antara hal lain yang dimakruhkan adalah mengumandangkan adzan sambil duduk atau mengendarai kendaraan tanpa ada sebab *udzur*, kecuali bagi seorang musafir, maka tidak makruh baginya mengumandangkan adzan sambil mengendarai kendaraan sekalipun tanpa ada *udzur*. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab kecuali Malikiyah. Menurut mereka yang dikumandangkan oleh seorang yang mengendarai kendaraan tidaklah makruh berdasarkan pendapat yang dapat dipercaya.

5. Melagukan adzan

Melagukan adzan dengan cara yang biasa dipakai oleh orang-orang pada zaman kita sekarang ini tidaklah ditetapkan secara jelas dalam syara', karena adzan

mu'adzdin tidak dituntut untuk menjawab salam dan tidak pula menjawab orang yang bersin, baik ketika sedang mengumandangkan adzan ataupun setelahnya, sekalipun jawaban itu hanya dalam hatinya. Jika pada muadzdin itu berbicara di tengah-tengah mengumandangkan adzan, maka hendaknya ia mengulangi adzannya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa pembicaraan yang sedikit karena menjawab salam dan menjawab orang yang bersin tidaklah makruh, melainkan yang demikian itu berarti menyalahi ketentuan yang lebih utama, berdasarkan pendapat yang kuat. Bagi seorang mu'adzdin diwajibkan menjawab salam dan disunnatkan baginya menjawab orang yang bersin setelah ia selesai mengumandangkan adzan sekalipun waktunya telah berlangsung lama.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa menjawab salam dan orang yang bersin ketika mengumandangkan adzan itu hukumnya *mubah*, namun tidak wajib baginya menjawab secara mutlak. Menurut mereka, berbicara yang sedikit ketika mengumandangkan adzan adalah boleh yang disebabkan karena adanya suatu hajat yang tidak bersifat *syari'*. Misalnya ia dipanggil seseorang lalu ia menyahutinya.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa berbicara dengan cara menjawab salam atau menjawab orang yang bersin ketika mengumandangkan adzan hukumnya adalah makruh.

merupakan salah satu bentuk ibadah yang dimaksudkan untuk bersikap khusus kepada Allah SWT. Tentang hukum melagukan adzan itu, di sana terdapat perincian pendapat dalam berbagai madzhab yang akan kami sebutkan di bawah ini.¹⁹⁾

Adzan anak kecil yang *mumayyiz*, dan seorang yang buta - menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah - tidaklah makruh, apabila ia bersama dengan orang yang dapat menunjukkan kepadanya masuknya waktu shalat. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²⁰⁾

Dan diwajibkan baginya untuk menjawab salam dan orang yang bersin itu setelah selesai mengumandangkan adzan.

19).....

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *melagukan* adalah berpindah dari satu irama (lagu) pada irama lain. Sedangkan yang sunnat dalam adzan adalah hendaknya seorang mu'adzdin dalam mengumandangkan adzannya tetap dalam satu irama (lagu).
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *melagukan* adalah menyenandungkan adzan tersebut. Yang demikian itu makruh menurut pendapat mereka.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa melagukan adzan itu adalah baik, kecuali apabila lagu tersebut dapat menyebabkan pada terjadinya perubahan kata-kata dengan menambah *harkat* ataupun huruf, maka yang demikian itu haram dan tidak dibolehkan pula mendengarkannya.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa menyenandungkan adzan itu hukumnya adalah makruh, karena yang demikian itu dapat menghilangkan rasa khusus, kecuali apabila yang demikian itu bernilai keji sesuai dengan ukuran '*urf*', maka yang demikian itu hukumnya haram.

20).....

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa adzan anak kecil yang *mumayyiz* -sebagaimana tersebut tadi - adalah makruh.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila anak kecil yang *mumayyiz* itu bersandar pada seorang baligh ketika mengumandangkan adzan atau dalam menentukan masuknya waktu shalat, maka adzannya itu shah. Jika tidak, maka tidak shah pula adzannya.

PEMBAHASAN TENTANG IQAMAH

Pengertian dan Sifat Iqamah

Yang dimaksud dengan *iqamah* adalah pemberitahuan bahwa shalat telah siap didirikan dengan menggunakan bacaan dzikir khusus.

Adapun lafadznya adalah

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ , اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
 حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
 اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

Bentuk bacaan ini disepakati antara lain oleh Hanabilah dan Syafii'iyah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

1)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa bacaan *takbir iqamah* adalah empat kali pada awal iqamah dan dua kali pada akhir iqamah. Sedangkan sisa bacaan dzikir lainnya dalam lafadz iqamah disebutkan dua kali. Adapun teks-nya sebagai berikut:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ , اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ , اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
 اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ , اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ
 حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
 اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

Hukum Iqamah

Iqamah itu tak ubahnya adzan, maka hukumnya pun sama menurut pendapat tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

Syarat-Syarat Iqamah

Syarat-syarat iqamah itu sama dengan syarat-syarat adzan yang telah dikemukakan sebelum ini, kecuali dalam dua hal :

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa semua lafadz iqamah itu tunggal (satu), kecuali lafadz takbir pada awal dan akhir iqamah, maka hal itu dibaca dua-dua. Adapun lafadznya sebagai berikut :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
 اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ
 حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
 اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
 لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

2).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa hukum iqamah itu tidak sama dengan adzan sebagaimana yang dikatakan tadi, melainkan iqamah itu *sunnat 'ain* bagi seorang laki-laki baligh, *sunnat kifayah* bagi jama'ah laki-laki yang baligh dan *mandub 'ain* bagi seorang anak kecil dan seorang wanita, kecuali apabila ia bersama dengan seorang laki-laki baligh ataupun lebih dari satu, maka tidaklah *mandub* bagi anak kecil dan wanita, karena telah cukup dengan seorang laki-laki yang baligh.

1. Laki-laki. Ini bukanlah merupakan syarat dalam iqamah, maka iqamah yang dilakukan oleh seorang wanita shah dengan syarat ia ber-iqamah untuk dirinya. Sedangkan apabila ia shalat bersama laki-laki lain, maka iqamahnya (wanita) untuk laki-laki tidak shah menurut pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁾
2. Iqamah itu tidak terpisah dengan shalat, sesuai dengan ukuran 'urf. Yang demikian itu tidak disyaratkan dalam adzan. Jika ia ber-iqamah kemudian berbicara banyak, atau minum, atau makan dan lain sebagainya, kemudian melaksanakan shalat tanpa iqamah lagi, maka shah, karena ia telah melakukan sunnat iqamah. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab, kecuali Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁴⁾

3)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat yang tersebut tadi adalah syarat sempurna iqamah, bukan syarat shahnya sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Maka meninggalkan salah satu syarat itu hukumnya makruh. Sedangkan iqamah adalah sama dengan adzan dalam hal itu. Hanya saja disunnatkan mengulangi adzan apabila ada salah satu dari syarat itu yang tidak terpenuhi, sedangkan dalam iqamah tidak diulangi lagi. Dari sini anda dapat mengetahui bahwa apabila seorang wanita beriqamah untuk laki-laki, maka iqamahnya itu shah, akan tetapi hukumnya makruh.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa "laki-laki" juga merupakan syarat iqamah. Oleh karena, bagi wanita tidaklah dituntut untuk melakukan iqamah, sebagaimana juga tidak dituntut darinya untuk melakukan adzan.

4).....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa iqamah itu tidak perlu diulang lagi kecuali apabila iqamah itu dipisahkan dari shalat dengan suatu pembicaraan, ataupun perbuatan yang banyak, seperti makan. Sedangkan apabila mu'adzdzin itu ber-iqamah kemudian imamnya melaksanakan shalat dua raka'at fajar setelah iqamah tersebut, maka ia tidak usah diulang.

Waktu Untuk Berdiri Melaksanakan Shalat Ketika Iqamah

Para imam madzhab berselisih pendapat dalam hal waktu berdirinya seorang makmum yang mendengarkan iqamah shalat. Perhatikanlah perbedaan pendapat mereka di bawah ini.⁵⁾

Sunnat Iqamah

Sunnat iqamah itu sama dengan sunnat adzan yang telah dikemukakan terdahulu kecuali dalam beberapa hal :

1. Adzan disunnatkan untuk dikumandangkan di tempat yang tinggi, sedangkan iqamah tidak, berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾
2. Dalam mengumandangkan adzan disunnatkan *tarji'* (mengulangi bacaan dua kalimat syahadat), sedangkan dalam membacakan iqamah tidak, berdasarkan pendapat madzhab yang mengatakan bahwa *tarji'* itu hukumnya sunnat, yaitu

5).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa seorang yang hendak melaksanakan shalat - selain orang yang mukim - boleh berdiri ketika iqamah dibacakan atau setelahnya sebatas yang mampu ia lakukan. Yang demikian itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Sedangkan bagi seorang yang mukim, maka hendaknya ia berdiri sejak awal iqamah itu dibacakan.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa berdiri untuk melaksanakan shalat disunnatkan setelah orang yang ber-iqamah itu selesai membacakan iqamahnya.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa berdiri disunnatkan ketika orang yang beriqamah mengucapkan : قَدَّامَتِ الصَّلَاةُ (yaitu) apabila ia telah melihat imamnya berdiri. Jika imamnya belum berdiri, maka hendaknya ia menunda berdirinya sehingga imam itu berdiri.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, bahwa berdiri itu disunnatkan ketika orang yang beriqamah mengucapkan :

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

6).....

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa iqamah itu sunnat dibacakan di tempat yang tinggi sebagaimana adzan, kecuali apabila yang demikian itu menyulitkan.

Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanabilah dan Hanaffiyah, bahwa *tari'* itu tidak ada, baik dalam adzan maupun dalam iqamah.

3. Dalam mengumandangkan adzan disunnatkan pelan, sedangkan dalam iqamah disunnatkan cepat sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁷⁾
4. Bagi orang yang mengumandangkan adzan disunnatkan meletakkan ujung kedua jari telunjuknya di lubang kedua telinganya sesuai dengan kesepakatan Hanabilah dan Syafi'iyah. Malikiyah dan Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikan madzhab mereka di bawah ini.⁸⁾

Mengumandangkan Adzan Untuk Meng-qadha' Shalat Yang Tertinggal

Dalam meng-qadha' shalat-shalat yang tertinggal disunnatkan mengumandangkan adzan untuk shalat yang pertama saja. Berbeda halnya dengan iqamah, maka disunnatkan untuk dilakukan pada setiap kali hendak melakukan shalat yang tertinggal itu, berdasarkan pendapat tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

7).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa pelan-pelan sebagaimana penjelasannya telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan adzan, juga dituntut di dalam membacakan iqamah.

8).....

- **Hanaffiyah** : Mereka berpendapat bahwa meletakkan jari telunjuk pada lubang telinga itu (*mandub*) ketika mengumandangkan adzan, bukan ketika iqamah. Namun yang lebih baik adalah melakukan hal tersebut. Kalaupun tidak melakukan juga tidak makruh.

9).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengumandangkan adzan untuk melaksanakan shalat yang tertinggal hukumnya makruh secara mutlak. Berbeda halnya dengan iqamah, ia dituntut pada setiap kali hendak melakukan (meng-qadha') shalat yang tertinggal, sesuai dengan uraian terdahulu.

Kemudian, bahwa iqamah itu dituntut bagi laki-laki dan wanita. Berbeda halnya dengan adzan, ia tidak dituntut bagi wanita, menurut pendapat tiga imam madzhab. Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁰⁾

Dalam iqamah hendaknya ditambah dengan bacaan: *قد قامت الصلاة*
 setelah bacaan : *حي على الفلاح* sebagaimana terdahulu.

Memisahkan antara Adzan dan Iqamah

Bagi seorang mu'adzdzin disunnatkan untuk duduk di antara adzan dan iqamah sebatas lama orang-orang yang biasa melaksanakan shalat di masjid itu dapat hadir, dengan tetap memperhatikan waktu *fadhilah* shalat. Kecuali dalam shalat maghrib, maka ia tidak boleh mengakhiri iqamahnya. Ia hanya boleh memisahkan antara adzan dengan iqamah - dalam shalat maghrib - dengan jarak waktu sedikit yaitu sebatas membaca tiga ayat. Ketentuan ini adalah menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikan madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾

10).....

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa iqamah juga tidak dituntut bagi wanita. Bahkan dimakruhkan sebagaimana juga dimakruhkan baginya untuk mengumandangkan adzan.

11).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang paling utama bagi para jamaah yang sedang menunggu lainnya adalah mendahulukan shalat pada awal waktunya, setelah melaksanakan shalat *sunnat qabliyah*, kecuali dalam shalat zhuhur; maka yang lebih utama adalah mengakhiri shalat tersebut hingga bayangan sesuatu mencapai seperempat panjangnya dan hendaknya lebih dari ukuran seperempatnya ketika dalam keadaan sangat panas, maka disunnatkan mengakhiri shalat zhuhur itu hingga pertengahan waktunya. Sedangkan bagi jama'ah yang tidak menunggu lainnya dan orang yang shalat sendirian, maka yang paling utama adalah mendahulukan shalat pada awal waktunya secara mutlak, yakni setelah melaksanakan shalat *sunnat qabliyah*, bila shalat itu mempunyai *sunnat qabliyah*.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang mu'adzdzin hendaknya duduk antara adzan dan iqamahnya sebatas lama orang yang mempunyai hajat dapat menyelesaikan

Mengambil Upah Adzan dan Yang Semacamnya

Mengambil Upah untuk adzan dan lain semacamnya, seperti upah untuk menjadi imam shalat dan mengajar adalah boleh menurut kesepakatan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Malikiyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini. 12)

Beradzan di Telinga Bayi yang Baru Lahir Dan lain Sebagainya.

Di sunnatkan (mandub) ber-adzan di telinga kanan seorang bayi ketika dilahirkan, sebagaimana juga disunnatkan untuk ber-iqamah ditelinga kirinya. Demikian juga disunnatkan beradzan ketika kebakaran, ketika terjadi perang, di belakang seorang musafir (yang hendak pergi) serta pada telinga orang yang sedang mengalami duka dan orang yang sawan.

hajatnya dan orang yang berwudhu' dapat menyelesaikan wudhunya serta dapat melakukan dua rakaat shalat sunnat, kecuali dalam shalat maghrib, maka ia disunnatkan (mandhub) untuk memisahkan antara adzan dan iqamahnya dengan duduk sejenak sesuai dengan ukuran 'urf.

12).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengambil upah untuk adzan dan iqamah itu boleh; demikian pula untuk *imamah* (menjadi imam), jika *imamah* itu sekaligus dengan adzan dan iqamahnya. Jika hanya mengambil upah untuk menjadi imam saja, maka yang demikian itu makruh, yaitu bila upah tersebut diambilkan dari jama'ah shalat. Sedangkan apabila ia diambilkan dari harta wakaf atau *baitul mal*, maka hal tersebut tidak makruh.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa mengambil upah untuk adzan dan iqamah hukumnya haram, bila di sana terdapat orang yang dapat melakukan adzan dan iqamah tanpa pamrih. Jika tidak ada orang yang dapat melakukannya tanpa pamrih, maka bagi orang yang bertanggung jawab terhadap perkara itu hendaknya memberikan imbalan kepada orang yang melakukan adzan dan iqamah itu diambilkan dari *baitul mal* orang-orang Islam; karena orang-orang Islam membutuhkan adzan dan iqamah tersebut.

Membaca Shalawat atas Nabi Sebelum Adzan dan Membaca Tasbih Sebelum Adzan Pada Waktu Malam

Membaca shalawat atas Nabi SAW setelah mengumandangkan adzan disyariatkan dalam agama Islam tanpa ada suatu khilaf (perbedaan pendapat). Baik shalawat itu dibacakan oleh mu'adzdin sendiri ataupun lainnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bahwasanya Nabi SAW bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ. (الحديث)

Apabila kamu sekalian mendengar seorang mu'adzdin mengumandangkan adzan maka katakanlah seperti apa yang ia katakan, kemudian bacalah olehmu shalawat untukku.

Pernyataan : ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ Bacalah olehmu shalawat untuk-

ku....., adalah umum mencakup muadzin itu sendiri dan lainnya dari orang-orang yang mendengarnya. Hadits itu tidaklah menegaskan agar shalawat itu dibaca samar. Maka apabila mu'adzdin itu mengeraskan bacaan shalawatnya atas Nabi dengan maksud untuk mengingatkan orang-orang terhadap kandungan hadits ini, yaitu agar mereka membaca shalawat untuk Nabi SAW, maka yang demikian itu baik. Suatu hal yang wajib diperhatikan dalam hal ini adalah menyimpangnya shalawat dan salam dari makna ibadah menjadi lagu. Maka melagukannya itu dapat berakibat pada hilangnya nilai, dari nilai *ta'abbud* kepada nilai yang bersifat lagu semata, sebagaimana hal itu dilakukan oleh sebagian mu'adzdin pada zaman kita sekarang ini. Sesungguhnya yang demikian itu adalah paling buruknya bid'ah yang harus ditinggalkan. Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang demikian itu sunnat; mudah-mudahan mereka ini memaksudkannya sebagai makna (*ta'abbud*) yang kami sebutkan tadi.

Sedangkan hukum membaca beberapa-tasbih dan doa-doa pada waktu malam sebelum adzan itu dikumandangkan, maka di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidak boleh, karena hal tersebut dapat mengganggu orang-orang yang sedang tidur di mana Allah tidak memberikan beban taklif kepada mereka. Sebagian dari mereka yang lain berpendapat, bahwa yang demikian itu boleh, karena hal tersebut mengandung unsur peringatan. Jika hal itu tidak termasuk hukum syara', maka hukumnya tidak sunnat dan pula mandub. Namun mengingatkan kepada ibadah itu disyariatkan, dengan syarat tidak menyebabkan timbulnya bahaya syar'i. Dan yang utama adalah meninggalkan bacaan-bacaan tersebut, kecuali apabila

dimaksudkan untuk membangunkan orang-orang pada bulan Ramadhan, karena dalam hal itu terdapat manfa'at bagi mereka.

PEMBAHASAN TENTANG SHALAT TATHAWWU'

Pengertian dan Pembagiannya

Shalat tathawwu' adalah shalat yang dituntut untuk dilakukan oleh seorang mukallaf sebagai tambahan daripada shalat yang diwajibkan dengan tuntutan yang tidak wajib. Yang demikian itu ada yang tidak berhubungan dengan shalat wajib, seperti shalat istisqa' shalat *kusuf* (gerhana matahari), shalat *khusuf* (gerhana bulan) dan shalat tarawih. Masing-masing dari shalat itu akan dijelaskan nanti dalam pembahasan khusus. Dan ada pula yang berhubungan dengan shalat wajib, seperti shalat *naflah qabliyah* dan *naflah ba'diyah*. Adapun shalat tathawwu' yang mengikuti shalat wajib, maka di antaranya ada yang hukumnya *sunnat*, *mandub*, *raghibah* dan lain sebagainya sebagaimana yang akan diuraikan dalam pendapat beberapa madzhab di bawah ini.¹⁾

1)...

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa shalat tathawwu' yang berhubungan dengan shalat wajib itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *sunnat rawatib* dan bukan *rawatib*. Yang *rawatib* itu (secara keseluruhan) ada sepuluh raka'at, yakni :

- Dua raka'at sebelum shalat Zhuhur
- Dua raka'at setelah shalat Zhuhur
- Dua raka'at setelah shalat Maghrib
- Dua raka'at setelah shalat Isya'
- Dua raka'at sebelum shalat Subuh.

berdasarkan Hadits Ibnu Umar RA.:

حَفِظْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَسَرَدَهَا
Ada sepuluh raka'at yang dijaga oleh Nabi SAW dan beliau melaksanakannya dengan terus-menerus.

Hal itu adalah *sunnat mu'akkad*, di mana apabila beliau meninggalkannya, maka beliau meng-qadha'nya kecuali *sunnat* yang tertinggal bersama dengan shalat fardhu sedangkan yang tertinggal itu banyak; maka meninggalkan shalat *sunnat* itu lebih utama,

untuk menghindari adanya suatu kesulitan. Yang diperkecualikan dari hal tersebut adalah shalat *sunnat fajar*, maka shalat itu hendaknya di-qadha' sekalipun banyak. Jika ia melaksanakan shalat *sunnat qabliyah* setelah melaksanakan shalat fardhu maka shalat *sunnat* itu berarti qadha' sungguhpun waktunya belum keluar.

Sedangkan yang bukan *rawatib* ada dua puluh raka'at, yaitu :

- Empat raka'at sebelum shalat Zhuhur
- Empat raka'at setelah shalat Zhuhur
- Empat raka'at sebelum shalat 'Ashar
- Empat raka'at setelah shalat Maghrib
- Empat raka'at setelah shalat Isya'

Dan dibolehkan melaksanakan shalat dua raka'at setelah adzan Maghrib dikumandangkan, sebelum melaksanakan shalat Maghrib itu dilaksanakan. Berdasarkan

كُنَّا نَصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فُسِّئِلَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّيَهَا ؟
قَالَ : كَانَ يَرَانَا نَصَلِّيَهَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا

"Kami pernah melakukan shalat dua raka'at setelah terbenamnya matahari pada masa Rasulullah SAW Kemudian Anas ditanya : "Adakah Rasulullah SAW melaksanakan shalat itu ? Anas menjawab: 'Beliau melihat kami melaksanakan shalat tersebut, namun beliau tidak perintahkan kami untuk melakukannya dan tidak pula melarang".

Dibolehkan juga, melakukan shalat dua raka'at sambil duduk setelah melaksanakan shalat Witir. Dan yang paling utama adalah melakukan shalat *rawatib* dengan Witir, dan shalat yang tidak disyariatkan dengan berjama'ah, (untuk dilakukan) di rumahnya. Dan disunnatkan untuk memisahkan antara masing-masing shalat fardhu dan shalat *sunnat*nya dengan cara berdiri ataupun berbicara.

Setelah shalat Jum'at dapat dilaksanakan shalat *sunnat rawatib*; paling sedikitnya adalah dua raka'at sedangkan paling banyaknya enam raka'at. Sebelum melaksanakan shalat Jum'at disunnatkan melaksanakan shalat empat raka'at. Shalat itu bukanlah *rawatib*, karena shalat Jum'at tidak mempunyai *rawatib qabliyah*.

-- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat *naflah* yang mengikuti shalat fardhu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu shalat *sunnat* dan shalat *mandub*.

Adapun yang *sunnat* itu ada lima :

1. Dua raka'at sebelum shalat Subuh; dan itulah yang paling *sunnat*. Oleh karena itu, ia tidak boleh dilaksanakan sambil duduk atau berkendara tanpa suatu udzur. Adapun waktunya adalah waktu Subuh. Jika waktunya itu keluar, maka tidak usah diqadha'

kecuali bila dilaksanakan beserta shalat fardhu. Seandainya (seseorang) tidur hingga matahari terbit, maka hendaknya ia meng-qadha'nya terlebih dahulu, baru setelah itu meng-qadha' shalat Subuhnya. Dan waktu qadha'nya itu berlangsung hingga matahari tergelincir (:zawal), karena itu boleh meng-qadha'nya setelah zawal. Sedangkan apabila waktu shalat sunnat dua raka'at itu sendiri keluar disebabkan ia melaksanakan shalat fardhu, maka ia tidak usah di-qadha' setelah shalat fardhu itu dilakukan. Baik sebelum matahari terbit ataupun setelah matahari terbit. Dan yang sunnat (untuk shalat tersebut) adalah hendaknya dilaksanakan di rumah pada awal waktunya, serta hendaknya membaca surat *Al-Kafirun* pada raka'at pertama dan surat *Al-Ikhlâs* pada raka'at kedua. Apabila jama'ah shalat Subuh telah siap dilaksanakan sedangkan ia belum sempat melaksanakan shalat sunnat dua raka'at itu, maka apabila memungkinkan baginya untuk memperoleh jama'ah tersebut setelah melaksanakan shalat sunnat dua raka'at itu, maka hendaklah ia melakukannya lalu mengikuti jama'ah, dan tidak usah di-qadha' setelah jama'ah tersebut selesai sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Dan tidak boleh baginya melaksanakan shalat *naflah* apa pun bila shalat Shubuh itu telah siap didirikan (dengan tanda dibacakannya *iqamah*) selain dua raka'at shalat fajar.

2. Empat raka'at sebelum shalat Zhuhur dengan menggunakan satu salam. Shalat ini adalah paling kuatnya shalat sunnat setelah shalat sunnat fajar.
3. Dua raka'at setelah shalat Zhuhur. Ini berlaku untuk selain hari jum'at. Sedangkan pada hari Jum'at, maka disunnatkan untuk shalat sebanyak empat raka'at, sebagaimana juga disunnatkan untuk melaksanakan empat raka'at sebelum Jum'at.
4. Dua raka'at setelah shalat Maghrib.
5. Dua raka'at setelah shalat Isya'.

Sedangkan yang *mandub* ada empat shalat:

1. Empat raka'at sebelum shalat Ashar. Jika ia menghendaki dua raka'at, maka dua raka'at-lah.
2. Enam raka'at setelah shalat Maghrib.
3. Empat raka'at sebelum shalat Isya'.
4. Empat raka'at setelah shalat Isya'. Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan empat raka'at sebelum shalat Isya', lalu empat raka'at setelahnya, kemudian beliau berbaring.

Bagi orang tersebut boleh melakukan shalat *naflah* apa saja yang ia kehendaki selain dari yang disebutkan tadi. Dan yang sunnat dalam hal itu adalah mengucapkan salam pada akhir setiap empat raka'at dalam shalat *naflah* di waktu siang pada waktu-waktu yang tidak makruh. Jika ia mengucapkan salam pada akhir setiap dua raka'at, berarti ia tidak memperoleh sunnat shalat. Sedangkan dalam shalat Maghrib maka ia boleh melakukan seluruh shalat (enam raka'at) itu dengan satu salam dan boleh juga mengucapkan salam

pada setiap dua raka'at. Sedangkan shalat *naflah* (sunnat) Isya' qabliyah atau ba'diyah adalah empat raka'at. Dan disunnatkan untuk memisahkan antara shalat fardhu dan sunnat ba'diyah-nya itu dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dan dari Engkaulah keselamatan itu datang. Maha Tinggi Engkau, wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Mulia.

.... atau dengan membaca dzikir apa saja yang telah ditetapkan dalam hal itu.

- Syafi'iyah : Mereka berpendapat bahwa shalat *naflah* (sunnat) yang mengikut pada shalat fardhu itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu : *mu'akkad* dan *ghairu mu'akkad*.

Adapun yang *mu'akkad* adalah :

1. Dua raka'at shalat fajar. Waktunya adalah waktu shalat shubuh, yaitu sejak terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Dan disunnatkan agar didahulukan dari shalat Shubuh, (yaitu) apabila ia tidak khawatir akan ketinggalan waktu Subuh atau jama'ah. Jika ia mengkhawatirkan hal itu, maka hendaklah ia mendahulukan shalat Subuhnya kemudian melaksanakan dua raka'at shalat fajar itu setelah shalat Subuh itu dilaksanakan, tanpa makruh. Jika matahari itu telah terbit sedangkan ia belum sempat melaksanakan shalat fajar, maka hendaklah ia meng-qadha'nya. Dan disunnatkan baginya setelah membaca *Al-Fatihah* - untuk membaca ayat

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". (Q.S. 2 : 136)

... pada raka'at pertama. Sedangkan pada raka'at kedua disunnatkan membaca ayat:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah : "Hai Ahli Kitab, marilah pada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidaklah kami sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'". (Q.S. 3 : 64)

Dan disunnatkan untuk memisahkan antara dua raka'at shalat fajar dan shalat Subuh itu dengan cara berbaring atau berpindah tempat, ataupun dengan cara berbicara yang bukan menyangkut urusan keduniaan.

2. Di antara sunnat lain yang *mu'akkad* adalah dua raka'at sebelum shalat Zhuhur atau shalat Jum'at.
3. Dua raka'at setelah shalat Zhuhur atau setelah shalat Jum'at.
Dua raka'at setelah shalat Jum'at itu disunnatkan, apabila setelah shalat Jum'at ia tidak melaksanakan shalat Zhuhur. Jika ia melaksanakan shalat Zhuhur, maka dua raka'at setelah Jum'at itu tidak disunnatkan, karena shalat Zhuhur tersebut berfungsi sebagai penggantinya.
4. Dua raka'at setelah shalat Maghrib. Pada raka'at pertama disunnatkan membaca surat Al-Kafirun dan pada raka'at kedua disunnatkan membaca surat Al-Ikhlâs.
5. Dua raka'at setelah shalat Isya'.

Semua shalat-shalat yang tersebut tadi disebut dengan *shalat rawatib*. Shalat yang dilakukan sebelum shalat fardhu itu dinamakan *rawatib qabliyah*; sedangkan shalat yang dilakukan setelah shalat fardhu dinamakan *rawatib ba'diyah*.

Di antara sunnat lain yang *mu'akkad* adalah *shalat Witir* (shalat ganjil) sedikitnya satu raka'at; dan paling rendahnya tingkat kesempurnaan shalat Witir itu tiga rakaat sedangkan tingkat kesempurnaan yang paling tinggi adalah sebanyak sebelas raka'at. Yang *afdhal* (paling utama) adalah mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Adapun waktunya adalah setelah shalat Isya' sekalipun ia di-jama' taqdim dengan Maghrib, dan terus berlangsung hingga terbit fajar. Kemudian setelah (batas) waktu tersebut disebut dengan *qadha'*.

Sedangkan yang bukan *mu'akkad* ada dua belas raka'at :

1. Dua raka'at sebelum shalat Zhuhur, selain yang disebutkan tadi.
2. Dua raka'at setelah shalat Zhuhur. Dan untuk shalat Jum'at sama dengan shalat Zhuhur.
3. Empat raka'at sebelum shalat Ashar.
4. Dua raka'at sebelum shalat Maghrib. Dan disunnatkan untuk menyederhanakan shalat itu serta melaksanakannya setelah menjawab mu'adzdzin. Berdasarkan Hadits yang menyatakan: *بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ* "Antara setiap dua adzan terdapat shalat."

Yang dimaksud dengan dua adzan - dalam Hadits tersebut - adalah *adhan* dan *iqamah*.

5. Dua raka'at sebelum shalat Isya'

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat *naflah* yang berhubungan dengan shalat fardhu itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *shalat rawatib* dan *ghairu rawatib*.

Adapun yang dimaksud dengan *rawatib* adalah shalat *naflah* yang dilaksanakan sebelum shalat Zhuhur setelah masuknya waktu; setelah shalat Zhuhur; sebelum shalat Ashar setelah masuknya waktu dan setelah shalat Maghrib. Untuk keseluruhan shalat *naflah* ini tidak ada pembatasan rakaat dengan jumlah tertentu. Akan tetapi yang paling utama dalam melaksanakan shalat *naflah* itu adalah yang telah dinyatakan dalam beberapa Hadits tentang batas utamanya, yaitu:

1. Empat raka'at sebelum shalat Zhuhur
2. Empat raka'at setelah shalat Zhuhur
3. Empat raka'at sebelum shalat Ashar
4. Enam raka'at setelah shalat Maghrib

Hukum shalat *naflah* ini adalah *mandub muakkad*. Sedangkan sebelum shalat Maghrib, maka dimakruhkan melakukan shalat *naflah* karena sempitnya waktu yang tersedia untuk Maghrib. Sedangkan untuk shalat Isya', maka di sana tidak terdapat nash yang jelas dari Syari' tentang adanya shalat *naflah* sebelumnya. Memang, dapat diambil suatu pengertian dari sabda Nabi SAW: *بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ* "Antara setiap dua adzan terdapat satu shalat", bahwa shalat *naflah* sebelum Isya' itu sunnat (: *mustahabb*). Dan yang dimaksud dengan "dua adzan" dalam Hadits itu adalah *adhan* dan *iqamah*.

Sedangkan yang termasuk *ghairu rawatib* (bukan *rawatib*) adalah:

1. *Shalat Fajar sebanyak dua raka'at*. Hukumnya adalah *raghibah*. Yang dimaksud dengan *raghibah* adalah bahwa tingkat *mu'akkadnya* itu berada di atas *mustahabb* dan di bawah tingkat *sunnat*. Adapun waktunya adalah dari terbitnya fajar shadiq hingga terbit matahari; dan setelah waktu itu maka ia menjadi *qadha'* hingga tergelincinya matahari (: *zawal*). Bila waktu *zawal* itu telah datang, maka shalat dua raka'at fajar itu tidak usah di *qadha'*. Sedangkan saat pelaksanaannya adalah sebelum melaksanakan shalat Shubuh. Jika shalat Shubuh itu ia lakukan sebelum melakukan shalat Fajar, maka shalat fajar itu makruh dilakukan sehingga waktu dibolehkan melakukan shalat *naflah* itu datang, yaitu setelah terbitnya matahari dengan batas ketinggian sepanjang tombak (dari jenis tombak Arab), yaitu: panjangnya berukuran dua belas jengkal dengan ukuran jengkal biasa. Bila waktu dibolehkan shalat *naflah* itu telah datang, baru ia melaksanakan shalat fajar itu. Bila matahari telah terbit, sedangkan ia belum melaksanakan shalat Shubuh maka hendak ia melaksanakan shalat Shubuh itu terlebih dahulu berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Dalam shalat dua raka'at fajar itu

Dzikir Yang Telah Ditetapkan Setelah Shalat dan Penutup Shalat

Syari'at (Islam) telah datang membawa sebutan dzikir khusus yang dibaca setelah selesai melaksanakan setiap shalat wajib.

Di antaranya adalah membaca:

(X ۳۳) سبحان الله

(X ۳۳) الحمد لله

(X ۳۳) الله أكبر

disunnatkan membaca surat Fatihah saja, maka tidaklah perlu baginya menambah bacaan surat lain setelahnya, sekalipun Fatihah itu sendiri adalah fardhu (rukun) sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

2. Shalat Sya'fa' (shalat genap). Batas minimalnya adalah dua raka'at, sedangkan maksimalnya tidak ada batas.

Shalat tersebut dilakukan setelah shalat Isya', sebelum melaksanakan shalat Witir. Hukum shalat Sya'fa' adalah *mandub*.

3. Shalat Witir (shalat ganjil). Shalat ini hukumnya sunnat *mu'akkad*. Yang paling *mu'akkad* adalah dilakukan setelah dua raka'at *thawaf*. Adapun waktunya, yaitu setelah shalat Isya' yang dilaksanakan setelah hilangnya mega merah hingga fajar. Ini adalah waktu *ikhtiyari*. Sedangkan waktu *dharuri* adalah dari terbitnya fajar hingga sempurna shalat Shubuh. Mengakhirkan shalat Witir pada waktu *dharuri* tanpa ada suatu udzur adalah makruh. Apabila ia ingat akan shalat Witir ketika sedang melaksanakan shalat Shubuh, maka ia boleh menghentikan shalatnya untuk melaksanakan shalat Witir itu, kecuali apabila ia sebagai makmum, maka ia boleh menghentikan shalatnya selama ia tidak mengkhawatirkan keluarnya waktu Shubuh.

Dalam shalat Sya'fa' disunnatkan baginya membaca surat Al-A'la pada raka'at pertama, dan membaca surat Al-Kafirun pada raka'at kedua. Sedangkan dalam shalat Witir disunnatkan membaca surat Al-Ikhlash dan surat ma'udzatain (surat An-Nas dan surat Al-Falaq).

Yang sunnat dalam melaksanakan seluruh shalat *naflah* itu adalah mengucapkan salam setiap dua raka'at berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. (الحديث)

"Shalat malam itu dilaksanakan dua raka'at - dua raka'at."

Shalat *naflah* pada siang hari itu disamakan dengan shalat *naflah* malam hari, karena tidak adanya sesuatu yang membedakan (antara keduanya).

Dzikir ini dibaca pada setiap kali selesai melaksanakan shalat fardhu seperti shalat Subuh, Zhuhur dan seterusnya. Di antara sebutan dzikir lainnya akan dapat anda ketahui nanti.

(Persoalannya adalah): Apakah ia disunnatkan membaca dzikir ini sebelum shalat *naflah* tanpa ada suatu pemisah apapun, ataukah ia membacanya setelah melaksanakan shalat *naflah*? Apabila ia melaksanakan shalat Dzuhur, misalnya, kemudian selesai, (apakah) ia langsung membaca dzikir itu, ataukah ia melaksanakan shalat sunnat Zhuhur (*ba'diyah*) kemudian membaca dzikir tersebut pada akhir shalat? Dalam masalah ini terdapat perincian dari berbagai madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.²⁾

2).....

- Hanafiyah: Mereka berpendapat, bahwa memisahkan antara shalat (fardhu) dengan shalat sunnat hukumnya *makruh tanzihi*, kecuali dengan sekedar mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dan dari Engkau pula keselamatan itu datang. Maha Tinggi Engkau wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Mulia.

Sedangkan apa-apa yang telah ditetapkan dalam banyak hadits tentang sebutan dzikir, maka itu tidaklah menafikan hal tersebut. Karena "sunnat" merupakan bagian dari sesuatu yang mengikuti *fardhu*, maka *sunnat* tidaklah terpisah dari *fardhu*.

Setelah melaksanakan shalat sunnat itu disunnatkan membaca *istighfar* sebanyak tiga kali, membaca ayat Kursi, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, lalu membaca:

سبحان الله (X ۳۳) الحمد لله (X ۳۳) الله أكبر (X ۳۳)

dan membaca *tahlil* sebanyak seratus kali dengan hitungan pas, yaitu dengan mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Tiada Tuhan selain Allah Sendiri, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan dan Yang memiliki segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kemudian membaca:

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Ya Allah, tidak ada yang kuasa menolak apa-apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang kuasa memberi apa-apa yang Engkau tolak; tidaklah berguna kekayaan itu bagi orang yang kaya terhadap Engkau.

Lalu berdoa dan mengakhiri do'anya dengan membaca:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

Maha Suci Tuhanmu yang memiliki keperkasaan dari segala sifat yang mereka (orang-orang kafir) katakan.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang paling utama untuk shalat *rawatib* yang dilaksanakan setelah shalat wajib adalah dilaksanakan setelah membaca dzikir sehabis melaksanakan shalat fardhu (wajib), yaitu dengan membaca ayat Kursi, surat Al-Ikhlash, dan membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ (x ۳۳)

الْحَمْدُ لِلَّهِ (x ۳۳)

اللَّهُ أَكْبَرُ (x ۳۳)

Kemudian membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa memisahkan antara shalat wajib (fardhu) dengan bacaan dzikir hukumnya sunnat. Maka hendaklah dengan ber-istighfar kepada Allah sebanyak tiga kali dan mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Lalu membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ (x ۳۳)

الْحَمْدُ لِلَّهِ (x ۳۳)

اللَّهُ أَكْبَرُ (x ۳۳)

setelah itu membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bagi orang tersebut hendaknya membaca dzikir setelah shalat wajib (fardhu) sebelum melaksanakan shalat sunnat, maka hendaklah ia membaca: $\text{أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ}$ kemudian membaca:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَفْزِلُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيَّرُ وَيُجِيبُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ
ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Ya Allah Engkaulah keselamatan, dari Engkau keselamatan itu datang dan kepada Engkau pula keselamatan itu kembali. Maha Tinggi Engkau dan Maha Mulia Engkau wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Terpuji. Tidak ada Tuhan selain Allah Sendiri, tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan (kekuasaan) dan yang memiliki segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Tiada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, Dialah yang memiliki kenikmatan, yang memiliki keutamaan dan yang memiliki segala pujian yang baik. Tiada tuhan selain Allah, kami ikhlas beribadah kepada-Nya biar pun orang-orang kafir benci. Tiada ada tuhan selain Allah sendiri, tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan (kekuasaan) dan Dialah yang memiliki segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang kuasa menolak apa-apa yang Engkau tolak; tidaklah berguna kekayaan itu bagi orang yang kaya terhadap Engkau.

Kemudian membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ (x ۳۳)

الْحَمْدُ لِلَّهِ (x ۳۳)

اللَّهُ أَكْبَرُ (x ۳۳)

dan yang paling utama adalah membacanya sekaligus, yaitu dengan mengucapkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (x ۳۳)

serta membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

sebanyak seratus kali dengan hitungan pas.

قَدِيرٌ

Melaksanakan Shalat nafilah di Tempat ia melaksanakan Shalat Jama'ah.

Apabila (ada seseorang) melaksanakan shalat fardhu dengan berjama'ah, lalu ia hendak melaksanakan shalat nafilah; apakah ia melaksanakan shalat nafilah itu di tempat ia berjama'ah ataukah perlu pindah ke tempat lain? Dalam hal ini terdapat perincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

3).....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila orang itu melaksanakan shalat fardhu (dan bertindak) sebagai imam, maka dimakruhkan baginya pindah dari tempatnya untuk melaksanakan shalat nafilah. Sedangkan apabila ia sebagai makmum, maka ia boleh melakukan shalat nafilah di tempat ia melaksanakan shalat fardhu, dan boleh juga pindah tanpa makruh. Akan tetapi yang lebih baik bagi seorang makmum hendaklah ia pindah dari tempatnya.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang yang melakukan shalat fardhu disunnatkan untuk pindah -setelah melaksanakan shalat fardhu itu- untuk melaksanakan shalat nafilah. Apabila ia merasakan sulit pindah disebabkan sesak dan lain sebagainya, maka disunnatkan untuk berbicara dengan kata-kata di luar amalan shalat. "Misalnya dengan mengatakan: "Saya telah selesai melakukan shalat fardhu" dan lain sebagainya, baru kemudian memulai shalat nafilah yang ia sukai.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila (hendak) melakukan shalat nafilah rawatib, yaitu shalat sunnat yang diperintahkan untuk dilaksanakan setelah shalat fardhu, maka yang lebih utama adalah melaksanakannya di masjid, baik ia laksanakan di tempat ia melaksanakan shalat fardhu ataupun pindah ke tempat lain. Jika ia melaksanakan shalat nafilah yang bukan rawatib, seperti shalat Dhuha, maka yang lebih utama hendaklah dilaksanakan di rumahnya; kecuali shalat itu dilaksanakan di Masjid Nabawi, maka bagi orang yang ada di Madinah disunnatkan (mandub) untuk melaksanakan shalat nafilah di tempat Nabi SAW melaksanakan shalat, yaitu di depan mihrab yang terdapat di samping mimbar di bagian tengah masjid. Di tempat itulah Nabi Muhammad SAW melaksanakan shalatnya.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa shalat sunnat rawatib dan shalat sunnat ghair rawatib, selain shalat sunnat yang disyariatkan dengan berjama'ah, lebih utama dilaksanakan di rumah dalam keadaan yang bagaimanapun. Apabila ia laksanakan di dalam masjid, maka ia boleh melaksanakannya tempat ia melaksanakan shalat fardhu, ataupun pindah ke tempat lain. Syafi'iyah juga sepakat, bahwa melaksanakan shalat nafilah itu lebih utama di rumah.

Shalat Dhuha

Shalat Dhuha hukumnya sunnat menurut pendapat tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat itu. Perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.⁴⁾ Adapun waktunya adalah sejak matahari menyingsing sebatas ketinggian satu tombak hingga tergelincir (:zawal). Yang lebih utama hendaknya ia memulai shalat itu setelah seperempat siang. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵⁾ Batas minimal shalat Dhuha adalah dua rakaat, sedangkan batas maksimalnya delapan raka'at. Apabila ia menambah (jumlah raka'atnya) lebih dari batas itu karena sengaja dan tahu dengan berniat shalat dhuha, maka selebihnya dari delapan raka'at itu tidak shah. Sedangkan apabila hal tersebut ia lakukan karena lupa dan tidak tahu, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ia shah sebagai shalat nafilah mutlak. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁶⁾ Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah,

4).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Dhuha itu hukumnya mandub mu'akkad, bukan sunnat.

5).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa yang paling utama adalah mengakhirkan shalat Dhuha sehingga waktunya berlangsung - setelah terbitnya matahari - kira-kira antara masuknya waktu Ashar dan terbenamnya matahari.

6).....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa batas maksimal jumlah raka'at Dhuha adalah enam belas. Apabila lebih dari batas maksimal dalam melakukan shalat Dhuha, maka yang demikian itu boleh jadi ia berniat melaksanakan keseluruhan shalat tersebut dengan satu salam, dalam hal ini maka shalat yang ia lakukan dengan niat Dhuha itu shah. Sedangkan selebihnya dari batas maksimal tersebut terhitung sebagai shalat nafilah mutlak. Hanya saja dimakruhkan baginya dalam melakukan shalat nafilah pada waktu siang untuk lebih dari empat raka'at dengan menggunakan satu salam. Dan boleh jadi juga ia melakukan shalat tersebut secara terpisah dua raka'at - dua raka'at, atau empat. Dalam hal ini, maka selebihnya dari batas tersebut tidaklah makruh secara mutlak.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia melakukan lebih dari delapan raka'at, maka selebihnya itu shah, dan tidak makruh, berdasarkan pendapat yang benar.

bahwa apabila waktu Dhuha itu keluar, maka disunnatkan baginya untuk meng-qadha' shalat tersebut. Perhatikanlah madzhab Malikiyah dan Hanafiyah pada catatan kaki di bawah ini.⁷⁾

Shalat Tahiyatul Masjid

Apabila seorang yang hendak melaksanakan shalat itu masuk masjid, maka disunnatkan baginya untuk melakukan shalat dua raka'at dengan niat *tahiyatul masjid* (menghormat masjid). Dan bagi orang tersebut dibolehkan menambah berapa raka'at pun yang ia sukai dengan menggunakan niat tadi, berdasarkan kesepakatan Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

Untuk melaksanakan shalat *tahiyatul masjid* itu ditentukan beberapa syarat berikut:

1. Hendaknya ia masuk masjid itu bukan pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat *nafilah*, seperti pada waktu terbitnya matahari dan setelah shalat Ashar, sebagaimana waktu-waktu ini akan dijelaskan dalam suatu pembahasan khusus. Dan tidaklah disyaratkan bermaksud (sengaja) untuk diam di dalam masjid. Jika ia masuk masjid dengan niat (sekedar) melewati masjid tersebut untuk menuju ke arah yang lain, maka menurut pendapat tiga imam

7).....

- **Malikiyah dan Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa semua shalat *nafilah*, apabila awaktunya telah keluar, maka ia tidak perlu diqadha', kecuali dua raka'at shalat Fajar, maka ia boleh di qadha' hingga matahari tergelincir, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

8).....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat *tahiyatul masjid* itu dua raka'at atau empat. Yang empat raka'at lebih utama dari pada yang dua raka'at. Dan tidak boleh menambah lebih dari itu dengan niat *tahiyatul masjid*.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bahwa shalat *tahiyatul masjid* itu tidak lebih dari dua raka'at. Selanjutnya mereka berpendapat, bahwa hukumnya *mandub muakkad* berdasarkan pendapat yang kuat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hukumnya sunnat. Dalam hal ini tidaklah prinsip untuk dipermasalahkan.

madzhab orang itu dituntut melakukan shalat *tahiyatul masjid*. Malikiyah menyangkal pendapat itu. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁹⁾

2. Hendaklah ia masuk masjid dalam keadaan punya wudhu'. Apabila ia masuk masjid sedangkan ia dalam keadaan berhadats, maka shalat *tahiyatul masjid* itu tidaklah dituntut untuk dilakukan sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁰⁾
3. Masuknya masjid itu hendaklah tidak bersamaan dengan iqamah shalat jama'ah. Apabila ia masuk masjid, lalu mendapatkan seorang imam sedang melaksanakan shalat jama'ah, maka ia tidak perlu melaksanakan shalat *tahiyatul masjid*, berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹¹⁾
4. Masuknya masjid itu bukan setelah keluarnya khatib untuk berkhotbah jum'at atau shalat *led* (ledul Fitri dan ledul Adhha). Jika ia masuk masjid pada saat itu, maka tidak melakukan shalat tersebut, menurut pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹²⁾ Yang diperkecualikan dari semua masjid adalah Masjidil

9).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa shalat *tahiyatul masjid* itu tidaklah dituntut untuk dilakukan kecuali oleh orang yang masuk masjid dengan maksud duduk di dalamnya. Sedangkan bagi orang yang hanya ingin menyeberang masjid, maka shalat *tahiyatul masjid* itu tidaklah dituntut.

10).....

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia masuk masjid dalam keadaan berhadats dan memungkinkan baginya untuk bersuci secepatnya, maka shalat *tahiyatul masjid* itu dituntut. Jika tidak memungkinkan, maka ia pun tidak dituntut melakukannya.

11).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila masuknya masjid itu bersamaan dengan iqamah shalat bagi imam yang tetap, maka shalat *tahiyatul masjid* itu tidak dituntut. Sedangkan apabila masuknya masjid itu bersamaan dengan shalat jama'ah yang dipimpin oleh seseorang yang bukan imam tetap, maka ia boleh melakukan shalat *tahiyatul masjid*.

12).....

- **Syafi'iyah dan Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia masuk masjid sedangkan imamnya berada di atas mimbar, maka disunnatkan baginya melakukan shalat *tahiyatul masjid* sebelum ia duduk sebatas lama dua raka'at ringan (pendek), tidak lebih dari itu. Jika ia duduk (lebih dari batas itu), maka ia tidak usah berdiri untuk melaksanakan shalat *tahiyatul masjid*.

Haram di Makkah. Maka untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid (di Masjidil Haram itu) terdapat beberapa ketentuan hukum khusus yang akan diuraikan dalam pendapat berbagai madzhab.¹³⁾

Apabila tidak memungkinkan baginya untuk mengerjakan shalat tahiyatul masjid disebabkan karena hadats ataupun lainnya, maka menurut kesepakatan tiga imam madzhab disunnatkan untuk membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (x 4)

Hanabilah berpendapat, bahwa membaca bacaan itu tidak sunnat.

Semua shalat yang mempunyai ruku' dan sujud yang ia lakukan ketika masuk masjid dapat menggantikan shalat tahiyatul masjid. Barangsiapa melaksanakan

13)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, barang siapa masuk Masjidil Haram di Makkah, sedangkan ia dituntut untuk bertawaf sekalipun thawaf *mandub* atau bermaksud untuk melaksanakan thawaf, maka tahiyatul masjid itu tersimpul dalam thawafnya. Dan barang siapa masuk Mekah dengan maksud untuk melihat Baitullah, misalnya, sementara ia tidak dituntut melakukan thawaf, maka yang demikian itu tidak terlepas dari apakah ia sebagai penduduk Mekkah ataupun bukan. Jika ia seorang penduduk Mekkah, maka tahiyatul masjid-nya adalah dua raka'at shalat. Dan jika ia bukan penduduk Mekkah, maka tahiyatul masjid-nya adalah dengan melakukan thawaf.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, sebenarnya tahiyat Masjidil Haram itu adalah dua raka'at shalat. Akan tetapi bagi orang yang masuk Masjidil Haram sedangkan ia dituntut untuk melaksanakan thawaf atau bermaksud untuk thawaf, maka hendaklah ia mendahulukan thawafnya, baru kemudian melaksanakan dua raka'at shalat thawaf setelahnya. Dengan thawaf dan dua raka'at thawaf itu berarti telah tersimpul shalat tahiyatul masjid.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bahwa bagi orang yang masuk Masjidil Haram dengan maksud hendak melakukan thawaf, maka ia dituntut melaksanakan dua *tahiyat* (penghormatan): *Pertama*, tahiyat untuk Baitullah, yaitu dengan melakukan thawaf. *Kedua*, tahiyat untuk masjid, yaitu dengan melakukan shalat tahiyatul masjid. Dan yang paling utama adalah dimulai dengan melakukan thawaf, baru kemudian melaksanakan shalat dua raka'at thawaf; dan dengan shalat thawaf itu berarti tahiyat masjid telah terkandung di dalamnya. Ia juga boleh melakukan shalat empat raka'at setelah thawaf. Pada dua raka'at pertama berniat tahiyatul masjid dan pada dua raka'at berikutnya berniat shalat sunnat thawaf. Dan tidak shah membalik niat itu. Sedangkan apabila ia masuk Masjidil Haram dengan maksud bukan untuk melakukan thawaf, maka ia tidak dituntut melakukan kecuali tahiyatul masjid dengan cara melaksanakan shalat.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa menghormat Masjidil Haram itu adalah dengan melakukan thawaf, sekalipun ia tidak bermaksud untuk melakukan thawaf.

shalat yang terlewatkan yang menjadi tanggungannya ketika ia masuk masjid, maka shalat tahiyatul masjid itu telah terkandung di dalamnya, dengan syarat ia berniat melakukan shalat itu. Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa pahala shalat tahiyatul masjid itu tetap diperoleh sekalipun ia tidak berniat tahiyatul masjid. Sedangkan apabila berniat (sengaja) untuk tidak melakukan shalat tahiyatul masjid, maka gugurlah shalat tersebut, dan iapun tidak dapat memperoleh pahalanya.

Shalat tahiyatul masjid tidaklah gugur karena duduk sebelum melakukannya, sekalipun duduk itu hukumnya makruh berdasarkan kesepakatan Hanafiyah dan Malikiyah. Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila ia sengaja duduk, maka shalat tahiyatul masjid itu gugur secara mutlak. Jika ia duduk karena lupa ataupun tidak tahu, maka apabila duduknya itu berlangsung lebih lama dari dua raka'at shalat, maka gugurlah ia. Jika tidak, maka shalat tahiyatul masjid itu tidak gugur pula. Hanabilah berpendapat, bahwa shalat tahiyatul masjid dapat gugur apabila duduknya itu berlangsung lama sesuai dengan ukuran '*urf*'.

Shalat Dua Raka'at Setelah Wudhu', Ketika Hendak Bepergian Dan Pada Saat Datang Dari Bepergian

Setelah bersuci disunnatkan melakukan shalat dua raka'at. Dan disunnatkan pula melakukan shalat dua raka'at ketika hendak bepergian dan ketika datang dari bepergian, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

مَا خَلَفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكُعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ

سَفَرًا (رواه الطبراني)

Tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk ditinggalkan oleh seseorang di tengah-tengah keluarganya dari pada shalat dua raka'at yang ia lakukan disisi mereka ketika hendak melakukan suatu perjalanan. (H.R. Thabrani)

Dan berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدُمُ مِنَ السَّفَرِ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ

Rasulullah tidak pernah datang dari bepergian kecuali pada waktu siang hari, yaitu pada waktu Dhuha. Apabila beliau datang, maka yang mula-mula beliau datangi adalah masjid, lalu beliau melakukan shalat dua raka'at di dalamnya, kemudian duduk. (H.R. Muslim)

Shalat Tahajjud di Waktu Malam dan Dua Raka'at Shalat Istikharah

Disunnatkan juga bagi kita untuk melakukan shalat Tahajjud di waktu malam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا بَدَّ مِنْ صَلَاةٍ بَلِيلٍ وَلَوْ حَلَبَ شَاةٍ (رواه الطبراني مرفوعاً)

Pada waktu malam tidak boleh tidak harus melakukan shalat sekalipun hanya sebatas lama memerah kambing. (Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani secara marfu').

Shalat malam itu lebih utama dari pada shalat yang dilaksanakan pada siang hari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Paling utamanya shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam (shalat tahajjud). (H.R. Muslim).

Di antara hal yang disunnatkan juga adalah dua raka'at shalat Istikharah (shalat memohon petunjuk kebaikan). Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a. ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي (عَاجِلِ أَمْرِي) وَآجِلِهِ فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي (عَاجِلِ أَمْرِي) وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. قَالَ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ (رواه اصحاب السنن الا مسلم)

"Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami shalat Istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami Surat Al- Qur'an" Beliau bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu hendak melakukan suatu perkara, maka hendaklah ia melakukan shalat dua raka'at, bukan berupa shalat wajib, kemudian hendaklah ia berdo'a dengan mengucapkan : Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau untuk ditunjukkan kepada yang baik dengan ilmu Engkau, dan aku memohon kemampuan dengan kekuasaan Engkau dan aku memohon anugerah Engkau yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sedangkan aku tidak kuasa; Engkau Maha Tahu sedangkan aku tidak tahu, Engkaulah yang mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku, di dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir perkaraku untuk sekarang dan masa yang akan datang, maka takdirkanlah ia kepadaku dan mudahkanlah bagiku kemudian berkahilah aku dalam perkara itu. Dan sekiranya Engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk bagiku, di dalam agamaku, dan akhir perkaraku untuk sekarang dan masa yang akan datang, maka hindarkanlah perkara itu dariku dan selamatkanlah aku dari padanya, dan takdirkanlah kepadaku sesuatu yang lebih baik di mana saja ia berada kemudian ridhailah aku dengan hal itu." Beliau bersabda: "Dan hendaklah ia menyebutkan hajatnya". (Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan selain Muslim)

Shalat Hajat

Bagi orang yang mempunyai hajat yang disyariatkan, disunnatkan melaksanakan shalat dua raka'at. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَغَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ أُنْمٍ لَا تَدْعُ لِي دُنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لِي رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (أخرجه الترمذی عن أبي أوفى)

Barang siapa mempunyai hajat kepada Allah ataupun kepada sesama manusia maka hendaklah ia berwudhu' dan menyempurnakan wudhu'nya, kemudian hendaklah melaksanakan shalat dua raka'at lalu memuji Allah SWT dan membaca shalawat atas Nabi SAW. Kemudian hendaklah ia berdo'a dengan mengucapkan:

"Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Santun dan Mulya, Maha Suci Allah yang memiliki singgasana yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Ya Allah, Aku memohon limpahan rahmatMu, karunia ampunan-Mu, faedah kebaikan dari segala yang baik serta memohon keselamatan dari segala dosa. (Ya Allah), janganlah Engkau biarkan dalam diriku dosa kecuali Engkau dapat mengampuninya, dan janganlah Engkau biarkan dalam diriku kegelisahan (kesusahan) kecuali Engkau dapat melapangkannya, dan janganlah Engkau biarkan dalam diriku suatu hajat yang aku sukai kecuali Engkau berikan kemampuan kepadaku untuk dapat melaksanakannya, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari semua yang kasih".

(Diriwayatkan oleh Turmidzi dari Abdullah bin Abi Aufa)

Shalat Witir

(Bacaan Qunut Shalat Witir dan Shalat Lainnya)

Tiga imam madzhab sepakat, bahwa shalat Witir itu hukumnya sunnat. Hanafiyah berpendapat bahwa shalat Witir itu hukumnya wajib. Dan telah anda ketahui bahwa *wajib* - menurut Hanafiyah - lebih ringan dari pada *Fardhu*. Dan sebagaimana yang anda ketahui juga bahwa yang benar menurut Hanafiyah, meninggalkan yang wajib tidaklah menyebabkan pada siksa akhirat sebagaimana (meninggalkan) fardhu *qath1* itu dapat menyebabkan pada siksa akhirat, melainkan (meninggalkan wajib itu) menyebabkan pada terlarangnya (orang itu) untuk memperoleh Syafa'at Nabi SAW. Yang demikian itu adalah cukup sebagai siksa bagi orang-orang mukmin yang tidak mengharap syafa'at Nabi Muhammad SAW. Dan akan kami sebutkan hukum shalat Witir menurut pendapat masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹⁴⁾

14).....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat witir hukumnya wajib. Shalat tersebut adalah tiga raka'at dengan satu salam pada raka'at yang terakhir. Dalam setiap raka'at wajib membaca Fatihah dan satu Surat Al-Qur'an atau dengan membaca beberapa ayat yang banyaknya sama dengansatu surat. Dinyatakan (dalam suatu riwayat) bahwa Rasulullah

SAW membaca surat Al-A'la pada raka'at pertama setelah membaca Fatihah, dan pada raka'at kedua beliau membaca surat Al-Kafirun, serta pada raka'at ketiga beliau membaca surat Al-Ikhlâs. Apabila orang yang melaksanakan shalat Witir itu telah selesai membaca (surat) pada raka'at ketiga, maka ia wajib mengangkat kedua tangannya dan bertakbir sebagaimana ia bertakbir iftitah, hanya saja ia tidak membaca do'a iftitah, yakni:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
.... melainkan hendaknya membaca qunut, yaitu setiap bacaan yang mengandung pujian kepada Allah dan do'a. Akan tetapi disunnatkan untuk ber-qunut dengan bacaan yang datang (diriwayatkan) dari Ibnu Mas'ud RA. Adapun teks bacaannya adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُشْنِي
عَلَيْكَ الْحَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُخْلَعُ وَنَتَرَكُ مَنْ يَفْخَرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا
نَعْبُدُكَ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفَعُ. نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَحْشَى
عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ ...

Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, hidayah-Mu (petunjuk-Mu) dan ampunan-Mu. Kami beriman dan bertawakkal kepada-Mu serta memuji-Mu dengan segala yang baik. Kami bersyukur dan tidak ingkar (kufur) kepada-Mu, kami lepas dan kami tinggalkan orang yang jahat kepada-Mu. Ya Allah, kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami ber-shalat dan bersujud, kepada Engkaulah kami bersegera dan mengadu. Kami berharap rahmat-Mu, kami takut akan siksa-Mu, sesungguhnya siksa-Mu yang pedih itu akan menimpa kepada orang-orang kafir.

.... kemudian membaca shalawat atas Nabi SAW beserta keluarganya.

Adapun waktunya adalah sejak hilangnya mega (merah) hingga terbit fajar. Jika ia meninggalkan shalat Witir karena lupa atau sengaja, maka ia wajib meng-qadha'nya, sekalipun saatnya telah berlangsung lama, dan ia wajib menunda setelah shalat Isya' karena ia wajib tertib. Jika ia mendahulkannya sebelum shalat Isya' karena lupa, maka ia shah, demikian juga apabila ia melakukannya secara tertib kemudian terasakan olehnya bahwa shalat Isya'nya itu batal tidak dengan shalat Witirnya maka Witirnya itu shah, dan hendaklah ia mengulangi shalat Isya'nya saja, karena (syarat) tertib dalam keadaan udzur seperti ini berarti gugur. Dan tidak boleh baginya melakukan shalat Witir itu dengan duduk bila ia mampu melakukannya dengan berdiri, sebagaimana juga tidak boleh baginya melaksanakan sambil mengendarai kendaraan tanpa ada suatu udzur. Sedangkan hukum membaca qunut dalam shalat Witir itu hukumnya wajib, dan disunnatkan baginya membaca dengan samar, baik ia sebagai imam atau shalat sendirian, ataupun ia sebagai makmum. Dan bagi orang yang tidak dapat membaca qunut dengan baik, maka hendaklah ia mengucapkan:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka., atau dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا (x3) Ya Allah ampunilah dosa kami.

Jika ia lupa tidak membaca qunut kemudian ingat ketika ruku', maka ia tidak usah ber-qunut ketika ruku' dan tidak pula kembali tegak, melainkan hendaknya ia melakukan sujud sahwī setelah salam. Jika ia kembali tegak dan ber-qunut dan ia tidak beruku' lagi, maka shalatnya itu tidak batal. Jika ia beruku' sebelum membaca surat dan qunut karena lupa, maka ia wajib mengangkat kepalanya (berdiri) untuk membaca surat Al-Qur'an dan qunut itu dan hendaklah ia kembali melakukan ruku', kemudian bersujud sahwī (setelah salam). Jika ia lupa tidak membaca Fatihah, Surat Al-Qur'an dan qunut, lalu ia beruku', maka hendaklah ia berdiri dan membaca Fatihah, surat Al-Qur'an serta qunut itu; dan hendaklah ia mengulangi ruku'nya. Jika ia tidak mengulangi, maka shalatnya itu shah, dan bagaimana pun juga hendaklah ia melakukan sujud sahwī.

Qunut itu tidak dibacakan pada selain shalat Witir, kecuali pada saat terjadi *nazilah* (kegawatan zaman), maka disunnatkan baginya membaca qunut pada shalat Shubuh, bukan pada setiap waktu, berdasarkan pendapat yang dapat dipercaya. Dan hendaknya qunut itu dibaca setelah bangkit dari ruku', berbeda dengan qunut shalat Witir. Qunut *nazilah* itu hanya disunnatkan bagi seorang imam, bukan orang yang shalat sendirian. Sedangkan bagi makmum, maka hendaklah mengucapkan *amin*. Berjama'ah tidaklah disyariatkan dalam shalat Witir kecuali dalam Shalat Witir pada bulan Ramadhan, maka berjama'ah itu disunnatkan (*:mustahabb*), karena dilihat dari satu sisi ia sama dengan hukum shalat *nafl* lainnya, sekalipun hukumnya adalah wajib. Sedangkan di selain bulan Ramadhan, maka melaksanakan shalat Witir dengan berjama'ah hukumnya makruh, (yaitu) jika dengan jama'ah itu bermaksud mengajak orang-orang agar supaya berkumpul dalam melaksanakan shalat Witir. Sedangkan apabila ada seseorang bermakmum pada yang lain, atau dua orang bermakmum pada satu orang, ataupun tiga orang pada satu orang, maka yang demikian itu tidak makruh, karena yang demikian itu tidak mengandung unsur mengajak untuk berkumpul.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Witir itu hukumnya *sunnat mu'akkad*. Paling sedikitnya adalah satu raka'at, dan tidak dimakruhkan melakukan yang satu raka'at itu. Sedangkan paling banyaknya adalah sebelas raka'at. Ia boleh mengambil tiga raka'at, yang demikian itu adalah (batas) minimal dari kesempurnaan shalat Witir, dan boleh juga mengambil lima raka'at, tujuh raka'at dan sembilan raka'at. Jika ia mengambil sebelas raka'at, maka ia boleh mengucapkan salam pada setiap dua raka'at, lalu ditambah dengan satu raka'at lagi. Yang demikian itu lebih utama. Dan boleh juga ia lakukan dengan satu salam, baik dengan dua kali tasyahhud ataupun dengan satu kali, (yaitu) dengan mengambil sepuluh raka'at (sekaligus) lalu bertasyahhud, kemudian berdiri untuk raka'at yang kesebelas tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu ia lakukan raka'at itu, selanjutnya bertasyahhud dan mengucapkan salam. Atau ia ambil sebelas raka'at sekaligus tanpa

menggunakan tasyahhud kecuali pada raka'at terakhir lalu mengucapkan salam. Jika ia mengambil sembilan raka'at, maka ia boleh melakukannya dengan satu salam dan dua tasyahhud, (yaitu) dengan mengambil delapan raka'at terlebih dahulu, lalu duduk dan bertasyahhud, kemudian ia lakukan raka'at yang kesembilan sebelum mengucapkan salam, lalu bertasyahhud dan mengucapkan salam. Yang demikian itu lebih utama. Dan boleh juga ia lakukan dengan menggunakan satu tasyahhud, (yaitu) dengan mengambil sembilan raka'at (sekaligus), lalu bertasyahhud dan mengucapkan salam. Boleh juga mengucapkan salam pada setiap dua raka'at, lalu ia lakukan raka'at yang kesembilan dan mengucapkan salam. Jika ia mengambil tujuh raka'at atau lima raka'at, maka yang lebih utama adalah dengan menggunakan sekali tasyahhud dan sekali salam, dan boleh juga dengan dua tasyahhud, (yaitu) dengan cara duduk setelah raka'at keenam atau keempat, lalu bertasyahhud dan mengucapkan salam, kemudian berdiri lagi untuk melakukan sisa raka'atnya, lalu bertasyahhud dan mengucapkan salam; boleh juga dengan mengucapkan salam pada setiap dua raka'at. Jika ia mengambil tiga raka'at maka ia lakukan dua raka'at (terlebih dahulu) dengan membaca surat Al-A'la pada raka'at pertama dan membaca surat Al-Kafirun pada raka'at kedua, lalu mengucapkan salam; kemudian ia lakukan raka'at yang ketiga dengan membaca surat Al-Ikhlās, lalu bertasyahhud dan mengucapkan salam. Ini yang lebih utama. Ia juga boleh menggunakan satu tasyahhud (yaitu) dengan melakukan tiga raka'at berturut-turut, lalu bertasyahhud dan mengucapkan salam. Boleh juga dengan menggunakan dua tasyahhud dengan satu salam seperti halnya shalat Maghrib. Dan cara ini adalah yang paling kecil dilihat dari segi keutamaan.

Dan disunnatkan untuk membaca qunut setelah bangkit dari ruku' pada raka'at yang terakhir dalam semua shalat sunnat Witir tanpa suatu perbedaan antara bulan Ramadhan ataupun bukan Ramadhan, sedangkan yang *afdhal* (yang lebih utama) adalah membaca qunut yang telah ditegaskan dalam sunnah, yaitu:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُشْكِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفَدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِلْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ. إِنَّكَ سُبْحَانَكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ أَنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَاَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. اللَّهُمَّ نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَشْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, hidayah-Mu dan ampunan-Mu. Kami bertaubat, beriman dan bertawakkal kepada-Mu. Kami memuji-Mu dengan segala pujian yang baik. Kami bersyukur dan tidak berlaku ingkar kepada-Mu. Ya Allah Tuhan kami, kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami bersegera dan mengadu. Kami berharap rahmat-Mu dan takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya siksa-Mu yang benar-benar pedih itu akan menimpa pada orang-orang yang kafir. Ya Allah Tuhan kami, tunjukilah kami sebagaimana orang yang telah Engkau tunjuki, sehatkanlah kami sebagaimana orang yang Engkau sehatkan, pimpinlah kami sebagaimana orang yang Engkau pimpin, berkahilah kami dengan segala apa yang telah Engkau berikan, peliharalah kami dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau Maha Suci yang menetapkan (segala yang Engkau kehendaki) dan tiada yang dapat menetapkan atas Engkau. Sungguh tidak akan hina orang yang Engkau kasihi, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Agung dan Maha Tinggi. Ya Tuhan kami, dengan ridha-Mu kami terlindung dari murka-Mu dan dengan ma'af-Mu kami terlindung dari siksaan-Mu, dan dengan Engkau pula kami terlindung dari Engkau. Kami tidak dapat menghinggakan pujian atas diri Engkau sebagaimana Engkau telah memuji Diri Engkau Sendiri.

... kemudian membaca shalawat atas Nabi SAW. dan boleh juga membaca shalawat atas keluarganya. Ia boleh membaca do'a apa saja yang ia sukai dalam qunutnya selain dari apa yang telah tertera dalam sunnah tadi; sekalipun yang *afdhal* adalah membaca do'a yang terdapat dalam sunnah. Dan disunnatkan untuk mengeraskan bacaan qunutnya bila ia bertindak sebagai imam atau ia shalat sendirian. Sedangkan bagi seorang makmum, maka cukup mengucapkan *amin* dengan keras terhadap qunut yang dibacakan oleh imamnya; sebagaimana juga disunnatkan bagi orang yang shalat sendirian untuk me-mufrad-kan dhamir-dhamir yang terdahulu. seperti kata : *اللَّهُمَّ اهْدِنِي* (menjadi : *اللَّهُمَّ اهْدِنَا*). Dan bagi Imam hendaklah menjama'kan dhamir tersebut seperti lafadz yang ada tadi.

Setelah mengucapkan salam pada shalat Witir, disunnatkan untuk membaca: *سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ* **Maha Suci Allah Raja (sekalian alam) Yang Maha Kudus.* Dan hendaklah ia mengeraskan suaranya pada bacaan yang ketiga dari bacaan ini. Membaca qunut pada selain shalat Witir hukumnya makruh, kecuali apabila terjadi suatu kegawatan zaman yang menimpa orang-orang Islam - selain wabah penyakit ta'un - maka disunnatkan bagi seorang *sulthan* (pemimpin) dan wakilnya untuk membaca qunut *nazilah* dalam semua shalat yang diwajibkan - kecuali dalam shalat Jum'at - sesuai dengan bentuk kegawatan yang di hadapi. Sedangkan untuk wabah penyakit ta'un, maka ia tidak perlu di-qunut-kan. Apabila yang membaca qunut *nazilah* itu bukan seorang pemimpin dan bukan pula wakilnya, maka shalatnya itu tidak batal, baik ia sebagai imam ataupun sendirian. Apabila ia bermakmum pada seorang yang membaca qunut pada shalat Shubuh, maka hendaklah ia mengikuti bacaan qunutnya dan mengucapkan *amin* terhadap do'a yang ia baca, (yaitu) apabila ia mendengar bacaan do'a tersebut. Jika tidak mendengar, maka dalam hal ini ia disunnatkan membaca do'a yang ia sukai.

Bagi orang itu boleh membaca qunut sebelum ruku' pada raka'at terakhir shalat Witir, (yaitu) dengan mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian ber-qunut; dan selanjutnya ia berruku'. Akan tetapi yang *afdhal* adalah berqunut setelah bangkit dari ruku'nya sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Ketika berqunut disunnatkan mengangkat kedua tangannya hingga di dadanya dengan tangan terbuka, serta menghadapkan bagian dalam kedua telapak tangannya itu ke langit, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah selesai membaca qunut tersebut.

Adapun waktu shalat Witir adalah mulai setelah shalat Isya' hingga terbit fajar kedua. Sedangkan yang *afdhal* adalah melakukannya pada akhir malam, bila ia yakin betul bahwa dirinya akan bangun pada waktu tersebut. Jika ia tidak yakin, maka hendaklah ia melakukan shalat Witir itu sebelum tidur. Dan disunnatkan baginnya untuk meng-qadha' shalat witir tersebut berikut shalat Syafa'-nya bila ketinggalan.

Melakukan shalat Witir dengan berjama'ah pada bulan Ramadhan hukumnya sunnat. Sedangkan selain bulan Ramadhan, maka berjama'ah hukumnya mubah.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Witir itu hukumnya *sunnat mu'akkad*. Ia adalah yang paling mu'akkad di antara shalat sunnat lainnya. Batas minimalnya adalah satu raka'at, sedangkan batas maksimalnya sebelas raka'at. Jika ia melakukan lebih dari jumlah tersebut dengan sengaja dan tahu, maka selebihnya itu tidak shah. Sedangkan apabila ia melebihkannya karena tidak tahu ataupun karena lupa, maka shalatnya itu tidak batal, melainkan ia dianggap sebagai shalat *nafl*ah mutlak.

Mencukupkan shalat Witir dengan satu raka'at adalah menyalahi yang utama. Bagi orang yang melakukan shalat Witir lebih dari satu raka'at, maka ia boleh melakukannya secara bersambung, dalam arti bahwa raka'at yang terakhir itu bersambung dengan raka'at yang sebelumnya, atau melakukannya secara terpisah, yaitu dengan tidak bersambung sebagaimana tadi. Jika ia melakukan shalat Witir lima raka'at, misalnya, maka ia boleh mengambil dua raka'at dengan satu salam, kemudian mengambil tiga raka'at (lagi) setelahnya dengan satu salam. Ia juga boleh memisahkan, yaitu dengan melakukan raka'at yang terakhir secara terpisah dengan raka'at yang sebelumnya, baik yang sebelumnya itu ia lakukan dua-dua ataupun empat raka'at (sekaligus). Dalam keadaan bersambung (seperti tadi) ia tidak boleh melakukan tasyahhud lebih dari dua kali. Akan tetapi yang lebih utama adalah melakukannya secara terpisah.

Adapun waktu melakukan shalat Witir adalah setelah melakukan shalat Isya', sekalipun Isya' itu *dijama'* taqdim dengan shalat Maghrib; dan berakhir hingga terbit fajar shadiq. Mengakhirkan shalat Witir dari awal malam adalah sunnat bagi orang yang yakin betul bahwa ia akan dapat bangun pada akhir malam, sebagaimana juga disunnatkan untuk melakukan shalat Witir setelah shalat malam, yaitu menutup shalat malamnya dengan shalat Witir tersebut. Dan disunnatkan untuk melakukannya dengan berjama'ah pada bulan Ramadhan serta membaca qunut pada raka'at terakhir shalat Witir pada setengah bulan

kedua di bulan Ramadhan itu. Sebagaimana juga disunnatkan untuk membaca qunut - setiap hari - setelah bangkit dari ruku' raka'at kedua dalam shalat Shubuh.

Yang dimaksud dengan qunut adalah setiap ucapan yang mencakup pujian dan do'a. Akan tetapi disunnatkan agar supaya bacaan itu diambil dari apa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فَيْسَ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فَيْسَ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنِيْ فَيْسَ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فَيْسَ اَعْطَيْتَ وَبِقِيْ شَرِّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يَقْضِيْ عَلَيْكَ وَأَنْتَ لَا يَدْرِيْ مَنْ وَانْتِيتَ وَلَا يَعْزُزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjuki, sehatkanlah aku sebagaimana orang yang Engkau sehatkan, pimpinlah aku sebagaimana orang yang Engkau pimpin, berkahilah aku dengan segala apa yang telah Engkau berikan, peliharalah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan, tidak ada yang dapat menetapkan atas Engkau. Sungguh tidak akan hina orang yang Engkau kasih, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Agung dan Maha Tinggi, maka segala puji bagi Engkau atas segala apa yang telah Engkau tetapkan. Aku memohon ampunan dari Engkau dan baertaubat kepada Engkau.

Semoga Allah tetap memberikan shalawat dan salam atas junjungan kami Muhammad SAW seorang Nabi yang ummi serta atas keluarganya dan shahabat- shahabatnya.

Bentuk bacaan qunut ini untuk orang yang shalat sendirian, maka ia khususkan do'a tersebut untuk dirinya, yaitu dengan mengucapkan: اِهْدِنِيْ (:tunjukilah aku), وَعَافِنِيْ (:dan sehatkanlah aku) dan seterusnya, kecuali dalam kata: رَبَّنَا pada bacaan: تَبَارَكْتَ رَبَّنَا dalam kalimat tersebut, ia tidak boleh mengucapkan: رَبِّيْ

Sedangkan bagi seorang imam, maka hendaklah ia mengucapkannya dengan bentuk jama': اِهْدِنَا (:tunjukilah kami), وَعَافِنَا (:dan sehatkanlah kami) dan seterusnya. Dan bagi seorang imam disunnatkan untuk mengeraskan bacaan qunutnya sekalipun shalat yang ia lakukan itu adalah shalat qadha'. Dan bagi orang yang shalat sendirian disunnatkan untuk menyamarkan bacaannya, sekalipun shalat yang ia lakukan itu adalah shalat ada' (shalat yang dilaksanakan pada waktunya). Sedangkan bagi makmum, maka cukup mengucapkan amin terhadap do'a yang dibaca imamnya. Jika ia meninggalkan sebagian dari bacaan qunut itu, maka hendaklah ia melakukan sujud (sahwi) untuk bagian yang tertinggal tadi. Bila ia ketinggalan waktu shalat Witir, maka disunnatkan baginya untuk meng-qadha'. Demikian juga setiap shalat nafilah (shalat sunnat) lainnya yang mempunyai waktu khusus.

Demikianlah, dan disunnatkan pula untuk membaca qunut dalam setiap waktu shalat bila terjadi suatu kegawatan (nazilah). Seorang imam dan orang yang shalat sendirian hendaklah mengeraskan bacaannya, sekalipun shalat yang ia lakukan itu adalah shalat sirriyah (shalat yang dibaca samar). Sedangkan bagi seorang makmum cukup mengucapkan amin terhadap do'a qunut yang dibacakan oleh imamnya. Bila ia ketinggalan sebagian dari qunut itu, maka ia tidak usah melakukan sujud sahwi.

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Witir hukumnya *sunnat mu'akkad*, bahkan ia adalah yang paling *mu'akkad* di antara shalat-shalat sunnat lainnya setelah (peringkat) shalat sunnat thawaf dua raka'at dan shalat umrah. Maka yang paling *mu'akkad* di antara shalat-shalat sunnat secara keseluruhan adalah shalat dua raka'at thawaf wajib dan dua raka'at thawaf bukan wajib, kemudian shalat umrah, berikutnya adalah shalat Witir, yaitu satu raka'at. Menyambung (menyatukan) satu raka'at Witir dengan shalat Syafa' (shalat genap) hukumnya makruh. Dalam shalat witir itu disunnatkan untuk membaca surat Al-Ikhlash dan Al-Ma'udzatain (yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas). Mengeraskan bacaan dua surat itu hukumnya sunnat *mu'akkad*. Jika ia menambah satu raka'at lagi, maka shalat Witirnya itu tidak batal berdasarkan pendapat yang shahih. Bila ia menambah dua raka'at, maka ia batal.

Shalat Witir itu mempunyai dua waktu, yaitu waktu ikhtiyari (waktu pilihan, luas) dan waktu dharuri (waktu darurat atau sempit). Adapun waktu ikhtiyari, yaitu mulai setelah shalat isya' yang shah yang dilakukan setelah hilangnya mega merah. Jika ia melakukan shalat Witir setelah shalat Isya' kemudian terasa olehnya bahwa shalat Isya'nya itu batal, maka hendaklah ia mengulangi shalat witirnya setelah melakukan shalat Isya' yang kedua kalinya. Apabila ia mengumpulkan Isya' dengan Maghribnya dengan jama' taqdim, dan yang demikian itu dilakukan karena hujan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, maka hendaklah ia menunda shalat Witirnya sehingga mega merah itu hilang. Dengan demikian tidak shah melakukan shalat Witir itu sebelum mega merah tadi hilang. Waktu ikhtiyari tersebut berlangsung hingga terbitnya fajar shadiq. Sedangkan waktu dharuri adalah dari terbitnya fajar hingga sempurnanya shalat Shubuh. Jika ia ingat akan shalat Witir sedangkan ia tengah melaksanakan shalat Shubuh, maka disunnatkan baginya untuk menghentikan shalatnya untuk melaksanakan shalat Witir tersebut. Baik ia sebagai imam ataupun shalat sendirian. Hendaklah imam itu digantikan selama ia tidak mengkhawatirkan keluarnya waktu. Sedangkan apabila ia sebagai makmum, maka dibolehkan baginya menghentikan shalatnya dan boleh juga melanjutkan. Bila ia menghentikan shalat Shubuhnya untuk melaksanakan shalat Witir, maka hendaklah ia melaksanakan shalat Syafa' (shalat genap) terlebih dahulu, kemudian shalat Witir. Dan hendaklah ia mengulangi dua raka'at shalat fajarnya agar shalat fajarnya itu bersambung dengan shalat Shubuhnya.

Dan dimakruhkan menunda shalat witir tersebut hingga waktu dharun tanpa ada suatu udzur. Apabila ia telah melaksanakan shalat Shubuh, maka ia tidak perlu meng-qadha' shalat Witir, karena yang namanya shalat nafilah tidak dapat di-qadha', kecuali shalat fajar dua

raka'at, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

Dalam shalat witir itu tidak terdapat qunut. Qunut itu hanya ada dalam shalat Shubuh saja sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Dan disunnatkan hendaklah qunut itu dibaca sebelum ruku'. Jika ia lupa sehingga ia melakukan ruku', maka tidak usah kembali lagi, melainkan hendaklah ia melakukannya setelah ruku'. Dengan cara demikian itu berarti ia telah memperoleh sunnat qunut yang dibacanya akan tetapi kehilangan sunnat mendahulukan qunut (dari ruku'); kedua-duanya itu adalah sunnat, dan masing-masing dari keduanya itu berdiri sendiri. Jika ia kembali lagi, maka shalatnya batal. Bagi orang yang mampu berdiri dimakruhkan melakukan shalat witir dengan duduk berdasarkan pendapat yang dapat dipercaya. Sedangkan melakukannya dengan berbaring maka yang demikian itu tidak boleh selama ia mampu melakukannya dengan duduk. Boleh juga melakukannya di atas binatang tunggangannya dengan menggunakan ruku' dan sujud secara mutlak, dan cukup dengan isyarat bagi seorang musafir dengan jarak perjalanan yang dapat meng-qashar shalat. Bagi orang tersebut (tetap) menghadap ke arah perjalanannya hingga akhir, sebagaimana akan disebutkan nanti dalam pembahasan "Melaksanakan Shalat Nafilah di Atas Binatang". Adapun mendahulukan shalat syafa' sebelum shalat witir adalah merupakan syarat sempurnanya witir, maka dimakruhkan melakukan shalat witir sebelum melakukan shalat syafa' terlebih dahulu. Dan disunnatkan untuk menunda shalat witirnya hingga akhir malam bagi orang yang biasa bangun pada akhir malam, (yaitu) agar supaya ia dapat mengakhiri shalat malamnya dengan shalat witir tersebut, sebagai pelaksanaan dari sabda Rasulullah yang menyatakan:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَتَرَأَ (الحديث)

Akhirilah shalat malam-mu itu dengan shalat witir.

Apabila ia mengawalkan shalat witirnya setelah shalat isya' kemudian pada akhir malam ia bangun dan melakukan shalat nafilah, maka dimakruhkan baginya mengulangi shalat witir itu untuk mendahulukan Hadits yang melarang hal tersebut, yaitu sabda Rasulullah:

لَا وَتَرَأَ فِي لَيْلَةٍ Tidaklah ada dua witir dalam satu malam.

atas Hadits yang menyatakan:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَتَرَأَ (الحديث)

Akhirilah shalat malam-mu itu dengan shalat witir.

karena sesuatu (Hadits) yang menyatakan melarang harus didahulukan dari pada yang membolehkan, di saat kedua hadits tersebut bertentangan.

Apabila ia bangun tidur, dan menjelang terbitnya matahari waktu shalat Shubuhnya bersisa sekedar cukup untuk melakukan dua raka'at setelah bersuci, maka hendaklah ia meninggalkan shalat witir tersebut dan melakukan shalat Shubuhnya, dan hendaklah ia menunda dua raka'at shalat-fajarnya yang harus ia qadha' setelah boleh melakukan shalat nafilah (:dari ketinggian matahari sebatas satu tombak) hingga tergelincirnya matahari. Jika menjelang matahari terbit waktu tersebut masih bersisa sebatas cukup melakukan tiga raka'at, maka hendaklah ia melakukan shalat witir dan Shubuhnya, serta meninggalkan shalat syafa', dan hendaklah menunda shalat fajarnya sebagaimana tadi. Sedangkan apabila

Shalat Tarawih (Hukum dan Waktunya)

Hukum shalat Tarawih adalah *sunnat 'ain muakkad* untuk laki-laki dan perempuan, menurut pendapat tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.¹⁵⁾ Melakukan shalat Tarawih dengan berjama'ah hukumnya *sunnat 'ain*, di mana apabila terdapat suatu jama'ah melakukannya, maka sunnat berjama'ah itu tidak gugur dari yang lain. Bila seseorang melakukan shalat Tarawih di rumahnya, maka disunnatkan baginya untuk melakukan shalat tersebut dengan orang yang ada di rumah itu secara berjama'ah. Jika ia melakukan shalat Tarawihnya sendirian, berarti ia telah kehilangan pahala sunnat jama'ah. Hukum ini disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, maka perhtikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁶⁾ Bahwa shalat Tarawih itu sunnat dilakukan dengan berjama'ah telah ditetapkan berdasarkan praktek (sunnah) Nabi SAW. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan :

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ حَوْفِ اللَّيْلِ لَيْلَى مِنْ رَمَضَانَ وَهِيَ ثَلَاثٌ مُتَفَرِّقَةٌ : لَيْلَةُ الثَّالِثِ وَالْخَامِسِ وَالسَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى النَّاسُ بِصَلَاتِهِ فِيهَا وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيُكْمَلُونَ بِأَقْيَمِهَا فِي بُيُوتِهِمْ فَكَانَ يُسْمَعُ لَهُمْ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ النَّحْلِ .

waktunya masih bersisa cukup untuk melakukan lima raka'at, maka hendaklah ia melakukan shalat syafa', witir dan Shubuhnya serta menunda shalat fajarnya. Jika waktunya cukup untuk melakukan tujuh raka'at, maka hendaklah ia melaksanakan seluruhnya. Dalam melaksanakan shalat syafa' dan witir tidaklah dituntut untuk berjama'ah kecuali pada bulan Ramadhan, maka pada bulan itu disunnatkan sebagaimana juga disunnatkan melaksanakan shalat Tarawih dengan berjama'ah.

15)...

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Tarawih hukumnya mandub mu'akkad bagi setiap laki-laki dan perempuan.

16)...

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa melakukan shalat Tarawih dengan berjama'ah hukumnya *mandub*.

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa melakukan shalat Tarawih dengan berjama'ah hukumnya *sunnat kifayah* bagi semua orang. Jika ada sebagian dari mereka yang berjama'ah, maka yang lain tidaklah dituntut untuk melakukannya.

"Bahwa Nabi SAW keluar di tengah malam pada beberapa malam di bulan Ramadhan yaitu tiga malam dengan tidak berturut-turut, pada malam Ramadhan ketiga, kelima dan kedua puluh tujuh. Beliau bershalat (Tarawih) di masjid dan orang-orang mengikuti shalatnya. Beliau mengambil delapan raka'at bersama mereka, dan mereka menyempurnakan sisanya di rumah mereka masing-masing. Lalu terdengarlah suara mereka seolah-olah seperti suara lebah".

Dari riwayat ini jelaslah, bahwa Nabi SAW mensunnatkan shalat Tarawih kepada mereka dan mensunnatkannya dengan berjama'ah. Akan tetapi Rasulullah tidak melakukannya bersama mereka sebanyak dua puluh raka'at sebagaimana yang dilakukan pada masa Shahabat serta masa setelahnya hingga sekarang. Dan setelah itu Rasulullah tidak keluar lagi untuk melakukan shalat Tarawih bersama mereka, karena ia khawatir shalat Tarawih itu dianggap fardhu sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa riwayat. Dan menjadi jelas pula, bahwa jumlah bilangan shalat Tarawih itu tidak hanya terbatas pada delapan raka'at seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah bersama mereka, dengan bukti bahwa mereka masih menyempurnakan shalat Tarawih itu di rumah mereka masing-masing. Praktek yang dilakukan oleh 'Umar RA telah menjelaskan bahwa bilangan shalat Tarawih itu dua puluh raka'at. Akhirnya orang-orang (kaum muslimin) berjima' dengan jumlah tersebut di dalam masjid, dan para shahabat sepakat dengan hal itu. Tak seorangpun yang menolak setelah mereka itu dari Al-Khulafa' Al-Rasyidun. Dan Rasulullah-pun telah bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (رواه
ابو داود)

Hendaklah kamu sekalian berpegang kuat pada sunnahku dan sunnah Al-Khulafa' Al-Rasyidun yang telah mendapatkan petunjuk.

Abu Hanifah pernah ditanya tentang shalat Tarawih yang dilakukan oleh Umar RA, ia menjawab, bahwa shalat Tarawih itu hukumnya sunnat *muakkad*. Ia tidak mencetuskan hal itu atas kemauannya sendiri dan tidak pula berbuat bid'ah dengan apa yang ia lakukan, ia tidak memerintahkan dengan apa yang ia lakukan kecuali yang demikian itu diperoleh dari dasar agama yang ia miliki dan jaminan Rasulullah SAW. Memang jumlah rakaat shalat Tarawih itu mengalami penambahan pada masa 'Umar bin Abdul Aziz RA, sehingga menjadi tiga puluh enam raka'at. Akan tetapi maksud penambahan itu adalah agar supaya dapat sama dengan orang-orang Mekah dalam memperoleh keutamaan, karena orang-orang Mekah dapat melakukan thawaf di Baitullah sebanyak satu kali pada setiap habis melaksanakan shalat Tarawih empat

raka'at. Lalu 'Umar bin Abdul Aziz berpendapat agar melaksanakan shalat Tarawih empat raka'at sebagai pengganti dari setiap satu kali thawaf. Ini menunjukkan pada kebenaran ijtihad para ulama' tentang penambahan raka'at dari apa yang telah datang (dari sunnah) dari bentuk ibadah yang di-syari'atkan. Karena memang tidaklah dapat disangsikan, bahwa seseorang itu boleh melakukan shalat *nafl*ah semampunya pada waktu malam dan siang, kecuali pada waktu-waktu yang memang dilarang untuk melakukan shalat. Adapun mengenai, apakah selebihnya dari ketentuan sunnah yang ada itu disebut sebagai shalat Tarawih ataupun bukan, maka untuk itu hendaklah kembali pada keumuman lafadz. Akan tetapi yang lebih utama dalam memberikan nama terhadap shalat yang ia lakukan itu hendaklah cukup dengan apa yang telah ditentukan oleh Nabi SAW dan shahabat-shahabatnya yang telah melakukan ijtihad.

Telah ditetapkan bahwa bilangan shalat Tarawih itu dua puluh raka'at selain shalat witir.¹⁷⁾ Adapun waktunya, mulai setelah shalat Isya', sekalipun Isya' itu *dijama'* *taqdim* dengan Maghrib, menurut pendapat yang mengatakan boleh *dijama'* bagi seorang yang melakukan suatu perjalanan qashar dan lain semacamnya dengan syarat-syarat yang akan dikemukakan nanti dalam pembahasan "*Jama' Taqdim dan Ta'khir antara Dua Shalat*", kecuali menurut pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁸⁾ Waktu shalat Tarawih itu berakhhir dengan terbitnya fajar. Shalat Tarawih itu shah dilakukan sebelum shalat Witir dan setelahnya tanpa makruh. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah dilakukan sebelum shalat Witir sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut, mereka berpendapat bahwa melakukan shalat Tarawih setelah shalat Witir hukumnya makruh. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁹⁾ Apabila waktunya itu telah keluar yang ditandai dengan terbitnya fajar,

17)...

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa jumlah bilangan shalat tarawih adalah dua puluh raka'at selain shalat Syafa' dan Witirnya.

18)...

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila shalat Isya' itu di *jama' taqdim* dengan shalat Maghrib, maka hendaklah ia menunda shalat Tarawih tersebut sehingga mega merah hilang. Jika shalat Tarawih itu dilakukan sebelum hilangnya mega merah, maka shalat tersebut dianggap sebagai shalat *nafl*ah mutlak. Dan tuntutan untuk melakukan shalat tarawih itu belumlah gugur.

19)...

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Tarawih itu dapat dilakukan sebelum shalat Witir dan setelahnya; setelah melaksanakan shalat Isya'. Akan tetapi makruh melaksanakan

maka shalat Tarawih itu tidak dapat di-qadha', baik yang tertinggal hanya shalat Tarawih itu saja, atau dengan shalat Isya'nya, sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²⁰⁾

Hal-Hal Yang Sunnat Dalam Tarawih

Dalam shalat Tarawih disunnatkan mengucapkan salam pada setiap dua raka'at. Jika shalat Tarawih itu dilakukan dengan satu salam dan duduk pada setiap akhir dua raka'at, maka ia shah, akan tetapi yang demikian itu makruh, kecuali menurut pendapat Syafi'iyah. Perhatikanlah madzhab mereka dalam uraian pendapat berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.²¹⁾ Sedangkan apabila ia tidak

Tarawih itu setelah Witir, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَتَرَا.

Akhirilah shalat malam-mu itu dengan shalat Witir.

20)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa jika waktunya keluar maka shalat Tarawih itu boleh di-qadha' secara mutlak.

21)....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia mengambil empat raka'at tarawih dengan satu salam, maka keempat raka'at itu dianggap dua raka'at secara sepakat. Jika ia melakukan lebih dari empat raka'at dengan satu salam, maka keshahannya masih dipertentangkan. Ada yang mengatakan, bahwa shalat Tarawih itu dianggap sebagai shalat Syafa'. Ada juga yang mengatakan bahwa shalat Tarawih itu tidak shah (rusak).
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Tarawih yang demikian itu shah akan tetapi hukumnya makruh, dan jumlahnya tetap terhitung dua puluh raka'at.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat tarawih yang dilakukan dengan satu salam adalah shah. Dan jumlahnya tetap terhitung dua puluh raka'at. Akan tetapi dengan demikian berarti ia telah meninggalkan sunnat tasyahhud dan salam pada setiap dua raka'at, dan yang demikian itu hukumnya makruh.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Tarawih itu tidak shah kecuali apabila ia mengucapkan salam pada setiap dua raka'at. Jika ia melakukannya dengan satu salam, maka tarawihnya tidak shah; baik ia duduk pada setiap akhir dua raka'at ataupun tidak. Maka

duduk pada setiap akhir dua raka'at, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.²²⁾ Bagi yang melakukan shalat Tarawih disunnatkan duduk istirahat tanpa membaca shalawat. Mengenai duduk itu terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.²³⁾ Dan disunnatkan pula duduk istirahat setelah tiap-tiap empat raka'at. Demikianlah yang dilakukan oleh para Shahabat - mudah-mudahan Allah meridhai mereka - dan oleh karena itulah shalat itu dinamakan "Tarawih".

Hukum Membaca Seluruh Al-Qur'an Dalam Tarawih

(Hukum Niat dalam shalat dan Hal-hal yang Berkaitan dengannya)

Dalam shalat Tarawih disunnatkan membaca keseluruhan Al-Qur'an dengan meng-khatamkannya pada malam terakhir bulan Ramadhan, kecuali apabila para makmum merasakan susah dengan hal tersebut, maka yang lebih utama adalah memperhatikan keadaan mereka; dengan syarat ia tidak membaca cepat yang dapat membuatnya lalai terhadap shalat. Hal ini disepakati oleh imam madzhab kecuali

menurut pendapat madzhab mereka ini tidak boleh tidak harus dilaksanakan dua-dua dan mengucapkan salam pada setiap akhir dua raka'at.

22)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa duduk ini hukumnya mandub. Lamanya kurang-lebih sebatas empat raka'at. Ketika duduk itu hendaklah membaca dzikir atau tahlil ataupun diam.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia berdiri lama ketika shalat Tarawih, maka disunnatkan baginya untuk duduk istirahat, (yaitu) untuk mengikuti praktek yang dilakukan oleh para shahabat. Jika ia tidak berdiri lama, maka yang demikian itu tidaklah disunnatkan.

23)...

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bahwa duduk ini hukumnya mandub dan tidak makruh meninggalkannya. Sedangkan membaca do'a pada saat duduk berarti menyalahi ketentuan yang lebih utama (*khilaf al-aula*).
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa duduk ini hukumnya *mandub*, (yaitu) untuk mengikuti praktek yang dilakukan oleh orang-orang salaf. Dan pada saat duduk itu tidak ada ketentuan untuk dzikir.

Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²⁴⁾ Setiap dua raka'at Tarawih itu merupakan shalat yang berdiri sendiri, maka hendaklah ia berniat pada setiap awal dua raka'at dan membaca do'a iftitah setelah takbiratul ihram (sebelum membaca Fatihah) menurut madzhab yang berpendapat demikian. Sedangkan menurut madzhab yang tidak berpendapat demikian, yaitu Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²⁵⁾

Dan hendaklah ia menambah bacaan tasyahhud-nya dengan membaca shalawat atas Nabi SAW dan yang seterusnya. Yang paling utama adalah melaksanakan shalat Tarawih itu dengan berdiri bagi yang mampu. Jika ia melaksanakan dengan duduk, maka Tarawihnya itu shah, akan tetapi ia telah menyalahi ketentuan yang lebih utama. Bagi seorang makmum dimakruhkan untuk tetap berdiri hingga imamnya ber-ruku', karena yang demikian itu suatu pertanda malas dalam melaksanakan shalat. Yang paling utama adalah melaksanakan shalat Tarawih itu di masjid, karena setiap sesuatu yang disyari'atkan untuk dilaksanakan dengan berjama'ah, maka yang *afdhal* (paling utama) adalah dilaksanakan di masjid sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁶⁾

24)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang imam disunnatkan membaca keseluruhan Al-Qur'an dalam shalat Tarawih selama satu bulan puasa. Sedangkan meninggalkan yang demikian itu berarti menyalahi ketentuan yang lebih utama, kecuali apabila imam itu tidak hafal Al-Qur'an dan tidak ada orang lain yang hafal, ataupun ada orang lain yang hafal akan tetapi keadaannya tidak pantas untuk menjadi imam.

25)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa membaca do'a setelah takbiratul ihram (sebelum membaca Fatihah) hukumnya makruh, yaitu yang disebut dengan *do'a iftitah* menurut madzhab yang lain. Penjelasan tentang do'a tersebut telah dikemukakan berulang kali, yaitu:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ... الْح
وَجْهَتْ وَجْهِي... الْح

26)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Tarawih itu disunnatkan (:mandub) untuk dilaksanakan di rumah, sekalipun berjama'ah, karena yang demikian itu dapat terhindar dari unsur *riya'*, dengan memperhatikan tiga syarat berikut:

1. Ia merasakan semangat dengan melakukannya di rumah.
2. Ia tidak berada di salah satu dari dua tanah suci Mekkah dan Madinah, yakni penduduk

Shalat 'led

Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan shalat 'led ('ledul Fitri dan 'ledul Adha), antara lain adalah: (1) Hukum shalat 'led dan waktunya, (2) Dalil disyari'atkannya shalat 'led, (3) Cara melaksanakan shalat 'led, (4) Hukum berjama'ah dalam melaksanakan shalat 'led dan hukum meng-qadha'nya bila tertinggal, (5) Hukum khutbah pada shalat 'led, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, (6) Hukum adzan dan iqamah dalam shalat 'led (8) Menyemarakkan malam 'led, (9) Tempat melaksanakan shalat 'led (10) Bertakbir pada hari *tasyriq*.

Hukum Shalat 'led dan Waktunya

Dalam hal hukum shalat 'led dan waktunya terdapat uraian dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁷⁾

daerah yang bukan Mekkah dan bukan pula Madinah.

3. Dengan melaksanakan di rumah tidak menyebabkan pada nganggurnya masjid dan tidak pula menyebabkan pada tidak maunya melaksanakan shalat Tarawih di masjid sama sekali.

Jika ada salah satu syarat di antara syarat-syarat ini yang tidak terpenuhi, maka hendaklah shalat Tarawih itu dilakukan di masjid.

27)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa hukum shalat 'led adalah sunnat'ain muakkad bagi setiap orang yang diperintahkan melakukannya. Selain orang yang sedang menunaikan ibadah haji disunnatkan melakukannya dengan berjama'ah. Sedangkan bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, maka disunnatkan melakukannya sendiri-sendiri.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat 'led itu hukumnya sunnat'ain muakkad yang mana (tingkat) mu'akkad-nya itu ada pada peringkat setelah shalat Witir. Yang diperintahkan untuk melaksanakan shalat tersebut adalah setiap orang yang wajib melakukan shalat Jum'at, dengan syarat shalat itu dilakukan secara berjama'ah bersama imam. Ia sunnat dilakukan oleh seseorang yang ketinggalan bersama imam, dan pada saat itu hendaklah ia membaca bacaan shalatnya dengan samar; sebagaimana juga sunnat dilakukan oleh seorang yang tidak dituntut untuk melakukannya, seperti seorang hamba dan anak kecil. Yang diperkecualikan dari itu adalah orang yang sedang menunaikan ibadah haji, maka ia tidak diperintahkan untuk melakukan shalat 'led, karena ia telah melakukan wuquf di Masy'aril Haram sebagai penggantinya. Memang, shalat 'led itu sunnat dilakukan oleh penduduk Mina - selain mereka yang sedang menunaikan ibadah haji - dengan

sendiri-sendiri bukan berjama'ah, agar supaya hal itu tidak mengganggu shalat para jama'ah haji bersama mereka.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa sesuai dengan pendapat yang lebih shahih, shalat 'led itu hukumnya wajib bagi orang yang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at dengan ketentuan syarat-syaratnya, baik syarat wajib atau syarat shah-nya. Hanya saja yang diperkecualikan dari syarat shah-nya itu adalah khutbah. Dalam shalat Jum'at khutbah itu dilakukan sebelum shalat, sedangkan dalam shalat 'led dilakukan setelah shalat. Yang diperkecualikan juga adalah jumlah jama'nya; jama'ah dalam shalat 'led dapat dilakukan oleh seorang (makmum) dengan imamnya, berbeda halnya dengan shalat Jum'at. Demikian pula berjama'ah dalam shalat 'led hukumnya wajib, di mana dengan meninggalkannya itu berdosa sungguhpun shalatnya itu shah, berbeda halnya dengan jama'ah dalam shalat Jum'at, maka shalat Jum'at itu tidaklah shah kecuali dilakukan dengan berjama'ah. Dan telah kami sebutkan arti wajib menurut pendapat Hanafiyah dalam pembahasan "Wajib-Wajib Shalat" dan lainnya. Silakan anda membukanya kembali.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa shalat 'led itu hukumnya fardhu kifayah bagi setiap orang yang wajib melakukan shalat Jum'at. Maka shalat 'led itu tidaklah dapat didirikan kecuali sebagaimana shalat Jum'at itu dapat didirikan, selain dalam hal khutbah. Khutbah dalam shalat 'led hukumnya sunnat, beberapa halnya dengan khutbah dalam shalat Jum'at, ia adalah syarat. Ada kalanya juga hukum shalat 'led itu sunnat, yaitu bagi orang yang ketinggalan shalat bersama imam, maka ia disunnatkan untuk melakukan shalat 'led itu pada waktu kapan saja yang ia kehendaki sesuai dengan sifat (ketentuan) yang akan dikemukakan nanti.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bahwa waktu shalat 'led adalah mulai awal terbitnya matahari sekalipun matahari itu belum meninggi, sampai waktu tergelincirnya matahari (zawal). Dan setelah batas waktu itu disunnatkan untuk di-qadha' shalat 'led tersebut sesuai dengan ketentuan (sifat) yang akan dikemukakan nanti.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa waktunya adalah mulai dibolehkan melakukan shalat nafilah (sunnat) hingga zawal. Setelah batas waktu tersebut tidak perlu di-qadha'.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa waktunya adalah mulai dibolehkan melakukan shalat nafilah, yaitu ketika matahari meninggi setinggi tombak - setelah terbit - hingga sesaat sebelum zawal. Jika ketinggalan shalat pada hari itu, maka hendaklah di-qadha' pada hari berikutnya, sekalipun memungkinkan baginya untuk mengqadha'nya pada hari pertama. Demikian juga hendaklah tetap di-qadha' jika terlewatkan beberapa hari karena suatu halangan ataupun tanpa ada suatu halangan apapun.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa waktunya adalah dari dibolehkannya melakukan shalat nafilah hingga waktu zawal. Bila matahari telah tergelincir (zawal) sedang orang itu tengah melakukan shalat 'led, maka shalat tersebut rusak, yaitu jika ia sampai pada waktu zawal sebelum duduk sebatas lama tasyahhud. Yang dimaksud dengan rusak tadi adalah bahwa shalat itu berubah menjadi shalat nafilah (shalat sunnat). Adapun masalah

Dalil Disyari'atkannya Shalat 'Ied

Shalat 'led itu disyari'atkan pada tahun pertama Hijrah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas, ia berkata:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص. مَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيْهِمَا. فَقَالَ "مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟
قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. مَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدْبَلَهُمَا
خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ".

Rasulullah SAW datang ke Madinah, sedangkan mereka tengah berhura-hura selama dua hari, lalu Rasulullah bertanya: "Sedang apa dua hari ini ?" Mereka menjawab: "Kami (biasa) berhura-hura selama dua hari pada zaman Jahiliyah". Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menggantikan yang lebih baik dari dua hari itu bagi kamu, yaitu hari 'Iedul Adha dan 'Iedul Fitri".

Tata Cara Melaksanakan Shalat 'led

Dalam tata cara melaksanakan shalat 'led terdapat uraian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah uraian tersebut di bawah ini.²⁸⁾

meng-qadha'nya setelah ketinggalan shalat, maka hukumnya akan dijelaskan nanti.

- **Syaifi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa menunda shalat 'led hingga matahari meninggi setinggi tombak adalah sunnat.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa menunda shalat 'led dari awal waktunya tidaklah disunnatkan.

28)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa tata cara melaksanakan shalat 'led adalah hendaknya ketika melaksanakan masing-masing dari shalat 'led (ledul Adlha dan ledul Fitri) berniat dalam hatinya, dan mengucapkan dengan lisannya:

أُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ لِلَّهِ تَعَالَى

"Aku (berniat) melaksanakan shalat led karena Allah Ta'ala".

Jika ia sebagai makmum, maka hendaklah ia juga berniat mengikuti imam, kemudian bertakbiratul ihram dan meletakkan kedua tangannya di bagian bawah pusarnya sesuai dengan tata cara yang telah dikemukakan terdahulu, kemudian bagi imam dan makmum hendaklah membaca do'a iftitah (al-tsana'), lalu sang imam melakukan beberapa takbir tambahan dan para makmum mengikutinya. Takbir tambahan itu adalah tiga kali selain takbiratul ihram dan takbir ruku'. Setelah masing-masing takbir hendaklah diam sebatas

lama tiga kali takbir, dan di tengah-tengah diamnya itu tidak disunnatkan membaca dzikir. Tidak apa-apa juga membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"Maha Suci Allah, dan segala puji hanyalah bagi Allah, Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar".

... baik imam ataupun makmum disunnatkan untuk mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Kemudian jika ia sebagai imam, maka hendaklah membaca *ta'awwudz* dan *tasmiyah* dengan samar, lalu membaca *Al-Fatihah* dengan keras kemudian surat *Al-Qur'an*. Dan disunnatkan baginya untuk membaca surat: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ kemudian sang imam berruku' sedangkan makmum mengikutinya dan bersujud. Apabila sang imam berdiri untuk raka'at kedua, maka hendaklah ia memulai dengan membacatasmiyah, lalu *Al-Fatihah*, kemudian membaca surat *Al-Qur'an*. Dan disunnatkan untuk membaca surat:

..... هَلْ أَتَاكَ Setelah selesai membaca surat maka sang imam dan para makmum hendaklah melakukan takbir tambahan. Takbir tambahan itu adalah tiga kali selain takbir ruku'. Dan hendaklah mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir, kemudian menyempurnakan shalatnya.

Shalat 'led yang dilaksanakan dengan tata cara seperti ini lebih utama dari pada menambah takbir lebih dari tiga kali dan mendahulukan takbir-takbir tambahannya atas bacaan shalat pada raka'at kedua. Jika ia mendahulukan takbir-takbir tambahan atas bacaan shalat pada raka'at kedua, maka yang demikian itu boleh. Demikian juga bila imam bertakbir lebih dari tiga kali, maka dalam hal ini makmum wajib mengikutinya hingga enam belas kali takbir. Jika lebih dari itu, maka tidaklah wajib mengikutinya.

Bila makmum ketinggalan beberapa takbir di mana ia mendapatkan imamnya sedang berdiri setelah melakukan takbir-takbir itu, maka hendaklah ia melakukan takbir-takbir tersebut sendiri dengan berdiri. Dan jika ia ketinggalan oleh imamnya satu raka'at penuh dan ia berdiri setelah sang imam selesai melakukan shalat 'led untuk menyempurnakan shalatnya, maka hendaklah ia terlebih dahulu membaca bacaan shalat (*Fatihah* dan surat) lalu melakukan takbir-takbir tambahan kemudian berruku'. Dan bagi yang mendapatkan imam sedang ruku', maka hendaklah ia bertakbiratul ihram, lalu melakukan takbir-takbir tambahan tadi dengan berdiri, yaitu bila ia dijamin dapat menyertai imamnya dalam ruku'. Jika tidak, maka hendaklah ia bertakbiratul ihram dengan berdiri kemudian berruku' dan hendaklah melakukan takbir-takbir tambahan itu ketika ruku' tanpa mengangkat kedua tangannya dan tidak perlu pula menunggu imam selesai melaksanakan shalat untuk meng-qadha' takbir-takbir tersebut, karena bacaan dzikir yang tertinggal itu harus diganti sebelum sang imam selesai shalat.

Jika imam mengangkat kepalanya sebelum makmum menyempurnakan takbir-takbirnya, maka sisa takbir tersebut gugur, karena jika ia menyempurnakan sisa

takbirnya berarti ia ketinggalan kewajiban mengikuti imam ketika bangkit dari ruku'. Bila ia sempat mengikuti imam setelah bangkit dari ruku', maka ia tidak perlu melakukan takbir-takbir tambahan itu, melainkan hendaklah ia meng-qadha' raka'at yang tertinggal sekaligus takbir-takbir tambahan tadi setelah imam selesai melaksanakan shalat.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat 'led itu adalah dua raka'at sebagaimana juga shalat sunnat lainnya. Hanya saja pada raka'at pertama - setelah takbiratul ihram dan membaca do'a *iftitah*, sebelum membaca *ta'awwudz* dan membaca bacaan shalat - disunnatkan menambah tujuh takbir, (yaitu dengan cara) mengangkat kedua tangannya hingga lurus dengan kedua bahunya dalam setiap takbir. Dan disunnatkan baginya memisahkan antara setiap dua takbir sebatas lama bacaan satu ayat sederhana. Pada saat itu disunnatkan baginya untuk membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

...dengan samar. Dan disunnatkan baginya untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada bagian bawah dadanya di antara setiap dua kali takbir. Pada raka'at kedua - setelah takbir bangkit dari sujud - hendaklah ditambah dengan lima kali takbir dengan cara memisahkan antara setiap dua kali takbir. Dan ketika memisahkan (antara setiap dua takbir itu) hendaklah ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya sebagaimana yang telah dikemukakan tadi pada raka'at pertama. Takbir-takbir tambahan ini hukumnya sunnat, yang disebut dengan *sunnat hay-at*. Jika ia meniggalkan sebagian dari itu, maka ia tidak perlu melakukan bersujud sahwi, sekalipun meninggalkannya itu hukumnya makruh. Jika ia meragukan jumlah takbir tersebut, maka hendaklah ia mengambil jumlah tersedikit. Sedangkan mendahulukan takbir-takbir ini atas bacaan *ta'awwudz* hukumnya *mustahabb* (sunnat), dan mendahulukannya atas bacaan shalat (*Fatihah* dan Surat) merupakan syarat (sunnat), dan mendahulukannya atas bacaan shalat sekalipun karena lupa maka ia tidak dianggapnya takbir. Jika ia telah memulai bacaan shalat sekalipun karena lupa maka ia tidak boleh melakukan takbir-takbir tersebut, karena ia telah kelewat saatnya. Antara makmum dan imam dalam semua hal yang disebutkan tadi adalah sama. Hanya saja bagi seseorang makmum apabila ia memasuki raka'at kedua dengan imam, maka hendaklah ia bertakbir bersama imam itu sebanyak lima kali, selain takbiratul ihramnya. Jika lebih dari lima kali, maka makmum itu tidak boleh mengikutinya; kemudian pada raka'at kedua yang ia qadha' setelah imamnya mengucapkan salam, hendaklah ia bertakbir lima kali selain takbir bangkit dari sujud. Jika imam meninggalkan takbir-takbir tambahan itu, maka hendaklah makmum itu ikut serta dalam meninggalkannya. Jika makmum masih melakukan takbir tersebut, maka shalatnya batal, yaitu apabila bersamaan dengan takbir itu ia mengangkat kedua tangannya sebanyak tiga kali berturut-turut, karena gerakan yang banyak dapat membatalkan shalat. Jika tidak sampai tiga kali, maka shalatnya itu tidak batal. Sedangkan apabila makmum itu mengikuti imam yang bertakbir kurang dari jumlah tadi, maka bagi makmum itu tetaplah mengikutinya. Adapun bacaannya dalam shalat 'led, adalah dibaca keras bagi selain makmum. Sedangkan takbirnya, maka disunnatkan bagi seluruhnya untuk mengeraskan. Dan setelah membaca *Fatihah* pada raka'at pertama disunnatkan membaca surat *Qaaf* atau

surat Al-A'laa atau surat Al-Kafirun. Sedangkan pada raka'at kedua disunnatkan membaca surat Al-Qamar atau Al-Ghasiyah ataupun Al-Ikhlash.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bila seseorang hendak melakukan shalat 'led, maka hendaklah ia berniat melakukan shalat itu dua raka'at sebagai fardhu kifayah. Kemudian disunnatkan membaca do'a istiftah/iftitah, kemudian disunnatkan pula bertakbir sebanyak enam kali dengan mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan masing-masing takbir itu, baik ia sebagai imam ataupun makmum. Di antara setiap dua takbir disunnatkan baginya membaca do'a berikut dengan samar:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَي
النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم تَسْلِيْمًا.

"Allah Maha Besar, besarkanlah Dia Yang Maha Besar, segala puji hanyalah bagi Allah pujian yang banyak. Maha Suci Allah waktu pagi dan petang. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan shalawat dan salam kepada Nabi beserta keluarganya".

Bacaan dzikir itu tidaklah mesti dengan bacaan tadi, melainkan ia boleh membaca do'a dzikir apa saja yang dikehendaki, karena yang disunnatkan adalah seluruh bacaan dzikir. Setelah takbir yang terakhir dari takbir tambahan tidak boleh membaca do'a dzikir lagi; kemudian membaca *basmalah*, Al-Fatihah serta surat Al-A'la, lalu berruku' dan menyempurnakan raka'atnya. Kemudian bangkit untuk melaksanakan raka'at yang kedua, lalu bertakbir sebanyak lima kali selain takbir bangkit dari sujud. Dan di antara setiap takbir hendaklah membaca do'a dzikir yang telah disebutkan terdahulu dalam raka'at pertama. Setelah yang terakhir dari pada takbir tambahan tadi tidak boleh membaca do'a dzikir lagi; kemudian disunnatkan membaca *basmalah*, lalu membaca Fatihah dan surat Al-Ghasiyah, kemudian berruku' dan menyempurnakan shalatnya.

Jika makmum sempat mengikuti imamnya setelah melakukan semua takbir-takbir tambahan atau sebagian dari padanya, maka ia tidak perlu melakukan bagian (yang tertinggal) itu, karena ia telah ketinggalan waktunya. Jika lupa melakukan takbir tambahan atau sebagian dari padanya sampai ia membaca bacaan shalat, kemudian ia ingat, maka ia tidak boleh melakukan takbir tersebut, karena ia telah ketinggalan waktunya. Sebagaimana juga apabila meninggalkan do'a *istiftah/iftitah* atau *ta'awwudz* sampai ia membaca Fatihah, maka ia tidak perlu kembali lagi.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat 'led itu adalah dua raka'at sebagaimana shalat sunnat lainnya. Hanya saja pada raka'at pertama disunnatkan menambah enam takbir setelah melakukan takbiratul ihram, sebelum membaca bacaan shalat; dan pada raka'at kedua menambah lima kali takbir, setelah takbir bangkit dari sujud, sebelum membaca bacaan shalat. Mendahulukan takbir tambahan ini dari bacaan shalat hukumnya *mandub*. Jika seandainya ia mengakhirkan takbir tambahan tersebut setelah membaca bacaan

Hukum Berjama'ah dalam Shalat 'led dan Meng-qadha'nya.

Tentang hukum berjama'ah dalam shalat 'led dan hukum meng-qadha shalat 'led terdapat rincian dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di

shalat, maka shalatnya itu shah dan ia telah meninggalkan sesuatu yang *mandub*. Jika ada seseorang bermakmum kepada imam yang melebihi atau mengurangi jumlah takbir yang telah disebutkan tadi, atau mengakhirkan takbir tersebut setelah bacaan shalat, maka makmum itu tidak usah mengikuti suatu apapun dari padanya. Meruntunkan takbir-takbir itu hukumnya *mandub* kecuali bagi seorang imam, maka disunnatkan (: *mandub*) baginya untuk menunggu pada setiap kali selesai takbir sehingga para makmumnya melakukan takbir tersebut. Di antara tiap-tiap takbir itu hendaklah diam dan dimakruhkan membaca seperti bacaan *tasbeih*, *tahlil* ataupun lainnya. Masing-masing dari takbir tambahan itu hukumnya *sunnat muakkad*. Jika ia lupa melakukan sebagian dari padanya, maka bila ingat sebelum berruku', hendaklah ia melakukannya. Bagi selain makmum, disunnatkan mengulangi bacaannya serta bersujud sahwi sebelum salam, karena lebihnya bacaan yang pertama. Jika ia ingat setelah ruku', maka tidak perlu kembali lagi untuk bertakbir dan tidak pula melakukannya ketika berruku'. Jika ia kembali lagi, maka shalatnya batal; dan bila tidak, maka ia harus bersujud sebelum salam, karena takbirnya itu kurang sekalipun yang tertinggal itu satu takbir. Kecuali bila yang meninggalkan takbir tersebut adalah makmum, maka ia tidak usah bersujud, karena imamlah yang memikul (bertanggung jawab) atas takbir makmumnya. Apabila makmum tidak mendengar takbir imamnya, maka hendaklah ia melakukan dugaan terhadap takbir imamnya, lalu bertakbir. Jika makmum sempat mengikuti imam ketika pertengahan takbir, maka hendaklah ia melakukan sisa takbir tersebut bersama imam dan menyempurnakan takbirnya setelah imam selesai bertakbir; dan tidak boleh baginya melakukan takbir yang tertinggal itu ketika imam sedang bertakbir. Sedangkan apabila makmum itu sempat mengikuti imam ketika sedang membaca bacaan shalat, maka hendaklah ia melakukan takbir yang tertinggal itu setelah bertakbiratul ihram; baik ia mengikutinya pada raka'at pertama ataupun pada raka'at kedua. Jika ia sempat ikut pada raka'at pertama, maka bertakbir sebanyak enam kali; dan bila ikut pada raka'at kedua maka bertakbir lima kali. Kemudian, setelah imam mengucapkan salam, hendaklah bertakbir enam kali pada raka'at yang ia ganti, tidak termasuk *takbir al-qiyam* (takbir bangkit dari sujud). Sedangkan apabila ia sempat mengikuti imam kurang dari satu raka'at, maka hendaklah ia bangkit untuk meng-qadha' (raka'at shalatnya) setelah mengucapkan salam, kemudian bertakbir enam kali pada raka'at pertama - setelah *takbir qiyam* - dan pada saat melakukan takbir tambahan ini dimakruhkan mengangkat kedua tangannya, melainkan mengangkat kedua tangan itu hanya disunnatkan ketika takbiratul ihram, sebagaimana juga dalam shalat-shalat lainnya.

Dalam shalat 'led disunnatkan untuk mengeraskan bacaannya, sebagaimana juga disunnatkan untuk membaca surat Al-A'la atau lainnya pada raka'at pertama dan pada raka'at kedua disunnatkan membaca surat Al-Syamsy ataupun lainnya.

bawah ini.²⁹⁾

Sunnat Shalat Ied

Shalat Ied (Iedul Fitri dan Iedul Adha) mempunyai beberapa sunnat, antara lain adalah :

1. Dua khutbah, penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan terdahulu. Dan telah dikemukakan pula bahwa Malikiyah berpendapat bahwa kedua khutbah itu hukumnya *mandub*.
2. Disunnatkan bagi yang mendengarkan kedua khutbah Ied untuk bertakbir ketika khatib bertakbir. Berbeda halnya dengan khutbah Jum'at, maka ketika khutbah berlangsung diharamkan berbicara, sekalipun berupa dzikir. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat,

29)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa berjama'ah merupakan syarat shahnya shalat 'Ied, seperti halnya shalat Jum'at. Bila tertinggal oleh imam, maka ia tidak dituntut meng-qadhanya, baik pada waktu itu juga ataupun setelahnya. Apabila ia ingin meng-qadha' shalat 'Ied itu sendirian, maka hendaklah ia shalat empat raka'at tanpa menggunakan takbir-takbir tambahan dengan membaca surat Al-A'laa pada raka'at pertama setelah Fatihah dan membaca surat Al-Dhuha pada raka'at kedua, Al-Insyirah pada raka'at ketiga dan Al-Tin pada raka'at ke empat.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa berjama'ah merupakan syarat shahnya shalat 'Ied, seperti halnya shalat Jum'at. Hanya saja disunnatkan bagi orang yang ketinggalan oleh imamnya untuk meng-qadha' shalat tersebut pada waktu kapan saja yang ia kehendaki sesuai dengan sifat yang telah dikemukakan terdahulu.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa hukum berjama'ah dalam shalat 'Ied adalah sunnat bagi selain orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan bagi orang yang ketinggalan oleh imam disunnatkan untuk tetap melakukan shalat tersebut sesuai dengan ketentuan sifat shalat itu pada waktu kapan saja yang ia kehendaki. Jika shalat itu ia lakukan setelah tergelincirnya matahari, maka shalatnya itu adalah shalat qadha', sedangkan apabila dilakukan sebelum tergelincirnya matahari, berarti shalatnya itu adalah shalat ada'.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa berjama'ah itu merupakan syarat bagi sunnatnya shalat 'Ied. Maka shalat 'Ied itu tidaklah bernilai sunnat kecuali bagi orang yang sudi melakukannya dengan berjama'ah. Dan barang siapa ketinggalan shalat oleh imamnya, maka hendaklah ia (tetap) melakukannya hingga matahari tergelincir. Dan setelah tergelincir, maka shalat itu tidak perlu di-qadha'.

bahwa berbicara ketika kedua khutbah Ied dan Jum'at itu berlangsung hukumnya makruh, sekalipun berupa dzikir. Sedangkan Hanafiyah berpendapat, bahwa membaca dzikir ketika kedua khutbah Jum'at dan Ied itu berlangsung tidaklah makruh sesuai dengan pendapat yang lebih shahih; dan selain bacaan dzikir hukumnya haram.

3. Disunnatkan untuk menyemarakkan malam Ied (Iedul Fitri dan Iedul Adha) dengan sikap ta'at kepada Allah seperti dengan berdzikir, shalat, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَبْلَهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

(رواه الطبرانی)

"Barang siapa menghidupkan (menyemarakkan) malam Iedul Fitri dan malam Iedul Adha dengan ikhlas karena Allah, maka hati orang itu tidak akan mati pada suatu hari (hari kiamat) di mana banyak hati yang mati pada saat itu".

(HR. Imam Thabrani).

Menghidupkan malam hari Raya itu dapat dilakukan dalam bentuk melaksanakan shalat Isya' dan Subuh dengan berjama'ah. Ada juga yang berpendapat bahwa apa-apa yang ditegaskan dalam Hadits di atas dari bentuk balasan (yang diberikan oleh Allah) tidaklah sesuai, karena menghidupkan (menyemarakkan) itu sifatnya *mandub* (sunnat); sementara yang dimaksud dengan hidupnya hati pada hari kiamat adalah kemenangan dengan memperoleh ridha Allah SWT yang setelah itu tidak ada kemurkaan lagi.

Jawaban atas pendapat ini adalah, bahwa syari'at Islam telah memberikan beban (*taklif*) kepada manusia dalam bentuk kewajiban-kewajiban. Barang siapa melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syara', berarti ia berhak untuk memperoleh ridha Allah SWT, tanpa ada suatu pertentangan. Dan barang siapa meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut, berarti ia berhak untuk memperoleh murka-Nya. Sedangkan selain dalam bentuk kewajiban, seperti *fadh'il al- a'mal* (perbuatan-perbuatan yang mengandung keutamaan-keutamaan), maka syari'at Islam menyukai orang yang melakukan itu dengan memberi balasan yang baik. Dan bagi orang yang tidak melakukannya tidak ada suatu dosa baginya. Dan sudah barang tentu, bahwa balasan ini tidak akan diperoleh bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban (yang dibebankan padanya). Bila seorang mukallaf meninggalkan puasa pada bulan Ramadhan; orang yang mampu tidak melaksanakan haji ke Baitullah dan tidak

mengeluarkan *shadaqah* (zakat) yang diwajibkan kemudian menyemarakkan malam hari Raya sejak awal malam hingga akhir, maka yang demikian itu tidaklah memberikan faedah apa-apa bagi dirinya. Memang, apabila dengan menyemarakkan malam hari raya itu bermaksud untuk melepas dosa dengan melakukan taubat yang benar, maka hal itu akan memberikan pengaruh besar, yaitu dapat menghapus dosa-dosa, karena taubat itu (memang) dapat menghapus dosa-dosa besar menurut kesepakatan ulama'.

4. Disunnatkan (:mandub) untuk mandi pada hari raya (ledul Fitri dan ledul Adlha), sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab, dengan tata cara mandi yang telah disebutkan terdahulu. Bila anda menghendaki, dipersilakan untuk membukanya kembali. Sedangkan Hanafiyah berpendapat, bahwa mandi itu hukumnya *sunnat*, bukan *mandub*.
5. Bagi laki-laki dan perempuan disunnatkan (:mandub) untuk memakai yang terbaik dari pakaian yang ia miliki, baik pakaian itu baru ataupun sudah pernah dipakai; baik berwarna putih atau lainnya, berdasarkan kesepakatan imam madzhab. Hanya saja Malikiyah berpendapat, bahwa menggunakan pakaian baru itu hukumnya *mandub*, meskipun ada pakaian lain yang lebih baik. Sedangkan Hanafiyah berpendapat, bahwa menggunakan pakaian baru itu hukumnya *sunnat*, bukan *mandub*.
6. Pada hari ledul Fitri, disunnatkan untuk makan terlebih dahulu sebelum keluar menuju *mushalla* (tempat sembahyang). Dan yang dimakan itu hendaklah berupa kurma dan ganjil, tiga atau lima buah. Sedangkan pada hari ledul Adlha, disunnatkan untuk menunda makannya sampai ia pulang dari shalat.
7. Disunnatkan (:mandub) untuk makan sebagian dari binatang kurban, bila ia berkorban. Dan jika tidak berkorban, maka hendaklah ia memilih antara makan sebelum keluar untuk melaksanakan shalat led ataupun setelahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanabilah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.³⁰⁾
8. Bagi selain imam disunnatkan (:mandub) untuk segera keluar menuju mushalla setelah shalat Shubuh, sekalipun matahari belum terbit, sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut.

30)...

- **Malikiyah dan Syafi'iyah:** Menunda makan pada hari led' Adlha hukumnya *mandub* secara mutlak, baik ia berkorban atau tidak.

perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.³¹⁾

9. Disunnatkan untuk merapikan dirinya dengan memotong kuku, rambut serta (membersihkan) kotoran-kotoran lainnya.³²⁾
10. Disunnatkan untuk keluar menuju mushalla dengan berjalan kaki. Katika keluar hendaknya bertakbir dengan keras dan meneruskan takbirnya itu hingga shalat siap dilaksanakan. Pendapat ini disepakati oleh imam madzhab. Hanya saja Hanafiyah berpendapat, bahwa yang lebih utama adalah bertakbir dengan suara samar.³³⁾ Malikiyah berpendapat, bahwa takbirnya itu hendaklah berlangsung hingga imam datang atau hingga imam itu berdiri untuk melaksanakan shalat, meskipun ia belum memulai shalat tersebut. Kedua pendapat ini adalah sama. Sedangkan bagi imam maka ia meneruskan takbirnya hingga masuk mihrab.
11. Bagi orang yang datang ke mushalla dengan melewati suatu jalan, disunnatkan untuk pulang dengan melewati jalan yang lain.
12. Disunnatkan untuk menampakkan wajah suka dan gembira pada kepada orang-orang mukmin yang ia jumpai. Dan hendaklah memperbanyak shadaqah sunnat sesuai dengan kemampuannya. Dan bila ia dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka disunnatkan untuk mengeluarkannya sebelum shalat led, setelah shalat Shubuh.

Tempat Melaksanakan shalat led

Shalat led itu dilaksanakan di padang luas (tanah lapang) dan dimakruhkan untuk dilaksanakan di masjid tanpa suatu halangan, sesuai dengan rincian pendapat

31)...

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat, bagi selain imam disunnatkan (:mandub) untuk keluar ke mushalla setelah terbitnya matahari, jika rumahnya dekat dengan mushalla. Jika jauh, maka hendaklah ia keluar dengan perkiraan dapat mengikuti shalat bersama imam.

32)...

- **Hanabilah :** Mereka berpendapat bahwa merapikan diri itu disunnatkan (:mandub) bagi setiap orang yang hendak melakukan shalat, sekalipun bukan shalat led.

33)...

- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat bahwa sunnat itu dapat diperoleh secara mutlak dengan mengucapkan takbir, baik dengan samar ataupun keras, hanya saja yang lebih utama adalah dengan suara samar berdasarkan pendapat yang mu'tamad (yang dapat dipercaya).

dari berbagai madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.³⁴⁾ Apabila imam keluar untuk melaksanakan shalat led di tanah lapang, maka disunnatkan (:mandub) baginya untuk mencari orang lain sebagai wakilnya untuk melaksanakan shalat bersama orang-orang lemah yang tidak mampu keluar menuju tanah lapang untuk melaksanakan shalat led sesuai dengan ketentuan hukum yang telah dikemukakan terdahulu, karena shalat led itu boleh dilaksanakan di dua tempat.³⁵⁾

34)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat led di tanah lapang itu hukumnya mandub, bukan sunnat. Dan dimakruhkan dilaksanakan di masjid tanpa ada suatu halangan, kecuali di Mekah, maka yang lebih utama dilaksanakan di Masjidil Haram. Yang demikian itu mandub, karena mulianya tanah tersebut (Masjidil Haram) dan dapat menyaksikan Baitullah di sana.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa shalat led itu sunnat dilaksanakan di tanah lapang dengan syarat tanah lapang itu dekat dengan bangunan, di mana jarak dekatnya itu disesuaikan dengan ukuran 'urf. Bila tanah lapang itu jauh dari bangunan sesuai dengan ukuran 'urf, maka otomatis shalat tersebut tidak shah. Dan dimakruhkan untuk melaksanakan shalat led di masjid tanpa ada suatu halangan, kecuali bagi yang tinggal di Makkah, maka (hendaklah) mereka melaksanakan shalat led-nya di Masjidil Haram sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat led di masjid lebih utama, karena itu mulia, kecuali karena ada halangan, seperti karena sempit, maka dimakruhkan melaksanakan shalat led di dalamnya, karena akan menjadi sesak. Maka pada saat itu disunnatkan keluar ke tanah lapang.
- **Hanafiyah** : Mereka tidak mengecualikan Masjid Mekah dari masjid-masjid lainnya yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat led di dalamnya. Mereka setuju dengan pendapat Hanabilah dan Malikiyah selain dalam masalah itu.

35)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi imam tidak disunnatkan mencari orang lain sebagai wakilnya yang dapat melaksanakan shalat bersama orang-orang yang lemah. Dan bagi mereka yang lemah boleh melaksanakan shalat led, akan tetapi tidak usah mengeraskan bacaannya; dan setelah shalat tidak usah melakukan khutbah, melainkan hendaklah mereka melaksanakan shalat led itu dengan bacaan samar tanpa khutbah. Shalat led (ledul Fitri dan ledul Adhla) adalah sama seperti halnya shalat Jum'at, ia dilaksanakan di satu tempat yaitu mushalla, bersama seorang imam, bila seseorang mampu keluar menuju tempat tersebut untuk melaksanakan shalat. Barang siapa melaksanakan shalat led sebelum imam datang, berarti ia jelas tidak melaksanakan (ketentuan) yang sunnat. Dan bagi orang itu disunnatkan untuk melaksanakan shalat led tersebut bersama imam. Memang, apabila ia ketinggalan shalat bersama imamnya, disunnatkan baginya untuk tetap melaksanakan shalat tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

Hal-hal yang Makruh Dalam Shalat led

Bagi seorang imam dan makmum dimakruhkan untuk melaksanakan shalat sunnat sebelum dan setelah shalat led sesuai dengan rincian berikut.³⁶⁾ Di sana terdapat hal-hal *mandub* dan makruh lainnya yang ditambahkan oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah. Perhatikanlah di bawah ini.³⁷⁾

36)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat sunnat sebelum dan setelah shalat led itu hukumnya makruh, yaitu jika shalat tersebut dilaksanakan di tanah lapang sebagaimana yang disunnatkan. Sedangkan apabila shalat led itu dilaksanakan di masjid sebagaimana yang demikian itu tidak disunnatkan, maka tidaklah makruh melaksanakan shalat sunnat sebelum dan setelah shalat led tersebut.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat sunnat sebelum dan sesudah shalat led di tempat pelaksanaan shalat led itu hukumnya makruh, baik tempat itu masjid ataupun tanah lapang.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi imam makruh melaksanakan shalat sunnat sebelum dan sesudah shalat led, baik di tanah lapang ataupun di tempat lainnya. Sedangkan bagi makmum tidaklah makruh dimakruhkan secara mutlak melaksanakan shalat sunnat sebelum led; dan tidak makruh pula setelahnya bila ia tidak dapat mendengar khutbah karena tuli ataupun karena jauh. Jika dapat mendengar khutbah maka melaksanakan shalat sunnat (ketika khutbah) hukumnya makruh.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, melaksanakan shalat sunnat sebelum shalat led hukumnya makruh, baik dalam mushalla dan tempat lainnya. Sedangkan melaksanakan shalat nafilah setelah shalat led hanya dimakruhkan di mushalla saja, sedangkan di rumah, maka hukumnya tidak makruh.

37)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, adalah mandub hukumnya (bagi khatib) untuk duduk pada awal kedua khutbah dan di antara dua khutbah dalam shalat led. Sedangkan dalam khutbah Jum'at, maka hukumnya sunnat. Jika ia berhadats di tengah-tengah melaksanakan dua khutbah led, maka hendaklah ia tetap melanjutkan khutbahnya itu dan tidak boleh berpaling. Berbeda halnya dengan khutbah Jum'at, maka bila berhadats pada saat melaksanakan dua khutbah, maka ia harus berpaling.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam khutbah Jum'at itu disyaratkan berdiri, suci (dari hadats), menutup aurat dan duduk sejenak antara dua khutbah. Berbeda halnya dengan khutbah led, maka semua itu tidaklah menjadi syarat, melainkan hukumnya mustahabb (sunnat).
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa duduk sebelum memulai khutbah pertama shalat

Adzan dan Iqamah tidak Disyari'atkan Dalam Shalat Ied

Untuk shalat Ied (Iedul Fitri dan Iedul Adlha) tidaklah kumandangkan adzan dan iqamah, akan tetapi disunnatkan (:mandub) untuk menyerukan panggilan shalat dengan mengucapkan:

الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

Marilah kita laksanakan shalat dengan berjama'ah

... sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal hal itu, mereka berpendapat, bahwa seruan/panggilan untuk melaksanakan shalat dengan mengucapkan: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ dan lain sebagainya adalah makruh atau dengan kata lain menyalahi yang utama. Sebagian dari madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa panggilan shalat dengan lafadz itu tidaklah makruh, kecuali apabila ia ber'tikad bahwa hal itu suatu tuntutan. Jika tidak ber'tikad demikian, maka tidak makruh.

Hukum Khutbah Shalat Ied

Dua khutbah shalat Ied (Iedul Fitri dan Iedul Adlha) hukumnya sunnat secara sepakat, kecuali menurut Malikiyah. Mereka berpendapat, bahwa dua khutbah itu hukumnya *mandub*, bukan sunnat. Telah anda ketahui bahwa Hanabilah dan Syafi'iyah tidak membedakan antara *mandub* dan *sunnat*. Walaupun Malikiyah mengatakan bahwa kedua khutbah Ied tersebut hukumnya *mandub* dan Hanafiyah mengatakan bahwa khutbah itu hukumnya *sunnat*, namun demikian kedua khutbah itu mempunyai beberapa rukun dan syarat sebagaimana khutbah Jum'at. Berikut ini adalah penjelasan tentang rukun dan syaratnya:

Rukun Dua Khutbah Ied

Hakikat kedua khutbah Ied itu tidaklah ada kecuali apabila rukun-rukunnya dipenuhi. Rukunnya itu sama seperti rukun dua khutbah Jum'at kecuali dalam pembukaan khutbah tersebut. Dua khutbah shalat Ied itu disunnatkan dibuka dengan *takbir*. Telah kami sebutkan jumlah takbir yang dituntut untuk dibaca dalam pembahasan "Tata Cara Melaksanakan Shalat Ied", silakan anda buka kembali. Sedangkan khutbah Jum'at dibuka dengan pujian (*tahmid*). Rukun kedua khutbah itu

Ied hukumnya makruh, melainkan hendaklah ia memulai khutbahnya setelah naik mimbar dan tidak usah duduk. Berbeda halnya dengan khutbah Jum'at, maka disunnatkan baginya untuk duduk sejenak sebelum khutbah pertama.

kami sebutkan menurut pendapat masing-masing madzhab di bawah ini.³⁸⁾

38)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa khutbah Ied itu sama seperti khutbah Jum'at. Ia mempunyai satu rukun, yaitu semua bentuk dzikir, mencakup dzikir yang sedikit dan yang banyak. Untuk terlaksananya khutbah tersebut, cukup dengan sekali tahmid, atau sekali tahlil atau sekali tasbih. Dan memang, mencukupkan dengan sekali saja hukumnya makruh tanzih. Khutbah kedua menurut mereka bukanlah sebagai syarat, melainkan hukumnya sunnat sebagaimana dilakukan dalam khutbah Jum'at.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa kedua khutbah Ied itu sama seperti dua khutbah Jum'at. Ia mempunyai satu rukun, yaitu hendaknya mengandung kabar penakut atau kabar gembira, sebagaimana yang dilakukan dalam khutbah Jum'at.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa rukun khutbah Ied itu ada tiga, yaitu:
 1. Membaca shalawat atas Nabi SAW. Hal itu harus dinyatakan dengan lafadz shalawat (sebagaimana biasanya).
 2. Membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Ayat ini harus mempunyai makna yang utuh atau mengandung suatu hukum. Maka tidaklah cukup dengan membaca firman Allah SWT yang berbunyi: مَدَامَتَانِ (al-Rahman/55 : 64)
 3. Berwasiat (berpesan) agar bertaqwa kepada Allah. Minimal mengatakan:

اتَّقُوا اللَّهَ وَاحْذَرُوا مُخَالَفَةَ أَمْرِهِ

Bertaqwalah kepada Allah dan (waspadalah) jangan sampai meninggalkan perintahNya.

...dan lain sebagainya.

Sedangkan bertakbir dalam pembukaan khutbah Ied hukumnya sunnat. Berbeda halnya dengan khutbah Jum'at, maka membukanya dengan memuji Allah merupakan salah satu rukun khutbah sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa rukun khutbah Ied itu ada empat, yaitu:
 1. Membaca shalawat atas Nabi SAW pada masing-masing dari kedua khutbah. Hal itu harus dalam bentuk lafadz shalawat (sebagaimana biasa). Maka tidaklah cukup dengan mengucapkan:

رَحِمَ اللَّهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW

dan tidak harus dinyatakan dengan lafadz "Muhammad", melainkan cukup dengan menyebut salah satu sebutan namanya yang suci; dan tidak cukup dengan menyebut *dhamir* (kata ganti orang ketiga) walaupun telah didahului dengan *marji' al-dhamir* (lafadz Muhammad) sebelumnya, sesuai dengan pendapat yang *mu'tamad*.

Syarat-Syarat Khutbah Ied

Akan kami sebutkan syarat-syarat khutbah Ied secara global menurut pendapat masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini.³⁹⁾

2. Berwasiat agar bertaqwa kepada Allah pada masing-masing dari kedua khutbah itu walaupun dengan tidak menggunakan lafadz sebagaimana biasanya, maka cukup dengan mengatakan: *أَطِيعُوا اللَّهَ* Ta'atlah kepada Allah. Dalam berwasiat itu tidak cukup dengan sekedar menyuruh waspada terhadap dunia dengan segala tipu dayanya, melainkan bagi khatib harus menghimbau para jama'ah untuk ta'at.
3. Membaca satu ayat dari Al-Qur'an dalam salah satu khutbahnya. Yang lebih utama adalah hendaknya ayat tersebut dibacakan pada khutbah pertama. Bila ayat itu pendek, maka disyaratkan hendaknya ayat tersebut sempurna (utuh). Sedangkan apabila ayat itu panjang, maka cukup dibaca sebagiannya saja. Ayat yang dibacakan itu hendaklah mencakup janji baik dan buruk, atau masalah hukum, atau yang mengandung suatu kisah, atau perumpamaan ataupun tentang berita. Maka tidaklah cukup dalam melaksanakan rukun khutbah itu dengan mengucapkan ayat: *ثُمَّ نَظَرْ*
4. Hendaknya khatib itu berdo'a untuk orang-orang mu'min dan mu'minat dalam khutbah kedua. Do'a tersebut disyaratkan menyangkut urusan keakhiratan, seperti memohon ampunan. Jika ia tidak hafal, maka cukup mendo'akan mereka tentang urusan keduniaan, seperti dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ ارْزُقِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
Ya Allah, karuniakanlah rizki kepada orang-orang mu'min dan mu'minat
... dan lain sebagainya.

Dalam niat khatib hendaklah do'a yang dibacakan itu mencakup seluruh hadirin, yaitu dengan berniat untuk mereka serta lainnya. Jika ia hanya berniat mendo'akan orang lain selain hadirin, maka khutbahnya itu batal.

Sedangkan pembukaan khutbah Ied, maka disunnatkan dengan menggunakan takbir yang telah disebutkan dalam pembahasan "Tata Cara Melaksanakan Shalat Ied". Berbeda halnya dengan pembukaan khutbah Jum'at, maka ia harus berupa ucapan pujian, seperti: *أَحْمَدُ لِلَّهِ* atau *أُحْمَدُ لِلَّهِ* dan lain sebagainya. Yang demikian itu adalah sebagian dari rukun khutbah Jum'at sebagaimana akan anda ketahui nanti.

39)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat dalam dua khutbah Ied itu disyaratkan hendaknya:
 1. Menggunakan bahasa Arab, sekalipun jama'ahnya bukan orang Arab yang tidak faham

bahasa tersebut. Jika tidak ada seorangpun di antara mereka yang dapat berkhotbah dengan baik, maka kewajiban shalat Jum'at itu gugur.

2. Kedua khutbah itu dilakukan setelah shalat Ied. Jika khatib melakukannya sebelum shalat, maka disunnatkan baginya untuk mengulangnya lagi setelah shaalat, (yaitu) bila tenggang waktunya sebelum berlangsung lama.
- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa untuk shahnya khutbah disyaratkan hendaknya dihadiri oleh sedikitnya satu orang untuk mendengarkan khutbahnya, dengan syarat yang hadir itu adalah di antara orang-orang yang diperhitungkan dalam shahnya shalat Jum'at sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Shalat Jum'at". dan tidak disyaratkan bagi orang tersebut dapat mendengar khutbahnya. Jika yang hadir itu jaraknya jauh dari khatib, atau ia seorang tuli, maka khutbahnya itu shah. Kehadiran seorang yang sakit dan musafir adalah cukup, berbeda halnya dengan hadirnya seorang anak kecil dan wanita (yang demikian itu tidak cukup). Dan tidaklah disyaratkan menggunakan bahasa Arab menurut pendapat Hanafiyyah, demikian juga tidak disyaratkan berkhotbah setelah shalat, melainkan hanya disunnatkan setelah shalat. Jika ia melakukannya sebelum shalat, berarti ia telah meninggalkan (ketentuan) yang sunnat. Dan bagi khatib tidak dituntut sama sekali untuk mengulang khutbahnya setelah shalat.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa untuk shahnya khutbah dalam shalat Ied dan shalat Jum'at disyaratkan:
 1. Hendaknya khatib mengeraskan bacaan rukun khutbah. Adapun batas kerasnya bacaan yang diminta adalah hendaknya suaranya itu dapat didengar oleh sebanyak empat puluh orang dari jama'ah. Mereka itu adalah orang-orang (yang diperhitungkan) di mana shalat jum'at itu tidak shah bila jumlah mereka tidak mencapai batas tersebut. Dan tidak disyaratkan agar benar-benar mendengar khutbahnya, melainkan yang menjadi syarat hendaknya mereka itu dekat dengan khatib dalam keadaan siap untuk mendengarkan khutbahnya di mana apabila mereka memperhatikan maka mereka akan mendengar khutbah itu. Berpalingnya mereka dari mendengarkan khutbah tidaklah membatalkan. Sedangkan apabila mereka tidak siap untuk mendengarkan khutbah disebabkan karena tuli atau tidur atau jauh dari khatib, maka khutbahnya itu tidak shah, tidak mendengarnya itu disertai dengan adanya kemampuan untuk mendengar.
 2. Hendaknya khutbah itu dilakukan setelah shalat Ied. Jika ia melakukannya sebelum shalat, maka yang demikian itu tidaklah dianggap sebagai khutbah; dan disunnatkan baginya untuk mengulangnya lagi setelah shalat, sekalipun waktunya telah berlangsung lama. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa untuk shahnya dua khutbah Ied dan Jum'at disyaratkan :
 1. Hendaknya khatib mengeraskan kedua khutbah itu di mana khutbahnya dapat didengar oleh sejumlah orang yang (diperhitungkan) dalam shahnya shalat Jum'at, yaitu empat

Bertakbir Setelah Shalat Lima Waktu Pada Hari-Hari Ied

Dua imam madzhab sepakat, bahwa bertakbir setelah shalat lima waktu pada hari-hari Ied hukumnya *sunnat*. Hanafiyah berpendapat, bahwa hal itu hukumnya *wajib*, bukan *sunnat*. Malikiyah berpendapat bahwa hal itu hukumnya *mandub*, bukan *sunnat*. Biasanya mereka mengistilahkan takbir ini dengan *takbir tasyriq*. Arti *tasyriq* adalah bahwa pada hari-hari ini di Mina dilakukan pendendengan daging. Akan kami kemukakan hikmah dan tata caranya secara terperinci menurut pendapat masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁰⁾

puluh orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Syafi'iyah. Jika mereka tidak dapat mendengar kedua khutbah itu tanpa ada sebab yang menghalangi, seperti tidur, lalai atau tuli, maka kedua khutbah itu batal. Apabila yang empat puluh orang itu tidak mendengar disebabkan karena rendahnya suara khatib atau karena jauhnya jarak mereka dari khatib, maka khutbah itu tidak shah.

2. Hendaknya kedua khutbahnya itu dilakukan sebelum shalat sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi.

40)...

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa takbir tasyriq, hukumnya wajib bagi yang bermukim di suatu negeri (daerah perkotaan) dengan tiga syarat :

1. Orang itu melaksanakan shalat fardhu dengan berjama'ah. Jika ia shalat sendirian, maka tidaklah wajib untuk bertakbir.
2. Jama'ah tersebut terdiri dari orang laki-laki. Jika terdapat kaum wanita melaksanakan shalat berjama'ah di belakang seorang imam wanita, maka mereka itu tidaklah wajib untuk bertakbir. Sedangkan apabila kaum wanita itu melaksanakan shalat jama'ah di belakang imam laki-laki, maka bagi mereka itu wajib bertakbir dengan samar, tidak boleh keras. Sedangkan bagi imam dan makmum laki-laki lainnya, maka mereka itu hendaklah bertakbir dengan suara keras. Takbir itu tidak wajib bagi orang yang shalat sendirian ataupun melaksanakan shalat yang bukan fardhu.
3. Orang itu bermukim. Bagi seorang musafir tidaklah wajib bertakbir.
4. Orang itu tinggal di daerah perkotaan. Bagi orang yang tinggal di kampung tidaklah wajib bertakbir.

Waktunya adalah beberapa saat setelah shalat Shubuh dan berakhir beberapa saat setelah shalat Ashar pada akhir hari *tasyriq*, yaitu hari keempat dari hari raya (Iedul Adlha). Yang dimaksud dengan hari-hari *tasyriq* adalah tiga hari setelah Iedul Adlha. Adapun lafadznya adalah dengan sekali mengucapkan:

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .

Allah Maha Besar Allah Maha Besar; tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar; Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah.

Boleh juga menambah bacaannya dengan mengucapkan:

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً

Allah Maha Besar, besarkanlah Tuhan Yang Maha Besar, segala puji hanyalah bagi Allah pujian yang banyak....dan seterusnya hingga akhir bacaan yang sudah kita kenal itu.

Takbir itu harus bersambung dengan salam, hingga seandainya ia berbicara ataupun berhadats setelah salam dengan sengaja, maka gugurlah kewajiban bertakbir dan ia berdosa. Jika ia tehadats tanpa sengaja setelah salam, maka ia boleh memilih: Bila mau, maka pada saat itu ia boleh bertakbir, karena tidak adanya syarat "suci" dalam bertakbir; dan bila mau, hendaklah ia berwudhu' dan melakukan takbir tersebut.

Ia tidak boleh bertakbir setelah shalat Witir dan tidak pula setelah shalat Ied. Jika ia ketinggalan salah satu shalat yang setelahnya diwajibkan bertakbir, maka ia wajib mengqadha' takbir tersebut sebagaimana shalat itu wajib, sekalipun ia meng-qadha'nya bukan pada hari-hari *tasyriq*. Sedangkan apabila ia meng-qadha' shalat yang setelahnya tidak diwajibkan baginya untuk bertakbir - pada hari-hari *tasyriq* - maka setelah shalat itu ia tidak usah bertakbir. Apabila imam tidak bertakbir, maka bagi makmum hendaklah tetap bertakbir, akan tetapi bertakbirnya itu setelah imam memberi batas antara shalat dengan takbir itu dengan suatu batas yang tidak bisa meneruskan shalat, seperti keluar dari masjid, berhadats dengan sengaja dan berbicara. Jika setelah shalat imam itu duduk di tempatnya dengan tidak berbicara dan tidak pula berhadats, maka makmum itu tidak boleh bertakbir.

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bertakbir setelah setiap shalat fardhu yang dilaksanakan dengan berjama'ah adalah *sunnat*. Waktunya, yaitu mulai (waktu) shalat Shubuh, di hari 'Arafah, bila yang shalat itu bukan seorang yang sedang ihram; dan mulai (waktu) Dzuhur di hari *Nahr*, bila yang shalat itu sedang ihram. Waktu itu berakhir dengan (masuknya waktu) Ashar pada akhir hari *tasyriq*, yaitu tiga hari setelah hari raya Adlha. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara seorang yang *mukim* (menetap di rumah) dan yang musafir, antara laki-laki dan perempuan dan antara shalat yang dilaksanakan pada waktunya dan shalat yang di-qadha' di hari-hari *tasyriq*, dengan syarat shalat itu dilakukan dalam batas lingkup hari Ied tersebut. Takbir itu tidak *sunnat* dilakukan setelah shalat *sunnat* dan tidak pula setelah shalat fardhu yang dilaksanakan sendirian. Adapun bentuk bacaannya sebagai berikut:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .

Untuk memperoleh *sunnat* bacaan takbir tersebut cukup dibaca satu kali. Bila diulangi sebanyak tiga kali, maka yang demikian itu tidak apa-apa.

Apabila ia ketinggalan salah satu shalat yang setelahnya dituntut untuk bertakbir, sedangkan ia meng-qadha'nya setelah hari *tasyriq*, maka setelah meng-qadha' shalat

tersebut tidak boleh bertakbir.

Apabila imam lupa, maka bagi makmum hendaklah (tetap) bertakbir. Bagi orang yang mempunyai tanggungan sujud (sahwi) setelah salam, maka hendaklah ia bertakbir setelah sujud. Dan bagi yang *masbuq*, hendaklah bertakbir selesai mengganti sesuatu yang ditinggalkannya, setelah mengucapkan salam. Takbir ini disebut dengan *takbir muqayyad*. Ada juga yang mereka sebut dengan *takbir muthlaq*, yaitu takbir yang dilakukan pada hari ledul Fithri dari awal malam hari raya hingga selesai khutbah; dan takbir yang dilakukan pada hari ledul Adlha dari awal tanggal 10 Dzul Hijjah hingga selesai dua khutbah led. Bagi selain wanita disunnatkan untuk mengeraskan bacaan takbirnya baik dalam *takbir muthlaq* maupun *takbir muqayyad*.

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat bahwa bagi setiap orang yang melaksanakan shalat, baik ia musafir, anak kecil ataupun wanita adalah mandub hukumnya untuk bertakbir setelah melaksanakan shalat fardhu yang lima belas (yakni shalat lima waktu selama tiga hari), baik ia melaksanakannya sendirian ataupun berjama'ah, baik ia penduduk kota atau bukan. Bertakbirnya itu mulai setelah shalat Dzuhur pada hari led dan berakhir dengan shalat Shubuh pada hari yang keempat, yaitu akhir hari tasyriq yakni tiga hari setelah hari led. Dan dimakruhkan bertakbir setelah melaksanakan shalat sunnat dan shalat yang tertinggal, baik pada hari tasyriq ataupun bukan. takbir itu hendaklah dilakukan setelah shalat sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Maka hendaklah ia mendahulukan takbir tersebut sebelum berdzikir setelah shalat, seperti membaca ayat Kursi, bertasbih dan sebagainya, kecuali ia mempunyai tanggungan sujud ba'di (sujud setelah salam), maka hendaklah ia bertakbir setelah sujud tersebut, karena sujud ba'di itu bertautan dengan shalat. Jika ia meninggalkan takbir karena sengaja atau lupa, maka hendaklah ia melakukan takbir itu, jika tenggang waktunya belum lama sesuai dengan 'urf. Jika imam meninggalkan takbir, maka bagi makmum hendaklah tetap melakukan takbir tersebut. Adapun lafadz takbir itu adalah: **اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ** tidak lebih dari itu, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Bagi wanita dalam bertakbir cukup didengar oleh dirinya saja, sedangkan bagi laki-laki maka hendaklah dapat didengar oleh dirinya dan orang yang di dekatnya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bahwa takbir tersebut sunnat dilakukan setelah shalat fardhu - baik shalat itu dilaksanakan secara berjama'ah ataupun tidak, baik imam itu bertakbir ataupun tidak - dan setelah shalat sunnat serta shalat Jenazah. Demikian juga takbir itu disunnatkan setelah melaksanakan shalat yang tertinggal (fai'ah) yang diqadha' pada hari-hari takbir. Adapun waktunya bagi selain orang yang sedang melaksanakan ibadah haji adalah sejak fajar hari 'Arafah hingga terbenamnya matahari di hari ketiga dari hari-hari *tasyriq*. Takbir itu tidak disyaratkan harus bertautan dengan salam. Jika terdapat tenggang waktu antara selesainya shalat dengan takbir itu disebabkan karena sengaja ataupun lupa, maka hendaklah ia tetap bertakbir sekalipun tenggang waktunya itu berlangsung lama. Dan takbir tersebut tidaklah gugur dengan tenggang waktu tadi. Adapun lafadz takbir yang terbaik adalah dengan mengucapkan:

Pembahasan Shalat Istisqa'

Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan ini, antara lain adalah :

- (1) Pengertian "Istisqa'" menurut bahasa dan syara'.
- (2) Tata cara melaksanakan shalat Istisqa'.
- (3) Hukum shalat Istisqa' dan waktunya.
- (4) Hal-hal yang sunnat bagi imam sebelum melaksanakan shalat *Istisqa'*.

Berikut ini adalah penjelasannya sesuai dengan aturan tertib di atas :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ
كَبِيْرًاوَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا. لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَلَا تَعْبُدْ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَصْحَابِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَنْصَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى ذُرِّيَّتِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

Allah Maha Besar (3x), tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar (3x) dan bagi Allah-lah segala puja dan puji. Allah Maha Besar, besarkanlah Dia Yang Maha Besar, segala puji hanyalah bagi Allah pujian yang banyak, Maha Suci Allah waktu pagi dan petang. Tiada Tuhan melainkan Allah Sendiri, Yang menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, memuliakan tentara-Nya serta mengalahkan musuh-musuh-Nya dengan sendiri-Nya. Tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya serta mengikhlasakan agama bagi-Nya meskipun orang-orang kafir benci. Ya Allah, berikanlah shalawat atas junjungan kami Muhammad beserta para kerabatnya, para shahabatnya, para penolongnya serta anak keturunannya; dan berikanlah salam yang banyak.

Takbir yang dibaca setelah melaksanakan shalat-shalat tadi dengan bentuk bacaan seperti ini dinamakan *takbir muqayyad*. Demikian juga disunnatkan untuk bertakbir dengan bentuk bacaan ini di rumah-rumah, di pasar-pasar, di jalanan dan lain sebagainya dari waktu terbenamnya matahari pada malam ledul Fithri dan ledul Adlha sampai imam memasuki shalat led. Apabila ia melaksanakan shalat sendirian, maka hendaklah ia bertakbir hingga melakukan takbiratul ihram shalat led (ledul Fithri dan ledul Adlha). Sedangkan apabila ia tidak melaksanakan shalat led, maka hendaklah bertakbir hingga tergelincirnya matahari, baik ia laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja bagi perempuan tidak boleh mengangkat suaranya di kala bertakbir bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya. Takbir yang demikian itu dinamakan *takbir muthlaq*. *Takbir muqayyad* tadi dilakukan sebelum membaca dzikir setelah shalat. Berbeda halnya dengan *takbir muthlaq*, ia dilakukan setelahnya.

Pengertian Istisqa' dan Sebab Melakukan Shalat Istisqa'

Arti *istisqa'* secara bahasa adalah meminta air kepada Allah atau kepada manusia. Apabila ada seseorang membutuhkan air dan memintanya kepada yang lain, maka permintaan itu disebut dengan *istisqa'*. Adapun pengertian *istisqa'* menurut syara' adalah memohon siraman air hujan dari Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya di saat mereka membutuhkan air. Seperti halnya apabila mereka berada di suatu tempat yang tidak terdapat lembah, sungai dan sumur bagi penduduknya untuk dapat minum, menyiram tanamannya dan memberi minum binatang ternaknya; ataupun mereka mempunyai air akan tetapi air tersebut tidak mencukupi (kebutuhan) mereka. Inilah yang dimaksud dengan pengertian *istisqa'* dan karena sebab ini shalat itu dilaksanakan.

Tata Cara Melaksanakan shalat Istisqa'

Apabila orang-orang membutuhkan air seperti yang telah kami gambarkan tadi, maka bagi kaum muslimin dituntut untuk melaksanakan shalat *Istisqa'* dengan tata cara yang akan dijelaskan secara rinci menurut pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.⁴¹⁾

41).....

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat *Istisqa'* itu adalah dua raka'at, dilaksanakan secara berjama'ah. Dan disyaratkan hendaknya imam itu seseorang hakim tertinggi ummat Islam ataupun wakilnya. Jika di sana tidak terdapat hakim, maka hendaklah mereka melaksanakan shalat bersama pemimpin mereka yang memiliki wibawa dan kekuatan. Adapun caranya adalah sama seperti shalat led, yaitu pada raka'at pertama, imam dan para makmum yang ada di belakangnya bertakbir sebanyak tujuh kali tidak termasuk takbiratul ihram. Dan pada raka'at kedua mereka bertakbir sebanyak lima kali tidak termasuk takbir qiyam (takbir bangkit dari sujud). Mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya pada setiap takbir, kemudian membaca ta'awwudz, lalu berdo'a iftitah. Dan disunnatkan baginya untuk memberi tenggang waktu antara setiap dua takbir sebatas lama satu ayat sederhana. Di antara dua takbir itu hendaklah membaca dzikir secara samar, kemudian membaca bacaan shalat (bacaan Fatihah dan surat) dengan keras. Setelah membaca Fatihah pada raka'at pertama disunnatkan (:mustahabb untuk membaca surat Qaff atau Al- A'laa; dan pada raka'at kedua membaca surat Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah karena dikiaskan dengan bacaan surat dalam shalat led.

Setelah selesai melaksanakan shalat dua raka'at disunnatkan (:mandub) untuk berkhotbah dua kali seperti halnya khotbah led. Hanya saja bagi khatib tidak usah bertakbir

dalam kedua khotbah itu melainkan ber-*istighfar* kepada Allah sebanyak sembilan kali sebelum memulai khotbah pertama; dan pada khotbah kedua membaca *istighfar* sebanyak sembilan kali juga. Bentuk bacaan *istighfar* yang sempurna adalah:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Aku memohon ampunan dari Allah Yang Maha Agung yang tiada Tuhan selain Allah Yang Hidup Kekal dan Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya) dan aku bertaubat kepada-Nya.

Bila ia hanya membaca: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ saja, maka yang demikian itu cukup.

Bagi khatib disunnatkan untuk membalik kain serbannya, walaupun hanya berupa kain yang dililitkan di atas bahunya ataupun kain yang diselipkan di atas bajunya. Adapun cara membalik adalah hendaknya bagian yang di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kirinya dan bagian atasnya dipindah ke bawah; dengan cara tangan kanannya mengambil ujung serban bagian bawah dari arah kiri dan menyangkutkannya di atas bahu kanannya; sedang tangan kirinya mengambil ujung serban bagian kanan serta menyangkutkannya di atas bahu kirinya. Yang demikian itu dilakukan setelah melewati sepertiga dari khotbah kedua. Maka bila ia telah selesai melakukan sepertiga dari khotbah kedua, disunnatkan baginya untuk menghadap Kiblat, kemudian membalik serbannya sesuai dengan cara yang telah kami sebutkan tadi. Dan dimakruhkan untuk tidak membalik serban itu. Bilamana sang imam telah membalik serbannya, maka disunnatkan bagi para makmum yang duduk untuk membalik serban mereka sebagaimana yang dilakukan oleh imam, sedangkan mereka tetap dalam posisi duduk.

Dan disunnatkan untuk banyak berdo'a dengan samar maupun keras, sebagaimana disunnatkan untuk banyak membaca do'a dengan sedih hati dalam pembukuan do'anya yaitu dengan mengucapkan :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Penyantun, tiada Tuhan selain Allah (Tuhan) Yang memiliki 'Arsy yang tinggi, tiada Tuhan selain Allah yang memiliki langit dan bumi dan Yang memiliki 'Arsy (singga sana) yang mulia.

Demikian juga disunnatkan bagi imam untuk banyak membaca *istighfar* serta membaca firman Allah yang berbunyi:

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مَنَازِلَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.

Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. Dan menolong kamu dengan harta benda dan anak-anak serta mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan beberapa sungai. (Q.S. 71:10-12)

Dalam khutbahnya, hendaklah khatib membaca do'a yang dibaca oleh Nabi SAW, yaitu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً لَا سَفْيَاءَ عَذَابٍ وَلَا مَحْقٍ وَلَا بَلَاءَ وَلَا هَدْمَ وَلَا غَرْقَ اللَّهُمَّ عَلَى الزَّرَّابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا هَيِّئْ لَنَا مَرِيئًا مَرِيئًا سَحًّا غَامًّا غَدَقًا طَبَقًا مُّجَلَّلًا ذَائِمًا. اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوعِ وَضَنْكٍ وَلَا تَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدْرِ لَنَا الضَّرْعَ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَكَشِفْ عَنْنا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَارْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.

Ya Allah, jadikanlah iasebagai rahmat (bagi kami), bukan sebagai siraman adzab, bukan pula kebinasaan, bala', kerusakan dan bencana yang menenggelamkan. Ya Allah, (turunkanlah hujan) untuk memenuhi saluran air, menyiram tempat tumbuhnya pohon dan memenuhi jurang-jurang lembah. Ya Allah, kami memohon rahmat-Mu atas diri kami, bukan petaka atas kami. Ya Allah siramilah kami dengan air hujan yang dapat menolong kami dari kepedihan, membawa kemudahan dan kesenangan, menyuburkan, tertumpah, menyeluruh, banyak (lebat), merata dan terus-menerus. Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang putus asa (terhadap rahmat-Mu). Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu dan negeri-Mu mengalami kepayahan, kelaparan dan kesempitan, dan tidaklah kami mengadu kecuali kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman bagi kami, karuniakanlah kepada kami susu binatang, turunkanlah kepada kami karunia langit, tumbuhkanlah bagi kami dari karunia bumi, bebaskanlah kami dari bala' di mana tidak ada yang sanggup membebaskannya selain Engkau. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun, maka siramilah kami dengan hujan yang lebat.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa tata cara melaksanakan shalat Istisqa' itu masih diperselisihkan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa istisqa' itu adalah bacaan do'a dan istighfar tanpa dengan melaksanakan shalat, yaitu dengan cara: Imam berdo'a sambil berdiri menghadap Kiblat dengan mengangkat kedua tangannya, sedangkan orang-orang lainnya duduk menghadap Kiblat sambil mengucapkan amin terhadap do'a yang dibacanya, yang bacaannya adalah :

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا هَيِّئْ لَنَا مَرِيئًا مَرِيئًا غَدَقًا مُّجَلَّلًا سَحًّا طَبَقًا ذَائِمًا.

Ya Allah, siramilah kami air hujan yang dapat menolong kami dari kepedihan, membawa kemudahan dan kesenangan, menyuburkan, banyak (lebat), merata, tertumpah, menyeluruh dan terus menerus.

... serta bentuk bacaan lainnya yang serupa, dengan dibaca samar maupun keras. Pendapat ini tidak kuat.

Akan tetapi pendapat yang kuat adalah hendaknya melaksanakan shalat Istisqa' sebanyak dua raka'at, sebagaimana yang dikatakan oleh para imam madzhab lainnya. Kesimpulannya bahwa, sebagian dari mereka berpendapat bahwa shalat Istisqa' itu hukumnya *mandub*, sedangkan lainnya berpendapat bahwa shalat Istisqa' itu hukumnya *sunnat*. Sebagaimana yang akan anda ketahui nanti dalam pembahasan "Hukum shalat Istisqa'".

Adapun tata caranya sama seperti shalat led, hanya saja untuk shalat Istisqa' ini tidak perlu melakukan takbir tambahan, melainkan cukup dengan takbir yang diminta untuk shalat tersebut. Setelah selesai melaksanakan shalat, maka bagi imam ataupun wakilnya hendaklah berkhtbah dua kali sebagaimana dalam shalat led; hanya saja ia berdiri di atas tanah dengan memegang busur panah, pedang ataupun tongkat. Setelah imam melewati sebagian dari khutbahnya yang pertama, maka hendaklah ia membalik serbannya. Jika serban itu berbentuk segi empat, maka hendaklah ia memindahkan bagian atasnya ke bagian bawah dan bagian bawahnya ke bagian atas. Jika serban itu berbentuk lingkaran, maka hendaklah ia memindahkan bagian kanannya ke sebelah kiri dan bagian kirinya ke sebelah kanan. Jika berlapis seperti baju mantel, maka hendaklah ia membalik bagian dalamnya ke bagian luar dan bagian luarnya ke bagian dalam. Sedangkan para jama'ah yang melaksanakan shalat bersamanya, tidak perlu membalik serban mereka sesuai dengan kesepakatan pendapat ulama', melainkan dalam hal itu cukup dilakukan oleh imam.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa tata cara melaksanakan shalat Istisqa' adalah persis seperti melaksanakan shalat led. Yaitu pada raka'at pertama bertakbir tujuh kali dan pada raka'at kedua bertakbir lima kali. Pada raka'at pertama membaca surat Al-A'laa dan pada raka'at kedua membaca Al-Ghasyiyah. Bila ia menghendaki, maka pada raka'at pertama ia membaca: *إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا* dan pada raka'at kedua membaca surat apa saja yang ia sukai. Kemudian berkhtbah satu kali, bukan dua kali. Apabila ia naik ke mimbar, maka sebelum berkhtbah hendaklah duduk istirahat sejenak, kemudian membuka khutbah led dan banyak membaca shalawat atas Nabi SAW serta banyak beristighfar. Dalam khutbahnya itu hendaklah membaca ayat:

أَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّكُمْ

Mintalah ampunan kepada Tuhanmu (Q.S. 71 : 10)

Dan disunnatkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a sehingga putih ketiaknya kelihatan, punggung tangannya dihadapkan ke langit sedang bagian dalam tangannya dihadapkan ke bumi. Sedangkan para makmum mengucapkan *amin* terhadap do'a yang dibacanya dan mengangkat kedua tangannya seperti halnya yang dilakukan oleh imam sedangkan tetap dalam posisi duduk. Do'a itu shah dengan menggunakan semua (bacaan) yang ia anggap sesuai. Akan tetapi yang paling utama adalah bacaan do'a yang telah ditetapkan, yaitu:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَيِّئْ لَنَا مَرِيئًا مَرِيئًا عَدُوًّا مُجَلَّلًا سَحَابًا طَيِّبًا ذَاتِمًا نَافِعًا
غَيْرَ ضَارٍ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي
بَلَدَكَ أَلَمِيتَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ سَقِنَا رَحْمَةً لَا سَقِيَا
عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدَمٍ وَلَا غَرَقٍ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعِبَادَ وَالْبِلَادَ مِنَ الْأُلُوءِ وَالْجُهْدِ
وَالضَّنْكِ مَلَا تَشْكُوهُ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ لَنَا الزَّرْعُ وَأَدْرَلْنَا الضَّرْعَ وَأَسْقِنَا مِنَ
بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ اللَّهُمَّ ارْقِعْ غَنَا الْجُوعَ وَالْجُهْدَ وَالْفَرِي
وَكَشِفْ غَنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَلَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا
فَارْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.

Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang dapat menolong kami dari kepedihan, membawa kemudahan dan kesenangan (akibat baik), menyuburkan, banyak, membawa manfaat untuk negeri, tertumpah, merata, menyeluruh, terus menerus, bermanfaat dan tidak membahayakan, pada saat ini dan hari kemudian. Ya Allah, siramilah hamba-Mu dan hewan-hewanmu, sebarlah karunia rahmat-Mu dan hidupilah negeri-Mu yang mati (kering). Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang dapat menolong kami dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk pada golongan orang-orang yang berputus asa (terhadap rahmat-Mu). Ya Allah, jadikanlah ia sebagai siraman rahmat, bukan siraman adzab, bukan pula sebagai bala', kerusakan dan bencana yang menenggelamkan. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu dan negeri-Mu tengah mengalami kepedihan, kepayahan dan kesempitan dan kami tidaklah mengadu kecuali kepada Engkau. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman bagi kami, keruniakanlah kepada kami susu binatang, siramilah kepada kami karunia langit dan turunkanlah kepada kami karunia rahmat-Mu. Ya Allah, bebaskanlah kami dari bencana kelaparan, kepayahan dan ketertelanjangan (krisis); dan bebaskanlah kami dari bala' di mana tak ada yang sanggup membebaskannya selain Engkau. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun, maka siramilah kami dengan hujan yang lebat.

Apabila imam membacakan do'a itu, maka bagi para *mustami'un* (pamirsa) hendaklah mengucapkan *amin*. Ketika berkhotbah imam (khatib) disunnatkan untuk menghadap ke Kiblat, kemudian membalik serbannya dengan memindahkan bagian yang kanan ke sebelah kiri, dan bagian kiri ke sebelah kanan, sedangkan para makmum juga melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh imamnya, yaitu membalik serbannya serta membiarkan serban itu tetap terbalik sehingga mereka melepasnya bersama pakaiannya. Dan ketika menghadap Kiblat - di saat hendak melepas serbannya - bagi imam disunnatkan untuk membaca do'a berikut dengan samar:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ وَقَدَدَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا فَاسْتَجِبْ لَنَا
كَمَا وَعَدْتَنَا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau perintahkan kami untuk berdo'a kepada-Mu dan Engkau janjikan kami untuk mengabdikan do'a itu; (kini) kami berdo'a kepada-Mu sebagaimana telah Engkau perintahkan, maka kabulkanlah do'a kami sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Jika sang imam telah selesai membaca do'a itu, maka hendaklah ia menghadap pada hadirin lagi dan menghimbau mereka untuk bershadaqah dan berbuat baik, membaca shalawat atas Nabi SAW, mendo'akan orang-orang mukmin dan mukminat, membaca al-Qur'an ala kadarnya, kemudian membaca:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَالْحَمْدُ لِلْمُسْلِمِينَ

Aku memohon ampun kepada Allah bagi diriku sendiri, bagi kalian semua dan bagi seluruh orang-orang Islam....dan dengan demikian berarti selesailah ia dari khotbah.

Dalam shalat Istisqa' tidak disyaratkan adzan sebagaimana juga adzan tidak disyaratkan untuk membacakan khotbahnya. Untuk melaksanakan shalat Istisqa' itu (cukup) diseru dengan mengucapkan:

الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

Marilah kita bersama-sama melaksanakan shalat (Istisqa') dengan berjama'ah.

Shalat Istisqa' itu dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) dan orang yang tinggal di pedalaman (desa); dan hendaklah ada salah seorang dari mereka yang berkhotbah.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa tata cara melaksanakan shalat Istisqa' itu sama seperti melaksanakan shalat led, hanya saja dalam shalat Istisqa' itu tidak usah bertakbir kecuali takbir yang biasa diucapkan dalam shalat-shalat lainnya, maka - dalam shalat Istisqa' - itu tidak perlu menambah beberapa takbir yang dilakukan dalam shalat led, sama seperti yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan bagi imam hendaklah berkhotbah sebanyak dua kali. Apabila ia telah selesai dari khotbahnya yang kedua, maka disunnatkan (:mandub) untuk menghadap Kiblat dengan membelakangi jama'ah, kemudian hendaklah ia membalik serbannya dari bagian belakang, yaitu dengan memindahkan serban yang berada di tas

Hukum Shalat Istisqa' dan Waktunya

Shalat Istisqa' itu hukumnya *sunnat muakkad* dilakukan ketika membutuhkan air. Maka apabila orang-orang membutuhkan air, disunnatkan bagi mereka untuk melaksanakan shalat Istisqa' itu sesuai dengan tata cara yang telah kami jelaskan. Bila mereka melaksanakan shalat tersebut sesuai dengan tata cara manapun yang telah kami sebutkan dalam beberapa madzhab terdahulu, maka yang demikian itu cukup (shah). Dan tidak musti melaksanakan shalat itu sesuai dengan madzhab tertentu, karena riwayat-riwayat yang menerangkan tentang itu telah menghasilkan perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab. Maka Hanafiyah yang berpendapat, bahwa dalam shalat Istisqa' itu tidak usah melakukan takbir tambahan, mereka menukil dari sebagian imam mereka bahwa dalam melaksanakan shalat Istisqa' itu hendaklah ia bertakbir sebagaimana dalam shalat led; demikian seterusnya.... Oleh karena itulah kami sebutkan tata caranya menurut pendapat masing-masing madzhab secara tersendiri, agar supaya memudahkan bagi kita untuk mengetahuinya secara sempurna (utuh) tanpa bercampur baur. Sedangkan bahwa shalat istisqa' itu hukumnya *sunnat muakkad*, maka dalam hal ini semua madzhab sepakat, selain

bahu kiranya ke atas bahu kanannya dan sebaliknya. Ia tidak usah membalik serban atas-bawahnya. Bagi jama'ah laki-laki yang shalat di belakangnya disunnatkan untuk membalik serban mereka dengan tetap dalam posisi duduk, sedangkan bagi jama'ah wanita tidak disunnatkan melakukan itu. Kemudian bagi imam hendaklah berdo'a kepada Allah agar dapat melepaskan apa-apa yang menimpa orang-orang serta memanjangkan bacaan do'anya itu. Dan disunnatkan baginya untuk membaca do'a yang telah ditetapkan. Di antaranya adaiah bacaan do'a yang terdapat dalam "khabar al-Muwaththa'", yaitu:

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأُحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

Apabila Rasulullah SAW berdo'a agar supaya turun hujan, beliau mengucapkan: "Ya Allah, siramilah hamba-Mu dan hewan-Mu dengan air hujan, sebarlanlah karunia rahmat-Mu dan hiduppkanlah negeri-Mu yang mati (kering).

Malikiyah sepakat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa shalat Istisqa' itu hukumnya *sunnat muakkad* bagi laki-laki yang ke-muakkadannya itu berada pada peringkat setelah shalat led. Yaitu apabila shalat tersebut dilaksanakan secara berjama'ah. Akan tetapi disunnatkan (:mandub) bagi orang yang tertinggal oleh imamnya untuk tetap melaksanakan shalat tersebut, sebagaimana juga disunnatkan (:mandub) bagi anak kecil yang *mumayyiz* dan bagi wanita yang sudah tumbuh giginya. Sedangkan bagi wanita yang berusia remaja, maka dimakruhkan untuk keluar melaksanakan shalat Istisqa'. Jika dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, maka diharamkan baginya keluar melaksanakan shalat Istisqa' itu.

Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴²⁾

Adapun waktunya, menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, adalah pada waktu dibolehkan melaksanakan shalat sunnat. Penjelasan tentang waktu-waktu yang boleh untuk melaksanakan shalat sunnat itu akan dijelaskan dalam pembahasan khusus. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah

42)...

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang benar, hukum shalat Istisqa' itu mandub. Memang, perintah untuk melaksanakan Istisqa' tersebut telah ditetapkan dalam Kitab dan Sunnah, akan tetapi yang ditetapkan itu dalam bentuk (bacaan) istighfar, pujian kepada Allah dan doa. Sedangkan dalam bentuk shalat, tidak ada hadits shahih yang menegaskannya. Akan tetapi dikalangan mereka tidak ada perbedaan pendapat, bahwa shalat Istisqa' itu disyariatkan bagi perorangan tanpa berjama'ah, karena ia adalah sunnat mutlak. (319)

Adapun yang ditegaskan dalam Kitab Al-Qur'an Al-Karim adalah firman Allah:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

Lalu aku berkata: Mohonlah ampun kepada Tuhan-Mu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. (Q.S. 71 : 10 - 11)

Syari'at Allah yang diberikan kepada umat sebelum kita - tidaklah dapat diingkari - bahwa ia juga merupakan syari'at untuk kita, yaitu apabila Allah dan Rasulnya mengisahkan hal tersebut. Telah diriwayatkan dalam beberapa Hadits Shahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW bermohon agar supaya diturunkan hujan, lalu beliau berdo'a kepada Allah SWT. Di antara riwayat yang menunjukkan kepada hal itu adalah bahwa di waktu kecil, Nabi SAW pernah bermohon agar supaya diturunkan hujan. Dikisahkan, bahwasanya penduduk Mekkah pada saat itu mengalami kemarau, lalu orang-orang Quraisy berkata: "Wahai Abu Thalib, lembah tidak dituruni hujan dan keluarga mengalami kelaparan. Maka marilah kita keluar dan bermohonlah agar turun hujan". Lalu Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil seolah-olah anak kecil itu matahari yang menampakkan awan hitam; dan di sekitarnya terdapat beberapa anak kecil lainnya, lalu Abu Thalib mengambil anak kecil tersebut dan menyandarkannya di Ka'bah. Anak kecil itu bertutup diri dengan jari tangannya, sedangkan di langit terdapat sedikit awan, kemudian disambut dengan awan dari sana-sini dan turunlah hujan. Lembah sudah mulai dialiri air, rumput dan tanah yang gersang kini menjadi subur. Ketika itu Abu Thalib berkata: "Si putih (Muhammad) bermohon agar awan menurunkan hujan, sedang di wajahnya tampak sisa-sisa (raut) anak-anak yatim sebagai perisai bagi wanita-wanita yang ditinggal suaminya". (Diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir)

madzhab mereka di bawah ini.⁴³⁾

Apabila hujan itu tidak segera turun, maka - menurut kesepakatan tiga imam madzhab - disunnatkan baginya untuk melakukan shalat Istisqa' secara berulang-ulang sesuai dengan sifat (tata cara) yang telah dikemukakan terdahulu, sampai hujan itu turun. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁴⁴⁾

Hal-hal yang Sunnat Dilakukan Imam Sebelum Melaksanakan Shalat Istisqa'

Ada beberapa hal yang disunnatkan bagi imam untuk dilakukan sebelum melaksanakan shalat Istisqa', antara lain adalah:

1. Sebelum keluar untuk melaksanakan shalat hendaklah ia menyuruh orang-orang untuk bertaubat dan bershadaqah serta tidak melakukan kedzaliman, sesuai dengan kesepakatan pendapat seluruh imam madzhab.
2. Menyuruh mereka agar supaya damai dengan musuh-musuh mereka, sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut, mereka berpendapat bahwa yang demikian itu tidaklah *mandub*.
3. Menyuruh mereka agar supaya berpuasa selama tiga hari, kemudian keluar bersama-sama mereka di hari keempat dengan berjalan kaki pada jam berapa saja di hari itu, sesuai dengan kesepakatan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah.

43).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa waktu shalat Istisqa' itu sama seperti waktu shalat led, yaitu dari sejak dibolehkan melaksanakan shalat nafilah (sunnat) - setelah matahari terbit hingga zawal (tergelincir).
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Istisqa' itu tetap shah sekalipun ia dilaksanakan pada waktu terlarang untuk melaksanakan shalat sunnat, karena ia adalah shalat yang dilaksanakan karena suatu sebab.

44).....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa melakukan shalat Istisqa' secara berulang-ulang hukumnya mandub, bukan sunnat, sebagaimana terdahulu. Dan shalat Istisqa' itu tidaklah dilakukan kecuali selama tiga hari berturut-turut, tidaklah lebih dari itu.

45).....

Hanabilah dan Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁴⁵⁾

4. Hendaklah imam keluar bersama mereka dengan menggunakan pakaian yang sudah lapuk dengan sikap rendah, sesuai dengan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁴⁶⁾
5. Menyuruh mereka agar supaya keluar bersama anak-anak kecil, orang-orang tua, orang-orang lemah dan hewan-hewan ternak; serta menjauhkan anak dari susuan ibunya agar supaya banyak menjerit, sehingga yang demikian itu akan lebih mendekatkan (mereka) kepada Allah. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁴⁷⁾

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bagi imam tidaklah disunnatkan untuk keluar bersama mereka pada hari keempat, melainkan merekalah yang disunnatkan untuk keluar bersama imam pada hari yang telah ia tentukan.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang disunnatkan (*mandub*) untuk keluar adalah pada waktu Dhuha di hari keempat, kecuali bagi yang rumahnya jauh, maka hendaklah ia berangkat pada waktu yang memungkinkan baginya untuk mengikuti shalat bersama imamnya.

46).....

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa untuk melaksanakan shalat Istisqa' itu hendaklah (keluar) dengan menggunakan pakaian bagus sebagaimana untuk melaksanakan shalat led.

47).....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang disunnatkan (*mandub*) adalah mengajak anak-anak kecil yang telah *mumayyiz* yang shalat mereka itu shah. Sedangkan selain mereka yang telah *mumayyiz*, maka makruh diajak, sebagaimana juga dimakruhkan untuk mengeluarkan (membawa) binatang.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa mengajak anak kecil yang telah *mumayyiz* untuk melaksanakan shalat Istisqa', hukumnya sunnat, sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah. Sedangkan selain anak kecil yang telah *mumayyiz*, seperti membawa hewan ternak dan mengajak orang-orang yang lemah, maka yang demikian itu hukumnya mubah.

Shalat Gerhana Matahari

Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah shalat gerhana ini, antara lain adalah:

- (1) Hukum dan dalilnya serta hikmah disyari'atkannya
- (2) Tata cara melaksanakannya
- (3) Rukun dan sunnatnya
- (4) Rukun khutbah dalam shalat gerhana

Hukum, Dalil dan Hikmah Disyari'atkannya Shalat Gerhana

Shalat gerhana hukumnya *sunnat muakkad*. Hal itu ditegaskan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَسِفَ مَا بَيْنَكُمْ (رواه البخاري ومسلم)

"Matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda (kekuasaan) Allah, ia mengalami gerhana bukan karena kematian seseorang dan bukan pula karena hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana (matahari ataupun bulan), lakukanlah shalat (gerhana) dan berdo'alah sehingga ia terbuka kembali bagi kamu". (HR. Bukhari dan Muslim)

.... dan telah ditegaskan pula, bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan shalat gerhana matahari, seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana telah ditegaskan bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan shalat gerhana bulan yang akan kita jelaskan nanti.

Adapun hikmah disyari'atkannya, maka sesungguhnya matahari adalah salah satu nikmat Allah yang terbesar di mana kehidupan seluruh alam bergantung kepadanya. Jelas, bahwa dengan terjadinya gerhana, matahari dapat hilang lenyap. Bahkan mempunyai pengertian, bahwa seluruh alam berada dalam genggamannya Tuhan Yang Maha Kuasa yang memungkinkan bagi-Nya untuk menghilangkannya dalam sekejap. Maka pelaksanaan shalat Gerhana dalam hal ini berarti menampakkan sikap rendah dan tunduk terhadap Tuhan Yang Maha Kuat dan

Perkasa; dan yang demikian itu adalah salah satu bentuk kebaikan agama Islam yang membawa risalah tauhid yang murni dan menolak penyembahan terhadap berhala; juga penyembahan terhadap matahari, bulan dan segala jenis alam lainnya.

Tata Cara Melaksanakan Shalat Gerhana Matahari

Ketiga imam madzhab sepakat, bahwasanya shalat Gerhana itu adalah dua raka'at, tidak lebih dari itu. Jika ia selesai melaksanakan shalat sebelum matahari tersingkap, maka hendaklah ia berdoa kepada Allah sehingga matahari itu tersingkap. Dalam setiap raka'atnya ditambah dengan bangkit dan ruku'. Maka dengan demikian setiap raka'atnya ada dua kali ruku' dan dua kali bangkit (dari ruku'). Hanafiyah menyangkal pendapat itu. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁸⁾ Mereka yang tidak sependapat dengan Hanafiyah berpendapat, bahwa melaksanakan shalat Gerhana dengan selain cara ini adalah shah. Jika ia melaksanakannya dua raka'at sebagaimana halnya shalat sunnat maka yang demikian itu shah tanpa makruh. Letak perbedaan antara mereka dengan Hanafiyah adalah : Hanafiyah mengatakan bahwa dalam melaksanakan shalat Gerhana itu harus dengan sekali ruku' dan sekali berdiri. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa melaksanakan shalat Gerhana itu boleh dengan tata cara yang telah disebutkan tadi dan boleh dengan cara lainnya. Yang mengatakan bahwa shalat Gerhana itu dilaksanakan dengan dua kali ruku' dan dua kali bangkit, berpendapat bahwa yang wajib adalah bangkit pertama dan ruku' pertama. Sedangkan bangkit dan ruku' kedua, hukumnya *mandub* berdasarkan pendapat ini.

Sunnat Shalat Gerhana Matahari

Dalam melaksanakan shalat Gerhana disunnatkan untuk memanjangkan bacaannya. Maka ketika berdiri pertama pada raka'at pertama, setelah membaca Fatihah, hendaklah membaca surat *Al-Baqarah* atau yang semacamnya; dan ketika berdiri kedua pada raka'at itu, setelah Fatihah, hendaklah membaca surat *Ali Imran*

48)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Gerhana itu tidak shah dengan dua ruku' dan dua kali bangkit (dari ruku'), akan tetapi harus dengan sekali bangkit dan sekali ruku' sebagaimana halnya dalam shalat sunnat tanpa ada perbedaan. Hanya saja mereka berpendapat, bahwa paling sedikitnya adalah dua raka'at dan ia juga boleh melakukan empat raka'at atau lebih. Yang *afdhal* adalah empat raka'at dengan dua salam.

atau yang semacamnya. Dan ketika berdiri pertama pada raka'at kedua hendaklah membaca semacam surat *An Nisa'*, dan ketika berdiri kedua membaca semacam surat *Al Maidah* setelah membaca Fatihah pada keduanya. Cara ini adalah yang disepakati oleh ulama kecuali Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁴⁹⁾ Dan disunnatkan melamakan ruku' dan sujud pada masing-masing kedua raka'at itu dengan batas yang masih diperselisihkan dalam berbagai madzhab.⁵⁰⁾ Maka raka'at itu tidak dapat diperoleh bila memasuki shalat mengikuti imam pada saat

49)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, disunnatkan memanjangkan bacaan pada raka'at pertama dengan membaca semacam surat *Al Baqarah* dan pada raka'at kedua dengan membaca surat *Ali Imran*. Jika ia menyederhanakan bacaan shalatnya dan memanjangkan bacaan lainnya, ia telah memenuhi ketentuan sunnat. Karena sunnat shalat Gerhana menurut mereka adalah menghabiskan waktu gerhana dengan shalat dan do'a. Jika menyederhanakan salah satunya maka hendaklah memanjangkan yang lain agar ia tetap dalam keadaan khushyu' dan takut hingga (matahari atau bulan) itu tersingkap kembali.

50)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa melamakan ruku' dan sujud pada kedua raka'at itu adalah sunnat, tanpa ada batas tertentu.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bagi orang yang shalat gerhana hendaklah melamakan kedua ruku'nya dalam setiap raka'at tanpa ada batas tertentu. Akan tetapi ketika ruku' pertama pada raka'at pertama hendaklah *bertasbih* sebatas lama bacaan seratus ayat. Dan ketika ruku' kedua pada raka'at pertama hendaklah *bertasbih* sebatas lama bacaan tujuh puluh ayat. Sedangkan pada raka'at kedua sama dengan raka'at pertama. Adapun dalam sujud disunnatkan melamakan pada masing-masing dua raka'at itu sesuai dengan 'urf.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, orang yang shalat Gerhana itu hendaklah melamakan ruku' pertama pada raka'at pertama sebatas lama bacaan seratus ayat dari surat *Al Baqarah*; dan ruku' kedua pada raka'at pertama sebatas lama bacaan delapan puluh ayat dari surat tersebut. Dan hendaklah ia melamakan ruku' pertama pada raka'at kedua sebatas lama bacaan tujuh puluh ayat dari surat *Al-Baqarah* tadi; dan pada ruku' kedua raka'at kedua selama bacaan lima puluh ayat dari surat tersebut. Adapun ketika sujud, maka yang pertama dari masing-masing raka'at hendaklah sebatas lama (sama dengan) ruku' pertama; dan sujud kedua dari masing-masing raka'at sebatas lama sama dengan ruku' kedua.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, disunnatkan melaksanakan masing-masing ruku' dengan batas lama hampir sama dengan bacaan surat yang sebelumnya. Maka hendaklah ia melamakan ruku' pertama sebatas lama hampir sama dengan bacaan surat *Al Baqarah*; dan ruku'nya yang kedua sebatas lama hampir sama dengan bacaan surat *Ali Imran* dan

berdiri kedua atau ruku' kedua dari masing-masing raka'at. Malikiyah menyangkal hal itu, perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵¹⁾ Seorang imam tidak perlu memperhatikan keadaan makmum dalam shalat Gerhana ini, maka disyariatkan baginya untuk memanjangkan (melamakan) shalatnya sebagaimana yang telah dikemukakan tadi, sekalipun makmum tidak suka dengan hal itu, berdasarkan kesepakatan imam madzhab yang tiga. Malikiyah menyangkal pendapat ini, perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.⁵²⁾ Dalam shalat ini tidak terdapat adzan dan tidak pula iqamah, melainkan yang disunnatkan adalah menyeru shalat dengan mengatakan: (:mari kita shalat berjama'ah). Dan

disunnatkan untuk menyamakan bacaan shalatnya, kecuali menurut pendapat Hanabilah, mereka (Hanabilah) berpendapat, bahwa dalam melaksanakan shalat Gerhana itu disunnatkan (*mandub*) untuk mengeraskan bacaan dan berjama'ah. Tentang imamnya, tidak disyaratkan harus imam Jum'at atau orang yang telah memperoleh izin (ditugaskan) dari penguasa. Hanafiyah menyangkal pendapat ini, perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵³⁾ Dan disunnatkan agar dilaksanakan di masjid Jami' sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Sedangkan

begitulah seterusnya. Sedangkan sujud pada setiap raka'at, maka sunnat melamakannya seperti ruku' yang sebelumnya. Dan sujud yang kedua itu hendaklah sedikit lebih pendek daripada sujud yang pertama. Dan disunnatkan (:mandub) untuk *bertasbih* ketika ruku' dan sujud.

51)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang fardhu dalam masing-masing raka'at adalah berdiri dan ruku'nya yang terakhir. Sedangkan yang sunnat adalah berdiri dan ruku'nya yang pertama. Jika ia memasuki shalat dengan mengikuti imam ketika berdiri yang kedua pada salah satu dari dua raka'at itu, berarti ia sempat memperoleh raka'at.

52)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang disyariatkan dalam memanjangkan bacaan shalat Gerhana hanyalah seperti ketentuan yang telah dikemukakan terdahulu, selama hal itu tidak menyulitkan bagi makmum atau tidak dikhawatirkan waktu shalat gerhana itu habis, yaitu dari waktu dibolehkan melakukan shalat *nafl* hingga tergelincirnya matahari.

53)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa imam shalat Gerhana itu disyaratkan hendaklah imam Jum'at berdasarkan pendapat yang shahih. Jika Imam Jum'at itu tidak ada, maka harus orang yang sudah mendapat izin penguasa. Jika yang demikian itu tidak

Malikiyah berpendapat bahwa shalat Gerhana itu tidak sunnat dilaksanakan di masjid Jami', kecuali apabila dilaksanakan secara berjama'ah. Apabila sendiri, maka ia boleh melaksanakannya di tempat mana saja yang ia kehendaki.

Waktu Shalat Gerhana Matahari

Waktu shalat Gerhana matahari adalah sejak mulai gerhana hingga matahari itu tampak terang, dengan syarat waktu itu bukan waktu yang terlarang untuk melaksanakan shalat *naflah*. Jika gerhana itu terjadi pada waktu-waktu yang dilarang melakukan shalat *naflah*, maka menurut Hanafiyah dan Hanabilah cukup dengan berdo'a dan tidak usah melaksanakan shalat. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵⁴⁾

Khutbah dalam Shalat Gerhana Matahari

Dalam shalat Gerhana tidak disyariatkan khutbah. Bila matahari itu tersingkap di tengah-tengah melaksanakan shalat Gerhana, maka hendaklah ia menyempurnakan shalat itu sebagaimana mestinya. Apabila matahari itu terbenam dalam keadaan gerhana, maka tidak perlu dishalatkan. Adapun bahwa khutbah itu tidak disyariatkan disepakati oleh imam madzhab kecuali Syafi'iyah, perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵⁵⁾

memungkinkan, maka hendaknya shalat gerhana itu dilaksanakan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing.

54)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bila ia telah yakin ada gerhana matahari, maka disunnatkan baginya melaksanakan shalat Gerhana ini, walaupun pada waktu yang dilarang, sebab ia merupakan shalat yang dilaksanakan karena suatu sebab.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa waktunya mulai dari dibolehkan melaksanakan shalat *naflah*, yaitu setelah matahari menyingsing setinggi ukuran tombak hingga tergelincir. Maka shalat itu tidak boleh dilaksanakan sebelum dan sesudah ketentuan waktu ini.

55)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa untuk shalat Gerhana disunnatkan dua khutbah bagi jama'ah laki-laki - seperti halnya shalat led - setelah shalat Gerhana itu dilaksanakan,

Shalat Gerhana Bulan dan Ketika Ketakutan

Adapun shalat Gerhana bulan, maka hukum dan sifatnya sama dengan shalat Gerhana matahari sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, kecuali dalam beberapa hal yang akan diuraikan dalam pendapat berbagai madzhab.⁵⁶⁾ Sedangkan

sekalipun matahari telah terang. Dan bacaan *takbimya* diganti dengan bacaan *istighfar*, karena itulah yang pantas. Dalam kedua khutbah Gerhana tidak disyaratkan seperti syarat-syarat yang terdapat dalam khutbah jum'at, kecuali hendaknya khutbah itu dapat didengar para jama'ah, menggunakan bahasa Arab dan khatibnya seorang laki-laki.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila matahari itu telah tampak dengan sempurna di tengah-tengah melaksanakan shalat, maka jika hal itu terjadi sebelum menyempurnakan raka'at beserta kedua sujudnya, hendaklah ia menyempurnakan shalat itu sebagai shalat *naflah* tanpa menambah berdiri dan ruku' pada tiap raka'at dan tidak pula melamakannya. Sedangkan apabila hal itu terjadi setelah raka'at itu sempurna beserta kedua sujudnya, maka ada yang berpendapat, hendaknya ia menyempurnakan shalat itu sebagaimana biasanya dengan menambah bangkit dan ruku' akan tetapi tidak melamakan. Dan ada pula yang berpendapat, hendaknya ia menyempurnakannya seperti shalat *naflah*. Kedua pendapat itu adalah sama.

56)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Gerhana Bulan itu sama dengan shalat Gerhana matahari, hanya saja bahwa hukumnya itu *mandub* dan tidak disyariatkan dilaksanakan dengan berjama'ah dan tidak pula disunnatkan dilaksanakan di masjid Jami', melainkan di rumah secara sendiri-sendiri.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Gerhana Bulan itu sama dengan shalat Gerhana Matahari, kecuali dalam dua hal:

Pertama : Dalam shalat Gerhana Bulan itu bacaannya dikeraskan sedangkan dalam shalat Gerhana Matahari tidak.

Kedua : Shalat Gerhana Matahari itu habis dengan terbenamnya matahari itu (sekalipun tetap) dalam keadaan gerhana. Berbeda halnya dengan bulan, maka apabila ia terbenam dalam keadaan gerhana, shalat Gerhana itu tetap dilaksanakan hingga matahari terbit. Apabila ia ketinggalan shalat Gerhana (matahari atau bulan), ia tidak usah meng-qadhanya.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Gerhana Bulan hukumnya *mandub* bukan sunnat berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Berbeda halnya dengan shalat Gerhana Matahari, ia adalah sunnat sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Sedangkan sifatnya sama seperti shalat *naflah* tanpa memanjangkan dalam bacaan dan tanpa

shalat ketika dalam ketakutan hukumnya *mandub*. Maka disunnatkan (: *mandub*) untuk melaksanakan shalat dua raka'at ketika ketakutan disebabkan gempa bumi, petir, kegelapan dan angin yang dahsyat, wabah atau bentuk ketakutan lainnya. Karena yang demikian itu adalah tanda-tanda yang datang dari Allah untuk menakutkan hamba-Nya agar mereka meninggalkan kemaksiatan dan kembali kepada ketaatan. Maka ketika peristiwa itu terjadi hendaklah kembali kepada Allah SWT dengan cara beribadah kepada-Nya yang dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat, yaitu ibadah seperti shalat *naflah* mutlak, maka ia tidak dilakukan dengan berjama'ah dan tidak pula dengan khutbah. Melaksanakannya itu tidak disunnatkan di masjid, melainkan yang *afdhal* dilaksanakan di rumah-rumah. Pendapat ini disepakati oleh Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa shalat tersebut tidak *mandub* dilakukan disebabkan salah satu di antara hal-hal yang tersebut tadi kecuali karena gempa bumi --bila ia berlangsung lama-- maka hendaklah dishalatkan dua raka'at seperti halnya shalat Gerhana. Sedangkan Syafi'iyah tidak menyatakan bahwa shalat itu *mandub* dilaksanakan karena hal-hal tadi.

Waktu-Waktu Yang Dilarang Shalat

Telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan waktu-waktu shalat fardhu, bahwasanya shalat itu mempunyai ketentuan waktu untuk melaksanakannya, di mana apabila terlambat maka orang itu dihukumi berdosa, (yaitu) apabila ia

menambah berdiri dan ruku'. Dan disunnatkan (*mandub*) untuk mengeraskan bacaannya dalam shalat Gerhana Bulan.

Adapun waktunya adalah mulai terjadinya gerhana hingga bulan itu terang kembali. Dan shalat itu tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang melakukan shalat *naflah*. *Mandub* itu dapat diperoleh dengan (sekedar) melaksanakan shalat dua raka'at. Dan disunnatkan (: *mandub*) untuk mengulang-ulang sehingga bulan menjadi terang atau terbenam atau hingga terbit fajar. Berbeda halnya dengan shalat Gerhana matahari, maka ia tidak boleh diulang-ulang kecuali apabila matahari itu terang kemudian gerhana lagi. Shalat gerhana itu makruh dilakukan di dalam masjid sebagaimana juga makruh dilakukan dengan berjama'ah.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa shalat Gerhana Bulan itu sama seperti Gerhana Matahari, hanya saja shalat Gerhana Bulan dilaksanakan apabila bulan itu telah lenyap terhalang pada waktu malam; berbeda halnya dengan matahari sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.

melaksanakannya pada waktu yang haram; dan dihukumi berbuat makruh apabila melaksanakannya pada waktu yang makruh. Akan tetapi ketiga imam madzhab sepakat bahwasanya shalat itu shah apabila dilaksanakan setelah masuk waktu. Hanafiyah menyangkal dalam tiga ketentuan waktu shalat. Perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.⁵⁷⁾ Sedangkan mengenai shalat *naflah*, terjadi perselisihan pendapat dalam madzhab tentang waktu-waktunya yang dilarang. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵⁸⁾

57)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat fardhu itu sama sekali tidak shah dilaksanakan dalam tiga waktu berikut:

1. Ketika matahari terbit hingga menyingsing (setinggi tombak). Jika ia memulai shalat Shubuh sebelum terbitnya matahari, kemudian terbit sebelum shalatnya selesai, maka shalatnya itu batal, kecuali ia sedang dalam raka'at terakhir dan telah duduk sebatas lama *tasyahhud*, maka dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat batal; dan sebagian yang lain berpendapat tidak batal.
2. Ketika matahari berada di tengah-tengah langit hingga tergelincir (: *zawal*). Dan telah dikemukakan arti *zawal* dalam pembahasan waktu-waktu shalat.
3. Ketika matahari memerah pada saat terbenam hingga ia terbenam (total), kecuali shalat Ashar pada hari itu sendiri, maka ia dapat dilaksanakan dan shah setelah matahari itu memerah ketika terbenam, akan tetapi hukumnya *makruh tahrim*. Yang sama dengan shalat fardhu dalam hukum ini adalah *sujud tilawah*. Akan tetapi tidak shahnya *sujud tilawah* dalam waktu-waktu ini disyaratkan wajibnya *sujud tilawah* itu dari sebelum masuk waktu-waktu ini, misalnya mendengar bacaan (ayat Sajadah) sebelum terbitnya matahari, kemudian ia bersujud *tilawah* ketika matahari terbit. Sedangkan apabila ia mendengar bacaan ayat Sajadah bertepatan dengan waktu-waktu ini, kemudian bersujud, maka sujudnya itu shah. Jika ia mendengar seorang membaca ayat Sajadah ketika matahari terbenam atau ketika pas pada titik kulminasi langit atau ketika matahari memerah pada saat terbenam, dan ia bersujud *tilawah*, maka sujudnya itu shah, akan tetapi yang *afdhal* adalah menunda sujud itu hingga waktu boleh melaksanakan shalat. Yang sama dengan *sujud tilawah* adalah shalat Jenazah. Jika jenazah itu datang sebelum masuknya waktu-waktu (yang tidak boleh) ini dan ia belum dishalatkan, maka tidak shah dishalatkan ketika masuk waktu-waktu ini. Sedangkan bila ia datang bertepatan dengan masuknya waktu-waktu tersebut, maka shalat Jenazah itu shah, bahkan shalat tersebut makruh ditunda hingga waktu boleh melaksanakan shalat. Ini semua adalah dalam hal shalat fardhu.

58)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, dimakruhkan secara *tahrim* melaksanakan shalat *naflah* pada waktu-waktu berikut, yaitu:

1. Ketika terbit fajar sebelum shalat Shubuh, kecuali melaksanakan shalat sunnat Shubuh itu sendiri, maka tidak makruh.
 2. Setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari. Maka tidak boleh melaksanakan shalat *naflah* pada waktu ini sekalipun shalat sunnat Fajar, bila ia ketinggalan shalat tersebut. Karena apabila ketinggalan maka dengan sendirinya ia gugur, dan tidak usah diulang sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.
 3. Setelah shalat fardhu Ashar hingga matahari terbenam.
 4. Ketika khatib keluar dari tempat khalawatnya untuk berkhotbah, baik itu khotbah Jum'at, led, Haji, Nikah, shalat Gerhana ataupun shalat *Istisqa'* (shalat minta hujan).
 5. Ketika mu'adzin ber-*iqamah* untuk melaksanakan shalat wajib, kecuali shalat sunnat Fajar bila ia dijamin tidak akan ketinggalan jama'ah Shubuh sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
 6. Sebelum shalat led dan setelahnya, sebagaimana terdahulu.
 7. Antara shalat Maghrib dan Isya' yang *dijama'ta'akhir* di Muzdalifah, sekalipun shalat sunnat Maghrib.
 8. Ketika waktu shalat wajib sempit.
- Apabila melaksanakan shalat *naflah* pada salah satu dari waktu ini, maka shalatnya itu shah, akan tetapi hukumnya *makruh tahrim*. Ia wajib menghentikan dan melaksanakannya pada waktu yang boleh.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, diharamkan dan tidak shah melaksanakan shalat *naflah* —sekalipun mempunyai sebab— pada tiga waktu berikut:
1. Sejak terbitnya fajar hingga matahari menyingsing setinggi tombak, kecuali shalat dua raka'at Fajar maka ia shah dilaksanakan pada waktu ini sebelum melaksanakan shalat Shubuh. Dan haram serta tidak shah dilaksanakan setelah shalat Shubuh.
 2. Dari shalat Ashar - sekalipun ia *dijama' taqdim* dengan shalat Zhuhur sehingga matahari terbenam total, kecuali shalat sunnat Zhuhur, maka ia boleh dilaksanakan setelah Ashar yang di- *jama' taqdim* dengan Zhuhur.
 3. Ketika matahari berada di tengah-tengah langit (pada titik kulminasi) hingga tergelincir. Yang diperkecualikan dari ini semua adalah shalat dua raka'at Thawaf, maka ia shah dilaksanakan pada waktu ini sebagai shalat *naflah*. Yang sama dengan shalat dua raka'at thawaf adalah shalat yang diulang dengan syarat dilaksanakan dengan berjama'ah di masjid, maka ia shah mengulangi shalatnya yang ia lakukan dengan berjama'ah itu. Jika shalat *naflah*, demikian pula shalat *tahiyat al-masjid* dilakukan ketika memasuki suasana khutbah imam ketika matahari berada di tengah-tengah langit, maka shalatnya itu shah. Jika ia memulai shalat *naflah* sebelum memasuki salah satu dari waktu-waktu ini, kemudian waktu tersebut masuk sedang ia tengah melaksanakan shalat, maka diharamkan baginya menyempurnakan (menyelesaikan)

shalat itu sekalipun shalatnya itu shah. Sedangkan shalat Jenazah, maka ia haram dilaksanakan pada saat matahari berada di tengah-tengah langit hingga tergelincir (:zawal).

4. Ketika matahari mulai terbenam hingga terbenam.
5. Ketika matahari terbit hingga terbit sempurna.

.... Maka diharamkan melaksanakan shalat pada waktu-waktu ini. Dan shalatnya itu dinyatakan tidak shah, kecuali karena *udzur*, maka yang demikian itu boleh.

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, dimakruhkan secara *tahrim* melaksanakan shalat *naflah* yang tidak mempunyai sebab, dan shalat itu dinyatakan tidak shah dalam lima ketentuan waktu berikut:

1. Setelah shalat Shubuh yang dilaksanakan secara *ada'* (bukan *qadha'*) hingga matahari menyingsing (setinggi tombak)
2. Ketika matahari terbit hingga menyingsing setinggi tombak.
3. Setelah shalat Ashar yang dilaksanakan secara *ada'*, sekalipun ia *dijama'* dengan Zhuhur pada waktu Zhuhur itu.
4. Ketika matahari menguning hingga terbenam.
5. Ketika matahari persis berada di tengah-tengah langit (: *istiwa'*) hingga tergelincir.

Sedangkan shalat yang dilaksanakan karena ada sebab yang mendahuluinya, seperti shalat *tahiyat al-masjid*, shalat sunnat wudhu' dan shalat dua raka'at thawaf, maka ia shah dilaksanakan pada waktu-waktu ini tanpa makruh karena adanya suatu sebab yang mendahuluinya, yaitu thawaf, wudhu' dan masuk masjid. Demikian pula shalat yang mempunyai sebab terkait, seperti shalat *Istisqa'* dan shalat Gerhana, maka ia shah tanpa makruh karena adanya suatu sebab yang terkait yaitu tidak turunnya hujan dan terhalangnya matahari. Sedangkan shalat yang mempunyai sebab kemudian, seperti shalat *Istikharah* dan shalat Taubat, maka ia tidak shah karena sebab itu datang kemudian. Yang diperkecualikan dari hal itu adalah shalat di Mekah, maka ia shah tanpa makruh pada waktu kapan saja dari ketentuan waktu-waktu yang makruh, sekalipun yang demikian itu menyalahi ketentuan yang lebih utama. Dan yang diperkecualikan juga dari waktu *istiwa'* adalah pada hari Jum'at, maka pada waktu ini tidak diharamkan melaksanakan shalat. Memang, diharamkan secara mutlak melaksanakan shalat setelah khatib duduk di mimbar pada hari Jum'at kecuali shalat *tahiyat al-masjid*, maka ia disunnatkan dengan syarat tidak lebih dari dua raka'at. Bila berdiri lagi untuk raka'at yang ketiga, maka shalatnya itu batal secara keseluruhan. Sedangkan selain khutbah Jum'at, maka melaksanakan shalat pada waktu itu hukumnya *makruh tanzih*. Dan dimakruhkan secara *tanzih* melaksanakan shalat *naflah* ketika dibacakan *iqamah* shalat fardhu selain shalat jum'at. Untuk shalat Jum'at, maka hukumnya haram bila yang demikian itu menyebabkan pada tertinggalnya ruku' kedua bersama imam. Dan ketika itu ia wajib membatalkan *naflah*-nya. Jika ia memulai shalat

nafileh sebelum iqamah shalat, kemudian iqamah itu dikumandangkan, sedangkan ia tengah melaksanakan shalat, maka hendaklah ia menyempurnakan shalat *nafileh*-nya bila tidak khawatir akan ketinggalan jama'ah (yang ditandai) dengan salamnya imam. Jika khawatir, maka disunnatkan untuk membatalkan *nafileh* itu, bila ia tidak mempunyai dugaan kuat untuk bisa mengikuti jama'ah lain.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, diharamkan melaksanakan shalat *nafileh* (sunnat), yaitu semua shalat selain shalat fardhu yang lima, seperti shalat Jenazah yang tidak dikhawatirkan baunya berubah, sujud tilawah dan sujud sahw, dalam tujuh waktu berikut:
 1. Mulai matahari terbit hingga terbitnya sempurna.
 2. Mulai matahari terbenam hingga terbenamnya sempurna.
 3. Ketika khutbah Jum'at, secara sepakat; dan ketika khutbah shalat led, berdasarkan pendapat yang kuat.
 4. Ketika imam keluar untuk berkhotbah.
 5. Ketika waktu *ikhtiyari* telah sempit, atau ketika waktu *dharuri* untuk shalat fardhu.
 6. Ketika ingat terhadap shalat yang tertinggal - kecuali shalat Witir, karena ringannya Witir itu - sebab shalat yang tertinggal tadi wajib diqadha' dengan sekedar ingat kepadanya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

"Barang siapa lupa shalat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ingat. Bagi shalat itu tidak ada kafarat kecuali hal itu".

- 7. Ketika dikumandangkan iqamah shalat untuk imam tetap, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

"Apabila shalat telah siap didirikan (:dikumandangkan iqamah), maka ketika itu tidak ada satu shalatpun kecuali yang wajib."

Dan dimakruhkan melaksanakan shalat *nafileh* dan yang semisal dengannya dari apa-apa yang telah dikemukakan di atas pada waktu- waktu berikut ini:

1. Setelah terbit fajar hingga sesaat sebelum terbit matahari.
Ada beberapa hal yang diperkecualikan dari hal ini:
 - a. Shalat *raghibah al-fajr* (sunnat fajar), ia tidak makruh dilakukan sebelum shalat Shubuh. Sedangkan setelah shalat Shubuh, hukumnya makruh.
 - b. Shalat *Wirid*, yaitu semacam shalat malam yang ditetapkan seseorang atas dirinya, maka tidak makruh dilakukan setelah terbit fajar, bahkan *mandub*, akan tetapi dengan beberapa ketentuan syarat:

- Shalat *Wirid* itu ia melakukan sebelum shalat Fajar dan Shubuh. Jika ia telah melaksanakan shalat Shubuh, berarti shalat *Wirid* itu lewat. Jika ia ingat di tengah-tengah melaksanakan dua raka'at shalat Fajar, maka hendaklah menghentikan (membatalkan) shalat Fajar itu dan melaksanakan shalat *Wirid* tadi. Jika ingat shalat *Wirid* setelah selesai melaksanakan dua raka'at shalat Fajar, maka hendaklah melaksanakan shalat *Wirid* tadi dan (setelah itu) mengulangi shalat Fajar-nya, karena shalat *Wirid* tidaklah lewat kecuali dengan shalat Shubuh, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.
 - Hendaklah shalat *Wirid* itu dilaksanakan sebelum terbit cahaya pagi. Jika telah memasuki cahaya pagi, maka makruh melakukan shalat *Wirid* itu.
 - Ia biasa melakukan shalat *Wirid*. Jika tidak biasa melakukan shalat *nafileh* di waktu malam, maka makruh baginya melakukan shalat *nafileh* setelah terbit fajar.
 - Ia menunda shalat *Wirid* itu karena ketiduran pada akhir malam. Jika ia menundanya karena malas, maka makruh melaksanakannya setelah terbit fajar.
 - Dengan melaksanakan shalat *Wirid* itu ia tidak khawatir akan ketinggalan jama'ah shalat Shubuh. Jika khawatir, maka makruh melaksanakan shalat *Wirid*, bila ia berada di luar masjid; dan haram hukumnya bila ia berada di dalam masjid, bila jama'ah itu dipimpin oleh imam tetap.
- c. Yang dikecualikan juga dari hukum makruh pada waktu tersebut adalah shalat *Syafa'* dan shalat Witir, yaitu apabila ia belum melaksanakannya hingga terbit fajar. Maka ia dituntut melaksanakan keduanya itu (*Syafa'* dan Witir) selama ia belum melaksanakan shalat Shubuh, kecuali apabila ia menunda Shubuh itu hingga bersisa sebatas cukup melaksanakan shalat Shubuh saja (sebelum) matahari terbit, maka ketika itu ia harus meninggalkan shalat *Syafa'* dan Witirnya dan melaksanakan shalat Shubuh.
 - d. Yang dikecualikan juga adalah shalat Jenazah dan sujud *tilawah*, bila dilaksanakan sebelum cahaya pagi sekalipun setelah shalat Shubuh, maka keduanya itu tidak makruh. Sedangkan setelah terangnya cahaya pagi, maka melaksanakan kedua shalat itu makruh, kecuali apabila dikhawatirkan (bau) jenazah itu berubah disebabkan menundanya, maka ketika itu tidak boleh ditunda.
2. Di antara waktu makruh lainnya adalah setelah matahari terbit dengan sempurna hingga menyingsing setinggi tombak, yaitu setinggi dua belas jengkal dengan ukuran jengkal biasa.
 3. Setelah melaksanakan shalat Ashar hingga sesaat sebelum matahari terbenam. Yang dikecualikan dari hal ini adalah shalat Jenazah dan sujud *tilawah*, yaitu apabila keduanya

Mengqadha' Shalat Nafilah

Apabila ketinggalan shalat *nafilah*, maka ia tidak usah diqadha', kecuali shalat dua raka'at Fajar, maka ia (boleh) diqadha' pada waktu boleh melaksanakan shalat *nafilah*, yaitu setelah matahari terbit hingga tergelincir, berdasarkan rincian terdahulu sesuai dengan kesepakatan Hanafiyah dan Malikiyah. Syafi'iyah dan Hanabilah menyangkal pendapat itu, perhatikanlah pendapat mereka di bawah ini.⁵⁹⁾

itu dilaksanakan sebelum matahari menguning. Sedangkan setelah matahari menguning, maka keduanya itu makruh dilakukan, kecuali bila bau jenazah itu dikhawatirkan berubah.

4. Setelah matahari terbenam dengan sempurna hingga melaksanakan shalat Maghrib.
5. Sebelum atau setelah shalat led yang dilaksanakan di mushalla berdasarkan rincian terdahulu.

Melaksanakan shalat *nafilah* dilarang pada waktu-waktu tadi (waktu haram dan makruh) hanyalah apabila sengaja. Apabila ia bermaksud sengaja melaksanakan shalat *nafilah* (pada waktu-waktu tersebut), maka ia dilarang dengan haram atau makruh berdasarkan penjelasan tadi, sekalipun *nafilah* itu dinazarkan atau merupakan qadha' dari shalat *nafilah* yang dirusaknya. Sedangkan apabila shalat *nafilah* itu tidak disengaja, misalnya ia memulai shalat fardhu pada waktu yang dilarang, kemudian ia ingat bahwa ia mempunyai tanggungan shalat yang terlewatkan setelah melaksanakan satu raka'at dari shalat fardhu yang sedang ia laksanakan itu, maka disunnatkan baginya untuk menambah satu raka'at lagi dan menjadikannya sebagai *nafilah*, dan (yang demikian itu) tidak makruh.

Jika ia bertakbiratul ihram untuk melaksanakan shalat *nafilah* pada waktu yang dilarang, maka ia wajib membatalkannya apabila ia berada pada waktu yang haram, kecuali orang yang masuk masjid ketika imam tengah berkhotbah, kemudian ia memulai shalat *nafilah* karena tidak tahu atau lupa, maka ia tidak perlu membatalkan. Sedangkan apabila khatib keluar menuju mimbar setelah ia memulai shalat *nafilah*, maka ia tidak usah membatalkannya sekalipun belum sempat duduk satu raka'at, melainkan ia wajib menyempurnakan. Dan disunnatkan baginya membatalkan shalat *nafilah* itu pada waktu-waktu yang makruh, dan tidak wajib mengqadha' pada kedua waktu itu (waktu makruh dan haram).

59)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa mengqadha' shalat *nafilah* yang mempunyai waktu hukumnya *mandub*, seperti *nafilah* yang menyertai shalat wajib, shalat Dhuha dan shalat led. Sedangkan shalat *nafilah* yang tidak mempunyai waktu, maka tidak perlu diqadha'; baik mempunyai sebab, seperti shalat Gerhana, ataupun tidak mempunyai sebab seperti shalat *nafilah* mutlak.

Apabila memulai shalat *nafilah*, kemudian merusaknya, maka tidak wajib mengqadha', karena ia tidak wajib melaksanakannya, sesuai dengan kesepakatan Syafi'iyah dan Hanabilah. Malikiyah dan Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut, perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁶⁰⁾

Apakah Shalat Nafilah itu Dilaksanakan di Rumah atau di Masjid

Melaksanakan shalat *nafilah* di rumah adalah lebih utama, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الْمَرْءُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Wahai manusia, laksanakanlah shalat di rumah kalian, karena paling utamanya shalat adalah shalat seseorang yang dilaksanakan di rumahnya, kecuali shalat wajib." (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa mengqadha' salah satu dari shalat *nafilah* tidaklah disunnatkan, kecuali shalat sunnat yang menyertai shalat fardhu dan shalat Witir.

60)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila seseorang memulai shalat *nafilah* yang disyariatkan kepadanya kemudian merusaknya, maka ia harus mengqadha'nya. Jika ia telah berniat dua raka'at ataupun tidak meniatkan jumlah raka'atnya, kemudian merusaknya, maka ia harus mengqadha'nya dua raka'at; demikian juga apabila ia berniat empat raka'at, berdasarkan pendapat yang shahih. Jika ia memulai (melaksanakan) shalat *nafilah* yang ia kira disyariatkan kepadanya, kemudian di tengah-tengah melaksanakan shalat ternyata bahwa ia tidak dituntut melaksanakannya (tidak disyariatkan), maka ia tidak wajib mengqadha'.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengqadha' shalat *nafilah* adalah wajib, bila ia merusaknya. Jika ia berniat melaksanakan dua raka'at atau tidak menentukan jumlah raka'atnya, kemudian merusaknya, maka ia wajib mengqadha' dua raka'at. Sedangkan apabila ia berniat empat raka'at, kemudian merusaknya, maka jika pembatalan itu dilakukan sebelum melaksanakan raka'at ketiga yang ditandai dengan mengangkat kepala dari ruku' dengan *tuma'ninah* dan tegak, maka ia wajib mengqadha'nya dua raka'at. Jika pembatalan itu terjadi setelah melaksanakan raka'at ketiga yang ditandai dengan apa yang disebutkan tadi, maka ia wajib mengqadha'nya empat raka'at.

... kecuali shalat nafilah yang disyariatkan untuk dilaksanakan dengan berjama'ah, seperti shalat Tarawih, maka melaksanakannya di masjid lebih utama berdasarkan rincian terdahulu dalam pembahasan tentang hal itu.

Melaksanakan Shalat Nafilah di atas Binatang

Melaksanakan shalat nafilah di atas binatang tanpa ada udzur hukumnya boleh, berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁶¹⁾

61)..

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, boleh melaksanakan shalat nafilah di atas binatang dengan menghadap ke arah yang dituju oleh musafir itu; dan tidak boleh menyimpang dari arah tersebut kecuali ke arah kiblat. Jika ia menyimpang ke arah selain kiblat dengan sadar (tahu) dan sengaja, maka shalatnya batal. Yang demikian itu dibolehkan hanya dengan syarat dalam bepergian, sekalipun perjalanannya itu tidak mencapai jarak perjalanan qashar. Dan hendaklah ia melaksanakannya secara sempurna dengan ruku' dan sujud, kecuali apabila sulit baginya melakukan itu, maka ia cukup memberi isyarat untuk ruku' dan sujudnya, di mana bungkuk sujudnya itu lebih rendah dari pada bungkuk ruku'nya, jika yang demikian itu mudah baginya. Jika tidak, maka hendaklah ia melakukan sebisanya dan dalam hal ini ia wajib menghadap kiblat, bila tidak sulit. Jika sulit untuk melakukan hal tersebut di setiap shalat, maka ia wajib menghadapnya ketika membuka shalat itu dengan takbiratul ihram. Jika yang demikian itu masih juga sulit, maka gugurlah kewajiban menghadap kiblat dengan enam syarat:

1. Hendaklah perjalanan itu hukumnya mubah.
2. Ia bermaksud melakukan perjalanan ke suatu tempat yang di sana tidak terdengar panggilan (adzan) Jum'at.
3. Perjalanan tersebut dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat syar'i, seperti untuk berdagang.
4. Perjalanan itu tetap berlangsung hingga menyelesaikan shalat. Jika ia memutuskan (membatalkan) perjalanannya di tengah-tengah shalat, maka ia harus menghadap kiblat.
5. Ia tetap dalam keadaan berjalan. Jika ia turun atau berhenti istirahat di tengah-tengah melaksanakan shalat, maka harus menghadap kiblat, selama tidak berjalan.
6. Tidak melakukan gerakan yang banyak tanpa suatu udzur, seperti lari tanpa ada perlu di tengah-tengah melaksanakan shalat. Sedangkan apabila hal itu dilakukan karena suatu keperluan, maka yang demikian tidak membatalkan.

Dan hendaklah tempat shalat di atas binatang itu suci. Berbeda halnya apabila binatang itu basah, atau mulutnya berdarah, atau menginjak najis yang basah, maka jika kedalnya itu ada pada tangannya, berarti shalatnya batal. Jika tidak, maka tidak batal pula. Barangsiapa

(sengaja) menginjakkan binatangnya pada najis, maka shalatnya batal secara mutlak.

Bagi seorang musafir boleh melakukan shalat nafilah apa saja sambil berjalan. Jika ia berjalan di tempat yang tidak berlumpur, maka ia harus ruku' dan sujud serta menghadap kiblat (ketika ruku' dan sujud itu) sebagaimana juga wajib baginya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram dan duduk antara dua sujud. Ia tidak boleh berjalan kecuali ketika berdiri dan ketika bangkit dari ruku' dalam keadaan berdiri tegak; dan begitu juga ketika tasyahhud dan salam. Barangsiapa berjalan di atas salju, lumpur dan air, maka ia boleh menggunakan isyarat untuk ruku' dan sujud, hanya saja ketika itu ia harus menghadap kiblat. Apabila yang berjalan itu menginjak najis dengan sengaja di tengah-tengah melaksanakan shalat, maka shalatnya batal secara mutlak. Jika ia menginjaknya karena tidak sengaja, maka shalatnya shah jika najis tersebut kering dan ia langsung menyingkirkannya. Jika tidak, maka shalatnya batal.

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang musafir yang menempuh jarak perjalanan qashar - seperti yang akan dijelaskan nanti - boleh melaksanakan shalat nafilah di atas punggung binatang, sekalipun shalat qashar bila telah sampai pada batas awal jarak biasa, maka ia boleh melaksanakan shalat qashar bila telah sampai pada batas awal jarak dibolehkannya qashar, untuk lebih hati-hati. Kemudian apabila ia mengendarai (binatang) dalam tandu dan lain semacamnya dari jenis tempat yang biasanya mudah untuk melakukan ruku' dan sujud, maka hendaklah ia shalat berdiri atau duduk dengan ruku' dan sujud; bila ia menghendaki maka dengan isyarat; dan arah perjalanan itu berfungsi sebagai arah kiblat. Jika ia mengendarai keledai dan lain semacamnya, maka hendaklah ia shalat dengan beruku' dan menggunakan isyarat untuk sujudnya; dengan syarat isyarat-isyarat tersebut diarahkan ke tanah bukan ke pelana dan lainnya. Dan hendaklah ia membuka serban yang menutup dahinya; dan tidak disyaratkan tanah yang menjadi arah tempat isyarat itu suci; dan juga tidak wajib baginya menghadap kiblat, tetapi cukup dengan menghadap arah perjalanan. Jika ia sengaja menyimpang dari arah perjalanan itu tanpa darurat, maka shalatnya batal, kecuali apabila ia menyimpang ke arah kiblat, maka shalatnya shah, karena kiblat adalah arah asal.

Bagi musafir tersebut disunnatkan memulai shalatnya dengan menghadap kiblat. Hal itu tidaklah wajib, sungguhpun mudah baginya. Sedangkan bagi orang yang berjalan kaki dan orang yang bepergian (dalam batas jarak) tidak boleh meng-qashar shalat karena dekatnya perjalanan itu atau karena tidak mubah, misalnya, demikian juga orang yang mengendarai binatang tidak sebagaimana biasanya, misalnya mengendarai dengan posisi terbalik, maka shalatnya itu tidak shah kecuali dengan menghadap kiblat, beruku' dan bersujud. Bagi orang yang melaksanakan shalat nafilah di atas binatang itu boleh melakukan sesuatu yang seharusnya, seperti memukul binatang itu dengan cemeti dan lain semacamnya, menggerakkan kakinya dan memegang tali kendali dengan tangannya; akan tetapi tidak boleh berbicara dan menoleh. Jika ia memulai shalat di atas punggung binatang tunggangannya kemudian berhenti, maka jika ia berniat mukim (tinggal lama) yang dapat membatalkan hukum safar maka hendaklah ia turun (dari binatang itu) dan

menyempurnakan (shalatnya) di tanah dengan ruku' dan sujud. Jika tidak berniat mukim, maka hendaklah ia menyederhanakan bacaannya dan menyempurnakan shalat itu di atas punggung binatang tunggangannya. Sedangkan shalat fardhu yang dilaksanakan di atas punggung binatang, sekalipun dalam bentuk *naflah* yang dinazarkan, maka tidak shah kecuali dalam tandu dan lain semacamnya, dengan syarat menghadap kiblat, berruku', bersujud dan berdiri. Sedangkan di atas keledai, maka tidak shah kecuali karena darurat sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan Menghadap Kiblat dalam shalat fardhu.

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat di atas binatang itu disunnatkan menghadap ke arah mana saja sesuai dengan arah hadap binatangnya. Jika ia menghadap ke selain arah hadap binatangnya, maka shalat itu tidak shah bila tidak karena darurat. Dalam hal ini tidak disyaratkan dalam perjalanan, melainkan seorang *mukim* (boleh) melakukan shalat *naflah*, tanpa alasan, apabila ia telah melampaui kota (tempat tinggalnya) sampai di tempat yang boleh melaksanakan shalat bagi seorang musafir. Dan bagi orang tersebut seharusnya menggunakan isyarat, karena shalat di atas binatang itu disyaratkan dengan isyarat. Jika ia bersujud di atas sesuatu yang ia letakkan atau bersujud di atas pelana, maka sujudnya itu di anggap sebagai isyarat jika yang demikian lebih rendah daripada ruku'. Dan tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat pada awal memulai shalat, karena sebagaimana shalat itu boleh dilaksanakan dengan menghadap ke selain kiblat, ia juga boleh membuka shalatnya dengan menghadap ke selain arah tersebut. Dan memang, menghadap kiblat itu sunnat (: *mustahabb*) bila tidak ada kesulitan, dan boleh baginya menggerakkan binatang (tunggangannya) dengan gerakan sedikit agar supaya berjalan sebagaimana juga boleh baginya (memulai) shalatnya di atas binatang kemudian turun dari binatang itu dengan gerakan sedikit dan menyempurnakan shalatnya dengan melanjutkan apa yang telah ia lakukan. Sedangkan apabila ia memulai shalat di atas tanah, maka ia tidak boleh menyempurnakan shalatnya di atas binatang dengan melanjutkan apa yang telah ia lakukan. Jika ia memulai shalatnya di luar kota, kemudian memasuki kota, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya di atas binatang itu. Sedangkan shalat fardhu, shalat wajib dan shalat Fajar, maka semua ini tidak boleh dilaksanakan di atas binatang kecuali karena darurat, misalnya mengkhawatirkan dirinya, binatangnya atau pakaiannya dari bahaya pencuri atau binatang buas seandainya ia turun. Penjelasan tentang hal itu telah dikemukakan dalam pembahasan "Menghadap Kiblat". Najis banyak yang terdapat di atas binatang itu tidaklah menghalangi shahnya shalat, sekalipun najis itu ada di pelana atau pada penunggangnya berdasarkan pendapat yang lebih shahih. Dan bagi orang yang berjalan kaki tidak boleh melakukan shalat *naflah* sambil berjalan, melainkan hendaklah ia berhenti bila hendak melaksanakan shalat *naflah* dan berniat melaksanakan shalat secara sempurna.

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan *mubah* menuju daerah tertentu - baik perjalanan itu mencapai batas boleh *qashar* ataupun

tidak - dibolehkan baginya melaksanakan shalat *naflah* di atas punggung binatang atau melaksanakannya di atas tanah bila ia berjalan kaki. Bagi orang yang melaksanakan shalat *naflah* di atas punggung binatang diwajibkan untuk berruku', bersujud dan menghadap kiblat dalam keseluruhan shalat, bila yang demikian itu memungkinkan baginya tanpa ada suatu kesulitan. Jika ia merasakan suatu kesulitan untuk melakukan yang demikian, maka ia tidak wajib. Dengan demikian hendaklah ia menghadap arah perjalanannya bila sulit baginya untuk menghadap kiblat, dan menggunakan isyarat untuk ruku' dan sujudnya bila ia merasakan sulit untuk melakukan salah satunya. Isyarat sujud itu hendaklah lebih rendah daripada isyarat ruku' bila hal itu tidak sulit. Sedangkan bagi orang yang berjalan kaki, maka ia harus membuka (memulai) shalatnya dengan menghadap kiblat serta berruku' dan bersujud di atas tanah dengan menghadap kiblat pula; dan hendaklah ia melakukan sisa shalatnya sambil berjalan dengan menghadap ke arah tujuannya. Barangsiapa melaksanakan shalat *naflah* di atas binatang sambil berjalan dan menghadap ke arah tujuannya, kemudian bintang itu menyimpang (berubah arah) karena orang itu atau orang itu sendiri yang menyimpang dari (arah) binatangnya, maka bila perubahan arah itu ke arah kiblat berarti shalatnya shah; sedangkan apabila perubahan arah itu ke selain arah kiblat, maka jika hal itu dilakukan tanpa udzur, berarti shalatnya batal secara mutlak; dan bila hal itu dilakukan karena udzur dan menyimpangnya itu berlangsung lama - sesuai dengan 'urf - maka shalatnya batal. Jika tidak sampai berlangsung lama, maka tidak batal. Dan disyaratkan hendaklah apa-apa yang berada di bawah penunggang binatang itu suci, seperti alas pelana dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan binatang itu sendiri, maka ia tidak disyaratkan suci.

Sedangkan bagi orang yang bepergian tanpa menuju daerah tertentu, demikian pula orang yang menempuh perjalanan *makruh* atau haram, maka ia harus melakukan segala sesuatu yang wajib dilakukan dalam shalat, seperti menghadap kiblat dan lain sebagainya.